



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2023/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**
2. Tempat Lahir : Meyano.
3. Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun / 23 Juli 1965.
4. Jenis Kelamin : Laki -laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : RT 006 RW 002 Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
7. Agama : Kristen Katholik.
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil) (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020) / Staff Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 1 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon, Perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu 1) ANTHONI HATANE,SH.M.H, 2) RUBY LOPULALAN,SH., 3) KORNELIS SERIN,S.H.M.H, 4) MUSLIM ABUBAKAR S.H., 5) YANI TUHURIMA,SH.,6) MATHEOS KAINAMA S.H dan 7) YUNUS PETRASON LATUE, SH., Ke- 7 adalah Advokat/dan Konsultan Hukum pada Law Firm HATANE & Associates beralamat di Jl.Listrik Negara Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 108/LF.HAT/TIPIKOR/SKK/X/2023 tertanggal 19 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pegadilan Negeri Ambon dibawah Nomor 1051/2023 tanggal 19 Oktober 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb, tanggal 02 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb, tanggal 02 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Halaman 2 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmb



sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.SOS** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.SOS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.SOS** dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** seluruhnya dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan kurungan**;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp1.230.869.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)**, dengan memperhitungkan uang sejumlah **Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)** yang telah disita dan dijadikan barang bukti dan telah dititipkan pada rekening Bank Tabungan Negara (BTN) RPL 061 PN Ambon Kls I A dengan Nomor Rekening : 00024-01-30-000181-9, dan uang sejumlah **Rp.322.500.000 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** selanjutnya telah dititipkan pada rekening RPL 104 PDT Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai pembayaran uang pengganti, terhadap sisa uang pengganti sejumlah **Rp.708.369.000,00 (tujuh ratus delapan juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)** apabila **Terdakwa** tidak

Halaman 3 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menyatakan Barang bukti :

- 1) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban/ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
- 2) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban/ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
- 3) 1 (satu) Jilid Fotocopy DPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 4) 1 (satu) Jilid Fotocopy DPPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 5) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dan Register SP2D BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 6) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 7) 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 8) 1 (satu) Rangkap Asli Bezeting Pegawai Negeri Sipil BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- 9) 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Dalam Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- 10) 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Luar Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran

Halaman 4 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

- 11) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 07 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902147645406) dan Leasa/Syaron Mrs (9902147645406);
- 12) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Garuda Indonesia Tujuan Ambon - Denpasar tanggal 07 Januari 2020 atas nama Maria/Goretty Batlayeri Mrs (ADT) (1262118439240);
- 13) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Garuda Indonesia Tujuan Denpasar - Ambon tanggal 08 Januari 2020 atas nama Maria/Goretty Batlayeri Mrs (ADT) (1622118466264);
- 14) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 09 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902147957966);
- 15) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902149728167) dan Malirmaselle/Liberata Mrs (9902149728168);
- 16) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Januari 2020 atas nama Malirmaselle /Liberata Mrs (9902150030863) dan Lirrey/Jacomina Mrs (9902150030864);
- 17) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Oratmangun /Klementina Y Mrs (9902149726799);
- 18) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902149727283);
- 19) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 25 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902149821925);
- 20) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902150038242) dan Bwariat/Fransisco P Mr (9902150038243);
- 21) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Jakarta tanggal 29 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902150356076) dan Apriliano/Yohanes Mr

Halaman 5 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9902150356077);

- 22) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 31 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902150611261) dan Apriliano/Yohanes Mr (9902150611262);
- 23) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 30 Januari 2020 atas nama Malirmaselle/Liberata Mrs (9902150443358);
- 24) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 30 Januari 2020 atas nama Malirmaselle /Liberata Mrs (9902150443064);
- 25) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 04 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902151052023);
- 26) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 07 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902151368188);
- 27) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 11 Februari 2020 atas nama Jempormase/Primus Ronald Mr (9902151804866);
- 28) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 12 Februari 2020 atas nama Jempormase /Primus Ronald Mr (9902152003539);
- 29) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 16 Februari 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902152414009);
- 30) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 21 Februari 2020 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902152998197) dan Afis/Kurnia Mr (9902152998198);
- 31) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 22 Februari 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902153078595);
- 32) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 23 Februari 2020 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902153204657) dan Afis/Kurnia Mr (9902153204658);
- 33) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs

Halaman 6 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (9902153231524) dan Ranolat/Hans Mr (9902153231525);
- 34) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Jakarta (Halim) tanggal 24 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902153232165) dan Ranolat/Hans Mr (9902153232166);
- 35) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902153227882);
- 36) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 25 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902153401679) dan Ranolat/Hans Mr (9902153401680);
- 37) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 26 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902153515076);
- 38) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 02 Maret 2020 atas nama Malirmasele/Liberata Mrs (9902154092515);
- 39) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 09 Maret 2020 atas nama Batlayery/Maria Goretty Mrs (9902154790855);
- 40) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 10 Maret 2020 atas nama Batlayery/Maria Goretty Mrs (9902155017982);
- 41) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 10 Maret 2020 atas nama Takndare/Klementina Mrs (9902154984910);
- 42) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ujung Pandang - Saumlaki tanggal 11 Maret 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902155168539);
- 43) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 12 Maret 2020 atas nama Laratmase/Maria Moy Phin Mrs (9902155207757), Fasak/Everista Mrs (9902155207758), Jakobus/Jakobus Mr (9902155207759) dan Kenjaplun /Stanislaus Mr (9902155207760);
- 44) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 13 Maret 2020 atas nama Takndare/Klementina

Halaman 7 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mrs (9902155438984);
- 45) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Laratmase/Maria Moy Phin Mrs (9902156034495), Fasak/Everista Mrs (9902156034496), Jakobus/Jakobus Mr (9902156034497) dan Kenjaplun/Stanslaus Mr (9902156034498);
- 46) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Fubumase/Marsiana Mrs (9902156035184), Leunufna/Ita Maria Mrs (9902156035185) dan Sabono/Geri Simon Mr (9902156035186);
- 47) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Jamlean/Alowysius Mr (9902156035196) dan Selitubun/Petrus P Mr (9902156035197);
- 48) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Malirmasele/Liberata Mrs (9902156035089) dan Simanjuntak/Friska Magdalena (9902156035090);
- 49) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 08 April 2020 atas nama Samangun/Benyamin Mr (9902156792375), Oratmangun/Klementina Y Mrs (9902156792376), Batlayeri/Magdalena Mrs (9902156792377), Sakan/Novita Miss (9902156792378) dan Samangun/Thomas Mstr (9902156792379);
- 50) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 01 September 2020 atas nama Sabono/Gery Simon Mr (9902160105245) dan Jamlean/Alowysius Mr (9902160105246);
- 51) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 02 September 2020 atas nama Jamlean/Alowysius Mr (9902160153162) dan Sabono/Geri Simon Mr (9902160153163);
- 52) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 20 Oktober 2020 atas nama Malirmasele /Liberata Mrs (9902162081039), Batlayeri/Maria Gorety Mrs (9902162081040) dan Jamlean/Alowysius Mr (9902162081041);
- 53) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki

Halaman 8 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ambon tanggal 28 Oktober 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (2162523368);
- 54) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 29 Oktober 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (9902162595413);
- 55) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki  
- Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Mrmelmasbessy/Imanuela Mrs (9902162997066), Apriliano/Yohanis Mr (9902162997067) dan Lololuan/Immanuel Mr (9902162997068);
- 56) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki  
- Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Maranresy/Viktorianus Mr (9902162997039);
- 57) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki  
- Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Jempormase/Primus Ronald Mr (9902163005311);
- 58) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki  
- Ambon tanggal 10 November 2020 atas nama Somar/Felix Ch Mr (9902163183455);
- 59) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 10 November 2020 atas nama Melmambessy/Imanuela Mr Mrs (9902163184385), Lololuan / Immanuel Mr (9902163184386), Apriliano/Yohanis Mr (9902163184387), Maranresy/Viktorianus Mr (9902163184388) dan Jempormase/Primus Ronald Mr (9902163184389);
- 60) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 17 November 2020 atas nama Somar/Felix Ch Mr (9902163647450);
- 61) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki  
- Jakarta tanggal 11 Desember 2020 atas nama Lamere/Agnes Mrs (9902165154082), Titirloloby/Paulus Mr (9902165154083), Larwuy/Shanto Mr (9902165154084), Ulmasembun/Pius Mr (9902165154085) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902165154086);
- 62) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta - Saumlaki tanggal 15 Desember 2020 atas nama Lamere/Agnes Mrs (9902165383246), Titirloloby/Paulus Mr (9902165383247), Ulmasembun/Pius Mr (9902165383248), Larwuy/Shanto Mr

Halaman 9 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (9902165383249) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902165383250);
- 63) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki  
- Ambon tanggal 15 Desember 2020 atas nama Tupamahu /  
Robertus Mr (9902165424585);
- 64) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon -  
Saumlaki tanggal 27 Desember 2020 atas nama Tupamahu /  
Robertus Mr (9902166043950);
- 65) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki  
- Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lololuan/Imanuel  
Mr (9902166121796);
- 66) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki  
- Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Boinsera/Petrus B  
Mr (9902166095533), Ngilamele/Welem Mr (9902166095534),  
Kuway/Corda Natalia Mrs (9902166095535) dan Lartutul/Yohana  
Mrs (9902166095536);
- 67) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki  
- Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lamere/Zakarias  
Mr (9902166095546), Malaka/Vicktor Mr (9902166095547),  
Jempormase/Ronald J Mr (9902166095548) dan Titirloloby /  
Marthin M R Mr (9902166095549);
- 68) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon -  
Saumlaki tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lamere/Zakarias  
Mr (9902166111285);
- 69) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki  
- Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Maranresy /  
Viktorianus Mr (9902166143019) dan Touwely/Albyan Hart Mr  
(9902166143020);
- 70) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki  
- Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Taborat/Joseph  
Isodorus Mr (9902166142674);
- 71) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki  
- Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Bwariat/Fransisco  
P Mr (9902166142137), Sumanik/Anita Theresia Mrs  
(9902166142138), Apriliano/Yohanis Mr (9902166142139),  
Sermatang/Kristina Mrs (9902166142140) dan  
Melmambessy/Imanuela Mr Mrs (9902166142141);
- 72) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon -

Halaman 10 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saumlaki tanggal 01 Januari 2021 atas nama Kuway Corda Natalia Mrs (9902166287123), Melmambessy/Imanuela Mr Mrs (9902166287124) dan Jempormase/Maria Cicilia Miss (9902166287125);

73) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Titirloloby/Marthin M R Mr (9902166444041), Apriliano/Yohanis Mr (9902166444042), Ngilamele/Welem Mr (9902166444043) dan Boinsera/Petrus B Mr (9902166444044);

74) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902166445067), Maranresy/Viktorianus Mr (9902166445068), Jempormase/Ronald J Mr (9902166445069), Sermatang/Kristina Mrs (9902166445070) dan Sumanik/Anita Theresia Mrs (9902166445071);

75) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Touwely/Albyan Hart Mr (9902166446210);

76) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 05 Januari 2021 atas nama Taborat/Joseph Isodorus Mr (9902166452862);

77) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 06 Januari 2021 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902166536620).

78) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-86-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi MARIA GORETTY BATLAYERI, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/41/2018 tanggal 27 Maret 2018;

79) 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-02-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampiran; dan

80) Soft File Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Halaman 11 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Januari 2017.

- 81) 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.23-53-TAHUN 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator tanggal 04 Februari 2020 (atas nama Letarius Erwin Layan, SE, M.Si, Ec.Dev) beserta lampiran;
- 82) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/254/2020 tanggal 12 Februari April 2020, Letarius Erwin Layan, SE, M.Si, Ec.Dev diangkat sebagai Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon III.b.
- 83) 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-389-TAHUN 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi tanggal 08 Agustus 2018 (atas nama Liberata Malirmasele, SE, M.Acc)
- 84) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/166/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Liberata Malirmasele, SE, M.Acc diangkat sebagai Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Tenggara Barat Eselon III.b.
- 85) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-Tahun 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
- 86) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
- 87) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
- 88) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Rekening Koran Pencairan Dana BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
- 89) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten

*Halaman 12 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



Kepulauan Tanimbar TA 2020;

- 90) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0255/TU/BPKAD/III/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Kurnia Afis,A.Md Ke Ambon dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah;
- 91) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 4264/TU/BPKAD/XII/2020 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dirk Lethulur,A.Md Ke Ambon dari Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindatanganan;
- 92) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 2911/TU/BPKAD/XI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Petrus B Boinsera, ST., Ke Ambon kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;
- 93) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 4064/TU/BPKAD/XI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Petrus B Boinsera, ST Ke Ambon kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;
- 94) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0187/TU/BPKAD/III/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Viktorianus Maranresy,S.ST.Par Ke Jakarta Dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial;
- 95) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 3691/TU/BPKAD/XII/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Victor Malaka Ke Ambon dari Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
- 96) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 1156/TU/BPKAD/VII/2020 Belanja Lumpsum TIM kegiatan Laporan Keuangan Daerah; dan
- 97) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0490/TU/BPKAD/IV/2020 Belanja Lumsum a.n Stanislaus Kenyapluan,SE dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik daerah.
- 98) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-02-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan

*Halaman 13 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*





dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 06 Januari 2020 beserta lampiran

- 99) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-389-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi KLEMENTINA YOANNE ORATMANGUN, S.Kom tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/169/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 100) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPKAD Nomor: 900-02-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 08 Januari 2020 beserta lampiran.
- 101) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA BOMARIS, SE Tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/116/2019 Tanggal 27 Februari 2019;
- 102) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas JACOMINA JORINA LIRREY, SE Tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/152/2019 Tanggal 27 Februari 2019;
- 103) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-48-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas YOSEFINA YOSANTA ATUA, SE tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/76/2019 tanggal 15 Januari 2019;
- 104) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MAXI NARI, SE tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/113/2019 tanggal 27 Februari 2019;

*Halaman 14 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas VIKTORIANUS MARANRESSY, S.ST.Par tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/80/2019 tanggal 27 Februari 2019;
- 106) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas PRIMUS RONALD JEMPORMASE, S.Sos tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/83/2019 tanggal 27 Februari 2019;
- 107) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA ROUVINA REFWALU, SE tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/115/2019 tanggal 27 Februari 2019;
- 108) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-48-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas PAULUS TITIRLOLOBY, Amd tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/36/2019 tanggal 15 Januari 2019;
- 109) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARTIN M. R. A. TUIRLOLOBY, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/153/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 110) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas ALOWISUS ONGIRWALU, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/182/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 111) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan

Halaman 15 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARSIANA FABUMASE, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/162/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

112) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-09-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas JULIANA EMILIA PELAMONIA, SE tanggal 13 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/13/2017 tanggal 25 Januari 2017; dan

113) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-09-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA MOY PHIN LARATMASE, S.Kom tanggal 13 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/197/2017 tanggal 25 Januari 2017

114) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-04-TAHUN 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020;

115) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/125/2018 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon II.b tanggal 08 April 2019;

116) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.22-110-TAHUN 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama beserta lampiran atas nama Jonas Batlayeri S.Sos tanggal 01 April 2019; dan

117) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-01-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampiran;

Halaman 16 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



**Terlampir Dalam Berkas Perkara**

- 118) 1 (satu) buah sepeda motor solo Tahun 2021 nomor polisi DE 5418 EA, Nomor Rangka MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin E3R4E-0730969, Warna Kendaraan Putih
- 119) 1 (satu) buah sepeda Motor merk Honda Model Solo atas nama PN yang bersangkutan Tahun 2020 Tahun Peroleh 2021
- 120) 1 (satu) bidang tanah luas 1.133 m<sup>2</sup> beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Marselina Samar) Sertifikat Nomor Hak 25.06.03.05.1.00324 di Desa Lorulun Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
- 121) 1 (satu) bidang tanah luas 484 m<sup>2</sup> beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Latarius Batbual) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.02.1.00132 di Desa Kabiara Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
- 122) 1 (satu) bidang tanah luas 475 m<sup>2</sup> beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Athanasus Batbual) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.02.1.00131 di Desa Kabiara Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
- 123) 1 (satu) bidang tanah luas 6.574 m<sup>2</sup> beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Maria Magdalena Mitakda) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.10.1.00246 di Desa Bomaki Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
- 124) 1 (satu) bidang tanah luas 3.000 m<sup>2</sup> beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Wenselina Weridity/Mitakda) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.10.1.00455 di Desa Bomaki Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
- 125) 1 (satu) bidang tanah luas 1.288 m<sup>2</sup> beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Hironimus Watumlawa) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.05.1.00346 di Desa Lermatang Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.
- 126) STNK Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5418 EA, Merek : Yamaha, Tipe : BY8 A/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin : E3R4E-0730969.
- 127) BPKB No. P-02020593, Kendaraan Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5418 EA, Merek : Yamaha, Tipe : BY8 A/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin : E3R4E-0730969.



- 128) STNK Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5316 EA, Merek : Honda, Tipe : B5D02K29M2 M/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH1KC0210LK118378, Nomor Mesin : KC02E-1117860.

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA SELANJUTNYA DILELANG DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI**

- 129) Uang Tunai sejumlah **Rp522.500.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Terdakwa.

**DIKEMBALIKAN KE KAS NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI**

- 130) Uang Tunai sejumlah **Rp352.300.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)**

**DIKEMBALIKAN KE KAS NEGARA, DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

8. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos** tertanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara berkenaan untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos** *terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut*





serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

4. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos dengan Kategori Paling ringan** sesuai diatur dalam Lampiran PERMA No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3.
5. Membebaskan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos** untuk membayar uang pengganti;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menyatakan barang bukti :
  - No.1 s/ d 117 terlampir dalam Berkas Perkara dan;
  - No. 118 s/d 128 yang tertulis atas nama Terdakwa dirampas untuk Negara, sedangkan yang atas nama orang lain dikembalikan kepada Pemiliknya
  - No.129 Uang Tunai berjumlah Rp. **552.500.000.- ( lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Terdakwa.
  - No. 130 Uang Tunai berjumlah Rp. **352.300.000.- ( tiga atus lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)** sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Terdakwa Dikembalikan ke Kas Negara oleh Saksi Listiyo Darmano Senoaji, SE.
  - Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara.

Atau

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
( *ex aequo et bonno*)

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019 dan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-04-Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020, sebagai **orang yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 900-09-Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran anggaran 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 821.23-86-Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 821.23-39-Tahun 2018 tanggal 08 Agustus 2018, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.23-53-Tahun 2020 tanggal 04 Februari 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Halaman 20 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 821.23-389-Tahun 2018 (dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu-waktu diantara bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Jl. Ir. Soekarno, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan** yaitu secara melawan hukum, telah :

- Melakukan pemotongan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang dikelola oleh masing-masing bidang dan sekretariat dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.**, selaku Bendahara Pengeluaran melalui Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.**, selaku Sekretaris untuk melakukan pemotongan berdasarkan pengajuan NPD kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya diajukan oleh masing-masing bidang dan Sekretariat untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk tujuan lainnya diluar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam DPA dan DPPA.
- Bersama-sama dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.**, selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.**, selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.**, selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Halaman 21 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 mengambil kebijakan menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk kesejahteraan pegawai dan tenaga honor dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR Natal dan Tahun Baru) dan Terdakwa juga menerima pemberian THR tersebut yaitu lebih kurang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) - Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja menandatangani surat perintah perjalanan dinas padahal diketahui bahwa surat tersebut hanya digunakan untuk melengkapi bukti SPj atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) serta memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.**, selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 untuk melengkapi semua SPj kegiatan perjalanan dinas sekalipun diketahui kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan menggunakan buti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu.

Hal tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 4  
ayat (3) : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak*

Halaman 22 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



*tersedia atau tidak cukup tersedia.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 141 :

ayat (1) : *Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A :

angka 6 : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;*

angka 7 : *Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.*

*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah RpRp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah),00 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023, dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten





Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, dilalokasikan anggaran belanja perjalanan dinas yang terbagi dalam dua kegiatan yaitu belanja perjalanan dinas luar daerah dan belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan total pagu anggaran sebesar **Rp9.074.380.000,00 (sembilan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000
6.	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000
7.	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000
8.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000
9.	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000
12.	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000
14.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000
15.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000
16.	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000
17.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
18.	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000
19.	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000
20.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000
21.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000
22.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000
23.	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000
25.	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000
26.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000
27.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000
28.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000
Jumlah		6.179.030.000

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000
2.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000
3.	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000
6.	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000
8.	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000
9.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000
12.	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000
14.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000
15.	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000
16.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000
17.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000
18.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000
19.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000
20.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000
21.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000
22.	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000
23.	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000
25.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000
26.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000
<b>Jumlah</b>		<b>2.895.350.000</b>

- Mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat (sekarang bernama Kabupaten Kepulauan Tanimbar) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, disebutkan :

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :

a. Kepala

Halaman 26 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Subbagian Perencanaan
    - 2. Subbagian Keuangan
    - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Bidang Anggaran, membawahkan :
    - 1. Subbidang Pendapatan
    - 2. Subbidang Belanja
    - 3. Subbidang Pembiayaan
  - d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
    - 1. Subbidang Belanja Langsung
    - 2. Subbidang Belanja Tidak Langsung
    - 3. Subbidang Kas Daerah
  - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
    - 1. Subbidang Verifikasi dan Akuntansi
    - 2. Subbidang Pelaporan
  - f. Bidang Aset, membawahkan :
    - 1. Subbidang Perencanaan dan Inventarisasi Aset
    - 2. Subbidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (5) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan
- Berdasarkan hal tersebut adapun susunan organisasi di Lingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode TA. 2020 antara lain :
- Bertindak selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu **Terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, didasarkan pada Surat Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 821.22/125/2019  
tanggal 08 April 2019

- Bertindak selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu **Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, SE,**
- Bertindak selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu Sdr. **FRANSISCO P. BWARIAT, S.E., M.Ec. Dev. (Alm)**
- Bertindak selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.**
- Bertindak selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, SE., M.Acc.**
- Bertindak selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu **Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, SE., M.Ec.Dev., M.Si.,**
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan perjalanan dinas tersebut, di awal tahun anggaran 2020, Terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos., dalam kapasitasnya selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-03-BPKAD-Tahun 2020 serta telah menunjuk Saksi **KRISTINA SERMATANG SE.,** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 900-09-Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerima dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
- Selanjutnya dari total pagu anggaran kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp9.074.380.000 (sembilan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut, BPKAD Kabupaten Kepulauan

Halaman 28 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tanimbar telah merealisasikan belanja perjalanan dinas selama periode tahun anggaran 2020 dari 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.656.744.600 (delapan miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.496.057.100 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500 (enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000	758.071.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000	97.084.000
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000	227.102.500
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000	536.197.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000	140.133.000
6.	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000	275.289.000
7.	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000	114.721.000
8.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000	460.808.000
9.	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000	95.410.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000	71.590.000
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran	36.744.000	36.666.000



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Dana Alokasi Khusus Fisik		
12.	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000	281.076.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000	-
14.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000	48.263.000
15.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000	47.974.000
16.	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000	262.921.000
17.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000	101.004.000
18.	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000	47.384.000
19.	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000	113.062.000
20.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000	345.903.000
21.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000	183.897.000
22.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000	298.215.000
23.	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000	294.514.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000	414.598.000
25.	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000	230.734.000
26.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000	295.838.000
27.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000	158.219.000
28.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000	224.014.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Jumlah		6.179.030.000	6.160.687.500

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000	397.170.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000	19.670.000
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000	20.410.000
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000	115.479.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000	232.334.000
6.	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000	177.203.000
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000	125.039.000
8.	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000	61.180.000
9.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000	43.704.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000	51.153.700
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000	111.260.400
12.	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000	8.800.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000	19.350.000
14.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000	42.438.000
15.	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000	21.115.000
16.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000	143.699.000
17.	Asistensi dan Verifikasi	40.340.000	40.340.000

Halaman 31 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Rancangan DPAL-SKPD		
18.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000	165.322.000
19.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000	40.820.000
20.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000	201.798.000
21.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000	67.989.000
22.	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000	155.954.000
23.	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000	81.839.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000	41.140.000
25.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000	74.355.000
26.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000	36.495.000
Jumlah		2.895.350.000	2.496.057.100

yang dipergunakan untuk membiayai 179 (seratus tujuh puluh sembilan) perjalanan dinas luar daerah dan 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) perjalanan dinas dalam daerah yang tersebar di beberapa kegiatan program yang menjadi lingkup kewenangan Sekretariat dan Bidang dengan rincian sebagai berikut :

**1. Sekretariat**

a. Perjalanan dinas luar daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000	397.170.000	26 Kegiatan
2	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000	42.438.000	2 Kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000	41.140.000	2 Kegiatan
	<b>Total</b>	481.074.000	480.748.000	30 Kegiatan

## b. Perjalanan dinas dalam daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000	758.071.000	220 Kegiatan
2	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000	275.289.000	89 Kegiatan
3	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000	47.974.000	38 Kegiatan
4	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000	262.921.000	75 Kegiatan
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000	414.598.000	140 Kegiatan
6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000	295.838.000	100 Kegiatan
	<b>Total</b>	2.054.691.000	2.054.691.000	662 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Sekretariat yaitu sebesar Rp2.535.765.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp2.535.439.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk 692 kegiatan.

## 2. Bidang Perbendaharaan :

### a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000	51.153.700	5 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000	111.260.400	7 Kegiatan
3	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000	8.800.000	1 Kegiatan
4	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000	81.839.000	6 Kegiatan
5	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000	36.495.000	4 Kegiatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total	490.454.000	289.548.100	23 Kegiatan
--	-------	-------------	-------------	----------------

## b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000	71.590.000	30 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000	36.666.000	36 Kegiatan
3	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000	230.734.000	78 Kegiatan
4	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000	224.014.000	75 Kegiatan
5	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000	95.410.000	37 Kegiatan
6	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000	294.514.000	92 Kegiatan
	Total	955.583.000	952.928.000	348 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Perbendaharaan yaitu sebesar Rp1.446.260.000 (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.242.476.102 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua rupiah) untuk 371 kegiatan.

## 3. Bidang Anggaran :

### a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000	115.479.000	6 Kegiatan
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000	125.039.000	10 Kegiatan
3	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000	143.699.000	7 Kegiatan
4	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000	40.340.000	4 Kegiatan
5	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000	165.322.000	11 Kegiatan
6	Evaluasi Rancangan Peraturan	201.817.000	201.798.000	17



	Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota			Kegiatan
7	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000	67.989.000	8 Kegiatan
8	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000	43.704.000	2 Kegiatan
	Total	930.662.000	903.370.000	65 Kegiatan

**b. Perjalanan dinas dalam daerah**

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000	536.197.000	152 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000	113.062.000	39 Kegiatan
3	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000	345.903.000	98 Kegiatan
4	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000	460.808.000	129 Kegiatan
	Total	1.457.244.000	1.455.970.000	418 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Anggaran yaitu sebesar Rp2.387.906.000 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp2.359.340.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 483 kegiatan.

**4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :**

**a. Perjalanan dinas luar daerah**

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000	232.334.000	13 Kegiatan
2	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000	177.203.000	16 Kegiatan
3	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000	61.180.000	4 Kegiatan



4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000	40.820.000	2 Kegiatan
5	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000	155.954.000	12 Kegiatan
	Total	826.487.000	667.491.000	47 Kegiatan

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000	140.133.000	40 Kegiatan
2	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000	114.721.000	34 Kegiatan
3	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000	101.004.000	30 Kegiatan
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000	183.897.000	54 Kegiatan
5	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000	298.215.000	92 Kegiatan
	Total	841.148.000	837.970.000	250 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebesar Rp1.667.635.000 (satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.505.461.000 (satu miliar lima ratus lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk 297 kegiatan.

5. Bidang Aset :

a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000	20.410.000	1 Kegiatan
2	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000	19.670.000	2 Kegiatan
3	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000	19.350.000	2



				Kegiatan
4	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000	21.115.000	2 Kegiatan
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000	74.355.000	6 Kegiatan
	Total	166.673.000	154.900.000	13 Kegiatan

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000	97.084.000	31 Kegiatan
2	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000	227.102.500	84 Kegiatan
3	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000	281.076.000	99 Kegiatan
4	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000	-	
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000	48.263.000	19 Kegiatan
6	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000	47.384.000	18 Kegiatan
7	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000	158.219.000	58 Kegiatan
	Total	870.364.000	859.128.500	309 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Aset yaitu sebesar Rp1.037.037.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.050.028.500 (satu miliar lima puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk 322 kegiatan.

- Bahwa besaran komponen yang dibayarkan kepada Pelaku Perjalanan Dinas baik untuk kegiatan perjalanan dinas Dalam dan Luar Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Tahun Anggaran 2020 seluruhnya mengacu pada Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan adapun komponen yang dibayarkan terdiri dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II);

- Bahwa diawal tahun anggaran 2020 yaitu sekitar bulan Februari 2020, diadakan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Kepala Badan, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset, Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc** serta Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran dan dalam rapat tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa keberlangsungan kegiatan di BPKAD tidak akan terlepas dari kebijakan pimpinan dan untuk melaksanakan dan memenuhi kebijakan tersebut maka akan dilakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas pada masing-masing kegiatan saat pengajuan NPD dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris.
- Bahwa berdasarkan pada realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.496.057.100 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang digunakan untuk membiayai 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kegiatan perjalanan dinas luar daerah, namun dalam kenyataannya hanya terdapat 128 (seratus dua puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas yang terdiri dari 123 (seratus dua puluh dua) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dan 5 (lima) diantaranya adalah bukti lumpsom penambahan biaya perjalanan dinas sehingga terdapat 51 (lima puluh satu) kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
- Bahwa selanjutnya terhadap 123 (seratus dua puluh tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah selama periode tahun anggaran 2020 yang didalamnya telah terlampir bukti perjalanan berupa tiket pesawat, kemudian dilakukan inventarisasi data nama penumpang, nomor tiket dan jadwal serta rute penerbangan, untuk selanjutnya dilakukan pengecekan pada Sistem Lion Air Group Wilayah Maluku dan Papua Barat di Ambon dengan cara memasukkan 13 digit nomor tiket dan selanjutnya dicocokkan dengan data yang ada dalam tiket pesawat dan dari 245 data nomor tiket pesawat yang dilakukan pengecekan, diperoleh

Halaman 38 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hasil sebagai berikut :

- 224 nomor tiket yang dilampirkan datanya tidak benar atau dengan kata lain nomor tiket tidak terdaftar didalam sistem lion air
  - 7 nomor tiket terdaftar dalam sistem namun dengan data yang berbeda (data nama penumpang dan rute penerbangan berbeda dengan data yang ada di dalam tiket pesawat)
  - 2 nomor tiket pesawat tidak dapat dilakukan pengecekan dikarenakan maskapai GARUDA
  - 12 lainnya tidak dapat dilakukan pengecekan karena tidak terlampir nomor tiket (tiket pesawat tidak dilampirkan)
- Bahwa untuk memastikan kembali kebenaran data tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Friska Simanjuntak yaitu salah satu tenaga honorer pada Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus sebagai pelaku perjalanan dinas, diperoleh keterangan bahwa selain sebagai tenaga honorer pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang bersangkutan juga memiliki usaha penjualan tiket pesawat dan selama tahun 2020 sebagian besar pegawai BPKAD yang akan melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah maka pembelian tiket pesawat dilakukan kepada Saksi Friska Simanjuntak. Berdasarkan data *print out* pembelian tiket pesawat selama periode tahun anggaran 2020 atas nama pegawai dan tenaga honorer pada BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar terdapat total 59 tiket pesawat dengan 122 nama penumpang, yaitu sebagai berikut :

No	Passenger Details	Ticket Number	Date	Depart	Arrive	Fare	Keterangan
1.	Batlayeri/Maria Goretty Mrs	9902147645406	07 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
2.	Leasa/Syaron Mrs	9902147645406	07 Jan 2020	Saumlaki	Ambon		
3.	Maria/Goretty Batlayeri Mrs (ADT)	1262118439240	07 Jan 2020	Ambon	Denpasar	Rp2.164.800,00	GARUDA
4.	Maria/Goretty Batlayeri Mrs (ADT)	1622118466264	08 Jan 2020	Denpasar	Ambon	Rp2.214.800,00	
5.	Batlayeri/Maria Goretty Mrs	9902147957966	09 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
6.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902149728167	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
7.	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902149728168	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon		
8.	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902150030863	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
9.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902150030864	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki		
10.	Batlayeri/Jonas Mr	9902149727283	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
11.	Bwariati/Fransisco P Mr	9902149821925	25 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
12.	Batlayeri/Jonas Mr	9902150038242	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
13.	Bwariati/Fransisco P	9902150038243	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mr		2020				
14.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902150356076	29 Jan 2020	Saumlaki	Jakarta	Rp6.344.400,00	
15.	Apriliano/Yohanes Mr	9902150356077	29 Jan 2020	Saumlaki	Jakarta		
16.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902150611261	31 Jan 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp7.826.600,00	
17.	Apriliano/Yohanes Mr	9902150611262	31 Jan 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki		
18.	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902150443358	30 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
19.	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902150443064	30 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
20.	Batlayeri/Jonas Mr	9902151052023	04 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
21.	Batlayeri/Jonas Mr	9902151368188	07 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
22.	Jempormase/Primus Ronald Mr	9902151804866	11 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
23.	Jempormase/Primus Ronald Mr	9902152003539	12 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
24.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902153231524	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
25.	Ranolat/Hans Mr	9902153231525	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon		
26.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902153232165	24 Feb 2020	Ambon	Jakarta (Halim)	Rp4.921.400,00	
27.	Ranolat/Hans Mr	9902153232166	24 Feb 2020	Ambon	Jakarta (Halim)		
28.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902153401679	25 Feb 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp8.196.200,00	
29.	Ranolat/Hans Mr	9902153401679	25 Feb 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki		
30.	Titirloby/Paulus Mr	9902152998197	21 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
31.	Afis/Kurnia Mr	9902152998198	21 Feb 2020	Saumlaki	Ambon		
32.	Titirloby/Paulus Mr	9902153204657	23 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
33.	Afis/Kurnia Mr	9902153204658	23 Feb 2020	Ambon	Saumlaki		
34.	Batlayeri/Jonas Mr	9902153227882	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
35.	Batlayeri/Jonas Mr	9902153515076	26 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
36.	Malirmasele/Liberata Mrs	9902154092515	02 Mar 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp3.913.300,00	
37.	Batlayeri/Maria Goretty Mrs	9902154790855	09 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
38.	Batlayeri/Maria Goretty Mrs	9902154984910	10 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
39.	Takndare/Klementina Mrs	9902154984910	10 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
40.	Takndare/Klementina Mrs	9902155438984	13 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
41.	Laratmase/Maria Moy Phin Mrs	9902155207757	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	
42.	Fasak/Everista Mrs	9902155207758	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
43.	Jakobus/Jakobus Mr	9902155207759	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
44.	Kenjaplun/Stanislaus Mr	9902155207760	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
45.	Laratmase/Maria Moy Phin Mrs	9902156034495	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp6.749.600,00	
46.	Fasak/Everista Mrs	9902156034496	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
47.	Jakobus/Jakobus Mr	9902156034497	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
48.	Kenjaplun/Stanislaus Mr	9902156034498	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		

Halaman 40 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.	Fubumase/Marsiana Mrs	9902156035184	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp5.062.200,00	
50.	Leunufna/Ita Maria Mrs	9902156035185	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
51.	Sabono/Geri Simon Mr	9902156035186	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
52.	Jamlean/Alowysius Mr	9902156035196	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
53.	Selitubun/Petrus P Mr	9902156035197	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
54.	Malirmasele/Liberata Mrs	9902156035089	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
55.	Simanjuntak/al Magdalena	9902156035090	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
56.	Oratmangun/Klementina Y Mrs	9902149726799	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp2.157.400,00	
57.	Samangun/Benyamin Mr	9902156792375	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki	Rp8.418.500,00	
58.	Oratmangun/Klementina Y Mrs	9902156792376	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
59.	Batlayeri/Magdalen Mrs	9902156792377	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
60.	Sakan/Novita Miss	9902156792378	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
61.	Samangun/Thomas Mstr	9902156792379	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.314.800,00	
62.	Sabono/Gery Simon Mr	9902160105245	01 Sep 2020	Saumlaki	Ambon		
63.	Jamlean/Alowysius Mr	9902160105246	01 Sep 2020	Saumlaki	Ambon		
64.	Jamlean/Alowysius Mr	9902160153162	02 Sep 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
65.	Sabono/Geri Simon Mr	9902160153163	02 Sep 2020	Ambon	Saumlaki		
66.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902155168539	11 Mar 2020	Ujung Pandang	Saumlaki	Rp2.410.300,00	
67.	Malirmasele/Liberata Mrs	9902162081039	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon	Rp4.972.200,00	
68.	Batlayeri/Maria Gorety Mrs	9902162081040	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon		
69.	Jamlean/Alowysius Mr	9902162081041	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon		
70.	Somar/Felix Ch Mr	9902163183455	10 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
71.	Somar/Felix Ch Mr	9902163647450	17 Nov 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
72.	Mrmelmabessy/Imanuela Mrs	9902162997066	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp4.972.200,00	
73.	Apriliano/Yohanis Mr	9902162997067	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon		
74.	Lololuan/Immanuel Mr	9902162997068	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon		
75.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902162997039	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
76.	Jempormase/Primus Ronald Mr	9902163005311	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
77.	Melmambessy/Imanuela Mrs	9902163184385	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki	Rp8.437.000,00	
78.	Lololuan/Immanuel Mr	9902163184386	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
79.	Apriliano/Yohanis Mr	9902163184387	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
80.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902163184388	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
81.	Jempormase/Primus Ronald Mr	9902163184389	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
82.	Lamere/Agnes Mrs	9902165154082	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta	Rp16.680.500,00	
83.	Titiloloby/Paulus Mr	9902165154083	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
84.	Larwuy/Shanto Mr	9902165154084	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.	Ulmasebun/Pius Mr	9902165154085	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
86.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902165154086	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
87.	Lamere/Agnes Mrs	9902165383246	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki	Rp20.752.000,00	
88.	Titirloby/Paulus Mr	9902165383247	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
89.	Ulmasebun/ Mr	9902165383248	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
90.	Larwuy/Shanto Mr	9902165383249	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
91.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902165383250	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
92.	Lololuan/Imanuel Mr	9902166121796	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
93.	Boinsera/Petrus B Mr	9902166095533	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	
94.	Ngilamele/Welem Mr	9902166095534	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
95.	Kuway/Corda Natalia Mrs	9902166095535	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
96.	Lartutul/Yohana Mrs	9902166095536	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
97.	Lamere/Zakarias Mr	9902166095546	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	
98.	Malaka/Vicktor Mr	9902166095547	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
99.	Jempomase/Ronald J Mr	9902166095548	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
100.	Titirloby/Marthin M R Mr	9902166095549	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
101.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902166143019	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
102.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902166143020	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
103.	Taborat/Joseph Isodorus Mr	9902166142674	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
104.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902166142137	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp8.287.000,00	
105.	Sumanik/Anita Theresia Mrs	9902166142138	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
106.	Apriliano/Yohanis Mr	9902166142139	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
107.	Sematang/Kristina Mrs	9902166142140	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
108.	Melmambessy/Imanue la Mr Mrs	9902166142141	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
109.	Kuway Corda Natalia Mrs	9902166287123	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp5.062.200,00	
110.	Melmambessy/Imanue la Mr Mrs	9902166287124	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
111.	Jempomase/Maria Cicilia Miss	9902166287125	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
112.	Titirloby/Marthin M R Mr	9902166444041	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp6.749.600,00	
113.	Apriliano/Yohanis Mr	9902166444042	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
114.	Ngilamele/Welem Mr	9902166444043	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
115.	Boinsera/Petrus B Mr	9902166444044	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
116.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902166445067	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp8.437.000,00	
117.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902166445068	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
118.	Jempomase/Ronald J Mr	9902166445069	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
119.	Sematang/Kristina Mrs	9902166445070	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
120.	Sumanik/Anita Theresia Mrs	9902166445071	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		



121.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902166446210	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
122.	Taborat/Joseph Isodorus Mr	9902166452862	05 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
Jumlah						Rp243.175.800,00	

- Berdasarkan data pemesanan/pembelian tiket pesawat dari Saksi Friska Simanjuntak tersebut selanjutnya dilakukan pencocokan kembali dengan data tiket pesawat yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban dan ternyata dari 123 (seratus dua puluh tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, diperoleh kecocokan nama penumpang dan waktu keberangkatan yaitu sebanyak 57 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, namun dari hasil pengamatan dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 57 data pertanggungjawaban tersebut terdapat perbedaan harga tiket antara harga tiket yang dilampirkan dalam SPj dengan harga tiket yang sebenarnya (sebagaimana data harga penjualan tiket Saksi Friska Simanjuntak), dimana harga tiket yang dilampirkan didalam SPj sudah dinaikkan menyesuaikan dengan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas, ditemukan fakta bahwa harga tiket yang dilampirkan dalam SPj tersebut telah dimanipulasi para pelaku perjalanan dinas dengan cara meminta bantuan Saksi Friska Simanjuntak untuk meng-edit harga tiket yang dilakukan dengan cara meng-convert file PDF tiket yang sebelumnya diterima dari pihak maskapai ke word dan untuk selanjutnya dilakukan edit harga tiket menyesuaikan dengan standar biaya dari pemerintah daerah. Dari 57 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas dan dari 57 laporan pertanggungjawaban, telah dilakukan konfirmasi yaitu sebanyak 50 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dan ditemukan :
  - Terdapat selisih harga tiket dalam 48 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
  - Terdapat 2 (dua) laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah total senilai **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
    1. Nomor Bukti 0638 - Hans Ranolat, SE tujuan Jakarta senilai Rp20.177.000 (dua puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu





rupiah) (menjadi beban Kementerian dan telah dilakukan pembayaran oleh Kementrian).

2. Nomor Bukti 0001- Maria Goretty Batlayeri, SE., tujuan Bali senilai Rp24.530.000 (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) (menghadiri acara pernikahan anak mantan Bupati Kab. Kepulauan Tanimbar).

- Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sisa laporan pertanggungjawaban lainnya dengan cara memeriksa dokumen berupa *boardingpass* yang merupakan dokumen akses menaiki pesawat yang diberikan pihak maskapai penerbangan kepada penumpang yang telah melaksanakan konfirmasi keberangkatan (*check in*), untuk memastikan kembali kepastian keberangkatan para pelaku perjalanan dinas. Bahwa dari hasil pengamatan yang dilakukan dengan cara membandingkan *boarding pass* asli yang juga dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban dengan mengacu pada data pembelian tiket dari Sdri. Friska Simanjuntak, ternyata didapati 63 (enam puluh dua tiga) laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dengan dokumen *boardingpass* yang diduga palsu karena terlihat dari cetakan print yang masih terlihat jelas dan terang sedangkan diketahui bahwa perjalanan dinas tersebut dilakukan sekitar tahun 2020 sehingga menjadi tidak wajar jika cetakan print *boardingpass* masih terlihat jelas dan terang karena biasanya dalam kurun waktu beberapa hari saja cetakan print *boardingpass* yang asli sudah memudar, hal tersebut dikuatkan juga dengan sebagian bukti *boarding pass* asli yang juga terlampir dalam dokumen pertanggungjawaban dan terlihat sudah memudar dan sebagian nyaris tidak dapat terbaca;
- Selanjutnya dilakukan konfirmasi melalui pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercatat sebagai pelaku perjalanan dinas didalam 63 (enam puluh tiga) laporan pertanggungjawaban tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan semuanya menerangkan dan membenarkan bahwa data perjalanan dinas tersebut memang tidak pernah dilaksanakan oleh yang bersangkutan (Fiktip) dan *boardingpass* tersebut diperoleh dengan cara memesan dari seseorang yang bernama Caki (*driver taxi* bandara di Ambon) dan seseorang lain yang bernama Wellem Kasantaro (portir bandara Pattimura Ambon) dengan harga lebih kurang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per set (tiket dan *boardingpass* untuk 1 kali perjalanan). Adapun total nilai 60 kegiatan perjalanan dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) tersebut yaitu sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** sedangkan 3 (tiga) bukti liannya merupakan bukti Lumpsum yang seharusnya tidak diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan senilai **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- Nomor Bukti 1156 - Mina Kobarubun senilai Rp10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Nomor Bukti 1156 - Juliana Emilia Pelamonia senilai Rp10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Nomor Bukti 0260 - Maria Goretty senilai Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Sehingga dari total 128 (seratus dua puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas tersebut, yang telah dilakukan konfirmasi sebanyak 113 bukti pertanggungjawaban dengan hasil sebagai berikut :
  - Ditemukan selisih harga tiket dalam 48 (empat puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
  - Ditemukan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dalam 60 bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).**
  - Ditemukan double pembayaran dan perjalanan dinas tidak sesuai peruntukan dalam 2 (dua) kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)**
  - Ditemukan Lumpsum yang seharusnya tidak dapat diterima dalam 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sebesar **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)**

**Dengan total keseluruhan sebesar Rp965.781.402 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua rupiah).**

Sedangkan terhadap 15 bukti pertanggungjawaban lainnya dengan rincian :

*Halaman 45 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 bukti Lumpsum (berhak diterima)
  - 5 bukti perjalanan dinas atas nama Liberata Malirmasele tidak ditemukan selisih
  - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Letarius Layan tidak ditemukan selisih
  - 3 bukti perjalanan dinas atas nama Joseph I Taborat tidak dilakukan konfrimasi (meninggal dunia)
  - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Jacomina J Lirret tidak ditemukan selisih
  - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Nicolaus Angwarmase, S. AP tidak ditemukan selisih
  - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Victor Malaka tidak ditemukan selisih
  - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Zakarias Lamere, S. AP tidak ditemukan selisih
- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 51 (lima puluh satu) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban dengan mengacu pada data realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah bendahara pengeluaran dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 51 data perjalanan dinas tersebut diperoleh fakta bahwa dari 51 (lima puluh satu) data perjalanan dinas tersebut terdapat 49 (empat puluh sembilan) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)** sedangkan 2 (dua) diantaranya :
- a. SPj nomor bukti 3275 atas nama Pius Ulmasembun yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)
  - b. Spj nomor bukti 3698 atas nama Joseph I Taborat tidak dapat dikonfirmasi (meninggal dunia)

Sehingga dari total 179 kegiatan perjalanan dinas luar daerah selama periode tahun anggaran 2020, ditemukan penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp1.708.925.902 (satu miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus**

Halaman 46 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dua puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- a. 48 (empat puluh delapan) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah terdapat selisih harga tiket dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
  - b. 60 (enam puluh) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).**
  - c. 2 (dua) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah terjadi double pembayaran dan tidak sesuai peruntukan dengan total sebesar **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah),**
  - d. 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban Lumpsum yang seharusnya tidak dapat diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan dengan total sebesar **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ]**
  - e. 49 (empat puluh sembilan) bukti pertanggungjawabanan kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawabanan dan tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**
  - f. 1 (satu) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar **Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)**
- Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan perjalanan dinas dalam daerah selama periode tahun anggaran 2020, mengacu pada laporan realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500 (enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) bukti pertanggungjawaban, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 1.987 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut, diperoleh fakta sebagai berikut :



1. Terdapat 162 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp532.285.000 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
  2. Terdapat 1.367 kegiatan perjalanan dinas yang didukung bukti pertanggungjawaban namun tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp4.246.677.500 (empat miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
  3. Terdapat 177 kegiatan perjalanan dinas yang benar-benar dilaksanakan namun jumlah hari perjalanan dinas tidak sesuai waktu sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan total nilai sebesar Rp194.184.000 (seratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- Sedangkan terhadap 281 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah lainnya, 252 diantaranya benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan jumlah hari dalam SPj sedangkan 29 data perjalanan dinas lainnya tidak dapat dilakukan konfirmasi dikarenakan pelaku perjalanan dinas telah meninggal dunia. Sehingga ditemukan penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp4.973.146.500 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).**
- Sehingga total** penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah).**
- **Bahwa berdasarkan hasil penyidikan sebagian besar anggaran kegiatan perjalanan dinas tersebut telah digunakan diluar peruntukan yaitu untuk memenuhi beberapa kebijakan Terdakwa yang tidak ada hubungan dan kaitan dengan kegiatan perjalanan dinas yaitu :**

**1. Sekretariat, antara lain :**

- Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) (seratus delapan puluh delapan juta rupiah)
- Pemberian THR Paskah kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp65.500.000 (enam puluh lima juta





rupiah)

- Pemberian THR Lebaran kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah)
- Iklan/Surat Kabar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Sumbangan/Usaha Dana dari Setiap Elemen sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- Sumbangan Suka Rela sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Baliho sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah)
- Diserahkan kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- Diserahkan kepada beberapa pihak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih kurang sebesar Rp194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)

**2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan antara lain :**

- Diserahkan kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp408.000.000 (empat ratus delapan juta rupiah)
- Diserahkan kepada beberapa pihak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih kurang sebesar Rp194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)
- Terkait pembahasan RanPERDA pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 pada tingkat komisi dan paripurna, atas perintah Terdakwa yang disampaikan oleh Saksi Maria Goretty Batlayeri selaku Sekretaris BPKAD kepada saya selaku Kabis Akuntansi untuk memberikan uang dengan total Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian ada juga yang diberikan kepada BPK sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Sekretaris dan/atau Bendahara Pengeluaran.

**3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah antara lain :**

Pemotongan anggaran perjalanan dinas dengan nilai yang bervariasi antara Rp5.000.000 (lima juta rupiah) – Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas kebijakan Terdakwa yang sebelumnya disampaikan melalui Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris dan Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran.



4. Bidang Aset antara lain :

Pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar lebih kurang Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan arahan kebijakan Terdakwa.

- **Bahwa saat dilakukan pembahasan** APBD Perubahan 2020 di bulan November 2020, terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Perubahan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, beberapa hari kemudian Saksi Apolonia Laratmase salah satu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui Terdakwa di kantor BPKAD dan saat itu Saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saat itu beliau menyampaikan "*jika ingin APBD Perubahan 2020 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah)*" dan saat itu karena dana yang tersedia hanya Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Terdakwa kemudian menyampaikan kalau permintaannya sebesar itu tidak mampu untuk dipenuhi, akhirnya Saksi Apolonia Laratmase mau dan sepakat dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah dan setelah mendapat persetujuan untuk menyerahkan dana tersebut, kemudian Terdakwa mengarahkan Sekretaris untuk menyerahkan uang Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi Apolonia Laratmase dan penyerahan uang tersebut dilakukan kediaman Saksi Apolonia Laratmase di Desa Olilit Saumlaki.
- Selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2020, saat itu terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Induk 2021 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah KKT, beberapa hari kemudian Saksi Apolonia Laratmase datang menemui Terdakwa kembali di kantor BPKAD dan saat itu Saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD KKT, saat itu beliau menyampaikan kembali "*jika ingin APBD Induk 2021 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)*" dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Sekretaris untuk menyerahkan uang Rp250.000.000 (dua ratus lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Apolonia Laratmase dan penyerahan uang tersebut dilakukan kediaman Saksi Apolonia Laratmase di Desa Olilit Saumlaki.

- Uang sejumlah Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya diambil dari anggaran kegiatan perjalanan dinas pada BPKAD Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari anggaran perjalanan dinas yang dikelola oleh Sekretaris dan masing-masing bidang yang dalam teknis pengumpulannya dikoordinir langsung oleh Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris dan Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan arahan Terdakwa selaku Kepala Badan.
- Bahwa menjelang hari raya natal dan tahun baru 2020 sekitar bulan Desember 2020, dilaksanakan rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Kepala Badan, Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris, Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi Klementina Y Oratmangun selaku Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah, saksi Liberata Malirmasele selaku Kabid Akuntansi dan Pelaporan serta Saksi Letarius E Laiyan selaku Kabid Aset, dalam rapat tersebut Pimpinan dalam hal ini Terdakwa selaku kepala Badan menyampaikan agar masing-masing kepala bidang dapat memperhatikan kesejahteraan staf di akhir tahun dengan cara memberikan tunjangan hari raya, selanjutnya untuk teknis pelaksanaannya diserahkan kepada sekretaris dan masing-masing kepala bidang dan kemudian dilakukan pembayaran THR Natal dan Tahun baru kepada seluruh pegawai dan tenaga honorer dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang seluruh dananya bersumber dari anggaran kegiatan perjalanan dinas yang telah dilakukan pencairan melalui NPD namun belum dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
  - **Sekretariat, antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut untuk Terdakwa sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Saksi Maria Goretty sebesar lebih kurang Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), untuk masing-masing kasubag sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk masing-masing staf pegawai berjumlah 6 (enam) orang Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan honor masing-

Halaman 51 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)

- **Bidang Akuntansi dan Pelaporan antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Akuntansi dan Pelaporan lebih kurang sebesar Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kepala BPKAD	Rp50.000.000
Sekretaris	Rp15.000.000
Kabid Akuntansi	Rp35.000.000
2 (dua) Kasubbid pada Bidang Akuntansi	Masing-masing Rp25.000.000
Staf	Staf pada bidang Akuntansi berjumlah 8 orang masing-masing menerima sejumlah Rp10.000.000–Rp15.000.000, ditambah dengan beberapa staf di bidang lain yang ikut membantu bidang Akuntansi namun jumlahnya masing-masing tidak lebih dari Rp1.000.000

- **Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah lebih kurang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Saksi Klementina Y Oratamangun lebih kurang Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) - Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk masing-masing kasubid lebih kurang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk masing-masing pegawai sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) - Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tenaga honorer masing-masing mendapatkan lebih kurang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tergantung beban kerja masing-masing. Selain itu ada juga yang diberikan kepada Saksi Maria Goretty Batlayar sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), semua security dan cleaning service yang jumlahnya tujuh orang masing-masing sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per orang, serta bendahara pengeluaran, bendahara pembantu dan sekretaris pribadi Kepala



BPKAD masing-masing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

- **Bidang Aset antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang aset lebih kurang sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kepala BPKAD	Rp40.000.000
Kabid Aset	Rp25.000.000
2 (dua) Kasubbid pada Bidang Aset	Masing-masing Rp20.000.000
Staf pada Bidang Aset	9 orang masing-masing Rp10.000.000 1 orang sejumlah Rp7.000.000,00 (Dirk Lutludur) 1 orang sejumlah Rp3.000.000 (Ana Marian)
Sopir Kaban	Rp1.800.000,00 (Sefnat Wetir)
2 (dua) sespri Kaban	Masing-masing Rp1.600.000,00

- **Bidang Anggaran antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Anggaran lebih kurang sebesar Rp133.000.000 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kabid Anggaran	Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
2 (dua) Kasubbid pada Bidang Aset	Masing-masing Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Rp10.000.000
Staf dan honor pada Bidang Aset	8 orang masing-masing Rp8.000.000,00

- Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas diluar peruntukan tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja menandatangani surat perintah perjalanan dinas padahal diketahui bahwa surat tersebut hanya digunakan untuk melengkapi bukti SPj atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) serta memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 untuk melengkapi semua SPj kegiatan perjalanan dinas sekalipun diketahui kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan menggunakan bukti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu.

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 4

ayat (3) : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 141 :

ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A :

angka 6 : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;

angka 7 : Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

- Bahwa selain hal tersebut diatas, ada beberapa kebijakan dari Saksi

*Halaman 54 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, yang langsung menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk keperluan-keperluan diluar dari peruntukan atau tidak terkait dengan kegiatan perjalanan dinas, antara lain digunakan untuk membantu staf pegawai atau tenaga honor yang mengalami duka atau jatuh sakit, selain itu juga untuk makan minum bidang selama melaksanakan pekerjaan, ATK rutin yang besaran nilainya tidak dapat ditentukan lagi jumlahnya.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan memperkaya diri Terdakwa lebih kurang sebesar Rp960.869.000 (Sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran dari Sekertariat sebesar Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
  - Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
  - Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
  - Pemberian THR Natal dari Bidang Aset Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
  - Kebijakan untuk pribadi Terdakwa dari Bidang Sekretariat sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
  - Kebijakan pemotongan anggaran dari bidang Aset sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah)
  - Kebijakan setoran dari bidang Akuntansi dan Pelaporan sebesar Rp408.369.000 (empat ratus delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

serta **memperkaya orang lain** dalam hal ini :



1. Saksi Maria Goretty sebesar Rp70.500.000 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :
  - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran Sekertariat sebesar Rp30.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
  - Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dengan total sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
2. Saksi Kristina Sermatang lebih kurang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), dengan rincian :
  - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran Sekertariat dengan total sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah)
  - Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)
3. Saksi Klementina Oratmangun lebih kurang sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Perbendaharaan
4. Saksi Liberata Malirmasele sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Akuntansi dan Pelaporan
5. Saksi Erwin Letarius E Laiyan lebih kurang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Aset.

serta seluruh pegawai dan tenaga honorer dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar lebih kurang Rp1.218.500.000 (satu miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas penerimaan THR Natal dan Tahun Baru, Paskah dan Lebaran serta menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi Apolonia Laratmase sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) beberapa anggota DPRD Kabupaten Kepulauan sebesar Rp193.500.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta pihak lainnya sebesar Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah).

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun



anggaran 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.160.687.500	4.973.146.500
2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.496.057.100	1.708.925.902
TOTAL		8.656.744.600	6.682.072.402

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023;

- Bahwa adapun jabaran kerugian keuangan negara atas pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada masing-masing Bidang dan Sekretariat pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Perjalanan dinas luar daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah  (26 Kegiatan)	397.170.000	397.170.000	- Tidak ada SPJ - Tidak dilaksanakan	12	208.686.200,00
				- Kelebihan Pembayaran Tiket	8	11.818.902,00
				- Tidak sesuai peruntukan	1	24.530.000
				- Tidak pernah dilaksanakan	5	56.348.200,00
				Total	26	301.383.302,00
2	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan  (2 Kegiatan)	42.764.000	42.438.000	- Tidak pernah dilaksanakan	2	42.438.000,00
				Total	2	42.438.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD  (2 Kegiatan)	41.140.000	41.140.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	22.974.000,00
				- Kelebihan Pembayaran Tiket	1	3.379.500,00
				Total	2	26.353.500,00
	Total	481.074.000	480.748.000		30 Keg	370.174.802,00

## Rincian

Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	:	12	208.686.200,00
Tidak pernah dilaksanakan	:	8	121.760.200,00
Tidak sesuai peruntukan	:	1	24.530.000
Kelebihan pembayaran	:	9	15.198.402
Double pembayaran	:	-	-

## Jumlah

## Nilai

### b. Perjalanan dinas dalam daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (194 Kegiatan)	758.071.000	758.071.000	- Tidak pernah dilaksanakan	158	536.615.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	25	99.524.000,00
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	11	10.718.000,00
				<b>Total</b>	<b>194 Keg</b>	<b>646.857.000,00</b>
2	Pembinaan Pengelola Dana BOS (82 Kegiatan)	275.289.000	275.289.000	- Tidak pernah dilaksanakan	67	208.889.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	12	34.889.000,00
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	3	2.290.000,00
				<b>Total</b>	<b>82 Keg</b>	<b>246.068.000,00</b>
3	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan (35 Kegiatan)	47.974.000	47.974.000	- Tidak pernah dilaksanakan	22	25.724.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	1	2.425.000,00
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	12	5.824.000,00
				<b>Total</b>	<b>35 Keg</b>	<b>33.973.000,00</b>
4	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (45 Kegiatan)	262.921.000	262.921.000	- Tidak pernah dilaksanakan	36	121.062.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	7	23.151.000,00
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	2	1.372.000,00
				<b>Total</b>	<b>45 Keg</b>	<b>145.585.000,00</b>
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah (122 Kegiatan)	414.598.000	414.598.000	- Tidak pernah dilaksanakan	94	278.295.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	6	26.722.000,00
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	22	19.378.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Total	122 Keg	324.395.000,00
6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD (93 Kegiatan)	295.838.000	295.838.000	- Tidak pernah dilaksanakan - Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan - jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	76 6 11	219.428.000,00 24.035.000,00 12.453.000,00
				Total	93 Keg	255.916.000,00
	Total	2.054.691.000	2.054.691.000		571 Keg	1.652.794.000,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	57	210.746.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	453	1.390.013.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	61	52.035.000,00

Dari total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan oleh Sekretariat yaitu sebesar Rp2.535.439.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.022.968.802 (dua miliar dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah).

## 2. Bidang Perbendaharaan :

### a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa (4 Kegiatan)	55.885.000	51.153.700	- Tidak ada SPJ - Tidak dilaksanakan - Tidak pernah dilaksanakan	2 2	19.604.800,00 21.081.800,00
				Total	4	40.686.600,00
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (6 Kegiatan)	116.558.000	111.260.400	- Tidak pernah dilaksanakan - Double pembayaran (telah dibayarkan kementerian) - Kelebihan pembayaran tiket	2 1 3	28.569.000,00 20.177.000 8.949.000,00
				Total	2	57.695.000,00
3	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen (1 Kegiatan)	193.347.000	8.800.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	8.800.000,00
				Total	2	8.800.000,00
4	Penataan Administrasi Gaji (6 Kegiatan)	85.769.000	81.839.000	- Tidak ada SPJ – Tidak dilaksanakan - Kelebihan pembayaran tiket	5 1	62.049.000,00 3.803.500,00
				Total	6	65.852.500,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD (4 Kegiatan)	38.895.000	36.495.000	- Tidak pernah dilaksanakan	4	36.495.000,00
Total					4	36.495.000,00
Total		490.454.000	289.548.100		21 Keg	209.529.100,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	7	81.653.800,00
Tidak pernah dilaksanakan	9	94.945.800,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-
Kelebihan pembayaran	4	12.752.500,00
Double pembayaran	1	20.177.000

## b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa (28 Kegiatan)	71.737.000	71.590.000	- Tidak pernah dilaksanakan	25	63.480.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	3	3.360.000,00
				Total	28 Keg	66.840.000,00
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (34 Kegiatan)	36.744.000	36.666.000	- Tidak pernah dilaksanakan	24	23.411.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	10	7.380.000,00
				Total	34 Keg	30.791.000,00
3	Penataan Administrasi Gaji (76 Kegiatan)	232.082.000	230.734.000	- Tidak pernah dilaksanakan	37	104.085.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	29	98.124.000,00
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	10	12.600.000,00
				Total	76 Keg	214.809.000,00
4	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD (68 Kegiatan)	224.130.000	224.014.000	- Tidak pernah dilaksanakan	55	168.067.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	13	18.799.000,00
				Total	68 Keg	186.866.000,00
5	Pengendalian	96.113.000	95.410.000	- Tidak pernah	24	65.573.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dana Kapitasi dan Non Kapitasi (34 Kegiatan)			dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	5 5	9.963.000,00 5.223.000,00
				<b>Total</b>	<b>34 Keg</b>	<b>80.759.000,00</b>
6	Pendampingan dan Pembinaan SKPD (Bidang Perbendaharaan) (86 Kegiatan)	294.777.000	294.514.000	-Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	40 39 7	127.296.000,00 128.648.000,00 8.335.000,00
				<b>Total</b>	<b>86 Keg</b>	<b>264.279.000,00</b>
	<b>Total</b>	<b>955.583.000</b>	<b>952.928.000</b>		<b>326 Keg</b>	<b>844.344.000,00</b>

## Rincian

## Jumlah

## Nilai

Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	:	73	236.735.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	:	205	551.912.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	:	48	55.697.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan oleh Bidang Perbendaharaan yaitu sebesar Rp1.242.476.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.053.873.100 (satu miliar lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah).

### 3. Bidang Anggaran :

#### a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD (6 Kegiatan)	116.722.000	115.479.000	- Tidak ada SPJ - Tidak dilaksanakan	3	57.119.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	2	34.460.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	1	7.581.400,00
				<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>99.160.400,00</b>
2	Penyusunan Rancangan Peraturan	127.169.000	125.039.000	- tidak ada SPJ / tidak dilaksanakan	1	10.245.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Daerah tentang Perubahan APBD			- Tidak pernah dilaksanakan	8	104.549.000,00
	(9 Kegiatan)			Total	9	114.794.000,00
3	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000	143.699.000	- tidak ada SPJ / tidak dilaksanakan	3	67.469.000,00
	(7 Kegiatan)			- Tidak pernah dilaksanakan	1	20.730.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	3	10.478.500,00
				Total	7	98.677.500,00
4	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000	40.340.000	- Tidak pernah dilaksanakan	3	30.095.000,00
	(4 Kegiatan)			- Kelebihan pembayaran tiket	1	272.300,00
				Total	4	30.367.300,00
5	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000	165.322.000	- tidak ada SPJ / tidak dilaksanakan	3	65.322.000,00
	(10 Kegiatan)			- Tidak pernah dilaksanakan	7	91.020.000,00
				Total	10	156.342.000,00
6	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000	201.798.000	- tidak ada SPJ / tidak dilaksanakan	5	85.259.000,00
	(16 Kegiatan)			- Kelebihan pembayaran tiket	11	5.387.400,00
				Total	16	90.646.400,00
7	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000	67.989.000	- tidak ada SPJ / tidak dilaksanakan	1	7.169.000,00
	(7 Kegiatan)			- Tidak pernah dilaksanakan	1	8.470.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	5	5.043.000,00
				Total	7	20.682.000,00
8	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000	43.704.000	- Tidak pernah dilaksanakan	2	43.704.000,00
	(2 Kegiatan)			Total	2	43.704.000,00
	Total	930.662.000	903.370.000		61	654.373.600,00

Halaman 62 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Ke	
					g	

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 16	292.583.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 24	333.028.000,00
Tidak sesuai peruntukan	: -	-
Kelebihan pembayaran	: 21	28.762.600,00
Double pembayaran	: -	-

## b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD (115 Kegiatan)	536.197.000	536.197.000	- Tidak pernah dilaksanakan	103	365.252.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	1	1.737.000,00
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	11	15.707.000,00
				Total	115 Keg	382.696.000,00
2	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD (35 Kegiatan)	113.812.000	113.062.000	- Tidak pernah dilaksanakan	30	89.480.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	1	4.190.000,00
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	4	4.662.000,00
				Total	35 Keg	98.332.000,00
3	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah (79 Kegiatan)	345.903.000	345.903.000	- Tidak pernah dilaksanakan	68	241.822.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	5	18.316.000,00
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	6	7.328.000,00
				Total	79 Keg	267.466.000,00
4	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial (119 Kegiatan)	461.332.000	460.808.000	- Tidak pernah dilaksanakan	107	393.368.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	2	8.410.000,00
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	10	11.931.000,00
				Total	119 Keg	413.709.000,00
	Total	1.457.244.000	1.455.970.000		348 Keg	1.162.203.000,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 9	32.653.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 308	1.089.922.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	: 31	39.628.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah





direalisasikan Bidang Anggaran yaitu sebesar Rp2.359.340.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.816.576.600 (satu miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah)

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :

a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda (11 Kegiatan)	232.480.000	232.334.000	- Tidak pernah dilaksanakan	5	52.195.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	6	2.944.000,00
				<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>55.139.000,00</b>
2	Finalisasi Laporan Keuangan (16 Kegiatan)	324.403.000	177.203.000	- tidak ada SPj / tdk dilaksankn	13	147.618.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	2	21.115.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	1	390.000,00
3	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah (1 Kegiatan)	67.989.000	61.180.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	18.430.000,00
				<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>18.430.000,00</b>
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah (2 Kegiatan)	41.680.000	40.820.000	- Tidak pernah dilaksanakan	2	40.820.000,00
				<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>40.820.000,00</b>
5	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah (12 Kegiatan)	159.935.000	155.954.000	- tidak ada SPj / tdk dilaksankn	1	8.800.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	8	117.734.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	3	1.127.400,00
	Total	826.487.000	667.491.000	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>127.661.400,00</b>
					<b>42</b>	
					<b>Keg</b>	<b>411.173.400,00</b>

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	14	156.418.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	18	250.294.000,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-
Kelebihan pembayaran	10	4.461.400,00
Double pembayaran	-	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda (38 Kegiatan)	140.134.000	140.133.000	- Tidak pernah dilaksanakan	34	115.339.000,00
				- Tidak ada SPJ/tdak dilaksanakan	-	-
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	4	5.000.000,00
2	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (17 Kegiatan)	114.731.000	114.721.000	<b>Total</b>	<b>38 Keg</b>	<b>120.339.000,00</b>
				- Tidak pernah dilaksanakan	16	56.772.000,00
				- Tidak ada SPJ/tdak dilaksanakan	-	-
	Total	114.731.000	114.721.000	- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	1	625.000,00
				<b>Total</b>	<b>17 Keg</b>	<b>57.397.000,00</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (25 Kegiatan)	101.959.000	101.004.000	- Tidak pernah dilaksanakan	24	82.101.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	1	987.000,00
				Total	25 Keg	83.088.000,00
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah (47 Kegiatan)	184.395.000	183.897.000	- Tidak pernah dilaksanakan	42	127.665.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	5	4.638.000,00
				Total	47 Keg	132.303.000,00
5	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan (75 Kegiatan)	299.929.000	298.215.000	- Tidak pernah dilaksanakan	70	231.719.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	5	6.321.000,00
				Total	75 Keg	238.040.000,00
Total		841.148.000	837.970.000		202 Keg	631.167.000,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	-	-
Tidak pernah dilaksanakan	186	613.596.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	16	17.571.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas telah direalisasikan oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebesar Rp1.505.461.000 (satu miliar lima ratus lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.042.340.400 (satu miliar empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah)

5. Bidang Aset :
- a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda (1 Kegiatan)	25.174.000	20.410.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	20.410.000,00
				<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>20.410.000,00</b>
2	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan (2 Kegiatan)	21.115.000	19.670.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	8.800.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	1	90.000,00
				<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>8.890.000,00</b>
3	Pelaporan Barang Milik Daerah (1 Kegiatan)	21.115.000	19.350.000	- Kelebihan pembayaran tiket	1	1.150.000,00
				<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1.150.000,00</b>
4	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000	21.115.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	10.870.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(1 Kegiatan)			<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>10.870.000,00</b>
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah  (4 Kegiatan)	78.154.000	74.355.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	20.410.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	3	1.945.000,00
				<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>22.355.000,00</b>
	Total	166.673.000	154.900.000		9 Keg	63.675.000,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	-	-
Tidak pernah dilaksanakan	4	60.490.000,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-
Kelebihan pembayaran	5	3.185.000,00
Double pembayaran	-	-

## b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Peminatahtanganan  (25 Kegiatan)	97.639.000	97.084.000	-Tidak pernah dilaksanakan	21	64.512.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	4	6.670.000,00
				<b>Total</b>	<b>25 Keg</b>	<b>71.182.000,00</b>
2	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda  (71 Kegiatan)	227.131.000	227.102.500	-Tidak pernah dilaksanakan	47	131.930.500,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	23	52.151.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	1	566.000,00
				<b>Total</b>	<b>71 Keg</b>	<b>184.647.500,00</b>
3	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah  (92 Kegiatan)	281.076.000	281.076.000	-Tidak pernah dilaksanakan	91	250.720.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	1	946.000,00
				<b>Total</b>	<b>92 Keg</b>	<b>251.666.000,00</b>
4	Pelaporan Barang Milik Daerah  (0 Kegiatan)	8.979.000	-	-Tidak pernah dilaksanakan	-	-
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	-	-
				<b>Total</b>	<b>- Keg</b>	<b>-</b>
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah  (12 Kegiatan)	49.038.000	48.263.000	-Tidak pernah dilaksanakan	10	26.113.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	2	4.520.000,00
				<b>Total</b>	<b>12 Keg</b>	<b>30.633.000,00</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6	Opname Fisik Aset Tetap  (13 Kegiatan)	47.694.000	47.384.000	-Tidak pernah dilaksanakan	10	25.937.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	3	4.416.000,00
				Total	13 Keg	30.353.000,00
7	Inventarisasi Barang Milik Daerah  (46 Kegiatan)	158.807.000	158.219.000	-Tidak pernah dilaksanakan	36	102.022.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	10	12.135.000,00
				Total	46 Keg	114.157.000,00
	Total	870.364.000	859.128.500		259 Keg	682.638.500,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 23	52.151.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 215	601.234.500,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	: 21	29.253.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas telah direalisasikan oleh bidang Aset yaitu sebesar Rp1.014.028.500 (satu miliar empat belas juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp746.313.500 (tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Total Keseluruhan Perjalanan Dinas Luar Daerah:

Rincian	Jumlah	Nilai KN
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 49	739.341.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 63	860.518.000,00
Tidak sesuai peruntukan	: 1	24.530.000,00
Kelebihan pembayaran	: 49	64.359.902,00
Double pembayaran	: 1	20.177.000
<b>TOTAL</b>	: 163	1.708.925.902,00

Keseluruhan Perjalanan Dinas Dalam Daerah:

Rincian	Jumlah	Nilai KN
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 162	532.285.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 1367	4.246.677.500,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	: 177	194.184.000,00



**TOTAL** : 1706 4.973.146.500,00

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019 dan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-04-Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas dan kewenangan :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

*Halaman 68 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*





- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

sebagai **orang yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dimana:

- Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020

berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 900-09-Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020 yang memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan :

Pasal 1 angka (18) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

*“Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah*



daerah”

Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian nya :

*“Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”*

- Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI,S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 821.23-86-Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan :

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

*Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Badan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Badan.*

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

*Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :*

- 1) *penyusunan rencana kerja Sekretariat;*
- 2) *pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Badan;*
- 3) *penatausahaan urusan keuangan;*
- 4) *penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;*
- 5) *pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Badan.*
- 6) *pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;*
- 7) *pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; dan*



8) *pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya..*

- Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 821.23-39-Tahun 2018 tanggal 08 Agustus 2018 memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan :

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

*Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan kas Daerah.*

Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

*Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :*

- 1) *Penyusunan rencana Kerja Bidang;*
- 2) *Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah;*
- 3) *Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengelolaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah ;*
- 4) *Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis di bidang perbendaharaan;*
- 5) *Pengelolaan administrasi di bidang perbendaharaan;*
- 6) *Pelaksanaan monitoring evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan*
- 7) *Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.*



selain bertindak selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) uberdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKAD Nomor 900-03-BPKAD-Tahun 2020 untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa dan kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa, dengan lingkup tugas sebagai berikut :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
  - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
  - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.23-53-Tahun 2020 tanggal 04 Februari 2020 memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan :

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

*Bidang Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan aset Daerah.*

Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

*Bidang Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:*

- 1) *penyusunan rencana kerja Bidang;*
- 2) *penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan aset Daerah;*
- 3) *penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan aset Daerah;*



- 4) *penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;*
- 5) *penyelenggaraan pendayagunaan, pengamanan, penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah;*
- 6) *penyiapan bahan usulan pemindahtanganan dan pemusnahan aset daerah;*
- 7) *penyusunan laporan barang milik daerah yang meliputi laporan mutasi barang, laporan semesteran, laporan tahunan dan sensus barang milik daerah;*
- 8) *Pelaksanaan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pendayagunaan dan penatausahaan barang milik daerah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, meliputi pencatatan/pembukuan barang milik daerah, inventarisasi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah;*
- 9) *pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan*
- 10) *pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.*

selain bertindak selaku Kepala Bidang Aset, Saksi bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKAD Nomor 900-03-BPKAD-Tahun 2020 untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan dan kegiatan Opname Fisik Aset Tetap serta Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan, kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah serta kegiatan Opname Fisik Aset Tetap, dengan lingkup tugas sebagai berikut :

- *Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.*
- *Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.*
- *Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.*
- dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, selanjutnya berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 821.23-389-Tahun 2018 memiliki tugas dan tanggung jawab:  
Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan





Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

*Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.*

Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

*Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:*

- 1) *penyusunan rencana kerja Bidang;*
- 2) *penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;*
- 3) *penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;*
- 4) *pelaksanaan verifikasi dan akuntansi keuangan daerah;*
- 5) *penyiapan bahan dan penyusunan laporan keuangan daerah;*
- 6) *pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan*
- 7) *pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.*

selain bertindak selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Saksi bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKAD Nomor 900-03-BPKAD-Tahun 2020 untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemda dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemda, dengan lingkup tugas sebagai berikut :

- *Mengendalikan pelaksanaan kegiatan*
- *Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan*
- *Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan*

(dilakukan penuntutan terpisah) pada waktu-waktu diantara bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020 atau



setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Jl. Ir. Soekarno, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** sebagai Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangannya tersebut dengan cara :

- Melakukan pemotongan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang dikelola oleh masing-masing bidang dan sekretariat dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran melalui Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris untuk melakukan pemotongan berdasarkan pengajuan NPD kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya diajukan oleh masing-masing bidang dan Sekretariat untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk tujuan lainnya diluar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam DPA dan DPPA;
- Bersama-sama dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN**

Halaman 75 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



**LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 mengambil kebijakan menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk kesejahteraan pegawai dan tenaga honor dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR Natal dan Tahun Baru) dan Terdakwa juga menerima pemberian THR tersebut yaitu lebih kurang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) - Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja menandatangani surat perintah perjalanan dinas padahal diketahui bahwa surat tersebut hanya digunakan untuk melengkapi bukti SPj atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) serta memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 untuk melengkapi semua SPj kegiatan perjalanan dinas sekalipun diketahui kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan menggunakan buti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah

*Halaman 76 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



**Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, dilokasikan anggaran belanja perjalanan dinas yang terbagi dalam dua kegiatan yaitu belanja perjalanan dinas luar daerah dan belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan total pagu anggaran sebesar **Rp9.074.380.000,00 (sembilan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000
6.	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000
7.	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000
8.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000
9.	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000
12.	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000
14.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000
15.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000
16.	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000
17.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000
18.	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000
19.	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000
20.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000
21.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000
22.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000
23.	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000
25.	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000
26.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000
27.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000
28.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000
Jumlah		6.179.030.000

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
----	-----------------	---------------





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000
2.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000
3.	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000
6.	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000
8.	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000
9.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000
12.	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000
14.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000
15.	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000
16.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000
17.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000
18.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000
19.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000
20.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000
21.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000

Halaman 79 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
22.	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000
23.	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000
25.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000
26.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000
Jumlah		2.895.350.000

- Mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat (sekarang bernama Kabupaten Kepulauan Tanimbar) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, disebutkan :

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Perencanaan
  2. Subbagian Keuangan
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Anggaran, membawahkan :
  1. Subbidang Pendapatan
  2. Subbidang Belanja
  3. Subbidang Pembiayaan
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
  1. Subbidang Belanja Langsung
  2. Subbidang Belanja Tidak Langsung
  3. Subbidang Kas Daerah
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
  1. Subbidang Verifikasi dan Akuntansi
  2. Subbidang Pelaporan
- f. Bidang Aset, membawahkan :
  1. Subbidang Perencanaan dan Inventarisasi Aset
  2. Subbidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
- h. Unit Pelaksana Teknis



- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris
  - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
  - (5) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan
- Berdasarkan hal tersebut adapun susunan organisasi di Lingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode TA. 2020 antara lain :
    - Bertindak selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu **Terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019
    - Bertindak selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu **Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, SE,**
    - Bertindak selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu Sdr. **FRANSISCO P. BWARIAT, S.E., M.Ec. Dev. (Alm)**
    - Bertindak selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.**
    - Bertindak selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, SE., M.Acc.**
    - Bertindak selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, SE., M.Ec.Dev., M.Si.,**
  - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan perjalanan dinas tersebut, di awal



tahun anggaran 2020, Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, dalam kapasitasnya selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-03-BPKAD-Tahun 2020 serta telah menunjuk Saksi **KRISTINA SERMATANG SE.**, selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 900-09-Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerima dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.

- Selanjutnya dari total pagu anggaran kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp9.074.380.000 (sembilan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut, BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah merealisasikan belanja perjalanan dinas selama peridoe tahun anggaran 2020 dari 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.656.744.600 (delapan miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.496.057.100 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500 (enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000	758.071.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000	97.084.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000	227.102.500
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000	536.197.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000	140.133.000
6.	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000	275.289.000
7.	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000	114.721.000
8.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000	460.808.000
9.	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000	95.410.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000	71.590.000
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000	36.666.000
12.	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000	281.076.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000	-
14.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000	48.263.000
15.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000	47.974.000
16.	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000	262.921.000
17.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000	101.004.000
18.	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000	47.384.000
19.	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000	113.062.000
20.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000	345.903.000
21.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000	183.897.000
22.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan	299.929.000	298.215.000

Halaman 83 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Keuangan		
23.	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000	294.514.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000	414.598.000
25.	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000	230.734.000
26.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000	295.838.000
27.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000	158.219.000
28.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000	224.014.000
Jumlah		6.179.030.000	6.160.687.500

## b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000	397.170.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000	19.670.000
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000	20.410.000
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000	115.479.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000	232.334.000
6.	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000	177.203.000
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000	125.039.000
8.	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000	61.180.000
9.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000	43.704.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000	51.153.700
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000	111.260.400
12.	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000	8.800.000

Halaman 84 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000	19.350.000
14.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000	42.438.000
15.	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000	21.115.000
16.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000	143.699.000
17.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000	40.340.000
18.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000	165.322.000
19.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000	40.820.000
20.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000	201.798.000
21.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000	67.989.000
22.	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000	155.954.000
23.	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000	81.839.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000	41.140.000
25.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000	74.355.000
26.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000	36.495.000
Jumlah		2.895.350.000	2.496.057.100

yang dipergunakan untuk membiayai 179 (seratus tujuh puluh sembilan) perjalanan dinas luar daerah dan 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) perjalanan dinas dalam daerah yang tersebar di beberapa kegiatan program yang menjadi lingkup kewenangan Sekretariat dan Bidang dengan rincian sebagai berikut :

**1. Sekretariat**

**a. Perjalanan dinas luar daerah :**

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan
----	---------------	----------	-----------	-------------------



				dinas
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000	397.170.000	26 Kegiatan
2	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000	42.438.000	2 Kegiatan
3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000	41.140.000	2 Kegiatan
	Total	481.074.000	480.748.000	30 Kegiatan

b. Perjalanan dinas dalam daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000	758.071.000	220 Kegiatan
2	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000	275.289.000	89 Kegiatan
3	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000	47.974.000	38 Kegiatan
4	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000	262.921.000	75 Kegiatan
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000	414.598.000	140 Kegiatan
6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000	295.838.000	100 Kegiatan
	Total	2.054.691.000	2.054.691.000	662 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Sekretariat yaitu sebesar Rp2.535.765.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp2.535.439.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk 692 kegiatan.

2. Bidang Perbendaharaan :

a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000	51.153.700	5 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000	111.260.400	7 Kegiatan
3	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan luran Taspen	193.347.000	8.800.000	1 Kegiatan
4	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000	81.839.000	6 Kegiatan
5	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000	36.495.000	4 Kegiatan
	Total	490.454.000	289.548.100	23 Kegiatan

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan
----	---------------	----------	-----------	-------------------



				Dinas
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000	71.590.000	30 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000	36.666.000	36 Kegiatan
3	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000	230.734.000	78 Kegiatan
4	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000	224.014.000	75 Kegiatan
5	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000	95.410.000	37 Kegiatan
6	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000	294.514.000	92 Kegiatan
	Total	955.583.000	952.928.000	348 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Perbendaharaan yaitu sebesar Rp1.446.260.000 (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.242.476.102 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua rupiah) untuk 371 kegiatan.

### 3. Bidang Anggaran :

#### a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000	115.479.000	6 Kegiatan
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000	125.039.000	10 Kegiatan
3	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000	143.699.000	7 Kegiatan
4	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000	40.340.000	4 Kegiatan
5	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000	165.322.000	11 Kegiatan
6	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000	201.798.000	17 Kegiatan
7	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000	67.989.000	8 Kegiatan
8	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000	43.704.000	2 Kegiatan
	Total	930.662.000	903.370.000	65 Kegiatan

#### b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000	536.197.000	152 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000	113.062.000	39 Kegiatan
3	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000	345.903.000	98 Kegiatan
4	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000	460.808.000	129 Kegiatan
	Total	1.457.244.000	1.455.970.000	418 Kegiatan



Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Anggaran yaitu sebesar Rp2.387.906.000 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp2.359.340.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 483 kegiatan.

**4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :**

**a. Perjalanan dinas luar daerah**

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000	232.334.000	13 Kegiatan
2	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000	177.203.000	16 Kegiatan
3	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000	61.180.000	4 Kegiatan
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000	40.820.000	2 Kegiatan
5	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000	155.954.000	12 Kegiatan
	<b>Total</b>	<b>826.487.000</b>	<b>667.491.000</b>	<b>47 Kegiatan</b>

**b. Perjalanan dinas dalam daerah**

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000	140.133.000	40 Kegiatan
2	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000	114.721.000	34 Kegiatan
3	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000	101.004.000	30 Kegiatan
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000	183.897.000	54 Kegiatan
5	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000	298.215.000	92 Kegiatan
	<b>Total</b>	<b>841.148.000</b>	<b>837.970.000</b>	<b>250 Kegiatan</b>

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebesar Rp1.667.635.000 (satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.505.461.000 (satu miliar lima ratus lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk 297 kegiatan.

**5. Bidang Aset :**

**a. Perjalanan dinas luar daerah**

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penyediaan Sertifikasi Tanah	25.174.000	20.410.000	1





	Pemda			Kegiatan
2	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000	19.670.000	2 Kegiatan
3	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000	19.350.000	2 Kegiatan
4	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000	21.115.000	2 Kegiatan
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000	74.355.000	6 Kegiatan
	Total	166.673.000	154.900.000	13 Kegiatan

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000	97.084.000	31 Kegiatan
2	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000	227.102.500	84 Kegiatan
3	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000	281.076.000	99 Kegiatan
4	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000	-	
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000	48.263.000	19 Kegiatan
6	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000	47.384.000	18 Kegiatan
7	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000	158.219.000	58 Kegiatan
	Total	870.364.000	859.128.500	309 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Aset yaitu sebesar Rp1.037.037.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.050.028.500 (satu miliar lima puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk 322 kegiatan.

- Bahwa besaran komponen yang dibayarkan kepada Pelaku Perjalanan Dinas baik untuk kegiatan perjalanan dinas Dalam dan Luar Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Tahun Anggaran 2020 seluruhnya mengacu pada Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan adapun komponen yang dibayarkan terdiri dari Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II);
- Berdasarkan realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.496.057.100 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang digunakan untuk membiayai 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kegiatan perjalanan dinas luar daerah, namun dalam kenyataannya hanya terdapat 128 (seratus dua puluh



delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas yang terdiri dari 123 (seratus dua puluh dua) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dan 5 (lima) diantaranya adalah bukti lumpsom penambahan biaya perjalanan dinas sehingga terdapat 51 (lima puluh satu) kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban;

- Selanjutnya terhadap 123 (seratus dua puluh tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah selama periode tahun anggaran 2020 yang didalamnya telah terlampir bukti perjalanan berupa tiket pesawat, kemudian dilakukan inventarisasi data nama penumpang, nomor tiket dan jadwal serta rute penerbangan, untuk selanjutnya dilakukan pengecekan pada Sistem Lion Air Group Wilayah Maluku dan Papua Barat di Ambon dengan cara memasukkan 13 digit nomor tiket dan selanjutnya dicocokkan dengan data yang ada dalam tiket pesawat dan dari 245 data nomor tiket pesawat yang dilakukan pengecekan, diperoleh hasil sebagai berikut :
  - 224 nomor tiket yang dilampirkan data nya tidak benar atau dengan kata lain nomor tiket tidak terdaftar didalam sistem lion air
  - 7 nomor tiket terdaftar dalam sistem namun dengan data yang berbeda (data nama penumpang dan rute penerbangan berbeda dengan data yang ada di dalam tiket pesawat)
  - 2 nomor tiket pesawat tidak dapat dilakukan pengecekan dikarenakan maskapai GARUDA
  - 12 lainnya tidak dapat dilakukan pengecekan karena tidak terlampir nomor tiket (tiket pesawat tidak dilampirkan)
- Bahwa untuk memastikan kembali kebenaran data tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Friska Simanjuntak yaitu salah satu tenaga honorer pada Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus sebagai pelaku perjalanan dinas, diperoleh keterangan bahwa selain sebagai tenaga honorer pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang bersangkutan juga memiliki usaha penjualan tiket pesawat dan selama tahun 2020 sebagian besar pegawai BPKAD yang akan melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah maka pembelian tiket pesawat dilakukan kepada Saksi Friska Simanjuntak. Berdasarkan data *print out* pembelian tiket pesawat selama periode tahun anggaran 2020 atas nama pegawai dan tenaga honorer pada BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar terdapat total 59 tiket pesawat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 122 nama penumpang, yaitu sebagai berikut :

No	Passenger Details	Ticket Number	Date	Depart	Arrive	Fare	Keterangan
1.	Batlayeri/Maria Goretty Mrs	9902147645406	07 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
2.	Leasa/Syaron Mrs	9902147645406	07 Jan 2020	Saumlaki	Ambon		
3.	Maria/Goretty Batlayeri Mrs (ADT)	1262118439240	07 Jan 2020	Ambon	Denpasar	Rp2.164.800,00	GARUDA
4.	Maria/Goretty Batlayeri Mrs (ADT)	1622118466264	08 Jan 2020	Denpasar	Ambon	Rp2.214.800,00	
5.	Batlayeri/Maria Goretty Mrs	9902147957966	09 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
6.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902149728167	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
7.	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902149728168	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon		
8.	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902150030863	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
9.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902150030864	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki		
10.	Batlayeri/Jonas Mr	9902149727283	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
11.	Bwariati/Fransisco P Mr	9902149821925	25 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
12.	Batlayeri/Jonas Mr	9902150038242	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
13.	Bwariati/Fransisco P Mr	9902150038243	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki		
14.	Bwariati/Fransisco P Mr	9902150356076	29 Jan 2020	Saumlaki	Jakarta	Rp6.344.400,00	
15.	Aprilano/Yohanes Mr	9902150356077	29 Jan 2020	Saumlaki	Jakarta		
16.	Bwariati/Fransisco P Mr	9902150611261	31 Jan 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp7.826.600,00	
17.	Aprilano/Yohanes Mr	9902150611262	31 Jan 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki		
18.	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902150443358	30 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
19.	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902150443064	30 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
20.	Batlayeri/Jonas Mr	9902151052023	04 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
21.	Batlayeri/Jonas Mr	9902151368188	07 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
22.	Jempormase/Primus Ronald Mr	9902151804866	11 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
23.	Jempormase/Primus Ronald Mr	9902152003539	12 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
24.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902153231524	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
25.	Ranolat/Hans Mr	9902153231525	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon		
26.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902153232165	24 Feb 2020	Ambon	Jakarta (Halim)	Rp4.921.400,00	
27.	Ranolat/Hans Mr	9902153232166	24 Feb 2020	Ambon	Jakarta (Halim)		
28.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902153401679	25 Feb 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp8.196.200,00	
29.	Ranolat/Hans Mr	9902153401679	25 Feb 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki		
30.	Titirloby/Paulus Mr	9902152998197	21 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
31.	Afis/Kurnia Mr	9902152998198	21 Feb 2020	Saumlaki	Ambon		
32.	Titirloby/Paulus Mr	9902153204657	23 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
33.	Afis/Kurnia Mr	9902153204658	23 Feb 2020	Ambon	Saumlaki		
34.	Batlayeri/Jonas Mr	9902153227882	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
35.	Batlayeri/Jonas Mr	9902153515076	26 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
36.	Malirmasele/Liberata Mrs	9902154092515	02 Mar 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp3.913.300,00	
37.	Batlayeri/Maria Goretty Mrs	9902154790855	09 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
38.	Batlayeri/Maria Goretty Mrs	9902154984910	10 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
39.	Takndare/Klementina Mrs	9902154984910	10 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
40.	Takndare/Klementina Mrs	9902155438984	13 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	Laratmase/Maria Moy Phin Mrs	9902155207757	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	
42.	Fasak/Everista Mrs	9902155207758	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
43.	Jakobus/Jakobus Mr	9902155207759	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
44.	Kenjaplun/Stanislaus Mr	9902155207760	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
45.	Laratmase/Maria Moy Phin Mrs	9902156034495	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp6.749.600,00	
46.	Fasak/Everista Mrs	9902156034496	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
47.	Jakobus/Jakobus Mr	9902156034497	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
48.	Kenjaplun/Stanislaus Mr	9902156034498	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
49.	Fubumase/Marsiana Mrs	9902156035184	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp5.062.200,00	
50.	Leunufna/Ita Maria Mrs	9902156035185	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
51.	Sabono/Geri Simon Mr	9902156035186	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
52.	Jamlean/Alowysius Mr	9902156035196	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
53.	Selitubun/Petrus P Mr	9902156035197	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
54.	Malirmasele/Liberata Mrs	9902156035089	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
55.	Simanjuntak/al Magdalena	9902156035090	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
56.	Oratmangun/Klementina Y Mrs	9902149726799	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp2.157.400,00	
57.	Samangun/Benjamin Mr	9902156792375	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki	Rp8.418.500,00	
58.	Oratmangun/Klementina Y Mrs	9902156792376	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
59.	Batlayeri/Magdalen Mrs	9902156792377	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
60.	Sakan/Novita Miss	9902156792378	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
61.	Samangun/Thomas Mstr	9902156792379	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.314.800,00	
62.	Sabono/Gery Simon Mr	9902160105245	01 Sep 2020	Saumlaki	Ambon		
63.	Jamlean/Alowysius Mr	9902160105246	01 Sep 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.374.800,00	
64.	Jamlean/Alowysius Mr	9902160153162	02 Sep 2020	Ambon	Saumlaki		
65.	Sabono/Geri Simon Mr	9902160153163	02 Sep 2020	Ambon	Saumlaki	Rp2.410.300,00	
66.	Bwariati/Fransisco P Mr	9902155168539	11 Mar 2020	Ujung Pandang	Saumlaki	Rp4.972.200,00	
67.	Malirmasele/Liberata Mrs	9902162081039	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon		
68.	Batlayeri/Maria Gorety Mrs	9902162081040	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon		
69.	Jamlean/Alowysius Mr	9902162081041	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon		
70.	Somar/Felix Ch Mr	9902163183455	10 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
71.	Somar/Felix Ch Mr	9902163647450	17 Nov 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
72.	Mrmelmasbessy/Imanuel a Mrs	9902162997066	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp4.972.200,00	
73.	Apriliano/Yohanis Mr	9902162997067	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon		
74.	Lololuan/Imanuel Mr	9902162997068	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
75.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902162997039	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon		
76.	Jempormase/Primus Ronald Mr	9902163005311	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
77.	Melmambessy/Imanuela Mr Mrs	9902163184385	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki	Rp8.437.000,00	
78.	Lololuan/Imanuel Mr	9902163184386	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
79.	Apriliano/Yohanis Mr	9902163184387	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
80.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902163184388	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
81.	Jempormase/Primus Ronald Mr	9902163184389	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki	Rp16.680.500,00	
82.	Lamere/Agnes Mrs	9902165154082	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
83.	Titirloby/Paulus Mr	9902165154083	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
84.	Larwuy/Shanto Mr	9902165154084	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
85.	Ulmasembun/Pius Mr	9902165154085	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta	Rp20.752.000,00	
86.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902165154086	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
87.	Lamere/Agnes Mrs	9902165383246	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
88.	Titirloby/Paulus Mr	9902165383247	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
89.	Ulmasembun/ Mr	9902165383248	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		

Halaman 92 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.	Larwuy/Shanto Mr	9902165383249	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
91.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902165383250	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
92.	Lolouan/Immanuel Mr	9902166121796	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
93.	Boinsera/Petrus B Mr	9902166095533	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	
94.	Ngilamele/Welem Mr	9902166095534	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
95.	Kuway/Corda Natalia Mrs	9902166095535	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
96.	Lartutul/Yohana Mrs	9902166095536	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
97.	Lamere/Zakarias Mr	9902166095546	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	
98.	Malaka/Vicktor Mr	9902166095547	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
99.	Jempomase/Ronald J Mr	9902166095548	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
100.	Titirloby/Marthin M R Mr	9902166095549	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
101.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902166143019	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
102.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902166143020	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
103.	Taborat/Joseph Isidorus Mr	9902166142674	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
104.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902166142137	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp8.287.000,00	
105.	Sumanik/Anita Theresia Mrs	9902166142138	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
106.	Aprilano/Yohanis Mr	9902166142139	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
107.	Sematang/Kristina Mrs	9902166142140	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
108.	Melmambessy/Imanuela Mr Mrs	9902166142141	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp5.062.200,00	
109.	Kuway Corda Natalia Mrs	9902166287123	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
110.	Melmambessy/Imanuela Mr Mrs	9902166287124	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
111.	Jempomase/Maria Cicilia Miss	9902166287125	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
112.	Titirloby/Marthin M R Mr	9902166444041	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp6.749.600,00	
113.	Aprilano/Yohanis Mr	9902166444042	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
114.	Ngilamele/Welem Mr	9902166444043	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
115.	Boinsera/Petrus B Mr	9902166444044	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
116.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902166445067	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp8.437.000,00	
117.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902166445068	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
118.	Jempomase/Ronald J Mr	9902166445069	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
119.	Sematang/Kristina Mrs	9902166445070	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
120.	Sumanik/Anita Theresia Mrs	9902166445071	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
121.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902166446210	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
122.	Taborat/Joseph Isidorus Mr	9902166452862	05 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
Jumlah						Rp243.175.800,00	

- Berdasarkan data pemesanan/pembelian tiket pesawat dari Saksi Friska Simanjuntak tersebut selanjutnya dilakukan pencocokan kembali dengan data tiket pesawat yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban dan ternyata dari 123 (seratus dua puluh tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, diperoleh kecocokan nama penumpang dan waktu keberangkatan yaitu sebanyak 57 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, namun dari hasil pengamatan dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 57 data pertanggungjawaban tersebut terdapat perbedaan harga tiket antara harga tiket yang





dilampirkan dalam SPj dengan harga tiket yang sebenarnya (sebagaimana data harga penjualan tiket Saksi Friska Simanjuntak), dimana harga tiket yang dilampirkan didalam SPj sudah dinaikkan menyesuaikan dengan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas, ditemukan fakta bahwa harga tiket yang dilampirkan dalam SPj tersebut telah dimanipulasi para pelaku perjalanan dinas dengan cara meminta bantuan Saksi Friska Simanjuntak untuk meng-edit harga tiket yang dilakukan dengan cara meng-convert file PDF tiket yang sebelumnya diterima dari pihak maskapai ke word dan untuk selanjutnya dilakukan edit harga tiket menyesuaikan dengan standar biaya dari pemerintah daerah. Dari 57 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas dan dari 57 laporan pertanggungjawaban, telah dilakukan konfirmasi yaitu sebanyak 50 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dan ditemukan :

- Terdapat selisih harga tiket dalam 48 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
- Terdapat 2 (dua) laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah total senilai **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Nomor Bukti 0638 - Hans Ranolat, SE tujuan Jakarta senilai Rp20.177.000 (dua puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) (menjadi beban Kementerian dan telah dilakukan pembayaran oleh Kementrian)
2. Nomor Bukti 0001- Maria Goretty Batlayeri, SE., tujuan Bali senilai Rp24.530.000 (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) (menghadiri acara pernikahan anak mantan Bupati Kab. Kepulauan Tanimbar)

- Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sisa laporan pertanggungjawaban lainnya dengan cara memeriksa dokumen berupa *boardingpass* yang merupakan dokumen akses menaiki pesawat yang diberikan pihak maskapai penerbangan kepada penumpang yang telah melaksanakan konfirmasi keberangkatan (*check in*), untuk memastikan kembali kepastian keberangkatan para pelaku perjalanan dinas. Bahwa



dari hasil pengamatan yang dilakukan dengan cara membandingkan *boarding pass* asli yang juga dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban dengan mengacu pada data pembelian tiket dari Sdri. Friska Simanjuntak, ternyata didapati 63 (enam puluh dua tiga) laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dengan dokumen *boardingpass* yang diduga palsu karena terlihat dari cetakan print yang masih terlihat jelas dan terang sedangkan diketahui bahwa perjalanan dinas tersebut dilakukan sekitar tahun 2020 sehingga menjadi tidak wajar jika cetakan print *boardingpass* masih terlihat jelas dan terang karena biasanya dalam kurun waktu beberapa hari saja cetakan print *boardingpass* yang asli sudah memudar, hal tersebut dikuatkan juga dengan sebagian bukti *boarding pass* asli yang juga terlampir dalam dokumen pertanggungjawaban dan terlihat sudah memudar dan sebagian nyaris tidak dapat terbaca;

- Selanjutnya dilakukan konfirmasi melalui pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercatat sebagai pelaku perjalanan dinas didalam 63 (enam puluh tiga) laporan pertanggungjawaban tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan semuanya menerangkan dan membenarkan bahwa data perjalanan dinas tersebut memang tidak pernah dilaksanakan oleh yang bersangkutan (Fiktip) dan *boardingpass* tersebut diperoleh dengan cara memesan dari seseorang yang bernama Caki (*driver taxi* bandara di Ambon) dan seseorang lain yang bernama Wellem Kasantaro (portir bandara Pattimura Ambon) dengan harga lebih kurang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per set (tiket dan *boardingpass* untuk 1 kali perjalanan). Adapun total nilai 60 kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) tersebut yaitu sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** sedangkan 3 (tiga) bukti liannya merupakan bukti Lumpsum yang seharusnya tidak diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan senilai **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
- Nomor Bukti 1156 - Mina Kobarubun senilai Rp10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Nomor Bukti 1156 - Juliana Emilia Pelamonia senilai Rp10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Nomor Bukti 0260 - Maria Goretty senilai Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga dari total 128 (seratus dua puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas tersebut, yang telah dilakukan konfirmasi sebanyak 113 bukti pertanggungjawaban dengan hasil sebagai berikut :

- Ditemukan selisih harga tiket dalam 48 (empat puluh tujuh) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
- Ditemukan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dalam 60 bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).**
- Ditemukan double pembayaran dan perjalanan dinas tidak sesuai peruntukan dalam 2 (dua) kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah),**
- Ditemukan Lumpsum yang seharusnya tidak dapat diterima dalam 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sebesar **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)**

**Dengan total keseluruhan sebesar Rp965.781.402 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua rupiah)**

Sedangkan terhadap 15 bukti pertanggungjawaban lainnya dengan rincian :

- 2 bukti Lumpsum (berhak diterima)
- 5 bukti perjalanan dinas atas nama Liberata Malirmasele tidak ditemukan selisih
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Letarius Layan tidak ditemukan selisih
- 3 bukti perjalanan dinas atas nama Joseph I Taborat tidak dilakukan konfirmasi (meninggal dunia)
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Jacomina J Lirret tidak ditemukan selisih
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Nicolaus Angwarmase, S. AP tidak ditemukan selisih

Halaman 96 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Victor Malaka tidak ditemukan selisih
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Zakarias Lamere, S. AP tidak ditemukan selisih
- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 51 (lima puluh satu) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban dengan mengacu pada data realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah bendahara pengeluaran dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 51 data perjalanan dinas tersebut diperoleh fakta bahwa dari 51 (lima puluh satu) data perjalanan dinas tersebut terdapat 49 (empat puluh sembilan) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)** sedangkan 2 (dua) diantaranya :
  - a. SPj nomor bukti 3275 atas nama Pius Ulmasembun yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar **Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)**
  - b. Spj nomor bukti 3698 atas nama Joseph I Taborat tidak dapat dikonfirmasi (meninggal dunia)

Sehingga dari total 179 kegiatan perjalanan dinas luar daerah selama periode tahun anggaran 2020, ditemukan penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp1.708.925.902 (satu miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- a. 48 (empat puluh delapan) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah terdapat selisih harga tiket dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
- b. 60 (enam puluh) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).**
- c. 2 (dua) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah terjadi double pembayaran dan tidak sesuai peruntukan

Halaman 97 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dengan total sebesar **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)**

- d. 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban Lumpsum yang seharusnya tidak dapat diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan dengan total sebesar **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ]**
- e. 49 (empat puluh sembilan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban dan tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**
- f. 1 (satu) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar **Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)**
- Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan perjalanan dinas dalam daerah selama periode tahun anggaran 2020, mengacu pada laporan realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500 (enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) bukti pertanggungjawaban, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 1.987 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut, diperoleh fakta sebagai berikut :
  1. Terdapat 162 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp532.285.000 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
  2. Terdapat 1.367 kegiatan perjalanan dinas yang didukung bukti pertanggungjawaban namun tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp4.246.677.500 (empat miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
  3. Terdapat 177 kegiatan perjalanan dinas yang benar-benar dilaksanakan namun jumlah hari perjalanan dinas tidak sesuai waktu sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan total nilai sebesar Rp194.184.000 (seratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan terhadap 281 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah lainnya, 252 diantaranya benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan jumlah hari dalam SPj sedangkan 29 data perjalanan dinas lainnya tidak dapat dilakukan konfirmasi dikarenakan pelaku perjalanan dinas telah meninggal dunia. Sehingga ditemukan penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp4.973.146.500 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)**. Sehingga total penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)**.
- Bahwa diawal tahun anggaran 2020 yaitu sekitar bulan Februari 2020, diadakan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset, Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc** serta Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran. Dalam rapat tersebut Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dengan cara menyampaikan dan membuat kebijakan pemotongan anggaran kegiatan perjalanan dinas pada BPKAD Tahun Anggaran 2020 untuk menutupi beberapa kebijakan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan perjalanan dinas dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris untuk melaksanakannya. Adapun **beberapa kebijakan Terdakwa yang tidak ada hubungan dan kaitan dengan kegiatan perjalanan dinas tersebut yaitu :**
  1. **Sekretariat, antara lain :**
    - Pemberian THR Paskah kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp65.500.000 (enam puluh lima juta rupiah)

Halaman 99 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian THR Lebaran kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah)
- Iklan/Surat Kabar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Sumbangan/Usaha Dana dari Setiap Elemen sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- Sumbangan Suka Rela sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Baliho sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah)
- Bantuan Staf/PNS yang mengalami duka sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bantuan Staf/PNS yang mengalami sakit sebesar Rp5.000.000,00
- Diserahkan kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- Diserahkan kepada beberapa pihak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih kurang sebesar Rp194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)

## 2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan antara lain :

- Diserahkan kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp408.000.000 (empat ratus delapan juta rupiah)
- Diserahkan kepada beberapa pihak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih kurang sebesar Rp194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)
- Terkait pembahasan RanPERDA pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 pada tingkat komisi dan paripurna, atas perintah Terdakwa yang disampaikan oleh Saksi Maria Goretty Batlayeri selaku Sekretaris BPKAD kepada saya selaku Kabid Akuntansi untuk memberikan uang dengan total Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian ada juga yang diberikan kepada BPK sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Sekretaris dan/atau Bendahara Pengeluaran.

## 3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah antara lain :

Pemotongan anggaran perjalanan dinas dengan nilai yang bervariasi antara Rp5.000.000 (lima juta rupiah) – Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas kebijakan Terdakwa yang sebelumnya disampaikan

Halaman 100 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris dan Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran

#### 4. Bidang Aset antara lain :

Pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar lebih kurang Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan arahan kebijakan Terdakwa

- **Bahwa saat dilakukan pembahasan APBD Perubahan 2020** di bulan November 2020, saat itu terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Perubahan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, beberapa hari kemudian Saksi Apolonia Laratmase salah satu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui Terdakwa di kantor BPKAD dan saat itu Saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saat itu beliau menyampaikan *"jika ingin APBD Perubahan 2020 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah)"* dan saat itu karena dana yang tersedia hanya Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Terdakwa kemudian menyampaikan kalau permintaannya sebesar itu tidak mampu untuk dipenuhi, akhirnya Saksi Apolonia Laratmase mau dan sepakat dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), *-(dua ratus juta rupiah)* tersebut, selanjutnya Terdakwa berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah dan setelah mendapat persetujuan untuk menyerahkan dana tersebut, kemudian Terdakwa mengarahkan Sekretaris untuk menyerahkan uang Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), *-(dua ratus juta rupiah)* tersebut kepada Saksi Apolonia Laratmase dan penyerahan uang tersebut dilakukan kediaman Saksi Apolonia Laratmase di Desa Olilit Saumlaki.
- Selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2020, saat itu terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Induk 2021 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah KKT, beberapa hari kemudian Saksi Apolonia Laratmase datang menemui Terdakwa kembali di kantor BPKAD dan saat itu Saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD KKT, saat itu beliau menyampaikan kembali *"jika ingin APBD Induk 2021 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah"*



Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Sekretaris untuk menyerahkan uang Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Apolonia Laratmase dan penyerahan uang tersebut dilakukan kediaman Saksi Apolonia Laratmase di Desa Olilit Saumlaki.

- Bahwa Uang sejumlah Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya diambil dari anggaran kegiatan perjalanan dinas pada BPKAD Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari anggaran perjalanan dinas yang dikelola oleh Sekretaris dan masing-masing bidang yang dalam teknis pengumpulannya dikoordinir langsung oleh Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris dan Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran yang sebelumnya berdasarkan arahan Terdakwa selaku Kepala Badan. Hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun telah dengan sengaja membuat kebijakan dan memerintahkan menggunakan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang dikelolanya untuk tujuan lain diluar tujuan dan maksud serta tidak ada hubungannya sama sekali dengan kegiatan perjalanan dinas.
- Bahwa menjelang hari raya natal dan tahun baru 2020 sekitar bulan Desember 2020, dilaksanakan rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris, Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi Klementina Y Oratmangun selaku Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah, saksi Liberata Malirmasele selaku Kabid Akuntansi dan Pelaporan serta Saksi Letarius E Laiyan selaku Kabid Aset, dalam rapat tersebut Pimpinan dalam hal ini Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun telah dengan sengaja memerintahkan agar masing-masing kepala bidang dapat memperhatikan kesejahteraan staf di akhir tahun dengan cara memberikan tunjangan hari raya yang seluruh dananya bersumber dari anggaran kegiatan perjalanan dinas yang telah dilakukan pencairan melalui NPD namun belum dilaksanakan,

Halaman 102 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



selanjutnya untuk teknis pelaksanaannya diserahkan kepada sekretaris dan masing-masing kepala bidang dengan rincian sebagai berikut :

**1. Sekretariat, antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut untuk Terdakwa sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Saksi Maria Goretty sebesar lebih kurang Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), untuk masing-masing kasubag sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk masing-masing staf pegawai berjumlah 6 (enam) orang Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan honor masing-masing sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)

**2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Akuntansi dan Pelaporan lebih kurang sebesar Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kepala BPKAD	Rp50.000.000
Sekretaris	Rp15.000.000
Kabid Akuntansi	Rp35.000.000
2 (dua) Kasubbid pada Bidang Akuntansi	Masing-masing Rp25.000.000
Staf	Staf pada bidang Akuntansi berjumlah 8 orang masing-masing menerima sejumlah Rp10.000.000–Rp15.000.000, ditambah dengan beberapa staf di bidang lain yang ikut membantu bidang Akuntansi namun jumlahnya masing-masing tidak lebih dari Rp1.000.000

**3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah lebih kurang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Saksi Klementina Y Oratamangun lebih kurang Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) - Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk masing-masing kasubid lebih kurang sebesar Rp15.000.000





(lima belas juta rupiah), sedangkan untuk masing-masing pegawai sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) - Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tenaga honorer masing-masing mendapatkan lebih kurang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tergantung beban kerja masing-masing. Selain itu ada juga yang diberikan kepada Saksi Maria Goretty Batlayar sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), semua security dan cleaning service yang jumlahnya tujuh orang masing-masing sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per orang, serta bendahara pengeluaran, bendahara pembantu dan sekretaris pribadi Kepala BPKAD masing-masing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

**4. Bidang Aset antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang aset lebih kurang sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kepala BPKAD	Rp40.000.000
Kabid Aset	Rp25.000.000
2 (dua) Kasubbid pada Bidang Aset	Masing-masing Rp20.000.000
Staf pada Bidang Aset	9 orang masing-masing Rp10.000.000 1 orang sejumlah Rp7.000.000,00 (Dirk Lutludur) 1 orang sejumlah Rp3.000.000 (Ana Marian)
Sopir Kaban	Rp1.800.000,00 (Sefnat Wetir)
2 (dua) sespri Kaban	Masing-masing Rp1.600.000,00

**5. Bidang Anggaran antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Anggaran lebih kurang sebesar Rp133.000.000 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kabid Anggaran	Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
2 (dua) Kasubbid pada Bidang Aset	Masing-masing Rp15.000.000 dan Rp10.000.000
Staf dan honor pada Bidang Aset	8 orang masing-masing Rp8.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas diluar peruntukan tersebut, Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun telah dengan menggunakan kewenangannya tersebut untuk menandatangani surat perintah perjalanan dinas padahal diketahui bahwa surat tersebut hanya digunakan untuk melengkapi bukti SPj atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) serta memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 untuk melengkapi semua SPj kegiatan perjalanan dinas sekalipun diketahui kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan menggunakan bukti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 4  
ayat (3) : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.*
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
Pasal 141 :  
ayat (1) : *Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang*

Halaman 105 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A :

angka 6 : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;*

angka 7 : *Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.*

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan **tujuan memperkaya diri Terdakwa** lebih kurang sebesar Rp960.869.000 (Sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran dari Sekertariat sebesar Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Pemberian THR Natal dari Bidang Aset Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
- Kebijakan untuk pribadi Terdakwa dari Bidang Sekretariat sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- Kebijakan pemotongan anggaran dari bidang Aset sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah)
- Kebijakan setoran dari bidang Akuntansi dan Pelaporan sebesar Rp408.369.000 (empat ratus delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

serta **memperkaya orang lain** dalam hal ini :

1. Saksi Maria Goretty sebesar Rp70.500.000 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :
- Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran Sekertariat sebesar

*Halaman 106 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)

- Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dengan total sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
- 2. Saksi Kristina Sermatang lebih kurang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), dengan rincian :
  - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran Sekertariat dengan total sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah)
  - Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 3. Saksi Klementina Oratmangun lebih kurang sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Perbendaharaan
- 4. Saksi Liberata Malirmasele sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Akuntansi dan Pelaporan
- 5. Saksi Erwin Letarius E Laiyan lebih kurang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Aset

serta seluruh pegawai dan tenaga honorer dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar lebih kurang Rp1.218.500.000 (satu miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas penerimaan THR Natal dan Tahun Baru, Paskah dan Lebaran serta menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi Apolonia Laratmase sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) beberapa anggota DPRD Kabupaten Kepulauan sebesar Rp193.500.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta pihak lainnya sebesar Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah

Halaman 107 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RpRp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah),00 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.160.687.500	4.973.146.500
2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.496.057.100	1.708.925.902
TOTAL		8.656.744.600	6.682.072.402

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023.

- Bahwa adapun jabaran kerugian keuangan negara atas pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada masing-masing Bidang dan Sekretariat pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat :

a. Perjalanan dinas luar daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah  (26 Kegiatan)	397.170.000	397.170.000	- Tidak ada SPJ - Tidak dilaksanakan	12	208.686.200,00
				- Kelebihan Pembayaran Tiket	8	11.818.902,00
				- Tidak sesuai peruntukan	1	24.530.000
				- Tidak pernah dilaksanakan	5	56.348.200,00
				Total	26	301.383.302,00
2	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan  (2 Kegiatan)	42.764.000	42.438.000	- Tidak pernah dilaksanakan	2	42.438.000,00
				Total	2	42.438.000,00
3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD  (2 Kegiatan)	41.140.000	41.140.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	22.974.000,00
				- Kelebihan Pembayaran Tiket	1	3.379.500,00
				Total	2	26.353.500,00
	Total	481.074.000	480.748.000		30 Kegiatan	370.174.802,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 12	208.686.200,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak pernah dilaksanakan	:	8	121.760.200,00
Tidak sesuai peruntukan	:	1	24.530.000,00
Kelebihan pembayaran	:	9	15.198.402,00
Double pembayaran	:	-	-

## b. Perjalanan dinas dalam daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (194 Kegiatan)	758.071.000	758.071.000	- Tidak pernah dilaksanakan	158	536.615.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	25	99.524.000,00
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	11	10.718.000,00
				Total	194 Keg	646.857.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	67	208.889.000,00
2	Pembinaan Pengelola Dana BOS (82 Kegiatan)	275.289.000	275.289.000	- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	12	34.889.000,00
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	3	2.290.000,00
				Total	82 Keg	246.068.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	22	25.724.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	1	2.425.000,00
3	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan (35 Kegiatan)	47.974.000	47.974.000	- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	12	5.824.000,00
				Total	35 Keg	33.973.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	36	121.062.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	7	23.151.000,00
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	2	1.372.000,00
4	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (45 Kegiatan)	262.921.000	262.921.000	Total	45 Keg	145.585.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	94	278.295.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	6	26.722.000,00
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	22	19.378.000,00
				Total	122 Keg	324.395.000,00
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah (122 Kegiatan)	414.598.000	414.598.000	- Tidak pernah dilaksanakan	76	219.428.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	6	24.035.000,00
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	11	12.453.000,00
				Total	93 Keg	255.916.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	76	219.428.000,00
6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD (93 Kegiatan)	295.838.000	295.838.000	- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	6	24.035.000,00
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	11	12.453.000,00
				Total	93 Keg	255.916.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	76	219.428.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	6	24.035.000,00
	Total	2.054.691.000	2.054.691.000	Total	571 Keg	652.794.000,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	57	210.746.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	453	1.390.013.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai	61	52.035.000,00

Halaman 109 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu

Dari total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan oleh Sekretariat yaitu sebesar Rp2.535.439.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.022.968.802 (dua miliar dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah).

## 2. Bidang Perbendaharaan :

### a. Perjalanan dinas luar daerah:

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa (4 Kegiatan)	55.885.000	51.153.700	- Tidak ada SPJ - Tidak dilaksanakan	2	19.604.800,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	2	21.081.800,00
				<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>40.686.600,00</b>
				- Tidak pernah dilaksanakan	2	28.569.000,00
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (6 Kegiatan)	116.558.000	111.260.400	- Double pembayaran (telah dibayarkan kementerian)	1	20.177.000
				- Kelebihan pembayaran tiket	3	8.949.000,00
				<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>57.695.000,00</b>
				- Tidak pernah dilaksanakan	1	8.800.000,00
3	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen (1 Kegiatan)	193.347.000	8.800.000	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>8.800.000,00</b>
				- Tidak ada SPJ - Tidak dilaksanakan	5	62.049.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	1	3.803.500,00
				<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>65.852.500,00</b>
4	Penataan Administrasi Gaji (6 Kegiatan)	85.769.000	81.839.000	- Tidak pernah dilaksanakan	4	36.495.000,00
				<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>36.495.000,00</b>
				- Tidak pernah dilaksanakan	4	36.495.000,00
				<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>36.495.000,00</b>
5	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD (4 Kegiatan)	38.895.000	36.495.000	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>36.495.000,00</b>
				- Tidak pernah dilaksanakan	4	36.495.000,00
				<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>36.495.000,00</b>
				<b>Total</b>	<b>21 Keg</b>	<b>209.529.100,00</b>

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPJ dan Tidak dilaksanakan	7	81.653.800,00
Tidak pernah dilaksanakan	9	94.945.800,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-
Kelebihan pembayaran	4	12.752.500,00
Double pembayaran	1	20.177.000

### b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa (28 Kegiatan)	71.737.000	71.590.000	- Tidak pernah dilaksanakan	25	63.480.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				- jumlah hari perjalanan	3	3.360.000,00
				<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>66.840.000,00</b>

Halaman 110 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



					tidak sesuai waktu		
					Total	28 Keg	66.840.000,00
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik  (34 Kegiatan)	36.744.000	36.666.000	- Tidak pernah dilaksanakan	24	23.411.000,00	
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-	
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	10	7.380.000,00	
				Total	34 Keg	30.791.000,00	
3	Penataan Administrasi Gaji  (76 Kegiatan)	232.082.000	230.734.000	- Tidak pernah dilaksanakan	37	104.085.000,00	
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	29	98.124.000,00	
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	10	12.600.000,00	
				Total	76 Keg	214.809.000,00	
4	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD  (68 Kegiatan)	224.130.000	224.014.000	- Tidak pernah dilaksanakan	55	168.067.000,00	
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-	
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	13	18.799.000,00	
				Total	68 Keg	186.866.000,00	
5	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi  (34 Kegiatan)	96.113.000	95.410.000	- Tidak pernah dilaksanakan	24	65.573.000,00	
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	5	9.963.000,00	
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	5	5.223.000,00	
				Total	34 Keg	80.759.000,00	
6	Pendampingan dan Pembinaan SKPD (Bidang Perbendaharaann)  (86 Kegiatan)	294.777.000	294.514.000	- Tidak pernah dilaksanakan	40	127.296.000,00	
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	39	128.648.000,00	
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	7	8.335.000,00	
				Total	86 Keg	264.279.000,00	
	Total	955.583.000	952.928.000		326 Keg	844.344.000,00	

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 73	236.735.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 205	551.912.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	: 48	55.697.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan oleh Bidang Perbendaharaan yaitu sebesar Rp1.242.476.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.053.873.100 (satu miliar lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah).

3. Bidang Anggaran :
- a. Perjalanan dinas luar daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000	115.479.000	- Tidak ada SPJ - Tidak dilaksanakan	3	57.119.000,00
				- Tidak pernah	2	34.460.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(6 Kegiatan)			dilaksanakan - Kelebihan pembayaran tiket	1	7.581.400,00
				<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>99.160.400,00</b>
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000	125.039.000	- tidak ada SPj / tidak dilaksanakan - Tidak pernah dilaksanakan	1 8	10.245.000,00 104.549.000,00
				<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>114.794.000,00</b>
3	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000	143.699.000	- tidak ada SPj / tidak dilaksanakan - Tidak pernah dilaksanakan - Kelebihan pembayaran tiket	3 1 3	67.469.000,00 20.730.000,00 10.478.500,00
	(7 Kegiatan)			<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>98.677.500,00</b>
4	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000	40.340.000	- Tidak pernah dilaksanakan - Kelebihan pembayaran tiket	3 1	30.095.000,00 272.300,00
	(4 Kegiatan)			<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>30.367.300,00</b>
5	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000	165.322.000	- tidak ada SPj / tidak dilaksanakan - Tidak pernah dilaksanakan	3 7	65.322.000,00 91.020.000,00
	(10 Kegiatan)			<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>156.342.000,00</b>
6	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000	201.798.000	- tidak ada SPj / tidak dilaksanakan - Kelebihan pembayaran tiket	5 11	85.259.000,00 5.387.400,00
	(16 Kegiatan)			<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>90.646.400,00</b>
7	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000	67.989.000	- tidak ada SPj / tidak dilaksanakan  - Tidak pernah dilaksanakan - Kelebihan pembayaran tiket	1  1 5	7.169.000,00  8.470.000,00 5.043.000,00
	(7 Kegiatan)			<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>20.682.000,00</b>
8	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000	43.704.000	- Tidak pernah dilaksanakan	2	43.704.000,00
	(2 Kegiatan)			<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>43.704.000,00</b>
	<b>Total</b>	<b>930.662.000</b>	<b>903.370.000</b>		<b>61 Keg</b>	<b>654.373.600,00</b>

## Rincian

## Jumlah

## Nilai

Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	:	16	292.583.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	:	24	333.028.000,00
Tidak sesuai peruntukan	:	-	-
Kelebihan pembayaran	:	21	28.762.600,00
Double pembayaran	:	-	-

## b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN
----	---------------	----------	-----------	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD (115 Kegiatan)	536.197.000	536.197.000	-Tidak pernah dilaksanakan	103	365.252.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	1	1.737.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	11	15.707.000,00
				Total	115 Keg	382.696.000,00
2	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD (35 Kegiatan)	113.812.000	113.062.000	-Tidak pernah dilaksanakan	30	89.480.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	1	4.190.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	4	4.662.000,00
				Total	35 Keg	98.332.000,00
3	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah (79 Kegiatan)	345.903.000	345.903.000	-Tidak pernah dilaksanakan	68	241.822.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	5	18.316.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	6	7.328.000,00
				Total	79 Keg	267.466.000,00
4	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial (119 Kegiatan)	461.332.000	460.808.000	-Tidak pernah dilaksanakan	107	393.368.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	2	8.410.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	10	11.931.000,00
				Total	119 Keg	413.709.000,00
Total		1.457.244.000	1.455.970.000		348 Keg	1.162.203.000,00

## Rincian

## Jumlah

## Nilai

Tidak ada SPJ dan Tidak dilaksanakan	:	9	32.653.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	:	308	1.089.922.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	:	31	39.628.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan Bidang Anggaran yaitu sebesar Rp2.359.340.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.816.576.600 (satu miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah).

## 4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :

### a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda (11 Kegiatan)	232.480.000	232.334.000	- Tidak pernah dilaksanakan	5	52.195.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	6	2.944.000,00
				Total	11	55.139.000,00
				- tidak ada SPJ / tidak dilaksanakan	13	147.618.000,00
2	Finalisasi Laporan Keuangan (16 Kegiatan)	324.403.000	177.203.000	- Tidak pernah dilaksanakan	2	21.115.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	1	390.000,00
				Total	16	169.123.000,00
				- tidak ada SPJ / tidak dilaksanakan		





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah  (1 Kegiatan)	67.989.000	61.180.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	18.430.000,00
				Total	1	18.430.000,00
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah  (2 Kegiatan)	41.680.000	40.820.000	- Tidak pernah dilaksanakan	2	40.820.000,00
				Total	2	40.820.000,00
5	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah  (12 Kegiatan)	159.935.000	155.954.000	- tidak ada SPj / tidk dilaksankn	1	8.800.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	8	117.734.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	3	1.127.400,00
				Total	12	127.661.400,00
	Total	826.487.000	667.491.000		42 Keg	411.173.400,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	14	156.418.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	18	250.294.000,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-
Kelebihan pembayaran	10	4.461.400,00
Double pembayaran	-	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda (38 Kegiatan)	140.134.000	140.133.000	-Tidak pernah dilaksanakan	34	115.339.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	4	5.000.000,00
				Total	38 Keg	120.339.000,00
2	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (17 Kegiatan)	114.731.000	114.721.000	-Tidak pernah dilaksanakan	16	56.772.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	1	625.000,00
				Total	17 Keg	57.397.000,00
3	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (25 Kegiatan)	101.959.000	101.004.000	-Tidak pernah dilaksanakan	24	82.101.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	1	987.000,00
				Total	25 Keg	83.088.000,00
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah (47 Kegiatan)	184.395.000	183.897.000	-Tidak pernah dilaksanakan	42	127.665.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	5	4.638.000,00
				Total	47 Keg	132.303.000,00
5	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan (75 Kegiatan)	299.929.000	298.215.000	-Tidak pernah dilaksanakan	70	231.719.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	5	6.321.000,00
				Total	75 Keg	238.040.000,00
	Total	841.148.000	837.970.000		202 Keg	631.167.000,00

Rincian	Jumlah	Nilai
---------	--------	-------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada SPj dan Tidak : - -  
dilaksanakan  
Tidak pernah dilaksanakan : 186 613.596.000,00  
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai : 16 17.571.000,00  
waktu

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebesar Rp1.962.412.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) sedangkan yang direalisasikan yaitu sebesar Rp1.799.975.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

## 5. Bidang Aset :

### a. Perjalanan dinas luar daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda  (1 Kegiatan)	25.174.000	20.410.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	20.410.000,00
	Total			1	20.410.000,00	
2	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan  (2 Kegiatan)	21.115.000	19.670.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	8.800.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	1	90.000,00
				Total	2	8.890.000,00
3	Pelaporan Barang Milik Daerah  (1 Kegiatan)	21.115.000	19.350.000	- Kelebihan pembayaran tiket	1	1.150.000,00
				Total	1	1.150.000,00
4	Opname Fisik Aset Tetap  (1 Kegiatan)	21.115.000	21.115.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	10.870.000,00
				Total	1	10.870.000,00
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah  (4 Kegiatan)	78.154.000	74.355.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	20.410.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	3	1.945.000,00
				Total	4	22.355.000,00
	Total	166.673.000	154.900.000		9 Kegiatan	63.675.000,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	-	-
Tidak pernah dilaksanakan	: 4	60.490.000,00
Tidak sesuai peruntukan	: -	-
Kelebihan pembayaran	: 5	3.185.000,00
Double pembayaran	: -	-



b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi		KN	
1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan (25 Kegiatan)	97.639.000	97.084.000	- Tidak pernah dilaksanakan	21	64.512.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	4	6.670.000,00
				Total	25 Keg	71.182.000,00
2	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda (71 Kegiatan)	227.131.000	227.102.500	- Tidak pernah dilaksanakan	47	131.930.500,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	23	52.151.000,00
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	1	566.000,00
				Total	71 Keg	184.647.500,00
3	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah (92 Kegiatan)	281.076.000	281.076.000	- Tidak pernah dilaksanakan	91	250.720.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	1	946.000,00
				Total	92 Keg	251.666.000,00
4	Pelaporan Barang Milik Daerah (0 Kegiatan)	8.979.000	-	- Tidak pernah dilaksanakan	-	-
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	-	-
				Total	- Keg	-
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah (12 Kegiatan)	49.038.000	48.263.000	- Tidak pernah dilaksanakan	10	26.113.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	2	4.520.000,00
				Total	12 Keg	30.633.000,00
6	Opname Fisik Aset Tetap (13 Kegiatan)	47.694.000	47.384.000	- Tidak pernah dilaksanakan	10	25.937.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	3	4.416.000,00
				Total	13 Keg	30.353.000,00
7	Inventarisasi Barang Milik Daerah (46 Kegiatan)	158.807.000	158.219.000	- Tidak pernah dilaksanakan	36	102.022.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	10	12.135.000,00
				Total	46 Keg	114.157.000,00
Total		870.364.000	859.128.500		259 Keg	682.638.500,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 23	52.151.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 215	601.234.500,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	: 21	29.253.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas telah direalisasikan oleh bidang Aset yaitu sebesar Rp1.014.028.500 (satu miliar empat belas juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp746.313.500 (tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Total Keseluruhan Perjalanan Dinas Luar Daerah:



Rincian	Jumlah	Nilai KN
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 49	739.341.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 63	860.518.000,00
Tidak sesuai peruntukan	: 1	24.530.000,00
Kelebihan pembayaran	: 49	64.359.902,00
Double pembayaran	: 1	20.177.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>: 163</b>	<b>1.708.925.902,00</b>

**Keseluruhan Perjalanan Dinas Dalam Daerah:**

Rincian	Jumlah	Nilai KN
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 162	532.285.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 1367	4.246.677.500,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	: 177	194.184.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>: 1706</b>	<b>4.973.146.500,00</b>

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang diajukannya pada tanggal 19 Oktober 2023 dan telah diputuskan pada tanggal 09 November 2023 dengan amar sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menolak keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum, **NOMOR REGISTRASI PERKARA : PDS- 01/Q.1.13/Ft.1/10/2023** tanggal 02 Oktober 2023 atas nama Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP.

*Halaman 117 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah atau janji sebagai berikut :

1. Saksi **FRISKA MAGDALENA SIMANJUNTAK** dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
  - Bahwa saksi tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik ;
  - Bahwa saksi telah menanggapi berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
  - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;
  - Bahwa selama tahun anggaran 2020 saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak satu kali dengan tujuan Ambon dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan sekaligus melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Ambon pada sekitar bulan Maret 2020 sedangkan untuk perjalanan dinas dalam daerah selama tahun 2020 saksi hanya melaksanakan dua kali perjalanan dinas dalam daerah ke Kecamatan Nirunmas dan satu kecamatan Tanimbar selatan dalam rangka pengambilan data gaji pegawai kantor kecamatan dan penyebaran format KP4 untuk diisi oleh ASN serta peningkatan kapasitas operator gaji;
  - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku tenaga honorer staf pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan

Halaman 118 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu mencatat alur kas pemerintah daerah di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) serta mengolah data untuk dana BOS terkait kesesuaian antara penerimaan dengan pengeluaran baik dari segi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang diidentifikasi satu persatu per sekolah;

- Bahwa terkait pengolahan data dana BOS baik kesesuaian antara penerimaan dengan pengeluaran baik dari segi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, hal tersebut juga berhubungan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimana terdapat potensi kekeliruan pada input dan lain-lain sehingga biasanya saksi juga diikutsertakan ke ambon untuk membantu bila terjadi kekeliruan ataupun revisi laporan keuangan khususnya terkait dana BOS dapat langsung dilakukan revisi saat itu juga.
- Bahwa Struktur Organisasi Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Kepala BPKAD	: Jonas Batlayeri, S.Sos.
Sekretaris	: Ibu Maria G. Batlayeri
Kabid Anggaran	: Fransisco Bwariat
Kabid	: Klementina Oratmangun
Perbendaharaan	
Kabid Akuntansi dan Pelaporan	: Ibu Liberata Malirmasele
Kabid Aset	: Erwin Laiyan
Bendahara	: K. Sermatang.
Pengeluaran	

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 sepengetahuan saksi ada dianggarkan dana untuk kegiatan perjalanan dinas luar dan dalam daerah pada DPA BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar, namun terkait besaran anggaran tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sumber anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020;
- Bahwa komponen biaya yang biasanya dibayarkan dalam setiap



kegiatan perjalanan dinas luar daerah antara lain biaya Transport (tiket pesawat dan transport lokal dari dan menuju bandara), Biaya Penginapan dan Uang Harian;

- Bahwa mekanisme atau tahapan untuk kegiatan maupun pembayaran keperluan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yaitu awalnya bidang terkait mengusulkan kepada Kepala Badan untuk melakukan perjalanan dinas luar dan dalam daerah terhadap pelaksanaan tugas dinas yang menuntut dilakukannya perjalanan dinas, selanjutnya jika disetujui Kepala Badan akan menerbitkan Surat Perintah Tugas dan berdasarkan SPT tersebut kemudian pelaku perjalanan dinas yang namanya disebutkan dalam SPT menerima uang perjalanan dinas dari bendahara pengeluaran sesuai dengan perhitungan yang sudah dibuat dengan asumsi perhitungan berdasarkan standar biaya yang diterbitkan oleh Bupati Kab. Kepulauan Tanimbar, namun jika tiket sudah dipesan maka kami hanya menerima senilai diluar tiket pesawat (perjalanan dinas luar daerah) sedangkan untuk perjalanan dinas dalam daerah diberikan utuh sesuai rincian biaya perjalanan dinas,. Kemudian pelaku perjalanan dinas melakukan perjalanan dinas, selanjutnya setelah selesai, pelaku perjalanan dinas membuat laporan kegiatan perjalanan dinas beserta bukti dukung untuk perjalanan dinas luar daerah seperti boarding pass, kwitansi transport lokal dari dan menuju bandara serta kwitansi pembayaran hotel / penginapan dan untuk perjalanan dinas dalam daerah seperti transport lokal, biaya penginapan (biasanya diganti sebesar 30% karena di beberapa kecamatan tidak ada penginapan), selanjutnya menyerahkan semua dokumen tersebut kepada penanggungjawab dibidang terkait;
- Bahwa seingat saksi selama tahun 2020 saksi hanya pernah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah ke Ambon sebanyak satu kali yaitu perjalanan dinas dengan tujuan Ambon penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan sekaligus melakukan koordinasi dengan BPKP Kantor Perwakilan Ambon terkait penyusunan laporan keuangan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800.9/38/SPT.BPKAD/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 12 – 22 Maret 2020 bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya di bidang Akutansi dan Pelaporan, sedangkan terhadap 1

Halaman 120 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



(satu) perjalanan perjalanan dinas lainnya yaitu :

Perjalanan Dinas Luar ke Jakarta dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik – BPKAD, tidak pernah saksi laksanakan (Fiktip).

- Bahwa untuk perjalanan dinas dengan tujuan Ambon dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan sekaligus melakukan koordinasi dengan BPKP Kantor Perwakilan Ambon terkait penyusunan laporan keuangan pada tanggal 12 Maret – 22 Maret 2020, saat itu yang memesan tiket keberangkatan saksi tidak tahu karena saat itu tiket sudah disiapkan, sedangkan untuk tiket kepulangan seluruhnya dibeli dari saksi, selanjutnya seluruh boardingpass dan tiket bukti perjalanan diserahkan dan dikumpulkan ke Sdri. Marsiana Fabumasse.
- Bahwa Saksi hanya menerima sejumlah uang untuk dua perjalanan dinas dalam daerah yang benar-benar saksi laksanakan sedangkan untuk dua puluh tiga lainnya saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana termuat didalam rincian biaya perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa untuk satu perjalanan dinas dalam daerah yang benar-benar saksi laksanakan tersebut, dokumen pertanggungjawabannya dibuat dan dipercayakan kepada salah satu anggota tim dan saksi sudah lupa karena waktu itu perjalanan dinas dilakukan bersama-sama teman-teman dari bidang perbendaharaan dan untuk satu perjalanan dinas saksi sudah lupa sedangkan untuk dua puluh tiga perjalanan dinas lainnya yang tidak pernah saksi laksanakan, saksi tidak tahu siapa yang menyusun dan menyiapkannya karena saat itu saksi tinggal menandatangani saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kemana dan dipergunakan untuk apa uang perjalanan dinas untuk 1 (satu) perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta dan 23 (dua puluh tiga) perjalanan dinas dalam daerah yang tidak pernah saksi dilaksanakan tersebut, namun seingat saksi, pada sekira bulan Desember 2020 sebelum perayaan Natal, saksi ada menerima semacam tunjangan hari raya sebesar lebih kurang diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saat itu saksi terima dari Ibu Kabid Perbendaharaan yaitu Sdri. Klementina Oratmangun;

Halaman 121 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki usaha penjualan tiket pesawat sebagai Sub Agen namun sifatnya lebih pada kepercayaan dan saksi mendapat keuntungan dari setiap satu lembar tiket yang terjual lebih kurang sebesar Rp. 33.000,- (belum dipotong biaya transfer dsb). Usaha tersebut sudah berjalan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Berdasarkan daftar rincian tiket selama tahun anggaran 2020 atas nama pegawai yang bertugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kepulauan Tanimbar yang dibeli dari saksi yaitu antara lain :

No	Passenger Details	Ticket Number	Date	Depart	Arrive	Fare	Ket.
1.	Batlaiyeri/Maria Goretti Mrs	9902147645406	07 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	GARUDA
2.	Leasa/Syaron Mrs	9902147645406	07 Jan 2020	Saumlaki	Ambon		
3.	Maria/Goretti Batlaliyeri Mrs (ADT)	1262118439240	07 Jan 2020	Ambon	Denpasar	Rp2.164.800,00	
4.	Maria/Goretti Batlaliyeri Mrs (ADT)	1622118466264	08 Jan 2020	Denpasar	Ambon	Rp2.214.800,00	
5.	Batlaiyeri/Maria Goretti Mrs	9902147957966	09 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
6.	Lirrey/Jacolina Mrs	9902149728167	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
7.	Malimaselle/Liberata Mrs	9902149728168	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon		
8.	Malimaselle/Liberata Mrs	9902150030863	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
9.	Lirrey/Jacolina Mrs	9902150030864	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki		
10.	Batlaiyeri/Jonas Mr	9902149727283	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
11.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902149821925	25 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	Rp3.374.800,00
12.	Batlaiyeri/Jonas Mr	9902150038242	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki		
13.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902150038243	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp6.344.400,00	
14.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902150356076	29 Jan 2020	Saumlaki	Jakarta		
15.	Apriliano/Yohanes Mr	9902150356077	29 Jan 2020	Saumlaki	Jakarta	Rp7.826.600,00	
16.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902150611261	31 Jan 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki		
17.	Apriliano/Yohanes Mr	9902150611262	31 Jan 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp1.657.400,00	
18.	Malimaselle/Liberata Mrs	9902150443358	30 Jan 2020	Saumlaki	Ambon		
19.	Malimaselle/Liberata Mrs	9902150443064	30 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	Rp1.657.400,00
20.	Batlaiyeri/Jonas Mr	9902151052023	04 Feb 2020	Saumlaki	Ambon		
21.	Batlaiyeri/Jonas Mr	9902151368188	07 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	Rp3.314.800,00
22.	Jempomase/Primus Ronald Mr	9902151804866	11 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
23.	Jempomase/Primus Ronald Mr	9902152003539	12 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	Rp4.921.400,00
24.	Lirrey/Jacolina Mrs	9902153231524	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon		
25.	Ranolat/Hans Mr	9902153231525	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp8.196.200,00	
26.	Lirrey/Jacolina Mrs	9902153232165	24 Feb 2020	Ambon	Jakarta (Halim)		
27.	Ranolat/Hans Mr	9902153232166	24 Feb 2020	Ambon	Jakarta (Halim)	Rp3.314.800,00	
28.	Lirrey/Jacolina Mrs	9902153401679	25 Feb 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki		
29.	Ranolat/Hans Mr	9902153401679	25 Feb 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
30.	Titiriloby/Paulus Mr	9902152998197	21 Feb 2020	Saumlaki	Ambon		
31.	Afis/Kurnia Mr	9902152998198	21 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
32.	Titiriloby/Paulus Mr	9902153204657	23 Feb 2020	Ambon	Saumlaki		
33.	Afis/Kurnia Mr	9902153204658	23 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
34.	Batlaiyeri/Jonas Mr	9902153227882	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon		
35.	Batlaiyeri/Jonas Mr	9902153515076	26 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.657.400,00	Rp3.913.300,00
36.	Malimasele/Liberata Mrs	9902154092515	02 Mar 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki		
37.	Batlaiyeri/Maria Goretti Mrs	9902154790855	09 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	Rp1.687.400,00
38.	Batlaiyeri/Maria Goretti Mrs	9902154984910	10 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
39.	Takndare/Klementina Mrs	9902154984910	10 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	

Halaman 122 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.	Takndare/Klementina Mrs	9902155438984	13 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
41.	Laratmase/Maria Moy Phin Mrs	9902155207757	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	
42.	Fasak/Everista Mrs	9902155207758	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
43.	Jakobus/Jakobus Mr	9902155207759	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
44.	Kenjaplun/Stanislaus Mr	9902155207760	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
45.	Laratmase/Maria Moy Phin Mrs	9902156034495	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp6.749.600,00	
46.	Fasak/Everista Mrs	9902156034496	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
47.	Jakobus/Jakobus Mr	9902156034497	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
48.	Kenjaplun/Stanislaus Mr	9902156034498	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
49.	Fubumase/Marsiana Mrs	9902156035184	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp5.062.200,00	
50.	Leunufna/Ita Maria Mrs	9902156035185	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
51.	Sabono/Geri Simon Mr	9902156035186	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
52.	Jamlean/Alowysius Mr	9902156035196	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
53.	Selitubun/Petrus P Mr	9902156035197	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
54.	Malimasele/Liberata Mrs	9902156035089	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
55.	Simanjuntak/al Magdalena	9902156035090	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
56.	Oratmangun/Klementina Y Mrs	9902149726799	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon		
57.	Samangun/Benyamin Mr	9902156792375	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki	Rp8.418.500,00	
58.	Oratmangun/Klementina Y Mrs	9902156792376	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
59.	Batlayeri/Magdalen Mrs	9902156792377	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
60.	Sakan/Novita Miss	9902156792378	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
61.	Samangun/Thomas Mstr	9902156792379	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
62.	Sabono/Gery Simon Mr	9902160105245	01 Sep 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
63.	Jamlean/Alowysius Mr	9902160105246	01 Sep 2020	Saumlaki	Ambon		
64.	Jamlean/Alowysius Mr	9902160153162	02 Sep 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
65.	Sabono/Geri Simon Mr	9902160153163	02 Sep 2020	Ambon	Saumlaki		
66.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902155168539	11 Mar 2020	Ujung Pandang	Saumlaki	Rp2.410.300,00	
67.	Malimasele/Liberata Mrs	9902162081039	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon	Rp4.972.200,00	
68.	Batlayeri/Maria Gorety Mrs	9902162081040	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon		
69.	Jamlean/Alowysius Mr	9902162081041	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon		
70.	Somar/Felix Ch Mr	9902163183455	10 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
71.	Somar/Felix Ch Mr	9902163647450	17 Nov 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
72.	Mmelmasbessy/Imanuela Mrs	9902162997066	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp4.972.200,00	
73.	Apriliano/Yohanis Mr	9902162997067	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon		
74.	Lololuan/Imanuel Mr	9902162997068	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon		
75.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902162997039	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
76.	Jempomase/Primus Ronald Mr	9902163005311	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
77.	Melmambessy/Imanuela Mr Mrs	9902163184385	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki	Rp8.437.000,00	
78.	Lololuan/Imanuel Mr	9902163184386	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
79.	Apriliano/Yohanis Mr	9902163184387	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
80.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902163184388	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
81.	Jempomase/Primus Ronald Mr	9902163184389	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
82.	Lamere/Agnes Mrs	9902165154082	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta	Rp16.680.500,00	
83.	Titirloby/Paulus Mr	9902165154083	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
84.	Larwuy/Shanto Mr	9902165154084	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
85.	Ulmasebun/Pius Mr	9902165154085	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
86.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902165154086	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
87.	Lamere/Agnes Mrs	9902165383246	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki	Rp20.752.000,00	
88.	Titirloby/Paulus Mr	9902165383247	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
89.	Ulmasebun/ Mr	9902165383248	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
90.	Larwuy/Shanto Mr	9902165383249	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
91.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902165383250	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
92.	Lololuan/Imanuel Mr	9902166121796	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
93.	Boinsera/Petrus B Mr	9902166095533	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	

Halaman 123 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb





94.	Ngilamele/Welem Mr	9902166095534	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
95.	Kuway/Corda Natalia Mrs	9902166095535	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
96.	Lartutul/Yohana Mrs	9902166095536	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
97.	Lamere/Zakarias Mr	9902166095546	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
98.	Malaka/Viktor Mr	9902166095547	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
99.	Jempomase/Ronald J Mr	9902166095548	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	
100.	Titirloby/Marthin M R Mr	9902166095549	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
101.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902166143019	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
102.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902166143020	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
103.	Taborat/Joseph Isidorus Mr	9902166142674	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
104.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902166142137	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
105.	Sumanik/Anita Theresia Mrs	9902166142138	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
106.	Apriliano/Yohanis Mr	9902166142139	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp8.287.000,00	
107.	Sermatang/Kristina Mrs	9902166142140	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
108.	Melmambessy/Imanuela Mr Mrs	9902166142141	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
109.	Kuway Corda Natalia Mrs	9902166287123	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
110.	Melmambessy/Imanuela Mr Mrs	9902166287124	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp5.062.200,00	
111.	Jempomase/Maria Cicilia Miss	9902166287125	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
112.	Titirloby/Marthin M R Mr	9902166444041	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
113.	Apriliano/Yohanis Mr	9902166444042	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
114.	Ngilamele/Welem Mr	9902166444043	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp6.749.600,00	
115.	Boinsera/Petrus B Mr	9902166444044	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
116.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902166445067	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
117.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902166445068	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
118.	Jempomase/Ronald J Mr	9902166445069	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp8.437.000,00	
119.	Sermatang/Kristina Mrs	9902166445070	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
120.	Sumanik/Anita Theresia Mrs	9902166445071	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
121.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902166446210	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
122.	Taborat/Joseph Isidorus Mr	9902166452862	05 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
Jumlah						Rp243.175.800,00	

Namun saksi tidak dapat menentukan apakah tiket tersebut dibeli untuk keperluan perjalanan dinas atau bukan, namun memang sebagian besar biasanya untuk keperluan perjalanan dinas luar daerah;

- Bahwa untuk pemesanan tiket pesawat tersebut biasanya untuk Bidang Anggaran dan Sekretariat yaitu Sdri. Kristina Sermatang, bidang perbendaharaan yaitu Sdri. Klementina Oratmangun dan terkadang langsung dipesan oleh pelaku perjalanan dinas, sedangkan untuk bidang asset jarang memesan kepada saksi. Adapun sistem pembayarannya kadang cash dan kadang transfer dimana untuk Bidang Anggaran dan Sekretariat yaitu Sdri. Kristina Sermatang, bidang perbendaharaan yaitu langsung pelaku perjalanan dinas;
- Bahwa Saksi memang mengetahuinya, karena sebagian tiket tersebut untuk harga tiketnya saksi sendiri yang merubahnya dengan caratiket pesawat yang sebelumnya saksi terima dari maskapai dalam bentuk PDF kemudian saksi convert ke word dan untuk selanjutnya saksi



melakukan edit harga tiket menyesuaikan dengan standar biaya yang ada dengan menggunakan laptop kantor. Hal tersebut saksi lakukan atas permintaan dari para pelaku perjalanan dinas;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

2. Saksi **MARIA ROUVINA REFWALU, SE**, dibawah janji di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saat saksi diperiksa tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi telah menanggapi berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa dihadirkan sebagai saksi karena ada Masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;
- Bahwa Riwayat Keluarga saksi :

Saksi dilahirkan di Tikong (Maluku Utara) pada tanggal 11 Juli 1975 dari ayah bernama Josef Refwalu dan ibu bernama Theresia Jempormase

Menikah dengan Silvester Sainressy dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Cosmas Sainressy (Laki-laki/22 tahun), Norbertha Sainressy (Perempuan/19 tahun), Joseph Sainressy (Laki-laki/14 tahun) dan Kris Sainressy (laki-laki/12 tahun)

Riwayat Pendidikan

- SD Raja Kristus A – Ternate Lulus Tahun 1987
- SMP Bintang Laut – Ternate Lulus Tahun 1990
- SMA Bintang Laut – Ternate Lulus Tahun 1993



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S-1 Ekonomi Universitas Khairun – Ternate Lulus Tahun 1998

## Riwayat Pekerjaan

- CPNS pada tahun 2009 dan bertugas selaku staf pada Bagian Perekonomian dan Kesra Setda Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang bernama Kabupaten Kepulauan Tanimbar)
- PNS pada tahun 2010 dan masih bertugas selaku staf pada Bagian Perekonomian dan Kesra Setda Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- Kassubag Pengendalian Usaha Daerah pada Bagian Pembangunan dan Perekonomian Setda Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Juni 2014)
- Kasubag Sosial Budaya pada Bagian Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Januari 2017)
- Kasubid Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Agustus 2018)
- Kasubid Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Februari 2019)
- Kasubid Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepulauan Tanimbar (November 2021);
- Bahwa pada tahun anggaran 2020 telah dianggarkan beberapa kegiatan perjalanan dinas baik dalam dan luar daerah yang tersebar di beberapa program kegiatan sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 sedangkan untuk besaran keseluruhan anggarannya saksi sudah lupa namun sumber dana nya bersumber Dana Alokasi Umum TA. 2020. Dalam kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah tersebut saksi juga menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk beberapa kegiatan antara lain :
  - a. Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK,JKM dan Iuran taspen dengan total anggaran sebesar Rp. 193.347.000 dan realisasi sebesar Rp. 8.800.000,
  - b. Kegiatan penataan administrasi gaji dengan total anggaran sebesar Rp. 85.769.000 dan realisasi sebesar Rp. 81.839.000

Halaman 126 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan

- c. Kegiatan penguatan kapasitas operator gaji – SKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 38.895.000 dan realisasi sebesar Rp. 36.495.000.4.

- Bahwa Saksi diangkat selaku Kasubid Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar namun saksi sudah lupa nomor dan tanggal SK tersebut, namun sekitar bulan Februari 2019. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi saksi selaku selaku Kasubid Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar merujuk pada Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 15 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Pasal 15 disebutkan :

1. Subbidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan Belanja Tidak Langsung.
2. Subbidang Belanja Tidak Langsung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Penyusunan rencana kerja Subbidang;
  - 2) Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengelolaan Belanja Tidak Langsung;
  - 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengelolaan Belanja Tidak Langsung;
  - 4) Pelaksanaan rekonsiliasi data gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai;
  - 5) Pelaksanaan Pegujian SPM Belanja Tidak Langsung;
  - 6) Pemrosesan penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung;
  - 7) Pengendalian pencairan dana Belanja Tidak Langsung;
  - 8) Penatausahaan dokumen SP2D Belanja Tidak Langsung;
  - 9) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang

*Halaman 127 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



berkenaan dengan pengelolaan Belanja Tidak Langsung;

10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan

11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan dasar pengangkatan saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKAD Nomor 900-03-BPKAD-Tahun 2020, dengan lingkup tugas sebagai berikut :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- Bahwa struktur Organisasi Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :
  - Kepala BPKAD : Jonas Batlayeri, S.Sos.
  - Sekretaris : Ibu Maria. G. Batlayeri
  - Kabid Anggaran : Fransisco. P. Bwariat (Almarhum)
  - Kabid Perbendaharaan : Klementina Oratmangun
  - Kabid Akutansi dan Pelaporan : Ibu Liberata Malirmasele
  - Kabid Aset : Erwin Letarius E. Laiyan
  - Bendahara Pengeluaran : K. Sermatang.
- Bahwa selama tahun anggaran 2020 tersebut, saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah sedangkan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan, saksi ada beberapa kali melaksanakan perjalanan dinas tersebut ke beberapa kecamatan antara lain kecamatan tanimbar selatan, kecamatan wertamrian, kecamatan kormomolin dan kecamatan nirunmas.
- Bahwa Komponen yang ada dalam perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun anggaran 2020 adalah Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian sedangkan untuk besaran tiap komponennya tergantung pada jabatan/golongan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati





Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa yang dimaksud dengan Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi dalam Kegiatan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:
  - Biaya Transport adalah transport ke tempat kegiatan pulang dan pergi;
  - Biaya Penginapan adalah untuk penginapan selama perjalanan;
  - Uang Harian adalah untuk uang harian dibayarkan sesuai dengan banyaknya hari perjalanan;
- Bahwa adapun mekanisme pelaksanaan tugas saksi selaku PPTK untuk pengelolaan belanja perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang menjadi kewenangan Saudari adalah sebagai berikut:
  - a. PPTK mengajukan NPD (Nota Pencairan Dana) Kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran untuk Mendapatkan Persetujuan;
  - b. Bila NPD telah disetujui maka Bendahara Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU / SPP-GU) Kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD untuk Mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran;
  - c. Bila Surat Permintaan Pembayaran disetujui Pengguna Anggaran, PPK-SKPD membuat Surat Perintah Membayar (SPM dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran)
  - d. SPM diajukan ke BUD melalui Bidang Perbendaharaan, untuk Penerbitan SP2D;
  - e. SP2D di Cairkan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - f. Dana yang di cairkan diserahkan Kepada PPTK Sesuai degan Nota Pengajuan Dana yang telah di sampaikan;
  - g. Dana yang telah diserahkan oleh bendahara kemudian dipertanggungjawabkan dan dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam bentuk SPJ

Namun perlu saksi tambahkan, sekalipun dana tersebut diserahkan kepada saksi selaku PPTK namun untuk penggunaannya seluruhnya atas persetujuan dan perintah dari

Halaman 129 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Sdri. Klementina Oratmangun selaku Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah, serta dalam pelaksanaannya memang saksi akui bahwa terdapat penggunaan anggaran perjalanan dinas yang digunakan untuk membiayai beberapa kebijakan diluar peruntukan atau diluar dari kepentingan perjalanan dinas antara lain untuk kesejahteraan pegawai dalam bentuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Natal di akhir tahun dan sebagian lagi ada digunakan untuk membantu staf pegawai atau tenaga honor yang mengalami duka atau jatuh sakit, selain itu juga untuk makan minum bidang selama melaksanakan pekerjaan, ATK rutin bidang perbendaharaan dikarenakan ATK yang dianggarkan tidak cukup karena untuk bidang Perbendaharaan hampir tiap hari mencetak SP2D dan dokumen cek list dan biasanya masih banyak terjadi kesalahan-kesalahan sehingga print SP2D bisa berkali-kali belum lagi rekon rekon dengan SKPD. Selain itu terdapat penggunaan anggaran perjalanan dinas untuk membiayai kebijakan-kebijakan Kepala Badan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Kabid Perbendaharaan dan dikumpulkan ke Sdri. Marsiana Fabumasse.

- Bahwa selama tahun anggaran 2020 saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sehingga terhadap 2 (dua) Daftar Rincian perjalanan dinas luar daerah atas nama saksi yang diperlihatkan penyidik tersebut adalah tidak benar atau dengan kata lain Fiktif karena saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa saksi ditunjuk selaku PPTK untuk Kegiatan penataan administrasi gaji sehingga seluruh anggaran kegiatan perjalanan dinas terkait kegiatan administrasi gaji yang menguasainya adalah saksi sendiri dan saksi pastikan bahwa anggaran untuk dua kegiatan perjalanan dinas luar daerah tersebut telah saksi terima namun untuk penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan Kepala Bidang yaitu Sdri Klementina Oratmangun dan seperti yang sudah saksi jelaskan bahwa terdapat kebijakan-kebijakan penggunaan uang tersebut diluar peruntukan.
- Bahwa terhadap 30 data perjalanan dinas dalam daerah tersebut, yaitu sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0054/UP/BPKAD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Refwalu, SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Penataan Admintrasi Gaji	4.000.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0068/UP/BPKAD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria.R.Refwalu, SE Ke Kecamatan Wuarlabor dari Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	4.520.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
0419/UP/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Refwalu, SE Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Penataan Admintrasi Gaji	2.490.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
0430/UP/BPKAD/IV/2020	Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah a.n Maria Refwalu, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pendampingan & Pembinaan SKPD	3.935.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
0435/UP/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Refwalu, SE Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	2.690.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
0501/TU/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria R.Refwalu, SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pendampingan & Pembinaan SKPKD	3.570.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
0524/TU/BPKAD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Maria R.Refwalu, SE ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Penataan Administrasi Gaji	1.170.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
1001/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Refwalu, SE Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji	3.208.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
1009/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Refwalu, SE Ke Kecamatan Wuarlabor dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji	4.520.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
1023/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Refwalu, SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji	1.819.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
2549/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Refwalu, SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Rekonsiliasi Posisi Kas Keuangan SKPD	3.274.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
2560/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria.R.Refwalu, SE Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan SKPD	2.690.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
2578/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria.M.Refwalu, SE Ke Kecamatan Molom Maru dari Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan SKPD	4.750.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
2663/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Refwalu, SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	3.220.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3194/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Refwalu, SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji – SKPD	3.570.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3206/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Refwalu, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji – SKPD	3.935.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3216/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Refwalu, SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji – SKPD	4.350.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3229/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Refwalu, SE Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Penataan Admintrasi Gaji	2.690.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
3246/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Refwalu, SE Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Penataan Admintrasi Gaji	3.208.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
3257/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Refwalu, SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Penataan Admintrasi Gaji	4.190.000,00	Tidak pernah dilaksanakan

Halaman 131 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3783/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Refwalu, SE Ke Kecamatan Wuarlabor dari Kegiatan Rekonsiliasi Posisi Kas Keuangan SKPD	4.520.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3801/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Refwalu, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengendalian Dana Kapitasi Non Kapitasi	3.935.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3831/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria R. Refwalu, SE Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan SKPD	3.208.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari
3840/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria R. Refwalu, SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan SKPD	4.190.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3917/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Refwalu, SE ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa	4.190.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3936/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Refwalu, SE Ke Kecamatan Kormomolin Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa	3.140.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari
3958/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Refwalu, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	1.170.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari
3977/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Refwalu, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	1.170.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari
4022/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Refwalu, SE Ke Kecamatan Wuarlabor dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	4.426.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4183/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Refwalu, SE Ke Kecamatan Wuarlabor dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	4.426.000,00	Tidak pernah dilaksanakan

Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi, seluruh SPj untuk kegiatan perjalanan dinas tersebut baik yang dilaksanakan maupun yang tidak dilaksanakan (fiktif) semua SPj nya telah dibuat sehingga ada kemungkinan dokumen SPj tersebut tercecer.

- Bahwa Saksi hanya menerima uang sejumlah untuk kegiatan perjalanan dinas yang benar-benar saksi laksanakan sesuai yang tertera dalam SPj walaupun saksi hanya melaksanakan kegiatan perjalanan dinas tersebut satu hari saja sedangkan untuk kegiatan perjalanan dinas lainnya yang tidak pernah saksi laksanakan, saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas tersebut namun untuk kegiatan terkait penataan administrasi gaji dan penguatan kapasitas operator gaji seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya seluruh anggaran yang diajukan permintaan pembayarannya untuk kegiatan perjalanan dinas tersebut yang menguasai, menerima dan mengelolanya adalah saksi sendiri karena saksi adalah PPTK nya

Halaman 132 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



namun untuk penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan Kepala Bidang yaitu Sdri Klementina Oratmangun dan seperti yang sudah saksi jelaskan bahwa terdapat kebijakan-kebijakan penggunaan uang tersebut diluar peruntukan;

- Bahwa saksi tidak memiliki bukti dokumentasi terkait pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut dikarenakan sepengetahuan saksi bukti dokumentasi tidak perlu dilampirkan dalam SPj.
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban untuk 30 data perjalanan dinas dalam daerah tersebut dilakukan bersama-sama dengan staf di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dan tandatangan yang ada didalam SPj tersebut adalah benar tandatangan saksi sendiri dan adapun alasan saksi tetap menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut padahal ada beberapa kegiatan perjalanan dinas yang tidak saksi laksanakan, hal tersebut dikarenakan uang atau anggaran untuk perjalanan dinas tersebut sudah terpakai untuk membiayai beberapa kebijakan diluar peruntukan atau diluar dari kepentingan perjalanan dinas antara lain untuk kesejahteraan pegawai dalam bentuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Natal di akhir tahun dan sebagian lagi ada digunakan untuk membantu staf pegawai atau tenaga honor yang mengalami duka atau jatuh sakit, selain itu juga untuk makan minum bidang selama melaksanakan pekerjaan, ATK rutin bidang perbendaharaan dikarenakan ATK yang dianggarkan tidak cukup karena untuk bidang Perbendaharaan hampir tiap hari mencetak SP2D dan dokumen cek list dan biasanya masih banyak terjadi kesalahan-kesalahan sehingga print SP2D bisa berkali-kali belum lagi rekon rekon dengan SKPD. Selain itu terdapat penggunaan anggaran perjalanan dinas untuk membiayai kebijakan-kebijakan Kepala Badan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Kabid Perbendaharaan sehingga untuk menutupinya maka dibuatkan SPj fiktif;
- Bahwa benar seluruh pegawai dan tenaga honor khususnya di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah di akhir tahun 2020 sekitar bulan Desember, ada menerima THR Natal yang nilainya berbeda-beda, untuk saksi sendiri selaku kasubid menerima lebih kurang sebesar Rp.15.000.000 sedangkan Kabid sebesar lebih kurang Rp.





20.000.000,-, sedangkan untuk masing-masing pegawai sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000 – Rp. 12.500.000 dan untuk tenaga honorer masing-masing mendapatkan lebih kurang Rp. 10.000.000.

Selain itu ada juga yang diberikan kepada Ibu Sekretaris Ibu M. G. Batlayeri dan untuk Pak Kaban Sdr. Jonas Batlayeri, S.Sos., namun besarnya saksi sudah lupa dan untuk pemberian THR tersebut sebelumnya telah dibicarakan dan dibahas dalam rapat internal bidang yang dihadiri oleh Kepala Bidang dan para Kasubid.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

3. Saksi **JACOMINA JORINA LIRREY, SE**, dibawah janji di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saat diperiksa saksi tidak ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi telah menantangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa dihadirkan sebagai saksi karena Masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;
- Bahwa Riwayat Keluarga saksi :  
Saksi dilahirkan di Ilmarang (Maluku Barat Daya) pada tanggal 03 Maret 1980 dari ayah bernama Alm. Paulus Lirrey dan ibu bernama Paulina Veronika Ruimasa.  
Menikah dengan Ambrosius Tadeusz Dolu dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Egrye Michele Natasya Doluderu dan Eddzye



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pauline Doluderu.

Riwayat Pendidikan :

- SD Santo Jacobus Ambon Lulus Tahun 1992;
- SMP Negeri 13 Ambon Lulus Tahun 1995;
- SMK Negeri 1 Ambon Lulus Tahun 1998;
- S-1 STIESA Saumlaki Lulus Tahun 2010; dan
- STAN Bintaro Tangerang Selatan Lulus Tahun 2013.

Riwayat Pekerjaan

- CPNS pada Februari 2005 dan bertugas selaku staf di Kantor Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  - PNS pada Oktober 2006 dan selaku staf di Kantor Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  - Januari 2014 sebagai Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  - 18 Juli 2016 sebagai Kepala Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  - 16 Juni 2017 sebagai Kepala Sub Bidang Penetapan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  - 12 Februari 2019-2021 menjabat selaku Kepala Sub Bidang Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang Kepulauan Tanimbar);
  - 2021 sebagai Penilai Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
  - Bahwa kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun anggaran 2020, khususnya untuk kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah, memang benar pada tahun anggaran 2020 telah dianggarkan beberapa kegiatan perjalanan dinas baik dalam dan luar daerah untuk beberapa program kegiatan di bidang perbendaharaan.
- Selain itu saksi juga ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada kegiatan yang seingat saksi adalah Penyaluran Dana

Halaman 135 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Transfer atau Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan sekaligus selaku pelaku perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah berdasarkan DPA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Sub Bidang Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 821.24 - 152 - Tahun 2019. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 15 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Pasal 13 disebutkan :

1. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah.
2. Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - 8) Penyusunan rencana Kerja Bidang;
  - 9) Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah;
  - 10) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengelolaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah ;
  - 11) Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis di bidang perbendaharaan;
  - 12) Pengelolaan administrasi di bidang perbendaharaan;
  - 13) Pelaksanaan monitoring evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
  - 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan



tugas dan fungsinya.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 disebutkan :

**Pasal 16**

1. Subbidang Kas Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan kas daerah.
2. Subbidang kas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencana kerja Subbidang;
  2. Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengelolaan kas daerah;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengelolaan kas daerah;
  4. Penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran;
  5. Penyiapan bahan penempatan uang daerah;
  6. Penyiapan laporan dana transfer dan laporan posisi kas harian dan rekonsiliasi Bank;
  7. Penyiapan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
  8. Penyiapan pengelolaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah serta Badan layanan Umum Daerah;
  9. Penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  10. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengelolaan kas daerah;
  11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
  12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan dasar pengangkatan saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKAD Nomor 900-03-BPKAD-Tahun 2020, dengan lingkup tugas sebagai berikut :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa struktur Organisasi Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Kepala BPKAD	: Jonas Batlayeri, S.Sos.
Sekretaris	: Ibu Maria. G. Batlayeri
Kabid Anggaran	: Fransisco. P. Bwariat (Almarhum)
Kabid Perbendaharaan	: Klementina Oratmangun
Kabid Akutansi dan Pelaporan	: Ibu Liberata Malirmasele
Kabid Aset	: Erwin Letarius E. Laiyan
Bendahara Pengeluaran	: K. Sermatang.
- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun anggaran 2020, telah dianggarkan kegiatan perjalanan dinas luar dan dalam daerah yang tersebar pada program-program kegiatan
- Bahwa sumber anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun 2020 tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020.
- Bahwa adapun mekanisme pelaksanaan tugas saksi selaku PPTK untuk pengelolaan belanja perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang menjadi kewenangan saudara adalah sebagai berikut:
  - a. PPTK mengajukan NPD (Nota Pencairan Dana) Kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran untuk Mendapatkan Persetujuan;
  - b. Bila NPD telah disetujui maka Bendahara Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU / SPP-GU) Kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD untuk Mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran;

Halaman 138 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. Bila Surat Permintaan Pembayaran disetujui Pengguna Anggaran, PPK SKPD membuat Surat Perintah Membayar (SPM dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran)
  - d. SPM diajukan ke BUD melalui Bidang Perbendaharaan, untuk Penerbitan SP2D;
  - e. SP2D di Cairkan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - f. Dana yang di cairkan diserahkan Kepada PPTK Sesuai dengan Nota Pengajuan Dana yang telah di sampaikan dan penggunaannya berdasarkan persetujuan Kepala Bidang Perbendaharaan.
- Bahwa komponen yang ada dalam perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun anggaran 2020 adalah Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II). Dasar hukumnya adalah Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi dalam Kegiatan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:
    - Biaya Transport adalah transport ke tempat kegiatan pulang dan pergi;
    - Biaya Penginapan adalah untuk penginapan selama perjalanan;
    - Uang Harian adalah untuk uang harian dibayarkan sesuai dengan banyaknya hari perjalanan;
    - Representasi adalah sesuai dengan jawaban saksi pada poin 14 sepengetahuan saksi adalah untuk pejabat daerah dan eselon II.
  - Bahwa besaran pagu yang dapat dibayar pada masing-masing komponen yang ada dalam perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
  - Bahwa adapun mekanisme pelaksanaan tugas saksi selaku PPTK untuk pengelolaan belanja perjalanan dinas dalam daerah dan

Halaman 139 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang menjadi kewenangan saudara adalah sebagai berikut:

- PPTK mengajukan NPD (Nota Pencairan Dana) Kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran untuk Mendapatkan Persetujuan;
- Bila NPD telah disetujui maka Bendahara Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU / SPP-GU) Kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD untuk Mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran;
- Bila Surat Permintaan Pembayaran disetujui Pengguna Anggaran, PPK SKPD membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran)
- SPM diajukan ke BUD melalui Bidang Perbendaharaan, untuk Penerbitan SP2D;
- SP2D di Cairkan oleh Bendahara Pengeluaran;
- Dana yang di cairkan diserahkan Kepada PPTK Sesuai dengan Nota Pengajuan Dana yang telah di sampaikan dan penggunaannya berdasarkan persetujuan Kepala Bidang Perbendaharaan;

Adapun kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang menjadi kewenangan saksi selaku PPTK antara lain :

0636/TU/BPKAD /V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Jacomina J.Lirrey, SE ke Ambon dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	9.894.400,00
0637/TU/BPKAD /V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Jacomina J.Lirrey, SE ke Jakarta dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	22.290.100,00
3967/TU/BPKAD /XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Ambon dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	9.599.800,00

- Bahwa seingat saksi, selama periode tahun anggaran 2020, saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 3 (tiga) kali dalam rangka Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik ke Ambon sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali ke Jakarta. Sedangkan untuk perjalanan dinas dalam daerah hanya sebanyak 4 (empat) kali;



- Bahwa seingat saksi selama periode tahun anggaran 2020 saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 3 (tiga) kali dalam rangka Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik ke Ambon sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali ke Jakarta.

0636/TU/ BPKAD/V /2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Jacomina J.Lirrey, SE ke Ambon dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	9.894.400,00	Dilaksanakan sesuai SPj
0637/TU/ BPKAD/V /2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Jacomina J.Lirrey, SE ke Jakarta dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	22.290.100,00	Dilaksanakan sesuai SPj
3967/TU/ BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Ambon dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	9.599.800,00	Dilaksanakan sesuai SPj

- Bahwa terkait 3 (tiga) kegiatan perjalan dinas luar daerah yang saksi laksanakan, untuk pembelian tiket keberangkatan serta tiket pulang dipesan dari Sdri. Friska Simanjuntak.  
Sedangkan untuk bukti dukung transport lokal dilengkapi oleh bagian bendahara pengeluarah pembantu karena saksi hanya memberikan bukti berupa SIM dan STNK dari pengemudi ketika saksi melakukan perjalanan dinas.
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam 3 (tiga) dokumen Spj perjalanan dinas luar daerah tersebut adalah benar tanda tangan saksi dan benar-benar saksi laksanakan sebagaimana yang ada pada dokumen pertanggungjawaban
- Bahwa terhadap 31 (tiga puluh satu) data perjalanan dinas dalam daerah tersebut, yaitu sebagai berikut :

0059/UP/BPKAD/ II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Molomaru dari Kegiatan Penataan Admintrasi Gaji	4,600,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
---------------------------	---	--------------	------------------------------

Halaman 141 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0083/UP/BPKAD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	3,935,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
0416/UP/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Penataan Admintrasi Gaji	3,624,000.00	Tidak ada SPj
0433/UP/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	1,170,000.00	Tidak ada SPj
0495/TU/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Wermamrian dari Kegiatan Pendampingan & Pembinaan SKPKD	2,690,000.00	Tidak ada SPj
0529/TU/BPKAD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Jacomina J Lirrey, SE ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Penataan Administrasi Gaji	3,208,000.00	Benar dilaksanakan sesuai SPj
0644/TU/BPKAD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Jacomina J.Lirrey, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	1,370,000.00	Benar dilaksanakan sesuai SPj
0899/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji	1,370,000.00	Benar dilaksanakan sesuai SPj
1014/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji	4,190,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
2547/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomin J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Wermamrian dari Kegiatan Rekonsiliasi Posisi Kas Keuangan SKPD	2,690,000.00	Benar dilaksanakan sesuai SPj
2551/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Rekonsiliasi Posisi Kas Keuangan SKPD	3,220,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
2566/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan SKPD	3,840,000.00	Tidak ada SPj
2573/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan SKPD	3,935,000.00	Tidak ada SPj
2557/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Rekonsiliasi Posisi Kas Keuangan SKPD	2,840,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
3186/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Wermamrian dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji - SKPD	2,690,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
3187/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Wermamrian dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji - SKPD	2,162,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
3201/TU/BPKAD/XII/202	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji - SKPD	3,208,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
3225/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J. Lirrey,SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Penataan Adminstrasi Gaji	1,370,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
3241/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Penataan Adminstrasi Gaji	3,140,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
3270/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Penataan Adminstrasi Gaji	4,750,000.00	Tidak ada SPj
3779/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rekonsiliasi Posisi Kas Keuangan SKPD	3,935,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
3805/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengendalian Dana Kapitasi Non Kapitasi	4,750,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
3816/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Wermamrian dari Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan SKPD	2,690,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
3844/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan SKPD	4,520,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
3921/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Rekonsiliasi Data	4,520,000.00	Tidak pernah dilaksanakan

Halaman 142 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



	Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa		
3925/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa	1,170,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
3941/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Selaru dari kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa	3,220,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
3948/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	1,170,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
3953/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	1,170,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
3972/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	1,170,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
4192/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacomina J.Lirrey,SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3,570,000.00	Tidak pernah dilaksanakan

- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti dokumentasi terkait pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut dikarenakan sepengetahuan saksi bukti dokumentasi tidak perlu dilampirkan dalam SPj.
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban untuk 31 (tiga puluh satu) data perjalanan dinas dalam daerah tersebut, yaitu saksi buat sendiri jika saksi laksanakan, dan yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) disiapkan oleh PPTK sesuai kegiatan yang bersangkutan. Saksi tetap menandatangani dokumen perjalanan dinas dalam daerah yang tidak pernah saksi laksanakan tersebut karena telah disampaikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan (Klementina Y. Oratmangun) kepada kami bahwa ada kebijakan dari pimpinan, sehingga kami tinggal tanda tangan dokumen SPj tersebut;
- Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2020, saksi sendiri ada menerima kebijakan THR Natal yang besaran nilainya adalah lebih kurang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sepengetahuan saksi seluruh staf baik itu pegawai ataupun tenaga honorer pada bidang Perbendaharaan seluruhnya menerima kebijakan pembayaran THR namun nilainya saksi tidak tahu.

THR tersebut saksi terima langsung dari Kabid Perbendaharaan yaitu Sdr. Klementina Y. Oratmangun dan saksi tidak tahu sumber uangnya dari mana;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak





sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan Terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

4. Saksi **SAMY ANGWARMASE**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi telah menanggapi berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi diperiksa karena masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;

#### Riwayat Keluarga

Saksi dilahirkan di Ternate pada tanggal 06 Desember 1975 dari ayah bernama Nataniel Angwarmasse dan ibu bernama Jermina Elsinah Tahapary.

Menikah dengan Oktofina Batteny dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nataniel Gilbert Angwarmasse dan Jermina Elsinah Angwarmasse.

#### Riwayat Pendidikan

- SD Kristen 2 Ternate Lulus Tahun 1988
- SMP Negeri 1 Ternate Lulus Tahun 1991
- SMA Negeri 5 Ternate Lulus Tahun 1994
- S-1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIESA) Lulus Tahun 2013

#### Riwayat Pekerjaan

- CPNS pada Desember 2000 dan bertugas selaku staf di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- PNS pada Desember 2002 dan masih bertugas selaku staf di
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Staf pada Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Kasubag Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak 20 November 2021 – sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai anggaran kegiatan perjalanan dinas baik dalam dan luar daerah pada tahun anggaran 2020 karena saksi hanya staf pada bidang perbendaharaan, sepemahaman saksi yang tahu mengenai anggaran adalah kasubid;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Staf pada Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Maluku Tenggara Barat yang nomor serta tanggalnya sudah tidak saksi ingat lagi. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi saksi selaku Staf pada Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat merujuk pada Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 15 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Pasal 13 disebutkan :
  1. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah.
  2. Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
    - a. Penyusunan rencana Kerja Bidang;
    - b. Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengelolaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah ;

Halaman 145 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis di bidang perbendaharaan;
5. Pengelolaan administrasi di bidang perbendaharaan;
6. Pelaksanaan monitoring evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 disebutkan :

**Pasal 14**

1. Subbidang Belanja Langsung mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan Belanja Langsung.
  2. Subbidang Belanja Langsung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
    - a. Penyusunan rencana kerja Subbidang;
    - b. Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengelolaan Belanja Langsung;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengelolaan Belanja Langsung;
  4. Pelaksanaan Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan perbendaharaan Belanja Langsung;
  5. Pelaksanaan Pegujian SPM Belanja Langsung;
  6. Pemrosesan penerbitan SP2D Belanja Langsung;
  7. Pengendalian pencairan dana Belanja Langsung;
  8. Penatausahaan dokumen SP2D Belanja Langsung;
  9. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengelolaan Belanja Langsung;
  10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
  11. dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa struktur Organisasi Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BPKAD : Jonas Batlayeri, S.Sos.  
Sekretaris : Ibu Maria. G. Batlayeri  
Kabid Anggaran : Fransisco. P. Bwariat (Almarhum)  
Kabid Perbendaharaan : Klementina Oratmangun  
Kabid Akutansi dan : Ibu Liberata Malirmasele  
Pelaporan  
Kabid Aset : Erwin Letarius E. Laiyan  
Bendahara Pengeluaran : K. Sermatang.

- Bahwa selama tahun anggaran 2020 tersebut, saksi tidak pernah melakukan kegiatan perjalanan dinas luar daerah, sedangkan untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang anggarannya dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 hanya 3 (tiga) kali. Adapun perjalanan dinas tersebut, yaitu :
  - Untuk perjalanan dinas dalam daerah antara lain:
    - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Sami Angwarmase, SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji (1020/TU / BPKAD/VII/2020), selama 3 (tiga) hari dan menerima Rp.3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah);
    - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Samy Angwarmase, SE ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Penataan Administrasi Gaji (0528/TU/BPKAD/V/2020), selama 1 (satu) hari dan menerima Rp.2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
- Bahwa komponen yang ada dalam perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun anggaran 2020 adalah Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II) sedangkan untuk besaran tiap komponennya tergantung pada jabatan/golongan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Halaman 147 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Bahwa yang dimaksud dengan Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi dalam Kegiatan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:
  - Biaya Transport adalah transport ke tempat kegiatan pulang dan pergi;
  - Biaya Penginapan adalah untuk penginapan selama perjalanan;
  - Uang Harian adalah untuk uang harian dibayarkan sesuai dengan banyaknya hari perjalanan.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan tugas saksi selaku PPTK untuk pengelolaan belanja perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang menjadi kewenangan Saudara adalah sebagai berikut:
  - a. PPTK mengajukan NPD (Nota Pencairan Dana) Kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran untuk Mendapatkan Persetujuan;
  - b. Bila NPD telah disetujui maka Bendahara Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU / SPP-GU) Kepada Pengguna Anggaran melalui PPK untuk Mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran;
  - c. Bila Surat Permintaan Pembayaran disetujui Pengguna Anggaran, PPK membuat Surat Perintah Membayar (SPM dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran)
  - d. SPM diajukan ke BUD melalui Bidang Perbendaharaan, untuk Penerbitan SP2D;
  - e. SP2D di Cairkan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - f. Dana yang di cairkan diserahkan Kepada PPTK Sesuai degan Nota Pengajuan Dana yang telah di sampaikan;Dana yang telah diserahkan oleh bendahara kemudian dipertanggungjawabkan dan dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam bentuk SPJ.2.
- Bahwa terhadap 20 data perjalanan dinas dalam daerah tersebut, yaitu sebagai berikut :

0517/TU/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Samy Angwarmase, SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pembinaan dan Pedampingan SKPD	3.919.000,00 Tidak ada SPJ	Tidak ada SPJ dan tidak pernah dilaksanakan
0528/TU/BPKAD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Samy Angwarmase, SE ke	2.375.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Penataan Administrasi Gaji		satu hari.
0908/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Sami Angwarmase,SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji	2.675.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
1020/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Sami Angwarmase,SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji	3.030.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
2562/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Samy Angwarmase,SE Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan SKPD	2.740.000,00 Tidak ada SPJ	Tidak ada SPJ dan tidak pernah dilaksanakan
2575/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Samy Angwarmase,SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan SKPD	3.731.000,00 Tidak ada SPJ	Benar dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, namun tidak ada SPJ.
2664/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Samy Angwarmase,SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	2.680.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
3253/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Sami Angwarmase,SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Penataan Adminstrasi Gaji	3.030.000,00 Tidak ada SPJ	Tidak ada SPJ dan tidak pernah dilaksanakan
3271/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Sami Angwarmase,SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Penataan Adminstrasi Gaji	3.919.000,00 Tidak ada SPJ	Tidak ada SPJ dan tidak pernah dilaksanakan
3181/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Sami Angwarmase,SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji - SKPD	1.115.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
3214/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Sami Angwarmase,SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji - SKPD	3.731.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
3226/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Sami Angwarmase,SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Penataan Adminstrasi Gaji	1.115.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
3772/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Sami Angwarmase,SE Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Rekonsiliasi Posisi Kas Keuangan SKPD	2.162.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.

Halaman 149 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



3848/TU/BPKAD/ XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Sami Angwarmase,SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan SKPD	3.919.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
3934/TU/BPKAD/ XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Sami Angwarmase,SE Ke Kecamatan Wermaktian dari kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa	2.761.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
3961/TU/BPKAD/ XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Sami Angwarmase,SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	915.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
3798/TU/BPKAD/ XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Samy Angwarmase,SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pengendalian Dana Kapitasi Non Kapitasi	2.675.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
3823/TU/BPKAD/ XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Samy Angwarmase,SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan SKPD	3.030.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
4002/TU/BPKAD/ XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Samy Angwarmase,SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.476.000,00 Tidak ada SPj	Tidak ada SPj dan tidak pernah dilaksanakan
4162/TU/BPKAD/ XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Samy Angwarmase,SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.476.000,00 Tidak ada SPj	Tidak ada SPj dan tidak pernah dilaksanakan

- Bahwa Saksi hanya menerima uang sejumlah untuk kegiatan perjalanan dinas yang benar-benar saksi laksanakan sesuai yang tertera dalam SPj sedangkan untuk kegiatan perjalanan dinas lainnya yang tidak pernah saksi laksanakan, saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas tersebut dan uang tersebut saksi tidak tahu berada dalam penguasaan siapa karena saksi hanya sebagai staf menjalankan tugas yang sesuai dengan tanggung jawab saksi.
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti dokumentasi terkait pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut dikarenakan sepengetahuan saksi bukti dokumentasi tidak perlu dilampirkan dalam SPj.
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban untuk 20 data perjalanan dinas dalam daerah

Halaman 150 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



tersebut yaitu, terhadap perjalanan dinas yang dilaksanakan, saksi susun sendiri apabila saksi sebagai ketua tim dan saksi hanya tanda tangan jika bukan saksi ketua timnya.

Sementara untuk perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, saksi tidak tahu siapa yang menyusunnya karena saksi hanya menerimanya dari Sdri. Maria Bomaris dan Sdri. Maria Refwalu untuk tanda tangan.

Dan tandatangan yang ada didalam SPj tersebut adalah benar tandatangan saksi sendiri dan adapun alasan saksi tetap menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut padahal ada beberapa kegiatan perjalanan dinas yang tidak saksi laksanakan dikarenakan saksi hanya mengikuti perintah dari Klementina Y. Oratmangun selaku Kabid Perbendaharaan yang menyampaikan bahwa itu adalah kebijakan bidang.

- Bahwa benar pada sekira bulan Desember tahun 2020 saksi pernah menerima amplop berisi uang akhir tahun sejumlah Rp.10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Klementina Y. Oratmangun selaku Kabid Perbendaharaan.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

5. Saksi **CORNELI LAIYAN**, dibawah janji didepan persisadangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik ;
  - Bahwa saksi telah menandatangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya ;
  - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
  - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badana Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran



2020;

- Bahwa Riwayat Keluarga saksi :

Saksi dilahirkan di Ambon pada tanggal 10 Juni 1985 dari ayah bernama Matheus Laiyan dan ibu bernama Everista Surlily.

Menikah dengan Markus Tupan dan dikaruniai 1 (satu) orang bernama Joe Marthin Tupan.

- Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 2 Rumahtiga Ambon Lulus Tahun 1997
- SMP Negeri 10 Tanimbar Selatan Lulus Tahun 2000
- SMK Nasional Saumlaki Lulus Tahun 2003

- Bahwa Riwayat Pekerjaan

- CPNS pada tahun 2009 bertugas selaku staf Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- PNS pada tahun 2010 sampai dengan 2017 bertugas selaku staf Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- PNS pada tahun 2017 sampai dengan 2020 bertugas selaku Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- PNS pada tahun 2021 sampai dengan sekarang bertugas selaku Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi saksi selaku staf Sub Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar ialah membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 15 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- Bahwa struktur Organisasi Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

*Halaman 152 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



Kepala BPKAD : Jonas Batlayeri, S.Sos.  
Sekretaris : Ibu Maria. G. Batlayeri  
Kabid Anggaran : Fransisco. P. Bwariat  
Kabid Perbendaharaan : Klementina Oratmangun  
Kabid Akutansi dan Pelaporan : Ibu Liberata Malirmasele  
Kabid Aset : Erwin Letarius E. Laiyan  
Bendahara Pengeluaran : K. Sermatang.

- Bahwa selama tahun anggaran 2020 tersebut, saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah. Sedangkan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan, saksi pernah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah.
- Bahwa komponen yang ada dalam perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun anggaran 2020 adalah Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II) sedangkan untuk besaran tiap komponennya tergantung pada jabatan/golongan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa yang dimaksud dengan Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi dalam Kegiatan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:
  - Biaya Transport adalah transport ke tempat kegiatan pulang dan pergi;
  - Biaya Penginapan adalah untuk penginapan selama perjalanan;
  - Uang Harian adalah untuk uang harian dibayarkan sesuai dengan banyaknya hari perjalanan;
- Bahwa terhadap 23 data perjalanan dinas dalam daerah tersebut, yaitu sebagai berikut :

0502/TU/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n C.Layan Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pendampingan & Pembinaan SKPKD	2.988.000,00 Tidak ada SPj	Tidak pernah dilaksanakan
0531/TU/BPKAD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Corneli Laiyan ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Penataan Administrasi Gaji	2.638.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0900/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Cornelia Layan Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji	1.085.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya 1 hari
1015/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Cornelia Layan Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji	3.449.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
1022/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Cornelia Layan Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji	2.988.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya 2 hari
2574/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Cornelia Layan Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan SKPD	3.356.000,00 Tidak ada SPj	Tidak pernah dilaksanakan
2580/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n C.Layan Ke Kecamatan Molom Maru dari Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan SKPD	3.781.000,00 Tidak ada SPj	Tidak pernah dilaksanakan.
2666/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Cornelia Layan Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	2.576.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3835/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Cornelia Layan Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan SKPD	2.638.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
3838/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Cornelia Layan Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan SKPD	3.356.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3849/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Cornelia Layan Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan SKPD	3.781.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
3192/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Cornelia Layan Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji - SKPD	3.000.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3200/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Cornelia Layan Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji - SKPD	2.576.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya 2 hari
3218/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Cornelia Layan Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji - SKPD	3.481.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3232/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Cornelia Layan Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Penataan Adminstrasi Gaji	2.075.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya 1 hari
3248/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Cornelia Layan Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Penataan Adminstrasi Gaji	2.638.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3780/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Cornelia Layan Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rekonsiliasi Posisi Kas Keuangan SKPD	3.356.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3803TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Cornelia Layan Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengendalian Dana Kapitasi Non Kapitasi	3.449.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3932/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Cornelia Layan Ke Kecamatan Wertamrian dari kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa	2.075.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3966/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Cornelia Layan Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	885.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3263/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Cornelia Layan Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Penataan Adminstrasi Gaji	3.356.000,00 Tidak ada SPj	Tidak pernah dilaksanakan
4204/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Cornelia Layan Ke Kecamatan Wuarlabor dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.599.000,00	Tidak pernah dilaksanakan

Halaman 154 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



4046/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. Cornelia Layan Ke Kecamatan Wernaktian dari Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	2.650.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
------------------------	--	--------------	---------------------------

- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah untuk kegiatan perjalanan dinas yang tertera dalam SPj tersebut walaupun saksi hanya melaksanakan kegiatan perjalanan dinas tersebut antara satu hari atau dua hari saja sedangkan untuk kegiatan perjalanan dinas lainnya yang tidak pernah saksi laksanakan, saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti dokumentasi terkait pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut dikarenakan pendokumentasian dalam Spj bukan merupakan hal yang wajib untuk dilampirkan dalam Spj.
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban untuk 4 data perjalanan dinas dalam daerah yang saksi laksanakan yaitu saksi sendiri yang membuat SPj tersebut tetapi untuk 19 data perjalanan dinas dalam daerah lainnya yang membuatnya yaitu bersama-sama dengan pegawai di Bidang Perbendaharaan dan adapula sebagian yang SPj nya sudah disiapkan dan saksi tinggal menandatangani saja. Bahwa tandatangan yang ada didalam SPj tersebut adalah benar tandatangan saksi sendiri dan adapun alasan saksi tetap menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut padahal ada beberapa kegiatan perjalanan dinas yang tidak saksi laksanakan dikarenakan perintah Pimpinan dalam hal ini PPTK yaitu Sdri. Maria Refwalu, SE untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi menerima THR diluar dari Gaji 14 yang diberikan pemerintah. Yang memberikan THR tersebut adalah Kepala Bidang Perbendaharaan yaitu Ibu Klementina Y. Oratmangun, S.Kom dan THR yang saksi terima yaitu berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sepengetahuan saksi seluruh staf baik yang PNS maupun Non PNS di Bidang Perbendaharaan menerima THR diluar dari Gaji 14 yang diberikan pemerintah.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar

Halaman 155 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan Terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

6. Saksi **HANS RANOLAT, S.E.**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi telah menandatangani berita acara tersebut terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena Masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;
- Bahwa saksi tahu ada tanda tangan saksi dalam pembayaran perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah;
- Bahwa Saksi pernah menerima dan juga tidak pernah menerima uang dari perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa dari 24 (dua puluh empat) pembayaran perjalanan dinas yang ditandatangani oleh saksi yang riil sebanyak 3 (tiga) dan fiktif sebanyak 21 (dua puluh satu) sebagai berikut :
- Bahwa dari 24 (dua puluh empat) pembayaran perjalanan dinas yang ditandatangani oleh saksi yang riil sebanyak 3 (tiga) dan fiktif sebanyak 21 (dua puluh satu);

0060/UP/BPKAD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Hans Ranolat, SE Ke Kecamatan Molomaru dari Kegiatan Penataan Admintrasi Gaji	3.769.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0069/UP/BPKAD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Hans Ranolat, SE Ke Kecamatan Wuarlabor dari Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	3.731.000,00	Tidak pernah dilaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0085/UP/BPKAD/ II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Hans Ranolat, SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	2.675.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0434/UP/BPKAD/ IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Hans Ranolat, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	915.000,00	Tidak ada SPJ dan tidak pernah dilaksanakan
0507/TU/BPKAD/ IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Hans Ranolat, SE Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pendampingan & Pembinaan SKPKD	2.740.000,00	Tidak ada SPJ dan tidak pernah dilaksanakan
0511/TU/BPKAD/ IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Hans Ranolat, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pendampingan & Pembinaan SKPKD	3.581.000,00	Tidak ada SPJ dan tidak pernah dilaksanakan
0632/TU/BPKAD/ V/2020	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hans Ranolat, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	1.115.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0641/TU/BPKAD/ V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Hans Ranolat, SE KE Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	1.115.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
2657/TU/BPKAD/ IX/2020	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Hans Ranolat, SE Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	2.162.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3182/TU/BPKAD/ XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Hans Ranolat, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji - SKPD	1.115.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3211/TU/BPKAD/ XII/202	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Hans Ranolat, SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji - SKPD	3.581.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3236/TU/BPKAD/ XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Hans Ranolat, SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Penataan Adminstrasi Gaji	3.111.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3242/TU/BPKAD/ XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Hans Ranolat, SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Penataan Adminstrasi Gaji	2.675.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3773/TU/BPKAD/ XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Hans Ranolat, SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Rekonsiliasi Posisi Kas	2.761.000,00	Tidak pernah dilaksanakan

Halaman 157 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keuangan SKPD		
3804/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Hans Ranolat, SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pengendalian Dana Kapitasi Non Kapitasi	3.731.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3818/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Hans Ranolat, SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan SKPD	3.111.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3829/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Hans Ranolat, SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan SKPD	2.675.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3923/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Hans Ranolat, SE ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa	3.919.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3927/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Hans Ranolat, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa	915.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3954/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Hans Ranolat, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	915.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
3974/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Hans Ranolat, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	915.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
3272/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Hans Ranolat, SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Penataan Administrasi Gaji	3.919.000,00	Tidak ada SPJ dan tidak pernah dilaksanakan
4018/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Hans Ranolat, SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.581.000,00	Tidak ada SPJ dan tidak pernah dilaksanakan
4173/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Hans Ranolat, SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	2.675.000,00	Tidak ada SPJ dan tidak pernah dilaksanakan

- Bahwa saksi menandatangani perjalanan dinas fiktif karena ada arahan dari Kepala Bidang Perbendaharaan yakni oleh Ibu Clementina Oratmangun;

Halaman 158 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami dikumpulkan dalam satu ruangan rapat Perbendaharaan kemudian Ibu Clementina Oratmangun mengatakan dengan bahasa Katong ada kebijakan untuk kegiatan jadi nantinya SPJ ada yang disiapkan untuk tandatangan, jadi kita akan turun kegiatan namun ada sebagian yang ditandatangani untuk kebijakan;
- Bahwa yang membuat kebijakan yakni saksi Jonas Batlayeri, S.Sos selaku Kepala Badan Perencanaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD);
- Bahwa saksi tidak tahu kebijakan dari Kepala BPKAD saksi hanya disuruh tandatangan oleh Ibu Clementina Oratmangun;
- Bahwa setahu saksi yang menyerahkan SPJ fiktif untuk saksi tandatangan adalah Ibu K. Sermatang selaku Bendahara BPKAD;
- Bahwa uang untuk perjalanan dinas didapatkan dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan uang dari anggaran tersebut telah dicairkan semua;
- Bahwa benar daerah dirugikan dengan penyalahgunaan anggaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu uang sebanyak itu dinikmati oleh siapa;
- Bahwa SPJ tersebut ditandatangani ada yang Sebagian setelah kegiatan yang tidak pernah dilakukan dan ada juga yang sekaligus dikumpulkan baru ditandatangani;
- Bahwa benar setelah tandatangan SPJ fiktif kami tidak diberikan uang nantinya kami akan dibayarkan pada akhir tahun sebagai uang THR;
- Bahwa THR untuk bidang Perbendaharaan tidak sama karena yang staf tidak sama dengan yang punya jabatan;
- Bahwa saksi tidak diberikan THR untuk tahun 2019, tahun 2018 atau tahun 2021.
- Bahwa setahu saksi tidak ada SK dari Kabid masing-masing membagi THR sesuai jabatannya;
- Bahwa saksi tidak tandatangan daftar, saksi langsung diberikan amplop yang sudah ditulis nama oleh kepala bidang;
- Bahwa Saksi pernah terima uang untuk THR di akhir tahun;
- Bahwa saksi mendapatkan Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) saksi terima dari Kabid Perbendaharaan Ibu Klementina Oratmangun dan saksi sudah kembalikan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa ada perintah dari ibu Kabid untuk pembayaran THR di akhir

Halaman 159 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun;

- Bahwa tidak ada perjalanan dinas dalam daerah dalam tingkat penyidikan sesuai fakta riilnya;

Bahwa saksi tahu kegiatan fiktif dikelola langsung oleh masing-masing Kepala Bidang;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

**7. Saksi JOAKIM AJOWEMBUN. S.AP.,** dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi telah menandatangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;

- Bahwa Riwayat Keluarga saksi :

Saksi dilahirkan di Saumlaki pada tanggal 09 Juli 1983 dari ayah bernama Abraham Ajowembun (Alm) dan ibu bernama Alowisia Nifutu.

Menikah dengan Adriana Ohoitumur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alowisia Rifly Ajowembun (Perempuan)

- Bahwa Riwayat Pendidikan :
  - SD Naskat Don Bosco II Saumlaki Lulus Tahun 1995;
  - SMP Sato Paulus Saumlaki Lulus Tahun 1998 ;
  - SMA Budi Mulya Saumlaki Lulus Tahun 2001; dan

*Halaman 160 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S-1 Administrasi Publik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki Lulus Tahun 2015.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan :
  - CPNS tahun 2008 dan bertugas selaku Staf pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang bernama Kabupaten Kepulauan Tanimbar);
  - PNS tahun 2009 dan masih bertugas ditempat yang sama selaku Staf pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang bernama Kabupaten Kepulauan Tanimbar);
  - Tahun 2013 – 2018 sebagai Staf di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Maluku Tenggara Barat
  - Tahun 2019 s/d 2022 sebagai Staf pada Sub Bidang Belanja Langsung Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi saksi selaku staf Sub Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar ialah membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 15 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- Bahwa struktur Organisasi Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Kepala BPKAD	: Jonas Batlayeri, S.Sos.
Sekretaris	: Ibu Maria. G. Batlayeri
Kabid Anggaran	: Fransisco. P. Bwariat
Kabid Perbendaharaan	: Klementina Oratmangun
Kabid Akutansi dan Pelaporan	: Ibu Liberata Malirmasele
Kabid Aset	: Erwin Letarius E. Laiyan

Halaman 161 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Bendahara Pengeluaran : K. Sermatang.

- Bahwa selama tahun anggaran 2020 tersebut, saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah. Sedangkan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan, saksi pernah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah.
- Bahwa komponen yang ada dalam perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun anggaran 2020 adalah Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II) sedangkan untuk besaran tiap komponennya tergantung pada jabatan/golongan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa yang dimaksud dengan Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi dalam Kegiatan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:
  - Biaya Transport adalah transport ke tempat kegiatan pulang dan pergi;
  - Biaya Penginapan adalah untuk penginapan selama perjalanan;
  - Uang Harian adalah untuk uang harian dibayarkan sesuai dengan banyaknya hari perjalanan;
- Bahwa terhadap data perjalanan dinas luar daerah tersebut yaitu :

3220/TU/BP KAD/XII/202	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n J. Ajowembun Ke Propinsi ( Ambon ) dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji - SKPD	8.980.000,00
3279/TU/BP KAD/XII/202 0	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n J. Ajowembun Ke Propinsi ( Ambon ) dari Kegiatan Penataan Adminstrasi Gaji	8.980.000,00 Tidak ada SPj

Bahwa seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya, bahwa selama tahun anggaran 2020 saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah, sehingga terhadap dua data perjalanan dinas tersebut tidak pernah saksi laksanakan (piktif)

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah yang tertera dalam SPj tersebut dan saksi tidak tahu dimana atau siapa yang menguasai uang tersebut.

Halaman 162 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang ada dalam satu bundel dokumen SPj tersebut adalah benar tandatangan saksi dan penyusunan dokumen SPj tersebut dilakukan bersama-sama dengan seluruh staf di bidang perbendaharaan serta adapun alasan saksi tetap menandatangani dokumen tersebut padahal saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut yaitu karena ada arahan dan perintah dari Pimpinan saksi Kabid Perbendaharaan yaitu Sdri. Klementina Oratmangun.
- Bahwa terhadap 25 data perjalanan dinas dalam daerah tersebut, yaitu sebagai berikut :

0074/UP/ BPKAD/II/ 2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Joakim Ayowembun Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan SKPD	3.030.000,00	Benar dilaksanakan namun waktu pelaksanaan hanya dua hari
0415/UP/ BPKAD/IV /2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n J.Ajowembun Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Penataan Admintrasi Gaji	3.030.000,00 Tidak ada SPj	Tidak pernah dilaksanakan
0436/UP/ BPKAD/IV /2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n J.Ajowembun Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	2.162.000,00 Tidak ada SPj	Tidak pernah dilaksanakan
0506/TU/ BPKAD/IV /2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Joakim J.Ajowembun Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pendampingan & Pembinaan SKPKD	2.740.000,00 Tidak ada SPj	Tidak pernah dilaksanakan
0513/TU/ BPKAD/IV /2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Joakim J.Ajowembun,S.Ap Ke Kecamatan Wuarlaborar Dari Kegiatan Pembinaan dan Pedampingan SKPD	3.731.000,00 Tidak ada SPj	Tidak pernah dilaksanakan
0532/TU/ BPKAD/VI 2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Joakim Ajowembun ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Penataan Administrasi Gaji	3.476.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0903/TU/ BPKAD/VI I/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n J.Ajowembun Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji	2.162.000,00	Benar dilaksanakan namun waktu pelaksanaan hanya dua hari

Halaman 163 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1011/TU/ BPKAD/VI I/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n J.Ajowembun Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji	3.731.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1021/TU/ BPKAD/VI I/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n J.Ajowembun Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji	3.030.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2554/TU/ BPKAD/VI II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Joakim Ayowembun Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Rekonsiliasi Posisi Kas Keuangan SKPD	2.740.000,00	Benar dilaksanakan namun waktu pelaksanaannya hanya dua hari
2579/TU/ BPKAD/VI II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n J.Ajowembun Ke Kecamatan Molom Maru dari Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan SKPD	3.919.000,00 Tidak ada SPj	Tidak pernah dilaksanakan
2668/TU/ BPKAD/IX /2020	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Joakim Ayowembun Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	2.675.000,00	Benar dilaksanakan namun waktu pelaksanaannya hanya dua hari
3191/TU/ BPKAD/XI I/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n J.Ajowembun Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji – SKPD	3.111.000,00	Benar dilaksanakan namun waktu pelaksanaannya hanya dua hari
3217/TU/ BPKAD/XI I/202	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n J.Ajowembun Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji – SKPD	3.619.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3247/TU/ BPKAD/XI I/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n J.Ajowembun Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Penataan Adminstrasi Gaji	2.740.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3258/TU/ BPKAD/XI I/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n J.Ajowembun Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Penataan Adminstrasi Gaji	3.581.000,00 Tidak ada SPj	Tidak pernah dilaksanakan
3766/TU/ BPKAD/XI I/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n J.Ajowembun Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Penataan Adminstrasi Gaji	1.115.000,00 Tidak ada SPj	Tidak pernah dilaksanakan

Halaman 164 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



3775/TU/ BPKAD/XI I/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n J.Ajowembun,SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Rekonsiliasi Posisi Kas Keuangan SKPD	2.680.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3832/TU/ BPKAD/XI I/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Joakim J. Ayowembun Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan SKPD	2.740.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3841/TU/ BPKAD/XI I/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Joakim J. Ayowembun Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan SKPD	3.581.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3938/TU/ BPKAD/XI I/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Joakim Ayowembun Ke Kecamatan Nirunmas dari kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa	2.740.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3949/TU/ BPKAD/XI I/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Joakim Ayowembun,SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	915.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3980/TU/ BPKAD/XI I/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Joakim Ayowembun,SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	915.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4013/TU/ BPKAD/XI I/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Joackim Ayowembun Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	2.675.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4195/TU/ BPKAD/XI I/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Joakim Ayowembun Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.030.000,00 Tidak ada SPj	Tidak pernah dilaksanakan

Bahwa Saksi hanya menerima uang untuk sejumlah kegiatan perjalanan dinas yang benar-benar saksi laksanakan sesuai yang tertera dalam SPj dan terhadap perjalanan dinas yang sama sekali tidak pernah saksi laksanakan, saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas tersebut dan terkait uang tersebut saksi tidak tahu dalam penguasaan siapa.



- Bahwa untuk perjalanan dinas dalam daerah yang saksi laksanakan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti dokumentasinya.
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen SPj untuk 5 (lima) data perjalanan dinas dalam daerah yang benar-benar saksi laksanakan dan 12 (dua belas) Spj lainnya yang tidak pernah saksi laksanakan, dokumen SPj nya dibuat bersama-sama dengan seluruh pegawai dan honor di bidang perbendaharaan dan seluruh tandatangan didalam SPj tersebut adalah benar tandatangan saksi sendiri.
- Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2020, saksi sendiri ada menerima kebijakan THR Natal yang besaran nilainya adalah lebih kurang Rp. 10.000.000 dan sepengetahuan saksi seluruh staf baik itu pegawai ataupun tenaga honorer pada bidang Anggaran seluruhnya menerima kebijakan pembayaran THR namun nilainya saksi tidak tahu.
- Bahwa THR tersebut saksi terima langsung dari Kabid Perbendaharaan yaitu Sdri. Klementina Oratmangun dan saksi tidak tahu sumber uangnya dari mana.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan Terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

8. Saksi **MARIA BOMARIS**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi telah menanggapi berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;
- Bahwa Riwayat Keluarga:  
Saksi dilahirkan di Lorwembun pada tanggal 23 Februari 1976 dari ayah bernama Lukas Bomaris dan ibu bernama Maria Saveria.  
Menikah dengan Thobias Batiurat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Yuliana Batiurat dan Maria S. Batiurat.
- Bahwa Riwayat Pendidikan:
  - SD Naskat St. Yosep Lorwembun Lulus Tahun 1991;
  - SMP Trinitas Lorwembun Lulus Tahun 1994;
  - SMA Budi Mulia Saumlaki Lulus Tahun 1997; dan
  - S-1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki (STIESA) Lulus Tahun 2011.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan :
  - CPNS pada tahun 2006 dan bertugas selaku staf di Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
  - PNS pada tahun 2007 dan masih bertugas selaku staf di Dinas Pengelolaan Keuangan (yang sudah berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
  - Kasubid Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020
  - Kasubid Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak 20 November 2021 - sekarang.
- Bahwa pada tahun anggaran 2020 telah dianggarkan beberapa kegiatan perjalanan dinas baik dalam dan luar daerah yang tersebar di beberapa program kegiatan sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 sedangkan untuk besarnya saksi sudah lupa.  
Sehubungan dengan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah, saksi menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk kegiatan.

Halaman 167 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendampingan dan Pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan total anggaran Rp.294.777.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasubid Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada Surat Keputusan yang saksi sudah lupa nomornya pada sekira bulan Februari 2018. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi saksi selaku Kasubid Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat merujuk pada Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 15 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Pasal 13 disebutkan :

1. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah.
2. Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana Kerja Bidang;
  - b. Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengelolaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah ;
4. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis di bidang perbendaharaan;
5. Pengelolaan administrasi di bidang perbendaharaan;
6. Pelaksanaan monitoring evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan





tugas dan fungsinya.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 disebutkan

Pasal 14

1. Subbidang Belanja Langsung mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan Belanja Langsung.
2. Subbidang Belanja Langsung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja Subbidang;
  - b. Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengelolaan Belanja Langsung;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengelolaan Belanja Langsung;
4. Pelaksanaan Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan perbendaharaan Belanja Langsung;
5. Pelaksanaan Pegujian SPM Belanja Langsung;
6. Pemrosesan penerbitan SP2D Belanja Langsung;
7. Pengendalian pencairan dana Belanja Langsung;
8. Penatausahaan dokumen SP2D Belanja Langsung;
9. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengelolaan Belanja Langsung;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan dasar pengangkatan saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKAD Nomor 900-03-BPKAD-Tahun 2020, dengan lingkup tugas sebagai berikut :

- Melakukan pendampingan SKPD dalam menyesuaikan dokumen untuk permintaan belanja melalui TU (Tambahan Uang), LS (Belanja Langsung), GU (Ganti Uang Persediaan).
- Bahwa struktur Organisasi Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran

*Halaman 169 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



2020 adalah sebagai berikut :

Kepala BPKAD : Jonas Batlayeri, S.Sos.  
Sekretaris : Ibu Maria. G. Batlayeri  
Kabid Anggaran : Fransisco. P. Bwariat  
Kabid : Klementina Oratmangun  
Perbendaharaan  
Kabid Akutansi : Ibu Liberata Malirmasele  
dan Pelaporan  
Kabid Aset : Erwin Letarius E. Laiyan  
Bendahara : K. Sermatang.  
Pengeluaran

- Bahwa selama tahun anggaran 2020 tersebut, saksi pernah melakukan kegiatan perjalanan dinas di dalam daerah, namun tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang anggarannya dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020. Adapun perjalanan dinas tersebut yaitu :
  - Untuk perjalanan dinas dalam daerah, saksi hanya melaksanakan antara lain
    - Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Maria Bomaris,SE ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Penataan Administrasi Gaji selama 1 (satu) hari dan pembayaran yang saksi terima sejumlah Rp. 2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
    - Kegiatan Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris,SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi selama 2 (dua) hari dan pembayaran yang saksi terima sejumlah Rp. 3.624.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
    - Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris,SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan SKPD selama 1 (satu) hari dan pembayaran yang saksi terima sejumlah Rp.1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
  - Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria

Halaman 170 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Bomaris, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pendampingan & Pembinaan SKPKD selama 1 (satu) hari dan pembayaran yang saksi terima sejumlah Rp.1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa komponen yang ada dalam perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun anggaran 2020 adalah Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II) sedangkan untuk besaran tiap komponennya tergantung pada jabatan/golongan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa yang dimaksud dengan Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi dalam Kegiatan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:
  - Biaya Transport adalah transport ke tempat kegiatan pulang dan pergi;
  - Biaya Penginapan adalah untuk penginapan selama perjalanan;
  - Uang Harian adalah untuk uang harian dibayarkan sesuai dengan banyaknya hari perjalanan;
- Bahwa adapun mekanisme pelaksanaan tugas saksi selaku PPTK untuk pengelolaan belanja perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang menjadi kewenangan Sauda
- Bahwa seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya, selama tahun 2020 saksi **tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah**.
- Bahwa terkait kegiatan perjalan dinas luar daerah ke ambon pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan Nomor surat Perintah Tugas Nomor : 800.9/191.a/SPT.BPKAD/2020 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 841.5 /191.a/SPPD.BPKAD/2020 tanggal 15 Desember 2020, bukan saksi yang menyiapkan dokumen pertanggungjawaban tersebut karena semuanya sudah disiapkan oleh PPTK sesuai kegiatan (untuk kegiatan dengan kode 3221/TU/BPKAD/XII/202 diberikan oleh Saudari Maria Refwalu kepada saksi untuk ditandatangani). Sebelum dokumen

Halaman 171 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pertanggungjawaban tersebut dibuat, orang yang namanya akan dicantumkan pada laporan terlebih dahulu dipanggil oleh atasan, dan pada saat itu saksi sendiri dipanggil oleh Ibu Klementina Y. Oratmangun dan mengatakan bahwa nama saksi akan tercantum dalam SPj sesuai kebijakan bidang sekalipun saksi tidak melakukan perjalanan dinas luar daerah.

- Bahwa tanda tangan yang ada dalam 1 (satu) dokumen Spj perjalanan dinas tersebut adalah benar tanda tangan saksi dan adapun alasan saksi tetap menandatangani dokumen SPj tersebut karena saat itu sudah di SPj-kan sesuai dengan kebijakan pada bidang sehingga saksi tetap menandatangani walaupun saksi tahu bahwa 1 (satu) kegiatan perjalan dinas luar daerah tersebut tidak pernah saksi laksanakan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sepeser pun dari perjalanan dinas luar daerah dengan Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji - SKPD sesuai yang ada pada SPj.
- Bahwa terhadap 33 data perjalanan dinas dalam daerah tersebut, yaitu sebagai berikut :

2545/TU/BPK AD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris,SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi Posisi Kas Keuangan SKPD	1.170.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0413/UP/BPK AD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris,SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Penataan Admintrasi Gaji	3.570.000,00	Tidak ada spj dan tidak pernah dilaksanakan
0437/UP/BPK AD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris,SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	3.140.000,00	Tidak ada spj dan tidak pernah dilaksanakan
0492/TU/BPK AD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris,SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pendampingan & Pembinaan SKPKD	1.365.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari (tidak ada Spj).
0503/TU/BPK AD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris,SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pendampingan &	3.140.000,00	Tidak ada spj dan tidak pernah dilaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembinaan SKPKD		
0508/TU/BPK AD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pendampingan & Pembinaan SKPKD	3.935.000,00	Tidak ada spj dan tidak pernah dilaksanakan
0516/TU/BPK AD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bonmaris, SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pembinaan dan Pedampingan SKPD	4.750.000,00	Tidak ada spj dan tidak pernah dilaksanakan
0645/TU/BPK AD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Maria Bomaris, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	1.370.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4206/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris, SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.274.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0056/UP/BPK AD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris, SE Ke Kecamatan Wuarlabor dari Kegiatan Penataan Admintrasi Gaji	4.370.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0066/UP/BPK AD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris, SE Ke Kecamatan Molomaru dari Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	4.750.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0072/UP/BPK AD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris, SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan SKPD	3.570.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0527/TU/BPK AD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Maria Bomaris, SE ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Penataan Administrasi Gaji	2.840.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
0902/TU/BPK AD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris, SE Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji	2.690.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1005/TU/BPK AD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris, SE Ke Kecamatan Molo Maru	4.450.000,00	Tidak pernah dilaksanakan

Halaman 173 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji		
2661/TU/BPK AD/IX/2020	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris,SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	3.624.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya dua hari.
3180/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris,SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji – SKPD	1.370.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3198/TU/BPK AD/XII/202	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris,SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji – SKPD	3.140.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3224/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris,SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Penataan Adminstrasi Gaji	1.370.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3774/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris,SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Rekonsiliasi Posisi Kas Keuangan SKPD	3.220.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3793/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris,SE Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Pengendalian Dana Kapitasi Non Kapitasi	2.690.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3822/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris,SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan SKPD	3.570.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3251/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris,SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Penataan Adminstrasi Gaji	3.570.000,00	Tidak ada spj dan tidak pernah dilaksanakan
3265/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris,SE Ke Kecamatan Wuarlabor dari Kegiatan Penataan Adminstrasi Gaji	4.520.000,00	Tidak ada spj dan tidak pernah dilaksanakan
3847/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n	4.750.000,00	Tidak pernah dilaksanakan

Halaman 174 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Maria Bomaris, SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan SKPD		
3917/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris, SE ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa	4.190.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3926/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa	1.170.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3963/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	1.170.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4042/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris, SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.274.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4048/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris, SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.570.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4193/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris, SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.570.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2559/TU/BPK AD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan SKPD	1.370.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari (tidak ada Spj).
2568/TU/BPK AD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Bomaris, SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan SKPD	3.140.000,00	Tidak ada spj dan tidak pernah dilaksanakan

Bahwa Saksi hanya menerima uang sejumlah untuk kegiatan

Halaman 175 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



perjalanan dinas yang benar-benar saksi laksanakan sesuai yang tertera dalam SPj sedangkan untuk kegiatan perjalanan dinas lainnya yang tidak pernah saksi laksanakan, saksi pernah 1 (satu) kali menerima uang perjalanan dinas tersebut sejumlah Rp.3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk selebihnya terhadap perjalanan dinas dalam daerah yang tidak saksi laksanakan tetap disimpan oleh PPTK sesuai kegiatan yang mencantumkan nama saksi di SPJ.

- Bahwa saksi tidak memiliki bukti dokumentasi terkait pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut dikarenakan sepengetahuan saksi bukti dokumentasi tidak perlu dilampirkan dalam SPj.
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban untuk 33 data perjalanan dinas dalam daerah tersebut yaitu, untuk 4 (empat) perjalanan dinas yang terlaksana, saksi buat sendiri. Jika SPj untuk kegiatan di bidang tempat saksi, kami siapkan bersama-sama karena penggunaan anggarannya untuk kebijakan di bidang. Namun, jika SPj kegiatan dari PPTK lain, maka SPj-nya disiapkan oleh PPTK yang bersangkutan. Dan tanda tangan yang ada didalam SPj tersebut adalah benar tandatangan saksi sendiri dan adapun alasan saksi tetap menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut padahal ada beberapa kegiatan perjalanan dinas yang tidak saksi laksanakan dikarenakan arahan dari Sdri. Klementina Y. Oratmangun bahwa sesuai kebijakan dari pimpinan (Jonas Batlayeri selaku Kepala BPKAD).
- Bahwa benar seluruh pegawai dan tenaga honorer di bidang Perbendaharaan pernah menerima uang sesuai dengan kebijakan yang besarnya ditentukan sama Sdri. Sdri. Klementina Y. Oratmangun selaku Kabid Perbendaharaan. Untuk saksi sendiri, selaku Kasubid Belanja Langsung menerima Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang akhir tahun.

Uang tersebut bersumber dari anggaran perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan (fiktif), namun dibuatkan laporan pertanggungjawabannya.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak



sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan Terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

9. Saksi **KLEMENTINA TAKNDARE**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi telah menanggapi berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan diperisdiangan sebagai saksi karena Masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;
- Bahwa Riwayat Keluarga saksi :

Saksi dilahirkan di Wowonda pada tanggal 13 September 1980 dari ayah bernama Petrus Takndare dan ibu bernama Elisabeth Refwalu.

- Bahwa Riwayat Pendidikan saksi :
  - SD Sato Theresia II Wowonda Lulus Tahun 1993;
  - SMP Surya Mandala Wowonda Lulus Tahun 1996;
  - SMA Negeri 1 Tanimbar Selatan Lulus Tahun 1999.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan :
  - CPNS tahun 2000 dan bertugas selaku Staf pada Bagian Keuangan Setda Kab Maluku Tenggara Barat (sekarang bernama Kabupaten Kepulauan Tanimbar)
  - PNS tahun 2002 dan masih bertugas ditempat yang sama selaku Staf pada Bagian Keuangan Setda Kab Maluku Tenggara Barat (sekarang bernama Kabupaten Kepulauan Tanimbar)
  - Tahun 2019 s/d sekarang diangkat menjadi Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Sub Bag Keuangan Sekretariat Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kepulauan Tanimbar.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Sub Bag Keuangan Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kepulauan Tanimbar yaitu membantu tugas Bendahara Pengeluaran untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan serta mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja berdasarkan DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Bahwa benar pada tahun anggaran 2020 telah dianggarkan beberapa kegiatan perjalanan dinas baik dalam dan luar daerah yang tersebar di beberapa program kegiatan sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sedangkan untuk besarnya totalnya lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah). Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah.
- Bahwa struktur Organisasi Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Kepala BPKAD : Jonas Batlayeri, S.Sos.

Sekretaris : Ibu Maria. G. Batlayeri

Kabid Anggaran : Fransisco. P. Bwariat

Kabid : Klementina Oratmangun

Perbendaharaan

Kabid Akutansi : Ibu Liberata Malirmasele  
dan Pelaporan

Kabid Aset : Erwin Letarius E. Laiyan

Bendahara : K. Sermatang.

Pengeluaran

- Bahwa selama tahun anggaran 2020 tersebut, saksi pernah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebanyak satu kali ke Ambon pada bulan Maret 2020 untuk keperluan penyusunan

Halaman 178 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb





laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan, saksi ada melaksanakan lebih kurang lima kali perjalanan dinas dalam daerah ke beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Tanimbar Utara sebanyak satu kali, Kecamatan Tanimbar Selatan sebanyak tiga kali dan Kecamatan Nirunmas sebanyak satu kali.

- Bahwa komponen yang ada dalam perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun anggaran 2020 adalah Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II) sedangkan untuk besaran tiap komponennya tergantung pada jabatan/golongan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa yang dimaksud dengan Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi dalam Kegiatan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:
  - Biaya Transport adalah transport ke tempat kegiatan pulang dan pergi;
  - Biaya Penginapan adalah untuk penginapan selama perjalanan;
  - Uang Harian adalah untuk uang harian dibayarkan sesuai dengan banyaknya hari perjalanan;
- Bahwa adapun mekanisme pelaksanaan tugas saksi selaku PPTK untuk pengelolaan belanja perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang menjadi kewenangan Sauda
- Bahwa terhadap data perjalanan dinas luar daerah tersebut yaitu :

0372/UP/B PKAD/IV/2 020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Klementina Takndare Ke Ambon dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	8.980.000,00
3081/TU/B PKAD/XII/2 020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Klementina Takndare ke Ambon dari Kegiatan Finalisasi Laporan Keuangan	8.980.000,00

Seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya, selama tahun anggarna 2020, saksi hanya melaksanakan satu kali perjalanan dinas



luar ke Ambon yaitu pada tanggal 12-15 Maret 2020 untuk keperluan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana termuat dalam SPj 0372/UP/BPKAD/IV/2020 tersebut sedangkan untuk SPj nomor 3081/TU/BPKAD/XII/2020, tidak pernah saksi laksanakan namun sepengetahuan saksi dokumen SPj pertanggungjawabannya tetap dibuatkan karena kebetulan untuk dua kegiatan perjalanan tersebut saksi sendiri yang membuatnya.

- Bahwa Saksi menerima uang untuk kegiatan perjalanan dinas tersebut sebesar yang tertera dalam SPj 0372/UP/BPKAD/IV/2020 tersebut yaitu sebesar Rp. 8.980.000. Untuk tiket pesawat saksi langsung memesannya kepada Sdri. Friska (salah seorang tenaga honor di BPKAD) sedangkan untuk perjalanan dinas lainnya yaitu Nomor SPj : 3081/TU/BPKAD/XII/2020 saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas tersebut.

- Bahwa harga tiket yang saksi bayarkan adalah harga tiket sebagaimana harga tiket aslinya dari Sdri. Friska yaitu :

Tiket keberangkatan dari saumlaki ke ambon tanggal 12 Maret 2020 dengan harga yaitu Rp. 1.657.400

Tiket kepulangan dari ambon ke saumlaki 15 Maret 2020 dengan harga Rp. yaitu Rp. 1.687.400.

Namun saksi akui bahwa harga tiket yang dilampirkan dalam SPj sudah dinaikkan lebih kurang Rp. 400.000 karena menyesuaikan dengan standar biaya dan untuk cetak tiket yang baru dengan harga yang sudah disesuaikan dengan standar biaya, saksi meminta Sdri.

Friska membantu mencetaknya kembali.

- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas tersebut
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban untuk perjalanan dinas luar daerah tersebut yaitu saksi sendiri selaku pelaku perjalanan dinas.

Untuk kwitansi transport lokal dalam SPj tersebut, saksi sendiri yang membuatnya dan untuk data stnk dan sim memang sudah ada arsip dokumennya dikantor sehingga tinggal copy saja, namun saat berangkat menuju bandara saumlaki saksi berangkat dengan mengendarai mobil ponakan dan untuk pulangnya pun saksi dengan dijemput oleh ponakan dan saat itu saksi membayar PP sebesar Rp. 500.000,-.



Sedangkan untuk transport dari bandara ambon menuju hotel dan sebaliknya sakai juga bersama-sama dengan teman-teman bidang akuntansi pelaporan dan sepengetahuan saksi, saksi tidak dibebankan atau dimintakan untuk membayara sehingga untuk transport dari bandara ambon menuju hotel dan sebaliknya sakai tidak mengeluarkan uang.

Nilai yang ada dikwitansi tersebut menyesuaikan dengan pagu anggarannya sehingga dibuatkan sesuai dengan pagu anggaran standar perjalanan dinas.

- Bahwa terhadap 41 data perjalanan dinas dalam daerah tersebut, yaitu sebagai berikut :

0149/TU/BPK AD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klemntina Takndare Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	3.769.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0164/TU/BPK AD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	2.590.000,00	Benar dilaksanakan namun waktu pelaksanaan nya hanya dua hari
0250/TU/BPK AD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Rapat - Rapat oordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	2.525.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0271/TU/BPK AD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	3.581.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0292/TU/BPK AD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	3.431.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0402/UP/BP KAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Monitoring Evaluasi Bantuan Pemerintah Daerah	3.431.000,00 Tidak ada SPJ	Tidak pernah dilaksanakan
0630/TU/BPK AD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	3.476.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0594/TU/BPK AD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	1.115.000,00	Benar dilaksanakan namun waktu pelaksanaan nya hanya satu hari
0601/TU/BPK AD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a. Klementina	3.476.000,00	Benar dilaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Takndare Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah		dan waktu pelaksanaan nya sesuai dengan SPj
0721/TU/BPK AD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	3.476.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0744/TU/BPK AD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	3.476.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0757/TU/BPK AD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKD	2.590.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0789/TU/BPK AD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klemntina Takndare Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.058.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0819/TU/BPK AD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	2.525.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1044/TU/BPK AD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klemntina Takndare Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan BPKAD	3.476.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1096/TU/BPK AD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	3.030.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1260/TU/BPK AD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Wuarlabor dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.581.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2723/TU/BPK AD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Klementina Takndare ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	2.740.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2730/TU/BPK AD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	2.675.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2819/TU/BPK AD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	2.911.000,00	Tidak pernah dilaksanakan

Halaman 182 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2835/TU/BPK AD/XI/2020	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	3.599.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3164/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	1.115.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3167/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	1.115.000,00	Benar dilaksanakan namun waktu pelaksanaan nya hanya satu hari
3391/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	1.115.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3395/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Fordata dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	3.581.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3407/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Nirunmas dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	2.740.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3437/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	3.476.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3719/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Klementina Takndare Ke Kecamatan Wertamrian dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	2.162.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3871/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Klementina Takndare Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	3.476.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3892/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	3.476.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3536/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	2.740.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3554/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan	3.581.000,00	Tidak pernah dilaksanakan

Halaman 183 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb





	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD		
3569/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	1.115.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3587/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	1.115.000,00	Benar dilaksanakan namun waktu pelaksanaan nya hanya satu hari
3612/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	3.919.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3622/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	3.581.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3625/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	3.581.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3642/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	2.740.000,00 Tidak ada SPj	Tidak pernah dilaksanakan
3658/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	1.115.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3989/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	3.476.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4217/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Klementina Takndare Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	2.162.000,00	Tidak pernah dilaksanakan

Bahwa saksi hanya menerima uang untuk sejumlah kegiatan perjalanan dinas yang benar-benar saksi laksanakan sesuai yang tertera dalam SPj dan terhadap perjalanan dinas yang sama sekali tidak pernah saksi laksanakan, seingat saksi ada sebagian saksi tetap terima namun dalam bentuk pemberian kebijakan untuk natal dan paskah.

- Bahwa untuk perjalanan dinas dalam daerah yang saksi laksanakan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti dokumentasinya.
- Bahwa Adapun yang menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban untuk 5 data perjalanan dinas dalam daerah



yang benar-benar saksi melaksanakan dan untuk 34 Spj lainnya yang tidak pernah saksi melaksanakan tersebut seluruhnya saksi sendiri yang membuat dan menyusunnya dan selain SPj untuk keperluan perjalanan dinas saksi sendiri, saksi juga diperintah oleh Pimpinan yaitu Ibu Sekretaris yaitu Sdri, Maria Goretty dan Sdri. Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat dan menyiapkan seluruh dokumen SPj perjalanan dinas baik dalam dan luar daerah yang ada di Bidang Sekretariat.

- Bahwa seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya, saksi sendiri ada menerima kebijakan dari Bidang Sekretariat berupa THR Natal yang besaran nilainya adalah lebih kurang Rp. 5.000.000 dan untuk Paskah sebesar Rp. 5.000.000, sepengetahuan saksi seluruh staf baik itu pegawai ataupun tenaga honorer pada bidang Sekretariat seluruhnya menerima kebijakan pembayaran THR tersebut namun nilainya saksi tidak tahu.

THR tersebut saksi terima langsung dari Bendahara Pengeluaran yaitu Sdri. Kristina Sermatang dan sumber uangnya yaitu dari beberapa kegiatan perjalan dinas yang tidak dilaksanakan namun uangnya tetap dicairkan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

10. **Saksi DOMINIKA KURNIATI TEFTUTUL**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi telah menanggapi berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada Masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;
- Bahwa Riwayat Keluarga :

Saksi dilahirkan di Timur Leste pada tanggal 09 September 1982 dari ayah bernama Alex Teftutul dan ibu bernama Johana Buwarleli Menikah dengan Josep Rano Farano Titirloloby dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Juliani Cempakawati Titirloloby dan Maria Johana Titirloloby

Riwayat Pendidikan :

  - SD Negeri 7 Timur Leste Lulus Tahun 1994
  - SMP Negeri 1 Timur Leste Lulus Tahun 1997
  - SMA N 1 Saumlaki Lulus Tahun 2000
- Bahwa Riwayat Pekerjaan :
  - CPNS pada tahun 2009 dan bertugas selaku staf Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  - PNS pada tahun 2010 dan bertugas ditempat yang sama yaitu selaku staf Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  - Pada tahun 2013 selaku Staf pada Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
  - Pada tahun 2017 s/d 2020 selaku Staf pada Bidang Sekretariat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
  - Tahun 2020 s/d sekarang selaku Staf Operator Gaji pada Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa benar pada tahun anggaran 2020 memang benar ada dianggarkan sejumlah dana untuk kegiatan perjalanan dinas baik dalam dan luar daerah yang tersebar di beberapa program kegiatan sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 sedangkan untuk besaran nilainya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa struktur Organisasi Badan Pengelola Aset dan Keuangan

Halaman 186 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Kepala BPKAD : Jonas Batlayeri, S.Sos.  
Sekretaris : Ibu Maria. G. Batlayeri  
Kabid Anggaran : Fransisco. P. Bwariat  
Kabid : Klementina Oratmangun  
Perbendaharaan  
Kabid Akutansi : Ibu Liberata Malirmasele dan Pelaporan  
Kabid Aset : Erwin Letarius E. Laiyan  
Bendahara : K. Sermatang.  
Pengeluaran

- Bahwa selama tahun anggaran 2020 tersebut, saksi pernah melakukan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan antara lain :
  - Perjalanan dinas ke Kecamatan Wuarlabobar untuk keperluan dalam rangka koordinasi terkait pengelolaan keuangan di Kecamatan Wuarlabobar
  - Perjalanan dinas ke Kecamatan Kormomolin untuk keperluan Monitoring dan Evaluasi laporan keuangan
- Perjalanan dinas ke Kecamatan Nirunmas dua kali untuk keperluan Monitoring dan Evaluasi terkait penyaluran dana hibah dan bantuan sosial serta pengelolaan keuangan di Kecamatan Nirunmas..
- Bahwa komponen yang ada dalam perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun anggaran 2020 adalah Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II) sedangkan untuk besaran tiap komponennya tergantung pada jabatan/golongan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa yang dimaksud dengan Biaya Transport, Biaya Penginapan,

Halaman 187 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Uang Harian, dan Representasi dalam Kegiatan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

- Biaya Transport adalah transport ke tempat kegiatan pulang dan pergi;
- Biaya Penginapan adalah untuk penginapan selama perjalanan;
- Uang Harian adalah untuk uang harian dibayarkan sesuai dengan banyaknya hari perjalanan;
- Bahwa terhadap 33 data perjalanan dinas dalam daerah tersebut, yaitu sebagai berikut :

0165/TU/BPKAD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Domenika Teftutul Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	2.488.000,00	Dilaksanakan namun pelaksanaan ya selama hanya 1 hari
0240/TU/BPKAD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Domenika Teftutul Ke Kecamatan Wuarlabor dari Kegiatan Rapat - Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.449.000,00	Dilaksanakan namun pelaksanaan ya selama hanya 2 hari
0293/TU/BPKAD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Domenika K. Teftutul Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	3.229.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0640/TU/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Domenika Teftutul Ke Kecamatan Wuarlabor dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	3.449.000,00 Tidak ada SPj	Tidak pernah dilaksanakan
0641/TU/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Domenika Teftutul Ke Kecamatan Wuarlabor dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	3.326.000,00 Tidak ada SPj	Tidak pernah dilaksanakan
0615/TU/BPKAD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a. Domenika Teftutul Ke Kecamatan Wuarlabor dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	2.488.000,00	Dilaksanakan namun pelaksanaan ya selama hanya 1 hari
0758/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Domenika Teftutul Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKD	2.488.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0790/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Domenika Teftutul Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	2.488.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0804/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Domenika Teftutul Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	3.299.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1039/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Domenika Teftutul Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan BPKAD	2.426.000,00	Dilaksanakan namun pelaksanaan ya selama hanya 1 hari
1160/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Domenika Teftutul Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan BPKAD	1.938.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1218/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Domenika Teftutul Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	2.988.000,00	Tidak pernah dilaksanakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bantuan Pemerintah Daerah		
1262/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Domenika Teftutul Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.449.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2710/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominika K Teftutul ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	3.599.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2740/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominika K. Teftutul ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	2.075.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2785/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominika Teftutul Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	3.356.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2833/TU/BPKAD/X/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Dominika K. Teftutul Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengembangan Aplikasi SIMDA Keuangan dan Jaringan	1.085.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3168/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Domenika Teftutul Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	1.085.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3380/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Domenika Teftutul Ke Kecamatan Wuarlabobar dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	3.599.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3388/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Domenika Teftutul Ke Kecamatan Kormomolin dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	2.576.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3393/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dominika Teftutul Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	1.085.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3868/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Domenika K. Teftutul Ke Kecamatan Wuarlabobar dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	3.599.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3893/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Domenika K. Teftutul Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	3.356.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3434/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dominika Teftutul Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	3.599.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3655/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Domenika K. Teftutul Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	1.576.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3660/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Domenika K. Teftutul Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	1.085.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3991/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Domenika K. Teftutul Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	3.356.000,00	Tidak pernah dilaksanakan

Halaman 189 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



3560/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Domenika Teftutul Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	3.599.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3571/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Domenika Teftutul Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	1.085.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3608/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Domenika Teftutul Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	3.599.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3631/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Domenika Teftutul Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	3.599.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4024/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Domenika Teftutul Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.599.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4184/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Domenika Teftutul Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.599.000,00	Tidak pernah dilaksanakan

Bahwa Saksi hanya menerima uang untuk sejumlah kegiatan perjalanan dinas yang benar-benar saksi laksanakan sesuai yang tertera dalam SPj dan terhadap perjalanan dinas yang sama sekali tidak pernah saksi laksanakan, saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas tersebut dan terkait uang tersebut saksi tidak tahu dalam penguasaan siapa.

- Bahwa Untuk perjalanan dinas dalam daerah yang saksi laksanakan saksi tidak memiliki dokumentasinya.
- Bawhwa yang menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban untuk 4 data perjalanan dinas dalam daerah yang saksi laksanakan yaitu saksi sendiri bersama-sama dengan tim yang berangkat sedangkan untuk 27 Spj lainnya yang tidak pernah saksi laksanakan yang membuatnya adalah Bendahara Pengeluaran yaitu Sdri. Kristina Sermatang dengan dibantu staf dan tenaga honorarium di bagian Sekretariat. Untuk tandatangan yang ada didalam 31 SPj tersebut adalah benar tandatangan saksi sendiri dan adapun alasan saksi tetap menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut padahal ada beberapa kegiatan perjalanan dinas yang tidak saksi laksanakan dikarenakan karena arahan dari pimpinan yang saat itu disampaikan langsung oleh Sdri. Kristina Sermatang selaku bendahara pengeluaran.
- Bahwa benar seluruh pegawai dan tenaga honor Bidang Sekretariat BPKAD di akhir tahun 2020 sekitar bulan Desember, ada menerima



THR Natal namun nilai yang diterima oleh masing-masing pegawai saksi tidak tahu, sedangkan untuk saksi sendiri menerima lebih kurang sebesar Rp5.000.000 yang saat itu saksi terima dari Sdri, Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran

- Bahwa selain itu juga, pada sekira bulan Maret atau April pada saat perayaan paskah saksi juga ada menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000,- yang saat itu saksi terima dari Sdri. Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana dari pemberian kebijakan pembayaran THR Natal dan Paskah tersebut.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan Terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

11. Saksi **ELISABETH BOMARIS**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi telah menandatangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;
- Bahwa Riwayat Keluarga :

Saksi dilahirkan di Lorwembun pada tanggal 26 Juli 1984 dari ayah bernama Siprianus Bomaris dan ibu bernama Maria T. Ruwajak.

Menikah dengan Robertus Suarlembit dan telah dikaruniai 4 (empat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama Klementina Suarlembit, Petrus Alexkho Suar, Siprikho Suarlembit, dan Petrus Chuan Kho Sua.

- Bahwa Riwayat Pendidikan:
  - SD Naskat St. Yoseph Lorwembun lulus Tahun 1996;
  - SMP Negeri 1 Bula lulus Tahun 1999; dan
  - SMA Budi Mulia Saumlaki Lulus Tahun 2002.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan :
  - CPNS pada tahun 2010 dan bertugas selaku Staf pada Kantor Camat Kormomolin;
  - PNS pada tahun 2011 dan bertugas selaku Staf pada Kantor Camat Kormomolin sampai dengan tahun 2019; dan
  - Staf Sekretariat Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2020 – sekarang.
- Bahwa benar pada tahun anggaran 2020 telah dianggarkan beberapa kegiatan perjalanan dinas baik dalam dan luar daerah yang tersebar di beberapa program kegiatan sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 sedangkan untuk besarnya saksi sudah lupa.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Staf sekretariat Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi saksi selaku staf sekretariat umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar ialah membantu Kepala Sekretariat Umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 15 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa struktur Organisasi Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Kepala BPKAD : Jonas Batlayeri, S.Sos.

Sekretaris : Ibu Maria. G. Batlayeri

Halaman 192 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabid Anggaran : Fransisco. P. Bwariat  
Kabid : Klementina Oratmangun  
Perbendaharaan  
Kabid Akutansi : Ibu Liberata Malirmasele  
dan Pelaporan  
Kabid Aset : Erwin Letarius E. Laiyan  
Bendahara : K. Sermatang.  
Pengeluaran

- Bahwa selama tahun anggaran 2020 tersebut, saksi tidak pernah melakukan kegiatan perjalanan dinas luar daerah. Untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang anggarannya dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 hanya sejumlah 5 (lima) kali. Adapun perjalanan dinas tersebut, yaitu :

- 0177/TU/BPKAD/III/2020 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah, selama 1 (satu) dan menerima Rp.1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- 0759/TU/BPKAD/VI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKD, selama 1 (satu) dan menerima Rp.2.488.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1166/TU/BPKAD/VII/2020 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan BPKAD, selama 1 (satu) dan menerima Rp.1.926.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 2741/TU/BPKAD/IX/2020 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Elisabeth Bomaris ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah, selama 1 (satu) hari dan menerima Rp.1.975.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
- 2869/TU/BPKAD/XI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Dalam

*Halaman 193 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*





Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Nirunmas dari kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah, selama 1 (satu) hari dan menerima Rp.2.638.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). 6. Apakah saksi dapat menjelaskan komponen apa saja dan berapa besaran yang dapat dibayarkan dalam setiap kali kegiatan perjalanan dinas baik didalam maupun luar daerah tersebut dan agar saksi jelaskan dasar hukum dalam pembayaran setiap komponen dimaksud

- Bahwa komponen yang ada dalam perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun anggaran 2020 adalah Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II) sedangkan untuk besaran tiap komponennya tergantung pada jabatan/golongan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa yang dimaksud dengan Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi dalam Kegiatan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:
  - Biaya Transport adalah transport ke tempat kegiatan pulang dan pergi;
  - Biaya Penginapan adalah untuk penginapan selama perjalanan;
  - Uang Harian adalah untuk uang harian dibayarkan sesuai dengan banyaknya hari perjalanan;
- Bahwa terhadap 28 data perjalanan dinas dalam daerah tersebut, yaitu sebagai berikut :

0177/TU/BPKAD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	1.085.000,00	Benar dilaksanakan selama 1 (satu) hari
0235/TU/BPKAD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomari Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Rapat - Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	2.488.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0505/TU/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabet Bomaris Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pendampingan & Pembinaan SKPKD	2.576.000,00 Tidak ada SPj	Tidak pernah dilaksanakan
0631/TU/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Bomaris Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	3.356.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0616/TU/BPKAD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a. Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Wuarlabor dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	2.488.000,00	Tidak pernah dilaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0759/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKD	2.488.000,00	Benar dilaksanakan selama 1 (satu) hari
0791/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	2.488.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0815/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Molomaru dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	3.631.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1050/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan BPKAD	1.085.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1166/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan BPKAD	1.926.000,00	Benar dilaksanakan selama 1 (satu) hari
1180/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	2.075.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1267/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	2.448.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2720/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Elisabeth Bomaris ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	2.576.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2741/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Elisabeth Bomaris ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	1.975.000,00	Benar dilaksanakan selama 1 (satu) hari
2776/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Wuarlabor dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	3.599.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2850/TU/BPKAD/XI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	2.075.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2869/TU/BPKAD/XI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Nirunmas dari kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	2.638.000,00	Benar dilaksanakan selama 1 (satu) hari
3174/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	1.085.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3405/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Wermaktian dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	2.650.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3412/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Wertamrian dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	2.075.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3417/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Selaru dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	2.988.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3438/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	3.356.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3720/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Wertamrian dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	2.075.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3872/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	3.356.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3894/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	3.356.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3545TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	2.075.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3566/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	2.988.000,00	Tidak pernah dilaksanakan

Halaman 195 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



	Kegiatan BPKAD		
3575/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	3.356.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3579/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	2.576.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3592/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	2.075.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3600/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	2.988.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3618/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	3.356.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3651/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	2.988.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4009/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	2.638.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4169/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	2.638.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3604/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	2.638.000,00 Tidak ada SPj	Tidak pernah dilaksanakan
3646/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	2.650.000,00 Tidak ada SPj	Tidak pernah dilaksanakan
3985/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Elisabeth Bomaris Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	3.449.000,00 Tidak ada SPj	Tidak pernah dilaksanakan

Bahwa saksi hanya menerima uang sejumlah untuk kegiatan perjalanan dinas yang benar-benar saksi laksanakan sesuai yang tertera dalam SPj sedangkan untuk kegiatan perjalanan dinas lainnya yang tidak pernah saksi laksanakan, saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas tersebut dan saksi tidak tahu siapa yang menyimpannya/ menguasainya.

- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti dokumentasi terkait pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut dikarenakan sepengetahuan saksi bukti dokumentasi tidak perlu dilampirkan dalam SPj.
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban untuk 38 data perjalanan dinas dalam daerah tersebut yaitu, saksi bersama dengan tim yang melaksanakan perjalanan dinas (khusus untuk yang benar-benar dilaksanakan sebanyak lima kali) dan selebihnya saksi tidak tahu karena saksi hanya menerimanya dari Ibu Klementina Takndare (staf di bagian keuangan) untuk ditandatangani. Ada 9 (sembilan) SPj yang bukan tanda tangan saksi karena berbeda dengan tanda tangan saksi (nomor SPj 0631, 3545, 3651, 3618, 3600, 3592, 3579, 3575, 3566).



Namun, untuk selebihnya pada SPj tersebut adalah benar tandatangan saksi sendiri dan adapun alasan saksi tetap menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut padahal ada beberapa kegiatan perjalanan dinas yang tidak saksi laksanakan dikarenakan saksi baru pindah ke BPKAD dan diberikan dokumen pertanggungjawaban untuk ditandatangani, sehingga saksi hanya mengikuti rekan saksi yang lainnya juga menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Saksi pernah menanyakan alasan mengapa tetap tanda tangan kepada rekan-rekan saksi di sekretariat umum sekalipun tidak melakukan perjalanan dinas, namun hanya dijawab bahwa tanda tangan saja karena itu pengaturan pimpinan.

- Bahwa benar pada malam hari di tanggal 23 Desember 2020 saksi pernah menerima uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Ibu Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran di ruangan bendahara.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

12. Saksi **ALBIYAN HART TOUWELLY**, dibawah janji didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi telah menanggapi berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun



anggaran 2020;

- Bahwa Riwayat Keluarga  
Saksi dilahirkan dari kedua orang tua HERMANUS TOUWELLY (Ayah) dan MARIANA IBUR (Ibu), saksi telah menikah dengan seorang wanita yang bernama MISCO FORDATKOSU dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama TASYA TOUWELLY (Pr), HERMANUS TOUWELLY (Lk), KLAV TOUWELLY (Lk) dan DAREN TOUWELLY (Lk)
- Bahwa Riwayat Pendidikan
  - SD N 1 Larat lulus tahun 1993
  - SMP Kristen Santo Larat lulus tahun 1996
  - STM Siwalima Langgur (Tual) lulus tahun 1999
  - DIII PPKP Djogyakarta lulus tahun 2009
- Bahwa Riwayat Pekerjaan
  - CPNS tahun 2010 dan bertugas selaku staf pada Dinas Perikanan Kab. Maluku Tenggara Barat (sekarang bernama Kabupaten Kepulauan Tanimbar)
  - PNS tahun 2011 dan bertugas selaku staf pada Dinas Perikanan Kab. Maluku Tenggara Barat (sekarang bernama Kabupaten Kepulauan Tanimbar)
  - Tahun 2016 bertugas selaku Staf pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar
  - Tahun 2017 bertugas selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar
  - Tahun 2018 s/d sekarang saksi ditunjuk selaku Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa selama tahun anggaran 2020 saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, seingat saksi, saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah yaitu dengan tujuan Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada Badan

Halaman 198 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD untuk belanja Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa terkait dengan tugas saksi selaku Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar memang ada sebagian pelaksanaan tugas yang menuntut saksi untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya yaitu terkait dengan input SPj kegiatan khususnya untuk belanja hibah dan bansos pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya bahwa saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta dengan tujuan Kantor Kementerian Dalam Negeri untuk berkonsultasi terkait dengan SIPD, namun memang saksi akui sampai dengan sekarang SIPD tersebut belum berjalan di Kabupaten Kepulauan Daerah dan masih menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).
- Bahwa struktur Organisasi Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Kepala BPKAD	:	Jonas Batlayeri, S.Sos.
Sekretaris	:	Ibu MG. Batlayeri
Kabid Anggaran	:	Fransisco Buariat
Kabid Perbendaharaan	:	Klementina Oratmangun
Kabid Akutansi dan Pelaporan	:	Ibu Liberata Malirmasele
Kabid Aset	:	Erwin Laiyan
Bendahara Pengeluaran	:	K. Sermatang.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 memang benar ada dianggarkan dana untuk kegiatan perjalanan daerah pada BPKAD Kab.Kepulauan Tanimbar, namun terkait besaran anggaran tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sumber anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Aset dan

Halaman 199 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa adapun komponen biaya yang biasanya dibayarkan dalam setiap kegiatan perjalanan dinas luar daerah antara lain biaya Transport (tiket pesawat dan transport lokal dari dan menuju bandara), Biaya Penginapan dan Uang Harian.
- Bahwa adapun mekanisme atau tahapan untuk kegiatan maupun pembayaran keperluan perjalanan dinas luar daerah yaitu awalnya bidang terkait mengusulkan kepada Kepala Badan untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah terhadap pelaksanaan tugas dinas yang menuntut dilakukannya perjalanan dinas luar daerah, selanjutnya jika disetujui Kepala Badan akan menerbitkan Surat Perintah Tugas dan berdasarkan SPT tersebut kemudian pelaku perjalanan dinas yang namanya disebutkan dalam SPT mengajukan permintaan uang panjer sebesar lebih kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dan ada pula yang dibayar full dari total anggaran perjalanan dinas perorangan dengan asumsi perhitungan berdasarkan standar biaya yang diterbitkan oleh Bupati Kab. Kepulauan Tanimbar. Kemudian pelaku perjalanan dinas melakukan perjalanan dinas luar daerah, selanjutnya setelah selesai, para pelaku perjalanan dinas membuat laporan kegiatan perjalanan dinas beserta bukti dukung seperti tiket pesawat beserta boarding pass, kwitansi transport local dari dan menuju bandara serta kwitansi pembayaran hotel / penginapan, selanjutnya menyerahkan semua dokumen tersebut kepada bendahara pengeluaran dan untuk selanjutnya dilakukan pembayaran berdasarkan perhitungan bukti rill yang telah diserahkan dengan memperhitungkan sisa pembayaran yang sudah atau belum dibayarkan.
- Bahwa seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya, seingat saksi selama tahun 2020 saksi hanya pernah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta sebanyak satu kali, terkait hal tersebut saksi jelaskan :
  - Belanja Perjalanan Dinas Luar An. Albyan Touwelly AMd ke Jakarta dari Kegiatan Pengembangan Aplikasi SIMDA Keuangan dan Jaringan tanggal 03 Februari 2020 s/d 06 Februari 2020, terhadap hal tersebut saksi tidak pernah melakukan perjalanan

*Halaman 200 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



dinas tersebut.

- Belanja Perjalanan Dinas Luar An. Albyan H Touwelly AMd ke Jakarta Kegiatan Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Bimbingan Teknis SIPD tanggal 12 Desember 2020 s/d 15 Desember 2020 (pelaksanaan 13 – 17 Desember 2020), terhadap perjalanan dinas tersebut seperti yang sudah saksi jelaskan bahwa perjalanan dinas tersebut benar dan telah saksi laksanakan.
  - Belanja Perjalanan Dinas Luar An. Albyan Touwelly AMd ke Ambon dari Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD tanggal 30 Desember 2020 – 01 Januari 2021 (rill 31 Desember 2020 – 06 Januari 2020), terhadap perjalanan dinas tersebut tidak benar, karena saksi masih ingat pada tanggal 31 Desember 2020 saksi berada di Saumlaki.
  - Belanja perjalanan dinas luar daerah an. Albyan H. Touwelly, A.Md ke ambon dari Kegiatan Finalisasi Laporan Keuangan, terhadap perjalanan dinas tersebut tidak benar karena saksi juga tidak dapat melihat laporan SPj perjalanan dinas tersebut.
  - Bahwa terhadap 3 (tiga) kegiatan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan tersebut, saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan tiket dan boarding pass pesawat serta menyiapkan nota/kwitansi hotel dan transfort lokal tersebut, karena seingat saksi, saksi hanya tinggal menandatangani saja, yang saat itu disodorkan oleh masing-masing bidang yaitu Bidang Sekretariat (perjalanan dinas luar daerah Jakarta tanggal 03 – 06 Februari 2020), Bidang Anggaran (Kegiatan perjalanan dinas untuk evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD di Ambon 31 Desember 2020 – 01 Januari 2021), sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah ke ambon untuk Kegiatan Finalisasi Laporan Keuangan yang tidak ada laporan pertanggungjawabannya berasal dari Bidang Akuntansi dan Pelaporan, sehingga masing-masing bidang tersebutlah yang menyiapkan semua dokumen dimaksud.
- Sedangkan untuk Perjalanan Dinas Luar ke Jakarta untuk Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Bimbingan Teknis SIPD tanggal 12 Desember 2020 s/d 15 Desember 2020 (pelaksanaan 13 – 17 Desember 2020), semua dokumen perjalanan disiapkan langsung oleh Ketua Tim yaitu Sdr. Paulus Titirloloby.

*Halaman 201 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



- Bahwa tanda tangan yang ada dalam tiga dokumen SPJ perjalanan dinas tersebut adalah benar tanda tangan saksi dan alasan saksi tetap menandatangani dua dokumen perjalanan dinas padahal saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut karena saat itu penandatanganan SPJ tersebut dilakukan sekaligus pada sekitar bulan Desember 2020 atas permintaan bendahara pengeluaran yaitu Sdr. K. Sermatang, sehingga saksi langsung menandatangani saja dokumen tersebut tanpa saksi perhatikan terlebih dahulu.
- Bahwa saksi hanya menerima uang untuk Perjalanan Dinas Luar ke Jakarta Kegiatan Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Bimbingan Teknis SIPD tanggal 12 Desember 2020 s/d 15 Desember 2020 (pelaksanaan 13 – 17 Desember 2020) yang nilainya sama dengan yang tertulis didalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas yaitu sebesar Rp. 20.730.000,- sedangkan untuk tiga kegiatan perjalanan dinas lainnya saksi tidak pernah menerima uang sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban tersebut baik seluruhnya atau sebagiannya.
- Bahwa untuk perjalanan dinas yang benar saksi laksanakan yaitu Perjalanan Dinas Luar ke Jakarta Kegiatan Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Bimbingan Teknis SIPD tanggal 12 Desember 2020 s/d 15 Desember 2020 (pelaksanaan 13 – 17 Desember 2020), semua dokumen perjalanan disiapkan langsung oleh Ketua Tim yaitu Sdr. Paulus Titirloloby dan saksi beranggapan bahwa harga yang tercantum dalam tiket pesawat adalah harga yang benar, namun untuk transport lokal sebesar Rp. 1.000.000,- (bandara – hotel PP) memang tidak seperti itu besar pengeluarannya karena kami hanya menggunakan satu kendaraan dari bandara menuju hotel dan begitu juga sebaliknya, semua kwitansi tersebut telah disiapkan oleh Sdr. Paulus Titirloloby.
- Bahwa untuk perjalanan dinas dalam daerah Tahun Anggaran 2020 saksi sudah lupa berapa kali namun memang benar pernah melakukan perjalanan dalam daerah tersebut.
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) perjalanan dinas berikut :

	Nomor Bukti	Perihal	Pelaku Perjalanan	Nilai
	0129/TU/BPKA D/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Abiyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Pola	Abiyan Touwelly,A.Md	3,476,000.00

Halaman 202 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Penggaran SKPD		
	0176/TU/BPKA D/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albiyan Touwely,A.Md Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	Albiyan Touwely,A.Md	3,581,000.00
	0289/TU/BPKA D/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albiyan Touwely,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	Albiyan Touwely,A.Md	3,769,000.00
	0596/TU/BPKA D/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albiyan Touwely,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Albiyan Touwely,A.Md	1,115,000.00
	0685/TU/BPKA D/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albiyan Touwely,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Albiyan Touwely,A.Md	3,476,000.00
	0743/TU/BPKA D/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albiyan Touwely,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Albiyan Touwely,A.Md	3,476,000.00
	0720/TU/BPKA D/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albiyan Touwely,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	Albiyan Touwely,A.Md	3,476,000.00
	0890/TU/BPKA D/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albiyan Touwely,A.Md Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Albiyan Touwely,A.Md	1,706,000.00
	1052/TU/BPKA D/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albiyan Touwely,A.Md Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan BPKAD	Albiyan Touwely,A.Md	2,162,000.00
	1132/TU/BPKA D/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albiyan Touwely,A.Md Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	Albiyan Touwely,A.Md	3,731,000.00
	1092/TU/BPKA D/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albiyan Touwely,A.Md Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	Albiyan Touwely,A.Md	2,761,000.00
	1215/TU/BPKA D/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalm Daerah a.n Albiyan Touwely,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Kegiatan Pengembangan Aplikasi SIMDA Keuangan dan Jaringan	Albiyan Touwely,A.Md	1,115,000.00
	1223/TU/BPKA D/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albiyan Touwely,A.Md Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pengendalian Hiba Bansos	Albiyan Touwely,A.Md	3,030,000.00
	1252/TU/BPKA D/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albiyan Touwely,A.Md Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Rapat - Rapat	Albiyan Touwely,A.Md	3,030,000.00

Halaman 203 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		
	2715/TU/BPKA D/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Albyan H Touwelly, A.Md ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. J Battayeri, S.Sos ke Kecamatan Molo Maru	Albyan H Touwelly, A.Md	3,919,000.00
	2727/TU/BPKA D/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Albyan Touwelly,A.Md	2,740,000.00
	2780/TU/BPKA D/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Albyan H.Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Albyan H.Touwelly,A.Md	2,740,000.00
	2826/TU/BPKA D/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	Albyan Touwelly,A.Md	2,675,000.00
	2881/TU/BPKA D/XI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	Albyan Touwelly,A.Md	3,919,000.00
	3176/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	Albyan Touwelly,A.Md	1,115,000.00
	3383/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	Albyan Touwelly,A.Md	3,919,000.00
	3387/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Kormomolin dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	Albyan Touwelly,A.Md	2,675,000.00
	3416/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Selaru dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	Albyan Touwelly,A.Md	3,030,000.00
	3420/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	Albyan Touwelly,A.Md	1,115,000.00
	3427/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	Albyan Touwelly,A.Md	3,919,000.00
	3905/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan	Albyan Touwelly,A.Md	3,919,000.00

Halaman 204 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sosial		
	3889/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwly,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	Albyan Touwly,A.Md	3,919,000.00
	4216/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan H. Touwly, A.Md Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Albyan H. Touwly, A.Md	2,162,000.00
	3549/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwly,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	Albyan Touwly,A.Md	3,919,000.00
	3565/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwly,A.Md Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	Albyan Touwly,A.Md	3,030,000.00
	3578/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwly,A.Md Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	Albyan Touwly,A.Md	2,675,000.00
	3595/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwly,A.Md Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	Albyan Touwly,A.Md	2,675,000.00
	3607/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwly,A.Md Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	Albyan Touwly,A.Md	3,731,000.00
	3635/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwly,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	Albyan Touwly,A.Md	3,919,000.00
	3650/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwly,A.Md Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	Albyan Touwly,A.Md	3,030,000.00
	4033/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwly,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Albyan Touwly,A.Md	3,919,000.00
	4197/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwly,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Albyan Touwly,A.Md	3,919,000.00
	3654/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwly,A.Md Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	Albyan Touwly,A.Md	2,675,000.00

Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dalam daerah tersebut dan telah menerima uang sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah tersebut. Bahwa Terhadap 38 (tiga puluh delapan) perjalanan dinas dalam daerah lainnya yakni :

Halaman 205 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor Bukti	Perihal	Pelaku Perjalanan	Nilai
1	0129/TU/BPKA D/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Abiyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Abiyan Touwelly,A.Md	3,476,000.00
2	0176/TU/BPKA D/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albiyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	Albiyan Touwelly,A.Md	3,581,000.00
3	0289/TU/BPKA D/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	Albyan Touwelly,A.Md	3,769,000.00
4	0596/TU/BPKA D/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Albyan Touwelly,A.Md	1,115,000.00
5	0685/TU/BPKA D/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Albyan Touwelly,A.Md	3,476,000.00
6	0743/TU/BPKA D/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Albyan Touwelly,A.Md	3,476,000.00
7	0720/TU/BPKA D/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Towelly,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	Albyan Towelly,A.Md	3,476,000.00
8	0890/TU/BPKA D/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Albyan Touwelly,A.Md	1,706,000.00
9	1052/TU/BPKA D/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan BPKAD	Albyan Touwelly,A.Md	2,162,000.00
10	1132/TU/BPKA D/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albiyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	Albiyan Touwelly,A.Md	3,731,000.00
11	1092/TU/BPKA D/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	Albyan Touwelly,A.Md	2,761,000.00
12	1215/TU/BPKA D/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Kegiatan Pengembangan Aplikasi SIMDA Keuangan dan Jaringan	Albyan Touwelly,A.Md	1,115,000.00
13	1223/TU/BPKA D/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pengendalian Hiba Bansos	Albyan Touwelly,A.Md	3,030,000.00
14	1252/TU/BPKA D/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Albyan Touwelly,A.Md	3,030,000.00
15	2715/TU/BPKA D/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Albyan H Touwelly, A.Md ke Kecamatan Molu Maru dari Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. J Batlayeri, S.Sos ke Kecamatan Molu Maru	Albyan H Touwelly, A.Md	3,919,000.00
16	2727/TU/BPKA D/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Albyan Touwelly,A.Md	2,740,000.00
17	2780/TU/BPKA D/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Albyan H.Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Albyan H.Touwelly,A.Md	2,740,000.00
18	2826/TU/BPKA D/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	Albyan Touwelly,A.Md	2,675,000.00
19	2881/TU/BPKA D/XI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari kegiatan	Albyan Touwelly,A.Md	3,919,000.00

Halaman 206 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah		
20	3176/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	Albyan Touwelly,A.Md	1,115,000.00
21	3383/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	Albyan Touwelly,A.Md	3,919,000.00
22	3387/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Kormomolin dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	Albyan Touwelly,A.Md	2,675,000.00
23	3416/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Selaru dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	Albyan Touwelly,A.Md	3,030,000.00
24	3420/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	Albyan Touwelly,A.Md	1,115,000.00
25	3427/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	Albyan Touwelly,A.Md	3,919,000.00
26	3905/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	Albyan Touwelly,A.Md	3,919,000.00
27	3889TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	Albyan Touwelly,A.Md	3,919,000.00
28	4216/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan H. Touwelly, A.Md Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Albyan H. Touwelly, A.Md	2,162,000.00
29	3549/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	Albyan Touwelly,A.Md	3,919,000.00
30	3565/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	Albyan Touwelly,A.Md	3,030,000.00
31	3578/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	Albyan Touwelly,A.Md	2,675,000.00
32	3595/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	Albyan Touwelly,A.Md	2,675,000.00
33	3607/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Wuarlabor dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	Albyan Touwelly,A.Md	3,731,000.00
34	3635/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	Albyan Touwelly,A.Md	3,919,000.00
35	3650/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	Albyan Touwelly,A.Md	3,030,000.00
36	4033/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Albyan Touwelly,A.Md	3,919,000.00
37	4197/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Albyan Touwelly,A.Md	3,919,000.00
38	3654/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	Albyan Touwelly,A.Md	2,675,000.00

Saksi tidak pernah melakukan perjalanan dalam daerah tersebut dan tidak menerima uang sepeserpun sejumlah sebagaimana yang

Halaman 207 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah tersebut.

- Bahwa yang menyiapkan nota/kwitansi untuk perjalanan dinas dalam daerah yang saksi laksanakan adalah saksi sendiri selaku pelaku perjalanan sedangkan yang menyusun laporan pertanggungjawaban setiap perjalanan dinas itu disusun oleh ketua tim;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam 48 (empat puluh delapan) dokumen SPJ perjalanan dinas tersebut adalah benar tanda tangan saksi dan alasan saksi tetap menandatangani 38 (tiga puluh delapan) dokumen perjalanan dinas dalam daerah tersebut padahal saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut karena saat itu penandatanganan SPJ tersebut dilakukan sekaligus pada sekitar bulan Desember 2020 atas permintaan bendahara pengeluaran yaitu Sdr. K. Sermatang, sehingga saksi langsung menandatangani saja dokumen tersebut tanpa saksi perhatikan terlebih dahulu.
- Bahwa mengenai data perjalanan dinas dalam daerah sebagai berikut :

No	Nomor Bukti	Perihal	Pelaku Perjalanan	Nilai
1	0376/UP/BPKAD /IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	Albyan Touwelly,A.Md	3,431,000.00
2	0401/UP/BPKAD /IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albiyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Monitoring Evaluasi Bantuan Pemerintah Daerah	Albiyan Touwelly,A.Md	3,431,000.00
3	0636/TU/BPKAD /IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albiyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	Albiyan Touwelly,A.Md	3,769,000.00
4	3983/TU/BPKAD /XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	Albyan Touwelly,A.Md	3,581,000.00

Bahwa terhadap data tersebut diatas, saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah tersebut dan tidak menerima uang sepeserpun sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam data perjalanan dinas dalam daerah tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang perjalanan dinas luar daerah maupun perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dibayarkan namun laporan pertanggungjawabannya telah saksi tanda tangani dan saksi juga tidak pernah menanyakan perihal

Halaman 208 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





tersebut.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan Terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

13. Saksi **YOSEFINA YOSENTA ATUA, SE.**, dibawah janji di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi telah menandatangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;

- Bahwa Riwayat Keluarga saksi :

Saksi dilahirkan di Romean pada tanggal 02 Agustus 1976 dari ayah bernama Abmer Atua dan ibu bernama Marsalina Atua Menikah dengan Herman Kableru dan dikaruniai 4 orang anak bernama Abner Kableru, Herlin Kableru, Edwin Kableru, Stefen Kableru

- Bahwa Riwayat Pendidikan saksi :
  - SD Kristen Romean Lulus Tahun 1989
  - SMP Negeri Romean Lulus Tahun 1992
  - SMA Negeri Larat Lulus Tahun 1995
  - S-1 STIESA Lulus Tahun 2012
- Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi :
  - CPNS pada tahun 2000 dan bertugas selaku staf di Bagian Kea



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CPNS pada tahun 2000 dan bertugas selaku staf di Bagian Keuangan Sekeretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- PNS pada tahun 2002 – 2008 dan masih bertugas selaku staf di di Bagian Keuangan Sekeretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- PNS pada Tahun 2008-2015 menjabat selaku staf di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- Pada Tahun 2015 perubahan nomenklatur dari Dinas menjadi Badan dan saat itu sudah dilakukan pemisahan, dimana Dinas Pendapatan berdiri sendiri sedangkan untuk Pengelolaan Keuangan dan Aset menjadi Badan;
- PNS pada Tahun 2015 – 2016 menjabat selaku staf di Sub Bagian Keuangan di Sekretariat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- PNS pada Tahun 2017 – 2018 menjabat selaku staf di bidang Akuntasni dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- PNS pada Tahun 2019 – sekarang menjabat selaku Kasubag Keuangan di Sekretariat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- Bahwa benar pada tahun anggaran 2020 telah dianggarkan beberapa kegiatan perjalanan dinas baik dalam dan luar daerah yang tersebar di beberapa program kegiatan sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 sedangkan untuk besarnya saksi sudah lupa.
- Bahwa saksi diangkat selaku Kasubag Keuangan pada Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar namun saksi sudah lupa nomor dan tanggal SK tersebut, namun sekitar bulan Januari 2019. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi saksi selaku Kasubag Keuangan di Bagian Umum pada Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar merujuk pada Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat

Halaman 210 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Pasal 11 disebutkan :

1. Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi keuangan;
2. Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - 1) penyusunan rencana kerja Subbagian;
  - 2) pembinaan penatausahaan keuangan Badan;
  - 3) penatausahaan anggaran Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 4) pengelolaan kas Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5) penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 6) pelaksanaan pelayanan lainnya berkenaan dengan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 7) penyusunan laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
  - 9). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa struktur Organisasi Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Kepala BPKAD	: Jonas Batlayeri, S.Sos.
Sekretaris	: Ibu Maria. G. Batlayeri
Kabid Anggaran	: Fransisco. P. Bwariat
Kabid	: Klementina Oratmangun
Perbendaharaan	
Kabid Akutansi	: Ibu Liberata Malirmasele

Halaman 211 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pelaporan

Kabid Aset : Erwin Letarius E. Laiyan

Bendahara : K. Sermatang.

Pengeluaran

- Bahwa selama tahun anggaran 2020 tersebut, Saksi pernah melakukan kegiatan perjalanan dinas namun hanya perjalanan dinas didalam daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang anggarannya dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020. Adapun perjalanan dinas tersebut yaitu :
  - Kegiatan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Kecamatan Kormomolin untuk waktu pelaksanaan selama 2 (dua) Hari dan pembayaran yang saksi terima sebesar Rp3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah)
  - Kegiatan Pembinaan Pola Penganggaran SKPD di Kecamatan Fordata untuk waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) Hari dan pembayaran yang saksi terima sebesar Rp4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah)
  - Kegiatan Pembinaan Pola Penganggaran SKPD di Kecamatan Tanimbar Utara untuk waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) Hari dan pembayaran yang saksi terima sebesar Rp4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah)
  - Kegiatan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Kecamatan Nirunmas untuk waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) Hari dan pembayaran yang saksi terima sebesar Rp3.058.000,00 (tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah)
  - Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah di Kecamatan Fordata untuk waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) Hari dan pembayaran yang saksi terima sebesar Rp4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah)
  - Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah di Kecamatan Tanimbar Selatan untuk waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) Hari dan pembayaran yang saksi terima sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
  - Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah di Kecamatan Nirunmas untuk waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) Hari dan pembayaran yang saksi terima sebesar

Halaman 212 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.058.000,00 (tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah)

- Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan BPKAD di Kecamatan Nirunmas untuk waktu pelaksanaan selama 1 (satu) Hari dan pembayaran yang saksi terima sebesar Rp2.058.000,00 (dua juta lima puluh delapan ribu rupiah)
- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah di Kecamatan Fordata untuk waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) Hari dan pembayaran yang saksi terima sebesar Rp4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah)
- Kegiatan Pembinaan Pola Penganggaran SKPD di Kecamatan Nirunmas untuk waktu pelaksanaan selama 1 (satu) Hari dan pembayaran yang saksi terima sebesar Rp3.208.000,00 (tiga juta dua ratus delapan ribu rupiah)
- Kegiatan Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan di Kecamatan Tanimbar Selatan untuk waktu pelaksanaan selama 2 (dua) Hari dan pembayaran yang saksi terima sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah di Kecamatan Kormomolin untuk waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) Hari dan pembayaran yang saksi terima sebesar Rp3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah)
- Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah di Kecamatan Tanimbar Selatan untuk waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) Hari dan pembayaran yang saksi terima sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Kegiatan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Kecamatan Fordata untuk waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) Hari dan pembayaran yang saksi terima sebesar Rp4.190.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD di Kecamatan Tanimbar Selatan untuk waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) Hari dan pembayaran yang saksi terima sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD di Kecamatan Kormomolin untuk waktu pelaksanaan selama 2 (dua) Hari dan pembayaran yang saksi terima sebesar Rp3.140.000,00

Halaman 213 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah)

- Kegiatan Pembinaan Dana Bos di Kecamatan Tanimbar Selatan untuk waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) Hari dan pembayaran yang saksi terima sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Kegiatan Pembinaan Dana Bos di Kecamatan Tanimbar Selatan untuk waktu pelaksanaan selama 2 (dua) Hari dan pembayaran yang saksi terima sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah di Kecamatan Tanimbar Utara untuk waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) Hari dan pembayaran yang saksi terima sebesar Rp3.935.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah benar ada SPj tetapi saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut (fiktif)

- Bahwa komponen yang ada dalam perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun anggaran 2020 adalah Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II) sedangkan untuk besaran tiap komponennya tergantung pada jabatan/golongan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- Bahwa yang dimaksud dengan Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi dalam Kegiatan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:
  - Biaya Transport adalah transport ke tempat kegiatan pulang dan pergi;
  - Biaya Penginapan adalah untuk penginapan selama perjalanan;
  - Uang Harian adalah untuk uang harian dibayarkan sesuai dengan banyaknya hari perjalanan;
- Bahwa seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya, seingat saksi selama periode tahun anggaran 2020 saksi tidak pernah melakukan

Halaman 214 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



perjalanan dinas luar daerah;

Terhadap 3 (tiga) perjalanan dinas luar daerah:

3080/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Yosefina Y Atua, SE ke Ambon dari Kegiatan Finalisasi Laporan Keuangan	10.245.000,00	
0202/TU/BPKA D/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Jakarta Kegiatan Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA	22.974.000,00	Tidak ada SPJ
3701/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Jakarta dari Kegiatan Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	22.974.000,00	Tidak ada SPJ

Saksi tidak pernah melaksanakan (fiktif), namun terhadap dua kegiatan yang tidak ada SPj tersebut, ada kemungkinan tercecer karena seingat saksi tetap harus dibuatkan SPj nya karena input di SIMDA dilakukan berdasarkan SPj sehingga tidak mungkin tidak ada SPj.

- Bahwa yang menyiapkan tiket dan boarding pass pesawat serta menyiapkan nota/kwitansi hotel dan transfort lokal tersebut terhadap 3 (tiga) Perjalanan dinas luar daerah milik saksi adalah saksi sendiri, terkait kelengkapan dokumen pertanggungjawaban baik kwitansi transport local, copy STNK dan copy SIM saksi sendiri yang menyiapkan dan terhadap kwitansi hotel, tiket pesawat dan boarding pass palsu tersebut dipesan oleh seorang Driver (sopir) taxi di Bandara Ambon yang kalau tidak salah bernama Caki dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam 3 (tiga) dokumen Spj perjalanan dinas tersebut adalah benar tandatangan saksi dan adapun alasan saksi tetap menandatangani dokumen SPj tersebut karena saat itu sudah di SPj kan sehingga saksi tetap menandatangani walaupun saksi tahu bahwa 3 (tiga) kegiatan perjalan dinas luar daerah tersebut tidak pernah saksi laksanakan karena perintah dari pimpinan saksi pada waktu itu Ibu Sekretaris BPKAD Ibu Maria G. Batlayeri untuk membantu menutupi kebijakan pimpinan karena saat itu seluruh perjalanan dinas sudah di SPj kan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas luar daerah dan sepengetahuan saksi uang tersebut berada di Bendahara Pengeluaran untuk disimpan dan biasaksi digunakan untuk kesejahteraan bidang seperti makan lembur, uang duka, pegawai sakit dan ATK bidang serta disishkan untuk Tunjangan Hari Raya Natal di akhir tahun untuk seluruh pegawai dibidang perbendaharaan

Halaman 215 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Bahwa terhadap 51 data perjalanan dinas dalam daerah tersebut, yaitu sebagai berikut :

0101/UP/BPKAD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan sosial	3.140.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya dua hari
0121/TU/BPKAD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	4.040.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
0148/TU/BPKAD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SEKe Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	4.600.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0175/TU/BPKAD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Wuarlabor dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	4.370.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0232/TU/BPKAD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rapat - Rapat oordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.935.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0266/TU/BPKAD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	3.935.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
0297/TU/BPKAD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	3.058.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
0375/UP/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	4.040.000,00	Tidak ada spj dan tidak pernah dilaksanakan
0400/UP/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Monitoring Evaluasi Bantuan Pemerintah Daerah	4.040.000,00	Tidak ada spj dan tidak pernah dilaksanakan
0548/TU/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	4.040.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
0561/TU/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Wuarlabor dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	4.040.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
0635/TU/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	4.600.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0593/TU/BPKAD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yesfina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	1.370.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
0604/TU/BPKAD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a. Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	4.040.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0683/TU/BPKAD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	3.935.000,00	Tidak pernah dilaksanakan tetapi terima uang harian dan penginapan
0698/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	4.750.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0708/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	4.190.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0725/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	3.274.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0732/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	4.190.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0754/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKD	4.040.000,00	Tidak pernah dilaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0777/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	4.040.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0811/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	3.058.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
0866/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	4.600.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1036/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan BPKAD	4.040.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
1159/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan BPKAD	2.508.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
1091/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	3.274.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1112/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	4.600.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1247/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	4.040.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
2650/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pembinaan Pola Pengggaran SKPD	4.190.000,00	Tidak pernah dilaksanakan tetapi terima uang harian dan penginapan
2712/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Yosefina Y Atua, SE ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	4.190.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2725/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pembinaan Pola Pengggaran SKPD	3.208.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari
3169/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	1.370.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya dua hari
3382/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Molo Maru dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	4.750.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3386/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Kormomolin dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	3.140.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
3390/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	1.370.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
3426/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	4.750.000,00	Tidak pernah dilaksanakan tetapi terima uang harian dan penginapan
3472/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Waurlabobar dari Kegiatan Pembinaan Pola Pengggaran SKPD	4.040.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3879/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Molo Maru dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	4.071.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3896/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	4.190.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
3548/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	4.750.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3568/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y.Atua,SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	1.370.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ

Halaman 217 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



3577/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y. Atua, SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	3.140.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya dua hari
3586/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y. Atua, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	1.370.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
3606/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y. Atua, SE Ke Kecamatan Wuarlalobor dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	4.520.000,00	Tidak pernah dilaksanakan tetapi terima uang harian dan penginapan
3611/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y. Atua, SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	4.750.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3634/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y. Atua, SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	4.750.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3653/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y. Atua, SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	3.140.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3657/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y. Atua, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	1.370.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya dua hari
3988/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y. Atua, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	3.935.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4001/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y. Atua, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.935.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4161/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yosefina Y. Atua, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.935.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ

Saksi hanya menerima uang untuk sejumlah kegiatan perjalanan dinas yang benar-benar saksi laksanakan sesuai yang tertera dalam SPj dan untuk kegiatan perjalanan dinas lainnya yang tidak saksi laksanakan, seingat saksi ada 4 Perjalanan dinas yang saksi terima uang penginapan dan uang trasportasinya saja sedangkan terhadap perjalanan dinas yang sama sekali tidak pernah laksanakan tetapi ada SPj (fiktif), saksi tidak menerima uang perjalanan dinas tersebut dan uang tersebut berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran Kristina Sermatang.

- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti dokumentasi terkait pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut dikarenakan sepengetahuan saksi bukti dokumentasi tidak perlu dilampirkan dalam SPj.
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban untuk 51 data perjalanan dinas dalam daerah tersebut yaitu saksi sendiri yang membuatnya dan tandatangan yang ada didalam SPj tersebut adalah benar tandatangan saksi sendiri dan adapun alasan saksi tetap menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut padahal ada beberapa kegiatan





perjalanan dinas yang tidak saksi laksanakan dikarenakan karena perintah dari pimpinan saksi pada waktu itu Ibu Sekretaris BPKAD Ibu Maria G. Batlayeri untuk membantu menutupi kebijakan pimpinan karena saat itu seluruh perjalanan dinas sudah di SPj kan walapun saksi tahu bahwa 32 (tiga puluh dua) Kegiatan perjalanan dinas dari 51 (Lima puluh satu) kegiatan perjalan dinas dalam daerah tersebut tidak pernah saksi laksanakan.

- Bahwa benar seluruh pegawai dan tenaga honor khususnya di Bagian Umum Sekretariat BPKAD di akhir tahun 2020 sekitar bulan Desember, ada menerima THR Natal yang nilainya berbeda-beda, untuk saksi sendiri selaku Kasubag Keuangan menerima lebih kurang sebesar Rp10.000.000

Untuk pemberian THR kepada pegawai di Bagian umum Sekretariat diatur oleh Bendahara Pengeluaran Kristina Sermatang bersama-sama dengan saksi berdasarkan persetujuan Pimpinan.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

14. Saksi **MAXI NARI**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi telah menanggapi berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena ada Masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanimbar tahun anggaran 2020;

- Bahwa Riwayat Keluarga saksi :  
Saksi dilahirkan di Suli pada tanggal 05 Maret 1975 dari ayah bernama THOMAS NARI dan ibu bernama ELIS SALUBI.
- Bahwa Riwayat Pendidikan saksi :
  - SD Naskat Xaverius Ama Ory Passo Lulus Tahun 1987;
  - SMP Negeri Lateri Lulus Tahun 1990;
  - SMA Negeri Lateri Lulus Tahun 1993; dan
  - S-1 Universitas Pattimura Lulus Tahun 2000.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi :
  - Tahun 2010 CPNS pada Dinas penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  - Tahun 2011-2018 PNS pada Dinas penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  - Tahun 2018-2019 PNS pada Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  - Tahun 2019 - Juli 2022 Kasubid Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dan
  - Agustus 2022 – sekarang sebagai PNS pada Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasubid Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.24 - 112 - Tahun 2019 tanggal 04 Februari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi saksi selaku Kasubid Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 15 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat:

Pasal 20

1. Bidang Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian,

Halaman 220 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan aset Daerah.

2. Bidang Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang;
- 2) Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan aset Daerah;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan aset Daerah;
- 4) Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- 5) Penyelenggaraan pendayagunaan, pengamanan, penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah;
- 6) penyiapan bahan usulan pemindahtanganan dan pemusnahan aset daerah;
- 7) Penyusunan laporan barang milik daerah yang meliputi laporan mutasi barang, laporan semesteran, laporan tahunan dan sensus barang milik daerah;
- 8) Pelaksanaan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pendayagunaan dan penatausahaan barang milik daerah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, meliputi pencatatan/pembukuan barang milik daerah, inventarisasi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah;
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 21**

1. Subbidang Perencanaan dan Inventarisasi Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan kebutuhan dan inventarisasi aset.
2. Subbidang Perencanaan dan Inventarisasi Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Penyusunan rencana kerja Subbidang;
  - 2) Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis

*Halaman 221 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



- yang berkenaan dengan perencanaan kebutuhan dan inventarisasi aset;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan kebutuhan dan inventarisasi aset;
  - 4) penyiapan Data Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Data Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) sebagai bahan usulan penganggaran aset Daerah;
  - 5) Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah;
  - 6) Penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
  - 7) Pelaksanaan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan oleh Perangkat Daerah;
  - 8) Pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah;
  - 9) Pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang Perangkat Daerah;
  - 10) Penghimpunan dan penyusunan laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
  - 11) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan kebutuhan dan inventarisasi aset;
  - 12) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
  - 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 22**

1. Subbidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pemanfaatan dan perubahan status aset.

*Halaman 222 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



2. Subbidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbidang;
- 2) Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemanfaatan dan perubahan status aset;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemanfaatan dan perubahan status aset;
- 4) Penyelenggaraan pendayagunaan dan pengamanan barang milik daerah;
- 5) Penyiapan bahan penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- 6) Penyiapan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah;
- 7) Penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
- 8) Penelitian dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik daerah;
- 9) Penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
- 10) Penelitian dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah;
- 11) Penyiapan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
- 12) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pemanfaatan dan perubahan status aset;
- 13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
- 14).Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

- Bahwa struktur Organisasi Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

*Halaman 223 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BPKAD : Jonas Batlayeri, S.Sos.  
Sekretaris : Ibu Maria. G. Batlayeri  
Kabid Anggaran : Fransisco. P. Bwariat  
Kabid : Klementina Oratmangun  
Perbendaharaan  
Kabid Akutansi : Ibu Liberata Malirmasele  
dan Pelaporan  
Kabid Aset : Erwin Letarius E. Laiyan  
Bendahara : K. Sermatang.  
Pengeluaran

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun anggaran 2020, telah dianggarkan kegiatan perjalanan dinas luar dan dalam daerah yang tersebar pada program-program kegiatan.
- Bahwa sumber anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun 2020 tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020.
- Bahwa pada tahun anggaran 2020 saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, sedangkan perjalanan dinas dalam daerah hanya 3 (tiga) kali saksi laksanakan, yaitu 1 (satu) kali ke Kecamatan Selaru, 1 (satu) kali ke Kecamatan Tanimbar Utara, dan 1 (satu) kali ke Kecamatan Selatan;
- Bahwa komponen yang ada dalam perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun anggaran 2020 adalah Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II). Dasar hukumnya adalah Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar:
- Bahwa yang dimaksud dengan Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi dalam Kegiatan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:
  - Biaya Transport adalah transport ke tempat kegiatan pulang dan

Halaman 224 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pergi;

- Biaya Penginapan adalah untuk penginapan selama perjalanan;
- Uang Harian adalah untuk uang harian dibayarkan sesuai dengan banyaknya hari perjalanan;
- Bahwa terhadap 28 (dua puluh delapan) data perjalanan dinas dalam daerah tersebut, yaitu sebagai berikut :

0035/UP/BPKAD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	3.570.000,00	Tidak Pernah Dilaksanakan
0211/TU/BPKAD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Sertifikasi Tanah PEMDA	1.370.000,00	Tidak Pernah Dilaksanakan
0402/TU/BPKAD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Sertifikasi Tanah PEMDA	3.449.000,00	Tidak Pernah Dilaksanakan
0479/TU/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	3.935.000,00	Dilaksanakan hanya 2 (dua) hari dan 1 (satu) malam
2679/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Sertifikasi Tanah PEMDA	3.935.000,00	Tidak Pernah Dilaksanakan
2688/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Sertifikasi Tanah PEMDA	4.190.000,00	Tidak Pernah Dilaksanakan
2926/UP/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Sertifikasi Tanah PEMDA	1.370.000,00	Tidak Ada SPJ dan Tidak Pernah Dilaksanakan
2935/UP/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Sertifikasi Tanah PEMDA	2.690.000,00	Tidak Ada SPJ dan Tidak Pernah Dilaksanakan
2943/UP/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Sertifikasi Tanah PEMDA	3.140.000,00	Tidak Ada SPJ dan Tidak Pernah Dilaksanakan
2947/UP/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Sertifikasi Tanah PEMDA	3.140.000,00	Tidak Ada SPJ dan Tidak Pernah Dilaksanakan
3027/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	1.370.000,00	Tidak Pernah Dilaksanakan
3038/UP/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	1.370.000,00	Dilaksanakan Sesuai SPJ
3172/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	1.370.000,00	Tidak Pernah Dilaksanakan
3535/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	3.208.000,00	Tidak Pernah Dilaksanakan
4016/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	4.190.000,00	Tidak Pernah Dilaksanakan
4070/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1.085.000,00	Tidak Pernah Dilaksanakan
4090/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	4.520.000,00	Tidak Pernah Dilaksanakan
4102/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	3.935.000,00	Tidak Pernah Dilaksanakan
4116/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Sertifikasi Tanah Pemda	1.370.000,00	Tidak Pernah Dilaksanakan
4133/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindatanagan	4.520.000,00	Tidak Pernah Dilaksanakan
4155/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Selaru dari	3.570.000,00	Dilaksanakan hanya 2 (dua) hari dan 1 (satu)

Halaman 225 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



	Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindatanganan		malam
4177/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	4.190.000,00	Tidak Pernah Dilaksanakan
4203/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	4.426.000,00	Tidak Pernah Dilaksanakan
4258/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Opname Fisik Aset Tetap	1.370.000,00	Tidak Pernah Dilaksanakan
4290/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	3.140.000,00	Tidak Pernah Dilaksanakan
4300/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	4.190.000,00	Tidak Pernah Dilaksanakan
4342/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	3.140.000,00	Tidak Pernah Dilaksanakan
4352/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari, SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	4.190.000,00	Tidak Pernah Dilaksanakan

Saksi tidak memiliki bukti dokumentasi terkait pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut dikarenakan sepengetahuan saksi bukti dokumentasi tidak perlu dilampirkan dalam SPj.

- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban untuk 24 (dua puluh empat) dari 28 (dua puluh delapan) data perjalanan dinas dalam daerah tersebut yaitu, saksi siapkan sendiri bersama tim untuk perjalanan dinas yang benar-benar saksi laksanakan. Terhadap perjalanan dinas dalam daerah yang tidak saksi laksanakan, dokumen pertanggungjawabannya disiapkan oleh Sdr. Veki Batlayeri (Staf Bidang Aset).
- Bahwa terhadap 15 (lima belas) dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah adalah benar tanda tangan milik saksi, termasuk 3 (tiga) perjalanan dinas dalam daerah yang benar-benar saksi laksanakan. Adapun alasan saksi tetap menandatangani dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah yang tidak saksi laksanakan tersebut adalah karena perintah Pimpinan sesuai dengan penyampaian Sdr. Letarius Erwin Laiyan (Kabid Aset). Namun, terhadap 9 (sembilan) dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah bukan tanda tangan milik saksi. Setahu saksi, yang menyiapkan dokumen SPj dan tanda tangan atas nama saksi adalah Sdr. Vestus Batlayeri (Bidang Aset).
- Bahwa pada sekira bulan Desember tahun 2020 saksi pernah menerima amplop berisi uang akhir tahun sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Letarius Erwin Laiyan

Halaman 226 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



(Kabid Aset).

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

15. Saksi **FRANSISKUS SARBUNAN**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi telah menantangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanda tangan saksi dalam pembayaran perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah;
- Bahwa saksi pernah menerima dan juga tidak pernah menerima uang dari perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa dari 17 (tujuh belas) pembayaran perjalanan dinas yang ditandatangani oleh saksi yang riil sebanyak 4 (empat) dan fiktif sebanyak 13 (tiga belas);

0467/TU/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Fransiskus Sarbunan KeKecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1.115.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari
2932/UP/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Fransiskus Sarbunan Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Sertifikasi Tanah PEMDA	1.085.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3031/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Fransiskus Sarbunan Ke Kecamatan Wertaian dari Kegiatan Penyusunan	2.075.000,00	Tidak pernah dilaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah		
4071/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Fransiskus Sarbunan Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1.085.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
4086/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Fransiskus Sarbunan Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	3.449.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4274/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Fransiskus Sarbunan Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	2.988.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4279/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Fransiskus Sarbunan Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	3.356.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4310/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Fransiskus Sarbunan Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	3.599.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4326/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Fransiskus Sarbunan Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	2.988.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya dua hari
4331/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Fransiskus sarbunan Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	3.356.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4362/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Fransiskus Sarbunan Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	3.599.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4111/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Fransiskus Sarbunan Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Opname Fisik Aset Tetap	2.988.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4131/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Fransiskus Sarbunan Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindatan	3.356.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4135/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Fransiskus Sarbunan Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindatan	3.000.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4153/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Fransiskus Sarbunan Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindatan	2.075.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4189/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Fransiskus Sarbunan Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.781.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4254/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Fransiskus Sarbunan Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Opname Fisik Aset Tetap	3.000.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya dua hari

- Bahwa saksi menandatangani perjalanan dinas fiktif karena ada arahan dari Kabid Aset yakni oleh bapak Erwin Laterius E. Laiyan;
- Bahwa pada saat itu Kabid Aset mengatakan bahwa tandatangan SPJ saja karena ini kebijakan dari depan atau dari Kepala BPKAD yakni Bapak Jonas Batlayeri, S.Sos;
- Bahwa saksi tidak tahu hanya disuruh tandatangan saja oleh Kabid Aset Bapak Erwin Laterius E. Laiyan;
- Bahwa setahu saksi yang menyerahkan SPJ fiktif untuk saksi tandatangan adalah Ibu K. Sermatang selaku Bendahara BPKAD;

Halaman 228 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk perjalanan dinas didapatkan dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan uang dari anggaran tersebut telah dicairkan semua;
- Bahwa benar daerah dirugikan dengan penyalahgunaan anggaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu uang sebanyak itu dinikmati oleh siapa;
- Bahwa SPJ tersebut ditandatangani ada yang sebagian setelah kegiatan yang tidak pernah dilakukan dan ada juga yang sekaligus dikumpulkan baru ditandatangani;
- Bahwa benar setelah tandatangan SPJ fiktif kami tidak diberikan uang nantinya kami akan dibayarkan pada akhir tahun sebagai uang THR;
- Bahwa pemberian THR tidak sama karena yang staf tidak sama dengan yang punya jabatan;
- Bahwa Saksi tidak dapat THR untuk tahun 2019, tahun 2018 atau tahun 2021;
- Bahwa tidak ada SK dari Kabid masing-masing membagi THR sesuai jabatannya;
- Bahwa tidak ada tandatangan daftar saat terima THR saksi langsung diberikan amplop yang sudah ditulis nama oleh kepala bidang;
- Bahwa saksi sebagai Staf Kasubid Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa di tahun 2020 dikumpulkan oleh Kabid Aset untuk membicarakan kegiatan-kegiatan terkait dengan Aset seperti sertifikasi tanah milik Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Anggaran-anggaran yang dilakukan oleh saksi di bidang Aset tersebut berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa ada perintahnya dari Kabid Aset bahwa kalau mau turun perjalanan dinas bapak Kabid selalu mengatakan ada uang silakan jalan untuk perjalanan dinas dan setiap perjalanan dinas kami tidak selalu berhubungan dengan bendahara namun hanya dengan bapak Kabid Aset;
- Bahwa saksi tidak tahu adakah yang memerintahkan Bapak Kabid Aset untuk perjalanan dinas namun setiap perjalanan dinas bapak Kabid Aset selalu memanggil saksi untuk melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa benar ada juga arahan dari bapak Kabid Aset untuk

Halaman 229 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani SPJ fiktif seperti itu karena ada kebijakan dari pimpinan dalam hal ini Kepala BPKAD bapak Jonas Batlayeri, S.Sos;

- Bahwa saksi pernah menerima uang untuk THR di akhir tahun;
- Bahwa Saksi mendapatkan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi terima dari Kabid Aset Bapak Erwin Letarius E. Laiyan;
- Bahwa tidak ada perjalanan dinas dalam daerah;
- Bahwa kegiatan-kegiatan fiktif dikelola langsung oleh masing-masing Kepala Bidang;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

16. Saksi **YOHANES APRILIANO, S.STP**, dibawah janji didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi telah menandatangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;
- Bahwa Riwayat Keluarga saksi :  
Saksi dilahirkan dari kedua orang tua MARIANUS MOAT LADO (Ayah) dan WALDETRUDIS DARE'E (Ibu)  
Riwayat Pendidikan
  - SD Bhaktiyarsa Maumere lulus tahun 2007
  - SMP Frater Maumere lulus tahun 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMA Negeri 1 Maumere lulus tahun 2013
- Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Lulus Tahun 2017

Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi :

- CPNS tahun 2017 s/d 2018 dan bertugas selaku staf pada Kantor BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur
- PNS tahun 2018 dan bertugas selaku staf pada Kantor BKPSDM Kabupaten Kepulauan Tanimbar  
Sejak tahun 2019 s/d sekarang bertugas selaku staf bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- Bahwa selama tahun anggaran 2020 saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, yaitu ke Ambon yaitu pada sekitar bulan November 2020 dan ke Jakarta pada sekitar bulan Januari 2020;
- Bahwa Adapun tugas dan tanggungjawab saksi selaku staf bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu antara lain :
  - Melakukan input RKA ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
  - Membantu administrasi surat menyurat di Bidang Anggaran.
  - Menjalankan tugas-tugas lain dari pimpinan seperti memberikan pelayanan kepada SKPD terkait permintaan dokumen-dokumen terkait anggaran;
- Bahwa terkait dengan evaluasi APBD tahun berikutnya biasanya dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku di Ambon dan untuk melaksanakan hal tersebut maka diperlukan perjalanan dinas luar daerah ke Ambon dan selain itu biasanya diawal tahun ada tahapan penyerahan dokumen APBD Daerah sebagai salah satu persyaratan dalam penyaluran DAU dan DAK. Biasanya evaluasi APBD tersebut dilakukan di akhir sedangkan untuk penyerahan dokumen APBD dilakukan di awal tahun
- Bahwa struktur Organisasi Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Kepala BPKAD : Jonas Batlayeri, S.Sos.

Sekretaris : Ibu Maria. G. Batlayeri

Halaman 231 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid Anggaran : Fransisco. P. Bwariat  
Kabid : Klementina Oratmangun  
Perbendaharaan  
Kabid Akutansi : Ibu Liberata Malirmasele  
dan Pelaporan  
Kabid Aset : Erwin Letarius E. Laiyan  
Bendahara : K. Sermatang.  
Pengeluaran

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 memang benar ada dianggarkan dana untuk kegiatan perjalanan dinas luar dan dalam daerah pada DPA BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar, namun terkait besaran anggaran tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sumber anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa adapun komponen biaya yang biasanya dibayarkan dalam setiap kegiatan perjalanan dinas luar daerah antara lain biaya Transport (tiket pesawat dan transport lokal dari dan menuju bandara), Biaya Penginapan dan Uang Harian.
- Bahwa adapun mekanisme atau tahapan untuk kegiatan maupun pembayaran keperluan perjalanan dinas luar daerah yaitu awalnya bidang terkait mengusulkan kepada Kepala Badan untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah terhadap pelaksanaan tugas dinas yang menuntut dilakukannya perjalanan dinas luar daerah, selanjutnya jika disetujui Kepala Badan akan menerbitkan Surat Perintah Tugas dan berdasarkan SPT tersebut kemudian pelaku perjalanan dinas yang namanya disebutkan dalam SPT mengajukan permintaan uang dari total anggaran perjalanan dinas perorangan dengan asumsi perhitungan berdasarkan standar biaya yang diterbitkan oleh Bupati Kab. Kepulauan Tanimbar dan yang saksi terima biasanya besarnya sudah dipotong biaya tiket PP karena tiket pemesanannya dilakukan oleh Bendahara. Kemudian pelaku perjalanan dinas melakukan perjalanan dinas luar daerah, selanjutnya setelah selesai, para pelaku perjalanan dinas membuat laporan kegiatan

Halaman 232 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas beserta bukti dukung seperti tiket pesawat beserta boarding pass, kwitansi transport local dari dan menuju bandara serta kwitansi pembayaran hotel / penginapan, selanjutnya menyerahkan semua dokumen tersebut kepada bendahara pengeluaran.

- Bahwa seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya, seingat saksi selama tahun 2020, saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak dua kali yaitu ke Ambon yaitu pada sekitar bulan November 2020 dan ke Jakarta pada sekitar bulan Januari 2020, terkait hal tersebut saksi jelaskan:

- Perjalanan Dinas Luar An. Yohanes Apriliano S.STP ke Jakarta dari Kegiatan Asistensi dan Verifikasi DPA.SKPD tanggal 30 Januari – 02 Februari 2020, terkait data perjalanan dinas tersebut, benar saksi melaksanakannya dan dilaksanakan untuk keperluan penyerahan dokumen APBD sebagai salah satu persyaratan dalam penyaluran DAU dan DAK, saat itu saksi berangkat ke Jakarta bersama-sama dengan Sdr. Fransisco P. Bwariat pada tanggal 30 Januari 2020 dan kembali dari Jakarta pada tanggal 03 Februari 2020.

Untuk tiket pesawat semuanya dipesan oleh Sdr. Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran dan saat saksi kembali dari Jakarta saksi tinggal menyerahkan boarding pass, nota penginapan dan transport lokal kepada Sdr. Kristina Sermatang sedangkan untuk penyusunan SPj saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya membuat laporannya perjalananan saja.

Bahwa untuk harga tiket pesawat saksi akui bahwa untuk harga yang tertera dalam tiket adalah bukan harga yang sebenarnya dibayarkan karena disitu tertulis untuk tiket pergi dari saumlaki ke Jakarta tertulis harga per orang sebesar Rp. 6.000.000 sedangkan untuk tiket kepulangan dari Jakarta – saumlaki tertulis Rp. 5.900.000, karena yang saksi tahu bahwa tiket pergi ke Jakarta dari saumlaki maupun sebaliknya biasanya tidak lebih dari Rp. 4.500.000,-. Adapun tiket tersebut yang menyiapkannya adalah Sdr. Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi tinggal berangkat saja.

Bahwa bill hotel yang dilampirkan dalam SPj tertulis hotel kaisar, namun sebenarnya saksi menginap di salah satu hotel yang saksi

Halaman 233 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sudah lupa namanya tepatnya di kawasan Grogol dan dengan tarif yang saksi sudah tidak ingat lagi. Adapun yang membuat bill hotel kaisar tersebut bukan saksi melainkan disiapkan Sdr. Kristina Sermatang selaku bendahara pengeluaran.

Untuk transport lokal dari rumah ke bandara saumlaki, saksi menggunakan mobil rental dengan biaya lebih kurang Rp. 200.000,- untuk keberangkatan pulang pergi sedangkan yang dilampirkan dalam kwitansi adalah Rp.700.000, hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sedangkan untuk transportasi dari bandara Jakarta ke hotel dan sebaliknya saksi dan Sdr. Fransisco Bwariat menggunakan Mobil Grab dan saksi sudah lupa berapa tarif yang dibayarkan sedangkan yang dilampirkan untuk bukti kwitansi pembayaran transport lokal PP hotel – bandara dalam SPj tertulis Rp. 400.000. Bahwa kedua kwitansi tersebut bukan saksi yang membuat melainkan sudah disiapkan oleh Sdr. Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran

- .- Perjalanan Dinas Luar An. Yohanes Apriliano S.STP ke Jakarta Kegiatan Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA tanggal 21 Februari – 24 Februari 2020, saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan semua bukti perjalanan dalam SPj baik itu tiket, boarding pass pesawat, nota/kwitansi hotel dan transfort lokal semuanya sudah disiapkan oleh Sdri. Krisitina Sermatang dalam satu bundle dan saksi tinggal menantanganinya saja.
- Perjalanan Dinas Luar An. Yohanes Apriliano S.STP ke Ambon Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD tanggal 06 November – 12 November 2020., terkait data perjalanan dinas tersebut, benar saksi melaksanakannya dan dilaksanakan untuk keperluan evaluasi APBD perubahan TA. 2020 di Ambon dan dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Ambon dan saat itu saksi berangkat dengan teman-teman lainnya di Bidang Anggaran pada tanggal 06 November 2020 dan kembali dari ambon tanggal 12 November 2020 sebagaimana termuat dalam SPT, namun mengacu pada SPT seharusnya saksi kembali ke saumlaki pada tanggal 08 November 2020 namun dikarenakan

Halaman 234 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



seluruh tiket sampai dengan tanggal 12 November 2020 habis, oleh karena itu saksi baru kembali ke saumlaki pada tanggal 12 November 2020

Untuk tiket pesawat semuanya dipesan oleh Sdr. Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran dan saat saksi kembali dari Ambon saksi tinggal menyerahkan boarding pass, nota penginapan dan transport lokal kepada Sdr. Kristina Sermatang dan saksi tidak mengetahui terkait print tiket pesawat sedangkan untuk penyusunan SPj saksi tidak mengetahuinya. Namun dari bukti boarding pass yang diperlihatkan pemeriksa, saksi menyatakan bahwa boarding pass yang dilampirkan tersebut bukan boarding pass yang saksi serahkan, karena tinta print boarding pass yang asli biasanya dalam waktu seminggu atau dua minggu akan terlihat samar-samar atau luntur, namun boarding pass yang dilampirkan tersebut masih jelas terbaca dan masih terlihat baru.

Bahwa selama di Ambon saksi menginap di hotel Marina, dan 1 kamar diisi dua orang, saat itu saksi sekamar dengan Pak Immanuel Lololuan.

Untuk transport lokal dari rumah ke bandara saumlaki, saksi menggunakan mobil rental dengan biaya lebih kurang Rp. 200.000,- untuk keberangkatan pulang pergi sedangkan yang dilampirkan dalam kwitansi adalah Rp.650.000, hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sedangkan untuk transportasi dari bandara Ambon ke hotel dan sebaliknya saksi menggunakan mobil grab dimana satu mobil diisi dua orang yaitu saksi dan Pak Immanuel Lololuan.

- Belanja Perjalanan Dinas Luar An. Yohanes Apriliano S.STP ke Ambon dari Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tanggal 28 Agustus – 30 Agustus 2020, saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan semua bukti perjalanan dalam SPj baik itu tiket, boarding pass pesawat, nota/kwitansi hotel dan transfort lokal semuanya sudah disiapkan oleh Sdri. Krisitna Sermatang dalam satu bundle dan saksi tinggal menantanganinya saja.
- Belanja Perjalanan Dinas Luar An. Yohanes Apriliano S.STP ke Ambon dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran

*Halaman 235 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



Pendapatan Daerah tanggal 07 September – 09 September 2020, saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan berdasarkan data SPj yang diperlihatkan oleh pemeriksa, didalam SPj tersebut tidak termuat bukti tiket, boarding pass pesawat dan nota/kwitansi hotel namun hanya terlampir transfort lokal dan semuanya sudah disiapkan oleh Sdri. Kristina Sermatang dalam satu bundle dan saksi tinggal menantanganinya saja

- Belanja Perjalanan Dinas Luar An. Yohanes Apriliano S.STP ke Ambon dari Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD tanggal 30 Desember 2020 – 01 Januari 2021, saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan semua bukti perjalanan dalam SPj baik itu tiket, boarding pass pesawat, nota/kwitansi hotel dan transport lokal semuanya sudah serahkan kepada Sdri. Kristina Sermatang untuk dibuatkan SPJ tetapi semua bukti perjalanan dalam SPj baik itu tiket, boarding pass pesawat, nota/kwitansi hotel dan transport lokal disiapkan sendiri oleh Sdri. Kristina Sermatang dalam satu bundle dan sehingga bukti- bukti perjalanan dinas yang sudah saksi berikan tidak digunakan. Sdri. Kristina Sermatang membuat SPJ untuk kemudian saksi tinggal menandatangani saja. Seingat saksi, saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas ke Ambon di tahun 2020 dan keberangkatan saksi saat itu dari saumlaki ke Ambon tanggal 30 Desember 2020 dan seingat saksi kembali ke Saumlaki pada tanggal 5 atau 6 Januari 2021.

- Bahwa tanda tangan yang ada dalam 6 (enam) dokumen SPJ perjalanan dinas tersebut adalah benar tanda tangan saksi dan alasan saksi tetap menandatangani 3 (tiga) dokumen dari 6 (enam) dokumen perjalanan dinas tersebut yang senyatanya tidak pernah saksi laksanakan, hal tersebut saksi lakukan berdasarkan kebijakan pimpinan dan untuk perjalanan dinas yang benar-benar saksi lakukan, saksi hanya menerima sejumlah uang diluar harga tiket pesawat sesuai dengan rincian pembayaran karena untuk tiket pesawat seluruhnya diurus dan dipesan langsung oleh Sdri. Kristina Sermatang sedangkan untuk 3 (tiga) data perjalanan dinas yang tidak pernah saksi laksanakan, saksi hanya menandatangani dokumen saja dan saksi tidak menerima baik seluruh maupun sebagian uang perjalanan dinas tersebut.

Halaman 236 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Bahwa yang dimaksud kebijakan disini menurut saksi, jika pimpinan memerintahkan kepada saksi untuk menandatangani dokumen SPj tersebut, hal tersebut saksi artikan sebagai bentuk kebijakan pimpinan dan saat itu yang meminta dan memerintahkan saksi untuk menandatangani tiga dokumen SPj perjalanan dinas tersebut adalah Sdr. Fransisco P. Bwariat selaku Kabid Anggaran dan seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa dan kemana penggunaan uang dari tiga perjalanan dinas yang tidak pernah saksi laksanakan tersebut. Berdasarkan penjelasan saksi tersebut, maka pimpinan yang saksi maksud yaitu Sdr. Fransisco P. Bwariat selaku Kabid Anggaran.
- Bahwa untuk perjalanan dinas dalam daerah Tahun Anggaran 2020 saksi sudah lupa berapa kali namun memang benar pernah melakukan perjalanan dalam daerah tersebut.
- Bahwa terhadap data 38 (tiga puluh delapan) berkas Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang saksi laksanakan pada Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) tersebut perlu saksi jelaskan;

Bahwa terhadap 14 (empat belas) perjalanan dinas berikut :

No	Nomor Bukti	Perihal	Pelaku Perjalanan	Nilai	Ket	
1	0674/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano, S.SPT Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Yohanis Apriliano, S.SPT	3,030,000.00		
2	0627/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano, S.STP Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	Yohanis Apriliano, S.STP	3,476,000.00		
3	0742/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano, S.SPT Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Yohanis Apriliano, S.SPT	3,476,000.00		
4	0870/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano, S.STP Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	Yohanis Apriliano, S.STP	2,590,000.00		
5	1097/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano, S.STP Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	Yohanis Apriliano, S.STP	3,030,000.00		
6	2731/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano, S.STP Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Yohanis Apriliano, S.STP	2,675,000.00		
7	3161/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano, S.STP Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan	Yohanis Apriliano, S.STP	1,115,000.00	Pelaksanaan Kegiatan hanya 1 hari saja	

Halaman 237 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jaringan				
8	3498/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano, S.STP Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Yohanis Apriliano, S.STP	2,525,000.00		
9	0719/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano, S.STP Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	Yohanis Apriliano, S.STP	3,476,000.00		
10	3865/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano, S.STP Ke Kecamatan Wartamrian dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Yohanis Apriliano, S.STP	1,890,000.00	Pelaksanaan Kegiatan hanya 1 hari saja	
11	3900/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano, S.STP Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	Yohanis Apriliano, S.STP	2,675,000.00		
12	3617/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano, S.STP Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	Yohanis Apriliano, S.STP	3,476,000.00		
13	4003/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano, S.STP Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Yohanis Apriliano, S.STP	3,476,000.00		
14	4163/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano, S.STP Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Yohanis Apriliano, S.STP	3,476,000.00		

- Bahwa terhadap data tersebut perlu saksi jelaskan,  
Terhadap 14 (empat belas) perjalanan dinas berikut :

No	Nomor Bukti	Perihal	Pelaku Perjalanan	Nilai	Ket	
1	0674/TU/BPKAD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano, S.SPT Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Yohanis Apriliano, S.SPT	3,030,000.00		
2	0627/TU/BPKAD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano, S.SPT Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	Yohanis Apriliano, S.SPT	3,476,000.00		
3	0742/TU/BPKAD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano, S.SPT Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Yohanis Apriliano, S.SPT	3,476,000.00		
4	0870/TU/BPKAD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano, S.SPT Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	Yohanis Apriliano, S.SPT	2,590,000.00		
5	1097/TU/BPKAD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano, S.SPT Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	Yohanis Apriliano, S.SPT	3,030,000.00		
6	2731/TU/BPKAD/I/X/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano, S.SPT Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Yohanis Apriliano, S.SPT	2,675,000.00		
7	3161/TU/BPKAD/X/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano, S.SPT Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	Yohanis Apriliano, S.SPT	1,115,000.00	Pelaksanaan Kegiatan hanya 1 hari saja	
8	3498/TU/BPKAD/X/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano, S.SPT Ke Kecamatan Kormomolin dari	Yohanis Apriliano, S.SPT	2,525,000.00		

Halaman 238 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD			
9	0719/TU/BPKAD/V I/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	Yohanis Apriliano,S.STP	3,476,000.00	
10	3865/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Yohanis Apriliano,S.STP	1,890,000.00	Pelaksanaan Kegiatan hanya 1 hari saja
11	3900/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	Yohanis Apriliano,S.STP	2,675,000.00	
12	3617/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	Yohanis Apriliano,S.STP	3,476,000.00	
13	4003/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Yohanis Apriliano,S.STP	3,476,000.00	
14	4163/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Yohanis Apriliano,S.STP	3,476,000.00	

Benar saksi pernah melakukan perjalanan dalam daerah tersebut dan telah menerima uang sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah tersebut. Sedangkan untuk 24 (dua puluh empat) perjalanan dinas lainnya yakni :

No	Nomor Bukti	Perihal		
1	0124/TU/BPKAD/II /2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Yohanis Apriliano,S.STP	3,000,000.00
2	0159/TU/BPKAD/II /2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	Yohanis Apriliano,S.STP	3,431,000.00
3	0272/TU/BPKAD/II I/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Wuariabobar dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Yohanis Apriliano,S.STP	3,581,000.00
4	0549/TU/BPKAD/I V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	Yohanis Apriliano,S.STP	3,431,000.00
5	0556/TU/BPKAD/I V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	Yohanis Apriliano,S.STP	3,431,000.00
6	0621/TU/BPKAD/V /2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Wuariabobar dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	Yohanis Apriliano,S.STP	3,581,000.00
7	0693/TU/BPKAD/V I/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Wuariabobar dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Yohanis Apriliano,S.STP	3,731,000.00
8	0877/TU/BPKAD/V II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	Yohanis Apriliano,S.STP	3,769,000.00
9	0885/TU/BPKAD/V II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	Yohanis Apriliano,S.STP	3,431,000.00

Halaman 239 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	1101/TU/BPKAD/V II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	Yohanis Apriliano,S.STP	3,581,000.00
11	1119/TU/BPKAD/V II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	Yohanis Apriliano,S.STP	3,431,000.00
12	1230/TU/BPKAD/V III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengendalian Hiba Bansos	Yohanis Apriliano,S.STP	2,761,000.00
13	1261/TU/BPKAD/V III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Yohanis Apriliano,S.STP	3,581,000.00
14	2612/TU/BPKAD/V III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Yohanis Apriliano,S.STP	3,731,000.00
15	2821/TU/BPKAD/I X/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	Yohanis Apriliano,S.STP	2,911,000.00
16	3477/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Yohanis Apriliano,S.STP	3,431,000.00
17	3494/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Yohanis Apriliano,S.STP	2,761,000.00
18	3500/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Yohanis Apriliano,S.STP	3,274,000.00
19	3505/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	Yohanis Apriliano,S.STP	3,769,000.00
20	3521/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	Yohanis Apriliano,S.STP	3,431,000.00
21	3523/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	Yohanis Apriliano,S.STP	3,769,000.00
22	3667/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	Yohanis Apriliano,S.STP	3,581,000.00
23	3674/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	Yohanis Apriliano,S.STP	2,761,000.00
24	3540/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Apriliano,S.STP Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	Yohanis Apriliano,S.STP	2,761,000.00

Saksi tidak pernah melakukan perjalanan dalam daerah tersebut dan tidak menerima uang sepeserpun sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah tersebut.

- Bahwa benar tanda tangan yang tercantum didalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tersebut adalah tandatangan saksi sendiri dan alasan saksi tetap menandatangani 24 (dua puluh empat) dokumen dari 38 (tiga puluh delapan) dokumen perjalanan dinas dalam daerah tersebut yang

Halaman 240 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



senyatanya tidak pernah saksi laksanakan, hal tersebut saksi lakukan berdasarkan kebijakan pimpinan.

- Bahwa yang dimaksud kebijakan disini menurut saksi, jika pimpinan memerintahkan kepada saksi untuk menandatangani dokumen SPj tersebut, hal tersebut saksi artikan sebagai bentuk kebijakan pimpinan dan saat itu yang meminta dan memerintahkan saksi untuk menandatangani tiga dokumen SPj perjalanan dinas tersebut adalah Sdr. Fransisco P. Bwariat selaku Kabid Anggaran dan seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa dan kemana penggunaan uang dari 24 (dua puluh empat) perjalanan dinas yang tidak pernah saksi laksanakan tersebut. Berdasarkan penjelasan saksi tersebut, maka pimpinan yang saksi maksud yaitu Sdr. Fransisco P. Bwariat selaku Kabid Anggaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang perjalanan dinas luar daerah maupun perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dibayarkan namun laporan pertanggungjawabannya telah .
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang berupa THR pada tahun anggaran 2020 tepatnya pada Bulan Desember tahun 2020 sebesar Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) yang saksi terima dari Sdr. Fransisco P. Bwariat selaku Kabid Anggaran.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

17. Saksi **PRIMUS RONALD JEMPORMASE, S.SOS**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi telah menandatangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;
- Bahwa Riwayat Keluarga saksi :  
Saksi dilahirkan dari kedua orang tua HENDRIKUS WIRO JEMPORMASE (Ayah) dan MARIA SNYERAWAIN (Ibu), saksi telah menikah dengan seorang wanita yang bernama CORDA NATALIA KUWAY dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ROFINA GISELA JEMPORMASE (Pr), MARIA CICILIA JEMPORMASE (Pr) dan MARIA LIDWINA JEMPORMASE (Pr).

### Riwayat Pendidikan

- SD Don Bosco 3 Saumlaki lulus tahun 1996;
- SMP Santo Paulus Saumlaki lulus tahun 1999;
- SMA Budi Mulia Saumlaki lulus tahun 2002;
- Sekolah Tinggi Sosial Politik Waskita Dharma Malang lulus tahun 2007.

### Riwayat Pekerjaan

- CPNS tahun 2009 dan bertugas selaku guru pada SMP Negeri 4 Wertamrian
- PNS tahun 2010 s/d 2015 dan bertugas selaku guru pada SMP Negeri 4 Wertamrian
- PNS tahun 2015 s/d 2018 dan bertugas selaku staf pada Kantor Camat Kormomolin
- PNS tahun 2018 s/d 2019 dan bertugas selaku staf pada Kantor Camat Tanimbar Selatan  
Sejak tahun 2019 s/d sekarang bertugas selaku Kepala Sub Bidang Pendapatan pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa selama tahun anggaran 2020 saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 2 (dua) kali yaitu perjalanan Dinas ke Ambon untuk mendaftarkan rancangan peraturan daerah

Halaman 242 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan bupati terkait APBD induk pada bulan Februari 2020 dan APBD perubahan pada sekira bulan Desember 2020.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Sub Bidang Pendapatan pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu antara lain :
  - Mendampingi SKPD yang mengelola pendapatan asli daerah untuk melakukan input data di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
  - Membantu dan mendampingi Kepala Bidang Anggaran dalam hal penyusunan, pendaftaran dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati terkait APBD induk dan APBD perubahan khususnya untuk sektor pendapatan baik Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer Pemerintah Pusat.
- Bahwa seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya bahwa perjalanan dinas luar daerah diperlukan dalam hal pendaftaran dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati terkait APBD induk dan APBD perubahan di Ambon yang dilaksanakan di Kantor BPKAD Provinsi Ambon dan biasanya saksi diikutsertakan didalamnya mengingat ada kemungkinan kesalahan input ataupun data khususnya terkait pendapatan baik Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer Pemerintah Pusat sehingga dapat langsung dilakukan perbaikan.
- Bahwa struktur Organisasi Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Kepala BPKAD	: Jonas Batlayeri, S.Sos.
Sekretaris	: Maria Gorety Batlayeri
Kabid Anggaran	: Fransisco Bwariat.
Kabid Perbendaharaan	: Klementina Oratmangun
Kabid Akutansi dan Pelaporan	: Ibu Ati Malirmasele
Kabid Aset	: Erwin Laiyan
Bendahara Pengeluaran	: K. Sermatang.

Struktur Kabid Anggaran yaitu :

Kabid Anggaran	: Fransisco Bwariat.
----------------	----------------------

Halaman 243 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubid Belanja : Marthin Titirloloby  
Kasubid Pembiayaan : Viktorianus Maranresy  
Kasubid Pendapatan : Saksi Sendiri (Primus Ronald Jempormase)

Staff Pendapatan (untuk : Imanuela Melmambessy

Kelengkapan SPJ)

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 memang benar ada dianggarkan dana untuk kegiatan perjalanan dinas luar dan dalam daerah pada DPA BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar, namun terkait besaran anggaran tersebut saksi tidak mengetahui.
- Bahwa sumber anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa adapun komponen biaya yang biasanya dibayarkan dalam setiap kegiatan perjalanan dinas luar daerah antara lain biaya Transport (tiket pesawat dan transport lokal dari dan menuju bandara), Biaya Penginapan dan Uang Harian.
- Bahwa adapun mekanisme atau tahapan untuk kegiatan maupun pembayaran keperluan perjalanan dinas luar daerah yaitu awalnya bidang anggaran mengusulkan kepada Kepala Badan untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah terhadap pelaksanaan tugas dinas yang menuntut dilakukannya perjalanan dinas luar daerah, selanjutnya jika disetujui Kepala Badan akan menerbitkan Surat Perintah Tugas dan berdasarkan SPT tersebut kemudian pelaku perjalanan dinas yang namanya disebutkan dalam SPT mengajukan permintaan uang dari total anggaran perjalanan dinas perorangan dengan asumsi perhitungan berdasarkan standar biaya yang diterbitkan oleh Bupati Kab. Kepulauan Tanimbar dan yang saksi terima biasanya besarnya sudah dipotong biaya tiket PP karena tiket pemesanannya dilakukan oleh Bendahara. Kemudian pelaku perjalanan dinas melakukan perjalanan dinas luar daerah, selanjutnya setelah selesai, para pelaku perjalanan dinas membuat laporan kegiatan perjalanan dinas beserta bukti dukung seperti boarding pass, kwitansi transport lokal dari dan menuju bandara serta kwitansi pembayaran hotel / penginapan, selanjutnya menyerahkan semua

Halaman 244 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen tersebut biasanya kepada Sdri. Imanuela Melmambessy selaku staf pada Bidang Anggaran dan untuk selanjutnya Sdri. Imanuela Melmambessy yang berkoordinasi langsung dengan bendahara untuk penyusunan SPj.

- Bahwa seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya, selama tahun 2020 saksi hanya melakukan 2 (dua) kali perjalanan dinas luar daerah untuk Membantu dan mendampingi Kepala Bidang Anggaran dalam hal penyusunan, pendaftaran dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati terkait APBD induk pada sekitar Bulan Desember 2020 dan untuk APBD perubahan pada sekitar Agustus/Oktober 2020, sehingga dari 4 (empat) dokumen data SPj perjalanan dinas yang diperlihatkan dan 2 perjalanan dinas yang ada SPjnya tidak dilaksanakan (fiktif) serta ditambah lagi dengan 2 (dua) data perjalanan dinas yang belum ada SPj nya.
- Bahwa untuk 2 (dua) perjalanan dinas yang benar-benar saksi laksanakan tersebut, untuk tiket pesawat sudah dipesankan langsung oleh bendahara, namun perlu saksi tambahkan terkait dengan perjalanan dinas saksi ke Ambon pada tanggal 29 Desember 2020, saat itu saksi berangkat ke ambon bersama-sama dengan istri, saat itu berdasarkan kebijakan dari Kabid Anggaran, bahwa untuk tiket keberangkatan istri saksi ke ambon ditanggung dari kantor namun untuk tiket kepulangan istri saksi dari ambon saksi tanggung pribadi.
- Bahwa untuk tiket pesawat saksi tidak tahu menahu karena sudah dipesankan oleh bendahara, saksi hanya menyerahkan boarding pass saja dan untuk nota hotel biasanya sudah langsung di koordinir oleh Sdri. Imanuela Melmambessy. Sedangkan untuk transport lokal dari rumah menuju bandara saumlaki saksi meyewa mobil rental dan biasanya satu mobil diisi dua atau tiga orang karena saat itu saksi pergi ke ambon selalu bersama rombongan rekan bidang anggaran dan begitu pula saat tiba di saumlaki.  
Saat tiba di ambon, transport dari bandara ke hotel saksi meyewa mobil rental dan biasaksi satu mobil diisi dua atau tiga orang dan begitu juga saat kepulangan dari hotel menuju bandara Ambon dan terkait bukti kwitansi transport lokal yang ada dalam dokumen SPj tersebut bukan saksi yang menyiapkannya dan saksi tidak tahu siapa yang menyiapkannya karena dokumen tersebut sudah terlampir dalam SPj dan saksi tinggal menandatangani saja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk 3 (tiga) perjalanan dinas yang tidak pernah saksi laksanakan diaman dua diantaranya sudah ada dokumen SPj nya sedangkan satu lagi belum dibuatkan SPj nya, untuk tiket pesawat, nota hotel dan kwitansi transport lokal serta dokumen kelengkapan lainnya sudah disiapkan dan saksi tinggal menandatangani saja.

- Bahwa tanda tangan yang ada dalam 4 (empat) dokumen SPJ perjalanan dinas tersebut adalah benar tanda tangan saksi 2 saksi SPJ perjalanan dinas tersebut saksi laksanakan dan alasan saksi tetap menandatangani 2 (dua) dokumen perjalanan dinas tersebut yang senyatanya tidak pernah saksi laksanakan, hal tersebut saksi lakukan berdasarkan kebijakan pimpinan.
- Bahwa untuk perjalanan dinas yang benar-benar saksi laksanakan, saksi hanya menerima sejumlah uang diluar harga tiket pesawat sesuai dengan rincian pembayaran karena untuk tiket pesawat seluruhnya diurus dan dipesan langsung oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Sdri. Kristina Sermatang sedangkan untuk 4 (empat) data perjalanan dinas yang tidak pernah saksi laksanakan, saksi tidak menerima baik seluruh maupun sebagian uang perjalanan dinas tersebut. tidak pernah menerima uang sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban tersebut baik seluruhnya atau sebagiannya. Namun pada akhir tahun 2020 menjelang perayaan Natal saksi ada menerima sejumlah uang sebagai tunjangan hari raya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang saat itu diserahkan oleh Sdr. Fransisco Bwariat..
- Bahwa benar tanda tangan yang tercantum didalam berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tersebut adalah tandatangan saksi sendiri dan alasan saksi tetap menandatangani 24 (dua puluh empat) dokumen dari 38 (tiga puluh delapan) dokumen perjalanan dinas dalam daerah tersebut yang senyatanya tidak pernah saksi laksanakan, hal tersebut saksi lakukan berdasarkan kebijakan pimpinan.
- Bahwa saat saksi disodorkan 2 (dua) dokumen SPj perjalanan dinas yang senyatanya tidak pernah saksi laksanakan, saksi sempat menanyakan kenapa saksi tidak jalan namun saksi harus menandatangani dokumen SPj tersebut, kemudian saksi dipanggil oleh Sdr. Fransisco Bwariat selaku Kabid Anggaran dan saat itu Sdr. Fransisco Bwariat menjelaskan bahwa itu kebijakan pimpinan dan

Halaman 246 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



saksi diminta tolong untuk menandatangani saja, berdasarkan hal tersebut kemudian saksi menandatangani dua dokumen SPj tersebut.

- Bahwa untuk perjalanan dinas dalam daerah saksi sudah lupa karena ada beberapa kali, namun saksi masih bisa mengingat untuk beberapa kecamatan yang saksi kunjungi dalam rangka pembinaan pola penganggaran terkait penyusunan APBD, perubahan APBD serta kebijakan-kebijakan baru terkait penganggaran, antara lain :

- Kecamatan Tanimbar Selatan
- Kecamatan Wertamrian
- Kecamatan Kormomolin
- Kecamatan Nirunmas
- Kecamatan Tanimbar Utara

Dalam SPJ dalam daerah tersebut dilaksanakan 1 (satu) hari dari 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Nirunmas sedangkan untuk Kecamatan Tanimbar Utara 3 hari.

Sedangkan untuk kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Selaru, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Fordata (sekarang bernama Yaru) dan Kecamatan Molo Maru tidak pernah dilakukan kunjungan atau perjalanan dinas ketempat-tempat tersebut.

Bahwa selain sebagai Pelaku Perjalanan Dinas, saksi juga menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk dua kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 900-03-BPKAD-Tahun 2020, dengan lingkup tugas sebagai berikut :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
  - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
  - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya bahwa saksi hanya pernah melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah selama periode tahun anggaran 2020 di 5 (lima) kecamatan antara lain Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Nirunmas dan Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Wertamrian, sedangkan untuk perjalanan dinas dalam daerah ke kecamatan lainnya antara lain Molo Maru, Selaru, Wermaktian,



Fordata dan Wuarlabobar selama periode tahun anggaran 2020, itu tidak benar (piktif) dan seingat saksi untuk kecamatan-kecamatan tersebut biasanya mereka yang datang kekantor BPKAD di Saumlaki. Saksi hanya menerima uang perjalanan dinas sesuai dengan rincian biaya perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam daerah yang benar-benar saksi laksanakan.

- Bahwa adapun yang menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban untuk 34 data perjalanan dinas dalam daerah tersebut yaitu dilakukan bersama-sama dengan staf di bidang anggaran dan itupun didasarkan pada permintaan dan perintah dari Sdr. Fransisco P. Bwariat selaku Kabid Anggaran.
- Bahwa adapun yang saksi laksanakan perjalanan dalam daerah ada 9 perjalanan dinas dalam daerah tersebut yaitu :

No.	No. Bukti	Uraian	Pelaku Perjalanan	Nilai	Ket.
1.	1079/TU/BPKAD /VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Frimus R.Jempomase,S.Sos Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	Frimus R.Jempomase, S.Sos	2.990.000,00	
2.	1083/TU/BPKAD /VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Frimus R.Jempomase,S.Sos Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	Frimus R.Jempomase, S.Sos	3.058.000,00	
3.	2729/TU/BPKAD /IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n P.R.Jempomase,S.Sos Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	P.R.Jempomase, S.Sos	3.140.000,00	
4.	1107/TU/BPKAD /VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Primus J.Jempomase,S.Sos Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	Primus J.Jempomase, S.Sos	3.935.000,00	
5.	0544/TU/BPKAD /IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah a.n Primus J.Jempomase,S.Sos Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	Primus J.Jempomase, S.Sos	3.058.000,00	
6.	3489/TU/BPKAD /XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Primus J.Jempomase,S.Sos Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Primus J.Jempomase, S.Sos	3.935.000,00	
7.	3891/TU/BPKAD /XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Primus J.Jempomase,S.Sos Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	Primus J.Jempomase, S.Sos	3.935.000,00	
8.	0677/TU/BPKAD /VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Primus J.Jempomase,S.Sos Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Primus J.Jempomase, S.Sos	3.208.000,00	
9.	0277/TU/BPKAD /III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Primus R.Jempomase,S.Sos Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Primus R.Jempomase, S.Sos	3.058.000,00	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam SPJ dalam daerah tersebut dilaksanakan 1 (satu) hari dari 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Nirunmas sedangkan untuk Kecamatan Tanimbar Utara 3 hari.

Dan perjalanan dalam daerah yang saksi tidak laksanakan (fiktif) ada 25 perjalan dinas dalam daerah yaitu :

No.	No. Bukti	Uraian	Pelaku Perjalanan	Nilai	Ket.
1.	2610/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n P.R.Jempormase,S.Sos Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	P.R.Jempormase,S.Sos	4.520.000,00	
2.	0147/TU/BPKAD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Primus R.Jempormase,S.Sos Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	Primus R.Jempormase,S.Sos	4.600.000,00	
3.	1116/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Primus J.Jempomase,S.Sos Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	Primus J.Jempomase,S.Sos	4.600.000,00	
4.	1227/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Primus J.Jempomase,S.Sos Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengendalian Hiba Bansos	Primus J.Jempomase,S.Sos	3.274.000,00	
5.	1246/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Primus J.Jempomase,S.Sos Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Primus J.Jempomase,S.Sos	4.040.000,00	
6.	0724/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n P.R. Jempomase,S.Sos Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	P.R. Jempomase,S.Sos	3.274.000,00	
7.	0713/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n P.R.Jempormase,S.Sos Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	P.R.Jempormase,S.Sos	4.750.000,00	
8.	0731/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n P.R.Jempormase,S.Sos Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	P.R.Jempormase,S.Sos	4.190.000,00	
9.	0747/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n V.Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	P.R.Jempormase,S.Sos	3.274.000,00	
10.	3665/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n P.R.Jempormase,S.Sos Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	P.R.Jempormase,S.Sos	4.370.000,00	
11.	1111/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Primus J.Jempomase,S.Sos Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	Primus J.Jempomase,S.Sos	4.600.000,00	
12.	4202/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Primus J.Jempomase,S.Sos Ke Kecamatan Wuarlabobar dari	Primus J.Jempomase,S.Sos	4.426.000,00	

Halaman 249 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah			
13.	0120/TU/BPKAD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Primus J.Jempormase,S.Sos Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Primus J.Jempormase,S.Sos	4.040.000,00	
14.	0620/TU/BPKAD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Primus J.Jempormase,S.Sos Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	Primus J.Jempormase,S.Sos	4.370.000,00	
15.	0699/TU/BPKAD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Primus J.Jempormase,S.Sos Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Primus J.Jempormase,S.Sos	4.750.000,00	
16.	2818/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Primus J.Jempormase,S.Sos Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	Primus J.Jempormase,S.Sos	3.424.000,00	
17.	3476/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Primus J.Jempormase,S.Sos Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Primus J.Jempormase,S.Sos	4.040.000,00	
18.	3492/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Primus J.Jempormase,S.Sos Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Primus J.Jempormase,S.Sos	3.274.000,00	
19.	3514/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Primus J.Jempormase,S.Sos Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	Primus J.Jempormase,S.Sos	4.040.000,00	
20.	3520/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Primus J.Jempormase,S.Sos Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	Primus J.Jempormase,S.Sos	4.040.000,00	
21.	3527/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Primus J.Jempormase,S.Sos Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	Primus J.Jempormase,S.Sos	4.370.000,00	
22.	3553/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Primus J.Jempormase,S.Sos Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	Primus J.Jempormase,S.Sos	4.190.000,00	
23.	4027/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Primus J.Jempormase,S.Sos Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Primus J.Jempormase,S.Sos	4.750.000,00	
24.	4187/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Primus J.Jempormase,S.Sos Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Primus J.Jempormase,S.Sos	4.750.000,00	
25.	3675/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Primus J.Jempormase,S.SPT Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	Primus J.Jempormase,S.SPT	3.274.000,00	

- Bahwa Terkait dengan penerimaan sejumlah uang sebagai tunjangan hari raya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang saat itu diserahkan oleh Pak Kabid Sdr. Fransisco Bwariat kepada saksi, saat

Halaman 250 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



itu Pak Kabid pernah menyampaikan bahwa uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut dari kebijakan-kebijakan diantaranya penandatanganan dokumen perjalanan dinas luar daerah tidak dilaksanakan (fiktif) dan kebijakan-kebijakan diantaranya penandatanganan dokumen perjalanan dinas dalam daerah tidak dilaksanakan (fiktif) serta kebijakan lainnya;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

18. **Saksi IMANUELA M.R. MELMAMBESSY, S.I.Kom.**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi telah menandatangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karrena masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;
- Bahwa Riwayat Keluarga saksi :

Saksi dilahirkan di Saumlaki dari kedua orang tua JESAJA MELMAMBESSY (Ayah) dan ESTERLINA MELMAMBESSY (Ibu), saksi telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama FRANKLIN IMULY dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama BEATRIX IMULY (Pr), GRESYE IMULY (Pr), MEYKE IMULY (Pr) dan MARSHAL IMULY (Lk).

Riwayat Pendidikan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SD GPM Saumlaki lulus tahun 1979;
- SMP Negeri 1 Saumlaki lulus tahun 1982;
- SMA Negeri Saumlaki lulus tahun 1985;
- S-1 Ilmu Komunikasi pada Universitas Terbuka lulus tahun 2011.

### Riwayat Pekerjaan :

- CPNS tahun 2002 dan bertugas selaku staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang bernama Kabupaten Kepulauan Tanimbar);
- PNS tahun 2004 dan bertugas selaku staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Tahun 2007 menjabat selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Tahun 2008 selaku Staf pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Tahun 2017 perubahan nomenklatur dari semula Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan sekarang saksi menjabat selaku Staf pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang bernama Kabupaten Kepulauan Tanimbar). Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa selama tahun anggaran 2020 saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 2 (kali) dengan tujuan Ambon untuk kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dan Evaluasi Induk APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Staf pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu melakukan input data anggaran beberapa SKPD di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) dan SIMDA (Sistim Informasi Manajemen Daerah).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Staf pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut terkadang menuntut saksi

Halaman 252 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah dan biasanya untuk keperluan evaluasi anggaran khususnya terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

- Bahwa struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Kepala BPKAD : Jonas Batlayeri, S.Sos.

Sekretaris : Maria G. Batlayeri

Kabid Anggaran : Fransisco Buariat

Kabid Perbendaharaan : Klementina Oratmangun

Kabid Akuntansi dan : Liberata Malirmasele

Pelaporan

Kabid Aset : Erwin Laiyan

Bendahara Pengeluaran : K. Sermatang.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 memang benar ada dianggarkan dana untuk kegiatan perjalanan dinas luar dan dalam daerah pada DPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun terkait besaran anggaran tersebut saksi tidak mengetahui.
- Bahwa sumber anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa adapun komponen biaya yang biasanya dibayarkan dalam setiap kegiatan perjalanan dinas luar daerah antara lain biaya Transport (tiket pesawat dan transport lokal dari dan menuju bandara), Biaya Penginapan dan Uang Harian.
- Bahwa adapun mekanisme atau tahapan untuk kegiatan maupun pembayaran keperluan perjalanan dinas luar daerah yaitu awalnya bidang terkait mengusulkan kepada Kepala Badan untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah terhadap pelaksanaan tugas dinas yang menuntut dilakukannya perjalanan dinas luar daerah, selanjutnya jika disetujui Kepala Badan akan menerbitkan Surat Perintah Tugas dan berdasarkan SPT tersebut kemudian pelaku perjalanan dinas yang namanya disebutkan dalam SPT menerima uang perjalanan dinas dari bendahara pengeluaran sesuai dengan perhitungan yang sudah

Halaman 253 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dengan asumsi perhitungan berdasarkan standar biaya yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian pelaku perjalanan dinas melakukan perjalanan dinas luar daerah, selanjutnya setelah selesai, para pelaku perjalanan dinas membuat laporan kegiatan perjalanan dinas beserta bukti dukung seperti tiket pesawat beserta boarding pass, kwitansi transport lokal dari dan menuju bandara serta kwitansi pembayaran hotel / penginapan, selanjutnya menyerahkan semua dokumen tersebut kepada bendahara pengeluaran bersama-sama dengan laporan kegiatan perjalanan dinas.

- Bahwa seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya, selama tahun 2020 saksi hanya pernah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 2 (dua) kali yaitu perjalanan dinas dengan tujuan Ambon untuk kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku yaitu pada tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021 bersama-sama dengan seluruh pegawai di bidang anggaran sebanyak 10 orang, dan Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD tanggal 06 November – 12 November 2020.

Sedangkan terhadap perjalanan dinas lainnya yaitu :

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Imanuela M.R. Melmambessy, S.Kom ke Jakarta dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial tanggal 26 Februari – 29 Februari 2020;
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Imanuela M.R. Melmambessy, S.Kom ke Ambon dari Kegiatan Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL – SKPD tanggal 05 Maret – 07 Maret 2020 (surat bukti pengeluaran dan rincian biaya perjalanan dinas belum ditandatangani);
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Imanuela M.R. Melmambessy, S.Kom ke Ambon dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah tanggal 07 September – 09 September 2020;
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Imanuela M.R. Melmambessy, S.Kom ke Ambon dari Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tanggal

Halaman 254 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 – 30 Agustus 2020;

Saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah tersebut.

- Bahwa terhadap 4 (empat) kegiatan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan tersebut, saksi yang menyiapkan tiket dan boarding pass pesawat serta menyiapkan nota/kwitansi hotel dan transport lokal tersebut, kemudian saksi berikan kepada Kristina Sermatang (Bendahara Pengeluaran) untuk diinput ke dalam SIMDA, kemudian di Print Out-kan bukti SIMDA lalu diberikan kembali untuk ditandatangani oleh saksi berdasarkan kebijakan / arahan dari Sdr. Fransisco Bwariat selaku Kabid Anggaran yang meminta kepada saksi untuk menandatangani dokumen SPJ perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut.

Sedangkan untuk 2 (dua) perjalanan dinas luar daerah yang saksi laksanakan, saat itu yang melakukan pemesanan tiket berangkat menuju Ambon adalah Sdri. Kristina Sermatang dan untuk kepulangan dari Ambon ke Saumlaki saksi memesan tiket sendiri, namun saat itu saksi hanya menyerahkan bukti boarding pass, sedangkan untuk tiket pesawat saksi sudah lupa siapa yang mengeprint dan tempat membeli tiket pesawat tersebut. Untuk nota hotel saksi lupa melampirkannya namun saat itu saksi menginap di Hotel Manise dimana satu kamar diisi oleh dua orang yaitu saksi dan Sdri. Kristina Sermatang dan untuk transport lokal dari dan menuju Bandara Saumlaki dan Ambon, saksi akui saksi yang membuat kwitansinya saja dan nilainya saksi sesuaikan dengan rincian yang ada pada rincian perjalanan dinas, namun saksi sudah lupa nilai riil yang saksi bayarkan untuk transport lokal tersebut, namun saat tiba di Bandara Ambon dan untuk perjalanan menuju hotel saksi tidak menyewa kendaraan sendiri melainkan satu mobil diisi dua orang yaitu saksi dan Sdri. Kristina Sermatang.

- Bahwa tanda tangan yang ada dalam 4 (empat) dokumen SPJ perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan tersebut adalah benar tanda tangan saksi, dan adapun alasan saksi tetap menandatangani dokumen SPJ tersebut sebagaimana yang telah saksi jelaskan sebelumnya saksi hanya tinggal menandatangani dokumen SPJ itu saja, yang saat itu disodorkan oleh Sdr. Kristina Sermatang (Bendahara Pengeluaran) namun sebelumnya Sdr.

Halaman 255 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Fransisco Bwariat selaku Kabid Anggaran meminta kepada saksi untuk menandatangani dokumen SPJ perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan tersebut.

- Bahwa Saksi hanya menerima uang untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Ambon untuk Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 02 Januari 2021 yang nilainya sama dengan yang tertulis didalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas yaitu sebesar Rp8.980.000,00 (namun saat itu yang diserahkan jumlah bersih setelah dipotong tiket pesawat PP Saumlaki Ambon), dan saksi juga menerima sejumlah Rp8.980.000,00 (namun saat itu yang diserahkan jumlah bersih setelah dipotong tiket pesawat PP Saumlaki Ambon) untuk perjalanan ke Ambon Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD pada bulan November 2020. Sedangkan untuk empat kegiatan perjalanan dinas luar daerah lainnya saksi tidak pernah menerima uang sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban tersebut baik seluruhnya atau sebagiannya.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 saksi pernah melaksanakan 4 (empat) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah.
- Bahwa dari 28 (dua puluh delapan) berkas Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah atas nama saksi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tersebut saksi hanya melaksanakan 4 (empat) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan menerima uang perjalanan dinas tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Bukti	Perihal	Pelaku Perjalanan	Nilai
1	3528/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n I.M.R.Melmambessy,S.Kom Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	I.M.R.Melmambessy,S.Kom	3.431.000,00
2	0128/TU/BPKAD/II /2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Imanuela M.R Melmambessy,S.Kom Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Imanuela M.R Melmambessy,S.Kom	3.476.000,00
3	2651/TU/BPKAD/I X/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Imanuela M.R.Melmambessy,S.Kom Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Imanuela M.R.Melmambessy,S.Kom	3.581.000,00
4	3485/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Imanuela M.R.Melmambessy,S.Kom	Imanuela M.R.Melmambessy,S.Kom	3.476.000,00

Halaman 256 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	om	
JUMLAH			13.964.000,00

Sedangkan untuk 24 (dua puluh empat) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah lainnya tidak pernah saksi laksanakan dan tidak pernah menerima uang perjalanan dinas tersebut dengan rincian sebagai berikut ;

No	Nomor Bukti	Perihal	Pelaku Perjalanan	Nilai
1	0678/TU/BPKAD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n I.M.R.Melambessy,S.Kom Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	I.M.R.Melambessy,S.Kom	2.740.000,00
2	0714/TU/BPKAD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n I.M.R.Melambessy,S.Kom Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	I.M.R.Melambessy,S.Kom	3.919.000,00
3	2814/TU/BPKAD/I/X/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n I.M.R.Melambessy,S.Kom Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	I.M.R.Melambessy,S.Kom	3.030.000,00
4	3463/TU/BPKAD/X/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n I.M.R.Melambessy,S.Kom Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	I.M.R.Melambessy,S.Kom	2.525.000,00
5	3511/TU/BPKAD/X/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n I.M.R.Melambessy,S.Kom Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	I.M.R.Melambessy,S.Kom	3.769.000,00
6	3678/TU/BPKAD/X/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n I.M.R.Melambessy,S.Kom Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	I.M.R.Melambessy,S.Kom	3.476.000,00
7	3866/TU/BPKAD/X/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n I.M.R.Melambessy,S.Kom Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	I.M.R.Melambessy,S.Kom	1.109.000,00
8	0700/TU/BPKAD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n I.M.R.Melambessy,S.Kom Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	I.M.R.Melambessy,S.Kom	3.919.000,00
9	2726/TU/BPKAD/I/X/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Imanuela .M.R.Melambessy,S.Kom Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Imanuela .M.R.Melambessy,S.Kom	2.740.000,00
10	0274/TU/BPKAD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Imanuela M.R Melambessy,S.Kom Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Imanuela M.R Melambessy,S.Kom	3.030.000,00
11	0152/TU/BPKAD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Imanuela M.R.Melambessy,S.Kom Ke Kecamatan Wuarlabor dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	Imanuela M.R.Melambessy,S.Kom	3.581.000,00
12	1080/TU/BPKAD/V/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Imanuela M.R.Melambessy,S.Kom Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	Imanuela M.R.Melambessy,S.Kom	2.525.000,00
13	1084/TU/BPKAD/V/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Imanuela M.R.Melambessy,S.Kom Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	Imanuela M.R.Melambessy,S.Kom	2.590.000,00
14	1108/TU/BPKAD/V/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Imanuela M.R.Melambessy,S.Kom Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari	Imanuela M.R.Melambessy,S.Kom	3.476.000,00

Halaman 257 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



		Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial		
15	1113/TU/BPKAD/V II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Imanuela M.R.Melmambessy,S.Kom Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	Imanuela M.R.Melmambessy,S .Kom	3.769.000,00
16	0876/TU/BPKAD/V II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Imanuela M.R.Melmambessy,S.Kom Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	Imanuela M.R.Melmambessy,S .Kom	3.769.000,00
17	3467/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Imanuela M.R.Melmambessy,S.Kom Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Imanuela M.R.Melmambessy,S .Kom	3.030.000,00
18	3482/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Imanuela M.R.Melmambessy,S.Kom Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Imanuela M.R.Melmambessy,S .Kom	3.030.000,00
19	3899/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Imanuela M.R.Melmambessy,S.Kom Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	Imanuela M.R.Melmambessy,S .Kom	2.675.000,00
20	0623/TU/BPKAD/V /2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Imanuela.M.R.Melmambessy,S.Kom Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	Imanuela.M.R.Melma mbessy,S.Kom	3.769.000,00
21	3160/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Imanuela.M.R.Melmambessy,S.Kom Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	Imanuela.M.R.Melma mbessy,S.Kom	1.115.000,00
22	0737/TU/BPKAD/V I/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Imauela Melmambessy,S.Kom Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Imauela Melmambessy,S.Ko m	3.919.000,00
23	1228/TU/BPKAD/V III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Imanuela M.R.Melmambes,S.Kom Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengendalian Hiba Bansos	Imanuela M.R.Melmambes,S. Kom	2.781.000,00
24	1265/TU/BPKAD/V III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Imanuela M.R.Melmambessy,S.Kom Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Imanuela M.R.Melmambessy,S .Kom	2.259.000,00
JUMLAH				72.545.000,00

- Bahwa yang menyiapkan nota/kwitansi transport lokal serta menyusun 28 (dua puluh delapan) berkas Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah atas nama saksi tersebut adalah saksi sendiri selaku pelaku perjalanan atas arahan dari Sdr. Fransisco Bwariat selaku Kabid Anggaran.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, bahwa saksi hanya pernah melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah selama periode tahun anggaran 2020 di 5 (lima) kecamatan antara lain Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Nirunmas dan Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Wertamrian namun berdasarkan data perjalanan dinas yang ada, terdapat data perjalanan dinas dalam daerah atas nama saudara ke kecamatan lainnya antara lain Molo Maru, Selaru, Wermaktian, Fordata dan Wuarlabobar selama periode tahun anggaran 2020;

Halaman 258 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb





Terhadap keterangan ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

19. **Saksi ALLOWYSIUS JAMLEAN**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi telah menandatangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karrena masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;
- Bahwa Riwayat Keluarga saksi :

Saksi dilahirkan di Namlea pada tanggal 03 Juni 1982 dari ayah bernama Willibrordus Jamlean dan ibu bernama Elizabet Hendriyeta Samponu

Menikah dengan Benedikta Lisnawati Payong dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Willibrordus Alveks Jamlean, Phylipius Sirillus Jamlean

Riwayat Pendidikan

- SD Naskat Pelita Namlea Lulus Tahun 1994
- SMP Savio Grandeng Namlea Lulus Tahun 1996
- SMA Negeri 1 Saumlaki Lulus Tahun 2000

Riwayat Pekerjaan

- CPNS pada tahun 2007 dan bertugas selaku staf di Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kormomolin;

- PNS pada tahun 2008-2016 masih bertugas selaku staf di Kantor Kecamatan Kormomolin;
- PNS pada Tahun 2017-2018 menjabat selaku Bendahara Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- PNS pada Tahun 2019 – Sekarang menjabat Staf di Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa benar pada tahun anggaran 2020 telah dianggarkan beberapa kegiatan perjalanan dinas baik dalam dan luar daerah yang tersebar di beberapa program kegiatan sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 sedangkan untuk besarnya saksi sudah lupa.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Staf pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu melakukan input data anggaran beberapa SKPD di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) dan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Staf pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut terkadang menuntut saksi untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah dan biasanya untuk keperluan evaluasi anggaran khususnya terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- Bahwa struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Kepala BPKAD : Jonas Batlayeri, S.Sos.

Sekretaris : Maria G. Batlayeri

Kabid Anggaran : Fransisco Buariat

Kabid Perbendaharaan : Klementina Oratmangun

Kabid Akuntansi dan : Liberata Malirmasele

Pelaporan

Halaman 260 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid Aset : Erwin Laiyan  
Bendahara Pengeluaran : K. Sermatang.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 memang benar ada dianggarkan dana untuk kegiatan perjalanan dinas luar dan dalam daerah pada DPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun terkait besaran anggaran tersebut saksi tidak mengetahui.
- Bahwa sumber anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa adapun komponen biaya yang biasanya dibayarkan dalam setiap kegiatan perjalanan dinas luar daerah antara lain biaya Transport (tiket pesawat dan transport lokal dari dan menuju bandara), Biaya Penginapan dan Uang Harian.
- Bahwa adapun mekanisme atau tahapan untuk kegiatan maupun pembayaran keperluan perjalanan dinas luar daerah yaitu awalnya bidang terkait mengusulkan kepada Kepala Badan untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah terhadap pelaksanaan tugas dinas yang menuntut dilakukannya perjalanan dinas luar daerah, selanjutnya jika disetujui Kepala Badan akan menerbitkan Surat Perintah Tugas dan berdasarkan SPT tersebut kemudian pelaku perjalanan dinas yang namanya disebutkan dalam SPT menerima uang perjalanan dinas dari bendahara pengeluaran sesuai dengan perhitungan yang sudah dibuat dengan asumsi perhitungan berdasarkan standar biaya yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian pelaku perjalanan dinas melakukan perjalanan dinas luar daerah, selanjutnya setelah selesai, para pelaku perjalanan dinas membuat laporan kegiatan perjalanan dinas beserta bukti dukung seperti tiket pesawat beserta boarding pass, kwitansi transport lokal dari dan menuju bandara serta kwitansi pembayaran hotel / penginapan, selanjutnya menyerahkan semua dokumen tersebut kepada bendahara pengeluaran bersama-sama dengan laporan kegiatan perjalanan dinas.
- Bahwa seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya, selama tahun 2020 saksi hanya pernah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 2 (dua) kali yaitu perjalanan dinas dengan

Halaman 261 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



tujuan Ambon untuk kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku yaitu pada tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021 bersama-sama dengan seluruh pegawai di bidang anggaran sebanyak 10 orang, dan Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD tanggal 06 November – 12 November 2020.

Sedangkan terhadap perjalanan dinas lainnya yaitu :

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Imanuela M.R. Melmambessy, S.Kom ke Jakarta dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial tanggal 26 Februari – 29 Februari 2020;
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Imanuela M.R. Melmambessy, S.Kom ke Ambon dari Kegiatan Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL – SKPD tanggal 05 Maret – 07 Maret 2020 (surat bukti pengeluaran dan rincian biaya perjalanan dinas belum ditandatangani);
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Imanuela M.R. Melmambessy, S.Kom ke Ambon dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah tanggal 07 September – 09 September 2020;
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Imanuela M.R. Melmambessy, S.Kom ke Ambon dari Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tanggal 28 – 30 Agustus 2020;

Saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah tersebut.

- Bahwa terhadap 4 (empat) kegiatan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan tersebut, saksi yang menyiapkan tiket dan boarding pass pesawat serta menyiapkan nota/kwitansi hotel dan transport lokal tersebut, kemudian saksi berikan kepada Kristina Sermatang (Bendahara Pengeluaran) untuk diinput ke dalam SIMDA, kemudian di Print Out-kan bukti SIMDA lalu diberikan kembali untuk ditandatangani oleh saksi berdasarkan kebijakan / arahan dari Sdr. Fransisco Bwariat selaku Kabid Anggaran yang meminta kepada saksi untuk menandatangani dokumen SPJ perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut.

Halaman 262 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Sedangkan untuk 2 (dua) perjalanan dinas luar daerah yang saksi laksanakan, saat itu yang melakukan pemesanan tiket berangkat menuju Ambon adalah Sdri. Kristina Sermatang dan untuk kepulangan dari Ambon ke Saumlaki saksi memesan tiket sendiri, namun saat itu saksi hanya menyerahkan bukti boarding pass, sedangkan untuk tiket pesawat saksi sudah lupa siapa yang mengeprint dan tempat membeli tiket pesawat tersebut. Untuk nota hotel saksi lupa melampirkannya namun saat itu saksi menginap di Hotel Manise dimana satu kamar diisi oleh dua orang yaitu saksi dan Sdri. Kristina Sermatang dan untuk transport lokal dari dan menuju Bandara Saumlaki dan Ambon, saksi akui saksi yang membuat kwitansinya saja dan nilainya saksi sesuaikan dengan rincian yang ada pada rincian perjalanan dinas, namun saksi sudah lupa nilai riil yang saksi bayarkan untuk transport lokal tersebut, namun saat tiba di Bandara Ambon dan untuk perjalanan menuju hotel saksi tidak menyewa kendaraan sendiri melainkan satu mobil diisi dua orang yaitu saksi dan Sdri. Kristina Sermatang.

- Bahwa tanda tangan yang ada dalam 4 (empat) dokumen SPJ perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan tersebut adalah benar tanda tangan saksi, dan adapun alasan saksi tetap menandatangani dokumen SPJ tersebut sebagaimana yang telah saksi jelaskan sebelumnya saksi hanya tinggal menandatangani dokumen SPJ itu saja, yang saat itu disodorkan oleh Sdr. Kristina Sermatang (Bendahara Pengeluaran) namun sebelumnya Sdr. Fransisco Bwariat selaku Kabid Anggaran meminta kepada saksi untuk menandatangani dokumen SPJ perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan tersebut.
- Bahwa Saksi hanya menerima uang untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Ambon untuk Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 02 Januari 2021 yang nilainya sama dengan yang tertulis didalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas yaitu sebesar Rp8.980.000,00 (namun saat itu yang diserahkan jumlah bersih setelah dipotong tiket pesawat PP Saumlaki Ambon), dan saksi juga menerima sejumlah Rp8.980.000,00 (namun saat itu yang diserahkan jumlah bersih setelah dipotong tiket pesawat PP Saumlaki Ambon) untuk perjalanan ke Ambon Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan





Daerah Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD pada bulan November 2020. Sedangkan untuk empat kegiatan perjalanan dinas luar daerah lainnya saksi tidak pernah menerima uang sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban tersebut baik seluruhnya atau sebagiannya.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 saksi pernah melaksanakan 3 (tiga) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah, yaitu :

1153/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Alowysius Jamlean Ke Ambon dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	8.800.000,00
3090/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Alowysius Jamlean Ke Ambon dari Kegiatan Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	8.800.000,00
3097/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Alowysius Jamlean Ke Ambon dari Kegiatan Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	8.800.000,00

Sedangkan terhadap 1 (satu) perjalanan dinas luar Nomor 3358/TU/BPKAD/XII/2020 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah a.n J.Jamlean Ke Jakarta dari Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah dengan biaya perjalanan sebesar Rp 20.410.000,00, saksi tidak pernah melaksanakannya. Dan terkait kelengkapan dokumen pertanggungjawaban baik boarding pass pesawat, kwitansi hotel, kwitansi transport local, copy STNK dan copy SIM disiapkan oleh Kepala Sub Bidang Akuntansi yaitu Ibu Marsiana Fabumase selaku PPTK.

- Bahwa Terkait kegiatan perjalan dinas luar daerah ke ambon pada tanggal 14-22 Maret 2020 **berdasarkan** Nomor surat Perintah Tugas Nomor : 800.9/46/SPT.BPKAD/2020 tanggal 13 Maret 2020 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 841.5/46/SPPD.BPKAD/2020 tanggal 13 Maret 2020, untuk pembelian tiket keberangkatan dipesan dari Sdri. Friska Simanjuntak dan untuk tiiket kepulangan pada tanggal 22 April 2020 juga dipesan dari Sdr. Friska.
- Bahwa terkait kegiatan perjalan dinas luar daerah ke ambon pada
- tanggal 02-05 September 2020 **berdasarkan** Nomor surat Perintah Tugas Nomor: 800.9/159/SPT.BPKAD/ 2020 tanggal 01 September 2020 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 841.5/159/SPPD.BPKAD/2020 tanggal 01 September 2020, untuk

Halaman 264 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pembelian tiket keberangkatan dipesan dari Sdri. Friska Simanjuntak dan untuk tiiket kepulangan pada tanggal 07 September 2020 juga dipesan dari Sdr. Friska.

- Bahwa terkait kegiatan perjalanan dinas luar daerah ke ambon pada tanggal 25-27 Oktober 2020 **berdasarkan** Nomor surat Perintah Tugas Nomor : 800.9/179/SPT.BPKAD/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 841.5/179/SPPD.BPKAD/2020 tanggal 23 Oktober 2020, untuk pembelian tiket keberangkatan dipesan dari Sdri. Friska Simanjuntak dan untuk tiiket kepulangan pada tanggal 28 Oktober 2020 juga dipesan dari Sdr. Friska.
- Bahwa yang menyiapkan nota/kwitansi transport lokal serta menyusun 28 (dua puluh delapan) berkas Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah atas nama saksi tersebut adalah saksi sendiri selaku pelaku perjalanan atas arahan dari Sdr. Fransisco Bwariat selaku Kabid Anggaran.
- Bahwa terkait 21 data perjalanan dinas dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

1071/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowysius Jamlean Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	3.449.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ.
1133/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Lowysius Jamlean Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	3.599.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ.
1178/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowysius Jamlean Ke kecamatan Selaru dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	2.988.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
1190/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowysius Jamlean Ke kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	3.000.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
2825/TU/BPKAD/XI/2020	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowysius Jamlean Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Rekonsiliasi	3.000.000,00	Tidak pernah dilaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan Verifikasi Laporan Keuangan		
2834/TU/BPKAD/XI/2020	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowsyus Jamlean Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	3.599.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2843/TU/BPKAD/XI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowsyus Jamlean Ke kecamatan Tanimbar Selatan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	1.085.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari
2868/TU/BPKAD/XI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowsyus Jamlean Ke kecamatan Nirunmas Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	2.638.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2876/TU/BPKAD/XI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowsyus Jamlean Ke kecamatan Wuarlabobar Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	3.599.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2910/UP/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowsyus Jamlean Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	3.449.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2981/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowsyus Jamlean Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi	3.599.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2987/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowsyus Jamlean Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi	2.576.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3002/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowsyus Jamlean Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi	3.781.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
3294/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n J.Jamlean Ke Kecamatan Wermakian dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi	3.000.000,00	Tidak pernah dilaksanakan

Halaman 266 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



	Laporan Keuangan		
3300/TU/BPKAD/ XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n J.Jamlean Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	2.576.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya dua hari
3323/TU/BPKAD/ XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n J.Jamlean Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan LKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	2.075.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya dua hari
3331/TU/BPKAD/ XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n. A. Jamlean Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan LKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	3.356.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
3340/TU/BPKAD/ XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n A. Jamlean Ke Kecamatan Wuarlubobar dari Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan LKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	3.599.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3356/TU/BPKAD/ XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Daam daerah a.n A. Jamlean Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	2.638.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya dua hari
4044/TU/BPKAD/ XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Jamlean Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	2.650.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4210/TU/BPKAD/ XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisius Jamlean Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	2.650.000,00	Tidak pernah dilaksanakan

- a. Saksi hanya menerima uang untuk sejumlah kegiatan perjalanan dinas yang benar-benar saksi laksanakan sesuai yang tertera dalam SPj dan untuk kegiatan perjalanan dinas lainnya yang tidak saksi laksanakan tetapi ada SPj (fiktif), saksi



tidak menerima uang perjalanan dinas tersebut dan mengenai uang perjalanan dinas tersebut saksi tidak mengetahui berada dalam penguasaan siapa

- b. Saksi tidak memiliki bukti dokumentasi terkait pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut dikarenakan sepengetahuan saksi bukti dokumentasi tidak perlu dilampirkan dalam SPj.
- c. Adapun yang menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban untuk 10 (sepuluh) data perjalanan dinas dalam daerah tersebut yaitu saksi sendiri yang membuatnya dan Bahwa tanda tangan yang ada dalam 21 (dua puluh satu) dokumen Spj perjalanan dinas tersebut adalah benar tandatangan saksi dan adapun alasan saksi tetap menandatangani dokumen SPj tersebut karena saat itu sudah di SPj kan sehingga saksi tetap menandatangani walaupun saksi tahu bahwa 11 (sebelas) Kegiatan Perjalanan Dinas dari 21 (dua puluh satu) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut tidak pernah saksi laksanakan karena perintah dari Kepala Sub Bidang Akuntansi selaku PPTK yaitu Ibu Marsiana Fabumase untuk membantu menutupi kebijakan pimpinan karena saat itu seluruh perjalanan dinas sudah di SPj kan

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

20. Saksi **MARSIANA FABUMASSE, SE**, dibawah janji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi telah menandatangani berita acara tersebut setelah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu membacanya ;

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karrena masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;
- Bahwa Riwayat Keluarga saksi :

Saksi dilahirkan di Saumlaki pada tanggal 28 Februari 1983 dari ayah bernama KRESENSIUS FABUMASSE dan ibu bernama THERESIA M. FENANLAMPIR.

Menikah dengan HILARIUS WANDAN dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MARIA AURORA WANDAN.

## Riwayat Pendidikan

- SD Inpres 2 Adaut Lulus Tahun 1994
- SMP St. Paulus Saumlaki Lulus Tahun 1997
- SMA Budi Mulia Saumlaki Lulus Tahun 2000
- Universitas Yapis Jayapura Lulus Tahun 2006

## Riwayat Pekerjaan

- CPNS pada 2010 dan bertugas selaku staf di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang Kepulauan Tanimbar);
- PNS pada 2011 dan bertugas selaku staf di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang Kepulauan Tanimbar);
- PNS pada 2014-2018 dan bertugas selaku Kepala Seksi Usaha dan Permodalan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang Kepulauan Tanimbar);
- PNS pada 2018-2022 dan bertugas selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanimbar;
- PNS pada Maret 2022-sekarang menjabat selaku Staff Fungsional pada Inspektorat Daerah Kab. Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Halaman 269 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu melakukan verifikasi dan fungsi akuntansi terhadap transaksi pendapatan dan belanja.

- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020, saksi hanya melakukan perjalanan dinas luar daerah ke Ambon sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan Maret 2020 untuk keperluan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan untuk perjalanan dinas dalam daerah hanya 2 kali saja, namun saksi masih bisa mengingat untuk beberapa kecamatan yang saksi kunjungi dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan tindak lanjut atas temuan BPK RI antara lain :

- Kecamatan Wuarlabobar
- Kecamatan Nirunmas

Sedangkan untuk kecamatan lainnya tidak pernah dilakukan kunjungan atau perjalanan dinas ketempat-tempat tersebut.

Bahwa selain sebagai Pelaku Perjalanan Dinas, saksi juga menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk empat kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yaitu untuk kegiatan finalisasi laporan keuangan, evaluasi laporan keuangan daerah, rekonsiliasi dan verifikasi laporan keuangan, pelaksanaan dan pembinaan sosialisasi tentang penyusunan lkpd sesuai standar akuntansi pemerintah daerah, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 900-03-BPKAD-Tahun 2020, dengan lingkup tugas sebagai berikut :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Kepala BPKAD	: Jonas Batlayeri, S.Sos.
Sekretaris	: Maria G. Batlayeri
Kabid Anggaran	: Fransisco Buariat
Kabid Perbendaharaan	: Klementina Oratmangun
Kabid Akuntansi dan Pelaporan	: Liberata Malirmasele
Kabid Aset	: Erwin Laiyan

Halaman 270 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Bendahara Pengeluaran : K. Sermatang.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun anggaran 2020, telah dianggarkan kegiatan perjalanan dinas luar dan dalam daerah yang tersebar pada program-program kegiatan namun saksi tidak dapat merinci jumlah keseluruhannya.
- Bahwa sumber anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun 2020 tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020.
- Bahwa Saksi tidak tahu besaran pagu dan realiasi keseluruhan anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama periode tahun anggaran 2020, namun saksi hanya bisa menyajikan data untuk dua kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan saksi selaku PPTK yaitu :

Untuk perjalanan Dinas Luar Daerah :

- Kegiatan finalisasi laporan keuangan dengan total anggaran sebesar Rp. 324.403.000 dan realisasi sebesar Rp. 177.203.000.
- Kegiatan evaluasi laporan keuangan daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 159.935.000 dan realisasi sebesar Rp. 155.594.000

Sedangkan untuk perjalanan Dalam Daerah tidak dianggarkan.

- Bahwa adapun mekanisme pelaksanaan tugas saksi selaku PPTK untuk pengelolaan belanja perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang menjadi kewenangan saksi adalah sebagai berikut:
  - a. PPTK mengajukan NPD (Nota Pencairan Dana) Kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran untuk Mendapatkan Persetujuan;
  - b. Bila NPD telah disetujui maka Bendahara Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU / SPP-GU) Kepada

Halaman 271 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran melalui PPK untuk Mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran;

- c. Bila Surat Permintaan Pembayaran disetujui Pengguna Anggaran, PPK SKPD membuat Surat Perintah Membayar (SPM dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran)
  - d. SPM diajukan ke BUD melalui Bidang Perbendaharaan, untuk Penerbitan SP2D;
  - e. SP2D di Cairkan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - f. Dana yang di cairkan selanjutnya diserahkan kepada saksi dan untuk selanjutnya digunakan sesuai dengan arahan atas persetujuan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan ;
- Bahwa komponen yang ada dalam perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun anggaran 2020 adalah Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II). Dasar hukumnya adalah Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
  - Bahwa yang dimaksud dengan Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi dalam Kegiatan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:
    - Biaya Transport adalah transport ke tempat kegiatan pulang dan pergi;
    - Biaya Penginapan adalah untuk penginapan selama perjalanan;
    - Uang Harian adalah untuk uang harian dibayarkan sesuai dengan banyaknya hari perjalanan;
    - Representasi adalah sesuai dengan jawaban saksi pada poin 12 sepengetahuan saksi adalah untuk pejabat daerah dan eselon II.
  - Bahwa besaran pagu yang dapat dibayar pada masing-masing komponen yang ada dalam perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
  - Bahwa Saksi hanya menerima uang untuk Belanja Perjalanan Dinas

Halaman 272 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luar Daerah ke Ambon untuk Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 02 Januari 2021 yang nilainya sama dengan yang tertulis didalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas yaitu sebesar Rp8.980.000,00 (namun saat itu yang diserahkan jumlah bersih setelah dipotong tiket pesawat PP Saumlaki Ambon), dan saksi juga menerima sejumlah Rp8.980.000,00 (namun saat itu yang diserahkan jumlah bersih setelah dipotong tiket pesawat PP Saumlaki Ambon) untuk perjalanan ke Ambon Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD pada bulan November 2020. Sedangkan untuk empat kegiatan perjalanan dinas luar daerah lainnya saksi tidak pernah menerima uang sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban tersebut baik seluruhnya atau sebagiannya.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 saksi pernah melaksanakan 2 (dua) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah.
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020, saksi hanya melakukan perjalanan dinas luar daerah ke Ambon sebanyak 1 (satu) kali yaitu yaitu pada bulan Maret 2020 untuk keperluan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan untuk perjalanan dinas dalam daerah hanya 2 kali saja, namun saksi masih bisa mengingat untuk beberapa kecamatan yang saksi kunjungi dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan tindak lanjut atas temuan BPK RI yakni Kec. Wuarlabobar dan Kec. Nirunmas, sedangkan untuk kecamatan lainnya tidak pernah dilakukan kunjungan atau perjalanan dinas ketempat-tempat tersebut. Adapun rincian 2 perjalan dinas yang saksi laksanakan adalah sebagai berikut:

1	1130/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marsiana Fabumase,SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	4,520,000.00
2	2827/TU/BPKAD/XI/2020	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marsiana Fabumase,SE Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan	3,208,000.00





		Keuangan	
--	--	----------	--

- Bahwa saksi tidak tahu besaran pagu dan realisasi keseluruhan anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama periode tahun anggaran 2020, namun saksi hanya bisa menyajikan data untuk dua kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan saksi selaku PPTK yaitu:

Untuk perjalanan Dinas Luar Daerah :

- ➔ Kegiatan finalisasi laporan keuangan dengan total anggaran sebesar Rp. 324.403.000 dan realisasi sebesar Rp. 177.203.000.
- ➔ Kegiatan evaluasi laporan keuangan daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 159.935.000 dan realisasi sebesar Rp. 155.594.000

Sedangkan untuk perjalanan Dalam Daerah tidak dianggarkan.

- Bahwa adapun mekanisme pelaksanaan tugas saksi selaku PPTK untuk pengelolaan belanja perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang menjadi kewenangan saksi adalah sebagai berikut:
  - a. PPTK mengajukan NPD (Nota Pencairan Dana) Kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran untuk Mendapatkan Persetujuan;
  - b. Bila NPD telah disetujui maka Bendahara Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU / SPP-GU) Kepada Pengguna Anggaran melalui PPK untuk Mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran;
  - c. Bila Surat Permintaan Pembayaran disetujui Pengguna Anggaran, PPK SKPD membuat Surat Perintah Membayar (SPM dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran)
  - d. SPM diajukan ke BUD melalui Bidang Perbendaharaan, untuk Penerbitan SP2D;
  - e. SP2D di Cairkan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - f. Dana yang di cairkan selanjutnya diserahkan kepada saksi dan untuk selanjutnya digunakan sesuai dengan arahan atas persetujuan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Halaman 274 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Selama periode tahun anggaran 2020 saksi hanya melakukan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan Maret 2020 untuk keperluan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana termuat didalam bukti pengeluaran Nomor : 1144/TU/BPKAD/VII/2020 dan didasarkan pada Surat Perintah Tugas Nomor : 800.9/38/SPT.BPKAD/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret – 22 Maret 2020 di Ambon. Sedangkan terhadap 4 (empat) perjalanan dinas luar daerah lainnya yakni:

3074/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Marsiana Fabumase, SE ke Ambon dari Kegiatan Finalisasi Laporan Keuangan	10,245,000.00	Tidak ada SPJ
3089/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Marsiana Fabumasse,SE Ke Ambon dari Kegiatan Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	10,245,000.00	Ada SPJ
3096/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Marsiana Fabumasse,SE Ke Ambon dari Kegiatan Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	10,245,000.00	Ada SPJ
3102/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Marsiana Fabumasse,SE Ke Jakarta dari Kegiatan Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	22,974,000.00	ADA SPj

Saksi tidak pernah melaksanakan.

- Bahwa untuk perjalanan dinas luar daerah ke Ambon pada bulan Maret 2020 untuk keperluan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana termuat didalam bukti pengeluaran Nomor : 1144/TU/BPKAD/VII/2020 tersebut, untuk pembelian tiket keberangkatan pada tangga; 12 Maret 2020 saksi pesan dari keluarga saksi dengan harga Rp. 8.287.000 untuk lima orang yaitu Saksi, Sdri. Liberata Malirmasele, Ita Maria Leunufna, Friska Simanjuntak dan Sdr. Geri Sabono sedangkan untuk tiket kepulangan dari Ambon – Saumlaki saksi pesan dari Sdri. Friska Simanjuntak dengan harga Rp. 5.062.200. namun memang saksi akui, didalam dokumen SPj tiket yang dilampirkan didalamnya itu bukan tiket aslinya, dikarenakan harga yang tercantum dalam tiket tersebut

Halaman 275 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



bukan harga riil melainkan sudah dinaikkan per orang lebih kurang Rp. 200.000,- yaitu untuk tiket dari Saumlaki Ambon harga tiket riil sebesar Rp. 8.287.000 (untuk lima orang) namun yang dilampirkan dalam SPj Rp 9.287.000 (untuk lima orang) dan tiket kepulangan dari Ambon Saumlaki harga tiket riil sebesar Rp. 5.062.200 namun yang dilampirkan dalam SPj Rp. 5.662.200 hal tersebut karena disesuaikan dengan standar satuan harga pemerintah daerah. Sedangkan untuk 3 (tiga) perjalanan dinas fiktif lainnya yang ada dokumen SPj nya, untuk dokumen SPjnya disiapkan dan disusun bersama dengan teman-teman di Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan untuk kelengkapan seperti tiket pesawat dan boarding pass kami meminta bantuan Sdr. Albyan Towelly untuk memesan dan harga yang dibayarkan untuk cetak tiket PP termasuk boarding pass yaitu lebih kurang Rp. 750.000,-. Sedangkan untuk nota bill hotel dan kwitansi transport lokal kami buat dan cetak sendiri di Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Selain itu, untuk 1 (satu) data perjalanan dinas luar daerah dengan nomor bukti pengeluaran 3074/TU/BPKAD/XII/2020 yang tidak dilengkapi dokumen SPj, untuk dana ada di Bendahara dan tidak digunakan untuk perjalanan dinas karena saat itu ada larangan berpergian karena Pandemi Covid 19.

- Bahwa tanda tangan yang ada dalam 4 (empat) dokumen Spj perjalanan dinas luar daerah tersebut adalah benar tandatangan saksi dan adapun alasan saksi tetap menandatangani dokumen SPj tersebut karena ada arahan dari Sdri. Liberata Malirmasele, S.E., M.Acc (Kabid Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar) dan saat itu juga beliau menyampaikan bahwa ada kebijakan dan meminta saksi untuk membuat dan menandatangani dokumen SPj perjalanan dinas fiktif tersebut. Saksi hanya menerima uang untuk biaya perjalan dinas luar daerah ke ambon untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah senilai Rp. 10.245.000 sebagaimana termuat didalam bukti pengeluaran Nomor : 1144/TU/BPKAD/VII/2020 sedangkan untuk 3 (tiga) kegiatan perjalanan dinas lainnya yang tidak pernah saksi laksanakan saksi tidak pernah menerima uangnya. Namun saksi mengakui bahwa pada sekitar bulan Desember 2020 menjelang perayaan natal dan tahun baru saksi ada menerima THR yang saat itu diserahkan langsung oleh Sdri. Liberata Malirmasele (Kabid Akuntansi Pelaporan) senilai Rp. 30.000.000,- dan saat itu

Halaman 276 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Sdri. Liberata Malirmasele hanya menyampaikan bahwa sumber uangnya dari kebijakan-kebijakan pengelolaan anggaran dan salah satunya dari biaya perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (piktif)

- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban untuk 21 data perjalanan dinas dalam daerah tersebut yaitu dilakukan bersama-sama dengan staf di bidang Akuntansi dan Pelaporan, itupun didasarkan pada perintah dan arahan dari Sdri. Liberata Malirmasele selaku Kabid Akuntansi dan Pelaporan.
- Bahwa Perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan saksi namun terdapat spj nya adalah sebagai berikut:

1.	2837/TU/BPKAD/XI/2020	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marsiana Fabumase,SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	4,750,000.00
2.	2860/TU/BPKAD/XI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marsiana Fabumase,SE Ke kecamatan Wermaktian Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	3,624,000.00
3.	2918/UP/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marsiana Fabumase,SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	5,146,000.00
4.	2975/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marsiana Fabumase,SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi Pemerintah Daerah	3,570,000.00
5.	3000/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marsiana Fabumase,SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi	4,750,000.00
6.	3293/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marsiana Fabumase,SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	3,624,000.00
7.	3317/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marsiana Fabumase,SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan LKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	3,570,000.00
8.	4032/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marsiana Fabumase,SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	4,750,000.00
9.	4196/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marsiana Fabumase,SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	4,750,000.00
10.	3298/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marsiana Fabumase,SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	3,410,000.00
11.	3334/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marsiana Fabumase, SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan LKPD Sesuai Standar Akuntansi	4,190,000.00

Halaman 277 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



		Pemerintah Daerah	
12.	1195/TU/BPKAD/VII I/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marsiana Fabumase,SE Ke kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	3,935,000.00
13.	3338/TU/BPKAD/XII /2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marsiana Fabumase,SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan LKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	4,520,000.00
14.	2875/TU/BPKAD/XI/ 2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marsiana Fabumase,SE Ke kecamatan Wuarlabobar Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	4,520,000.00
15.	2912/UP/BPKAD/XII /2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marsiana Fabumase,SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	4,520,000.00
16.	3308/TU/BPKAD/XII /2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marsiana Fabumase,SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	3,935,000.00
17.	2985/TU/BPKAD/XII /2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marsiana Fabumase,SE Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi	2,690,000.00
18.	1066/TU/BPKAD/VII /2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marsiana Fabumase,SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	3,140,000.00
19.	1186/TU/BPKAD/VII I/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marsiana Fabumase,SE Ke kecamatan Fordata dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	4,190,000.00

- Bahwa terhadap 16 (enam) belas kegiatan perjalanan dinas luar daerah untuk Kegiatan Finalisasi Laporan Keuangan sepengetahuan saksi seluruh dana sejumlah Rp. 324.403.000 semuanya ada pada Sdri. K. Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran karena saat itu ada larangan penerbangan terkait covid 19 sehingga tidak ada perjalanan dinas untuk Kegiatan Finalisasi Laporan Keuangan ditahun anggaran 2020 dan saat itu penyusunan laporan keuangan hanya dilakukan di Kantor BPKAD di Saumlaki. Dan saksi tidak pernah tahu dari uang sejumlah Rp. 324.403.000 berdasarkan NPD yang ada pada Sdri. K. Sermatang, ternyata telah direalisasikan sejumlah Rp. 177.203.000 berdasarkan daftar rincian belanja yang dibuat oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan untuk 12 (dua belas) kegiatan perjalanan dinas luar daerah untuk kegiatan evaluasi laporan keuangan daerah, dari 12 (dua belas) kegiatan perjalanan dinas luar daerah tersebut, 8 (delapan) diantaranya yaitu dengan nomor bukti 3089, 3091, 3095, 3096, 3098, 3101, 3102, 3103 semuanya tidak pernah dilaksanakan (piktif) hal tersebut dapat dilihat





dari boarding pass yang dilampirkan dengan tinta print yang masih terang, sedangkan untuk 4 (empat) lainnya tetap berangkat namun memang ada selisih harga tiket karena menyesuaikan dengan daftar standar harga pemerintah daerah. Bahwa terhadap dana untuk 16 (enam) belas kegiatan perjalanan dinas luar daerah untuk Kegiatan Finalisasi Laporan Keuangan sejumlah Rp. 177.203.000 ada pada Sdri. K. Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran karena saat itu ada larangan penerbangan terkait covid 19 sehingga tidak ada perjalanan dinas untuk Kegiatan Finalisasi Laporan Keuangan ditahun anggaran 2020 sedangkan terhadap 8 (delapan) perjalanan dinas luar daerah untuk kegiatan evaluasi laporan keuangan daerah yang piktif, uangnya memang saksi pegang sementara namun terakhir pada bulan Desember 2020 telah digunakan untuk membayar THR natal dan tahun baru berdasarkan arahan dan petunjuk dari Kabid Akuntansi dan Pelaporan.

- Bahwa kebijakan Sdri. Liberata Malirmasele selaku Kabid Akuntansi dan Pelaporan dengan meminta dan memerintahkan Saksi untuk membantu menandatangani Dokumen SPj perjalanan dinas dalam dan luar daerah Fiktip dan membantu membuat dokumen SPj untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah Fiktip selama periode tahun anggaran 2020, saksi hanya menerima THR yang saat itu diserahkan langsung oleh Sdri. Liberata Malirmasele (Kabid Akuntansi Pelaporan) senilai Rp. 30.000.000,- dan saat itu Sdri. Liberata Malirmasele hanya menyampaikan bahwa sumber uangnya dari kebijakan-kebijakan pengelolaan anggaran dan salah satunya dari biaya perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (piktif).
- Bahwa Kebijakan THR itu bukan hanya diberikan kepada saksi, namun juga diberikan kepada seluruh staf pegawai dan honor di bidang akuntansi pelaporan dengan nilai yang diterima variatif yaitu untuk dua orang kasubid masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- sedangkan untuk staf pegawai dan honor sejumlah lebih kurang 11 (sebelas) orang masing-masing mendapatkan Rp. 13.000.000 - Rp. 15.000.000 tergantung beban kerja dan untuk Kabid sendiri mendapatkan lebih kurang Rp. 40.000.000,-. Selain itu, THR tersebut juga diberikan kepada Ibu Sekretaris yaitu Maria Gorety sebesar lebih kurang Rp. 15.000.000,- dan Kepala Badan lebih kurang sebesar Rp. 50.000.000.

Halaman 279 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

21. Saksi **APOLONIA LARATMASSE**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik;
- Bahwa tidak ada tekanan atau paksaan dari penyidik sewaktu saksi memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana korupsi biaya kegiatan perjalanan dinas pada BPKAD Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi kenal dengan Jonas Batkayeri selaku kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Komisi B yang berhubungan dengan SKPD-SKPD Pemberdayaan namun untuk BPKAD tidak termasuk didalamnya;
- Bahwa tugas dari Komisi B antara lain untuk melakukan pembahasan bermitra dengan SKPD-SKPD persemakmuran yang membidangi perekonomian misalnya Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dll sedangkan kalau bermitra terkait dengan BPKAD yakni pada Komisi C;
- Bahwa saksi selain ketua Komisi B saksi juga sebagai anggota Banggar;
- Bahwa tugas Banggar melakukan pembahasan anggaran mewakili DPRD untuk membahas bersama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili oleh SKPD setelah disepakati baru nanti dibahas di tingkat Komisi untuk masing-masing SKPD;
- Bahwa saksi tahu ada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa di BPKAD setelah ada pemberitaan di Media bahwa ada korupsi sebesar



Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) lebih;

- Bahwa ada ditemukan beberapa temuan namun terkait dengan kerugian nilai anggaran tersebut tidak muncul pada waktu audit dari BPK R.I;
- Bahwa saksi ada komunikasi dengan saksi Jonas Batlayeri karena saksi selaku Anggota Banggar;
- Bahwa tidak pernah berkomunikasi dengan Jonas Batlayeri sebelum ditetapkan sebagai terdakwa yakni pada bulan Februari terdakwa pernah meminta bertemu dengan saksi di ruangannya kemudian saksi Jonas Batlayeri menyampaikan permasalahan terkait dengan SPPD fiktif saat itu sampaikan dengan bahasa *urang bisa bantu komunikasi dengan teman-teman untuk bantu kami mengembalikan uang*, lalu saksi bertanya *uang apa??* Kemudian Jonas Batlayeri bilang untuk uang yang ada menjadi masalah namun saksi menjawab saksi tidak tahu kemudian saksi bertanya uang itu siapa yang antar kepada saksi lalu dijawab oleh Jonas Batlayeri uang yang diantar oleh Sekretaris BPKAD yakni ibu Maria Goreti Batlayeri;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Bendahara BPKAD ibu Christina Sermatang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibawa ke rumah saksi pada bulan November 2020 yang juga diketahui oleh saksi Jonas Batlayeri;
- Bahwa tidak benar saksi pernah menerima uang dari Sekretaris BPKAD ibu Maria Goreti sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan tas plastik lalu dibawa ke rumah saksi dengan tujuan memperlancar penyusunan APBD perubahan pada bulan Desember 2020 yang juga diketahui oleh saksi Jonas Batlayeri;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Albyan Hart Touwelly yang membawa uang untuk para anggota DPRD termasuk saksi;
- Bahwa orang-orang yang telah disebutkan (Sekretariat BPKAD) diatas pernah ke rumah atau bertemu namun tidak di tahun 2020 melainkan tahun 2019;
- Bahwa kerumah saksi tahu 2019 untuk mengantarkan uang berdasarkan komunikasi dengan bapak Bupati Petrus Fatlolon dan saksi tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Jonas Batlayeri;
- Bahwa saat itu mereka mengatakan bahwa uang ini diberikan karena disuruh oleh bapak Bupati Petrus Fatlolon;
- Bahwa Uang itu diberikan kepada kami selaku anggota DPRD partai pendukung;

Halaman 281 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



- Bahwa Total uang yang diberikan pada saat itu yakni Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Sekretaris BPAKD ibu Maria Goreti Batlayeri di akhir tahun 2019 yang diantar dengan mobil yang didalam mobil ada almarhum bapak Fransisco Bowarit, sopirnya ;
- Bahwa saksi tidak ingat adakah sdr. Albyan Touwelly pada saat itu; Bahwa oleh karena tidak hadirnya saksi Albyan Hart Touwelly untuk dikonfrontir dengan keterangan saksi maka untuk pemeriksaan saksi Apolonia Laratmase ditunda pada sidang yang akan datang;

22. Saksi **Drs. JEDITJIA HUWAE, M.Si**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Kepala Inspektorat Daerah periode tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi selaku Inspektur daerah antara lain memfasilitasi secara administrasi pelaksanaan tugas-tugas audit yang dilakukan oleh BPK R.I.
- Bahwa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah mendapatkan predikat Opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* setelah di audit oleh BPK R.I., di tahun 2019, 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa benar saksi Jonas Batlayeri pernah bertemu dengan Perwakilan BPK RI., pada saat itu saksi bersama dengan bapak Sulistyو selaku pengendali teknis pada Tim Audit BPK R.I. tahun 2020;
- Bahwa bahwa pertemuan tersebut membicarakan tentang teknis pelaksanaan audit;
- Bahwa benar dalam pembicaraan tersebut ada permintaan uang dari Bapak Sulistyو kepada terdakwa Jonas Batlayeri untuk dibantu mendapatkan predikat Opini *WTP* namun besarnya saksi tidak ingat;
- Bahwa dibantu oleh bapak Sulistyو untuk mendapatkan predikat Opini *WTP*;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan namun penyerahan uang tersebut diserahkan oleh saksi di kota Ambon tepatnya di Beach Hotel kepada perwakilan BPK R.I. dan yang menyerahkan uang dari Jonas Batlayeri kepada saksi yakni sdr. Albyan Touwelly;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan uang dari pemberian uang tersebut;
- bahwa pada saat itu saksi tidak tahu namun setelah diberitahukan oleh saksi Jonas Batlayeri bahwa jumlah uang yang diberikan kepada Bapak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistyo sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- bahwa Uang tersebut digunakan untuk diloloskan mendapat predikat Opini WTP;
- bahwa saksi tidak tahu asal uang yang diberikan saksi Jonas Batlayeri kepada perwakilan BPK R.I.;
- Bahwa benar saksi melaporkan kepada saksi Jonas Batlayeri bahwa uang tersebut sudah diterima oleh perwakilan BPK R.I.;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada Bapak Sulistyo tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa setiap perwakilan BPK R.I. yang datang melakukan audit ke Pemda tidak ada ada honor yang harus diberikan kepada mereka;
- Bahwa bapak Sulistyo sendiri yang meminta saksi untuk mempertemukannya dengan kepala BPKAD yakni saksi Jonas Batlayeri ketika beliau tiba di Tanimbar;
- Bahwa saksi juga ada pada waktu pertemuan dengan saksi Jonas Batlayeri;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis ada permintaan yang lebih dari Rp350.000.000,- karena pada saat itu bapak Sulistyo yang berbicara langsung kepada terdakwa Jonas Batlayeri;
- Bahwa sewaktu saksi selaku Kepala Inspektorat daerah hanya satu kali saja ada permintaan seperti itu;
- Bahwa dengan hal tersebut keuangan daerah mengalami defisit;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantarkan uang dari saksi Jonas Batlayeri ke pihak lain terkait dengan anggaran tahun 2020;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, namun Terdakwa mempertegas bahwa awal penawaran bukan uang sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun sejumlah Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

23. Saksi **MARIA MOYPHIN LARATMASE, S.KOM**, dibawah janji didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik sebanyak satu kali;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi di penyidik semuanya

Halaman 283 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





benar;

- Bahwa saksi tidak ditekan atau dipaksa dalam memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanda tangan saksi dalam pembayaran perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah;
- Bahwa Saksi pernah menerima dan juga tidak pernah menerima uang dari perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) pembayaran perjalanan dinas yang ditandatangani oleh saksi yang riil sebanyak 6 (enam) dan fiktif sebanyak 19 (sembilan belas) sebagai berikut:

0031/UP/BPKAD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P. Laratmase, S.Kom Kecamatan Wartemriandari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	2.970.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari
0034/UP/BPKAD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P. Laratmase, S.Kom Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	3.140.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0222/TU/BPKAD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P. Laratmase, S.Kom Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Sertifikasi Tanah PEMDA	3.208.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0465/TU/BPKAD/I V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P. Laratmase, S.Kom Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1.370.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari
1236/TU/BPKAD/V III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P. Laratmase, S.Kom Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	3.140.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2931/UP/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria	1.370.000,00	Tidak ada SPJ dan Tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	M.P. Laratmase, S.Kom KeKecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Sertifikasi Tanah PEMDA		pernah dilaksanakan
2937/UP/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P. Laratmase, S.Kom KeKecamatan Kormomolin dari Kegiatan Sertifikasi Tanah PEMDA	3.140.000,00	Tidak ada SPJ dan Tidak pernah dilaksanakan
2948/UP/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P. Laratmase, S.Kom KeKecamatan Kormomolin dari Kegiatan Sertifikasi Tanah PEMDA	3.599.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2948/UP/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P. Laratmase, S.Kom KeKecamatan Kormomolin dari Kegiatan Sertifikasi Tanah PEMDA	3.140.000,00	Tidak ada SPJ dan Tidak pernah dilaksanakan
3032/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P. Laratmase, S.Kom KeKecamatan Tanimbar Utara dari Penyusunan Rancangan Peraturan Rancangan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	3.035.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari
4303/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P. Laratmase, S.Kom KeKecamatan Wartemrian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	2.000.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4314/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P. Laratmase, S.Kom KeKecamatan Wartemrian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	2.000.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4348/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P. Laratmase, S.Kom KeKecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	3.208.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4355/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P. Laratmase, S.Kom KeKecamatan Wartemrian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	2.000.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4066/TU/BPKAD/II/ 2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P. Laratmase, S.Kom KeKecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1.370.000,00	Benar dilaksanakan sesuai SPJ

Halaman 285 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4081/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P. Laratmase, S.Kom KeKecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	3.935.000,00	Benar dilaksanakan sesuai SPJ
4267/TU/BPKAD/XI I/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P. Laratmase, S.Kom KeKecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1.370.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari
4296/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P. Laratmase, S.Kom KeKecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	3.208.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4320/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P. Laratmase, S.Kom KeKecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	1.370.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4113/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P. Laratmase, S.Kom KeKecamatan Nirunmas dari Kegiatan Opname Fisik Aset Tetap	3.208.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4130/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P. Laratmase, S.Kom KeKecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk pemanfaatan dan pemindaan	3.935.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari
4143/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P. Laratmase, S.Kom KeKecamatan Nirunmas dari Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk pemanfaatan dan pemindaan	3.208.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4250/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P. Laratmase, S.Kom KeKecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Opname Fisik Aset Tetap	3.935.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4120/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P. Laratmase, S.Kom KeKecamatan Nirunmas dari Kegiatan Sertifikasi Tanah PEMDA	3.208.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
4049/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P. Laratmase, S.Kom	3.570.000,00	Tidak ada SPJ dan Tidak pernah

Halaman 286 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



	KeKecamatan Selaru dari Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah		dilaksanakan
4194/TU/BPKAD/X II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P. Laratmase, S.Kom Kecamatan Selaru dari Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	3.570.000,00	Tidak ada SPJ dan Tidak pernah dilaksanakan

- Bahwa Saksi menandatangani perjalanan dinas fiktif karena ada arahan dari Kabid Aset yakni oleh bapak Erwin Laterius E. Laiyan;
- **Bahwa pada saat itu kami semua dikumpulkan lalu Kabid Aset mengatakan bahwa tandatangan SPJ saja karena ini kebijakan dari depan atau dari Kepala BPKAD yakni Bapak Jonas Batlayeri, S.Sos;**
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kebijakan dari Kepala BPKAD hanya disuruh tandatangan saja oleh Kabid Aset Bapak Erwin Laterius E. Laiyan;
- Bahwa yang menyerahkan SPJ fiktif untuk saksi tandatangan adalah ibu K. Sermatang selaku Bendahara BPKAD;
- Bahwa uang untuk perjalanan dinas didapatkan dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan uang dari anggaran tersebut telah dicairkan semua;
- Bahwa benar daerah dirugikan dengan penyalahgunaan anggaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu uang sebanyak itu dinikmati oleh siapa;
- Bahwa SPJ tersebut ditandatangani ada yang sebagian setelah kegiatan yang tidak pernah dilakukan dan ada juga yang sekaligus dikumpulkan baru ditandatangani;
- Bahwa setelah tandatangan SPJ fiktif kami tidak diberikan uang nantinya kami akan dibayarkan pada akhir tahun sebagai uang THR;
- Bahwa THR yang diberikan untuk bidang Aset Tidak sama karena yang staf tidak sama dengan yang punya jabatan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk THR di akhir tahun;
- Bahwa Saksi mendapatkan THR sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang saksi terima dari Kabid Aset Bapak Erwin Letarius E. Laiyan;
- Bahwa saksi tidak terima THR untuk tahun 2019, tahun 2018 atau

Halaman 287 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



tahun 2021;

- Bahwa tidak ada SK dari Kabid masing-masing membagi THR sesuai jabatannya;
- Bahwa dalam menerima THR tidak ada tandatangan didaftar yang termuat untuk itu, saksi langsung diberikan amplop yang sudah ditulis nama oleh kepala bidang;
- Bahwa Saksi sebagai Kasubdit Perencanaan dan Inventarisasi Aset pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai PPTK;
- Bahwa tugas PPTK adalah Melaksanakan pekerjaan secara teknis;
- Bahwa benar saksi juga termasuk yang membuat Perjalanan Dinas sendiri;
- Bahwa kami yang tandatangan duluan baru dibawa ke Bendahara untuk ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala BPKAD;
- Bahwa kegiatan-kegiatan fiktif tersebut dikelola langsung oleh masing-masing Kepala Bidang;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

24. Saksi **STANISLAUS KENJAPLUAN, S.E.**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak dipaksa memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan





Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;

- Bahwa Saksi mengetahui ada tanda tangan saksi dalam pembayaran perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah.
- Bahwa Saksi pernah menerima dan juga tidak pernah menerima uang dari perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa dari 30 (tiga puluh) pembayaran perjalanan dinas yang ditandatangani oleh saksi yang riil sebanyak 8 (delapan) dan fiktif sebanyak 22 (dua puluh dua) sebagai berikut :

3078/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Ambon dari Kegiatan Finalisasi Laporan Keuangan	8.470.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0487/TU/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Ambon dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	8.470.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0214/TU/BPKAD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Sertifikasi Tanah Milik PEMDA	1.049.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0224/TU/BPKAD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Sertifikasi Tanah Milik PEMDA	2.443.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
0469/TU/BPKAD/IV/2020	BelanjaPerjalanan Dalam Darah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1.049.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
0490/TU/BPKAD/IV/2020	BelanjaLumsum a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	10.880.000,00	Dilaksanakan sesuai SPJ
2676/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Sertifikasi Tanah Milik PEMDA	3.245.000,00	Dilaksanakan sesuai SPJ
2940/UP/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Kormomolon dari Kegiatan Sertifikasi Tanah Milik PEMDA	2.384.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan dan tidak ada SPJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3034/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	2.443.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
4088/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	3.323.000,00	Dilaksanakan sesuai SPJ
4091/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	3.476.000,00	Dilaksanakan Sesuai SPJ
4270/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	1.049.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
4280/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	3.245.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4287/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	2.790.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4298/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	2.443.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4311/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Waerlabobar dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	3.476.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4323/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	1.049.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4332/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	3.245.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4339/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	2.970.000,00	Tidka pernah dilaksanakan
4350/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang	2.443.000,00	Tidak pernah dilaksanakan

Halaman 290 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Milik Daerah		
4363/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	3.476.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4031/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Molomaru dari Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	3.655.000,00	Tidak ada SPJ
4114/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Sertifikasi Tanah Pemda	3.245.000,00	Dilaksanakan sesuai SPJ
4117/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Sertifikasi Tanah PEMDA	1.049.000,00	Dilaksanakan sesuai SPJ
4121/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Sertifikasi Tanah PEMDA	2.443.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4132/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk pemanfaatan dan pemindatanganan	3.345.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4141/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Molomaru dari Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk pemanfaatan dan pemindatanganan	3.655.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4191/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Molomaru dari Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	3.655.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4251/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Opname fisik Aset tetap	3.245.000,00	Dilaksanakan sesuai SPJ
4256/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenjapluan, S.E. Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan opname fisik asset tetap	3.323.000,00	Dilaksanakan sesuai SPJ

- Bahwa Saksi menandatangani perjalanan dinas fiktif karena ada arahan dari Kabid Aset yakni oleh bapak Erwin Laterius E. Laiyan;
- **Bahwa pada saat itu kami semua dikumpulkan lalu Kabid Aset mengatakan bahwa tandatangan SPJ saja karena ini kebijakan dari depan atau dari Kepala BPKAD yakni Bapak Jonas Batlayeri, S.Sos;**

Halaman 291 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kebijakan dari Kepala BPKAD hanya disuruh tandatangan saja oleh Kabid Aset Bapak Erwin Laterius E. Laiyan;
- Bahwa yang menyerahkan SPJ fiktif untuk saksi tandatangan Ibu K. Sermatang selaku Bendahara BPKAD;
- Bahwa Uang untuk perjalanan dinas didapatkan dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan uang dari anggaran tersebut telah dicairkan semua;
- Bahwa benar daerah dirugikan dengan penyalahgunaan anggaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu uang sebanyak itu dinikmati oleh siapa;
- Bahwa SPJ fiktif tersebut ditandatangani ada yang sebagian setelah kegiatan yang tidak pernah dilakukan dan ada juga yang sekaligus dikumpulkan baru ditandatangani;
- Bahwa benar setelah tandatangan SPJ fiktif kami tidak diberikan uang nantinya kami akan dibayarkan pada akhir tahun sebagai uang THR;
- Bahwa untuk pemberian THR tidak sama karena yang staf tidak sama dengan yang punya jabatan;
- Bahwa saksi pernah menerima uang untuk THR di akhir tahun terima;
- Bahwa Saksi mendapatkan THR akhir tahun sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi terima dari Kabid Aset Bapak Erwin Letarius E. Laiyan;
- Bahwa Saksi tidak menerima THR untuk tahun 2019, tahun 2018 atau tahun 2021;
- Bahwa tidak ada SK dari Kabid masing-masing membagi THR sesuai jabatannya;
- Bahwa dalam menerima THR tidak ada tandatangan didaftar yang termuat untuk itu saksi langsung diberikan amplop yang sudah ditulis nama oleh kepala bidang;
- Bahwa benar saksi pernah bersama-sama dengan Sekrtaris BPKAD ibu Maria Gorety Batlayeri, Bendahara ibu Kristina Sematang dan Albyan Touwelly pergi ke rumah ibu Apolonia Laratmase untuk mengantarkan uang kepada Ibu Apolonia Laratmase di rumahnya namun saksi tidak tahu besar jumlah uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh mengantarkan uang tersebut namun saat itu saksi di hubungi oleh Bendahara untuk

Halaman 292 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu ibu Sekretaris mengantarkan uang tersebut bersama ibu Sekretaris;

- Bahwa yang masuk di rumah ibu Apolonia Laratmase pada waktu mengantarkan uang tersebut adalah Ibu Sekretaris Maria Gorety Batlayeri;
- Bahwa saat pemeriksaan di Penyidik kami ditunjukkan untuk melihat mana yang perjalanan fiktif dan mana yang riil;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan dikumpulkan untuk tandatangan SPJ fiktif oleh Kabid Aset bapak Erwin Laiyan ekitar Bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa hanya satu kali saksi mengantarkan uang bersama mereka kepada Ibu Apolonia Laratamase;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

25.Saksi **LODOWINA FABUMASE**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanda tangan saksi dalam pembayaran perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah;





- Bahwa Saksi pernah menerima dan juga tidak pernah menerima uang dari perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) pembayaran perjalanan dinas yang ditandatangani oleh saksi yang riil sebanyak 5 (lima) dan fiktif sebanyak 16 (enam belas) sebagai berikut:

0466/TU/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.n Lodowina Fabumase Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Inventarisasi Baranq Milik Daerah	1.115.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya dua hari
1234/TU/BPKAD/VII I/2020	Belanja Peijalanan Dinas Dalam Daerah.n Lowina Fabumase Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	3.599.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
2690/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah.n Lodvina Fabumase Ke KecamatanFordata dari Kegiatan Sertifikasi Tanah PEMDA	3.449.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
2928/UP/BPKAD/XI I/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ledovina Fabumase Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Sertifikasi Tanah PEMDA	1.085.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
3032/TU/BPKAD/XII /2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.n Lodowina Fabumase Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	2.075.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
3045/TU/BPKAD/XII /2020	Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah.n Lodowina Fabumase Ke KecmatanKormomolin dari Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati TentangStandar Biaya Pemerintah Daerah	2.576.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
4068/TU/BPKAD/XII /2020	Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah.n Lodowina Fabumase Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Inventarisasi Baranq Milik Daerah	1.085.000,00	Benar Dilaksanakan sesuai SPJ
4083/TU/BPKAD/XII /2020	Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah.n Lodowina Fabumase Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Inventarisasi Baranq Milik Daerah	3.356.000,00	Benar Dilaksanakan sesuai SPJ
4278/TU/BPKAD/XII /2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.n Lodowina Fabumase Ke KecamatanTanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	3.356.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
4304/TU/BPKAD/XII /2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.n Lodowina fabumase Ke KecamatanWertamrian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Baranq Milik Daerah	2.075.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
4315/TU/BPKAD/XII /2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.n Lodowina Fabumase Ke KecamatanWertamrian dari Kegiatan Pengelolaan	2.075.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.

Halaman 294 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



	Manajemen Barang Milik Daerah Daerah		
4330/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.n Lodowina Fabumase Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	3.356.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
4356/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.n Lodowina Fabumase Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	2.075.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
4125/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.n Lodowina Fabumase Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Sertifikasi Tanah Pemda	2.576.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
4137/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.n Lodowina Fabumase Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindatanganan	3.000.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
4148/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.n Lodowina Fabumase Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindatanganan	2.576.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
4154/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Lodowina Fabumase Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindatanganan	2.075.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
4248/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjaanan Dinas Dalam Daerah a.n Lodowina Fabumase Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Opname Fisik Aset Tetap	2.576.000,00	Benar Dilaksanakan sesuai SPJ
4255/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjaanan Dinas Dalam Daerah a.n Lodowina Fabumase Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Opname Fisik Aset Tetap	3.000.000,00	Benar Dilaksanakan sesuai SPJ
4040/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.n Lodowina Fabumase Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.599.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
4190/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Lodowina Fabumase Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.781.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.

- Bahwa saksi menandatangani perjalanan dinas fiktif karena ada arahan dari Kabid Aset yakni oleh Tedakwa Erwin Laterius E. Laiyan;
- **Bahwa pada saat itu kami semua dikumpulkan Terdakwa Erwin Laterius E. Laiyan selaku Kabid Aset dan ia mengatakan bahwa tandatangan SPJ saja karena ini kebijakan dari depan atau dari Kepala BPKAD yakni Bapak Jonas Batlayeri, S.Sos;**
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kebijakan dari Kepala BPKAD saudara

Halaman 295 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonas Batlayeri, S.Sos saksi hanya disuruh tandatangan saja oleh Kabid Aset Terdakwa Erwin Laterius E. Laiyan;

- Bahwa yang menyerahkan SPJ fiktif untuk saksi tandatangan adalah Ibu Kristina Sermatang selaku Bendahara BPKAD;
- Bahwa uang untuk perjalanan dinas didapatkan dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan uang dari anggaran tersebut telah dicairkan semua;
- Bahwa benar daerah dirugikan dengan penyalahgunaan anggaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu uang sebanyak itu dinikmati oleh siapa;
- Bahwa SPJ fiktif tersebut ditandatangani ada yang Sebagian setelah kegiatan yang tidak pernah dilakukan dan ada juga yang sekaligus dikumpulkan baru ditandatangani;
- Bahwa setelah tandatangan SPJ fiktif kami tidak diberikan uang nantinya kami akan dibayarkan pada akhir tahun sebagai uang THR;
- Bahwa untuk pemberian THR tidak sama karena yang staf tidak sama dengan yang punya jabatan;
- Bahwa saksi pernah menerima uang untuk THR di akhir tahun ;
- Bahwa Saksi mendapatkan THR akhir tahun sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi terima dari Kabid Aset Terdakwa Erwin Letarius E. Laiyan;
- Bahwa saksi tidak menerima THR untuk tahun 2019, tahun 2018 dan tahun 2021;
- Bahwa tidak ada SK dari Kabid masing-masing membagi THR sesuai jabatannya;
- Bahwa saat menerima THR tidak ada tandatangan daftar, saksi langsung diberikan amplop yang sudah ditulis nama oleh kepala bidang;
- Bahwa Saksi sebagai Staf Kasubid Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman dikumpulkan oleh Kabid Aset Terdakwa Erwin Letarius E. Laiyan untuk melaksanakan rapat di tahun 2020 untuk membicarakan kegiatan-kegiatan terkait dengan Aset seperti sertifikasi tanah milik Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Anggaran-anggaran kegiatan yang dilakukan oleh saksi

Halaman 296 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibidang Aset tersebut berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa dalam rapat-rapat ada perintahnya bahwa kalau mau turun perjalanan dinas bapak Kabid selalu mengatakan ada uang silakan jalan untuk perjalanan dinas dan setiap perjalanan dinas kami tidak selalu berhubungan dengan bendahara namun hanya dengan saksi bersama teman-teman dikumpulkan oleh Kabid Aset Terdakwa Erwin Letarius E. Laiyan;
- Bahwa Saksi tidak tahu adakah yang memerintahkan Kabid Aset Terdakwa Erwin Letarius E. Laiyan untuk perjalanan dinas tersebut namun setiap perjalanan dinas Kabid Aset Terdakwa Erwin Letarius E. Laiyan selalu memanggil saksi untuk melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa benar ada juga arahan dari Kabid Aset Terdakwa Erwin Letarius E. Laiyan untuk menandatangani SPJ fiktif seperti itu karena ada kebijakan dari pimpinan dalam hal ini Kepala BPKAD bapak Jonas Batlayeri, S.Sos;
- Bahwa tidak ada perjalanan dinas dalam daerah pada saat tingkat penyidikan sesuai fakta riilnya ada sedangkan pada pemeriksaan di tingkat penyidikan, penyidik bilang bahwa tidak jalan;
- Bahwa kegiatan-kegiatan fiktif tersebut dikelola oleh masing-masing kepala bidang;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

26. Saksi **YOHANA LARTUTUL, S.E.**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik sebanyak satu kali;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar;



- Bahwa Saksi tidak ditekan atau dipaksa dalam memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena ada masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanda tangan saksi dalam pembayaran perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah
- Bahwa saksi pernah menerima dan juga tidak pernah menerima uang dari perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa dari 22 (dua puluh dua) pembayaran perjalanan dinas yang ditandatangani oleh saksi yang riil sebanyak 4 (empat) dan fiktif sebanyak 18 (delapan belas);

1070/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohana Lartutul,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	3.581.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1121/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohana Lartutul,SE Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	2.740.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
1174/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohana Lartutul,SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan – BPKAD	1.115.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
1189/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohana Lartutul,SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	3.111.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
2842/TU/BPKAD/XI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohana Lartutul,SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	1.115.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
2867/TU/BPKAD/XI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohana Lartutul,SE Ke Kecamatan Nirunmas dari kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	2.740.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.





2871/TU/BPKAD/XI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohana Lartutul, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	3.476.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
2824/TU/BPKAD/XI/2020	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanan Lartutul, SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	3.111.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya dua hari.
2829/TU/BPKAD/XI/2020	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanan Lartutul, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	3.476.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
2917/UP/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohana Lartutul, SE Ke Kecamatan Wuarlabbobar dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	3.731.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
2919/UP/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohana Lartutul, SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	3.919.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
2920/UP/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohana Lartutul, SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	3.781.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
2977/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohana Lartutul, SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi Pemerintah Daerah	3.111.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya dua hari.
2992/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohana Lartutul, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi	3.476.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3001/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohana Lartutul, SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi	3.919.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3289/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohana Latutul, SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	3.030.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaannya sesuai dengan SPj
3304/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohana	2.740.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.



	Latutul, SE Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan		
3320/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohana Latutul, SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan LKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	3.111.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
3327/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohana Latutul, SE Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan LKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	2.740.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
3339/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohana Latutul, SE Ke Kecamatan Wuarlalobar dari Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan LKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	3.731.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
3354/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Daam daerah a.n Yohana Latutul, SE Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	2.740.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
4212/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Johana Lartutul, SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.919.000,00	Tidak pernah dilaksanakan

- Bahwa saksi menandatangani perjalanan dinas fiktif karena ada arahan dari Kabid Akuntansi dan Pelaporan Ibu Liberata Malirmasele;
- **Bahwa pada saat itu kami dikumpulkan lalu ibu Kabid Akuntansi dan pelaporan mengatakan bahwa tandatangan SPJ saja karena ini kebijakan dari Kepala BPKAD yakni Bapak Jonas Batlayeri, S.Sos;**
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kebijakan dari Kepala BPKAD saudara Jonas Batlayeri, S.Sos saksi hanya disuruh tandatangan saja oleh Kabid Akuntansi dan Pelaporan Ibu Liberata Malirmasele;
- Bahwa yang menyerahkan SPJ fiktif untuk saksi tandatangan adalah Ibu K. Sermatang selaku Bendahara BPKAD;
- Bahwa uang untuk perjalanan dinas didapatkan dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan uang dari anggaran tersebut telah dicairkan semua;

Halaman 300 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daerah dirugikan dengan penyalahgunaan anggaran tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu uang sebanyak itu dinikmati oleh siapa;
  - Bahwa SPJ fiktif tersebut ditandatangani ada yang sebagian setelah kegiatan yang tidak pernah dilakukan dan ada juga yang sekaligus dikumpulkan baru ditandatangani;
  - Bahwa setelah tandatangan SPJ fiktif kami tidak diberikan uang nantinya kami akan dibayarkan pada akhir tahun sebagai uang THR;
  - Bahwa pemberian THR tidak sama karena yang staf tidak sama dengan yang punya jabatan;
  - Bahwa Saksi mendapatkan THR Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi terima dari Ibu Marsiana Faburmase dan saksi belum mengembalikan uang tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak menerima THR untuk tahun 2019, tahun 2018 atau tahun 2021;
  - Bahwa tidak ada SK dari Kabid masing-masing membagi THR sesuai jabatannya;
  - Bahwa saksi tidak tandatnagan daftar saat terima THR, saksi langsung diberikan amplop yang sudah ditulis nama oleh kepala bidang;
  - Bahwa kalau terkait dengan kebijakan Kabid Akuntansi selalu mengadakan rapat dengan kami;
  - Bahwa terkait dengan tandatangan SPJ fiktif atas perintah Kepala BPKAD bapak Jonas Batlayeri, S.Sos kami tandatangan nanti akhir tahun baru mendapatkan fee dari tandatangan SPJ fiktif tersebut berupa THR;
  - Bahwa kalau THR yang didapatkan sesuai dengan bagian dari jumlah tandatangan SPJ fiktif tersebut;
  - Bahwa tidak ada perjalanan dinas dalam daerah dalam tingkat penyidikan sesuai fakta riilnya ada sedangkan pada pemeriksaan di tingkat penyidikan, penyidik bilang bahwa tidak jalan;
  - Bahwa kegiatan-kegiatan fiktif tersebut dikelola langsung oleh masing-masing Kepala bidang;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar

Halaman 301 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

27. Saksi **ITA MARIA LEUNUFNA**, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik;
- Bahwa tidak ada tekanan atau paksaan dalam memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanda tangan saksi dalam pembayaran perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah;
- Bahwa saksi pernah menerima dan juga tidak pernah menerima uang dari perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa dari 22 (dua puluh dua) pembayaran perjalanan dinas yang ditandatangani oleh saksi yang riil sebanyak 1 (satu) dan fiktif sebanyak 21 (dua puluh satu) sebagai berikut :

2823/TU/BPKAD /XI/2020	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ita Maria Lenufna,A.Md Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	Ita Maria Lenufna,A.Md	3.665.000,00
2831/TU/BPKAD /XI/2020	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ita Maria Lenufna,A.Md Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	Ita Maria Lenufna,A.Md	1.695.000,00
2849/TU/BPKAD /XI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ita Maria Lenufna,A.Md Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	Ita Maria Lenufna,A.Md	1.049.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2872/TU/BPKAD /XI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ita Maria Lenufna,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	Ita Maria Lenufna,A.Md	1.045.000,00
2914/UP/BPKAD /XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ita Maria Lenufna,A.Md Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	Ita Maria Lenufna,A.Md	3.245.000,00
1054/TU/BPKAD /VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ita Maria Leunufna,.Amd Ke Kecmatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	Ita Maria Leunufna,.Amd	2.384.000,00
2861/TU/BPKAD /XI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ita Maria Leunufna,A.Md Ke Kecamatan Wermaktian dari kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	Ita Maria Leunufna,A.Md	3.245.000,00
3295/TU/BPKAD /XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ita Maria Leunufna,A.Md Ke Kecamatan Wermakian dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	Ita Maria Leunufna,A.Md	3.323.000,00
3299/TU/BPKAD /XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ita Maria Leunufna,A.Md Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	Ita Maria Leunufna,A.Md	3.323.000,00
3310/TU/BPKAD /XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ita Maria Leunufna,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	Ita Maria Leunufna,A.Md	2.443.000,00
3318/TU/BPKAD /XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ita Maria Leunufna,A.Md Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan LKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	Ita Maria Leunufna,A.Md	1.895.000,00
3329/TU/BPKAD /XII/2020	elanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ita Maria Leunufna,A.Md Ke Kecamatan Nrunmas dari Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan LKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	Ita Maria Leunufna,A.Md	3.655.000,00
3345/TU/BPKAD /XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ita Maria Leunufna,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan LKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	Ita Maria Leunufna,A.Md	2.384.000,00
3355/TU/BPKAD /XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Daam daerah a.n Ita Maria Leunufna,A.Md Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Tindak	Ita Maria Leunufna,A.Md	3.245.000,00

Halaman 303 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





	Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah		
4034/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ita Maria Leunufna,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Ita Maria Leunufna,A.Md	1.895.000,00
4198/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ita Maria Leunufna,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Ita Maria Leunufna,A.Md	3.323.000,00
1126/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ita Maria Leunufna,Amd Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	Ita Maria Leunufna,Amd	2.790.000,00
1187/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ita Maria Leunufna,S.Md Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	Ita Maria Leunufna,S.Md	2.384.000,00
1196/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ita Maria Leunufna,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	Ita Maria Leunufna,A.Md	3.245.000,00
2976/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Ita Leunufna,A.Md Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi Pemerintah Daerah	Maria Ita Leunufna,A.Md	3.245.000,00
2993/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Ita Leunufna,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi	Maria Ita Leunufna,A.Md	849.000,00
3003/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria Ita Leunufna,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi	Maria Ita Leunufna,A.Md	3.655.000,00

- Bahwa saksi menandatangani perjalanan dinas fiktif karena ada arahan dari Kabid Akuntansi dan Pelaporan Terdakwa Liberata Malirmasele;
- Bahwa pada saat itu kami dikumpulkan lalu ibu Kabid Akuntansi dan pelaporan mengatakan bahwa tandatangan SPJ saja karena ini kebijakan dari Kepala BPKAD yakni Bapak Jonas Batlayeri, S.Sos;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kebijakan dari Kepala BPKAD saksi Jonas Batlayeri, S.Sos kami hanya disuruh tandatangan saja oleh Kabid Akuntansi dan Pelaporan Terdakwa Liberata Malirmasele;

Halaman 304 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan SPJ fiktif untuk saksi tandatangan Ibu K. Sermatang selaku Bendahara BPKAD;
  - Bahwa uang untuk perjalanan dinas didapatkan dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan uang dari anggaran tersebut telah dicairkan semua;
  - Bahwa daerah dirugikan dengan penyalahgunaan anggaran tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu uang sebanyak itu dinikmati oleh siapa;
  - Bahwa SPJ fiktif tersebut ditandatangani ada yang Sebagian setelah kegiatan yang tidak pernah dilakukan dan ada juga yang sekaligus dikumpulkan baru ditandatangani;
  - Bahwa setelah tandatangan SPJ fiktif kami tidak diberikan uang nantinya kami akan dibayarkan pada akhir tahun sebagai uang THR;
  - Bahwa pemberian THR tidak sama karena yang staf tidak sama dengan yang punya jabatan;
  - Bahwa Saksi mendapatkan THR akhir tahun sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) saksi terima dari Ibu Marsiana Faburmase dan saksi belum mengembalikan uang tersebut;
  - Bahwa saksi tidak menerima THR untuk tahun 2019, tahun 2018 atau tahun 2021
  - Bahwa tidak ada SK dari Kabid masing-masing membagi THR sesuai jabatannya;
  - Bahwa saksi tidak terdaftar yang termuat untuk itu, saksi langsung diberikan amplop yang sudah ditulis nama oleh kepala bidang;
  - Bahwa kalau terkait dengan SPJ fiktif untuk ditandatangani dengan kebijakan Kabid Akuntansi selalu mengadakan rapat dengan kami;
  - Bahwa terkait dengan tandatangan SPJ fiktif atas perintah Kepala BPKAD bapak Jonas Batlayeri, S.Sos kami tandatangan nanti akhir tahun baru mendapatkan fee dari tandatangan SPJ fiktif tersebut berupa THR;
  - Bahwa kalau THR yang didapatkan sesuai dengan bagian dari jumlah tandatangan SPJ fiktif tersebut;
  - Bahwa tidak ada perjalanan dinas dalam daerah dalam tingkat penyidikan sesuai fakta riilnya ada sedangkan pada pemeriksaan di tingkat penyidikan, penyidik bilang bahwa tidak jalan;
  - Bahwa setahu saksi kalau kegiatan-kegiatan fiktif tersebut dikelola oleh masing-masing kepala bidang;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan

Halaman 305 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

28. Saksi **MINA KOBARUBU**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik sebanyak satu kali;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak ditekan atau dipaksa dalam memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanda tangan saksi dalam pembayaran perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah;
- Bahwa saksi pernah menerima dan juga tidak pernah menerima uang dari perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa dari 22 (dua puluh dua) pembayaran perjalanan dinas yang ditandatangani oleh saksi yang riil sebanyak 1 (satu) dan fiktif sebanyak 21 (dua puluh satu);

1	1122/TU/BPK AD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Mina Kamarubun Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	Mina Kamarubun	2,638,000.00
2	1059/TU/BPK AD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Mina Komarubun Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	Mina Komarubun	2,988,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	1179/TU/BPK AD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Mina Kobarubun Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	Mina Kobarubun	2,988,000.00
4	1193/TU/BPK AD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Mina Kobarubun Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	Mina Kobarubun	2,638,000.00
5	2820/TU/BPK AD/XI/2020	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Mina Kobarubun Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	Mina Kobarubun	2,988,000.00
6	2830/TU/BPK AD/XI/2020	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Mina Kobarubun Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	Mina Kobarubun	3,356,000.00
7	2846/TU/BPK AD/XI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Mina Kobarubun Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	Mina Kobarubun	2,988,000.00
8	2857/TU/BPK AD/XI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Mina Kobarubun Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	Mina Kobarubun	3,449,000.00
9	2877/TU/BPK AD/XI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Mina Kobarubun Ke Kecamatan Wuarlabobar dari kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	Mina Kobarubun	3,599,000.00
10	2911/UP/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Mina Komarubun Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	Mina Komarubun	3,449,000.00
11	2915/UP/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Mina Komarubun Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	Mina Komarubun	3,599,000.00
12	2979/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Mina Kobarubun Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi	Mina Kobarubun	3,000,000.00
13	2986/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Mina	Mina Kobarubun	2,075,000.00

Halaman 307 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



		Kobarubun Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi		
14	2997/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Mina Kobarubun Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi	Mina Kobarubun	3,449,000.00
15	3290/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Mina Komarubun Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	Mina Komarubun	2,988,000.00
16	3306/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Mina Komarubun Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	Mina Komarubun	2,638,000.00
17	3321/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Mina Komarubun Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan LKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	Mina Komarubun	3,000,000.00
18	3335/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Mina Komarubun Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan LKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	Mina Komarubun	3,449,000.00
19	3341/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Mina Komarubun Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan LKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	Mina Komarubun	3,599,000.00
20	3351/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Daam daerah a.n Mina Komarubun Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	Mina Komarubun	2,576,000.00
21	4209/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Mina Kobarubun Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Mina Kobarubun	2,650,000.00

Halaman 308 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





22	4045/TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Mina Komarubun Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Mina Komarubun	2,650,000.00
----	----------------------------	--	----------------	--------------

- Bahwa saksi menandatangani perjalanan dinas fiktif karena ada arahan dari Kabid Akuntansi dan Pelaporan Ibu Liberata Malirmasele;
- Bahwa pada saat itu kami dikumpulkan lalu ibu Kabid Akuntansi dan pelaporan mengatakan bahwa tandatangan SPJ saja karena ini kebijakan dari Kepala BPKAD yakni Bapak Jonas Batlayeri, S.Sos;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa arahan dari Kepala BPKAD yakni Bapak Jonas Batlayeri, S.Sos saksi hanya disuruh tandatangan saja oleh Kabid Akuntansi dan Pelaporan Ibu Liberata Malirmasele;
- Bahwa yang menyerahkan SPJ fiktif untuk saksi tandatangan Ibu K. Sermatang selaku Bendahara BPKAD;
- Bahwa uang untuk perjalanan dinas didapatkan dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan uang dari anggaran tersebut telah dicairkan semua;
- Bahwa benar daerah dirugikan dengan penyalahgunaan anggaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang sebanyak itu dinikmati oleh siapa;
- Bahwa SPJ tersebut ditandatangani ada yang Sebagian setelah kegiatan yang tidak pernah dilakukan dan ada juga yang sekaligus dikumpulkan baru ditandatangani;
- Bahwa setelah tandatangan SPJ fiktif kami tidak diberikan uang nantinya kami akan dibayarkan pada akhir tahun sebagai uang THR;
- Bahwa pembagian THR tidak sama karena yang staf tidak sama dengan yang punya jabatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan THR sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) saksi terima dari Ibu Marsiana Faburmase dan saksi belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menerima THR untuk tahun 2019, tahun 2018 atau tahun 2021;
- Bahwa tidak ada SK dari Kabid masing-masing membagi THR sesuai jabatannya;
- Bahwa dalam menerima THR saksi tidak tandatangan daftar, saksi langsung diberikan amplop yang sudah ditulis nama oleh kepala bidang;

Halaman 309 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Bahwa mengenai SPJ Fiktif terkait dengan kebijakan Kabid Akuntansi selalu mengadakan rapat dengan kami;
- Bahwa terkait dengan tandatangan SPJ fiktif atas perintah Kepala BPKAD bapak Jonas Batlayeri, S.Sos kami tandatangan nanti akhir tahun baru mendapatkan fee dari tandatangan SPJ fiktif tersebut berupa THR;
- Bahwa THR yang didapatkan sesuai dengan bagian dari jumlah tandatangan SPJ fiktif tersebut;
- Bahwa tidak ada perjalanan dinas dalam daerah dalam tingkat penyidikan sesuai fakta riilnya ada sedangkan pada pemeriksaan di tingkat penyidikan, penyidik bilang bahwa tidak jalan;
- Bahwa setahu saksi kalau kegiatan-kegiatan fiktif tersebut dikelola langsung oleh masing-masing Kepala bidang;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan Terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

29. Saksi **JULIANA EMILIA PELAMONIA**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dan ditekan dalam memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena ada masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada tanda tangan saksi dalam pembayaran perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah;
- Bahwa saksi pernah menerima dan juga tidak pernah menerima uang dari perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa dari 8 (delapan) pembayaran perjalanan dinas yang ditandatangani oleh saksi yang riil sebanyak 1 (satu) dan fiktif sebanyak 7 (tujuh) :

1120/TU/BPKA D/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Juliana.E.Pelamonia,SE Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	3.208.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1183/TU/BPKA D/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Juliana E.Pelamonia,SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	3.140.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1192/TU/BPKA D/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Juliana E.Pelamonia,SE Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	3.208.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3316/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n J. E. Pelamonia, SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan LKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	3.624.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3327./TU/BPK AD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n J. E. Pelamonia, SE Ke Kecamatan Nrunmas dari Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan LKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	3.208.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3343/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n J.E.Pelamonia,SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan LKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	4.750.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4211/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Juliana E. Pelamonia, SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	4.750.000,00	Tidak pernah dilaksanakan

- Bahwa saksi menandatangani perjalanan dinas fiktif karena ada arahan dari Kabid Akuntansi dan Pelaporan Ibu Liberata Malirmasele;
- Bahwa pada saat itu kami dikumpulkan lalu ibu Kabid Akuntansi dan pelaporan mengatakan bahwa tandatangan SPJ saja karena ini kebijakan dari Kepala BPKAD yakni Bapak Jonas Batlayeri, S.Sos;

Halaman 311 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa kebijakan dari Kepala BPKAD Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos hanya disuruh tandatangan saja oleh Kabid Akuntansi dan Pelaporan Terdakwa Liberata Malirmasele;
- Bahwa yang menyerahkan SPJ fiktif untuk saksi tandatangan adalah Ibu K. Sermatang selaku Bendahara BPKAD yang menyerahkan SPJ fiktif untuk saksi tandatangan;
- Bahwa uang untuk perjalanan dinas didapatkan dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan uang dari anggaran tersebut telah dicairkan semua;
- Bahwa daerah dirugikan dengan penyalahgunaan anggaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang sebanyak itu dinikmati oleh siapa;
- Bahwa SPJ fiktif tersebut ditandatangani ada yang sebagian setelah kegiatan yang tidak pernah dilakukan dan ada juga yang sekaligus dikumpulkan baru ditandatangani;
- Bahwa benar setelah tandatangan SPJ fiktif kami tidak diberikan uang nantinya kami akan dibayarkan pada akhir tahun sebagai uang THR;
- Bahwa pemberian THR tidak sama karena yang staf tidak sama dengan yang punya jabatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saksi terima dari Ibu Marsiana Faburmase dan saksi belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menerima THR untuk tahun 2019, tahun 2018 atau tahun 2021;
- Bahwa tidak ada SK dari Kabid masing-masing membagi THR sesuai jabatannya;
- Bahwa dalam menerima THR tidak ada tandatangan didaftar yang termuat untuk itu, saksi langsung diberikan amplop yang sudah ditulis nama oleh kepala bidang;
- Bahwa terkait dengan SPJ fiktif untuk ditandatangani terkait kebijakan Kabid Akuntansi selalu mengadakan rapat dengan kami;
- Bahwa terkait dengan tandatangan SPJ fiktif atas perintah Kepala BPKAD bapak Jonas Batlayeri, S.Sos kami tandatangan nanti akhir tahun baru mendapatkan fee dari tandatangan SPJ fiktif tersebut berupa THR;
- Bahwa THR yang didapatkan sesuai dengan bagian dari jumlah tandatangan SPJ fiktif tersebut;
- Bahwa tidak ada perjalanan dinas dalam daerah dalam tingkat

Halaman 312 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidikan sesuai fakta riilnya ada sedangkan pada pemeriksaan di tingkat penyidikan, penyidik bilang bahwa tidak jalan;

- Bahwa setahu saksi kalau kegiatan-kegiatan fiktif tersebut Dikelola langsung oleh masing-masing Kepala bidang;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

30. Saksi **ALOWSIUS ONGIRWALU, SE**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanda tangan saksi dalam pembayaran perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah;
- Bahwa saksi pernah menerima dan juga tidak pernah menerima uang dari perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa dari 43 (empat puluh tiga) pembayaran perjalanan dinas yang ditandatangani oleh saksi yang riil sebanyak 5 (lima) dan fiktif sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dan dari 38 (tiga puluh delapan) SPJ Fiktif tersebut sebagian ada yang bukan tandatangan saksi atau dipalsukan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0156/TU/BPKAD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	4.040.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPj
0161/TU/BPKAD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	3.935.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPj
0242/TU/BPKAD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Rapat - Rapat oordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	4.600.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0288/TU/BPKAD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	4.600.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0378/UP/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	3.935.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0639/TU/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	4.370.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0600/TU/BPKAD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	3.935.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPj
0785/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	4.370.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPj
0799/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	3.935.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1038/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan BPKAD	2.990.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1095/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	3.570.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1131/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus	4.520.000,00	Tidak pernah dilaksanakan

Halaman 314 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA		
1168/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan BPKAD	2.490.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1201/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	4.750.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1255/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	2.990.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2707/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alowisus Ongirwalu, SE ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	3.935.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2737/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n A.Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	3.570.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2746/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alowisus Ongirwalu, SE ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	3.140.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2784/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	3.935.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2813/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n A.Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	3.570.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2831/TU/BPKAD/X/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengembangan Aplikasi SIMDA Keuangan dan Jaringan	1.370.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
2880/TU/BPKAD/XI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Molo Maru dari kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	4.750.000,00	Tidak pernah dilaksanakan

Halaman 315 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2841/TU/BPKAD/XI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowysus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	1.370.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan hanya satu hari
3163/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowysus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	1.370.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3166/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowysus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	1.370.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3400/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	3.935.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3410/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Wertamrian dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	2.690.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3414/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Selaru dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	3.570.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3421/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	1.370.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3433/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	4.520.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3718/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Wertamrian dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	2.690.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3867/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	4.520.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3543/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan	2.690.000,00	Tidak pernah dilaksanakan

Halaman 316 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD		
3563/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	3.570.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3573/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	3.935.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3590/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	2.690.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3598/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	3.570.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3638/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	3.935.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3648/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	3.570.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4039/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	4.426.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
4023/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowsius Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	4.426.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3602/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	3.208.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3982/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu, SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	4.190.000,00	Tidak pernah dilaksanakan

- Bahwa saksi menandatangani perjalanan dinas fiktif karena ada arahan dari Sekretaris BPKAD yakni oleh Ibu Maria Batlayeri;
- Bahwa pada saat itu kami dikumpulkan dalam satu ruangan rapat kemudian ibu Sekretaris Maria Batlayeri mengatakan dengan bahasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Katong ada kebijakan untuk kegiatan jadi nantinya SPJ ada yang disiapkan untuk tandatangan, jadi kita akan turun kegiatan namun ada sebagian yang ditandatangani untuk kebijakan;*

- Bahwa yang membuat kebijakan yakni saksi Jonas Batlayeri, S.Sos selaku Kepala Badan Perencanaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD);
- Bahwa kebijakan Kepala BPKAD Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos tersebut yakni kami disuruh menandatangani SPJ fiktif untuk membayar tunjangan hari raya (THR) seperti Natal, Idul fitri dan Paskah;
- Bahwa yang menyerahkan SPJ fiktif untuk saksi tandatangan adalah Ibu K. Sermatang selaku Bendahara BPKAD;
- Bahwa uang untuk perjalanan dinas didapatkan dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan uang dari anggaran tersebut telah dicairkan semua;
- Bahwa benar daerah dirugikan dengan penyalahgunaan anggaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang sebanyak itu dinikmati oleh siapa;
- Bahwa SPJ tersebut ditandatangani ada yang Sebagian setelah kegiatan yang tidak pernah dilakukan dan ada juga yang sekaligus dikumpulkan baru ditandatangani;
- Bahwa setelah tandatangan SPJ fiktif kami tidak diberikan uang nantinya kami akan dibayarkan pada akhir tahun sebagai uang THR;
- Bahwa pemberian THR tidak sama karena yang staf tidak sama dengan yang punya jabatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Sekretaris saksi Maria G. Batlayeri dan saksi belum kembalikan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak menerima THR untuk tahun 2019, tahun 2018 atau tahun 2021;
- Bahwa tidak ada SK dari Kabid masing-masing membagi THR sesuai jabatannya;
- Bahwa saksi tidak tandatangan saat terima THR, saksi langsung diberikan amplop yang sudah ditulis nama oleh kepala bidang;
- Bahwa ada perintah dari ibu Sekretaris untuk pembayaran THR di akhir tahun;

Halaman 318 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tidak ada perjalanan dinas dalam daerah dalam tingkat penyidikan sesuai fakta riilnya ada sedangkan pada pemeriksaan di tingkat penyidikan, penyidik bilang bahwa tidak jalan;
- Bahwa kegiatan-kegiatan fiktif tersebut Dikelola langsung oleh masing-masing Kepala bidang;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

31. Saksi **PAULUS TITIRLOLOBY, A.Md**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ditekan atau dipaksa dalam memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanda tangan saksi dalam pembayaran perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah;
- Bahwa saksi pernah menerima dan juga tidak pernah menerima uang dari perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa dari 46 (empat puluh enam) pembayaran perjalanan dinas yang ditandatangani oleh saksi yang riil sebanyak 21 (dua puluh satu) dan fiktif sebanyak 25 (dua puluh lima) dan dari 25 (dua puluh lima) SPJ Fiktif tersebut sebagian ada yang bukan tandatangan saksi atau dipalsukan sebagai berikut :

Halaman 319 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0379/UP/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulius Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan RPembinaan Dana Bos	3.935.000,00	Tidak ada spj dan tidak pernah dilaksanakan
0642/TU/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	4.040.000,00	Tidak ada spj dan tidak pernah dilaksanakan
2611/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n P.Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	4.520.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
1210/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalm Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Kegiatan Pengembangan Aplikasi SIMDA Keuangan dan Jaringan	1.370.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu sampai dua hari.
1214/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalm Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Kegiatan Pengembangan Aplikasi SIMDA Keuangan dan Jaringan	1.370.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu sampai dua hari.
1162/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan BPKAD	3.274.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1251/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.570.000,00	Tidak ada spj dan tidak pernah dilaksanakan
2967/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerahn an. Paulus Titirloby, A.Md ke Kecamatan Kormomolin dari kegiatan pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	2.490.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPj
2830/TU/BPKAD/X/2020	nBelanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Paulus Titirloby, A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengembangan Aplikasi SIMDA Keuangan dan Jaringan\	1.370.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu sampai dua hari
1047/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n P.Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan BPKAD	3.570.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu sampai dua hari
0171/TU/BPKAD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Monitoring	2.690.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu sampai dua hari

Halaman 320 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah		
2718/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Paulus Titirloby, A.Md ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	3.140.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPj
2744/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Paulus Titirloby, A.Md ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	3.208.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
3503/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Paulus Titirloby, A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	1.370.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0127/TU/BPKAD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	3.935.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0151/TU/BPKAD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	4.370.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0158/TU/BPKAD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	4.040.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0239/TU/BPKAD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Rapat - Rapat oordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	4.370.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0270/TU/BPKAD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	4.370.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
0304/TU/BPKAD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	3.935.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu sampai dua hari
0543/TU/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	3.058.000,00	Tidak ada SPj dan tidak pernah dilaksanakan
0609/TU/BPKAD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a. Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Rapat - Rapat	4.370.000,00	Tidak pernah dilaksanakan

Halaman 321 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah		
0781/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	4.600.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0807/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	4.370.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPj
2779/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	3.208.000,00	Tidak pernah dilaksanakan.
3159/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	1.370.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu sampai dua hari
3175/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	1.370.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu sampai dua hari
3378/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Wuarlabobar dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	4.520.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3404/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Wermaktian dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	3.274.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3419/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	1.370.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu sampai dua hari
3430/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	4.190.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPj.
3466/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	3.570.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu sampai dua hari

Halaman 322 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3876/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Fordata dari kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	4.190.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPj
3904/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	4.750.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3539/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	3.274.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3558/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	4.520.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3594/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	3.140.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPj
3616/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	3.935.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3621/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	4.190.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPj
3629/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	4.520.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu sampai dua hari
3993/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	3.140.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPj
4006/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.208.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPj
4166/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.208.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1043/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus	3.935.000,00	Benar dilaksanakan

Halaman 323 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





	Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan BPKAD		namun hanya satu sampai dua hari
0099/UP/BPKAD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.935.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
3645/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Paulus Titirloby,A.Md Ke Kecamatan Wotamrian dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	3.274.000,00	Tidak ada spj dan tidak pernah dilaksanakan

- Bahwa saksi menandatangani perjalanan dinas fiktif karena ada arahan dari Sekretaris BPKAD yakni oleh Ibu Maria Batlayeri;
- Bahwa pada saat itu kami dikumpulkan dalam satu ruangan rapat kemudian ibu Sekretaris Maria Batlayeri mengatakan dengan bahasa *Katong ada kebijakan untuk kegiatan jadi nantinya SPJ ada yang disiapkan untuk tandatangan, jadi kita akan turun kegiatan namun ada sebagian yang ditandatangani untuk kebijakan;*
- Bahwa yang membuat kebijakan yakni saksi Jonas Batlayeri, S.Sos selaku Kepala Badan Perencanaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD);
- Bahwa kebijakan tersebut yakni kami disuruh menandatangani SPJ fiktif untuk membayar tunjangan hari raya (THR) seperti Natal, Idul fitri dan Paskah;
- Bahwa yang menyerahkan SPJ fiktif untuk saksi tandatangan adalah Ibu K. Sermatang selaku Bendahara BPKAD;
- Bahwa Uang untuk perjalanan dinas didapatkan dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan uang dari anggaran tersebut telah dicairkan semua;
- Bahwa daerah dirugikan dengan penyalahgunaan anggaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang sebanyak itu dinikmati oleh siapa;
- Bahwa SPJ tersebut ditandatangani ada yang Sebagian setelah kegiatan yang tidak pernah dilakukan dan ada juga yang sekaligus dikumpulkan baru ditandatangani;
- Bahwa setelah tandatangan SPJ fiktif kami tidak diberikan uang nantinya kami akan dibayarkan pada akhir tahun sebagai uang THR;
- Bahwa pemberian THR tidak sama karena yang staf tidak sama dengan yang punya jabatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari

Halaman 324 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Sekretaris ibu Maria G. Batlayeri dan saksi belum mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa saksi tidak menerima THR untuk tahun 2019, tahun 2018 dan tahun 2021;
- Bahwa tidak ada SK dari Kabid masing-masing membagi THR sesuai jabatannya;
- Bahwa saksi tidak tandatangan daftar saat terima THR, saksi langsung diberikan amplop yang sudah ditulis nama oleh kepala bidang;
- Bahwa ada perintah dari ibu Sekretaris untuk pembayaran THR di akhir tahun;
- Bahwa tidak ada perjalanan dinas dalam daerah dalam tingkat penyidikan sesuai fakta riilnya ada sedangkan pada pemeriksaan di tingkat penyidikan, penyidik bilang bahwa tidak jalan;
- Bahwa setahu saksi kalau kegiatan-kegiatan fiktif tersebut dikelola oleh masing-masing Kepala Bidang;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

32. Saksi **MARTHIN MATHIAS RATNO ADHI TITIRLOLOBY, S.E**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ditekan atau dipaksa dalam memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan



anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;

- Bahwa saksi mengetahui ada tanda tangan saksi dalam pembayaran perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah;
- Bahwa saksi pernah menerima dan juga tidak pernah menerima uang dari perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa dari 53 (lima puluh tiga) pembayaran perjalanan dinas yang ditandatangani oleh saksi yang riil sebanyak 15 (lima belas) dan fiktif sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sebagai berikut:

0132/TU/BPKAD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titirloloby,SE Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	3.058.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
0143/TU/BPKAD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin.M.R.A.Titirloloby,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	4.040.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
0238/TU/BPKAD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titirloloby,SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Rapat - Rapat oordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	4.370.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
0269/TU/BPKAD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titirloloby,SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	4.370.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
0542/TU/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah a.n Marthin.M.R.A.Titirloloby,SE Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	3.058.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
0555/TU/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah a.n Marthin.M.R.A.Titirloloby,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	3.173.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
0560/TU/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah a.n Marthin.M.R.A.Titirloloby,SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	4.040.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
0619/TU/BPKAD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n M.M.R.A.Titirloloby,SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari	4.370.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah		
0626/TU/BPKAD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n M.M.R.Titirloloby, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	3.935.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
0687/TU/BPKAD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n M.M.R.Titirloloby, SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	4.190.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
0673/TU/BPKAD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n M.M.R.Titirloloby, SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	3.570.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
0692/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin.M.M.R.Titirloloby, SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	4.520.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
0718/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n M.M.R.A.Titirloloby, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	3.935.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ.
0741/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n M.M.R.A.Titirloloby, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	3.935.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
0874/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titirloloby, SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	4.600.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
0884/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titirloloby, SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	4.040.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1069/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titirloloby, SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	4.190.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1125/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titirloloby, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	3.935.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
1078/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titirloloby, SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	2.990.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
1094/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin	3.570.000,00	Tidak pernah dilaksanakan

Halaman 327 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	M.R.A.Titrloloby,SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial		
1104/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titrloloby,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	4.040.000,00	Tidak pernah dilaksanakan
1118/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titrloloby,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	4.040.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
1184/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin.M.R.A.Titrloloby,SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	3.140.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
1226/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titrloloby,SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengendalian Hiba Bansos	3.274.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan.
1243/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin.M.R.A.Titrloloby,SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.935.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
2607/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin.M.R.A.Titrloloby,SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	4.750.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
2259/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titrloloby,SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengendalian Hiba Bansos	2.990.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
2735/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin.M.R.Titrloloby,SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	3.570.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
2817/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titrloloby,SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	3.424.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
2824/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titrloloby,SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	3.140.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
3471/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titrloloby,SE Ke Kecamatan Waurlabobar dari Kegiatan Pembinaan Pola	4.040.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan

Halaman 328 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penggaran SKPD		
3488/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titirloloby,SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	3.935.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
3491/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titirloloby,SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	3.274.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
3496/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titirloloby,SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	2.990.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
3499/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titirloloby,SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	3.274.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
3508/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titirloloby,SE Ke Kecamatan Wuarlalobor dari Kegiatan Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	4.370.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
3510/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titirloloby,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	4.600.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
3517/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titirloloby,SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	3.935.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
3522/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titirloloby,SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	4.600.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
3664/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titirloloby,SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	3.935.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
3670/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titirloloby,SE Ke Kecamatan Wuarlalobor dari Kegiatan Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	3.140.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
3671/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titirloloby,SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	3.570.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
3909/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin	4.426.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan

Halaman 329 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	M.R.A.Titirloloby,SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial		
4017/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin.M.R.A.Titirloloby,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	4.190.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan
4178/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin.M.R.A.Titirloloby,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	4.190.000,00	Tidak Pernah dilaksanakan

- Bahwa saksi menandatangani perjalanan dinas fiktif karena ada arahan dari Kabid Anggaran almarhum bapak Fransisco P. Bwariat;
- Bahwa pada saat itu Kabid Anggaran mengatakan bahwa tandatangan SPJ saja karena ini kebijakan dari Kepala BPKAD yakni Bapak Jonas Batlayeri, S.Sos;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kebijakan dari Kepala BPKAD Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos hanya disuruh tandatangan saja oleh Kabid Anggaran almarhum Bapak Fransisco P. Bwariat;
- Bahwa yang menyerahkan SPJ fiktif untuk saksi tandatangan adalah Ibu K. Sermatang selaku Bendahara BPKAD;
- Bahwa uang untuk perjalanan dinas didapatkan dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan uang dari anggaran tersebut telah dicairkan semua;
- Bahwa benar daerah dirugikan dengan penyalahgunaan anggaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang sebanyak itu dinikmati oleh siapa;
- Bahwa SPJ tersebut ditandatangani ada yang Sebagian setelah kegiatan yang tidak pernah dilakukan dan ada juga yang sekaligus dikumpulkan baru ditandatangani;
- Bahwa setelah tandatangan SPJ fiktif kami tidak diberikan uang nantinya kami akan dibayarkan pada akhir tahun sebagai uang THR;
- Bahwa pemberian THR tidak sama karena yang staf tidak sama dengan yang punya jabatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima dari Bendahara BPKAD ibu Kristina Sermatang;
- Bahwa Saksi tidak menerima THR untuk tahun 2019, tahun 2018 dan tahun 2021;

Halaman 330 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Bahwa tidak ada SK dari Kabid masing-masing membagi THR sesuai jabatannya;
- Bahwa saksi tidak tandatangan daftar saat itu, saksi langsung diberikan amplop yang sudah ditulis nama oleh kepala bidang;
- Bahwa tidak ada perjalanan dinas dalam daerah dalam tingkat penyidikan sesuai fakta riilnya ada sedangkan pada pemeriksaan di tingkat penyidikan, penyidik bilang bahwa tidak jalan;
- Bahwa kegiatan-kegiatan fiktif tersebut dikelola oleh masing-masing Kepala bidang;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

33. Saksi **VIKTORIANUS MARANRESI, S.ST.Par, SE**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena Masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanda tangan saksi dalam pembayaran perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah.

Halaman 331 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Bahwa saksi pernah menerima dan juga tidak pernah menerima uang dari perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa dari 49 (empat puluh sembilan) pembayaran perjalanan dinas yang ditandatangani oleh saksi yang riil sebanyak 11 (sebelas) dan fiktif sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sebagai berikut :

0126/TU/BPKA D/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktorianus Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	3,935,000.00
0684/TU/BPKA D/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktorianus Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	3,935,000.00
1264/TU/BPKA D/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktorianus Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3,058,000.00
2260/TU/BPKA D/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktorianus Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengendalian Hiba Bansos	2,990,000.00
2825/TU/BPKA D/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n V.Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	3,140,000.00
3462/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n V.Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	2,990,000.00
3497/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktorianus Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	2,990,000.00
4011/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktorianus Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3,140,000.00
4172/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktorianus Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3,140,000.00
0155/TU/BPKA D/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktorianus Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	4,040,000.00
0273/TU/BPKA D/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktorianus Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	3,570,000.00
0547/TU/BPKA D/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah a.n Viktorianus Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	4,040,000.00
0622/TU/BPKA D/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktorianus Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	4,600,000.00
0691/TU/BPKA D/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktor Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Wuarlabor dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	4,520,000.00
0712/TU/BPKA D/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n V.Maranressy,ST.Par Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	4,750,000.00
0723/TU/BPKA	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n	3,274,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D/VI/2020	V.Maranressy,A.ST.Par Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	
0736/TU/BPKA D/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n V.Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	4,750,000.00
0746/TU/BPKA D/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n V.Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	3,274,000.00
0875/TU/BPKA D/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktorianus Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	4,600,000.00
0879/TU/BPKA D/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktorianus Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	4,040,000.00
1090/TU/BPKA D/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktorianus Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	3,274,000.00
1100/TU/BPKA D/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktorianus Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Wuarlabor dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	4,370,000.00
1117/TU/BPKA D/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktorianus Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	4,600,000.00
1217/TU/BPKA D/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktorianus Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	3,570,000.00
1221/TU/BPKA D/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktorianus Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pengendalian Hiba Bansos	3,570,000.00
2608/TU/BPKA D/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n V.Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	4,750,000.00
2736/TU/BPKA D/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n V.Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	3,570,000.00
2812/TU/BPKA D/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n V.Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	3,570,000.00
3465/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n V.Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	3,570,000.00
3475/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktorianus Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	4,040,000.00
3481/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktorianus Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	3,570,000.00
3504/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n V.Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	4,600,000.00
3519/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktorianus Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	4,040,000.00
3525/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktorianus Maranressy,S.ST.Par Ke Kecamatan Wuarlabor dari Kegiatan Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	4,370,000.00
3531/TU/BPKA	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n	4,370,000.00

Halaman 333 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb





D/XII/2020	Viktorianus Maranressy, S.ST. Par Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	
3666/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktorianus Maranressy, S.ST. Par Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	4,370,000.00
3672/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktorianus Maranressy, S.ST. Par Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	3,570,000.00
3676/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktorianus Maranressy, S.ST. Par Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	3,274,000.00
3910/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Viktorianus Maranressy, S.ST. Par Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	4,520,000.00

- Bahwa saksi menandatangani perjalanan dinas fiktif karena ada arahan dari Kepala Bidang Perbendaharaan yakni oleh Ibu Clementina Oratmangun;
- Bahwa pada saat itu kami dikumpulkan dalam satu ruangan rapat Perbendaharaan kemudian Ibu Clementina Oratmangun mengatakan dengan bahasa *Katong ada kebijakan untuk kegiatan jadi nantinya SPJ ada yang disiapkan untuk tandatangan, jadi kita akan turun kegiatan namun ada sebagian yang ditandatangani untuk kebijakan;*
- Bahwa yang membuat kebijakan yakni Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos selaku Kepala Badan Perencanaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kebijakan dari Kepala BPKAD Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos hanya disuruh tandatangan oleh Ibu Clementina Oratmangun;
- Bahwa yang menyerahkan SPJ fiktif untuk saksi tandatangan Ibu K. Sermatang selaku Bendahara BPKAD;
- Bahwa uang untuk perjalanan dinas didapatkan dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan uang dari anggaran tersebut telah dicairkan semua;
- Bahwa benar daerah yang dirugikan dengan penyalahgunaan anggaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang sebanyak itu dinikmati oleh siapa;
- Bahwa SPJ fiktif tersebut ditandatangani ada yang Sebagian setelah kegiatan yang tidak pernah dilakukan dan ada juga yang sekaligus dikumpulkan baru ditandatangani;
- Bahwa setelah tandatangan SPJ fiktif kami tidak diberikan uang nantinya kami akan dibayarkan pada akhir tahun sebagai uang THR;

Halaman 334 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian THR tidak sama karena yang staf tidak sama dengan yang punya jabatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan THR sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Kabid Perbendaharaan ibu Klementina Oratmangun dan saksi belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi menerima THR untuk tahun 2019, tahun 2018 dan tahun 2021;
- Bahwa tidak ada SK dari Kabid masing-masing membagi THR sesuai jabatannya;
- Bahwa saat terima THR tidak tandatangan daftar, saksi langsung diberikan amplop yang sudah ditulis nama oleh kepala bidang;
- Bahwa ada perintah dari ibu Kabid Perbendaharaan untuk pembayaran THR di akhir tahun;
- Bahwa tidak ada perjalanan dinas dalam daerah dalam tingkat penyidikan sesuai fakta riilnya ada sedangkan pada pemeriksaan di tingkat penyidikan, penyidik bilang bahwa tidak jalan;
- Bahwa setahu saksi kalau kegiatan-kegiatan fiktif tersebut dikelola oleh masing-masing Kepala Bidang;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

34. Saksi **NACI MARTHAFINA HIDUNGORAN**, dibawah janji didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik;
- Bahwa tidak ada tekanan atau paksaan dalam memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena ada

Halaman 335 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;

- Bahwa saksi mengetahui ada tanda tangan saksi dalam pembayaran perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah
- Bahwa saksi pernah menerima dan juga tidak pernah menerima uang dari perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) pembayaran perjalanan dinas yang ditandatangani oleh saksi yang riil sebanyak 6 (enam) dan fiktif sebanyak 14 (empat belas) tandatangan perjalanan dinas fiktif tidak dapat uang nanti diberikan diakhir tahun sebagai berikut :

0496/TU/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Naci.M.Hidungoran Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pendampingan & Pembinaan SKPKD	2.162.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari
0509/TU/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Naci M.Hidungoran Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pendampingan & Pembinaan SKPKD	3.476.000,00	tidak pernah dilaksanakan.
0525/TU/BPKAD/V/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Naci M.Hidungoran ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Penataan Administrasi Gaji	915.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari
1002/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Naci M.Hidungoran Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji	2.740.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari
1010/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Naci M.Hidungoran Ke Kecamatan Wuarlabor dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji	3.731.000,00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
1018/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Naci M.Hidungoran Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji	3.476.000,00	tidak pernah dilaksanakan
2565/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Naci Hidungoran Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan SKPD	3.111.000,00	tidak pernah dilaksanakan
2656/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Naci M. Hidungoran Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	915.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari
31796/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Naci.M.Hidungoran Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengendalian Dana Kapitasi Non Kapitasi	2.761.000,00	tidak pernah dilaksanakan
3195/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Naci.M.Hidungoran Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji – SKPD	3.030.000,00	tidak pernah dilaksanakan
3199/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Naci.M.Hidungoran Ke Kecamatan Kormolin dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji – SKPD	2.675.000,00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari
3210/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Naci.M.Hidungoran Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji – SKPD	3.581.000,00	tidak pernah dilaksanakan
3235/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Naci.M.Hidungoran Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Penataan Administrasi Gaji	3.111.000,00	tidak pernah dilaksanakan
3252/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Naci.M.Hidungoran Ke Kecamatan Selaru	3.030.000,00	tidak pernah dilaksanakan

Halaman 336 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



	dari Kegiatan Penataan Adminstrasi Gaji		
3266/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Naci.M.Hidungoran Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Penataan Adminstrasi Gaji	3.731.000,00	tidak pernah dilaksanakan
3782/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Naci.M.Hidungoran Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Rekonsiliasi Posisi Kas Keuangan SKPD	3.581.000,00	tidak pernah dilaksanakan
3845/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Naci M. Hidungoran Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan SKPD	3.731.000,00	tidak pernah dilaksanakan
3850/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Naci M.Hidungoran Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan SKPD	3.030.000,00	tidak pernah dilaksanakan
3922/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Naci.M.Hidungoran ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa	3.731.000,00	tidak pernah dilaksanakan
3951/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Naci.M.Hidungoran Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	915.000,00	tidak pernah dilaksanakan
4214/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Naci M. Hidungoran Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.919.000,00	tidak pernah dilaksanakan

- Bahwa saksi menandatangani perjalanan dinas fiktif karena ada arahan dari Kepala Bidang Perbendaharaan yakni oleh Ibu Clementina Oratmangun;
- Bahwa pada saat itu kami dikumpulkan dalam satu ruangan rapat Perbendaharaan kemudian Ibu Clementina Oratmangun mengatakan dengan bahasa *Katong ada kebijakan untuk kegiatan jadi nantinya SPJ ada yang disiapkan untuk tandatangan, jadi kita akan turun kegiatan namun ada sebagian yang ditandatangani untuk kebijakan*;
- Bahwa setahu saksi yang membuat kebijakan yakni Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos selaku Kepala Badan Perencanaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kebijakan dari Kepala BPKAD Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos hanya disuruh tandatangan oleh Ibu Clementina Oratmangun;
- Bahwa yang menyerahkan SPJ fiktif untuk saksi tandatangani adalah Ibu K. Sermatang selaku Bendahara BPKAD;
- Bahwa uang untuk perjalanan dinas didapatkan dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan uang dari anggaran tersebut telah dicairkan semua;
- Bahwa daerah dirugikan dengan penyalahgunaan anggaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi uang sebanyak itu dinikmati oleh siapa;
- Bahwa SPJ tersebut ditandatangani ada yang Sebagian setelah kegiatan yang tidak pernah dilakukan dan ada juga yang sekaligus dikumpulkan baru ditandatangani;
- Bahwa setelah tandatangan SPJ fiktif kami tidak diberikan uang nantinya

Halaman 337 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



kami akan dibayarkan pada akhir tahun sebagai uang THR;

- Bahwa pemberian Tidak sama karena yang staf tidak sama dengan yang punya jabatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan THR Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Kabid Perbendaharaan ibu Klementina Oratmangun dan saksi belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak THR untuk tahun 2019, tahun 2018 dan tahun 2021;
- Bahwa tidak ada SK dari Kabid masing-masing membagi THR sesuai jabatannya;
- Bahwa saksi tidak tandatangan daftar langsung diberikan amplop yang sudah ditulis nama oleh kepala bidang;
- Bahwa ada perintah dari ibu Kabid untuk pembayaran THR di akhir tahun;
- Bahwa setahu saksi kalau kegiatan-kegiatan fiktif tersebut dikelola oleh masing-masing bidang;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

35. Saksi **NOVI WUWURATU**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga Terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena ada masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanda tangan saksi dalam pembayaran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah;
- Bahwa Saksi pernah menerima dan juga tidak pernah menerima uang dari perjalanan dinas tersebut;
  - Bahwa dari 20 (dua puluh) pembayaran perjalanan dinas yang ditandatangani oleh saksi yang riil sebanyak 6 (enam) dan fiktif sebanyak 14 (empat belas) tandatangan perjalanan dinas fiktif tidak dapat uang nanti diberikan diakhir tahun;
  - Bahwa saksi menandatangani perjalanan dinas fiktif karena ada arahan dari Kepala Bidang Perbendaharaan yakni oleh Ibu Clementina Oratmangun;
  - Bahwa pada saat itu kami dikumpulkan dalam satu ruangan rapat Perbendaharaan kemudian Ibu Clementina Oratmangun mengatakan dengan bahasa *Katong ada kebijakan untuk kegiatan jadi nantinya SPJ ada yang disiapkan untuk tandatangan, jadi kita akan turun kegiatan namun ada sebagian yang ditandatangani untuk kebijakan*;
  - Bahwa yang membuat kebijakan yakni saksi Jonas Batlayeri, S.Sos selaku Kepala Badan Perencanaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD);
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa kebijakan dari Kepala BPKAD saksi Jonas Batlayeri, S.Sos saksi hanya disuruh tandatangan oleh Ibu Clementina Oratmangun;
  - Bahwa yang menyerahkan SPJ fiktif untuk saksi tandatangan adalah Ibu K. Sermatang selaku Bendahara BPKAD;
  - Bahwa uang untuk perjalanan dinas didapatkan dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan uang dari anggaran tersebut telah dicairkan semua;
  - Bahwa benar daerah dirugikan dengan penyalahgunaan anggaran tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu uang sebanyak itu dinikmati oleh siapa;
  - Bahwa SPJ fiktif tersebut ditandatangani ada yang sebagian setelah kegiatan yang tidak pernah dilakukan dan ada juga yang sekaligus dikumpulkan baru ditandatangani;
  - Bahwa setelah tandatangan SPJ fiktif kami tidak diberikan uang nantinya kami akan dibayarkan pada akhir tahun sebagai uang THR;
  - Bahwa pemberian THR tidak sama karena yang staf tidak sama dengan yang punya jabatan;

Halaman 339 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Kabid Perbendaharaan ibu Klementina Oratmangun dan saksi belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa tidak ada SK dari Kabid masing-masing membagi THR sesuai jabatannya;
- Bahwa dalam menerima THR tidak tandatangan daftar, saksi langsung diberikan amplop yang sudah ditulis nama oleh kepala bidang;
- Bahwa ada perintah dari ibu Kabid Perbendaharaan untuk pemberian THR dia akhir tahun terkait dengan perjalanan dinas fiktif tersebut;
- Bahwa tidak ada perjalanan dinas dalam daerah dalam tingkat penyidikan sesuai fakta riilnya ada sedangkan pada pemeriksaan di tingkat penyidikan, penyidik bilang bahwa tidak jalan;
- Bahwa setahu saksi kegiatan-kegiatan fiktif tersebut dikelola oleh masing-masing Kepala Bidang ;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut antara lain: penerimaan uang oleh saksi tidak sesuai bahkan lebih besar dari jumlah yang saksi sampaikan dalam persidangan karena sebelum dibagikan kepada mereka ada daftar penerimaan uang yang dilaporkan kepada saksi dari masing-masing kepala bidang;

Terhadap keberatan terdakwa saksi tetap dengan keterangannya;

36. Saksi **LISTYO DARMANTO SENOAJI, S.E.**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan.
- Bahwa setelah membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut.
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;

Halaman 340 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Auditor BPK R.I. Cabang Maluku.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Auditor BPK R.I. Cabang Maluku sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.
- Bahwa untuk pemda Kepulauan Tanimbar tahun pertama hasilnya WTP, tahun kedua hasilnya WTP juga sedangkan di tahun ketiga hasilnya saksi tidak tahu karena saksi dimutasi;
- Bahwa wajar bila WTP yang diberikan untuk pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar karena tidak ditemukan masalah yang signifikan terhadap opini tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saudara Jonas Batlayeri dalam rangka pemeriksaan keuangan dan juga konsultasi;
- Bahwa waktu turun melaksanakan pemeriksaan keuangan kita mitranya Inspektorat;
- Bahwa tidak pernah saksi dengan Inspektorat bertemu dengan saudara Jonas Batlayeri untuk urusan yang berbeda;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang sejumlah tiga ratus lima puluh juta rupiah namun diberikan oleh saksi Jonas Batlayeri dan saksi menerima uang tersebut;
- Bahwa sebelum memberikan uang tersebut tidak ada tawar-menawar antara saksi dan saudara Jonas Batlayeri;

*Kemudian keterangan saksi Listyo Darmanto Senoaji dikonfrontir dengan saksi Jeditha Huwae (Inspektorat), saksi Jeditha Huwae menyatakan terkait dengan pertemuan kami berdua dengan Terdakwa Jonas Batlayeri diruangannya dalam pembicaraan tersebut benar ada terjadi tawar-menawar antara saksi Listyo Darmanto Senoaji dengan Terdakwa Jonas Batlayeri saat itu saksi Listyo Darmanto Senoaji langsung mengatakan dengan bahasa kalau begitu kita minta sekitar empat setengah lalu saudara mengatakan kalau empat setengah agak susah, tiga setengah!! Lalu jadi kesepakatan untuk diberikan kepada saksi Listyo Darmanto Senoaji uang sejumlah tiga ratus lima puluh juta rupiah dan uang sebesar tiga ratus lima puluh juta rupiah yang diberikan oleh saudara Jonas Batlayeri diantarkan oleh Albyan kepada saya untuk diberikan kepada saksi Listyo Darmanto Senoaji;*

*Atas keterangan saksi Jeditha Huwae, saksi Listyo Darmanto Senoaji mengakui bahwa benar ada terjadi tawar menawar antara dirinya dengan saudara Jonas Batlayeri;*

Halaman 341 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terima uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak harus menerima uang tersebut;
- Bahwa Saksi belum mengembalikan uang tersebut;

Kemudian Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan kembali saksi **APOLONIA LARATAMASE** dan memberi keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menerima dan mengetahui adanya uang yang diberikan kepada saksi sebesar itu;

- Bahwa saksi tidak pernah datang dan bertemu dengan saksi Jonas Batlayeri di tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah ke kantor atau ketemu dengan saksi Jonas Batlayeri di bulan November tahun 2020 tersebut;

*Atas keterangan saksi Apolonia Laratmase, terdakwa membantah karena di bulan November tahun 2020 saksi datang setelah saksi menelpon saudara Jonas Batlayeri, S.Sos;*

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Jonas Batlayeri sekaligus bernegosiasi terkait dengan *deal* untuk meminta uang;

*Setelah keterangan saksi Apolonia Laratmase dikonfrontir dengan saudara Jonas Batlayeri, S.Sos, Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos menyatakan benar saat itu saksi meminta uang tersebut dengan bahasa bahwa kalau memang APBD ini ingin dipercepat saya mewakili DPRD nanti siapkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun karena terlalu besar dan kami hanya sanggup untuk memberikan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos serahkan uang tersebut melalui saksi Sekretaris ibu Maria Gorety untuk diberikan kepada ibu Apolonia Laratmase, dan uang tersebut diantar oleh saksi sekretaris Maria Gorety bersama, ibu Bendahara Kristina Sermatang, ibu Yosefin Atua dan bapak Stanyslaus Kenjaplun di rumah saksi Apolonia Laratmase;*

- Bahwa tidak pernah mereka datang ke rumah saksi pada saat itu;  
*Setelah dikonfrontir keterangan saksi Apolonia Laratmase dengan Terdakwa Maria Gorety, Ibu Kristina sermatang, Ibu Yosefina Atua, dan bapak Stanyslaus Kenjaplun mereka menyatakan benar mereka yang pergi bersama dengan ibu sekretaris ke rumah Apolonia Laratmase di tahun 2020;*
- Bahwa tidak pernah saksi ke kantor Jonas Batlayeri juga di bulan

Halaman 342 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember tahun 2020 ketika pembahasan APBD Induk tahun Anggaran 2021 ketika terjadi deadlock;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Jonas Batlayeri sekaligus bernegosiasi terkait dengan *deal* untuk meminta uang;

*Atas keterangan saksi Apolonia Laratmase, terdakwa menerangkan bahwa pada waktu Ibu Apolonia Laratmase menelpon terdakwa, terdakwa sempat menelpon Ketua DPRD Jafleun Batlayeri dengan bahasa bagaimana dengan pembicaraan ibu Pola. Lalu dijawab oleh pak Jafleun Batlayeri dengan bahasa ibu Pola itu kami sudah anggap sebagai Menteri keuangan jadi yang mengatur nanti ibu Pola Laratmase, dan yang mengantar uang tersebut yakni Terdakwa Sekretaris Ibu Maria Gorety;*

*Setelah dikonfrontir keterangan terdakwa terhadap saksi Jafleun Batlayeri, saksi mengatakan soal pembicaraan terkait saksi di telepon oleh saudara Jonas Batlayeri, S.Sos saksi menyatakan tidak pernah mengatakan hal tersebut;*

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dikonfrontir keterangannya dengan Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos) mengenai pemberian uang-*uang* SPPD fiktif yang diberikan kepada anggota DPRD sebagai berikut:

37. Saksi **JAFLAUN BATLAYERI** (Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar) dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memang pernah menerima semen yang dibawa oleh saksi Albyan namun saat itu saksi tidak ada di tempat saksi hanya dapat telepon dari saksi Maria Gorety dengan bahasa *ade itu kaka pung sopi sudah bawa itu*, karena memang adat biasanya membangun pondasi rumah itu ada partisipasi dari saudara perempuan bawa sopi dan saudara laki-laki bahu membahu;
- Bahwa sekitar 100 (seratus) sak semen;
- Bahwa ada uang juga yang diberikan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

*Setelah keterangan saksi Jafleun Batlayeri dikonfrontir dengan saksi*





Ibu Maria Gorety, Maria Gorety menyatakan tidak benar, bahwa pemberian semen tersebut disuruh oleh saudara Jonas Batlayeri untuk diantarkan ke tempat pembangunan rumah saksi Jaflaun Batlayeri dan tidak ada hubungannya dengan adat istiadat, dan saudara Jonas Batlayeri juga membenarkan hal tersebut karena memang saksi Jaflaun Batlayeri pernah meminta dari saudara Jonas Batlayeri karena ia sedang membangun rumah, atas keterangan Maria Gorety dan saudara Jonas Batlayeri saksi Jaflaun Batlayeri menyatakan benar dan saksi Jaflaun Batlayeri siap untuk mengembalikannya;

Selanjutnya, Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pada bulan Februari 2020 saksi Jaflaun Batlayeri ketemu Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos, dia mengatakan bahwa saya kemungkinan akan diganti sebagai ketua DPRD untuk itu saya butuh rekomendasi dari DPD setempat karena beliau dari Partai Demokrat untuk itu saya harus minta rekomendasi dari DPD pusat lalu beliau meminta kepada terdakwa uang sejumlah lima puluh juta rupiah;

Atas penjelasan Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos, saksi Jaflaun Batlayeri membantah dan menyatakan tidak benar keterangan tersebut;

- Untuk pengamanan LPJ, Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos diminta oleh Jaflaun Batlayeri sebesar tiga belas juta rupiah;

Atas penjelasan terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos, saksi Jaflaun Batlayeri membantah dan menyatakan tidak benar keterangan terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa semua anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 pernah menerima uang dari BPKAD yang diantar oleh saudara Albiyan. Terhadap keberatan para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

38. Saksi **GOTLIEF SILLETY** (Anggota DPRD Kab. Kepulauan Tanimbar) dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan



keluarga dengan Terdakwa;

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos untuk menjelaskan terkait aliran dana SPJ fiktif yang diberikan kepada anggota DPRD Kepulauan Tanimbar antara lain:

- Pada saat pembahasan LPJ tahun 2019 yang mengalami deadlock ada empat orang anggota DPRD yang menemui terdakwa yakni sdr. Gotlief Sillety, sdr. Amrosius Rahanwati, sdr. Fredrik Betaubun dan sdr. Nelson Letulur (almarhum) saat itu sdr. Gotlief Sillety yang berbicara kepada Jonas Batlayeri, S.Sos bahwa kemungkinan LPJ ini deadlock, lantas kita semua ada lima fraksi sehingga saya sarankan bagaimana kalau kita harus pegang tiga fraksi kalau dua fraksi tidak mendukung maka kita masih menang, namun harus menyiapkan sejumlah uang lalu Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos bilang yang bisa disiapkan sebanyak seratus tujuh puluh juta rupiah lalu mereka menyerahkan nama-nama untuk dibagikan uang tersebut dan sdr. Gotlief Sillety menerima sebesar tiga belas juta rupiah;

Atas penjelasan Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos, saksi Gotlief Sillety membantah dan menyatakan tidak benar keterangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa semua anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 pernah menerima uang dari BPKAD yang diantar oleh saudara Albiyan. Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

39. Saksi **OTNIEL WHAN LEKRUNA** (Anggota DPRD Kab.Kepulauan Tanimbar ) dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Selanjutnya, saudara Jonas Batlayeri, S.Sos memberikan keterangan sebagai berikut :

- Untuk pengamanan LPJ diminta oleh Otniel Whan Lekruna sebesar tiga belas juta rupiah;

Atas penjelasan saudara Jonas Batlayeri, S.Sos, saksi Otniel Whan Lekruna membantah dan menyatakan tidak benar keterangan tersebut;



Terhadap bantahan saksi ini, Terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa semua anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 pernah menerima uang dari BPKAD yang diantar oleh saudara Albiyan. Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

40. Saksi **ERENS YULIUS FENINLAMBIR** (anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar) dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah Anggota DPRD periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 yang diantar oleh saudara Albiyan;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa semua anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 pernah menerima uang dari BPKAD yang diantar oleh saudara Albiyan.

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

41. Saksi **RICKY JAUWERISSA** (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar) dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah Wakil Ketua DPRD periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dan juga sebagai Koordinator Komisi C;
- Bahwa benar saksi sebagai pimpinan DPRD secara otomatis masuk sebagai pimpinan Banggar;
- Bahwa Komisi yang membahas seluruh anggaran, setelah selesai membahas Komisi melaporkan hasil kerja Komisi ke Banggar;
- Bahwa Saksi pernah secara langsung berhadapan dengan Jonas Batlayeri selaku Kepala BPKAD di Komisi C ada menemukan perjalanan Dinas di BPKAD sebesar sembilan milyar oleh sebab itu kita di Komisi C mengkonfrontir dan tidak terima karena salah satunya yang tidak masuk akal bahwa BPKAD juga melakukan fungsi



pengawasan terhadap dana BOS;

- Bahwa terkait dengan pembahasan sembilan milyar rupiah tidak terjadi deadlock pada waktu pembahasan dan untuk Komisi C menyetujui untuk anggaran sembilan milyar rupiah dipotong menjadi satu milyar lima ratus juta rupiah disampaikan ke paripurna dan Banggar juga menyetujui untuk dipotong menjadi satu milyar lima ratus juta rupiah, kemudian kami pimpinan dan anggota dewan Banggar diundang secara langsung oleh bapak PETRUS FATLOLON ke kantornya dan secara terang-terangan beliau menyampaikan bahwa uang ini kita pakai untuk membiayai FORKOPIMDA, Tokoh Umat dan Tokoh Agama dan saksi berharap uang ini tidak dicoret kalau dicoret nanti bagaimana kita menjaga relasi dan yang hadir saat itu ada saksi sendiri, sdr. Nikson Lertutul, ibu Apolonia Laratmase, sdr. Fredek Y. Kormpaulun, sdr. Erens Yulius Feninlambir, sdr. Jaflaun Batlayeri dan sdr. Jidon Kelmanutu serta ada juga saksi Jonas Batlayeri di ruangan tersebut;
  - Bahwa seperti yang saksi sampaikan pada waktu pembahasan di Komisi C terlihat ada beberapa kegiatan kunjungan yang tidak relevansi dengan BPKAD yang salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap Dana BOS karena setahu saksi harusnya dilakukan oleh Mitra Komisi C yakni Kepala Dinas Pendidikan bukan BPKAD;
  - Bahwa anggaran sembilan milyar tersebut disetujui;
  - Bahwa ibu Apolonia Laratmase juga masuk dalam Anggota Banggar;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa semua anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 pernah menerima uang dari BPKAD yang diantar oleh saudara Albiyan. Terhadap keberatan, saksi tetap pada keterangannya;

42. Saksi **AMROSIUS RAHANWATI** (anggota DPRD Kab.Kepulauan Tanimbar) dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
  - Bahwa untuk pengamanan LPJ tidak meminta saudara Jaflaun Batlayeri uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Atas penjelasan saudara Jonas Batlayeri, S.Sos, saksi Amrosius

Halaman 347 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Rahanwati membantah dan menyatakan tidak benar keterangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa semua anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 pernah menerima uang dari BPKAD yang diantar oleh saudara Albiyan. Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Bahwa atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa agar menghadirkan wartawan atas nama YOHANA MARTIN SAMANGUN dan EVER JANSON BATLAYERI untuk dikonfrontir keterangannya dengan Terdakwa sebagai berikut :

43. Saksi **YOHANA MARTIN SAMANGUN**, (wartawan) dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa aliran dana yang selama ini kami berproses dengan kepala BPKAD Jonas Batlyaeri yakni dalam bentuk iklan karena di tahun 2020 saksi masih bernaung dibawah Media Ambon Ekspres dan kerja sama dengan BPKAD hanya dalam bentuk iklan dan anggaran iklan yang diberikan kepada kami yakni iklan terkait dengan hari besar keagamaan, HUT Kabupaten dan HUT Negara dan setiap iklan yang kami tagih berjumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per iklan khusus Ambon Ekspres dan setiap melakukan penagihan kami selalu menyertai dengan kuitansi maupun bukti terbitan oleh perusahaan media kepada bendahara yang diarahkan oleh Kepala BPKAD;
- Bahwa tidak pernah ada selain iklan saksi meminta dari saudara Jonas Batlayeri selaku Kepala BPKAD uang dari dana APBD;

Kemudian Jonas Batlayeri, S.Sos untuk menanggapi akan keterangan saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa BPKAD tidak bermitra atau tidak ada hubungan kerja dengan Media Ambon Ekspres;
- Bahwa saksi sering ke kantor untuk menagih iklan dan kami sudah jelaskan tidak ada pos anggaran iklan tersebut namun saksi tetap semacam memberikan tekanan kepada kami dengan mengancam akan menulis di koran Ambon Ekspres terkait dengan aliran dana yang





diberikan oleh BPKAD kepada DPRD meskipun kami sudah menjelaskan bahwa tidak ada aliran dana ke DPRD dan itu menurut kami ada semacam modus bagi saksi untuk meminta uang dari kami;

- Bahwa akibat ada ancaman atau tekanan dari saksi sehingga kami ada memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa setiap kali saksi datang dan kami memberikan uang dari BPKAD tidak pernah mengeluarkan bukti pengeluaran untuk uang tersebut;
- Bahwa total uang yang diberikan kepada saksi dari Jonas Batalayeri sendiri di tahun 2020 sebesar Rp12.500.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang yang dipakai untuk diberikan kepada saksi adalah dari SPJ fiktif ;
- Bahwa benar saksi berkali-kali datang di kantor BPKAD untuk meminta uang sehingga meresahkan kami karena tidak tahu mau mengambil uang darimana untuk memberikan kepada saksi;

Atas tanggapan yang diberikan oleh Jonas Batlayeri, saksi **YOHANA MARTIN SAMANGUN** memberikan pernyataan sebagai berikut:

- Bahwa memang benar saksi datang dan meminta uang dari BPKAD namun uang tersebut adalah tagihan iklan dan saksi ambil uang dari BPKAD berdasarkan bukti resmi terbitan dari Ambon Ekspres beserta dengan kuitansi dan uang tagihan iklan dan saksi ambil langsung dari Bendahara;
- Bahwa Ambon Ekspres berkontrak resmi dengan pemerintah daerah MBD yang dituangkan dalam kontrak kerja sama atau MoU bidang publikasi yakni pemberitaan seluruh kegiatan Bupati dan seluruh SKPD yang bernaung dibawah pemerintah daerah MBD;
- Bahwa ada kontrak Kerjasama atau MoU antara Media Ambon Ekspres dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa uang iklan yang diambil dari BPKAD terkait dengan iklan di tahun 2020 sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa di tahun 2020 yang ditaksir sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun untuk meminta uang makan sebesar Rp100.000,- atau Rp200.000,- saksi pernah meminta dari Jonas Batlayeri;
- Bahwa tidak benar saksi datang berkali-kali ke kantor BPKAD untuk minta uang;

Bahwa Terdakwa dan saksi tetap pada keterangannya;

44.Saksi **EVER JANSON BATLAYERI**, dibawah janji didepan persidangan



memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa aliran dana yang selama ini kami berproses dengan kepala BPKAD Jonas Batlyeri yakni dalam bentuk iklan karena di tahun 2020 saksi masih bernaung dibawah Media online bukan Ambon Ekspres dan kerja sama dengan BPKAD hanya dalam bentuk iklan;
- Bahwa tidak benar di tahun 2020 saksi sering ke kantor BPKAD untuk meminta uang selain penagihan iklan;
- Bahwa seingat saksi di tahun 2020 sering ketemu dengan saksi Jonas Batlayeri, Ibu Maria Gorety Batlayeri dan ibu Kristina Sermatang di bulan Februari;
- Bahwa Saksi ke kantor BPKAD karena ada croscek beberapa item yang dibahas di Tingkat DPRD antara lain pertama terkait dengan Tanah, kedua uang kebijakan di paripurna;
- Bahwa karena kami mendengar APBD yang dibahas di DPRD sangat alot sehingga kami croscek di BPKAD;
- Bahwa tidak benar saksi sama sekali tidak pernah mendapatkan uang dari Jonas Batlayeri atau ibu Maria Gorety ;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos untuk menanggapi akan keterangan saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa BPKAD tidak bermitra atau tidak ada hubungan kerja dengan Media online milik saksi;
- Bahwa benar mereka sering ke kantor untuk menagih iklan dan kami sudah jelaskan tidak ada pos anggaran iklan tersebut namun saksi tetap semacam memberikan tekanan kepada kami dengan mengancam akan menulis di koran atau media online terkait dengan aliran dana yang diberikan oleh BPKAD kepada DPRD meskipun kami sudah menjelaskan bahwa tidak ada aliran dana ke DPRD dan itu menurut kami ada semacam modus bagi saksi untuk meminta uang dari kami;
- Bahwa akibat ada ancaman atau tekanan dari mereka sehingga kami ada memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa setiap kali saksi datang dan kami memberikan uang dari BPKAD tidak pernah mengeluarkan bukti pengeluaran untuk uang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang diberikan kepada saksi dari terdakwa sendiri di tahun 2020 sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang dipakai untuk diberikan kepada saksi adalah dari SPJ fiktif ;
- Bahwa terdakwa juga pernah memberikan uang tiket sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk ke Ambon dalam rangka meliputi kegiatan Rapat PWI;
- Bahwa benar saksi berkali-kali datang di kantor BPKAD untuk meminta uang sehingga meresahkan kami karena tidak tahu mau mengambil uang darimana untuk memberikan kepada saksi;

Atas tanggapan yang diberikan oleh Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos, saksi memberikan pernyataan sebagai berikut:

- Bahwa memang benar saksi datang dan meminta uang dari BPKAD namun uang tersebut adalah tagihan iklan dan saksi ambil uang dari mereka berdasarkan bukti resmi terbitan dari Ambon Ekspres beserta dengan kuitansi dan uang tagihan iklan kami ambil langsung dari Bendahara;
- Bahwa Media Online milik saksi berkontrak resmi dengan pemerintah daerah MBD yang dituangkan dalam kontrak kerja sama atau MoU bidang publikasi yakni pemberitaan seluruh kegiatan Bupati dan seluruh SKPD yang bernaung dibawah pemerintah daerah MBD;
- Bahwa ada kontrak Kerjasama atau MoU antara Media online milik saksi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa di tahun 2020 sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) namun untuk meminta uang makan Rp100.000,- atau Rp200.000,- saksi pernah meminta dari saudara Jonas Batlayeri;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang tiket kepada Jonas Batlayeri sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak benar saksi datang berkali-kali ke kantor BPKAD untuk minta uang;

Bahwa saksi maupun terdakwa tetap pada keterangannya;

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dikonfrontir keterangannya dengan Terdakwa mengenai pemberian uang-uang SPPD fiktif yang diberikan kepada anggota DPRD sebagai

Halaman 351 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



berikut:

45. Saksi **IVONYLLA KHRISNA SHINSU**, (anggota DPRD) dibawah janji didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Penjelasan Terdakwa bahwa pada pembahasan LPJ perubahan di Komisi DPRD ada 7 (tujuh) SKPD yakni Cipta Karya, Dinas Bina Marga, Bappeda, Perumahan, Perhubungan, Pendapatan dan BPKAD kita dipanggil di DPRD dan bertemu dengan ibu Ivonylla Khrisna Shinsu meminta untuk memberikan sejumlah uang dan dari kami BPKAD saat itu memberikan sebesar enam puluh juta rupiah sedangkan untuk SKPD yang lain terdakwa tidak tahu;

- Untuk pengamanan LPJ diminta oleh Ivonylla Khrisna Shinsu sebesar tiga belas juta rupiah;

Atas penjelasan Terdakwa Jonas Batlayeri, saksi Ivonylla Khrisna Shinsu membantah dan menyatakan tidak benar keterangan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa semua anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 pernah menerima uang dari BPKAD yang diantar oleh saudara Albiyan. Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

46. Saksi **NIKSON LARTUTUL**, (anggota DPRD) dibawah janji didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak benar untuk pengamanan LPJ saksi meminta uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar ;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menanggapi bahwa benar untuk pengamanan LPJ saksi meminta uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar,

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

47. Saksi **FREDERIKUS DEDY SON TITIRLOLOBY**, (anggota DPRD) dibawah janji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 352 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa tidak benar untuk pengamanan LPJ saya meminta uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa benar untuk pengamanan LPJ saksi meminta uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari BKAD Kab. Kepulauan Tanimbar.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

48. Saksi **JIDON KELMANUTU**, (anggota DPRD) dibawah janji didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa tidak benar untuk pengamanan LPJ saksi meminta uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa benar untuk pengamanan LPJ saksi meminta uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

49. Saksi **MARKUS ATUA**, (anggota DPRD) dibawah janji didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa tidak benar untuk pengamanan LPJ saksi meminta uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa benar untuk pengamanan LPJ saksi meminta uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

50. Saksi **SAMUEL LILIMWEALT**, (anggota DPRD) dibawah dibawah janji didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan

Halaman 353 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keluarga dengan Terdakwa ;

- Bahwa tidak benar untuk pengamanan LPJ saksi meminta uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa benar untuk pengamanan LPJ saksi meminta uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

51. Saksi **FREDEK Y. KOMPAULUN** (anggota DPRD) dibawah janji didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa tidak benar untuk pengamanan LPJ saksi meminta uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) BKAD Kab. Kepulauan Tanimbar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa benar untuk pengamanan LPJ saksi meminta uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

52. Saksi **PIET KAIT TABORAT, ST** (anggota DPRD) dibawah janji didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa ada pembahasan APBD ditahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa ada pembahasan APBD di tahun 2019 dipakai atau pemberlakuannya untuk tahun 2020;
- Bahwa setiap pembahasan APBD selalu bersama-sama dengan pemerintah daerah;
- Bahwa yang menjabat Bupati Kepulauan Tanimbar pada tahun 2020 saat itu Bapak Petrus Fatlolon;
- Bahwa kalau pembahasan umum anggaran biasanya dihadiri oleh Tim Anggaran dari pemerintah daerah yang diketuai oleh Sekda;
- Bahwa tidak ada deadlock atau perbedaan pendapat dalam pembahasan APBD ditahun 2019 dan tahun 2020;



Setelah dikonfrontir terkait dengan keterangan saksi terhadap saksi Apolonia Laratmase dan saksi Apolonia Laratmase menerangkan bahwa kalau secara umum ada deadlock dalam pembahasan APBD tersebut, dengan penjelasan jika terjadi deadlock maka sesuai tata tertib jika ada deadlock atau perbedaan pendapat dalam pengambilan Keputusan dilakukan dengan dua tahapan pertama dengan musyawarah mufakat kalau tidak tercapai maka dengan dilakukan dengan voting;

- Bahwa benar ada aliran dana pada tahun 2020 diberikan kepada pimpinan DPRD dan itu hasil chat atau percakapan WA antara saksi dengan Bapak NICK WELYERATAN (mantan PNS di Pemda Propinsi Maluku) dalam chat WA tersebut ditanggal 4 Desember 2023 saksi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyampaikan bahwa ada seorang pimpinan DPRD bilang vor beta dengan bahasa kaka uang ketuk palu empat ratus juta rupiah itu benar tapi yang diambil uang itu seorang ibu dan kembalinya uang itu diserahkan kepada salah seorang pimpinan sebesar seratus lima puluh juta rupiah dan sisanya katanya nanti dibagi ke Banggar dibalas oleh saksi Adik kalau empat ratus juta itu hanya untuk ketuk palu dibalas oleh Bapak NICK WELYERATAN setuju Senior belum termasuk yang lain lagi toh dijawab oleh saksi itu untuk penetapan perda pertanggung jawaban keuangan daerah lalu dibalas lagi oleh Bapak NICK WELYERATAN setuju senior belum termasuk yang lain toh lalu dibalas oleh saksi itu untuk penetapan perda pertanggung jawaban keuangan daerah dan belum termasuk tahapan APBD dan APBDP lalu dibalas oleh Bapak Nick Welyeratan benar sekali, apakah percakapan antara saksi dengan Bapak Nick Welyeratan;
- Bahwa setelah diambil diserahkan kepada Bapak Jidon Kelmanutu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya nanti menurut Jaflaun Batlayeri akan dibagikan ke Banggar oleh karena kami sebagai anggota DPRD diserang dalam percakapan grup WA diatas dan semua anggota DPRD menikmati uang tersebut;  
Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi **APOLONIA LARATMASE** dipersidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa tidak benar keterangan saudara **PIET KAIT TABORAT, ST** tersebut;
- Bahwa benar ada pemberian uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pimpinan DPRD itu yakni bapak Jidon Kelmanutu;

Halaman 355 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi **JAFLAUN BATLAYERI** dipersidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar keterangan saudara **PIET KAIT TABORAT, ST** tersebut;  
*Setelah dikonfrontir terhadap saksi Jidon Kelmanutu dengan keterangan saksi tersebut dan saksi Jidon Kelmanutu menjelaskan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar karena saksi tidak tahu uang sebesar seratus lima puluh juta rupiah tersebut yang diberikan oleh salah seorang ibu dalam percakapan WA tersebut;*
- Bahwa ketika informasi tersebut beredar dan viral Jaflaun Batlayeri menelpon saksi dan mengatakan dengan bahasa *kaka saya membaca BAP, saya dapat dari BAP ibu Apolonia Laratmase seperti itu, kemudian Jeflaun menjelaskan lagi ditelepon kedua dengan bahasa kaka bahasa saya begini saya baca dari BAP ibu Apolonia Laratmase;* Setelah dikonfrontir terhadap saksi Jaflaun Batlayeri dengan keterangan saksi tersebut dan saksi Jaflaun Batlayeri menjelaskan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;
- Bahwa kalau saksi tidak pernah menerima sedangkan untuk anggota Banggar yang yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa selama saksi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saksi tidak pernah menerima uang yang bukan hak saksi sebagai anggota DPRD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa benar untuk pengamanan LPJ saksi meminta uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar. Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Petrus Fatlolon Mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dikonfrontir keterangannya dengan Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos) mengenai pemberian uang-uang SPPD fiktif yang diberikan kepada Petrus Patlolon;

53.Saksi **PETRUS FATLOLON**, dibawah janji didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada deadlock terkait dengan paripurna laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2019 yang pelaksanaannya di tahun



2020, itulah yang menjadi sumber sehingga SKPD pada lingkup pemerintah daerah harus mengeluarkan sejumlah dana ke anggota DPRD;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti Berapa jumlah dana yang dikeluarkan oleh SKPD untuk anggota DPRD karena pada waktu pembahasan tersebut saksi menugaskan SEKDA selaku Koordinator Tim Anggaran, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yakni Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala BPKAD dan Kepala BAPEDA mereka yang melaporkan ke saksi bahwa mereka akan melakukan komunikasi atau mengkondisikan dengan pimpinan dan anggota DPRD. Setelah mereka melaporkan besok harinya Pimpinan DPRD saat itu sdr. Jafleun Batlayeri kemudian datang menyampaikan kepada saksi ini perlu ada langkah-langkah untuk mencari *jalan keluar / maksudnya untuk pemberian uang*, saksi menjawab secara teknis saksi selaku Bupati tidak ikut melakukan pembahasan itu jadi silahkan untuk berkoordinasi dengan SEKDA dan kepala dinas yang ikut pembahasan tersebut;

*Setelah dikonfrontir terhadap saksi Jafleun Batlayeri dengan keterangan saksi tersebut dan saksi Jafleun Batlayeri menjelaskan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar karena saksi Jafleun Batlayeri tidak pernah datang menemui Bupati setelah terjadi deadlock dalam pembahasan LPJ APBD tersebut ditahun 2020 namun pernah saksi Jafleun Batlayeri datang menemui Bupti di tahun 2021, atas keterangan saksi Jafleun Batlayeri, saksi menjelaskan bahwa sebenarnya bukan di tahun 2021 namun ditahun 2020 sehingga berhubungan dengan pembahasan LPJ APBD tersebut dan bukti-bukti seperti risalah rapat dan Berita Acara ada pada saksi;*

- Bahwa penyebab sehingga terjadi deadlock pada pembahasan LPJ APBD Karena ada beberapa anggota dewan yang punya kepentingan terutama Wakil Ketua II sdr. Ricky Jauwerissa yang ingin untuk melakukan pembayaran utang pihak ketiga tidak terlaksana, sebagaimana ia sering melakukan protes kepada saksi untuk harus memenuhi tuntutan tersebut, jadi sebenarnya masalah utamanya adalah mereka mempersoalkan dana pemerintah daerah yang ditempatkan sebagai deposito itu di Bank Pemerintah dan sdr. Ricky Jauwerissa selaku wakil ketua II pernah menyurat BPK R.I. dan kemudian BPK R.I. menjawab surat secara resmi bahwa penempatan deposito itu tidak bermasalah itulah yang menyebabkan sehingga terjadi deadlock;

*Halaman 357 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau anggota DPRD tidak setuju dan menolak kita akan pakai Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan pemerintah propinsi;
- Bahwa waktu itu tidak dilakukan dengan memakai peraturan Bupati Karena ada komunikasi dari pihak TAPD dengan pimpinan dan anggota DPRD;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara detail namun pembicaraan untuk itu ada dan laporan yang saksi terima bahwa sudah dikomunikasikan dan dikondisikan serta sudah beres;
- Bahwa Saksi tidak pernah menipiskan uang Rp.400.000.000,- tersebut kepada ibu Apolonia Laratmase. ada pernah pada saat menjelang pileg namun jumlahnya tidak sebesar itu;

*Setelah dikonfrontir terhadap saksi Apolonia Laratmase dengan keterangan saksi tersebut dan saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa ditahun 2019 itu untuk perubahan APBD untuk kami DPRD periode yang sudah berakhir masa baktinya. kami partai pendukung diberikan bantuan uang oleh bapak Bupati melalui ibu Maria Gorety yang antar ke rumah saksi Apolonia Laratmase, atas keterangan saksi Apolonia Laratmase saksi menyatakan keterangan saksi Apolonia Laratmase tersebut tidak benar;*

- Bahwa benar bahwa Tim Anggaran datang secara lengkap jumlahnya ke kediaman saksi waktu itu dan mengatakan sudah beres maksudnya adalah deadlock antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Banggar DPRD itu sudah selesai dan sudah disepakati dengan pimpinan DPRD untuk dijadwalkan tanggal paripurna persetujuan;
- Bahwa maksud sudah beres berarti sudah berikan uang kepada anggota Banggar DPRD;
- Bahwa sama sekali saksi ada memerintahkan SEKDA atau secara langsung memerintahkan terdakwa Jonas Batlayeri untuk mengambil kebijakan untuk membuat SPJ fiktif
- Bahwa tidak pernah saksi ada menerima jumlah uang yang diserahkan oleh terdakwa Kristina Sermatang melalui terdakwa Jonas Batlayeri;
- *Bahwa Reward* yang kita dapatkan dari BPK R.I. itu terkait dengan kinerja termasuk penyajian administrasi keuangan dan tata Kelola keuangan serta penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa benar dari kementerian keuangan yang namanya DID dan nilainya saksi sudah tidak ingat namun sekitar milyaran rupiah;

Halaman 358 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya ada Tim dari BPK yang melakukan proses terhadap pemeriksaan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dua kali dan yang kedua kali ada menerima uang sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang melakukan negosiasi adalah kepala Inspektorat dan Terdakwa Jonas Batlayeri selaku Kepala BPKAD dan faktanya sudah dikembalikan, ketika ada hal temuan tersebut ada disampaikan dari Inspektorat dan kepala BPKAD kepada saksi selaku Bupati
- Bahwa apabila ada temuan biasanya BPK melaporkan kepada saksi secara tertulis jadi bukan inspektur menyampaikan secara lisan jadi itu temuan pendahuluan dan masih tertutup dan BPK memberikan jangka waktu sebanyak 14 hari untuk Dinas atau Badan selesaikan;
- Bahwa ketika ada temuan tersebut kemudian kepala Inspektorat, terdakwa selaku Kepala BPKAD dan Anggota BPK R.I. ada melakukan negosiasi terkait pemberian opini WTP untuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan disepakati sebesar tiga ratus lima puluh juta rupiah dan itu terealisasi menggunakan anggaran SPJ *fiktif*, apakah untuk pembicaraan dimaksud terdakwa Jonas Batlayeri dan kepala Inspektorat pernah datang ke hadapan saksi untuk melaporkan hal tersebut?
- Bahwa secara detail Inspektur dan Kepala BPKAD tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada saksi tentang ada permintaan dari oknum anggota BPK R.I. mereka biasanya menyampaikan temuan tertulis dan langsung disampaikan kepada saksi;
- Bahwa setelah BPK R.I. melakukan proses pemeriksaan keuangan di pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saksi selaku Bupati mengumpulkan seluruh SKPD untuk menanyakan tentang hasil dari pemeriksaan BPK R.I.
- Bahwa pada waktu seluruh SKPD telah berkumpul, Terdakwa selaku Kepala BPKAD tidak ada menyampaikan terkait uang tiga ratus lima puluh juta yang diberikan kepada oknum anggota BPK R.I.;  
Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula di dengar keterangan saksi mahkota atas nama :

1. Saksi **KRISTINA SERMATANG, SE.**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 359 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 telah dianggarkan dana untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan pagu total anggaran sejumlah Rp2.895.350.000,00 dengan nilai realisasi anggaran sejumlah Rp2.496.057.100,00, sehingga masih terdapat sisa anggaran sejumlah Rp399.292.900,00. Jumlah keseluruhan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) perjalanan dinas sebagaimana termuat dalam rincian belanja perjalanan dinas luar daerah bendahara pengeluaran periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, dengan rincian uraian lengkap data perjalanan dinas per-program kegiatan, sedangkan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dengan total pagu anggaran sejumlah Rp6.179.030.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp6.160.687.500,00, sehingga masih terdapat sisa anggaran sejumlah Rp18.342.500,00 dengan total keseluruhan perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) perjalanan dinas.
- Bahwa hubungan jabatan saksi dengan Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan sebagai pelaku perjalanan dinas.
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saksi pernah melakukan 1 (satu) perjalanan dinas luar daerah, namun untuk perjalanan dinas dalam daerah saksi sudah lupa karena ada beberapa kali (yang saksi ingat ke Kecamatan Tanimbar Utara dan Kecamatan Kormomolin).
- Bahwa terhadap rincian perjalanan dinas tersebut, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saksi hanya melakukan satu kali perjalanan dinas luar daerah dengan tujuan Ambon untuk kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD yang dilaksanakan pada sekitar akhir bulan Desember 2020 (bidang anggaran) sebagaimana data yang diperlihatkan bahwa saksi hanya

Halaman 360 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



membenarkan pernah melaksanakan perjalanan dinas ke ambon dalam rangka **Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD berdasarkan** Nomor surat Perintah Tugas Nomor : 800.9/197 /SPT.BPKAD / 2020 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 841.5 /197 / SPPD.BPKAD / 2020 sedangkan terhadap 4 (empat) perjalanan dinas luar saksi **tidak pernah saksi laksanakan** yakni yang terdiri dari:

Nama Perjalanan Dinas	Pelaku Perjalanan	Nilai (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Kristina Sermatang, SE ke Ambon dari Kegiatan Finalisasi Laporan Keuangan	Kristina Sermatang, SE	8,980,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Kristina Sermatang,SE Ke Jakarta Kegiatan Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA	Kristina Sermatang,SE	20,595,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Kristina Sermatang,SE Ke Ambon dari Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Kristina Sermatang,SE	8,980,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Kristina Sermatang,SE Ke Jakarta dari Kegiatan Evaluasi Rncangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten / Kota	Kristina Sermatang,SE	20,097,000.00

- Bahwa terkait kegiatan perjalan dinas luar daerah ke ambon pada tanggal 30 Desember 2020 – 06 Januari 2021, untuk pembelian tiket keberangkatan dan kepulangan dilakukan oleh saksi langsung karena untuk dana perjalanan dinas pada bidang anggaran dan bidang sekretariat pengelolaannya diserahkan kepada saksi sehingga terkait dengan perjalanan dinas yang dilakukan oleh bidang anggaran dan sekretariat maka biasanya pembelian tiket pesawat dipercayakan



kepada saksi dan perlu diketahui bahwa untuk pembelian tiket pesawat pada kegiatan perjalanan dinas luar daerah pada bidang anggaran dan sekretariat seluruhnya dibeli dari Saksi Friska Simanjuntak (salah satu tenaga honor pada bidang perbendaharaan) yang kebetulan memiliki usaha penjualan tiket pesawat dan untuk selanjutnya terhadap sisa biaya perhitungan perjalanan dinas setelah dipotong harga tiket pesawat diserahkan kepada pelaku perjalanan dinas. Untuk nota hotel saksi lupa melampirkannya namun saat itu saksi menginap di hotel manise dimana satu kamar diisi oleh dua orang yaitu saksi dan Saksi Imanuela Melmambessy dan untuk transport lokal dari dan menuju bandara saumlaki dan ambon, saksi akui saksi yang membuat kwitansinya saja dan nilainya saksi sesuaikan dengan rincian yang ada di rincian perjalanan dinas, namun saksi sudah lupa nilai riil yang saksi bayarkan untuk transport lokal tersebut. Saat tiba di bandara ambon dan untuk perjalanan menuju hotel saksi tidak menyewa kendaraan sendiri melainkan satu mobil diisi dua orang yaitu saksi dan Saksi Imanuela Melmambessy, terkait laporan perjalanan dinas yang menyusun dari bidang anggaran, saksi tinggal menandatangani saja.

- Bahwa terhadap Perjalanan Dinas Luar ke Ambon untuk Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tanggal 28 Agustus 2020 – 30 Agustus 2020 yang tidak pernah saksi laksanakan, terkait kelengkapan dokumen pertanggungjawaban baik tiket pesawat, boarding pass, kwitansi transport lokal dan copy STNK, SIM serta kwitansi hotel dan laporan pertanggungjawaban disiapkan semuanya oleh Saksi Imanuela Malmambessy dan terhadap tiket pesawat dan boarding pass palsu tersebut dipesan oleh seorang Driver (sopir) taxi di Bandara Ambon yang kalau tidak salah bernama Caki. Kemudian Terhadap 3 (tiga) perjalanan dinas yang tidak ada dokumen pertanggungjawabannya yang merupakan program bidang anggaran, sepengetahuan saksi seluruhnya ada dan sudah dibuat tapi mungkin terselip, walaupun demikian terhadap 3 (tiga) perjalanan dinas tersebut tidak pernah saksi laksanakan (Fiktip).
- Bahwa Saksi hanya menerima uang untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Ambon untuk Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 06 Januari 2021 yang nilainya sama dengan yang tertulis

Halaman 362 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



didalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas yaitu sebesar Rp. 8.980.000,- (namun saat itu yang diserahkan jumlah bersih setelah dipotong tiket pesawat PP Saumlaki Ambon) sedangkan untuk empat kegiatan perjalanan dinas lainnya saksi tidak pernah menerima uang sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban dan rincian pengeluaran baik seluruhnya atau sebagiannya, namun seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya bahwa untuk bidang anggaran pengelolaan keuangan untuk perjalanan dinas dipercayakan kepada saksi sehingga terhadap dana untuk empat perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut pada akhir tahun anggaran seluruhnya saksi serahkan kepada almarhum Fransisco P. Bwariat.

- Bahwa terhadap rincian perjalanan dinas tersebut, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hanya melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah pada tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu ke daerah Tanimbar Utara dan Kecamatan Kromomolin yaitu pada Kegiatan Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah di Tanimbar Utara dan Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial di Kecamatan Kromomolin. Sedangkan terhadap 38 (tiga puluh delapan) perjalanan dinas dalam daerah tersebut **Tidak Saksi Laksanakan**
  - a. Bahwa saksi menerima uang dari 38 (tiga puluh delapan) perjalanan dinas dalam daerah yang tidak di laksanakan sejumlah sekitar Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan kesepakatan dari sekretaris BPKAD dengan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dengan PPTK juga.
  - b. Bahwa yang menyusun dokumen-dokumen pertanggungjawaban yaitu saksi sendiri, semua staf di Sekretaris BPKAD dibantu dengan Pembantu Bendahara dan PPK.
  - c. Bahwa tanda tangan yang ada semua dokumen pertanggungjawaban tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri
- Bahwa uang dari perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan namun tetap dicairkan dan dibuatkan laporan pertanggungjawabannya dipergunakan untuk pembayaran THR Natal, THR Lebaran, Pemberian Uang Duka, Pemberian kepada Pegawai yang mau menikah, digunakan untuk makan-makan staf di Sekretariat BPKAD dan digunakan untuk keperluan pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) yang

Halaman 363 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke saksi Apolonia Laratmase sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan untuk pengurusan APBD Induk sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi A. Laratmase alias saksi Pola sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- Bahwa benar Penyerahan uang tersebut berdasarkan perintah Kepala BPKAD, Sekretaris BPKAD dan Kabid Anggaran untuk memperlancar kegiatan penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 dan untuk memperlancar evaluasi penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2021 atau dengan kata lain APBD Induk Tahun 2021
- Bahwa saksi, PPK, dengan saksi Maria Goretty membawa sendiri uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada bulan November Tahun 2020 ke rumah saksi Apolonia Laratmase yang beralamat di Desa Olilit baru. Kemudian uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dibawa dalam bentuk tunai dibungkus menggunakan plastik dan pada saat itu saksi bersama PPK dan menunggu diluar sedangkan saksi Maria Goretty masuk ke rumah saksi Apolonia Laratmase dengan membawa plastik berisi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun ketika keluar rumah saksi Maria Goretty tidak lagi membawa uang tersebut. Kemudian uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Apolonia Laratmase sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memperlancar kegiatan penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 diberikan dengan cara yang sama, namun diberikan pada bulan Desember 2020.
- Bahwa Permohonan NPD (Nota Pencairan Dana) untuk permintaan Dana Kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah dicairkan ada yang melalui Terdakwa JONAS BATLAYERI dan ada juga yang langsung diserahkan kepada PPTK langsung. Saksi memberikan sesuai dengan jumlah permintaan.
- Bahwa mekanisme keluarnya uang dari bendahara berawal dari PPTK membuat NPD (nota pencairan dana) setelah ditandatangani oleh PA (pengguna anggaran), SPP di buat oleh bendahara dan SPM dibuat oleh PPK kemudian diserahkan ke PA untuk ditandatangani kemudian bendahara membawa SPM tersebut ke Bidang Perbendaharaan untuk

Halaman 364 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan SP2D setelah SP2D terbit lalu dicairkan oleh saksi Selaku Bendahara kemudian yang diminta oleh PPTK berdasarkan NPD tersebut diserahkan kepada PPTK. Setelah NPD (nota pencairan dana) tersebut masuk langsung dicairkan pada hari yang sama atau keesokan harinya dan uang tersebut diserahkan oleh saksi ke PPTK di ruangan Bendahara.

- Bahwa PPTK membuat NPD (nota pencairan dana) setelah ditandatangani oleh PA (pengguna anggaran), SPP di buat oleh bendahara dan SPM dibuat oleh PPK kemudian diserahkan ke PA untuk ditandatangani kemudian bendahara membawa SPM tersebut ke Bidang Perbendaharaan untuk menerbitkan SP2D setelah SP2D terbit lalu dicairkan oleh saksi Selaku Bendahara kemudian yang diminta oleh PPTK berdasarkan NPD tersebut diserahkan kepada PPTK (uang belum diberangkas)
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut ke PPTK saksi hanya menerima pertanggung jawabannya (SPj). Karena adanya permintaan NPD dari PPTK dan saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa.
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada Ibu Klementina Takndare (bendahara pembantu) bidang PPTK yang mempunyai kebutuhan langsung dengan bendahara pembantu. Bidang yang anggaran perjalanannya tetap berada pada bendahara pengeluaran adalah Bidang Anggaran dan Sekretariat atas perintah Pengguna Anggaran. Bahwa nanti pada saat bidang tersebut memerlukan anggaran baru datang lapor ke Pengguna Anggaran bahwa bidang tersebut memerlukan anggaran baru dikeluarkan uangnya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
- Bahwa tentang keluarnya uang perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah tersebut Kepada PPTK bidang-bidang langsung kecuali Bidang Anggaran dan Sekretariat. Saksi hanya mencairkan uang tersebut serta menyerahkannya kepada para kepala bidang berdasarkan NPD dari PPTK namun apabila saksi menerima surat perintah perjalanan dinas saksi hanya menerima uang dari perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa ada perintah dari Terdakwa untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk Bupati melalui Saksi Maria Goretty, namun saksi tidak mengetahui pelaksanaan dan jumlah uang tersebut.

Halaman 365 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk di sekretariat, SPJ fiktif dibuat oleh saksi, PPK Kasubag Keuangan dan PPTK, yang sebelumnya sudah disetujui dan atas sepengetahuan oleh Terdakwa.
- Bahwa memang ada pengeluaran uang untuk diserahkan ke BPK dan DPRD.
- Bahwa saksi menerima uang dari sekretariat sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk lebaran, Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk paskah, Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk THR Natal. Kemudian dari perbendaharaan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk THR Natal yang diserahkan oleh saksi Friska Simanjuntak. Sehingga total yang diterima saksi sebesar **Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah).**
- Bahwa tiket dan boarding pass SPPD fiktif dibuat oleh saksi bersama orang bandara dengan upah masing-masing Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang yang diterima pegawai di sekretariat THR Honorer masing-masing sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan ASN masing-masing sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total uang yang dikeluarkan dari sekretariat (Lebaran, Paskah dan THR) sekitar 313.000.000 dengan rincian:
  - a. Pemberian THR Nataru pegawai dan honorer 188.000.000,
  - b. Paskah 65.000.000,
  - c. Lebaran 82.000.000,
  - d. Sumbangan Usaha Dana setiap Elemen 60.000.000,
  - e. Sumbangan Sukarela 50.000.000,
  - f. Baliho 9.000.000,
  - g. Bantuan Duka staf dan PNS 25.000.000,
  - h. Bantuan staf yang sakit 5.000.000,
  - i. diserahkan ke Terdakwa JB 190.000.000,
  - j. diserahkan kepada Anggota DPRD 194.000.000 diserahkan melalui Ibu Sekretaris
- Bahwa kegiatan tersebut tidak ada di dalam DPA BPKAD yang kemudian dibuatkan pertanggungjawaban SPPD Fiktif.
- Bahwa segala penggunaan keuangan diketahui oleh saksi.
- Bahwa pada tahun 2020 ada uang yang dipakai untuk membiayai pernikahan anak mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon di Bali.

Halaman 366 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI,S.E**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 821.23 – 86 - Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018.
- Bahwa yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 15 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Pasal 5 disebutkan:

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Badan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Badan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
  2. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Badan;
  3. penatausahaan urusan keuangan;
  4. penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
  5. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Badan.
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
  7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan



- pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 6**

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan.
- (2) Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan rencana kerja Subbagian;
  2. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Badan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK);
  3. pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Badan;
  4. pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Badan;
  5. pengoordinasian penyusunan, pengolahan dan penyajian data dan informasi profil Badan;
  6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
  7. pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Badan dan penyusunan dokumen pelaporan Badan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Bupati, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan, dan laporan kedinasan lainnya;





8. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 7**

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi keuangan.
- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kerja Subbagian;
  2. pembinaan penatausahaan keuangan Badan;
  3. penatausahaan anggaran Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. pengelolaan kas Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pelaksanaan pelayanan lainnya berkenaan dengan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. penyusunan laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 8**

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan

*Halaman 369 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Subbagian;
2. pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, serta keprotokolan dan kehumasan Badan;
3. pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Badan;
5. pengelolaan barang/perlengkapan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu, saksi juga ditunjuk selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 dengan tugas dan kewenangan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 antara lain:

Selain itu, saksi juga ditunjuk selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 dengan tugas dan kewenangan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 antara lain :

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D;
- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. menyimpan uang daerah;

*Halaman 370 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD;
- i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;
- k. melakukan penagihan piutang daerah.

Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:

- a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD.
  - b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi
  - c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD dan Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun anggaran 2020 telah dianggarkan dana untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan pagu total anggaran sebesar Rp.2.895.350.000,- dan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 2.519.031.100,- sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 378.318.900,- Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 397.170.000 dan realisasi sebesar Rp. 397.170.000.
  2. Program peningkatan sarana dan prasaranan aparatur yang terdiri dari :
    - Kegiatan penilaian barang milik daerah untuk pemanfaatan dan penandatanganan dengan total anggaran sebesar Rp. 21.115.000,- dan realisasi sebesar Rp. 19.670.000,-

Halaman 371 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan penyediaan sertifikat tanah pemda dengan total anggaran sebesar Rp. 25.174.000,- dan realisasi sebesar Rp. 20.410.000,-
- kegiatan pembinaan pola penganggaran SKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 116.722.000,- dan realisasi sebesar Rp. 115.479.000,-
- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan yang terdiri dari
  - kegiatan penyusunan laporan keuangan Pemda dengan total anggaran sebesar Rp. 232.480.000,- dan realisasi sebesar Rp. 232.334.000,-
  - kegiatan finalisasi laporan keuangan dengan total anggaran sebesar Rp. 324.403.000 dan realisasi sebesar Rp. 177.203.000.
- 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari:
  - kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan total anggaran sebesar Rp. 127.169.000,- dan realisasi sebesar Rp. 125.039.000,-
  - kegiatan pengelolaan data dan pelaporan sistem informasi keuangan daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 67.989.000,- dan realisasi sebesar Rp. 61.180.000,-
  - kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial dengan total anggaran sebesar Rp. 67.604.000,- dan realisasi sebesar Rp. 43.704.000,-
  - kegiatan Rekonsiliasi data penyaluran dana bagi hasil dana desa dengan total anggaran sebesar Rp. 55.885.000 dan realisasi sebesar Rp. 51.153.700,-
  - kegiatan Rekonsiliasi data penyaluran dana alokasi khusus fisik dengan total anggaran sebesar Rp. 116.558.000,- dan realisasi sebesar Rp. 111.260.400,-
  - kegiatan Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK dan luran taspen dengan total anggaran sebesar Rp. 193.347.000,- dan realisasi sebesar Rp. 8.800.000

Halaman 372 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- kegiatan Pelaporan barang milik daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 21.115.000 dan realisasi sebesar Rp. 19.350.000,-
  - kegiatan aplikasi SIMDA keuangan dan jaringan dengan total anggaran sebesar Rp. 42.764.000,- dan realisasi sebesar Rp. 42.438.000,-
  - kegiatan opname fisik asset tetap dengan total anggaran sebesar Rp. 21.115.000 dan realisasi sebesar Rp. 21.115.000,-
  - kegiatan asistensi dan verifikasi rancangan DPA-SKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 143.699.000 dan realisasi sebesar Rp. 143.699.000
  - kegiatan asistensi dan verifikasi rancangan DPAL-SKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 40.340.000 dan realisasi sebesar Rp. 40.340.000
  - Kegiatan indentifikasi dan validasi anggaran pendapatan daerah dengan total anggaran sebesar Rp.165.322.000 dan realisasi sebesar Rp. 165.322.000
  - Kegiatan tindak lanjut hasil audit laporan keuangan daerah penjabaran perubahan APBD dengan total anggaran sebesar Rp. 41.680.000 dan realisasi sebesar Rp. 40.820.000
5. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten kota yang terdiri dari:
- Kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kota /Kabupaten dengan total anggaran sebesar Rp. 201.817.000 dan realisasi sebesar Rp. 201.798.000
  - Kegiatan evaluasi rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD dengan total anggaran sebesar Rp. 67.989.000,- dan realisasi sebesar Rp. 67.989.000
  - Kegiatan evaluasi laporan keuangan daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 159.935.000 dan realisasi sebesar Rp. 155.594.000,-

Halaman 373 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan penataan administrasi gaji dengan total anggaran sebesar Rp. 85.769.000 dan realisasi sebesar Rp. 81.839.000,-
- Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD dengan total anggaran sebesar Rp. 41.140.000 dan realisasi sebesar Rp. 41.140.000,-
- Kegiatan inventarisasi barang milik daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 78.154.000 dan realisasi sebesar Rp. 74.355.000,-
- Kegiatan penguatan kapasitas operator gaji – SKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 38.895.000,- dan realisasi sebesar Rp. 36.495.000,-

Dengan total keseluruhan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 179

(seratus tujuh puluh sembilan) perjalanan dinas sebagaimana termuat dalam rincian belanja perjalanan dinas luar daerah bendahara pengeluaran periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, dengan rincian uraian lengkap data perjalanan dinas per-program kegiatan (sebagaimana dokumen terlampir). Sedangkan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 6.179.030.000 dan realisasi sebesar Rp. 6.160.687.500 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 18.342.000 dengan total keseluruhan perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) perjalanan dinas (sebagaimana dokumen terlampir). Namun dari beberapa program kegiatan tersebut diatas, yang menjadi kewenangan Sekretariat khususnya untuk perjalanan dinas luar daerah yaitu sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 397.170.000 dan realisasi sebesar Rp. 397.170.000
- kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial dengan total anggaran sebesar Rp. 67.604.000 dan realisasi sebesar Rp. 43.704.000
- kegiatan pengembangan aplikasi SIMDA keuangan dan jaringan dengan total anggaran sebesar Rp. 42.764.000 dan

Halaman 374 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi sebesar Rp. 42.438.000,-

- Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD dengan total anggaran sebesar Rp. 41.140.000,- dan realisasi sebesar Rp. 41.140.000

Total keseluruhan **Rp.548.678.000,-**

Sedangkan untuk perjalanan dinas dalam daerah yaitu sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 758.071.000,-
- kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial dengan total anggaran sebesar Rp. 461.332.000,-
- kegiatan pengembangan aplikasi SIMDA keuangan dan jaringan dengan total anggaran sebesar Rp. 47.974.000,-
- Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD dengan total anggaran sebesar Rp. 295.838.000,-

Total untuk perjalanan dinas dalam daerah Rp.1.563.215.000,-

- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020, saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dua kali dalam rangka rapat-rapat koordinasi luar daerah dalam rangka perjalanan Dinas Ke Bali pada tanggal 08 – 12 Januari 2020 dan Perjalanan Dinas Ke Ambon pada tanggal 10-14 Maret 2020 serta satu lagi perjalanan dinas dalam rangka evaluasi laporan keuangan daerah ke Ambon pada tanggal 25-28 Oktober 2020. Sedangkan untuk perjalanan dinas dalam daerah saksi lebih kurang sebanyak lebih kurang 16 kali antara lain ke Kecamatan Tanimbar Utara bisa delapan kali dan Kecamatan Tanimbar selatan sebanyak lebih dari satu kali, Kecamatan Wermaktian sebanyak satu kali, Kecamatan Wuarlalobor sebanyak dua kali, Kecamatan Molo Maru sebanyak satu kali, Kecamatan Nirunmas sebanyak satu kali, dan Kecamatan Fordata sebanyak dua kali.
- Bahwa saksi selama periode tahun anggaran 2020 saksi hanya melakukan tiga kali perjalanan dinas luar daerah yaitu dua kali dalam rangka rapat-rapat koordinasi luar daerah perjalanan Dinas Ke Bali pada tanggal 08 – 12 Januari 2020 dan Perjalanan Dinas Ke Ambon pada tanggal 10-14 Maret 2020 serta satu lagi perjalanan dinas dalam rangka evaluasi laporan keuangan daerah ke Ambon pada tanggal 25

Halaman 375 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Oktober 2020 **sedangkan terhadap perjalanan dinas luar daerah** ke ambon pada tanggal 14-16 Agustus 2020 dan satu perjalanan dinas lainnya yang tidak ada SPJ untuk kegiatan finalisasi Laporan Keuangan di Ambon keduanya tidak pernah saksi melaksanakan (fiktif). Untuk perjalanan dinas ke Bali selain melakukan koordinasi dan konsultasi sekaligus menghadiri acara pernikahan Ibu Elis Fatlolon.

- Bahwa kegiatan perjalan dinas luar daerah yang benar-benar saksi laksanakan yaitu ke Bali pada tanggal 08-12 Januari 2020 dan ke Ambon pada tanggal 10-14 Maret 2020 dan 25-28 Oktober 2020, tiket perjalanan pergi dan kembali semuanya saksi pesan dari Sdri. Friska Simanjuntak, namun memang saksi akui bahwa tiket yang dilampirkan dalam dokumen SPj bukan tiket yang sebenarnya namun telah di edit harganya, yaitu:

Untuk perjalanan dinas ke Bali 08-12 Januari 2020 :

- Tiket Garuda Ambon – Bali (9 Januari) harga asli tiketnya yaitu Rp. 2.164.800 namun yang dilampirkan yaitu dengan harga Rp.4.364.800
- Tiket Garuda dari Bali - Ambon (11 Januari) harga asli tiketnya yaitu Rp.2.214.800,- namun yang dilampirkan yaitu dengan harga Rp.4.414.800,-

Untuk perjalanan dinas ke Ambon 10-14 Maret 2020 :

- Tiket Wings Air Saumlaki – Ambon (10 Maret) harga asli tiketnya yaitu Rp.1.657.400 namun yang dilampirkan yaitu dengan harga Rp.1.857.400
- Tiket Wings Air Ambon- Saumlaki (14 Maret) harga asli tiketnya yaitu Rp.1.687.400 namun yang dilampirkan yaitu dengan harga 1.887.400

Untuk perjalanan dinas ke Ambon 25-28 Oktober 2020 :

- Tiket Wings Air Saumlaki – Ambon (25 Oktober) harga asli tiketnya yaitu Rp. 4.972.200 (untuk tiga orang) namun yang dilampirkan yaitu dengan harga Rp. 5.542.200,-
- Tiket Wings Air Saumlaki – Ambon (28 Oktober ) harga asli tiketnya aslinya saksi sudah lupa sedangkan tiket yang dilampirkan yaitu dengan harga Rp.5.632.200, namun biasanya selisih untuk harga satu orang tiket saumlaki-ambon atau sebaliknya dibuat rata-rata Rp. 200.000,-

Halaman 376 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Untuk perjalanan dinas ke Bali pada tanggal 08-12 Januari 2020 dan ke Ambon pada tanggal 10-14 Maret 2020 saksi yang menyiapkan laporan dan dokumen SPj nya sedangkan untuk perjalanan dinas ke Ambon tanggal 25-28 Oktober 2020 karena itu kegiatan bidang akuntansi dan pelaporan maka saksi hanya menyerahkan tiket dan boarding pass saja dan untuk selanjutnya penyusunan laporan dan dokumen SPj semuanya dibuat oleh Bidang Akuntansi dan pelaporan

- Bahwa tanda tangan yang ada dalam 3 (tiga) dokumen Spj perjalanan dinas luar daerah yang benar-benar saksi laksanakan dan 1 (satu) dokumen Spj untuk lumpsom tersebut adalah benar tandatangan saksi dan saksi menerima biaya perjalanan dinas sesuai dengan perhitungan rincian biaya perjalanan dinas dalam SPj tersebut sedangkan **untuk perjalanan dinas luar daerah** ke ambon pada tanggal 14-16 Agustus 2020 juga benar tandatangan saksi dan saksi tetap menandatangani dokumen tersebut walaupun saksi tahu bahwa perjalanan dinas tersebut tidak pernah saksi laksanakan namun untuk uang perjalanan dinasnya tetap dipegang oleh bendahara pengeluaran yang nantinya digunakan untuk mengisi atau memenuhi beberapa kebijakan-kebijakan antara lain :
  - Sumbangan-sumbangan ke pihak luar (sumbangan sukarela dan usaha-usaha dana);
  - Biaya iklan-iklan di media massa;
  - Pemasangan baliho-baliho untuk hari raya keagamaan dan hari raya nasional;
  - Membantu staf atau pegawai yang mengalami musibah, duka dan sakit;
  - Tunjangan Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Lebaran Idul fitri dan Paskah;
  - Memenuhi permintaan Kaban yang diserahkan langsung ke Kaban melalui Bendahara dan ada yang saksi yang langsung menyerahkannya ke Kaban
- Bahwa terhadap 6 (enam) data perjalanan dinas luar daerah yang terdapat bukti SPj namun boarding pass yang dilampirkan terkesan palsu sedangkan dan 16 (enam belas) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak ada SPjnya, semuanya itu memang benar tidak berangkat (piktif)
- Bahwa uang sejumlah Rp.377.325.200 tersebut tetap dipegang oleh

Halaman 377 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Bendahara Pengeluaran dan selanjutnya digunakan untuk beberapa kebijakan diluar peruntukannya antara lain pembayaran THR, Lebaran dan Paskah pegawai dan staf honor Sekretariat, biaya iklan-klan hari raya dan ucapan-ucapan Kaban di Media Cetak dan Elektronik, Sumbangan sukarela dan Sumbangan usaha dana, pemasangan baliho hari hari nasional dan hari hari perayaan dari BPKAD, bantuan kepada Pegawai dan Staf honor yang mengalami duka atau sakit serta ada yang diserahkan untuk Kaban berdasarkan arahan pimpinan (Kaban). Adapun rinciannya yaitu:

- THR Natal sebesar Rp. 188.000.000,00
- Paskah sebesar Rp 65.500.000,00
- Lebaran sebesar Rp 82.000.000,00
- Iklan/Surat Kabar sebesar Rp 50.000.000,00
- Sumbangan/Usaha Dana dari Setiap Elemen sebesar Rp 60.000.000,00
- Sumbangan Suka Rela sebesar Rp 50.000.000,00
- Baliho sebesar Rp 9.000.000,00
- Bantuan Staf/PNS yang mengalami duka sebesar Rp 25.000.000,00
- Bantuan Staf/PNS yang mengalami sakit sebesar Rp 5.000.000,00
- Di serahkan untuk Kaban sebesar Rp 95.000.000,00

Dengan total keseluruhan sebesar **Rp. 629.500.000**

- Bahwa rincian daftarnya dibuat oleh bendahara kemudian diperlihatkan kepada saksi lalu saksi arahkan bendahara Saksi Kristina Sermatang untuk memperlihatkan rincian pembagian THR tersebut kepada Kaban lalu pak pak Kaban menyetujui rincian pembagian THR tersebut selanjutnya oleh Bendahara membagikan uang/dana sesuai dengan dalam daftar rincian tersebut sebagai tunjangan hari raya dan uang nya bersumber dari anggaran perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah yang sudah dibuatkan SPjnya namun tidak pernah dilaksanakan (piktif) selama tahun anggaran 2020.
- Bahwa adapun jumlah pegawai dan honor di Sekretariat lebih kurang sebanyak lebih 25 (dua puluh lima) orang dan semuanya menerima THR Natal yang nilainya berbeda-beda, untuk Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,-, saksi sendiri sebesar lebih kurang Rp. 17.000.000,-,





untuk masing-masing kasubag sebesar Rp. 15.000.000, sedangkan untuk masing-masing staf pegawai berjumlah 6 (enam) orang Rp. 6.000.000,- dan honor masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga total untuk THR sebesar Rp. 188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah). Selain itu ada diberikan uang lebaran idul fitri yang nilainya berbeda-beda, untuk Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,-, saksi sendiri sebesar lebih kurang Rp. 7.500.000,-, untuk masing-masing kasubag sebesar Rp. 5.000.000, sedangkan untuk staf pegawai dan honor berjumlah 20 (dua puluh) orang masing-masing mendapatkan Rp. 2.500.000 sehingga total untuk lebaran sebesar Rp. 82.000.000. Selain itu ada diberikan uang Paskah yang nilainya berbeda-beda, untuk Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,-, saksi sendiri sebesar lebih kurang Rp. 6.000.000,-, untuk masing-masing kasubag sebesar Rp. 4.000.000, sedangkan untuk staf pegawai dan honor berjumlah 20 (dua puluh) orang masing-masing mendapatkan Rp. 2.000.000,- sehingga total untuk Paskah sebesar Rp. 65.500.000.

- Bahwa keputusan pemberian THR, Lebaran dan Paskah kepada seluruh pegawai tersebut merupakan keputusan yang diambil dari rapat atau pertemuan dengan pimpinan dalam hal ini kepala badan serta para kepala bidang yang dilaksanakan sebelum perayaan atau menjelang perayaan, dalam rapat tersebut Pimpinan dalam hal ini Terdakwa Jonas Batlayeri, S.So.Sos., menyampaikan agar masing-masing kepala bidang dan sekretaris agar dapat memperhatikan kesejahteraan teman-teman khususnya untuk perayaan Natal, Lebaran dan Paskah, selanjutnya setelah rapat tersebut saksi melakukan rapat dengan para kasubag di Sekretariat dan saat itu juga diambil kebijakan untuk menggunakan anggaran dari perjalanan dinas piktif untuk memberikan THR, Lebaran dan Paskah kepada seluruh pegawai.
- Bahwa dari 27 data perjalanan dinas dalam daerah tersebut, seingat saksi selama periode tahun anggaran 2020 saksi ada beberapa kali melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah lebih kurang 16 kali antara lain ke Kecamatan Tanimbar Utara bisa delapan kali dan Kecamatan tanimbar selatan sebanyak lebih dari sekali, Kecamatan Wermaktian sebanyak satu kali, Kecamatan Wuarlabobar sebanyak dua kali, Kecamatan Molo Maru sebanyak satu kali, Kecamatan



Nirunmas sebanyak satu kali, dan Kecamatan Fordata sebanyak dua kali antara lain:

0146/TU/BPKAD/II/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria G.Batlayeri,SE Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	Maria G.Batlayeri,SE
0268/TU/BPKAD/III/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria G.Batlayeri,SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Maria G.Batlayeri,SE
2709/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Maria G. Batlayeri, SE ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	Maria G. Batlayeri, SE
0377/UP/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria.G.Batlayeri,SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	Maria.G.Batlayeri,SE
0629/TU/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria G.Batlayer,SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	Maria G.Batlayer,SE
0740/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria.G.Batlayeri,SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Maria.G.Batlayeri,SE
0751/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria G.Batlayeri,SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKD	Maria G.Batlayeri,SE
0773/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria G.Batlayeri,SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Maria G.Batlayeri,SE
3436/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria G.Batlayeri,SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Hiba dan Bantuan Sosial	Maria G.Batlayeri,SE
3484/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria.G.Batlayeri,SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pembinaan Pola Penggaran SKPD	Maria.G.Batlayeri,SE
3870/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Maria.G.Batlayeri,SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	Maria.G.Batlayeri,SE
1213/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria.G.Batlayeri,SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengembangan Aplikasi SIMDA Keuangan dan Jaringan	Maria.G.Batlayeri,SE
1088/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria.G.Batlayeri,SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial	Maria.G.Batlayeri,SE
0403/UP/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria.G.Batlayeri,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pembinaan Dana Bos	Maria.G.Batlayeri,SE
0803/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria.G.Batlayeri,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	Maria.G.Batlayeri,SE

Untuk perjalanan dinas dalam daerah yang benar saksi laksanakan, saksi menerima sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam rincian



biaya perjalanan dinas, sedangkan uang yang perjalanan dinas lainnya yang tidak pernah saksi laksanakan biasanya masih dipegang bendahara pengeluaran. Kemudian yang menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban untuk 27 data perjalanan dinas dalam daerah tersebut yaitu saksi serahkan kepada Tim yang melakukan perjalanan dinas.

- Bahwa dasar perhitungan kebutuhan biaya untuk kegiatan perjalanan dinas Sekretariat dalam satu tahun anggaran pada periode tahun anggaran 2020 didasarkan pada kebutuhan riil karena mengacu pada perhitungan kebutuhan riil seperti evaluasi dan monitoring relaisasi DD dan ADD di desa, realisasi hibah dan bansos dan BOS di setiap kecamatan, namun dalam pelaksanaan tidak semua sesuai dengan rencana namun memang tetap dibuatkan SPj nya yang digunakan untuk membiayai kebijakan kebijakan diluar peruntukan sebagaimana telah saksi uraikan sebelumnya.
- Bahwa tidak ada permohonan dari PPTK pada Sekretariat tentang pencairan anggaran kegiatan perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 kepada saksi, namun PPTK langsung mengajukan permohonan pencairan anggaran kegiatan perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran (PA) yakni Terdakwa.
- Bahwa fungsi monitoring dan evaluasi yang saksi laksanakan tidak objektif karena kebijakan yang mengatur adalah pimpinan dalam hal ini saudara Jonas Batlayeri. Pada BAP saksi sebagai Saksi tanggal 14 Juli 2022 pada pertanyaan nomor 11 (sebelas) saksi menjelaskan bahwa ada beberapa kebijakan (arahan pimpinan), namun saksi ingin mempertegas bahwa kebijakan pimpinan yang saksi maksud bukan hanya **arahan**, tapi sifatnya **perintah** karena saksi bukan pengguna anggaran. Saksi mengartikannya sebagai perintah karena Pengguna Anggaran atau yang dalam hal ini Terdakwa mengharuskan itu untuk dilaksanakan, karena apabila saksi tidak saksi laksanakan, saksi diintimidasi, saksi dimarahi serta Terdakwa menunjukkan sikap tidak senang kepada saksi.
- Bahwa terkait penggunaan anggaran sebesar **Rp2.022.968.802** rinciannya sebagai berikut:

- THR Natal sebesar Rp188.000.000,00

Halaman 381 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paskah sebesar Rp65.500.000,00
- Lebaran sebesar Rp82.000.000,00
- Iklan/Surat Kabar sebesar Rp50.000.000,00 yang dengan diserahkan kepada saudara Ever Batlayeri, Yanti, dan kepada media-media surat kabar yang lain.
- Sumbangan/Usaha Dana dari Setiap Elemen sebesar Rp60.000.000,00
- Sumbangan Suka Rela sebesar Rp50.000.000,00
- Baliho sebesar Rp9.000.000,00
- Bantuan Staf/PNS yang mengalami duka sebesar Rp25.000.000,00
- Bantuan Staf/PNS yang mengalami sakit sebesar Rp5.000.000,00
- **Di serahkan untuk Terdakwa total sebesar Rp443.500.000,00:**
  - Untuk keperluan pribadi Kepala BPKAD pada Bulan Februari 2020 sejumlah Rp30.000.000,00
  - Untuk keperluan pribadi Kepala BPKAD pada Bulan Februari 2020 sejumlah Rp20.000.000,00
  - Untuk keperluan pribadi Kepala BPKAD pada Bulan Februari 2020 sejumlah Rp10.000.000,00
  - Untuk keperluan pribadi Kepala BPKAD pada Bulan Maret 2020 sejumlah Rp10.000.000,00
  - Untuk keperluan pribadi Kepala BPKAD pada Bulan Maret 2020 sejumlah Rp15.000.000,00
  - Untuk anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Godlief Siletty) pada Bulan April 2020 sejumlah Rp1.500.000,00
  - Untuk ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (saudara Jafraun Batlayeri) pada Bulan Juni 2020 sejumlah Rp10.000.000,00
  - Untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Bulan Juni 2020 sejumlah Rp42.500.000,00
  - Untuk Kejari MTB pada Bulan Juli 2020 sejumlah Rp30.000.000,00
  - Untuk ulang tahun adhyaksa pada Bulan Juli 2020 sejumlah

Halaman 382 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp30.000.000,00

- Untuk keperluan pribadi Kepala BPKAD pada Bulan Juli 2020 sejumlah Rp30.000.000,00
- Untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Bulan Juli 2020 sejumlah Rp3.000.000,00
- Untuk ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan kawan-kawan pada Bulan Agustus 2020 sejumlah Rp25.000.000,00
- Untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Bulan Agustus 2020 sejumlah Rp50.000.000,00
- Untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar 10 (sepuluh) orang pada Bulan Agustus 2020 sejumlah Rp52.500.000,00
- Untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Bulan Agustus 2020 sejumlah Rp7.000.000,00
- Untuk keperluan pribadi Kepala BPKAD pada Bulan September 2020 sejumlah Rp20.000.000,00
- Untuk keperluan pribadi Kepala BPKAD pada Bulan September 2020 sejumlah Rp25.000.000,00
- Untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Bulan September 2020 sejumlah Rp2.000.000,00
- Untuk keperluan pribadi Kepala BPKAD pada Bulan September 2020 sejumlah Rp30.000.000,00.

**Sehingga total keseluruhannya adalah sebesar Rp978.000.000,00 dan semua penggunaan anggaran perjalanan dinas di luar dari peruntukan tersebut atas perintah dari Kepala BPKAD TA 2020**

- Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2020 yang sudah tidak saksi ingat lagi tanggalnya dan bertempat di ruangan Kepala BPKAD sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa melaksanakan rapat umum bersama pejabat struktural eselon III (sekretaris dan semua kabin) dan IV (semua kasubbag dan kasubbid) serta seluruh pegawai dan staf (PNS dan honorer). Dalam rapat tersebut, Kepala BPKAD (Jonas Batlayeri) menegaskan untuk seluruh PNS khususnya pejabat struktural untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kedisiplinan pegawai. Rapat tersebut ditindaklanjuti lagi dengan rapat pada sekitar pertengahan Bulan Februari 2020 yang juga sudah tidak saksi ingat lagi tanggalnya dan bertempat di ruangan Kepala BPKAD sekitar

*Halaman 383 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*





pukul 14.00 WIT antara Terdakwa bersama pejabat struktural eselon III dan IV serta bendahara pengeluaran untuk melaksanakan program dan kegiatan, termasuk kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran di luar dari peruntukan yang diperintahkan oleh Kepala BPKAD (Jonas Batlayeri) selaku Pengguna Anggaran dan menegaskan pula bahwa segala sesuatu terkait kebijakan apapun menjadi tanggung jawabnya, dan pejabat struktural eselon III dan IV serta bendahara pengeluaran hanya melaksanakan apapun yang diperintahkan olehnya, termasuk bertanggung jawab terhadap risiko dan akibat hukum yang nantinya akan timbul.

Selain itu, pada Bulan Desember 2020 juga dilaksanakan rapat antara Terdakwa bersama pejabat struktural eselon III dan IV serta bendahara pengeluaran. Kepala BPKAD (Jonas Batlayeri) menyampaikan agar pada akhir Desember 2020 memperhatikan kesejahteraan pegawai karena melihat kinerja pada tahun 2020. Setelah itu, Kepala BPKAD (Jonas Batlayeri) memerintahkan kepada peserta rapat untuk membuat rincian jumlah uang/ dana yang akan diberikan kepada pegawai BPKAD, kemudian rincian tersebut dibuat oleh masing-masing bidang dan diserahkan untuk mendapat persetujuan oleh Terdakwa.

- Bahwa khusus untuk sekretariat, rincian daftarnya dibuat oleh bendahara pengeluaran yaitu saksi Kristina Sermatang kemudian diperlihatkan kepada saksi dengan total Rp188.000.000,00 lalu saksi arahkan ke saksi Kristina Sermatang untuk memperlihatkan rincian pembagian THR tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyetujui rincian pembagian THR. Selanjutnya oleh Bendahara membagikan uang/dana sesuai dengan dalam daftar rincian tersebut sebagai tunjangan hari raya dan uang nya bersumber dari anggaran perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah yang sudah dibuatkan SPj nya namun tidak pernah dilaksanakan (piktif) selama tahun anggaran 2020.
- Bahwa dilakukannya pencairan anggaran terhadap kegiatan Perjalanan Dinas luar maupun Dalam Daerah yang tidak dilaksanakan atas perintah dari Terdakwa.
- Bahwa yang mendasari saksi menyampaikan terkait pemotongan anggaran pada bidang-bidang yang ada di BPKAD TA 2020 adalah bermula dari penyampaian Terdakwa pada rapat di bulan Februari



2020, yaitu terkait kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran akan menjadi tanggung jawab Terdakwa. Kemudian juga berdasarkan perintah-perintah lisan dari Terdakwa yang sering disampaikan kepada saksi secara insidentil untuk mengingatkan kepala bidang terkait pemotongan anggaran. Berdasarkan perintah tersebut, saksi kemudian mengingatkan kepala bidang, namun nominal pemotongan anggarannya saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengetahui bahwa telah dilakukan pemotongan anggaran sesuai penyampaian kepala bidang masing-masing.

- Bahwa terkait uang yang diserahkan kepada Anggota DPRD yaitu saksi Apolonia Laratmase alias Ibu Pola sebanyak 2 (dua) kali, dengan total yang diberikan sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kemudian pada waktu penyerahan saksi didampingi oleh Saksi Kristina Sermatang, Ibu Yosefina Atua, alm Fransisco Bwariat, dan yang menyetir mobil adalah Stanislaus Kenjapluan. kemudian, saksi tidak mengetahui dasar penyerahan sejumlah uang tersebut, karena saksi hanya diperintahkan oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut kepada Anggota DPRD Saksi Apolonia Laratmase alias Pola. Kemudian saksi Apolonia Laratmase alias Ibu Pola tanpa penyampaian apapun langsung menerimanya.
- Bahwa yang saksi ketahui saksi Apolonia Laratmase alias Ibu Pola menjabat sebagai Ketua Komisi B pada DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terkait bagaimana peran dari saksi Apolonia Laratmase alias Ibu Pola untuk memperlancar Kegiatan Penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, sekitar pukul 14.00 WIT, di Kantor Dinas Pariwisata tepatnya di Ruangan saksi, saksi di datangi dengan 3 (tiga) orang yang terdiri dari Saksi POLA, Saudara Panus Jempormasse, dan satunya saksi tidak mengetahui Namanya dengan tujuan mengancam saksi karena Saksi Pola merasa di fitnah oleh saksi terkait penyerah uang sejumlah Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah), kemudian adapun cara mengancam Saksi Pola kepada saksi adalah sebagai berikut yang pertama saksi Pola menghampiri saksi, kemudian menyatakan "*Ibu ini cantik tapi suka fitnah, nanti saya bunuh, dan pukul ibu*" sembari menyodorkan tangan kanan Saksi pola ke pipi kiri saksi, selanjutnya saksi pola meminta



saksi agar menghilangkan/mengklarifikasi nama saksi Pola di Berita Acara Pemeriksaan, dan saksi diingatkan oleh saksi Pola agar menghubungi saksi Pola setelah saksi diperiksa di Kejaksaan pada tanggal 11 Juli 2023.

- Bahwa ada uang sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Bupati (Petrus Fatlolon) atas perintah Terdakwa yang disampaikan kepada saksi yang kemudian diteruskan kepada saksi Kristina Sermatang yang isinya “ Ini ada permintaan dari Bupati, arahkan ke Bendahara”.
  - Bahwa beberapa kali ada perintah dari Terdakwa “Tolong dipersiapkan untuk Bupati, sampaikan ke Bendahara”, dengan total sekitar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
  - **Bahwa benar saksi menerima uang sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:**
    - **Natal 17.000.000,**
    - **Lebaran 7.500.000,**
    - **Paskah 7.500.000,**
    - **Bidang Perbendaharaan 20.000.000**
    - **Akuntansi 20.000.000**
  - Bahwa saksi sudah mengembalikan kepada negara sebesar Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya kebijakan pemberian uang sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada BPK seperti yang disampaikan oleh Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar, dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 821.23 - 39 - Tahun 2018. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 15 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Pasal 13 disebutkan:

1. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah
2. Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - Penyusunan rencana Kerja Bidang;
  - Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah;
  - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengelolaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah;
  - Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis di bidang perbendaharaan;
  - Pengelolaan administrasi di bidang perbendaharaan;
  - Pelaksanaan monitoring evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14, 15 dan 16 disebutkan:

## Pasal 14

1. Subbidang Belanja Langsung mempunyai tugas menyiapkan bahan

*Halaman 387 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan Belanja Langsung.

2. Subbidang Belanja Langsung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Subbidang;
- Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengelolaan Belanja Langsung;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengelolaan Belanja Langsung;
- Pelaksanaan Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan perbendaharaan Belanja Langsung;
- Pelaksanaan Pegujian SPM Belanja Langsung;
- Pemrosesan penerbitan SP2D Belanja Langsung;
- Pengendalian pencairan dana Belanja Langsung;
- Penatausahaan dokumen SP2D Belanja Langsung;
- Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengelolaan Belanja Langsung;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 15**

1. Subbidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan Belanja Tidak Langsung.

2. Subbidang Belanja Langsung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Subbidang;
- Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengelolaan Belanja Tidak Langsung;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengelolaan Belanja Tidak Langsung;
- Pelaksanaan rekonsiliasi data gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai;





- Pelaksanaan Pegujian SPM Belanja Tidak Langsung;
- Pemrosesan penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung;
- Pengendalian pencairan dana Belanja Tidak Langsung;
- Penatausahaan dokumen SP2D Belanja Tidak Langsung;
- Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengelolaan Belanja Tidak Langsung;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

## Pasal 16

1. Subbidang Kas Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan kas daerah.
2. Subbidang kas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - Penyusunan rencana kerja Subbidang;
  - Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengelolaan kas daerah;
  - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengelolaan kas daerah;
  - Penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran;
  - Penyiapan bahan penempatan uang daerah;
  - Penyiapan laporan dana transfer dan laporan posisi kas harian dan rekonsiliasi Bank;
  - Penyiapan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
  - Penyiapan pengelolaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah serta Badan layanan Umum Daerah;
  - Penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengelolaan kas daerah;
  - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait

Halaman 389 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan dasar pengangkatan saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKAD Nomor 900-03-BPKAD-Tahun 2020, dengan lingkup tugas sebagai berikut :

- a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
  - b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
  - c) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun anggaran 2020 telah dianggarkan dana untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan pagu total anggaran sebesar Rp. 2.895.350.000 dan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 2.519.031.100 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 378.318.900.
  - Bahwa adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 397.170.000 dan realisasi sebesar Rp. 397.170.000.
    2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terdiri dari :
      - Kegiatan penilaian barang milik daerah untuk pemanfaatan dan penandatanganan dengan total anggaran sebesar Rp. 21.115.000,- dan realisasi sebesar Rp. 19.670.000,-
      - kegiatan penyediaan sertifikat tanah pemda dengan total anggaran sebesar Rp. 25.174.000,- dan realisasi sebesar Rp. 20.410.000
      - kegiatan pembinaan pola penganggaran SKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 116.722.000,- dan realisasi sebesar Rp. 115.479.000
    3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan yang terdiri dari :
      - kegiatan penyusunan laporan keuangan Pemda dengan total anggaran sebesar Rp. 232.480.000,- dan realisasi sebesar Rp. 232.334.000

Halaman 390 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- kegiatan finalisasi laporan keuangan dengan total anggaran sebesar Rp. 324.403.000,- dan realisasi sebesar Rp. 177.203.000
- 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari:
  - kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan total anggaran sebesar Rp. 127.169.000,- dan realisasi sebesar Rp. 125.039.000
  - kegiatan pengelolaan data dan pelaporan sistem informasi keuangan daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 67.989.000,- dan realisasi sebesar Rp. 61.180.000
  - kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial dengan total anggaran sebesar Rp. 67.604.000,- dan realisasi sebesar Rp. 43.704.000
  - kegiatan Rekonsiliasi data penyaluran dana bagi hasil dana desa dengan total anggaran sebesar Rp. 55.885.000,- dan realisasi sebesar Rp. 51.153.700
  - kegiatan Rekonsiliasi data penyaluran dana alokasi khusus fisik dengan total anggaran sebesar Rp. 116.558.000,- dan realisasi sebesar Rp. 111.260.400
  - kegiatan Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK dan Iuran taspen dengan total anggaran sebesar Rp. 193.347.000,- dan realisasi sebesar Rp. 8.800.000
  - kegiatan Pelaporan barang milik daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 21.115.000,- dan realisasi sebesar Rp. 19.350.000
  - kegiatan aplikasi SIMDA keuangan dan jaringan dengan total anggaran sebesar Rp. 42.764.000,- dan realisasi sebesar Rp. 42.438.000
  - kegiatan opname fisik asset tetap dengan total anggaran sebesar Rp. 21.115.000,- dan realisasi sebesar Rp. 21.115.000
  - kegiatan asistensi dan verifikasi rancangan DPA-SKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 143.699.000,- dan realisasi sebesar Rp. 143.699.000,- dan verifikasi rancangan DPAL-SKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 40.340.000



dan realisasi sebesar Rp.40.340.000

- Kegiatan indentifikasi dan validasi anggaran pendapatan daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 165.322.000,- dan realisasi sebesar Rp.165.322.000
- Kegiatan tindak lanjut hasil audit laporan keuangan daerah penjabaran perubahan APBD dengan total anggaran sebesar Rp. 41.680.000,- dan realisasi sebesar Rp. 40.820.000

5. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten kota yang terdiri dari:

- Kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kota /Kabupaten dengan total anggaran sebesar Rp. 201.817.000,- dan realisasi sebesar Rp. 201.798.000
- Kegiatan evaluasi rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD dengan total anggaran sebesar Rp. 67.989.000,- dan realisasi sebesar Rp. 67.989.000
- Kegiatan evaluasi laporan keuangan daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 159.935.000,- dan realisasi sebesar Rp. 155.594.000
- Kegiatan penataan administrasi gaji dengan total anggaran sebesar Rp. 85.769.000,- dan realisasi sebesar Rp. 81.839.000
- Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD dengan total anggaran sebesar Rp. 41.140.000,- dan realisasi sebesar Rp. 41.140.000
- Kegiatan inventarisasi barang milik daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 78.154.000,- dan realisasi sebesar Rp. 74.355.000
- Kegiatan penguatan kapasitas operator gaji – SKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 38.895.000,- dan realisasi sebesar Rp. 36.495.000

Sedangkan untuk perjalanan dinas dalam daerah yaitu sebagai berikut :

- kegiatan Rekonsiliasi data penyaluran dana bagi hasil dana desa dengan total anggaran sebesar Rp. 71.737.000
- Kegiatan Rekonsiliasi data penyaluran dana alokasi khusus



fisik dengan total anggaran sebesar Rp. 36.744.000

- Kegiatan penataan administrasi gaji dengan total anggaran sebesar Rp. 232.082.000
- Kegiatan penguatan kapasitas operator gaji – SKPD dengan total anggaran sebesar Rp224.130.000

Namun data realisasinya belum saksi siapkan, namun seingat saksi realisasi untuk perjalanan dinas dalam daerah mencapai 99%.

- Bahwa mekanisme pelaksanaan tugas saksi selaku PPTK untuk pengelolaan belanja perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang menjadi kewenangan saudara adalah sebagai berikut:
  - a. PPTK mengajukan NPD (Nota Pencairan Dana) Kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran untuk Mendapatkan Persetujuan;
  - b. Bila NPD telah disetujui maka Bendahara Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU / SPP-GU) Kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD untuk Mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran;
  - c. Bila Surat Permintaan Pembayaran disetujui Pengguna Anggaran, PPK-SKPD membuat Surat Perintah Membayar (SPM dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran)
  - d. SPM diajukan ke BUD melalui Bidang Perbendaharaan, untuk Penerbitan SP2D;
  - e. SP2D di Cairkan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - f. Dana yang di cairkan diserahkan Kepada PPTK Sesuai dengan Nota Pengajuan Dana yang telah di sampaikan;
  - g. Dana yang telah diserahkan oleh bendahara kemudian dipertanggungjawabkan dan dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam bentuk SPJ
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang menjadi kewenangan saksi selaku PPTK antara lain:

0412/UP/BPKAD/IV/2020	Belanja Perjalanan inas Luar daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Ambon dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	10.870.000,00
3915/TU/BPKAD/XI I/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Ambon dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa	10.477.000,00

Halaman 393 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3916/TU/BPKAD/XI/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Ambon dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa	10.604.800,00
0629/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Klementina Y. Oratmangun,S.Kom Ke Ambon dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	10.467.100,00
0630/TU/BPKAD/VI/2020	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah an. Dwi Putra Wems Imanuel, S.STP ke Ambon dari kegiatan rekonsiliasi data penyalurana dana bagi hasil dan dana desa	8.734.800

- Bahwa seingat saksi, selama periode tahun anggaran 2020, saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam rangka mengikuti *Forum Group Discussion (FGD)* Pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa Maluku 2019-2020 dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku di Ambon pada tanggal 26 Januari 2020 dan karena persalinan, saksi baru kembali ke Saumlaki pada tanggal 08 April 2020 bersama-sama dengan keluarga saksi. Sedangkan untuk perjalanan dinas dalam daerah saksi sudah lupa.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan 4 (empat) perjalanan dinas luar daerah yang terdiri dari:

3915/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Ambon dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa	10.477.000,00	
3916/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Ambon dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa	10.604.800,00	
3276/TU/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Propinsi ( Ambon ) dari Kegiatan Penataan Adminstrasi Gaji	10.870.000,00	Tidak ada SPJ
0412/UP/BPKA D/IV/2020	Belanja Perjalanan inas Luar daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Ambon dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	10.870.000,00	Tidak ada SPJ

- Bahwa terkait kegiatan perjalan dinas luar daerah ke ambon pada tanggal 26 Januari 2020 **berdasarkan** Nomor surat Perintah Tugas Nomor : 800.9/01/SPT.BPKAD / 2020 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 841.5 /01 / SPPD.BPKAD / 2020 tanggal 24 januari 2020, untuk pembelian tiket keberangkatan dipesan dari Sdri. Friska

Halaman 394 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Simanjuntak dan untuk tiket kepulangan pada tanggal 08 April 2020 juga dipesan dari Sdr. Friska namun dalam satu tiket kepulangan tertera untuk 5 orang yaitu suami saksi, ibu saksi, anak saksi yang baru lahir, pembantu saksi serta saksi sendiri. Kemudian untuk tiket keberangkatan ke Ambon bukan tiket yang sebenarnya karena saksi berangkat bukan ditanggal 26 Januari 2020 melainkan tanggal 24 Januari 2020, dalam tiket aslinya untuk harga tiket nya yaitu sebesar Rp. 2.157.400 (termasuk bagasi) namun tiket yang dilampirkan dalam pertanggungjawaban disesuaikan dengan standar satuan harga pemerintah daerah sehingga saat itu saksi meminta bantuan Sdri. Friska Simanjuntak untuk mengubah harganya menjadi Rp. 2.229.700 dan mengubah hari keberangkatan dari tanggal 24 Januari ke tanggal 26 Januari 2020, sedangkan untuk tiket kepulangan saksi akui bahwa tiket yang dilampirkan dalam dokumen SPj adalah tiket palsu karena seharusnya saksi pulang ditanggal 28 Januari 2020 namun karena persalinan saksi baru kembali ke saumlaki pada tanggal 08 April 2020 sehingga seharusnya untuk tiket kepulangan menjadi beban pribadi diluar anggaran perjalanan dinas. Namun saat itu karena awal berangkat dari total biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 10.467.100, langsung dipotong biaya tiket PP, maka saksi hanya membayarkan sisa tiket untuk 4 (empat) orang anggota keluarga saksi, sedangkan untuk tiket saksi sendiri menjadi tanggungan biaya perjalanan dinas. Selanjutnya untuk penyusunan SPj perjalanan dinas tersebut saksi serahkan kepada kasubid teknis antara lain Sdri. Mari refwalu, Sdri. Maria Bomaris dan Sdri Jacomina Lirrey untuk menyusun dan melengkapinya, termasuk untuk 4 (empat) kegiatan perjalanan dinas luar daerah lainnya yang tidak pernah saksi laksanakan tersebut. Untuk tiket pesawat dan boarding pass perjalanan dinas fiktif tersebut dipesan dari salah seorang portir di Bandara Pattimura Ambon yang bernama Sdr. Wellem Kasantaro dengan harga per boarding yaitu Rp. 200.000 (termasuk tiket dan boarding pass). Sedangkan untuk bukti dukung transfort lokal dilengkapi sendiri dan untuk kwitansi / bill hotel biasanya sudah ada file dan ada juga yang beberapa meminta bantuan orang lain untuk menyiapkan nota kwitansinya.

- Bahwa tanda tangan yang ada dalam 3 (tiga) dokumen Spj perjalanan dinas tersebut adalah benar tandatangan saksi dan adapun alasan

Halaman 395 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



saksi tetap menandatangani dokumen SPj tersebut karena saat itu sudah di SPj kan sehingga saksi tetap menandatangani walaupun saksi tahu bahwa 4 (empat) kegiatan perjalan dinas luar daerah tersebut tidak pernah saksi laksanakan. Saksi hanya menerima uang untuk biaya perjalan dinas luar daerah ke ambon pada tanggal 26 Januari 2020 **berdasarkan** Nomor surat Perintah Tugas Nomor : 800.9/01/SPT.BPKAD / 2020 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 841.5 /01 / SPPD.BPKAD / 2020 tanggal 24 januari 2020 yaitu sebesar lebih kurang Rp 7.000.000 setelah di potong tiket PP Ambon-saumlaki sedangkan untuk 4 (empat) kegiatan perjalanan dinas lainnya yang tidak pernah saksi laksanakan dan uangnya langsung diserahkan kepada kasubid-kasubid teknis dibidang perbendaharaan untuk disimpan dan biasaksi digunakan untuk kesejahteraan bidang seperti makan lembur, uang duka, pegawai sakit dan ATK bidang serta disishkan untuk Tunjangan Hari Raya Natal di akhir tahun untuk seluruh pegawai dibidang perbendaharaan.

- Bahwa saksi ada memberikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 10.000.000 kepada Sdri. Friska Simanjuntak sebagai tunjangan hari raya dan uang nya bersumber dari anggaran perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah yang sudah dibuatkan SPj nya namun tidak pernah dilaksanakan (piktif) selama tahun anggaran 2020.
- Bahwa seluruh pegawai di bidang perbendaharaan menerima THR Natal yang nilainya berbeda-beda, untuk saksi sendiri sebesar lebih kurang Rp. 20.000.000,-, untuk masing-masing kasubid lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000, sedangkan untuk masing-masing pegawai sebesar Rp. 10.000.000 – Rp. 12.500.000 dan untuk tenaga honorer masing-masing mendapatkan lebih kurang Rp. 10.000.000 tergantung beban kerja masing-masing. Selain itu ada juga yang diberikan kepada saksi Maria Goretty Batlayer sebesar Rp. 15.000.000,- dan untuk Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos., sebesar Rp. 25.000.000,-. Serta semua security dan cleaning service yang jumlahnya tujuh orang masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 per-orang.
- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar THR tersebut bersumber dari anggaran perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah yang sudah dibuatkan SPj nya namun tidak pernah dilaksanakan (piktif) selama tahun anggaran 2020.
- Bahwa keputusan pemberian THR kepada seluruh pegawai tersebut

Halaman 396 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



merupakan keputusan yang diambil dari rapat atau pertemuan dengan pimpinan dalam hal ini kepala badan serta para kepala bidang yang dilaksanakan sekitar bulan Desember 2020 menjelang perayaan natal dan tahun baru, dalam rapat tersebut Pimpinan dalam hal ini Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos., (kepala BPKAD) menyampaikan agar masing-masing kepala bidang agar dapat memperhatikan kesejahteraan staf di akhir tahun dengan cara memberikan tunjangan hari raya dengan menggunakan sisa kegiatan yang ada pada masing-masing bidang, selanjutnya setelah rapat tersebut saksi melakukan rapat dengan para kasubid di bidang perbendaharaan dan saat itu juga diambil kebijakan untuk menggunakan anggaran dari perjalanan dinas piktif untuk memberikan THR kepada seluruh pegawai. Sisa anggaran kegiatan yang dimaksud tersebut bersumber dari sisa kegiatan perjalanan dinas yang telah dilaksanakan maupun dari anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dan terhadap hal tersebut diketahui karena yang saksi sampaikan adalah sisa kegiatan dan bukan sisa anggaran sehingga Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos., (kepala BPKAD) sudah paham sumber dananya serta perlu saksi tambahkan pula untuk pencairan kegiatan yang diajukan bidang perbendaharaan, diantaranya untuk pencairan kegiatan yang didalamnya terdapat perjalanan dinas dalam dan luar daerah, terkadang dari uang pencairannya langsung dilakukan pemotongan oleh Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran BPKAD dengan besaran tertentu antara Rp. 5.000.000,- sampai dengan 10.000.000,- berdasarkan arahan dan kebijakan Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos., selaku kepala BPKAD.

- Bahwa terhadap 28 data perjalanan dinas dalam daerah yaitu:

0631/TU/BPKAD/ V/2020	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah an. Klementina Y.Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	1,370,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
0906/TU/BPKAD/ VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji	3,410,000.00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1013/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji	4,535,000.00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
1017/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji	4,244,000.00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
2544/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi Posisi Kas Keuangan SKPD	1,305,000.00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
2555/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Rekonsiliasi Posisi Kas Keuangan SKPD	4,190,000.00	Tidak ada spj dan tidak pernah dilaksanakan
2558/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan SKPD	1,505,000.00	Tidak ada spj dan tidak pernah dilaksanakan
2564/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan SKPD	4,104,000.00	Tidak ada spj dan tidak pernah dilaksanakan
2569/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan SKPD	4,535,000.00	Tidak ada spj dan tidak pernah dilaksanakan
2572/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke KecamatanTanimbar Utara dari Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan SKPD	4,244,000.00	Tidak ada spj dan tidak pernah dilaksanakan
2636/TU/BPKAD/VIII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah an. K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	1,370,000.00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
2654/TU/BPKAD/IX/2020	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	1,305,000.00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
3190/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji – SKPD	4,104,000.00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
3205/TU/BPKAD/XII/202	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Operator Gaji – SKPD	4,244,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
3209/TU/BPKAD/XII/202	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan	4,535,000.00	Tidak pernah dilaksanakan

Halaman 398 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penguatan Kapasitas Operator Gaji – SKPD		
3234/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Penataan Adminstrasi Gaji	4,104,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
3240/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Penataan Adminstrasi Gaji	3,410,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
3261/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Penataan Adminstrasi Gaji	4,244,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
3777/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Rekonsiliasi Posisi Kas Keuangan SKPD	3,649,000.00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
3802/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengendalian Dana Kapitasi Non Kapitasi	4,535,000.00	Tidak pernah dilaksanakan

3817/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y. Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan SKPD	4,104,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
3827/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y. Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan SKPD	3,410,000.00	Benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
3919/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa	4,244,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
3952/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	1,305,000.00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
3962/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	1,305,000.00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
3971/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	1,305,000.00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.
4005/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3,699,000.00	Tidak pernah dilaksanakan
4165/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Y.Oratmangun,S.Kom Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3,649,000.00	Benar dilaksanakan namun hanya satu hari.

Halaman 399 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Saksi tidak memiliki bukti dokumentasi terkait pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut dikarenakan sepengetahuan saksi bukti dokumentasi tidak perlu dilampirkan dalam SPj.
  - b. Bahwa yang menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban untuk 28 data perjalanan dinas dalam daerah tersebut yaitu saksi serahkan kepada Kasubid Kasubid Teknis dan Staf di Perbendaharaan
- Bahwa dari total keseluruhan yang dikelola yaitu sebesar Rp. 845.441.100., yang digunakan diluar peruntukan yaitu untuk THR lebih kurang Rp. 250.000.000,- dan sebagian lagi ada digunakan untuk membantu staf pegawai atau tenaga honor yang mengalami duka atau jatuh sakit dan biasanya diberikan kebijakan satu SPJ perjalanan dinas, selain itu juga untuk, makan minum bidang selama melaksanakan pekerjaan, ATK rutin bidang perbendaharaan dikarenakan ATK yang dianggarkan tidak cukup karena untuk bidang Perbendaharaan hampir tiap hari mencetak SP2D dan dokumen cek list dan biasanya masih banyak terjadi kesalahan-kesalahan sehingga print SP2D bisa berkali-kali belum lagi rekon rekon dengan SKPD dan pelaporan – pelaporan untuk Dana Tranfer, sehingga membutuhkan banyak kertas sedangkan anggaran yang tersedia tidak mencukupi sehingga ditutup dari anggaran perjalanan dinas, namun jumlah nya sudah tidak bisa saksi ingat lagi. Selain itu, ada beberapa pencairan melalui NPD perjalanan dinas dalam maupun luar daerah yang langsung dilakukan pemotongan oleh bendahara pengeluaran berdasarkan arahan dan kebijakan Kepala Badan baik yang langsung disampaikan Pak Jonas Batlayeri selaku Kepala Badan sendiri maupun melalui Ibu Maria Goretty selaku Sekretaris serta Ibu Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran yang jumlah nya sudah tidak bisa saksi ingat lagi namun bervariasi paling kecil Rp. 1.000.000 dan yang paling besar Rp. 10.000.000,-. Dan untuk pemberian THR ada dilakukan rapat terlebih dahulu dengan pimpinan dalam hal ini Sdr. Jonas Batlayeri, S.Sos., (kepala Badan) kemudian saat itu Kepala Badan meminta kami untuk memperhatikan kesejahteraan para staf sebagaimana yang telah saksi jelaskan sebelumnya. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan kami harus membuat SPj fiktif perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk menutupi semua

Halaman 400 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebijakan kebijakan tersebut termasuk didalamnya kebijakan terkait pemberian tunjangan hari raya.

- Bahwa dasar perhitungan kebutuhan biaya untuk kegiatan perjalanan dinas bidang perbendaharaan dalam satu tahun anggaran pada periode tahun anggaran 2020 tidak didasarkan pada kebutuhan rill karena jika mengacu pada kebutuhan rill dan anggaran tahun sebelumnya seharusnya tidak mencapai atau sebesar Rp. 845.441.100,-, namun karena saat itu porsi anggaran tiap bidang sudah ditentukan besarnya dan setelah seluruh belanja rutin dan belanja-belanja yang menjadi prioritas sudah dihitung, ternyata masih terdapat sisa pagu anggaran sehingga dimasukkan seluruhnya pada pos biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) buah kendaraan sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) buah kendaraan berupa sepeda motor solo merk HONDA type NC11BF1D A/T Flat DE 6303 E warna Orange Biru yang diperoleh tahun 2019 seharga Rp. 10.100.000 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) buah kendaraan berupa sepeda motor solo merk YAMAHA type NC11BF1D A/T Flat DE 6900 E warna Merah Marun yang diperoleh tahun 2010 seharga Rp. 11.300.000 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);Kemudian saksi memiliki 1 (satu) bidang tanah di Desa Oilit Barat yang perolehan tahun 2009 (warisan dari mertua) dengan luas 10 x 15m<sup>2</sup> dan di atasnya dibangun 1 (satu) unit rumah dengan harga tanah dan bangunan seharga Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta rupiah) dan 1 (satu) set Sofa pembelian tahun 2022 seharga Rp.15.000.000.
- Bahwa Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Namun, pada tahun 2020 di BPKAD kami membuat SPj fiktif dengan membuat bukti-bukti pengeluaran yang tidak sesuai aslinya karena kami menyesuaikan dengan standar harga perjalanan dinas pada tahun 2020. Apabila diperiksa sesuai dengan tugas verifikator, maka seharusnya bukti-bukti seperti itu tidak sah. Setiap pengeluaran pada perjalanan dinas selalu dilengkapi dengan bukti sesuai dengan uang yang dibayarkan
- Bahwa setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau

Halaman 401 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut. Namun SPj-SPj perjalanan dinas pada BPKAD tetap saksi tanda tangani sekalipun tidak saksi laksanakan karena dokumen-dokumen tersebut sudah tersedia atas nama saksi. Pada SPj ditandatangani oleh pelaku perjalanan dinas, bendahara pengeluaran dan pengguna anggaran. SPj ditandatangani oleh pengguna anggaran (Kepala BPKAD) sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan pada SKPD.

- Bahwa sekitar bulan Januari atau bulan Februari 2020, pernah dilaksanakan rapat dengan seluruh staf di BPKAD. Pada rapat tersebut, dihadiri oleh Kepala BPKAD, Sekretaris, seluruh Kabid, para kasubbag dan kasubbid, bendahara pengeluaran serta semua staf. Kepala BPKAD menyampaikan kepada kami semua untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing, dan Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran akan bertanggung jawab. Pada bulan November 2020 sebelum penetapan perubahan APBD 2020, ada rapat yang membahas tentang perubahan anggaran. Dari perubahan anggaran tersebut, ada penambahan jumlah anggaran yang nantinya akan digunakan sebagai THR kepada pegawai BPKAD dan kebijakan lainnya. Pernah juga ada pertemuan antara Kepala BPKAD dengan para kabid untuk menyampaikan akan ada kontribusi ke DPRD, kejaksaan, BPK RI, BPKAD Provonsi, dan lain-lain yang nilainya saksi sudah lupa.
- Bahwa dari Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp6.682.072.402,- (enam milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) tersebut saksi menerima uang THR sejumlah **sekitar Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah).**
- **Bahwa semua keuangan dikendalikan** oleh Terdakwa Jonas Batlayeri selaku Pengguna Anggaran (Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020) dan saksi Maria G. Batlayeri (Sekretaris BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020) yang selalu mengingatkan masing-masing kepala bidang untuk memenuhi perintah pimpinan. Kemudian penggunaan anggaran diluar dari peruntukannya adalah untuk memenuhi kebijakan pimpinan, termasuk pada bulan Desember 2020 saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa Jonas Batlayeri sejumlah Rp100.000.000,00 sebagai

Halaman 402 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



bentuk THR. Dari uang sejumlah Rp100.000.000,00 yang saksi serahkan tersebut, Terdakwa Jonas Batlayeri mengambil dan memberikan kembali uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi.

- Bahwa kami di Bidang Perbendaharaan, jadi staf juga mereka sudah tahu Bidang Perbendaharaan itu kalau dihitung untuk total semua THR Rp. 426.000.000. Kemarin sesuai pengakuan saksi pada persidangan sebelumnya, itu mereka hanya terima Rp. 12.000.000, namun real yang mereka terima itu ada yang Rp. 25.000.000 dan Rp. 28.000.000. Kalau level Kasubid, mereka waktu Natal mereka terimanya Rp. 3.000.000, 31 Desember 2020 itu mereka terimanya Rp. 32.000.000. Jadi untuk level Kasubid mereka terimanya Rp. 35.000.000.
- Bahwa sebagian uang tersebut sudah dikembalikan melalui Kejaksaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar Rp. 110.000.000.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.E.Ec. DEV., M.Si.**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : 821.23-53-TAHUN 2020 tanggal 04 Februari 2020 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator.

Selain itu saksi juga ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk beberapa kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengadaan Dinas / Operasional;
- 2) Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pelayanan Umum;
- 3) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah; dan
- 4) Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah.

Halaman 403 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : 821.23-53-TAHUN 2020 tanggal 04 Februari 2020 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi saksi selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang bernama Kabupaten Kepulauan Tanimbar) yaitu sebagaimana Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai berikut:

## Pasal 20

1. Bidang Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan aset Daerah
2. Bidang Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Penyusunan rencana kerja Bidang;
  - 2) Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan aset Daerah;
  - 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan aset Daerah;
  - 4) Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
  - 5) Penyelenggaraan pendayagunaan, pengamanan, penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah;
  - 6) penyiapan bahan usulan pemindahtanganan dan pemusnahan aset daerah;
  - 7) Penyusunan laporan barang milik daerah yang meliputi laporan mutasi barang, laporan semesteran, laporan tahunan dan sensus barang milik daerah;
  - 8) Pelaksanaan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pendayagunaan dan penatausahaan barang milik daerah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, meliputi pencatatan/pembukuan barang milik daerah, inventarisasi

Halaman 404 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah;

- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 21**

1. Subbidang Perencanaan dan Inventarisasi Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan kebutuhan dan inventarisasi aset
2. Subbidang Perencanaan dan Inventarisasi Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Penyusunan rencana kerja Subbidang;
  - 2) Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan kebutuhan dan inventarisasi aset;
  - 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan kebutuhan dan inventarisasi aset;
  - 4) penyiapan Data Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Data Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) sebagai bahan usulan penganggaran aset Daerah;
  - 5) Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah;
  - 6) Penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
  - 7) Pelaksanaan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan oleh Perangkat Daerah;
  - 8) Pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah;
  - 9) Pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang Perangkat Daerah;

*Halaman 405 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



- 10) Penghimpunan dan penyusunan laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- 11) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan kebutuhan dan inventarisasi aset;
- 12) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 22**

1. Subbidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pemanfaatan dan perubahan status aset
2. Subbidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Penyusunan rencana kerja Subbidang;
  - 2) Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemanfaatan dan perubahan status aset;
  - 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemanfaatan dan perubahan status aset;
  - 4) Penyelenggaraan pendayagunaan dan pengamanan barang milik daerah;
  - 5) Penyiapan bahan penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
  - 6) Penyiapan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah;
  - 7) Penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
  - 8) Penelitian dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik daerah;
  - 9) Penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;

*Halaman 406 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



- 10) Penelitian dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah;
- 11) Penyiapan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
- 12) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pemanfaatan dan perubahan status aset;
- 13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kemudian dasar pengangkatan saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 900-03-BPKAD-Tahun 2020, dengan lingkup tugas sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

Pasal 12 ayat 5:

PPTK mempunyai tugas mencakup:

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 telah dianggarkan dana untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan pagu total anggaran sejumlah Rp2.895.350.000,00 dengan nilai realisasi anggaran sejumlah Rp2.496.057.100,00, sehingga masih terdapat sisa anggaran sejumlah Rp399.292.900,00. Jumlah keseluruhan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) perjalanan dinas sebagaimana termuat dalam rincian belanja perjalanan dinas luar daerah bendahara pengeluaran periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, dengan rincian uraian lengkap data perjalanan dinas per-program kegiatan. Sedangkan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dengan total pagu anggaran sejumlah Rp6.179.030.000,00 dengan realisasi sejumlah

*Halaman 407 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



Rp6.160.687.500,00, sehingga masih terdapat sisa anggaran sejumlah Rp18.342.500,00 dengan total keseluruhan perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) perjalanan dinas.

- Bahwa dari beberapa program kegiatan tersebut, terdapat anggaran perjalanan dinas yang menjadi kewenangan dan dikelola oleh bidang aset khususnya untuk perjalanan dinas luar daerah yaitu sebagai berikut:

- Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindatanganan dengan total anggaran sejumlah Rp21.115.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp19.670.000,00;
- Kegiatan Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda dengan total anggaran sejumlah Rp25.174.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp20.410.000,00;
- Kegiatan Pelaporan Barang Milik Daerah dengan total anggaran sejumlah Rp21.115.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp19.350.000,00;
- Kegiatan Opname Fisik Tetap dengan total anggaran sejumlah Rp21.115.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp21.115.000,00;
- Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan total anggaran sejumlah Rp78.154.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp74.355.000,00

Sehingga jumlah keseluruhan anggaran perjalanan dinas luar daerah yaitu sejumlah Rp166.673.000,00 dengan realisasi keseluruhan sejumlah Rp154.900.000,00.

Sedangkan untuk perjalanan dinas dalam daerah yaitu sebagai berikut:

- Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindatanganan dengan total anggaran sejumlah Rp97.639.000,00;
- Kegiatan Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda dengan total anggaran sejumlah Rp227.131.000,00;
- Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah dengan total anggaran sejumlah Rp281.076.000,00;
- Kegiatan Pelaporan Barang Milik Daerah dengan total anggaran sejumlah Rp8.979.000,00;





- Kegiatan Opname Fisik Tetap dengan total anggaran sejumlah Rp47.694.000,00;
- Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan total anggaran sejumlah Rp158.807.000,00

Sehingga jumlah keseluruhan anggaran perjalanan dinas dalam daerah yaitu sejumlah Rp821.326.000,00 dengan realisasi hampir mencapai 100%.

- Bahwa berdasarkan Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan Rincian Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, realisasi anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah untuk 4 (empat) kegiatan:

- Kegiatan Pengadaan Dinas / Operasional;
- Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pelayanan Umum;
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah; dan
- Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah.

Dari 4 (empat) kegiatan tersebut hanya kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah yang mempunyai anggaran perjalanan dinas yaitu perjalanan dinas dalam daerah dengan total anggaran sejumlah Rp281.076.000,00 dengan realisasi sebagai berikut:

4266/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius Layan, SE.M.Si.M.Ec.Dev Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	1.505.000,00
4267/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria.M.P.Laratmase,S.Kom Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	1.370.000,00
4268/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ana Marian Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	1.085.000,00
4269/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Kristison Lodarmase Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	1.085.000,00
4270/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenyaplun, SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	1.049.000,00
4271/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Vestus Batlayeri Ke Kecamatan Tanimbar Selatan	5.2.2.15.01	1.049.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah		
4273/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius Layan, SE.M.Si.M.Ec.Dev Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.570.000,00
4274/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Fransiskus Sarbunan Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.988.000,00
4275/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n K.Lodarmase Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.988.000,00
4276/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Burson Rangkoratat, S.AP Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.781.000,00
4277/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius Layan, SE.M.Si.M.Ec.Dev Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	4.244.000,00
4278/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Lodowina Fabumase Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.356.000,00
4279/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Fransiskus Sarbunan Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.356.000,00
4280/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenyaplun, SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.245.000,00
4281/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jacobus ST Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.245.000,00
4282/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Vestus Batlayeri Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.245.000,00
4283/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius Layan, SE.M.Si.M.Ec.Dev Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	4.104.000,00
4284/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Amatembun Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.000.000,00
4285/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ana Marian Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.000.000,00
4286/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Everista Fasak, S.Kom Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.790.000,00
4287/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenyalun, SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan	5.2.2.15.01	2.790.000,00

Halaman 410 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah		
4288/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Burson Rangkorat,S.AP Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.790.000,00
4289/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius Layan,SE.M.Si.M.Ec.Dev Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.410.000,00
4290/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari,SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.140.000,00
4291/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Ametembun Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.576.000,00
4292/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ana Marian Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.576.000,00
4293/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Everista fasak,S.Kom Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.384.000,00
4294/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Burson Rangkorat,S.AP Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.384.000,00
4295/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius Layan,SE.M.Si.M.Ec.Dev Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.649.000,00
4296/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria.M.P.Laratmase,S.Kom Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.208.000,00
4297/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Ametembun Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.638.000,00

4298/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenyapluan,SE Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.443.000,00
4299/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius Layan,SE.M.Si.M.Ec.Dev Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	4.535.000,00
4300/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari,SE Ke Kecamatan Fordata dari	5.2.2.15.01	4.190.000,00

Halaman 411 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



	Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah		
4301/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ana Maria Marian Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.449.000,00
4302/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jakobus ST Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.323.000,00
4303/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P.Laratmase,S.Kom Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.690.000,00
4304/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Lodowina fabumase Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.075.000,00
4305/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Kristison Lodarmase Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.075.000,00
4306/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Everista Fasak,S.Kom Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	1.895.000,00
4307/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Burson Rangkoratat,S.AP Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	1.895.000,00
4308/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius Layan,SE.M.Si.M.Ec.Dev Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	4.895.000,00
4309/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis B.Ametembun Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.599.000,00
4310/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Fransiskus Sarbunan Ke Kecamatan Wuarlabobar	5.2.2.15.01	3.599.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah Daerah		
4311/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenyapluan,SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah Daerah	5.2.2.15.01	3.476.000,00
4312/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jakobus ST Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah Daerah	5.2.2.15.01	3.476.000,00
4313/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Vestus Batlayeri Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah Daerah	5.2.2.15.01	3.476.000,00
4314/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P.Laratmase,S.Kom Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah Daerah	5.2.2.15.01	2.690.000,00
4315/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Lodowina Fabumase Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah Daerah	5.2.2.15.01	2.075.000,00
4316/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Kristison Lodarmase Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah Daerah	5.2.2.15.01	2.075.000,00
4317/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Everista Fasak,S.Kom Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah Daerah	5.2.2.15.01	1.895.000,00
4318/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Burson Rangkoratat,S.AP Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah Daerah	5.2.2.15.01	1.895.000,00
4319/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius	5.2.2.15.01	1.505.000,00

Halaman 413 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Layan,SE.M.Si.M.Ec.Dev Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah		
4320/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria.M.P.Laratmase,S.Kom Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	1.370.000,00
4321/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ana Maria Marian Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	1.085.000,00
4322/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Kristison Lodarmase Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	1.085.000,00
4323/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenyaluan,SE Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	1.049.000,00
4324/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Vestus Batlayeri Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	1.049.000,00
4325/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius Layan,SE.M.Si.M.Ec.Dev Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.570.000,00
4326/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Fransiskus Sarbunan Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.988.000,00
4327/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Krristison Lodarmase Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.988.000,00
4328/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Burson Rangkoratat,S.AP Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.781.000,00
4329/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius	5.2.2.15.01	4.244.000,00

Halaman 414 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



	Layan,SE.M.Si.M.Ec.Dev Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah		
4330/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Lodowina Fabumase Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.356.000,00
4331/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Fransiskus sarbunan Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.356.000,00
4332/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenyapluan,SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.245.000,00
4333/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jakobus ST Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.245.000,00
4334/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Vestus Batlayeri Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.245.000,00
4335/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius Layan,SE.M.Si.M.Ec.Dev Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	4.104.000,00
4336/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Ametembun Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.000.000,00
4337/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ana Maria Marian Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.000.000,00
4338/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Everista Fasak,S.kom Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.790.000,00
4339/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenyapluan,SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan	5.2.2.15.01	2.970.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah		
4340/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Burson Rangkoratat,S.AP Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.790.000,00
4341/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius Layan,SE.M.Si.M.Ec.Dev Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.410.000,00
4342/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari,SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.140.000,00
4343/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Ametembun Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.576.000,00
4344/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ana Maria Marian Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.576.000,00
4345/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Everista Fasak,S.Kom Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.384.000,00
4346/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Burson Rangkoratat,S.AP Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.384.000,00
4347/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius Layan,SE.M.Si.M.Ec.Dev Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.649.000,00
4348/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P.Laratmase,S.Kom Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.208.000,00
4349/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Ametembun Ke Kecamatan Nirunmas dari	5.2.2.15.01	2.638.000,00

Halaman 416 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah		
4350/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenyapluan,SE Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.443.000,00
4351/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius Layan,SE.M.Si.M.Ec.Dev Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	4.535.000,00
4352/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maxi Nari,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	4.190.000,00
4353/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ana Maria Marian Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.449.000,00

4354/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jakobus ST Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.323.000,00
4355/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Maria M.P.Laratmase,S.Kom Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.690.000,00
4356/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Lodowina Fabumase Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.075.000,00
4357/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Kristison Lodarmase Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.075.000,00
4358/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Everista Fasak,S.Kom Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	1.895.000,00
4359/TU/BPKAD/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Burson Rangkorat,S.AP Ke Kecamatan Wertamrian dari Kegiatan	5.2.2.15.01	1.895.000,00

Halaman 417 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah		
4360/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius Layan, SE.M.Si.M.Ec.Dev Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	4.895.000,00
4361/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohanis Ametembun Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.599.000,00
4362/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Fransiskus Sarbunan Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.599.000,00
4363/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Stanislaus Kenyapluan, SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.476.000,00
4364/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Jakobus ST Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	3.476.000,00
4365/TU/BPKAD/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Vestus Battayeri Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	5.2.2.15.01	2.360.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>281.076.000,00</b>

- Bahwa dari kegiatan perjalanan dinas dalam daerah pada kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah yang menjadi tanggung jawab saksi selaku PPTK, terdapat kegiatan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan namun dibuatkan laporan pertanggungjawabannya, namun untuk rinciannya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa perjalanan dinas dalam daerah pada kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah yang menjadi tanggung jawab saksi selaku PPTK yang tidak dilaksanakan tersebut tetap dicairkan dan dibuatkan laporan pertanggungjawabannya untuk menutupi pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah dilakukan pemotongan anggaran diawal oleh Jonas Battayeri selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui

Halaman 418 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran, dan untuk pelaksanaan arahan Jonas Batlayeri selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) dalam rangka Hari Raya Natal di bulan Desember 2020.

- Bahwa selama periode tahun anggaran 2020 saksi selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 2 (dua) kali dan perjalanan dinas dalam daerah sudah banyak yang jumlahnya tidak saksi ingat lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas luar daerah sejumlah Rp10.870.000,00 sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah.
- Bahwa benar perjalanan-perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan namun tetap dibuatkan laporan pertanggungjawabannya untuk menutupi pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah dilakukan pemotongan anggaran diawal oleh Jonas Batlayeri selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa diantara 48 (empat puluh delapan) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi tersebut, terdapat 19 (delapan belas) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak pernah saksi laksanakan serta tidak pernah menerima uang dari perjalanan dinas tersebut, namun tetap dicairkan dan dipegang oleh Bendahara (Kristina Sermatang) tetapi saksi tetap membuat laporan pertanggungjawabannya dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TGL SPJ	NO. BUKTI	URAIAN	NILAI (Rp)	TUJUAN	TGL BERANGKAT	TGL PULANG
1	04 Maret 2020	0219/T U/BPKA D/III/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah a.n Letarius E.Layan,SE,M,Si.M.E c.Dev Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Sertifikasi Tanah PEMDA	3,570,000.00	Kecamatan Selaru	25 Februari 2020	27 Februari 2020
2	04 Maret 2020	0221/T U/BPKA D/III/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah a.n Letarius E.Layan,SE,M,Si.M.E c.Dev Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Sertifikasi Tanah PEMDA	3,649,000.00	Kecamatan Nirunmas	28 Februari 2020	01 Maret 2020
3	08 April 2020	0460/T U/BPKA D/IV/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius E.Layan,SE,M,Si.M.E c.Dev Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1,505,000.00	Kecamatan Tanimbar Selatan	03 Mei 2020	05 Maret 2020

Halaman 419 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	08 April 2020	0472/T U/BPKA D/IV/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius E.Layan,SE,M.Si.M.E c.Dev Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	4,244,000.00	Kecamatan Tanimbar Utara	09 Maret 2020	11 Maret 2020
5	20 Maret 2020	0506/T U/BPKA D/III/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah a.n Letarius E.Layan,SE,M.Si.Ec. Dev Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Sertifikasi Tanah PEMDA	3,140,000.00	Kecamatan Kormomolin	19 Maret 2020	21 Maret 2020
6	08 Desember 2020	3030/T U/BPKA D/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n L.E. Layan,SE,M.Si.M.Ec. Dev Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	3,840,000.00	Kecamatan Selaru	01 Desember 2020	03 Desember 2020
7	23 Desember 2020	4085/T U/BPKA D/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius Layan,SE,M.Si.M.Ec. Dev Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	4,535,000.00	Kecamatan Fordata	03 Agustus 2020	05 Agustus 2020
8	23 Desember 2020	4089/T U/BPKA D/XII/20 20	Belanja Transport dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	2,000,000.00	Kecamatan Fordata	03 Agustus 2020	05 Agustus 2020
9	28 Desember 2020	4146/T U/BPKA D/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius E.Layan,SE,M.Si.Ec. Dev Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindatanganan	3,410,000.00	Kecamatan Kormomolin	11 Desember 2020	13 Desember 2020
10	23 Desember 2020	4266/T U/BPKA D/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius Layan,SE,M.Si.M.Ec. Dev Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	1,505,000.00	Kecamatan Tanimbar Selatan	17 April 2020	19 April 2020
11	23 Desember 2020	4273/T U/BPKA D/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius Layan,SE,M.Si.M.Ec. Dev Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	3,570,000.00	Kecamatan Selaru	24 April 2020	26 April 2020
12	23 Desember 2020	4283/T U/BPKA D/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius Layan,SE,M.Si.M.Ec. Dev Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	4,104,000.00	Kecamatan Wermaktian	24 Juli 2020	26 Juli 2020
13	23 Desember 2020	4295/T U/BPKA D/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius Layan,SE,M.Si.M.Ec. Dev Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	3,649,000.00	Kecamatan Nirunmas	08 Mei 2020	10 Mei 2020
14	23 Desember 2020	4325/T U/BPKA D/XII/20 20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius Layan,SE,M.Si.M.Ec. Dev Ke Kecamatan	3,570,000.00	Kecamatan Selaru	05 Juni 2020	07 Juni 2020

Halaman 420 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Seluruh dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah				
15	23 Desember 2020	4335/T U/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius Layan, SE, M.Si, M.Ec. Dev Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	4,104,000.00	Kecamatan Wermaktian	07 Agustus 2020	09 Agustus 2020
16	23 Desember 2020	4341/T U/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius Layan, SE, M.Si, M.Ec. Dev Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	3,410,000.00	Kecamatan Kormomolin	20 Maret 2020	22 Maret 2020
17	23 Desember 2020	4347/T U/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius Layan, SE, M.Si, M.Ec. Dev Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	3,649,000.00	Kecamatan Nirunmas	10 Agustus 2020	12 Agustus 2020
18	23 Desember 2020	4360/T U/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius Layan, SE, M.Si, M.Ec. Dev Ke Kecamatan Wuarlabbobar dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	4,895,000.00	Kecamatan Wuarlabbobar	19 Juni 2020	21 Juni 2020
19	28 Desember 2020	4127/T U/BPKA D/XII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Letarius E. Layan, SE, M.Si, M.Ec. Dev Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Peminatanganan	4,535,000.00	Kecamatan Fordata	11 September 2020	13 September 2020
TOTAL				66.884.000,00			

- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima biaya perjalanan dinas 19 (sembilan belas) kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah saksi laksanakan dengan total sejumlah Rp66.884.000,00 tersebut.
- Bahwa benar yang menyusun dan menyiapkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Transportasi dan Penginapan serta kelengkapan administrasi lainnya untuk keperluan 19 (sembilan belas) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut ialah saksi sendiri
- Bahwa benar tanda tangan yang tercantum didalam berkas pertanggungjawaban 19 (sembilan belas) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri. Saksi menandatangani berkas pertanggungjawaban 19 (sembilan belas) kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah saksi laksanakan tersebut atas perintah Maria G. Batlayeri selaku Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten

Halaman 421 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



Kepulauan Tanimbar yang menindaklanjuti arahan dari Jonas Batlayeri selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian Dapat saksi jelaskan bahwa 19 (sembilan belas) kegiatan perjalanan dinas perjalanan dinas dalam daerah tersebut tidak pernah dilaksanakan namun tetap dibuatkan laporan pertanggungjawabannya untuk menutupi pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah dilakukan pemotongan anggaran diawal oleh Jonas Batlayeri selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran, dan untuk pelaksanaan arahan Jonas Batlayeri selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) dalam rangka Hari Raya Natal di bulan Desember 2020.

- Bahwa benar dari keseluruhan anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang menjadi kewenangan dan dikelola oleh bidang aset yaitu sejumlah Rp987.999.000,00.
- Bahwa benar yang menerima THR yang bersumber dari anggaran perjalanan dinas dalam daerah yang dikelola oleh bidang aset yang dibuatkan SPJ-nya namun kegiatannya tidak pernah dilaksanakan (fiktif) selama Tahun Anggaran 2020 adalah:

Kepala BPKAD	Rp40.000.000,00
Kabid Aset	Rp25.000.000,00
2 (dua) Kasubbid pada Bidang Aset	Masing-masing Rp20.000.000,00
Staf pada Bidang Aset	9 orang masing-masing Rp10.000.000,00 1 orang sejumlah Rp7.000.000,00 (Dirk Lutludur) 1 orang sejumlah Rp3.000.000,00 (Ana Marian)
Sopir Kaban	Rp1.800.000,00 (Sefnat Wetir)
2 (dua) sespri Kaban	Masing-masing Rp1.600.000,00

- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp.67.958.000 guna disiapkan sesuai perintah Terdakwa untuk selanjutnya disalurkan sebagai THR kepada staf termasuk saksi MARIA MOY PHIN LARATMASE, S.Kom.



- Bahwa Total Anggaran Perjalanan Dinas Rp. 1.037.037.000, yang terealisasi Rp.1.050.028.500. Kemudian Kegiatan yang cair (terrealisasi) dibuat semua Spjnya, namun tidak semua dilaksanakan sekitar Rp. 700.000.000. Dari nilai Rp. 1.050.028.500 kemudian kurang lebih sekitar Rp. 700.000.000 sekian yang fiktif saksi hanya **menerima Rp. 25.000.000 dalam bentuk THR**, di bidang saksi hanya THR. Pemotongannya cukup besar, sehingga untuk kasih ke staf juga sangat tidak mungkin dalam jumlah besar. Kemudian Kasubid dalam hal ini PPTK mendapatkan Rp. 20.000.000. Saksi menangani 3 kegiatan, Kasubid yang 1 menangani 3 kegiatan dan yang 1 menangani 3 kegiatan. Jadi berdasarkan kinerja mereka. 2 PPTK memberikan Rp. 65.000.000 dan Rp. 60.000.000 digabungkan dengan saksi sebagai PPTK kemudian itu didistribusikan dari atas sampai bawah. Jadi total di bidang asset Rp. 200.000.000. Pak Kaban Rp. 40.000.000, saksi Rp. 25.000.000, PPTK Rp. 20.000.000, staf yang kinerja baik Rp. 10.000.000. Saksi sudah setor Rp. 25.000.000
- Bahwa terlepas dari Rp. 535.000.000 yang dipotong, Rp. 210.000.000 itu saksi sudah bicarakan dengan para Kasubid waktu itu dan juga staf. Mereka mengiyakan untuk nanti setor sesuai dengan napa yang disampaikan dengan BAP. Dan didalam BAP, mereka mengakui bahwa menerima sesuai dengan porsi masing-masing. Namun sampai saat ini tidak tahu berapa yang sudah mereka setor.
- Bahwa untuk Spj fiktif dalam daerah yang saksi tandatangani, nilainya sekitar Rp. 60.000.000 an. Kalau luar daerah saksi jalan semua. Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, SE., M.Acc.**, dibawah janji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar,
- Bahwa Jabatan saksi adalah Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA pada

Halaman 423 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dan sekaligus selaku pelaku perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah berdasarkan DPA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020. Selain itu saksi juga ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pengadaan Dinas / Operasional;
  - Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pelayanan Umum;
  - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah; dan
  - Kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 821.23 - 389 - Tahun 2018. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Terdakwa selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
  - Bahwa berdasarkan Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan Rincian Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, realisasi anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah untuk kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku PPTK ialah sebagai berikut: Perjalanan dinas dalam daerah dengan realisasi sebagai berikut:

1054/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ita Maria Leunufna, Amd Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	1.085.000,00
1055/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Petrus P.Selitubun, S.Kom Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	1.049.000,00
1056/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Hukton L.Huninhatu Ke Kecamatan Tanimbar Selatan dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	1.049.000,00
1058/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Libereta Malirmasele, SE, M.Acc Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Penyusunan	5.2.2.15.01	3.840.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Laporan Keuangan PEMDA		
1059/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Mina Komarubun Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	2.988.000,00
1060/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Geri Sabono,S.Sos Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	2.781.000,00
1061/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Henci Kdise,SE Ke Kecamatan Selaru dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	2.781.000,00
1063/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yakob Nacikit Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	2.075.000,00
1064/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Iln Batlyeri,SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	1.895.000,00
1066/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marsiana Fabumase,SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	3.140.000,00
1067/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Friska.M. Simanjuntak,SE Ke Kecamatan Kormomolin dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	2.384.000,00
1069/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titirloby,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	4.190.000,00
1070/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohana Lartutul,SE Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	3.581.000,00
1071/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowysius Jamlean Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	3.449.000,00
1073/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Athanasius Fatlolon Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	3.000.000,00
1074/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Petrus P.Selitubun,S.Kom Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	2.790.000,00
1075/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Henci Kdise,SE Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	2.790.000,00
1076/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Hukton L.Huninhatu Ke Kecamatan Wermaktian dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	2.790.000,00
1120/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Juliana.E.Pelamonia,SE Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	3.208.000,00
1121/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yohana Lartutul,SE Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	2.740.000,00
1122/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Mina Kamarubun Ke Kecamatan Nirunmas dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	2.638.000,00
1124/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Libereta Malirmasele,SE.M.Acc Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	4.224.000,00

Halaman 425 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1125/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marthin M.R.A.Titirloby,SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	3.935.000,00
1126/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Ita Maria Leunufna,Amd Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	3.356.000,00
1127/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Friska.M. Simanjuntak,SE Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	3.245.000,00
1128/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Julius Wuarlima Ke Kecamatan Tanimbar Utara dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	3.245.000,00
1130/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Marsiana Fabumase,SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	4.520.000,00
1131/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Alowisus Ongirwalu,SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	4.520.000,00
1132/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Albiyan Touwelly,A.Md Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	3.731.000,00
1133/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Lowysius Jamlean Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	3.599.000,00
1134/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Iln Batlayeri,SE Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	3.476.000,00
1135/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Transpotrasi dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	15.000.000,00
1136/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Yakob Nacikit Ke Kecamatan Molo Maru dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	3.781.000,00
2544/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Geri S.Sabono,S.Sos Ke Kecamatan Molo Maru Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.01	3.653.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>116.528.000,00</b>

Perjalanan dinas luar daerah dengan realisasi sebagai berikut:

1142/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Nicolaus Angwarmasse,S. AP Ke Ambon dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.02	8.654.000,00
1143/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Libereta Malirmasele,SE.M.Acc Ke Ambon dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.02	10.870.000,00
1144/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Marsiana Fabumase,SE Ke Ambon dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.02	10.245.000,00
1145/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Juliana.E.Pelamonia,SE Ke Ambon dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	5.2.2.15.02	10.245.000,00

Halaman 426 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PEMDA		
1146/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Ita Maria Leunufna,Amd Ke Ambon dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.02	8.800.000,00
1147/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Friska.M. Simanjuntak,SE Ke Ambon dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.02	8.470.000,00
1148/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Geri Sabono,S.Sos Ke Ambon dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.02	8.470.000,00
1149/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Petrus P.Selitubun,S.Kom Ke Ambon dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.02	8.470.000,00
1150/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Yakob Nacikit Ke Ambon dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.02	8.800.000,00
1151/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Mina Kobarubun Ke Ambon dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.02	8.800.000,00
1152/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Iln Battayeri,SE Ke Ambon dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.02	8.470.000,00
1153/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Alowysius Jamlean Ke Ambon dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.02	8.800.000,00
1156/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Lumsun TIM Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.02	123.240.000,00
JUMLAH			232.334.000,00

- Bahwa dari kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA yang menjadi tanggung jawab saksi selaku PPTK, terdapat kegiatan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan namun dibuatkan laporan pertanggungjawabannya dengan rincian sebagai berikut:

Perjalanan dinas luar daerah:

1145/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Juliana.E.Pelamonia,SE Ke Ambon dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.02	10.245.000,00
1150/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Yakob Nacikit Ke Ambon dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.02	8.800.000,00
1151/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Mina Kobarubun Ke Ambon dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.02	8.800.000,00

Halaman 427 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1152/TU/BPKAD/VII/2020	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Iln Batlayeri, SE Ke Ambon dari Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	5.2.2.15.02	8.470.000,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>36.315.000,00</b>

Sedangkan untuk perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dilaksanakan namun dibuatkan laporan pertanggungjawabannya seolah-olah benar ada beberapa perjalanan dinas namun saksi sudah lupa

- Bahwa anggaran perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan namun anggarannya tetap dicairkan dikumpulkan dan digunakan untuk kesejahteraan bidang seperti makan lembur, uang duka, pegawai sakit, dan ATK bidang serta untuk pemberian Tunjangan Hari Raya Natal di akhir tahun untuk seluruh pegawai dibidang akuntansi.
- Bahwa selama periode Tahun Anggaran 2020 saksi selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaksanakan perjalanan luar daerah sebanyak 5 (lima) kali perjalanan dinas, sedangkan untuk perjalanan dinas dalam daerah saksi sudah tidak mengingatnya lagi.
- Bahwa diantara 21 (dua puluh satu) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi tersebut, terdapat 5 (lima) kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah saksi laksanakan namun tetap dicairkan dan dibuatkan laporan pertanggungjawabannya dengan rincian sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	TUJUAN	LAMANYA	BIAYA PERJALANAN (Rp)
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Libereta Malirmasele, SE.M.Acc Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	Kecamatan Wuarlabobar	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 05 Juni 2020 s/d 07 Juni 2020	4.895.000,00 (Tidak Berangkat)
2.	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n L.Malirmasele, SE.M.Acc Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	Kecamatan Wuarlabobar	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 16 Oktober 2020 s/d 18 Oktober 2020	4.895.000,00 (Tidak Berangkat)
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n L Malirmasele, SE.M.Acc Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	Kecamatan Fordata	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam Sejak tanggal 13 November 2020 s/d 15 November	4.535.000,00 (Tidak Berangkat)

Halaman 428 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





			2020	
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n L.Malimasele, SE.M.Acc Ke Kecamatan Wuarlabobar dari Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi	Kecamatan Wuarlabobar	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam  Sejak tanggal 22 September 2020 s/d 24 September 2020	4.895.000,00 (Tidak Berangkat)
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n L. Malimasele, SE.,M.Acc Ke Kecamatan Fordata dari Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara Akuntansi	Kecamatan Fordata	3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam  Sejak tanggal 02 Oktober 2020 s/d 04 Oktober 2020	4.535.000,00 (Tidak Berangkat)
Jumlah				23.755.000,00

- Bahwa untuk perjalan tersebut saksi tidak pernah menerima biaya perjalanan dan tidak pernah saksi laksanakan sejumlah Rp23.755.000,00,
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Transportasi dan Penginapan Hotel serta kelengkapan administasi lainnya untuk keperluan 21 (dua puluh satu) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut ialah staf pada Bidang Akuntansi.
- Bahwa tanda tangan yang tercantum didalam berkas pertanggungjawaban 21 (dua puluh satu) kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri. Saksi menandatangani berkas pertanggungjawaban 5 (lima) kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah saksi laksanakan tersebut atas arahan dan sepengetahuan dari Saksi Jonas Batlayeri selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dipergunakan untuk apa saja biaya perjalanan dinas atas nama saksi yang tidak pernah dilaksanakan namun tetap dicairkan dan dibuatkan laporan pertanggungjawabannya dengan jumlah keseluruhan Rp58.525.000,00 tersebut, kemudian anggaran perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan namun anggarannya tetap dicairkan dikumpulkan dan digunakan untuk kesejahteraan bidang seperti makan lembur, uang duka, pegawai sakit, dan ATK bidang serta untuk pemberian Tunjangan Hari Raya Natal di akhir tahun untuk seluruh pegawai dibidang akuntansi.
- Bahwa dari keseluruhan anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan

Halaman 429 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



luar daerah yang menjadi kewenangan dan dikelola oleh bidang akuntansi yaitu sejumlah Rp965.394.000,00 dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

Perjalanan dinas luar daerah riil	Rp250.000.000,00
Perjalanan dinas dalam daerah riil	Rp200.000.000,00
Tunjangan Hari Raya	Rp250.000.000,00
Kegiatan Finalisasi Laporan Keuangan (dikelola oleh Saudari Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran)	Rp177.203.000,00
Penggunaan lainnya seperti makan lembur, uang duka, pegawai sakit, dan ATK bidang	Rp88.191.000,00

- Bahwa yang memiliki anggaran perjalanan dinas (Bidang Akuntansi) ada 9 kegiatan dengan total anggaran Rp. 1.600.000.000 dan terealisasi Rp. 1.505.461.000.
- Bahwa pada bidang akuntansi memang kegiatan terkait dengan kepentingan daerah seperti laporan keuangan yang berkaitan dengan BPK, kemudian saat laporan keuangan selesai ada pembahasan dengan DPRD terkait APBD Pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya. Jadi untuk menutupi kebijakan (pimpinan) demi kepentingan daerah itu kita lakukan pertanggungjawaban.
- Bahwa pernah sekali saksi mengumpulkan staf dan Kasubid, karena jumlahnya agak banyak jadi saksi sampaikan ke seluruh staf dan Kasubid bahwa Spj yang telah disiapkan oleh Kasubid nanti teman-teman dibantu untuk ditandatangani kemudian dikoordinir oleh Kasubid dan tidak ada yang keberatan untuk menandatangani
- Bahwa terhadap kegiatan yang ada nilai anggarannya, untuk THR **terima Rp. 35.000.000 dan sudah saksi** setor ke Kejari KKT. Untuk level Kasubid Rp. 25.000.000, staf dikisaran Rp. 13.000.000, kemudian staf diluar bidang saksi juga mendapat antara Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 3.000.000. Totalnya Rp. 276.000.000. Teman-teman yang terima tau kalau uang itu dari kebijakan pimpinan. Untuk bidang saksi, sejumlah Rp. 138.000.000 sudah diserahkan Kejari KKT, kemudian ada Rp. 27.000.000 yang sebelum sidang ini dimulai uangnya diserahkan oleh staf kepada saksi lalu saksi hendak setor ke Kejari KKT namun katanya dokumen sudah lengkap

Halaman 430 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



sehingga waktu itu uangnya tidak jadi diserahkan nanti waktu sidang baru diserahkan;

- Bahwa terhadap kegiatan yang ada nilai anggarannya, untuk THR terima Rp. 35.000.000 dan sudah saksi setor ke Kejari KKT. Untuk level Kasubid Rp. 25.000.000, staf dikisaran Rp. 13.000.000, kemudian staf diluar bidang saksi juga mendapat antara Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 3.000.000. Totalnya Rp. 276.000.000. Teman-teman yang terima tau kalau uang itu dari kebijakan pimpinan. Untuk bidang saksi, sejumlah Rp. 138.000.000 sudah diserahkan Kejari KKT, kemudian ada Rp. 27.000.000 yang sebelum sidang ini dimulai uangnya diserahkan oleh staf kepada saksi lalu saksi hendak setor ke Kejari KKT namun katanya dokumen sudah lengkap sehingga waktu itu uangnya tidak jadi diserahkan nanti waktu sidang baru diserahkan;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama **JOAN ROBOT LOLOLUAN** di bawah janji di depan persidangan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Masalah penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran-anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang Ahli berikan adalah benar;
- Bahwa kami dalam Tim bertugas untuk melakukan penghitungan kerugian negara dasar-dasarnya adalah Surat dari Kejari Kepulauan Tanimbar Nomor R55/Q.1/13/FB.2/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 kemudian berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor 700/60/SP/III/2022 tanggal 5 Juli 2022 dari Surat tugas tersebut kami melakukan penghitungan kerugian negara terkait dengan Belanja Perjalanan Dinas pada BPKAD tahun 2020. Ruang lingkup perhitungan kerugian negara terdapat pada penggunaan anggaran perjalanan dinas pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2020 antara lain:

*Halaman 431 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan persiapan pemeriksaan didalamnya ada penyusunan Tim, pengumpulan informasi dan data-data berupa bukti yang berkaitan dengan objek pemeriksaan yang kami dapatkan semuanya dari penyidik.
  2. Untuk proses pemeriksaannya kami fokus pada penelaahan terhadap dokumen bukti yang disampaikan oleh pihak Penyidik, dari bukti yang kami dapatkan kemudian dilakukan klarifikasi atau penjelasan atas permasalahan yang ditemui dan berdasarkan hasil penelaahan, pengujian dan analisa untuk dokumen yang kami dapatkan ada temuan kemudian kami melakukan klarifikasi;
  3. Membuat kesimpulan atas hasil penelaahan dan pengujian yang dilakukan;
  4. Menyusun dan melaporkan hasil kepada pihak penyidik;
- Bahwa metode yang ahli dan Tim gunakan adalah metode untuk *Fiktif* dan *Mark Up*;
  - Bahwa kami melakukan klarifikasi apabila bukti yang didapatkan kami merasa kurang jelas maka kami akan melakukan klarifikasi namun untuk kasus ini semua bukti yang kami dapatkan kami rasa sudah cukup;
  - Bahwa benar karena dalam pemeriksaan kami melakukan pengujian antara bukti pertanggung jawaban dan keterangan yang disampaikan;
  - Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan yang kami lakukan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah BPKAD tahun 2020 pagu perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.179.030.000,- (enam milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) untuk 28 kegiatan sedangkan untuk pagu perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.895.350.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 26 kegiatan dari pagu perjalanan dinas tersebut direalisasikan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500,- (enam milyar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah direalisasikan sebesar Rp2.496.057.100,- (dua milyar empat ratus sembilan enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah). Dari analisis tersebut setelah dilakukan pengujian kemudian ditemui bahwa ada realisasi yang tidak diakui pertanggungjawabannya antara lain:
    1. Untuk perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp4.973.146.500
    2. Untuk perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp1.708.925.902;Untuk total realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp6.682.072.402,- (enam milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah);

Halaman 432 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyimpangan yang tidak dapat diakui pertanggungjawabannya pada belanja perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah:
  1. Perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan tetapi dipertanggungjawabkan dan ada SPJnya;
  2. Perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan, tidak ada SPJnya namun ada realisasinya;
  3. Perjalanan dinas dilaksanakan namun jumlah hari tidak sesuai dengan waktu yang dipertanggungjawabkan dalam SPJ;
- Bahwa secara umum dapat Ahli sampaikan untuk Jonas Batlayeri sebagai kepala BPKAD dan pelaku pengguna anggaran;
- Bahwa Kami tidak melakukan klarifikasi secara langsung karena kalau mau melakukan klarifikasi kami harus melalui Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar selaku penyidik;
- Bahwa benar Terhadap SPJ yang diberikan oleh penyidik terdapat tandatangan dari saudara Jonas Batlayeri, S.Sos selaku kepala, Terdakwa Maria Goretty Batlayeri selaku Bendahara dan pelaku perjalanan dinas;
- Bahwa ada ditemukan dalam bukti-bukti yang disampaikan namun kami hanya fokus pada perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa Sesuai ketentuan dalam PP Nomor 12 tahun 2019 pasal 141 bahwa semua pengeluaran dari beban APBD wajib dilakukan dengan bukti yang lengkap dan sah oleh pihak yang melakukan perjalanan;
- Bahwa Ahli belum pernah mengikuti kegiatan-kegiatan atau Diklat untuk mendapatkan sertifikasi Audit terkait penghitungan kerugian negara;
- Bahwa yang dimaksud dengan Probit Audit yaitu Uadit terkait dengan pengadaan barang dan jasa sedangkan Auditor Probit yaitu untuk melakukan pengawasan independensi terhadap suatu proses pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa yang dimaksud dengan Azas-azas tersebut yakni:
  - a. Azas tertib adalah setiap pertanggungjawaban dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,;
  - b. Azas Efisien adalah pelaksanaan anggaran digunakan dengan dana minimum untuk menghasilkan hasil yang maksimum;
  - c. Azas Efektif adalah setiap pengeluaran uang yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran dengan tujuan mencapai manfaat yang sebesar-besarnya;
- Bahwa kami sudah mendapat bantuan dari APIP untuk melakukan

Halaman 433 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penghitungan keuangan negara;

- Bahwa angka tersebut adalah hasil audit dari Ahli dan Tim berdasarkan bukti-bukti yang kami dapatkan dari penyidik;
- Bahwa benar karena penyidik wajib menyerahkan semua bukti yang kami butuhkan;
- Bahwa Kami semua ada 7 (tujuh) orang dan Ketua Tim adalah Bapak Agus Kona;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa untuk penghitungan kerugian negara adalah salah satu bentuk audit yang kami lakukan untuk membantu APH/Penyidik dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa proses investigasinya dilakukan oleh Penyidik sedangkan untuk penghitungan kerugian negara dilakukan oleh APIP bukan dari Inspektorat dalam arti bahwa untuk bukti-buktinya kami dapatkan dari Penyidik sedangkan angka-angka kerugian keuangan negara tersebut adalah hasil perhitungan Ahli dan Tim;
- Bahwa pada waktu disampaikan bukti-bukti dari APH/Penyidik belum ada nilainya nanti pada waktu kami menghitung baru ada nilainya jadi ini yang disebut sebagai audit perhitungan keuangan negara;
- Bahwa kalau kami merasa membutuhkan klarifikasi kami akan mengklarifikasi namun melalui pihak Penyidik/APH;
- Bahwa dalam hal ini perhitungan tersebut tidak disampaikan kepada Lembaga yang berwenang seperti BPK atau BPKP;
- Bahwa dalam perhitungan Ahli yang memang benar-benar melakukan perjalanan dinas dalam daerah misalkan dalam bukti tersebut ada tandatangan Camat atau ada tandatangan kepala desanya Ahli idak menghitung semuanya sebagai kerugian keuangan negara;
- Bahwa ada yang fiktif dan ada *mark up*, karena ada aliansi dana kepada yang tidak berhak;
- Bahwa sesuai jumlah aslinya sesuai dengan BAP yang kami dapatkan dan kami tidak mengingat berapa jumlahnya;
- Bahwa itu semua diluar kewenangan kami yang ditugaskan melakukan penghitungan kerugian keuangan negara kami hanya berdasarkan bukti yang disampaikan dan tidak memilah untuk tanggung jawab masing-masing orang, memang ada namun Ahli tidak ingat dan kami tidak mengelompokkannya dan untuk jumlah yang dilakukan masing-masing orang sudah dilakukan sewaktu tahap investigasi di awal;

Halaman 434 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sebesar itu;
- Bahwa Kami melakukan perhitungan kerugian keuangan negara pada bulan Januari 2022 sedangkan laporan terbitnya di bulan Januari 2023;
- Bahwa untuk proses klarifikasi kami harus melalui APH/Penyidik dan ada disampaikan pada saat data manifest atau tiket aslinya yang diterima dari penyidik Kejaksaan;
- Bahwa Ahli tidak pernah berkonfirmasi dengan para terdakwa atau terdakwa yang lain dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa tidak pernah ada selain data dari Penyidik, data dari Ahli dan Tim secara independen atau tidak sebagai data perbandingan;
- Bahwa Audit kerugian keuangan negara ini sama regulasinya sama dengan tempat-tempat lain juga seperti di Jakarta, Bandung atau kota-kota besar lainnya;
- Bahwa misalkan ada kerugian keuangan negara sebesar satu milyar rupiah dan bukti-bukti tersebut yang kami kejar atau periksa;
- Bahwa dapat dilakukan konfirmasi dan klarifikasi jika bukti yang diterima oleh kami belum jelas seperti dalam bukti terkait dengan *mark up* kami membutuhkan data manifest dan bukti asli tiketnya;
- Bahwa konfirmasi atau klarifikasi tidak secara langsung dilakukan oleh Ahli dan Tim Karena kami tidak punya kewenangan untuk itu
- Bahwa Kami selalu melakukan pemeriksaan reguler setiap tahun;
- Bahwa sewaktu ada perkara ini tidak ada permintaan dari APH/Penyidik, data milik Inspektorat di buka atau tidak untuk BPKAD;

Terhadap keterangan ahli ini, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Ahli sebagai berikut:

- Ahli melakukan perhitungan tidak berdasarkan independensi sebagai Ahli;
- Ahli tidak memiliki kompetensi untuk menghitung kerugian keuangan negara karena tidak memiliki sertifikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi dan ahli yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Tim Penyidik Kejaksaan pada

Halaman 435 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dituangkan dalam Berita Acara dengan menandatangani dan Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Badan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Kepala Badan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 15 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Pasal 4 disebutkan:

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan dan Aset yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud apda ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset;
  2. Pelaksanaan dukungan teknis di bidang keuangan dan aset;
  3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset;
  4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan aset;
  5. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  6. Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan;
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- Bahwa benar struktur Organisasi Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

*Halaman 436 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



Kepala BPKAD : Jonas Batlayeri, S.Sos. (Terdakwa sendiri)  
Sekretaris : Ibu Maria G. Batlayeri.  
Kabid Anggaran : F. P. Bwariat.  
Kabid Perbendaharaan : Klementina Oratmangun  
Kabid Akutansi dan : Ibu Liberata Malirmasele  
Pelaporan  
Kabid Aset : Erwin Letarius E. Laiyan  
Bendahara Pengeluaran : Kristina. Sermatang.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun anggaran 2020, telah dianggarkan kegiatan perjalanan dinas luar dan dalam daerah yang tersebar pada program-program kegiatan.
- Bahwa sumber anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun 2020 tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun anggaran 2020 telah dianggarkan dana untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan pagu total anggaran sebesar Rp. 2.895.350.000,- dan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 2.519.031.100,- sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 378.318.900,-. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 397.170.000 dan realisasi sebesar Rp. 397.170.000.
  2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terdiri dari :
    - Kegiatan penilaian barang milik daerah untuk pemanfaatan dan penandatanganan dengan total anggaran sebesar Rp. 21.115.000,- dan realisasi sebesar Rp. 19.670.000,-
    - kegiatan penyediaan sertifikat tanah pemda dengan total



anggaran sebesar Rp. 25.174.000,- dan realisasi sebesar Rp. 20.410.000

- kegiatan pembinaan pola penganggaran SKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 116.722.000,- dan realisasi sebesar Rp. 115.479.000

### 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan yang terdiri dari:

- kegiatan penyusunan laporan keuangan Pemda dengan total anggaran sebesar Rp. 232.480.000,- dan realisasi sebesar Rp. 232.334.000
- kegiatan finalisasi laporan keuangan dengan total anggaran sebesar Rp. 324.403.000,- dan realisasi sebesar Rp. 177.203.000

### 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari:

- kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan total anggaran sebesar Rp. 127.169.000,- dan realisasi sebesar Rp. 125.039.000
- kegiatan pengelolaan data dan pelaporan sistem informasi keuangan daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 67.989.000,- dan realisasi sebesar Rp. 61.180.000
- kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial dengan total anggaran sebesar Rp. 67.604.000,- dan realisasi sebesar Rp. 43.704.000
- kegiatan Rekonsiliasi data penyaluran dana bagi hasil dana desa dengan total anggaran sebesar Rp. 55.885.000,- dan realisasi sebesar Rp. 51.153.700
- kegiatan Rekonsiliasi data penyaluran dana alokasi khusus fisik dengan total anggaran sebesar Rp. 116.558.000,- dan realisasi sebesar Rp. 111.260.400
- kegiatan Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK dan luran taspen dengan total anggaran sebesar Rp. 193.347.000,- dan realisasi sebesar Rp. 8.800.000
- kegiatan Pelaporan barang milik daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 21.115.000,- dan realisasi sebesar Rp. 19.350.000
- kegiatan aplikasi SIMDA keuangan dan jaringan dengan total





anggaran sebesar Rp. 42.764.000,- dan realisasi sebesar Rp. 42.438.000

- kegiatan opname fisik asset tetap dengan total anggaran sebesar Rp. 21.115.000,- dan realisasi sebesar Rp. 21.115.000
- kegiatan asistensi dan verifikasi rancangan DPA-SKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 143.699.000,- dan realisasi sebesar Rp. 143.699.000,- dan verifikasi rancangan DPAL-SKPD dengan total anggaran sebesar Rp.40.340.000 dan realisasi sebesar Rp.40.340.000
- Kegiatan indentifikasi dan validasi anggaran pendapatan daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 165.322.000,- dan realisasi sebesar Rp.165.322.000
- Kegiatan tindak lanjut hasil audit laporan keuangan daerah penjabaran perubahan APBD dengan total anggaran sebesar Rp. 41.680.000,- dan realisasi sebesar Rp. 40.820.000

5. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten kota yang terdiri dari:

- Kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kota /Kabupaten dengan total anggaran sebesar Rp. 201.817.000,- dan realisasi sebesar Rp. 201.798.000
- Kegiatan evaluasi rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD dengan total anggaran sebesar Rp. 67.989.000,- dan realisasi sebesar Rp. 67.989.000
- Kegiatan evaluasi laporan keuangan daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 159.935.000,- dan realisasi sebesar Rp. 155.594.000
- Kegiatan penataan administrasi gaji dengan total anggaran sebesar Rp. 85.769.000,- dan realisasi sebesar Rp. 81.839.000
- Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD dengan total anggaran sebesar Rp. 41.140.000,- dan realisasi sebesar Rp. 41.140.000
- Kegiatan inventarisasi barang milik daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 78.154.000,- dan realisasi sebesar Rp. 74.355.000
- Kegiatan penguatan kapasitas operator gaji – SKPD dengan



total anggaran sebesar Rp. 38.895.000,- dan realisasi sebesar Rp. 36.495.000

Dengan total keseluruhan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) perjalanan dinas sebagaimana termuat dalam rincian belanja perjalanan dinas luar daerah bendahara pengeluaran periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, dengan rincian uraian lengkap data perjalanan dinas per-program kegiatan. Sedangkan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 6.179.030.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.160.687.500,- sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 18.342.000 dengan total keseluruhan perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) perjalanan dinas.

- Bahwa Semua perjalanan dinas baik didalam daerah maupun di luar daerah yang dilaksanakan dibuat laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa Untuk kegiatan-kegiatan yang dibuat laporan pertanggung jawaban dalam bentuk SPJ tidak seluruh kegiatannya benar-benar dilaksanakan;
- Bahwa secara teknis Terdakwa tidak tahu Apakah benar kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan yang terdapat tandatangan dari pihak-pihak yang melakukan perjalanan dinas tersebut, mereka ada tandatangan atau ada yang dibuat mereka tandatangan;
- Bahwa ada perjalanan dinas yang dibuat pertanggung jawaban namun kegiatan tidak ada, itu berlaku untuk semua bidang teknis yang melaksanakan kegiatan;
- Bahwa untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan perjalanan dinas namun dibuat laporan pertanggung jawaban diketahui oleh penanggung jawab masing-masing bidang;
- Bahwa ada yang terima dan ada juga yang tidak terima uang tersebut karena ada kesepakatan untuk nanti diterima di akhir tahun sebagai uang THR;
- Bahwa awalnya di bulan Maret 2020 setelah kebijakan sejumlah uang untuk diberikan kepada pejabat BPK R.I. yakni sdr. Listyo yang saat itu didampingi Inspektur sdr. Jeditha Huwae untuk WTP yang ditawarkan saat itu sejumlah empat ratus lima puluh juta rupiah namun diberikan sebesar tiga ratus lima puluh juta rupiah dan semenjak saat itu kebijakan diambil untuk membuat SPJ fiktif tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah dilakukan seperti itu hanya ditahun 2020;

Halaman 440 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPJ fiktif dibuat pada saat uang sudah terpakai;
- Bahwa dalam kaitan dengan pemantauan laporan dan pelaksanaan seluruh program kegiatan dengan teknis kegiatan perjalanan dinas yaitu setiap bidang menyampaikan usul melaksanakan kegiatan disampaikan berdasarkan anggaran yang tersedia setelah mendapat persetujuan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, usulan pelaksanaan kegiatan itu baru dapat dilaksanakan seperti perjalanan dinas baik di dalam maupun luar daerah itu dapat dilaksanakan. Kemudian setelah usulan tersebut Terdakwa setuju maka diterbitkan SPPD yang diserahkan masing-masing bidang untuk pelaksanaannya.
- Bahwa komponen yang ada dalam perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun anggaran 2020 adalah Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II). Dasar hukumnya adalah Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa benar ada kebijakan itu dari Terdakwa. Dan Terdakwa jelaskan bahwa pada sekitar tanggal 28 atau tanggal 29 Desember 2020 masing-masing Kepala Bidang dan Sekretaris yakni : sdr Sekretaris IBU MARIA GORETTY, Kabid perbendaharaan KLEMENTINA ORATMANGUN, Kabid Akuntansi LIBERATAN MARILMASELE, dan Kabid Anggaran F. P. BWARIAT, Kabid Aset ERWIN LETARIUS E LAIYAN dan bendahara Pengeluaran KRISTINA SERMATANG menyampaikan kepada Terdakwa bahwa terdapat sisa dana pada masing-masing bidang yang sudah dicairkan namun tidak digunakan sesuai pelaksanaannya yakni total keseluruhan sebesar Rp. 629.500.000,- kemudian Terdakwa mengarahkan masing-masing Kabid tersebut untuk memperhatikan kesejahteraan pegawai dan honorer pada BPKAD lalu Terdakwa juga menerima bagian dari dana sisa tersebut yang seingat Terdakwa, Terdakwa lupa jumlah totalnya namun Terdakwa menerima sekitar 200 juta rupiah lebih dan uang tersebut jujur Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa bagi-bagikan sebagai berikut:
  - a. Untuk Kajari Maluku Tenggara Barat bpk FRENGKI sejumlah

Halaman 441 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada bapak ARBIAN TOWELI selaku Bendahara Bantuan Sosial Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menyerahkan uang tersebut kemudian saudara ARBIAN TOWELI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut sudah Terdakwa serahkan ke pak Kajari

- b. Kemudian pada bulan April tahun 2021 Terdakwa dan Inspektur bpk EDI HUAE diarahkan oleh pak Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar yakni bpk RUBEN MORIOLKOSSU untuk menyerahkan dana sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada pak Kajati Maluku karena Kejaksaan Tinggi Maluku pada saat itu ada membuat Legal Opinion untuk pembayaran utang Pemda KKT kepada Pihak Ketiga kemudian Terdakwa bersama pak Inspektur bpk EDI HUAE berangkat ke Ambon membawa uang tersebut selanjutnya setelah samapai di Ambon Terdakwa bersama pak EDI HUAE menuju Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku kemudian Terdakwa menunggu diruang tunggu sedangkan pak EDI langsung menuju ruang pak Kajati sambil embawa unag tersebut
- c. Pada bulan Desember tahun 2020 Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yakni pak JAFLAUN BATLAYERI,SH datang dikantor PBKAD dan bertemu dengan Terdakwa kemudian pak JAFLAUN meminta bantuan sejumlah uang yakni sebesar Rp.20.000.000,- untuk membeli bahan bangunan semen untuk pembangunan rumah pribadi beliau kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Sekretaris yakni ibu MARIA GORETTY BATLAYERI untuk menyerahkan uang kepada pak JAFLAUN sejumlah Rp.20.000.000,- tersebut
- d. Selanjutnya pada bulan November 2020 yang tanggalnya Terdakwa sudah lupa ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yakni Ibu PAULA LARATMASE meminta sejumlah uang kepada Terdakwa untuk mengamankan APBD perubahan sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada ibu MARIA GORETTY menyerahkan uang tunai tersebut bersama ALBIAN TOWELI untuk meneyerahkan uang tersebut kepada kepada ibu PAULA LARTAMASE dirumahnya di Desa Olilit
- e. Pada bulan Desember tahun 2020 Komisi B DPRD Kabupaten

Halaman 442 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Tanimbar meminta uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk mengamankan APBD tahun 2021 lalu uang tunai sejumlah tersebut diserahkan oleh Ibu MARIA GORETTY bersama ALBIAN TOWELI kepada ibu PAULA LARATMASE selaku ketua Komisi B DPRD KKT bertempat di rumah PAULA LARATMASE di Desa Olilit

- Bahwa kebijakan tersebut ada dilakukan untuk keputusan pemberian THR, Lebaran dan Paskah kepada seluruh pegawai, termasuk untuk membayar, dan keputusan tersebut diambil dalam rapat atau kesepakatan bersama dengan pimpinan dalam hal ini yang dihadiri oleh : Kepala Badan (Terdakwa sendiri), Sekretaris IBU MARIA GORETTY, Kabid perbendaharaan KLEMENTINA ORATMANGUN, Kabid Akuntansi LIBERATAN MARILMASELE, dan Kabid Anggaran F. P. BWARIAT, Kabid Aset ERWIN LETARIUS E LAIYAN dan bendahara Pengeluaran KRISTINA SERMATANG
- Bahwa terhadap Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Jonas Batlayeri, S.Sos Ke Ambon dari Kegiatan Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (0005/UP/BPKAD/II/2020) Terdakwa jelaskan sebagai berikut:
  - a. Perjalanan dinas tersebut benar Terdakwa laksanakan
  - b. Terdakwa sudah tidak ingat kembali besaran nya namun setelah Terdakwa melihat Rincian Biaya untuk Perjalanan dinas tersebut, Terdakwa membenarkan tandatangan yang ada didalam dokumen tersebut adalah tandatangan Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tidak dapat memastikan apakah Terdakwa menerima sejumlah yang tertulis dalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas tersebut, mengingat SPj tersebut dibuat diakhir tahun anggaran dan Terdakwa menandatangani untuk beberapa dokumen SPj tersebut sekaligus. Namun Terdakwa pastikan bahwa Terdakwa memang menerima uang untuk kegiatan perjalan dinas tersebut yang Terdakwa terima langsung dari Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Kristina Sermatang namun besarnya Terdakwa sudah lupa
  - c. Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Tiket Pesawat, Hotel serta Transport Lokal serta kelengkapan administrasi lainnya untuk keperluan perjalanan dinas luar daerah tersebut dikoordinir langsung oleh Saksi. Maria Gorety selaku Sekretaris dan apakah bukti itu dibuat

Halaman 443 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebenarnya atau ada manipulasi yang tahu adalah Saksi Maria Gorety selaku Sekretaris, namun setelah Terdakwa melihat bukti dukung SPj, ada beberapa bukti dukung yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya antara lain:

- Terhadap bukti invoice hotel Amboina sebesar Rp. 2.250.000,-, terhadap hal tersebut, perlu Terdakwa tegaskan bahwa selama Terdakwa melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke Ambon Terdakwa tidak pernah menginap di hotel Amboina melainkan di Hotel Manise.
  - Terhadap kwitansi pembayaran transport PP dari rumah menuju bandara Mathilda Batlayeri sebesar Rp. 600.000,-, Terdakwa menyatakan bahwa untuk transport PP dari rumah menuju bandara Mathilda Batlayeri Terdakwa selalu diantar menggunakan kendaraan dinas sedangkan untuk transport PP dari hotel dan menuju bandara di Ambon baru merental mobil.
  - Terhadap kebenaran harga tiket yang dilampirkan dalam SPj tersebut Terdakwa tidak tahu apakah yang tercantum adalah benar harga yang sebenarnya atau sudah dirubah, karena seperti yang sudah Terdakwa jelaskan sebelumnya, bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Tiket Pesawat, Hotel serta Transport Lokal serta kelengkapan administrasi lainnya untuk keperluan perjalanan dinas luar daerah tersebut dikoordinir langsung oleh Sdri. Maria Gorety selaku Sekretaris.
- d. Bahwa seluruh tandatangan Terdakwa yang ada di dokumen SPj tersebut adalah benar tandatangan Terdakwa sendiri
- **Bahwa** terhadap Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Jonas Batlayeri, S.Sos Ke Ambon dari Kegiatan Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (0006/UP/BPKAD/II/2020), Terdakwa menjelaskan sebagai berikut:
- a. Perjalanan dinas tersebut benar Terdakwa laksanakan
  - b. Terdakwa sudah tidak ingat kembali besarnya namun setelah Terdakwa melihat Rincian Biaya untuk Perjalanan dinas tersebut, Terdakwa membenarkan tandatangan yang ada didalam dokumen tersebut adalah tandatangan Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tidak dapat memastikan apakah Terdakwa menerima sejumlah yang tertulis dalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas tersebut,

Halaman 444 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAm



mengingat SPj tersebut dibuat diakhir tahun anggaran dan Terdakwa menandatangani untuk beberapa dokumen SPj tersebut sekaligus. Namun Terdakwa pastikan bahwa Terdakwa memang menerima uang untuk kegiatan perjalanan dinas tersebut yang Terdakwa terima langsung dari Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Kristina Sermatang namun besarnya Terdakwa sudah lupa

c. Bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Tiket Pesawat, Hotel serta Transport Lokal serta kelengkapan administrasi lainnya untuk keperluan perjalanan dinas luar daerah tersebut dikoordinir langsung oleh Saksi. Maria Gorety selaku Sekretaris dan apakah bukti itu dibuat sebenar benarnya atau ada manipulasi yang tahu adalah Saksi Maria Gorety selaku Sekretaris, namun setelah Terdakwa melihat bukti dukung SPj, ada beberapa bukti dukung yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya antara lain:

- Terhadap kwitansi pembayaran transport PP dari rumah menuju bandara Mathilda Batlayeri sebesar Rp. 600.000,-, Terdakwa menyatakan bahwa untuk transport PP dari rumah menuju bandara Mathilda Batlayeri Terdakwa selalu diantar menggunakan kendaraan dinas sedangkan untuk transport PP dari hotel dan menuju bandara di Ambon baru merental mobil.
- Terhadap kebenaran harga tiket yang dilampirkan dalam SPj tersebut Terdakwa tidak tahu apakah yang tercantum adalah benar harga yang sebenarnya atau sudah dirubah, karena seperti yang sudah Terdakwa jelaskan sebelumnya, bahwa yang menyusun dan menyiapkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Tiket Pesawat, Hotel serta Transport Lokal serta kelengkapan administrasi lainnya untuk keperluan perjalanan dinas luar daerah tersebut dikoordinir langsung oleh Sdri. Maria Gorety selaku Sekretaris.

d. Bahwa seluruh tandatangan Terdakwa yang ada di dokumen SPj tersebut adalah benar tandatangan Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terhadap rincian perjalanan dinas sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap 4 (empat) kegiatan perjalanan dinas dengan nomor bukti 0706,0730, 3723 dan 2261, dapat Terdakwa pastikan perjalanan dinas tersebut Terdakwa laksanakan, namun Terdakwa



tidak dapat memastikan apakah Terdakwa menerima sejumlah yang tertulis dalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas tersebut, mengingat SPj tersebut dibuat diakhir tahun anggaran dan Terdakwa menandatangani untuk beberapa dokumen SPj tersebut sekaligus, namun Terdakwa dapat pastikan bahwa Terdakwa memang menerima uang untuk kegiatan perjalan dinas tersebut yang Terdakwa terima langsung dari Bendahara Pengeluaran yaitu Sdri. Kristina Sermatang namun besarnya Terdakwa sudah lupa. Sedangkan terhadap 7 (tujuh) kegiatan perjalan dinas lainnya, Terdakwa sudah lupa, namun perlu Terdakwa sampaikan bahwa dalam satu tahun untuk perjalanan dinas dalam daerah biasanya Terdakwa melaksanakan lebih dari 10 (sepuluh) kegiatan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi Bapak Bupati.

- b. Bahwa yang menyusun dan menyiapkan 4 (empat) dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah tersebut dikoordinir langsung oleh masing-masing kbid sesuai dengan bidang kegiatan perjalan dinas masing-masing
- Bahwa terhadap kebijakan itu memang benar adanya dan untuk teknis pelaksanaannya Terdakwa serahkan ke bidang masing-masing yang dikoordinir langsung oleh Saksi Maria Gorety selaku Sekretaris dan seperti yang sudah Terdakwa jelaskan pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tertanggal 15 Juli 2022, uang tersebut merupakan bagian dari uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diserahkan kepada ibu Apolonia LARATMASE selaku ketua Komisi B DPRD KKT untuk mengamankan APBD perubahan 2020 dan APBD induk 2021. Sedangkan terhadap uang THR sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, memang benar Terdakwa menerima sebagaimana yang telah Terdakwa jelaskan dalam BAP Terdakwa tertanggal 15 Juli 2022, dimana saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menerima bagian dari sisa dana perjalanan dinas dari beberapa bidang dan sekretariat dengan jumlah totalnya sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terkait kebijakan pembayaran THR untuk seluruh pegawai dan tenaga honorer yang berasal dari anggaran perjalanan dinas tahun anggaran 2020, sebelumnya Terdakwa menerima laporan dari para

Halaman 446 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



kabid dan ibu sekretaris bahwa seluruh SPj untuk kegiatan perjalanan dinas tahun anggaran 2020 sudah selesai dibuat dan saat itu para kabid dan ibu sekretaris menyampaikan kepada Terdakwa bahwa terdapat sisa dana perjalanan dinas, berdasarkan laporan yang disampaikan tersebut selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada para kabid dan ibu sekretaris untuk memperhatikan kesejahteraan para pegawai dan tenaga honor di bidang masing-masing dengan menggunakan sisa dana perjalanan dinas tersebut.

- Bahwa terkait kebijakan saudara menggunakan dana kegiatan perjalanan dinas BPKAD tahun anggaran 2020 untuk keperluan Pemberian kepada ibu PAULA LARTAMASE selaku ketua Komisi B DPRD KKT total sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk mengamankan APBD Perubahan 2020 dan APBD Induk 2021, dapat Terdakwa jelaskan bahwa sebelumnya dilakukan pembahasan untuk APBD Perubahan 2020 di bulan November 2020, saat itu terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Perubahan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah KKT, beberapa hari kemudian saksi APOLONIA LARATMASE datang menemui Terdakwa di kantor BPKAD dan saat itu saksi APOLONIA LARATMASE menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD KKT, saat itu beliau menyampaikan "jika ingin APBD Perubahan 2020 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan saat itu karena dana yang tersedia hanya Rp. 200.000.000, Terdakwa kemudian menyampaikan kalau permintaannya sebesar itu kami tidak mampu, akhirnya saksi APOLONIA LARATMASE mau dan sepakat dengan Rp. 200.000.000, -(dua ratus juta rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa berkonsultasi dengan Pak Sekda dan mendapat persetujuan untuk menyerahkan dana tersebut dan kemudian Terdakwa mengarahkan Sekretaris untuk menyerahkan uang Rp. 200.000.000, -(dua ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi APOLONIA LARATMASE dan penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah saksi APOLONIA LARATMASE di Desa Olilit Saumlaki. Selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2020, saat itu terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Induk 2021 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah KKT, beberapa hari kemudian saksi APOLONIA LARATMASE

Halaman 447 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



datang menemui Terdakwa kembali di kantor BPKAD dan saat itu saksi APOLONIA LARATMASE menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD KKT, saat itu beliau menyampaikan kembali “jika ingin APBD Induk 2021 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa berkonsultasi dengan Pak Sekda dan mendapat persetujuan untuk menyerahkan dana tersebut dan kemudian Terdakwa mengarahkan Sekretaris untuk menyerahkan uang Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi APOLONIA LARATMASE dan penyerahan uang tersebut dilakukan kediaman atau rumah saksi APOLONIA LARATMASE di Desa Olilit Saumlaki.

- Bahwa pada tahun 2020 terdapat dana perjalanan dinas yang cair sebesar Rp8.600.000.000 (delapan miliar enam ratus juta rupiah) sesuai dengan SPPD Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah melalui bidang sekre (saksi Kristina dan Maria Goretty), perbendaharaan (saksi Klementina Y. Oratmangun), akuntansi (saksi Liberata Malirmasele) bidang anggaran (almarhum Fransisko Bwariat), dan asset (saksi Letarius Erwin Layan) atas arahan dari Terdakwa.
- Bahwa awal mula munculnya kebijakan untuk membuat SPPD Fiktif adalah untuk menutupi pencairan sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada anggota BPK (bapak Sulisty) dalam rangka membantu pengurusan Opini WTP yang didapingi oleh saksi Drs. J. HUWAE, M.Si., selaku Inspektur Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan mengatasnamakan Bupati, walaupun senyatanya untuk keperluan pribadi sebesar Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil pencairan dana perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi dengan total Rp525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan dan menyetor uang sejumlah Rp470.000.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Jaksa.
- Bahwa terkait penyerahan uang kepada anggota BPK, Terdakwa tidak pernah berkoordinasi dengan pimpinan daerah (sekda dan bupati)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada masa periode itu karena dari kepala inspektorat yang akan melaporkan sendiri terkait hal tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti dan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban/ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
2. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban/ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
3. 1 (satu) Jilid Fotocopy DPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
4. 1 (satu) Jilid Fotocopy DPPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
5. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dan Register SP2D BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
6. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
7. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
8. 1 (satu) Rangkap Asli Bezeting Pegawai Negeri Sipil BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
9. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Dalam Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
10. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Luar Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
11. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 07 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902147645406) dan Leasa/Syaron Mrs (9902147645406);

Halaman 449 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Garuda Indonesia Tujuan Ambon - Denpasar tanggal 07 Januari 2020 atas nama Maria/Goretty Batlayeri Mrs (ADT) (1262118439240);
13. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Garuda Indonesia Tujuan Denpasar - Ambon tanggal 08 Januari 2020 atas nama Maria/Goretty Batlayeri Mrs (ADT) (1622118466264);
14. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 09 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902147957966);
15. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902149728167) dan Malirmaselle/Liberata Mrs (9902149728168);
16. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Januari 2020 atas nama Malirmaselle/Liberata Mrs (9902150030863) dan Lirrey/Jacomina Mrs (9902150030864);
17. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Oratmangun/Klementina Y Mrs (9902149726799);
18. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902149727283);
19. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 25 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902149821925);
20. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902150038242) dan Bwariat/Fransisco P Mr (9902150038243);
21. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Jakarta tanggal 29 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902150356076) dan Apriliano/Yohanes Mr (9902150356077);
22. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 31 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902150611261) dan Apriliano/Yohanes Mr (9902150611262);
23. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 30 Januari 2020 atas nama Malirmaselle/Liberata Mrs (9902150443358);

Halaman 450 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 30 Januari 2020 atas nama Malirmaselle/Liberata Mrs (9902150443064);
25. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 04 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902151052023);
26. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 07 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902151368188);
27. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 11 Februari 2020 atas nama Jempormase/Primus Ronald Mr (9902151804866);
28. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 12 Februari 2020 atas nama Jempormase/Primus Ronald Mr (9902152003539);
29. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 16 Februari 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (9902152414009);
30. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 21 Februari 2020 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902152998197) dan Afis/Kurnia Mr (9902152998198);
31. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 22 Februari 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (9902153078595);
32. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 23 Februari 2020 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902153204657) dan Afis/Kurnia Mr (9902153204658);
33. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902153231524) dan Ranolat/Hans Mr (9902153231525);
34. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Jakarta (Halim) tanggal 24 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902153232165) dan Ranolat/Hans Mr (9902153232166);
35. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902153227882);

Halaman 451 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 25 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902153401679) dan Ranolat/Hans Mr (9902153401680);
37. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 26 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902153515076);
38. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 02 Maret 2020 atas nama Malirmasele/Liberata Mrs (9902154092515);
39. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 09 Maret 2020 atas nama Batlayery/Maria Goretty Mrs (9902154790855);
40. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 10 Maret 2020 atas nama Batlayery/Maria Goretty Mrs (9902155017982);
41. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 10 Maret 2020 atas nama Takndare/Klementina Mrs (9902154984910);
42. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ujung Pandang - Saumlaki tanggal 11 Maret 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902155168539);
43. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 12 Maret 2020 atas nama Laratmase/Maria Moy Phin Mrs (9902155207757), Fasak/Everista Mrs (9902155207758), Jakobus/Jakobus Mr (9902155207759) dan Kenjapluan/Stanslaus Mr (9902155207760);
44. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 13 Maret 2020 atas nama Takndare/Klementina Mrs (9902155438984);
45. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Laratmase/Maria Moy Phin Mrs (9902156034495), Fasak/Everista Mrs (9902156034496), Jakobus/Jakobus Mr (9902156034497) dan Kenjapluan/Stanslaus Mr (9902156034498);
46. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Fubumase/Marsiana

Halaman 452 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mrs (9902156035184), Leunufna/Ita Maria Mrs (9902156035185) dan Sabono/Geri Simon Mr (9902156035186);
47. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Jamlean/Alowysius Mr (9902156035196) dan Selitubun/Petrus P Mr (9902156035197);
48. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Malirmasele/Liberata Mrs (9902156035089) dan Simanjuntak/Friska Magdalena (9902156035090);
49. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 08 April 2020 atas nama Samangun/Benyamin Mr (9902156792375), Oratmangun/Klementina Y Mrs (9902156792376), Batlayeri/Magdalena Mrs (9902156792377), Sakan/Novita Miss (9902156792378) dan Samangun/Thomas Mstr (9902156792379);
50. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 01 September 2020 atas nama Sabono/Gery Simon Mr (9902160105245) dan Jamlean/Alowysius Mr (9902160105246);
51. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 02 September 2020 atas nama Jamlean/Alowysius Mr (9902160153162) dan Sabono/Geri Simon Mr (9902160153163);
52. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 20 Oktober 2020 atas nama Malirmasele/Liberata Mrs (9902162081039), Batlayeri/Maria Gorety Mrs (9902162081040) dan Jamlean/Alowysius Mr (9902162081041);
53. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Oktober 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (2162523368);
54. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 29 Oktober 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (9902162595413);
55. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Mrmelmasbessy/Imanuela Mrs (9902162997066), Apriliano/Yohanis Mr (9902162997067) dan Lololuan/Immanuel Mr (9902162997068);

Halaman 453 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Maranresy/Viktorianus Mr (9902162997039);
57. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Jempormase/Primus Ronald Mr (9902163005311);
58. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 10 November 2020 atas nama Somar/Felix Ch Mr (9902163183455);
59. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 10 November 2020 atas nama Melmambessy/Imanuela Mr Mrs (9902163184385), Lololuan / Imanuel Mr (9902163184386), Apriliano/Yohanis Mr (9902163184387), Maranresy/Viktorianus Mr (9902163184388) dan Jempormase/Primus Ronald Mr (9902163184389);
60. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 17 November 2020 atas nama Somar/Felix Ch Mr (9902163647450);
61. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Jakarta tanggal 11 Desember 2020 atas nama Lamere/Agnes Mrs (9902165154082), Titirloloby/Paulus Mr (9902165154083), Larwuy/Shanto Mr (9902165154084), Ulmasembun/Pius Mr (9902165154085) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902165154086);
62. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta - Saumlaki tanggal 15 Desember 2020 atas nama Lamere/Agnes Mrs (9902165383246), Titirloloby/Paulus Mr (9902165383247), Ulmasembun/Pius Mr (9902165383248), Larwuy/Shanto Mr (9902165383249) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902165383250);
63. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 15 Desember 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (9902165424585);
64. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Desember 2020 atas nama Tupamahu / Robertus Mr (9902166043950);
65. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lololuan/Immanuel Mr (9902166121796);

Halaman 454 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Boinsera/Petrus B Mr (9902166095533), Ngilamele/Welem Mr (9902166095534), Kuway/Corda Natalia Mrs (9902166095535) dan Lartutul/Yohana Mrs (9902166095536);
67. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lamere/Zakarias Mr (9902166095546), Malaka/Vicktor Mr (9902166095547), Jempormase/Ronald J Mr (9902166095548) dan Titirloloby/Marthin M R Mr (9902166095549);
68. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon – Saumlaki tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lamere/Zakarias Mr (9902166111285);
69. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Maranresy/Viktorianus Mr (9902166143019) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902166143020);
70. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Taborat/Joseph Isodorus Mr (9902166142674);
71. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902166142137), Sumanik/Anita Theresia Mrs (9902166142138), Apriliano/Yohanis Mr (9902166142139), Sermatang/Kristina Mrs (9902166142140) dan Melmambessy/Imanuela Mr Mrs (9902166142141);
72. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 01 Januari 2021 atas nama Kuway Corda Natalia Mrs (9902166287123), Melmambessy/Imanuela Mr Mrs (9902166287124) dan Jempormase/Maria Cicilia Miss (9902166287125);
73. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Titirloloby/Marthin M R Mr (9902166444041), Apriliano/Yohanis Mr (9902166444042), Ngilamele/Welem Mr (9902166444043) dan Boinsera/Petrus B Mr (9902166444044);
74. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon –

Halaman 455 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902166445067), Maranresy/Viktorianus Mr (9902166445068), Jempormase/Ronald J Mr (9902166445069), Sermatang/Kristina Mrs (9902166445070) dan Sumanik/Anita Theresia Mrs (9902166445071);

75. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Touwely/Albyan Hart Mr (9902166446210);
76. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 05 Januari 2021 atas nama Taborat/Joseph Isodorus Mr (9902166452862);
77. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 06 Januari 2021 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902166536620).
78. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-86-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi MARIA GORETTY BATLAYERI, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/41/2018 tanggal 27 Maret 2018;
79. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-02-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampiran; dan
80. Soft File Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Januari 2017.
81. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.23-53-TAHUN 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator tanggal 04 Februari 2020 (atas nama Letarius Erwin Layan, SE, M.Si, Ec. Dev) beserta lampiran;
82. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/254/2020 tanggal 12 Februari April 2020, Letarius Erwin Layan, SE, M.Si, Ec. Dev diangkat sebagai Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon III.b.

Halaman 456 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-389-TAHUN 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi tanggal 08 Agustus 2018 (atas nama Liberata Malirmasele, SE, M.Acc)
84. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/166/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Liberata Malirmasele, SE, M.Acc diangkat sebagai Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Tenggara Barat Eselon III.b.
85. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-Tahun 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
86. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
87. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
88. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Rekening Koran Pencairan Dana BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
89. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
90. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0255/TU/BPKAD/III/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Kurnia Afis,A.Md Ke Ambon dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah;
91. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 4264/TU/BPKAD/XII/2020 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dirk Lethulur,A.Md Ke Ambon dari Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindatanganan;
92. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 2911/TU/BPKAD/XI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Halaman 457 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n Petrus B Boinsera, ST., Ke Ambon kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;
93. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 4064/TU/BPKAD/XI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Petrus B Boinsera, ST Ke Ambon kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;
94. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0187/TU/BPKAD/III/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Viktorianus Maranresy,S.ST.Par Ke Jakarta Dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial;
95. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 3691/TU/BPKAD/XII/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Victor Malaka Ke Ambon dari Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
96. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 1156/TU/BPKAD/VII/2020 Belanja Lumpsum TIM kegiatan Laporan Keuangan Daerah; dan
97. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0490/TU/BPKAD/IV/2020 Belanja Lumsum a.n Stanislaus Kenyaplun,SE dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik daerah.
98. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-02-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 06 Januari 2020 beserta lampiran
99. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-389-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi KLEMENTINA YOANNE ORATMANGUN, S.Kom tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/169/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
100. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Perubahan atas

Halaman 458 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala BPKAD Nomor: 900-02-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 08 Januari 2020 beserta lampiran.

101. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA BOMARIS, SE Tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/116/2019 Tanggal 27 Februari 2019;
102. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas JACOMINA JORINA LIRREY, SE Tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/152/2019 Tanggal 27 Februari 2019;
103. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-48-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas YOSEFINA YOSANTA ATUA, SE tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/76/2019 tanggal 15 Januari 2019;
104. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MAXI NARI, SE tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/113/2019 tanggal 27 Februari 2019;
105. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas VIKTORIANUS MARANRESSY, S.ST.Par tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/80/2019 tanggal 27 Februari 2019;
106. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas PRIMUS RONALD JEMPORMASE, S.Sos tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/83/2019 tanggal 27

Halaman 459 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019;

107. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA ROUVINA REFWALU, SE tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/115/2019 tanggal 27 Februari 2019;

108. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-48-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas PAULUS TITIRLOLOBY, Amd tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/36/2019 tanggal 15 Januari 2019;

109. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARTIN M. R. A. TUIRLOLOBY, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/153/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

110. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas ALOWISUS ONGIRWALU, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/182/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

111. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARSIANA FABUMASE, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/162/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

112. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-09-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas JULIANA EMILIA PELAMONIA, SE tanggal 13 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/13/2017 tanggal 25 Januari 2017; dan

Halaman 460 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



113. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-09-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA MOY PHIN LARATMASE, S.Kom tanggal 13 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/197/2017 tanggal 25 Januari 2017
114. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-04-TAHUN 2020 tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020;
115. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/125/2018 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon II.b tanggal 08 April 2019;
116. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.22-110-TAHUN 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama beserta lampiran atas nama Jonas Batlayeri S.Sos tanggal 01 April 2019; dan
117. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-01-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampiran.
118. 1 (satu) buah sepeda motor solo Tahun 2021 nomor polisi DE 5418 EA, Nomor Rangka MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin E3R4E-0730969, Warna Kendaraan Putih
119. 1 (satu) buah sepeda Motor merk Honda Model Solo atas nama PN yang bersangkutan Tahun 2020 Tahun Peroleh 2021
120. 1 (satu) bidang tanah luas 1.133 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Marselina Samar) Sertifikat Nomor Hak 25.06.03.05.1.00324 di Desa Lorulun Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
121. 1 (satu) bidang tanah luas 484 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Latarius Batbual) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.02.1.00132 di Desa Kabiarat Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku

Halaman 461 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) bidang tanah luas 475 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Athanasus Batbual) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.02.1.00131 di Desa Kabiarat Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
123. 1 (satu) bidang tanah luas 6.574 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Maria Magdalena Mitakda) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.10.1.00246 di Desa Bomaki Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
124. 1 (satu) bidang tanah luas 3.000 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Wenselina Weridity/Mitakda) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.10.1.00455 di Desa Bomaki Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
125. 1 (satu) bidang tanah luas 1.288 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Hironimus Watumlawar) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.05.1.00346 di Desa Lermatang Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.
126. STNK Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5418 EA, Merek : Yamaha, Tipe : BY8 A/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin : E3R4E-0730969.
127. BPKB No. P-02020593, Kendaraan Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5418 EA, Merek : Yamaha, Tipe : BY8 A/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin : E3R4E-0730969.
128. STNK Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5316 EA, Merek : Honda, Tipe : B5D02K29M2 M/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH1KC0210LK118378, Nomor Mesin : KC02E-1117860.
129. Uang Tunai sejumlah **Rp522.500.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Terdakwa.
130. Uang Tunai sejumlah **Rp352.300.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)**

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat dan barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka

*Halaman 462 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019 dan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-04-Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas dan kewenangan :
  - a. menyusun RKA-SKPD;
  - b. menyusun DPA-SKPD;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. menandatangani SPM;
  - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

Halaman 463 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m.melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019 dan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-04-Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 melakukan pemotongan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang dikelola oleh masing-masing bidang dan sekretariat dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran melalui Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI,S.E.** selaku Sekretaris untuk melakukan pemotongan berdasarkan pengajuan NPD kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya diajukan oleh masing-masing bidang dan Sekretariat untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk tujuan lainnya diluar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam DPA dan DPPA;
  - Bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 mengambil kebijakan dan dilaksanakan bersama-sama dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI,S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Halaman 464 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk kesejahteraan pegawai dan tenaga honor dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR Natal dan Tahun Baru) ;

- Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja menandatangani surat perintah perjalanan dinas padahal diketahui bahwa surat tersebut hanya digunakan untuk melengkapi bukti SPj atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) serta memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 untuk melengkapi semua SPj kegiatan perjalanan dinas sekalipun diketahui kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan menggunakan bukti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan

*Halaman 465 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 ;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, dilokasikan anggaran belanja perjalanan dinas yang terbagi dalam dua kegiatan yaitu belanja perjalanan dinas luar daerah dan belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan total pagu anggaran sebesar **Rp9.074.380.000,00 (sembilan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000
6.	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000
7.	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000
8.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000
9.	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000
12.	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000
14.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000
15.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000
16.	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000
17.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis	101.959.000

Halaman 466 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
18.	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000
19.	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000
20.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000
21.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000
22.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000
23.	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000
25.	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000
26.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000
27.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000
28.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000
Jumlah		6.179.030.000

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000
2.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000
3.	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000
6.	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000
8.	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000
9.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000
12.	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000
14.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000
15.	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000
16.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000
17.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000
18.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000
19.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000
20.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000
21.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000
22.	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000
23.	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000
25.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000
26.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000
Jumlah		2.895.350.000

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan perjalanan dinas tersebut, di awal tahun anggaran 2020, Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, dalam kapasitasnya selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-03-BPKAD-Tahun 2020 serta telah menunjuk Saksi **KRISTINA SERMATANG SE.**, selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati

Halaman 468 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 900-09-Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerima dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa Selanjutnya dari total pagu anggaran kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp9.074.380.000 (sembilan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut, BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah merealisasikan belanja perjalanan dinas selama periode tahun anggaran 2020 dari 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.656.744.600 (delapan miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.496.057.100 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500 (enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000	758.071.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000	97.084.000
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000	227.102.500
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000	536.197.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000	140.133.000
6.	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000	275.289.000
7.	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000	114.721.000
8.	Pengendalian Hibah dan Bantuan	461.332.000	460.808.000



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Sosial		
9.	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000	95.410.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000	71.590.000
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000	36.666.000
12.	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000	281.076.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000	-
14.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000	48.263.000
15.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000	47.974.000
16.	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000	262.921.000
17.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000	101.004.000
18.	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000	47.384.000
19.	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000	113.062.000
20.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000	345.903.000
21.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000	183.897.000
22.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000	298.215.000
23.	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000	294.514.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000	414.598.000
25.	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000	230.734.000
26.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000	295.838.000
27.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000	158.219.000
28.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000	224.014.000

Halaman 470 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Jumlah		6.179.030.000	6.160.687.500

## b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000	397.170.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000	19.670.000
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000	20.410.000
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000	115.479.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000	232.334.000
6.	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000	177.203.000
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000	125.039.000
8.	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000	61.180.000
9.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000	43.704.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000	51.153.700
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000	111.260.400
12.	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000	8.800.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000	19.350.000
14.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000	42.438.000
15.	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000	21.115.000
16.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000	143.699.000
17.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000	40.340.000
18.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000	165.322.000
19.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000	40.820.000

Halaman 471 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
20.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000	201.798.000
21.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000	67.989.000
22.	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000	155.954.000
23.	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000	81.839.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000	41.140.000
25.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000	74.355.000
26.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000	36.495.000
Jumlah		2.895.350.000	2.496.057.100

yang dipergunakan untuk membiayai 179 (seratus tujuh puluh sembilan) perjalanan dinas luar daerah dan 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) perjalanan dinas dalam daerah yang tersebar di beberapa kegiatan program yang menjadi lingkup kewenangan Sekretariat dan Bidang dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Sekretariat

##### a. Perjalanan dinas luar daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000	397.170.000	26 Kegiatan
2	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000	42.438.000	2 Kegiatan
3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000	41.140.000	2 Kegiatan
	Total	481.074.000	480.748.000	30 Kegiatan



**b. Perjalanan dinas dalam daerah :**

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000	758.071.000	220 Kegiatan
2	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000	275.289.000	89 Kegiatan
3	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000	47.974.000	38 Kegiatan
4	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000	262.921.000	75 Kegiatan
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000	414.598.000	140 Kegiatan
6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000	295.838.000	100 Kegiatan
	Total	2.054.691.000	2.054.691.000	662 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Sekretariat yaitu sebesar Rp2.535.765.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp2.535.439.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk 692 kegiatan.

**2. Bidang Perbendaharaan :**

**a. Perjalanan dinas luar daerah**

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000	51.153.700	5 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000	111.260.400	7 Kegiatan
3	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000	8.800.000	1 Kegiatan
4	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000	81.839.000	6 Kegiatan
5	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000	36.495.000	4 Kegiatan
	Total	490.454.000	289.548.100	23

Halaman 473 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





				Kegiatan
--	--	--	--	----------

**b. Perjalanan dinas dalam daerah**

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000	71.590.000	30 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000	36.666.000	36 Kegiatan
3	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000	230.734.000	78 Kegiatan
4	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000	224.014.000	75 Kegiatan
5	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000	95.410.000	37 Kegiatan
6	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000	294.514.000	92 Kegiatan
	Total	955.583.000	952.928.000	348 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Perbendaharaan yaitu sebesar Rp1.446.260.000 (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.242.476.102 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua rupiah) untuk 371 kegiatan.

**3. Bidang Anggaran :**

**a. Perjalanan dinas luar daerah**

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000	115.479.000	6 Kegiatan
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000	125.039.000	10 Kegiatan
3	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000	143.699.000	7 Kegiatan
4	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000	40.340.000	4 Kegiatan
5	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000	165.322.000	11 Kegiatan
6	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	201.817.000	201.798.000	17 Kegiatan



	Kabupaten/Kota			
7	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000	67.989.000	8 Kegiatan
8	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000	43.704.000	2 Kegiatan
	Total	930.662.000	903.370.000	65 Kegiatan

**b. Perjalanan dinas dalam daerah**

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000	536.197.000	152 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000	113.062.000	39 Kegiatan
3	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000	345.903.000	98 Kegiatan
4	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000	460.808.000	129 Kegiatan
	Total	1.457.244.000	1.455.970.000	418 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Anggaran yaitu sebesar Rp2.387.906.000 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp2.359.340.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 483 kegiatan.

**4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :**

**a. Perjalanan dinas luar daerah**

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000	232.334.000	13 Kegiatan
2	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000	177.203.000	16 Kegiatan
3	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000	61.180.000	4 Kegiatan



4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000	40.820.000	2 Kegiatan
5	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000	155.954.000	12 Kegiatan
	Total	826.487.000	667.491.000	47 Kegiatan

**b. Perjalanan dinas dalam daerah**

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000	140.133.000	40 Kegiatan
2	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000	114.721.000	34 Kegiatan
3	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000	101.004.000	30 Kegiatan
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000	183.897.000	54 Kegiatan
5	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000	298.215.000	92 Kegiatan
	Total	841.148.000	837.970.000	250 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebesar Rp1.667.635.000 (satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.505.461.000 (satu miliar lima ratus lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk 297 kegiatan.

**5. Bidang Aset :**

**a. Perjalanan dinas luar daerah**

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000	20.410.000	1 Kegiatan
2	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000	19.670.000	2 Kegiatan
3	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000	19.350.000	2

Halaman 476 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



				Kegiatan
4	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000	21.115.000	2 Kegiatan
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000	74.355.000	6 Kegiatan
	Total	166.673.000	154.900.000	13 Kegiatan

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000	97.084.000	31 Kegiatan
2	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000	227.102.500	84 Kegiatan
3	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000	281.076.000	99 Kegiatan
4	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000	-	
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000	48.263.000	19 Kegiatan
6	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000	47.384.000	18 Kegiatan
7	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000	158.219.000	58 Kegiatan
	Total	870.364.000	859.128.500	309 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Aset yaitu sebesar Rp1.037.037.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.050.028.500 (satu miliar lima puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk 322 kegiatan.

- Bahwa besaran komponen yang dibayarkan kepada Pelaku Perjalanan Dinas baik untuk kegiatan perjalanan dinas Dalam dan Luar Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Tahun Anggaran 2020 seluruhnya mengacu pada Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan adapun komponen yang



dibayarkan terdiri dari Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II);

- Bahwa diawal tahun anggaran 2020 yaitu sekitar bulan Februari 2020, diadakan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Kepala Badan, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset, Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc** serta Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran dan dalam rapat tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa keberlangsungan kegiatan di BPKAD tidak akan terlepas dari kebijakan pimpinan dan untuk melaksanakan dan memenuhi kebijakan tersebut maka akan dilakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas pada masing-masing kegiatan saat pengajuan NPD dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris.
- Berdasarkan realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.496.057.100 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang digunakan untuk membiayai 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kegiatan perjalanan dinas luar daerah, namun dalam kenyataannya hanya terdapat 128 (seratus dua puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas yang terdiri dari 123 (seratus dua puluh dua) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dan 5 (lima) diantaranya adalah bukti lumpsom penambahan biaya perjalanan dinas sehingga terdapat 51 (lima puluh satu) kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
- Bahwa selanjutnya terhadap 123 (seratus dua puluh tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah selama periode tahun anggaran 2020 yang didalamnya telah terlampir bukti perjalanan berupa tiket pesawat, kemudian dilakukan inventarisasi data nama penumpang, nomor tiket dan jadwal serta rute penerbangan, untuk selanjutnya dilakukan pengecekan pada Sistem Lion Air Group Wilayah Maluku dan Papua Barat di Ambon dengan cara memasukkan 13 digit nomor tiket dan selanjutnya dicocokkan dengan data yang ada dalam





tiket pesawat dan dari 245 data nomor tiket pesawat yang dilakukan pengecekan, diperoleh hasil sebagai berikut :

- 224 nomor tiket yang dilampirkan data nya tidak benar atau dengan kata lain nomor tiket tidak terdaftar didalam sistem lion air
  - 7 nomor tiket terdaftar dalam sistem namun dengan data yang berbeda (data nama penumpang dan rute penerbangan berbeda dengan data yang ada di dalam tiket pesawat)
  - 2 nomor tiket pesawat tidak dapat dilakukan pengecekan dikarenakan maskapai GARUDA
  - 12 lainnya tidak dapat dilakukan pengecekan karena tidak terlampir nomor tiket (tiket pesawat tidak dilampirkan)
- Bahwa untuk memastikan kembali kebenaran data tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Friska Simanjuntak yaitu salah satu tenaga honorer pada Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus sebagai pelaku perjalanan dinas, diperoleh keterangan bahwa selain sebagai tenaga honorer pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang bersangkutan juga memiliki usaha penjualan tiket pesawat dan selama tahun 2020 sebagian besar pegawai BPKAD yang akan melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah maka pembelian tiket pesawat dilakukan kepada Saksi Friska Simanjuntak. Berdasarkan data *print out* pembelian tiket pesawat selama periode tahun anggaran 2020 atas nama pegawai dan tenaga honorer pada BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar terdapat total 59 tiket pesawat dengan 122 nama penumpang, yaitu sebagai berikut :

No	Passenger Details	Ticket Number	Date	Depart	Arrive	Fare	Ket
1.	Batlayeri/Maria Gorety Mrs	9902147645406	07 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
2.	Leasa/Syaron Mrs	9902147645406	07 Jan 2020	Saumlaki	Ambon		
3.	Maria/Gorety Batlayeri Mrs (ADT)	1262118439240	07 Jan 2020	Ambon	Denpasar	Rp2.164.800,00	GARUDA
4.	Maria/Gorety Batlayeri Mrs (ADT)	1622118466264	08 Jan 2020	Denpasar	Ambon	Rp2.214.800,00	
5.	Batlayeri/Maria Gorety Mrs	9902147957966	09 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
6.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902149728167	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
7.	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902149728168	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon		
8.	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902150030863	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
9.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902150030864	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki		
10.	Batlayeri/Jonas Mr	9902149727283	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
11.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902149821925	25 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
12.	Batlayeri/Jonas Mr	9902150038242	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
13.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902150038243	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki		
14.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902150356076	29 Jan 2020	Saumlaki	Jakarta	Rp6.344.400,00	

Halaman 479 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Apriliano/Yohanes Mr	9902150356077	29 Jan 2020	Saumlaki	Jakarta		
16.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902150611261	31 Jan 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp7.826.600,00	
17.	Apriliano/Yohanes Mr	9902150611262	31 Jan 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki		
18.	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902150443358	30 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
19.	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902150443064	30 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
20.	Batlayeri/Jonas Mr	9902151052023	04 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
21.	Batlayeri/Jonas Mr	9902151368188	07 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
22.	Jempormase/Primus Ronald Mr	9902151804866	11 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
23.	Jempormase/Primus Ronald Mr	9902152003539	12 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
24.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902153231524	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
25.	Ranolat/Hans Mr	9902153231525	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon		
26.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902153232165	24 Feb 2020	Ambon	Jakarta (Halim)	Rp4.921.400,00	
27.	Ranolat/Hans Mr	9902153232166	24 Feb 2020	Ambon	Jakarta (Halim)		
28.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902153401679	25 Feb 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp8.196.200,00	
29.	Ranolat/Hans Mr	9902153401679	25 Feb 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki		
30.	Titirloby/Paulus Mr	9902152998197	21 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
31.	Afis/Kurnia Mr	9902152998198	21 Feb 2020	Saumlaki	Ambon		
32.	Titirloby/Paulus Mr	9902153204657	23 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
33.	Afis/Kurnia Mr	9902153204658	23 Feb 2020	Ambon	Saumlaki		
34.	Batlayeri/Jonas Mr	9902153227882	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
35.	Batlayeri/Jonas Mr	9902153515076	26 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
36.	Malirmasele/Liberata Mrs	9902154092515	02 Mar 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp3.913.300,00	
37.	Batlayeri/Maria Goretty Mrs	9902154790855	09 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
38.	Batlayeri/Maria Goretty Mrs	9902154984910	10 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
39.	Takndare/Klementina Mrs	9902154984910	10 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
40.	Takndare/Klementina Mrs	990215438984	13 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
41.	Laratmase/Maria Moy Phin Mrs	9902155207757	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	
42.	Fasak/Everista Mrs	9902155207758	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
43.	Jakobus/Jakobus Mr	9902155207759	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
44.	Kenjaplun/Stanislaus Mr	9902155207760	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
45.	Laratmase/Maria Moy Phin Mrs	9902156034495	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp6.749.600,00	
46.	Fasak/Everista Mrs	9902156034496	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
47.	Jakobus/Jakobus Mr	9902156034497	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
48.	Kenjaplun/Stanislaus Mr	9902156034498	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
49.	Fubumase/Marsiana Mrs	9902156035184	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp5.062.200,00	
50.	Leunufna/Ita Maria Mrs	9902156035185	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
51.	Sabono/Geri Simon Mr	9902156035186	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
52.	Jamlean/Alowysius Mr	9902156035196	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
53.	Selitubun/Petrus P Mr	9902156035197	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
54.	Malirmasele/Liberata Mrs	9902156035089	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
55.	Simanjuntak/Friska Magdalena	9902156035090	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
56.	Oratmangun/Klementina Y Mrs	9902149726799	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp2.157.400,00	
57.	Samangun/Benyamin Mr	9902156792375	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki	Rp8.418.500,00	
58.	Oratmangun/Klementina Y Mrs	9902156792376	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
59.	Batlayeri/Magdalena Mrs	9902156792377	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
60.	Sakan/Novita Miss	9902156792378	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
61.	Samangun/Thomas Mstr	9902156792379	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
62.	Sabono/Gery Simon Mr	9902160105245	01 Sep 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
63.	Jamlean/Alowysius Mr	9902160105246	01 Sep 2020	Saumlaki	Ambon		

Halaman 480 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.	Jamlean/Alowysius Mr	9902160153162	02 Sep 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
65.	Sabono/Geri Simon Mr	9902160153163	02 Sep 2020	Ambon	Saumlaki		
66.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902155168539	11 Mar 2020	Ujung Pandang	Saumlaki	Rp2.410.300,00	
67.	Malirmasele/Liberata Mrs	9902162081039	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon		
68.	Batlayeri/Maria Gorety Mrs	9902162081040	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon	Rp4.972.200,00	
69.	Jamlean/Alowysius Mr	9902162081041	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon		
70.	Somar/Felix Ch Mr	9902163183455	10 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
71.	Somar/Felix Ch Mr	9902163647450	17 Nov 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
72.	Mrmelmasbessy/Imanuela Mrs	9902162997066	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon		
73.	Apriliano/Yohanis Mr	9902162997067	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp4.972.200,00	
74.	Lololuan/Immanuel Mr	9902162997068	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon		
75.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902162997039	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
76.	Jempormase/Primus Ronald Mr	9902163005311	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
77.	Melmambessy/Imanuela Mrs	9902163184385	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
78.	Lololuan/Immanuel Mr	9902163184386	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
79.	Apriliano/Yohanis Mr	9902163184387	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki	Rp8.437.000,00	
80.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902163184388	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
81.	Jempormase/Primus Ronald Mr	9902163184389	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
82.	Lamere/Agnes Mrs	9902165154082	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
83.	Titirloby/Paulus Mr	9902165154083	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
84.	Larwuy/Shanto Mr	9902165154084	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta	Rp16.680.500,00	
85.	Ulmasembun/Pius Mr	9902165154085	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
86.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902165154086	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
87.	Lamere/Agnes Mrs	9902165383246	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
88.	Titirloby/Paulus Mr	9902165383247	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
89.	Ulmasembun/Pius Mr	9902165383248	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki	Rp20.752.000,00	
90.	Larwuy/Shanto Mr	9902165383249	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
91.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902165383250	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
92.	Lololuan/Immanuel Mr	9902166121796	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
93.	Boinsera/Petrus B Mr	9902166095533	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
94.	Ngilamele/Welem Mr	9902166095534	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
95.	Kuway/Corda Natalia Mrs	9902166095535	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	
96.	Lartutul/Yohana Mrs	9902166095536	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
97.	Lamere/Zakarias Mr	9902166095546	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
98.	Malaka/Vicktor Mr	9902166095547	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
99.	Jempormase/Ronald J Mr	9902166095548	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	
100.	Titirloby/Marthin M R Mr	9902166095549	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
101.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902166143019	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
102.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902166143020	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
103.	Taborat/Joseph Isodorus Mr	9902166142674	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
104.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902166142137	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
105.	Sumanik/Anita Theresia Mrs	9902166142138	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
106.	Apriliano/Yohanis Mr	9902166142139	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp8.287.000,00	
107.	Sermatang/Kristina Mrs	9902166142140	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
108.	Melmambessy/Imanuela Mrs	9902166142141	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
109.	Kuway Corda Natalia Mrs	9902166287123	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
110.	Melmambessy/Imanuela Mrs	9902166287124	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp5.062.200,00	
111.	Jempormase/Maria Cilia Miss	9902166287125	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
112.	Titirloby/Marthin M R Mr	9902166444041	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
113.	Apriliano/Yohanis Mr	9902166444042	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp6.749.600,00	

Halaman 481 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



114.	Ngilamele/Welem Mr	9902166444043	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
115.	Boinsera/Petrus B Mr	9902166444044	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
116.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902166445067	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
117.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902166445068	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
118.	Jempormase/Ronald J Mr	9902166445069	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp8.437.000,00	
119.	Sermatang/Kristina Mrs	9902166445070	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
120.	Sumanik/Anita Theresia Mrs	9902166445071	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
121.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902166446210	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
122.	Taborat/Joseph Isodorus Mr	9902166452862	05 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
Jumlah						Rp243.175.800,00	

- Berdasarkan data pemesanan/pembelian tiket pesawat dari Saksi Friska Simanjuntak tersebut selanjutnya dilakukan pencocokan kembali dengan data tiket pesawat yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban dan ternyata dari 123 (seratus dua puluh tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, diperoleh kecocokan nama penumpang dan waktu keberangkatan yaitu sebanyak 57 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, namun dari hasil pengamatan dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 57 data pertanggungjawaban tersebut terdapat perbedaan harga tiket antara harga tiket yang dilampirkan dalam SPj dengan harga tiket yang sebenarnya (sebagaimana data harga penjualan tiket Saksi Friska Simanjuntak), dimana harga tiket yang dilampirkan didalam SPj sudah dinaikkan menyesuaikan dengan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas, ditemukan fakta bahwa harga tiket yang dilampirkan dalam SPj tersebut telah dimanipulasi para pelaku perjalanan dinas dengan cara meminta bantuan Saksi Friska Simanjuntak untuk meng-edit harga tiket yang dilakukan dengan cara meng-convert file PDF tiket yang sebelumnya diterima dari pihak maskapai ke word dan untuk selanjutnya dilakukan edit harga tiket menyesuaikan dengan standar biaya dari pemerintah daerah. Dari 57 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas dan dari 57 laporan pertanggungjawaban, telah dilakukan konfirmasi yaitu sebanyak 50 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dan ditemukan :
  - Terdapat selisih harga tiket dalam 48 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dengan total



sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**

- Terdapat 2 (dua) laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah total senilai **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Nomor Bukti 0638 - Hans Ranolat, SE tujuan Jakarta senilai Rp20.177.000 (dua puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) (menjadi beban Kementerian dan telah dilakukan pembayaran oleh Kementerian)
2. Nomor Bukti 0001- Maria Goretty Batlayeri, SE., tujuan Bali senilai Rp24.530.000 (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) (menghadiri acara pernikahan anak mantan Bupati Kab. Kepulauan Tanimbar)

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sisa laporan pertanggungjawaban lainnya dengan cara memeriksa dokumen berupa *boardingpass* yang merupakan dokumen akses menaiki pesawat yang diberikan pihak maskapai penerbangan kepada penumpang yang telah melaksanakan konfirmasi keberangkatan (*check in*), untuk memastikan kembali kepastian keberangkatan para pelaku perjalanan dinas. Bahwa dari hasil pengamatan yang dilakukan dengan cara membandingkan *boarding pass* asli yang juga dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban dengan mengacu pada data pembelian tiket dari Sdri. Friska Simanjuntak, ternyata didapati 63 (enam puluh dua tiga) laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dengan dokumen *boardingpass* yang diduga palsu karena terlihat dari cetakan print yang masih terlihat jelas dan terang sedangkan diketahui bahwa perjalanan dinas tersebut dilakukan sekitar tahun 2020 sehingga menjadi tidak wajar jika cetakan print *boardingpass* masih terlihat jelas dan terang karena biasanya dalam kurun waktu beberapa hari saja cetakan print *boardingpass* yang asli sudah memudar, hal tersebut dikuatkan juga dengan sebagian bukti *boarding pass* asli yang juga terlampir dalam dokumen pertanggungjawaban dan terlihat sudah memudar dan sebagian nyaris tidak dapat terbaca;
- Bahwa selanjutnya dilakukan konfirmasi melalui pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercatat

Halaman 483 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





sebagai pelaku perjalanan dinas didalam 63 (enam puluh tiga) laporan pertanggungjawaban tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan semuanya menerangkan dan membenarkan bahwa data perjalanan dinas tersebut memang tidak pernah dilaksanakan oleh yang bersangkutan (Fiktip) dan *boardingpass* tersebut diperoleh dengan cara memesan dari seseorang yang bernama Caki (*driver taxi* bandara di Ambon) dan seseorang lain yang bernama Wellem Kasantaro (portir bandara Pattimura Ambon) dengan harga lebih kurang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per set (tiket dan *boardingpass* untuk 1 kali perjalanan). Adapun total nilai 60 kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) tersebut yaitu sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** sedangkan 3 (tiga) bukti liannya merupakan bukti Lumpsum yang seharusnya tidak diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan senilai **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- Nomor Bukti 1156 - Mina Kobarubun senilai Rp10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Nomor Bukti 1156 - Juliana Emilia Pelamonia senilai Rp10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Nomor Bukti 0260 - Maria Goretty senilai Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Sehingga dari total 128 (seratus dua puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas tersebut, yang telah dilakukan konfirmasi sebanyak 113 bukti pertanggungjawaban dengan hasil sebagai berikut :
  - Ditemukan selisih harga tiket dalam 48 (empat puluh tujuh) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
  - Ditemukan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dalam 60 bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).**
  - Ditemukan double pembayaran dan perjalanan dinas tidak sesuai



peruntukan dalam 2 (dua) kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah),**

- Ditemukan Lumpsum yang seharusnya tidak dapat diterima dalam 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sebesar **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)**

**Dengan total keseluruhan sebesar Rp965.781.402 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua rupiah)**

Sedangkan terhadap 15 bukti pertanggungjawaban lainnya dengan rincian :

- 2 bukti Lumpsum (berhak diterima)
- 5 bukti perjalanan dinas atas nama Liberata Malirmasele tidak ditemukan selisih
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Letarius Layan tidak ditemukan selisih
- 3 bukti perjalanan dinas atas nama Joseph I Taborat tidak dilakukan konfrimasi (meninggal dunia)
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Jacomina J Lirret tidak ditemukan selisih
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Nicolaus Angwarmase, S. AP tidak ditemukan selisih
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Victor Malaka tidak ditemukan selisih
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Zakarias Lamere, S. AP tidak ditemukan selisih
- Bahwa Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 51 (lima puluh satu) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban dengan mengacu pada data realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah bendahara pengeluaran dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 51 data perjalanan dinas tersebut diperoleh fakta bahwa dari 51 (lima puluh satu) data perjalanan dinas tersebut terdapat 49 (empat puluh sembilan) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif)



dengan total sebesar **Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)** sedangkan 2 (dua) diantaranya :

- a. SPj nomor bukti 3275 atas nama Pius Ulmasembun yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar **Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)**
- b. Spj nomor bukti 3698 atas nama Joseph I Taborat tidak dapat dikonfirmasi (meninggal dunia)

Sehingga dari total 179 kegiatan perjalanan dinas luar daerah selama periode tahun anggaran 2020, ditemukan penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp1.708.925.902 (satu miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- a. 48 (empat puluh delapan) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah terdapat selisih harga tiket dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
- b. 60 (enam puluh) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).**
- c. 2 (dua) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah terjadi double pembayaran dan tidak sesuai peruntukan dengan total sebesar **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)**
- d. 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban Lumpsum yang seharusnya tidak dapat diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan dengan total sebesar **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ]**
- e. 49 (empat puluh sembilan) bukti pertanggungjawabannya kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawabannya dan tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**
- f. 1 (satu) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah

Halaman 486 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar **Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)**

- Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan perjalanan dinas dalam daerah selama periode tahun anggaran 2020, mengacu pada laporan realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500 (enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) bukti pertanggungjawaban, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 1.987 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut, diperoleh fakta sebagai berikut :
  1. Terdapat 162 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp532.285.000 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
  2. Terdapat 1.367 kegiatan perjalanan dinas yang didukung bukti pertanggungjawaban namun tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp4.246.677.500 (empat miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
  3. Terdapat 177 kegiatan perjalanan dinas yang benar-benar dilaksanakan namun jumlah hari perjalanan dinas tidak sesuai waktu sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan total nilai sebesar Rp194.184.000 (seratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- Sedangkan terhadap 281 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah lainnya, 252 diantaranya benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan jumlah hari dalam SPj sedangkan 29 data perjalanan dinas lainnya tidak dapat dilakukan konfirmasi dikarenakan pelaku perjalanan dinas telah meninggal dunia. Sehingga ditemukan penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp4.973.146.500 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)**. Sehingga total penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tidak

Halaman 487 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah).**

- Bahwa diawal tahun anggaran 2020 yaitu sekitar bulan Februari 2020, diadakan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset, Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc** serta Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran. Dalam rapat tersebut Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dengan cara menyampaikan dan membuat kebijakan pemotongan anggaran kegiatan perjalanan dinas pada BPKAD Tahun Anggaran 2020 untuk menutupi beberapa kebijakan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan perjalanan dinas dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris untuk melaksanakannya. Adapun **beberapa kebijakan Terdakwa yang tidak ada hubungan dan kaitan dengan kegiatan perjalanan dinas tersebut yaitu**

1. **Sekretariat, antara lain :**

- Pemberian THR Paskah kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp65.500.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Pemberian THR Lebaran kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah)
- Iklan/Surat Kabar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Sumbangan/Usaha Dana dari Setiap Elemen sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- Sumbangan Suka Rela sebesar Rp50.000.000 (lima puluh

Halaman 488 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





juta rupiah)

- Baliho sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah)
- Bantuan Staf/PNS yang mengalami duka sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bantuan Staf/PNS yang mengalami sakit sebesar Rp5.000.000,00
- Diserahkan kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- Diserahkan kepada beberapa pihak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih kurang sebesar Rp194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)

**2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan antara lain :**

- Diserahkan kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp408.000.000 (empat ratus delapan juta rupiah)
- Diserahkan kepada beberapa pihak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih kurang sebesar Rp194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)
- Terkait pembahasan RanPERDA pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 pada tingkat komisi dan paripurna, atas perintah Terdakwa yang disampaikan oleh Saksi Maria Goretty Batlayeri selaku Sekretaris BPKAD kepada saya selaku Kabid Akuntansi untuk memberikan uang dengan total Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian ada juga yang diberikan kepada BPK sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Sekretaris dan/atau Bendahara Pengeluaran.

**3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah antara lain :**

Pemotongan anggaran perjalanan dinas dengan nilai yang bervariasi antara Rp5.000.000 (lima juta rupiah) – Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas kebijakan Terdakwa yang sebelumnya disampaikan melalui Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris dan Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran

**4. Bidang Aset antara lain :**

Pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar lebih kurang Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi Kristina

*Halaman 489 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan arahan kebijakan Terdakwa

- **Bahwa saat dilakukan pembahasan APBD Perubahan 2020** di bulan November 2020, saat itu terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Perubahan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, beberapa hari kemudian Saksi Apolonia Laratmase salah satu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui Terdakwa dikantor BPKAD dan saat itu Saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saat itu beliau menyampaikan *"jika ingin APBD Perubahan 2020 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah)"* dan saat itu karena dana yang tersedia hanya Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Terdakwa kemudian menyampaikan kalau permintaannya sebesar itu tidak mampu untuk dipenuhi, akhirnya Saksi Apolonia Laratmase mau dan sepakat dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), -(dua ratus juta rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah dan setelah mendapat persetujuan untuk menyerahkan dana tersebut, kemudian Terdakwa mengarahkan Sekretaris untuk menyerahkan uang Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), -(dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi Apolonia Laratmase dan penyerahan uang tersebut dilakukan kediaman Saksi Apolonia Laratmase di Desa Olilit Saumlaki.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2020, saat itu terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Induk 2021 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah KKT, beberapa hari kemudian Saksi Apolonia Laratmase datang menemui Terdakwa kembali dikantor BPKAD dan saat itu Saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD KKT, saat itu beliau menyampaikan kembali *"jika ingin APBD Induk 2021 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)"* dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Sekretaris untuk menyerahkan uang Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Apolonia Laratmase dan

Halaman 490 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



penyerahan uang tersebut dilakukan kediaman Saksi Apolonia Laratmase di Desa Olilit Saumlaki.

- Bahwa Uang sejumlah Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya diambil dari anggaran kegiatan perjalanan dinas pada BPKAD Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari anggaran perjalanan dinas yang dikelola oleh Sekretaris dan masing-masing bidang yang dalam teknis pengumpulannya dikoordinir langsung oleh Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris dan Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran yang sebelumnya berdasarkan arahan Terdakwa selaku Kepala Badan. Hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun telah dengan sengaja membuat kebijakan dan memerintahkan menggunakan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang dikelolanya untuk tujuan lain diluar tujuan dan maksud serta tidak ada hubungannya sama sekali dengan kegiatan perjalanan dinas.
- Bahwa menjelang hari raya natal dan tahun baru 2020 sekitar bulan Desember 2020, dilaksanakan rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris, Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi Klementina Y Oratmangun selaku Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah, saksi Liberata Malirmasele selaku Kabid Akuntansi dan Pelaporan serta Saksi Letarius E Laiyan selaku Kabid Aset, dalam rapat tersebut Pimpinan dalam hal ini Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun telah dengan sengaja memerintahkan agar masing-masing kepala bidang dapat memperhatikan kesejahteraan staf di akhir tahun dengan cara memberikan tunjangan hari raya yang seluruh dananya bersumber dari anggaran kegiatan perjalanan dinas yang telah dilakukan pencairan melalui NPD namun belum dilaksanakan, selanjutnya untuk teknis pelaksanaanya diserahkan kepada sekretaris dan masing-masing kepala bidang dengan rincian sebagai berikut :

## 1. Sekretariat, antara lain :

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan

Halaman 491 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut untuk Terdakwa sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Saksi Maria Goretty sebesar lebih kurang Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), untuk masing-masing kasubag sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk masing-masing staf pegawai berjumlah 6 (enam) orang Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan honor masing-masing sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)

**2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Akuntansi dan Pelaporan lebih kurang sebesar Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kepala BPKAD	Rp50.000.000
Sekretaris	Rp15.000.000
Kabid Akuntansi	Rp35.000.000
2 (dua) Kasubbid pada Bidang Akuntansi	Masing-masing Rp25.000.000
Staf	Staf pada bidang Akuntansi berjumlah 8 orang masing-masing menerima sejumlah Rp10.000.000–Rp15.000.000, ditambah dengan beberapa staf di bidang lain yang ikut membantu bidang Akuntansi namun jumlahnya masing-masing tidak lebih dari Rp1.000.000

**3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah lebih kurang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Saksi Klementina Y Oratamangun lebih kurang Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) - Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk masing-masing kasubid lebih kurang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk masing-masing pegawai sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) - Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tenaga honorer masing-masing mendapatkan lebih kurang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tergantung beban kerja masing-masing. Selain itu ada juga



yang diberikan kepada Saksi Maria Goretty Batlayar sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), semua security dan cleaning service yang jumlahnya tujuh orang masing-masing sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per orang, serta bendahara pengeluaran, bendahara pembantu dan sekretaris pribadi Kepala BPKAD masing-masing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)

**4. Bidang Aset antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang aset lebih kurang sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kepala BPKAD	Rp40.000.000
Kabid Aset	Rp25.000.000
2 (dua) Kasubbid pada Bidang Aset	Masing-masing Rp20.000.000
Staf pada Bidang Aset	9 orang masing-masing Rp10.000.000 1 orang sejumlah Rp7.000.000,00 (Dirk Lutlutur) 1 orang sejumlah Rp3.000.000 (Ana Marian)
Sopir Kaban	Rp1.800.000,00 (Sefnat Wetir)
2 (dua) sespri Kaban	Masing-masing Rp1.600.000,00

**5. Bidang Anggaran antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Anggaran lebih kurang sebesar Rp133.000.000 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kabid Anggaran	Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
2 (dua) Kasubbid pada Bidang Aset	Masing-masing Rp15.000.000 dan Rp10.000.000
Staf dan honor pada Bidang Aset	8 orang masing-masing Rp8.000.000

- Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas diluar peruntukan tersebut, Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun telah dengan menggunakan kewenangannya tersebut untuk menandatangani surat perintah perjalanan dinas padahal diketahui





bahwa surat tersebut hanya digunakan untuk melengkapi bukti SPj atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) serta memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 untuk melengkapi semua SPj kegiatan perjalanan dinas sekalipun diketahui kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan menggunakan bukti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu;

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 4

ayat (3) : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 141 :

ayat (1) : *Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A :

Halaman 494 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



angka 6 : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;*

angka 7 : *Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.*

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk menguntungkan diri Terdakwa lebih kurang sebesar Rp960.869.000 (Sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran dari Sekertariat sebesar Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Pemberian THR Natal dari Bidang Aset Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
- Kebijakan untuk pribadi Terdakwa dari Bidang Sekretariat sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- Kebijakan pemotongan anggaran dari bidang Aset sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah)
- Kebijakan setoran dari bidang Akuntansi dan Pelaporan sebesar Rp408.369.000 (empat ratus delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

serta menguntungkan orang lain dalam hal ini :

1. Saksi Maria Goretty sebesar Rp70.500.000 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :
  - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran Sekertariat sebesar Rp30.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
  - Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dengan total sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)



2. Saksi Kristina Sermatang lebih kurang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), dengan rincian :
    - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran Sekertariat dengan total sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah)
    - Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)
  3. Saksi Klementina Oratmangun lebih kurang sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Perbendaharaan
  4. Saksi Liberata Malirmasele sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Akuntansi dan Pelaporan
  5. Saksi Erwin Letarius E Laiyan lebih kurang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Aset  
serta seluruh pegawai dan tenaga honorer dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar lebih kurang Rp1.218.500.000 (satu miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas penerimaan THR Natal dan Tahun Baru, Paskah dan Lebaran serta menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi Apolonia Laratmase sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) beberapa anggota DPRD Kabupaten Kepulauan sebesar Rp193.500.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta pihak lainnya sebesar Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dan kepada Listyo Darmanto Senoaji (BPK) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **RpRp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta**



**tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :**

No	Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.160.687.500	4.973.146.500
2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.496.057.100	1.708.925.902
<b>TOTAL</b>		<b>8.656.744.600</b>	<b>6.682.072.402</b>

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023.

- Bahwa adapun jabaran kerugian keuangan negara atas pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada masing-masing Bidang dan Sekretariat pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat:

a. Perjalanan dinas luar daerah :

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	:	208.686.200,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 8	121.760.200,00
Tidak sesuai peruntukan	: 1	24.530.000,00
Kelebihan pembayaran	: 9	15.198.402,00
Double pembayaran	: -	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah :

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 57	210.746.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 453	1.390.013.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	: 61	52.035.000,00

Dari total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan oleh Sekretariat yaitu sebesar Rp2.535.439.000(dua miliar lima ratus



tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.022.968.802 (dua miliar dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah).

2. Bidang Perbendaharaan :

a. Perjalanan dinas luar daerah

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	7	81.653.800,00
Tidak pernah dilaksanakan	9	94.945.800,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-
Kelebihan pembayaran	4	12.752.500,00
Double pembayaran	1	20.177.000

b. Perjalanan dinas dalam daerah

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	73	236.735.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	205	551.912.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	48	55.697.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan oleh Bidang Perbendaharaan yaitu sebesar Rp1.242.476.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.053.873.100 (satu miliar lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah).

3. Bidang Anggaran :

a. Perjalanan dinas luar daerah

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	16	292.583.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	24	333.028.000,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-
Kelebihan pembayaran	21	28.762.600,00
Double pembayaran	-	-





b. Perjalanan dinas dalam daerah

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	9	32.653.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	308	1.089.922.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	31	39.628.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan Bidang Anggaran yaitu sebesar Rp2.359.340.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.816.576.600 (satu miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah).

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :

a. Perjalanan dinas luar daerah :

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	14	156.418.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	18	250.294.000,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-
Kelebihan pembayaran	10	4.461.400,00
Double pembayaran	-	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	-	-
Tidak pernah dilaksanakan	186	613.596.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	16	17.571.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebesar Rp1.962.412.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) sedangkan yang direalisasikan yaitu sebesar Rp1.799.975.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan



puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

5. Bidang Aset :

a. Perjalanan dinas luar daerah

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	-	-
Tidak pernah dilaksanakan	4	60.490.000,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-
Kelebihan pembayaran	5	3.185.000,00
Double pembayaran	-	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	23	52.151.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	215	601.234.500,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	21	29.253.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas telah direalisasikan oleh bidang Aset yaitu sebesar Rp1.014.028.500 (satu miliar empat belas juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp746.313.500 (tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Total Keseluruhan Perjalanan Dinas Luar Daerah:

Rincian	Jumlah	Nilai KN
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	49	739.341.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	63	860.518.000,00
Tidak sesuai peruntukan	1	24.530.000,00
Kelebihan pembayaran	49	64.359.902,00
Double pembayaran	1	20.177.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>163</b>	<b>1.708.925.902,00</b>

Keseluruhan Perjalanan Dinas Dalam Daerah:

Rincian	Jumlah	Nilai KN
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	162	532.285.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	1367	4.246.677.500,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	177	194.184.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1706</b>	<b>4.973.146.500,00</b>

Halaman 500 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak Pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "Setiap orang" disamakan dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak Pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak Pidana korupsi sebagai pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak Pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak Pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, yang jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari identitas sebagaimana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan itu disebutkan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, adalah “orang” yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019 dan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-04-Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020

Menimbang, bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, sebagai subyek hukum dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani karena selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa juga dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa **JONAS**

*Halaman 502 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BATLAYERI, S.Sos.**, sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini, dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sepanjang jati diri Terdakwa telah lengkap dan jelas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (dader), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah merupakan perbuatan dilarang oleh hukum, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

## **Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiel yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat di Pidana dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiel tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20

*Halaman 503 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*





Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai Negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dancara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair

*Halaman 504 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “Lex specialis derogate legi generalis”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak Pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium Lex Specialist Derogat Legi Generalis, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Ir Jur Ardi Hamzah yang menyatakan bahwa addresat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan

*Halaman 505 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



“...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan...” yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Friska Magdalena Simanjuntak, saksi Maria Rouvina Refwalu, saksi Jacomina JorinaLirry, saksi Samy Angwarmase, saksi Corneli Laiyan, saksi Hasns Ranolat, saksi Joakim Ajowmbun, saksi Maria Bomaris, saksi Klementina Takndare, saksi Dominika Kumiaty Teftutul, saksi Elisaebirth Bomaris, saksi Albian Hart Touwelly, saksi Yosefina Yosentha Atua, saksi Maxi nari, saksi Fransikus Sarbunan, saksi Yohanes Aprialiano, saksi Primus Ronald Jempormasse, saksi Imanuela Malmambessy, saksi Aluwsius Jamlean, saksi Marsiana Fabumasse, saksi Apolinia Laratmasse, saksi Drs. Jeditjia Huwae, saksi Maria Moypin Laratmase, saksi Mina Kobarubun, saksi Alysius Ongirwalu, saksi Viktorianus Maranressy, saksi Marthin Matia Ratno Adhi Titirloloby, saksi Stanislaus Kenjapluas, saksi Juliana Emilia Pelamonia, saksi Paulus Titirloloby, saksi Naci Marthafina Hidungoran, saksi Yohana Lartutul, saksi Ita maria Lunufna, saksi LOdowina Fabumasse, saksi Novi Wuwuratu, saksi Gotlif Siletty, saksi Eran Yulius Fenimlambir, saksi Otnielwan Lekruna, saksi Jaflaun Batlayeri, saksi Ricky Jouwarissa, saksi Yohana marthin Samangun, saksi Ever Janson Batlayeri, saksi Piet Kait Taborat, saksi Petrus Fatlolon, saksi Jidon Kelmanutu, saksi Frederikus DeddySon, saksi Nikson Lartutul, saksi Listio Darmanto Senoaji, saksi Samuel Lilimwalet, saksi Markuas Atua, saksi Fredek Koempaulun, saksi Ivannyla Krisna Sinsu, saksi Kristina Sermatang, saksi Maria Goretty Batlayeri, saksi Klementina Y. Oratmangun, saksi Letarius Erwin Layan, saksi Liberata Malirmasele, ahli Joan Robot Lololuan, Bukti Surat serta Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019 dan

*Halaman 506 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-04-Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas dan kewenangan :

- a. menyusun RKA-SKPD;
  - b. menyusun DPA-SKPD;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. menandatangani SPM;
  - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
  - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019 dan

Halaman 507 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-04-Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 melakukan pemotongan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang dikelola oleh masing-masing bidang dan sekretariat dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran melalui Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris untuk melakukan pemotongan berdasarkan pengajuan NPD kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya diajukan oleh masing-masing bidang dan Sekretariat untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk tujuan lainnya diluar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam DPA dan DPPA;

- Bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 mengambil kebijakan dan dilaksanakan bersama-sama dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk kesejahteraan pegawai dan tenaga honor dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR Natal dan Tahun Baru);
- Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja menandatangani surat perintah perjalanan dinas padahal diketahui bahwa surat tersebut hanya digunakan untuk melengkapi bukti SPj atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah





dilaksanakan (fiktif) serta memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 untuk melengkapi semua SPj kegiatan perjalanan dinas sekalipun diketahui kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan menggunakan buti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, dilalokasikan anggaran belanja perjalanan dinas yang terbagi dalam dua kegiatan yaitu belanja perjalanan dinas luar daerah dan belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan total pagu anggaran sebesar **Rp9.074.380.000,00 (sembilan**

Halaman 509 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



**miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)**  
dengan rincian sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000
6.	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000
7.	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000
8.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000
9.	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000
12.	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000
14.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000
15.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000
16.	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000
17.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000
18.	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000
19.	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000
20.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000
21.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000
22.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000
23.	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000
25.	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000
26.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000
27.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000
28.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000

Halaman 510 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
Jumlah		6.179.030.000

## b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000
2.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000
3.	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000
6.	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000
8.	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000
9.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000
12.	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000
14.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000
15.	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000
16.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000
17.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000
18.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000
19.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000
20.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000
21.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000
22.	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000
23.	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000
25.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000
26.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000
Jumlah		2.895.350.000

Halaman 511 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan perjalanan dinas tersebut, di awal tahun anggaran 2020, Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, dalam kapasitasnya selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-03-BPKAD-Tahun 2020 serta telah menunjuk Saksi **KRISTINA SERMATANG SE.**, selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 900-09-Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerima dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa Selanjutnya dari total pagu anggaran kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp9.074.380.000 (sembilan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut, BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah merealisasikan belanja perjalanan dinas selama periode tahun anggaran 2020 dari 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.656.744.600 (delapan miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.496.057.100 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500 (enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000	758.071.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000	97.084.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000	227.102.500
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000	536.197.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000	140.133.000
6.	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000	275.289.000
7.	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000	114.721.000
8.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000	460.808.000
9.	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000	95.410.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000	71.590.000
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000	36.666.000
12.	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000	281.076.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000	-
14.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000	48.263.000
15.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000	47.974.000
16.	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000	262.921.000
17.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000	101.004.000
18.	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000	47.384.000
19.	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000	113.062.000
20.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000	345.903.000
21.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000	183.897.000
22.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000	298.215.000
23.	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000	294.514.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000	414.598.000
25.	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000	230.734.000
26.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000	295.838.000
27.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000	158.219.000
28.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000	224.014.000
Jumlah		6.179.030.000	6.160.687.500

## b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

Halaman 513 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000	397.170.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000	19.670.000
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000	20.410.000
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000	115.479.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000	232.334.000
6.	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000	177.203.000
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000	125.039.000
8.	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000	61.180.000
9.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000	43.704.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000	51.153.700
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000	111.260.400
12.	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000	8.800.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000	19.350.000
14.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000	42.438.000
15.	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000	21.115.000
16.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000	143.699.000
17.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000	40.340.000
18.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000	165.322.000
19.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000	40.820.000
20.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000	201.798.000
21.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000	67.989.000
22.	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000	155.954.000
23.	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000	81.839.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000	41.140.000
25.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000	74.355.000
26.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000	36.495.000
Jumlah		2.895.350.000	2.496.057.100

yang dipergunakan untuk membiayai 179 (seratus tujuh puluh sembilan) perjalanan dinas luar daerah dan 1.987 (seribu sembilan

Halaman 514 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



ratus delapan puluh tujuh) perjalanan dinas dalam daerah yang tersebar di beberapa kegiatan program yang menjadi lingkup kewenangan Sekretariat dan Bidang dengan rincian sebagai berikut :

**1. Sekretariat**

**a. Perjalanan dinas luar daerah :**

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000	397.170.000	26 Kegiatan
2	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000	42.438.000	2 Kegiatan
3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000	41.140.000	2 Kegiatan
	Total	481.074.000	480.748.000	30 Kegiatan

**b. Perjalanan dinas dalam daerah :**

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000	758.071.000	220 Kegiatan
2	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000	275.289.000	89 Kegiatan
3	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000	47.974.000	38 Kegiatan
4	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000	262.921.000	75 Kegiatan
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000	414.598.000	140 Kegiatan
6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000	295.838.000	100 Kegiatan
	Total	2.054.691.000	2.054.691.000	662 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Sekretariat yaitu sebesar Rp2.535.765.000 (dua miliar lima



ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp2.535.439.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk 692 kegiatan.

**2. Bidang Perbendaharaan :**

**a. Perjalanan dinas luar daerah**

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000	51.153.700	5 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000	111.260.400	7 Kegiatan
3	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000	8.800.000	1 Kegiatan
4	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000	81.839.000	6 Kegiatan
5	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000	36.495.000	4 Kegiatan
	Total	490.454.000	289.548.100	23 Kegiatan

**b. Perjalanan dinas dalam daerah**

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000	71.590.000	30 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000	36.666.000	36 Kegiatan
3	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000	230.734.000	78 Kegiatan
4	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000	224.014.000	75 Kegiatan
5	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000	95.410.000	37 Kegiatan
6	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000	294.514.000	92 Kegiatan
	Total	955.583.000	952.928.000	348 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Perbendaharaan yaitu sebesar Rp1.446.260.000 (satu miliar empat

Halaman 516 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.242.476.102 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua rupiah) untuk 371 kegiatan.

**3. Bidang Anggaran :**

**a. Perjalanan dinas diluar daerah**

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000	115.479.000	6 Kegiatan
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000	125.039.000	10 Kegiatan
3	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000	143.699.000	7 Kegiatan
4	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000	40.340.000	4 Kegiatan
5	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000	165.322.000	11 Kegiatan
6	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000	201.798.000	17 Kegiatan
7	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000	67.989.000	8 Kegiatan
8	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000	43.704.000	2 Kegiatan
	Total	930.662.000	903.370.000	65 Kegiatan

**b. Perjalanan dinas dalam daerah**

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000	536.197.000	152 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000	113.062.000	39 Kegiatan
3	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000	345.903.000	98 Kegiatan
4	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000	460.808.000	129 Kegiatan
	Total	1.457.244.000	1.455.970.0	418



			00	Kegiatan
--	--	--	----	----------

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Anggaran yaitu sebesar Rp2.387.906.000 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp2.359.340.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 483 kegiatan.

#### 4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :

##### a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000	232.334.000	13 Kegiatan
2	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000	177.203.000	16 Kegiatan
3	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000	61.180.000	4 Kegiatan
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000	40.820.000	2 Kegiatan
5	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000	155.954.000	12 Kegiatan
	Total	826.487.000	667.491.000	47 Kegiatan

##### b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000	140.133.000	40 Kegiatan
2	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000	114.721.000	34 Kegiatan
3	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000	101.004.000	30 Kegiatan
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000	183.897.000	54 Kegiatan
5	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000	298.215.000	92 Kegiatan





	Total	841.148.000	837.970.000	250 Kegiatan
--	-------	-------------	-------------	-----------------

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebesar Rp1.667.635.000 (satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.505.461.000 (satu miliar lima ratus lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk 297 kegiatan.

#### 5. Bidang Aset :

##### a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000	20.410.000	1 Kegiatan
2	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000	19.670.000	2 Kegiatan
3	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000	19.350.000	2 Kegiatan
4	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000	21.115.000	2 Kegiatan
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000	74.355.000	6 Kegiatan
	Total	166.673.000	154.900.000	13 Kegiatan

##### b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000	97.084.000	31 Kegiatan
2	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000	227.102.500	84 Kegiatan
3	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000	281.076.000	99 Kegiatan
4	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000	-	
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah	49.038.000	48.263.000	19 Kegiatan



	Daerah			
6	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000	47.384.000	18 Kegiatan
7	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000	158.219.000	58 Kegiatan
	Total	870.364.000	859.128.500	309 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Aset yaitu sebesar Rp1.037.037.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.050.028.500 (satu miliar lima puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk 322 kegiatan.

- Bahwa besaran komponen yang dibayarkan kepada Pelaku Perjalanan Dinas baik untuk kegiatan perjalanan dinas Dalam dan Luar Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Tahun Anggaran 2020 seluruhnya mengacu pada Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan adapun komponen yang dibayarkan terdiri dari Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II);
- Bahwa diawal tahun anggaran 2020 yaitu sekitar bulan Februari 2020, diadakan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Kepala Badan, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset, Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc** serta Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran dan dalam rapat tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa keberlangsungan kegiatan di BPKAD tidak akan terlepas dari kebijakan pimpinan dan untuk melaksanakan dan memenuhi kebijakan tersebut maka akan dilakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas pada masing-masing kegiatan saat pengajuan NPD dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.496.057.100 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang digunakan untuk membiayai 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kegiatan perjalanan dinas luar daerah, namun dalam kenyataannya hanya terdapat 128 (seratus dua puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas yang terdiri dari 123 (seratus dua puluh dua) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dan 5 (lima) diantaranya adalah bukti lumpsum penambahan biaya perjalanan dinas sehingga terdapat 51 (lima puluh satu) kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
- Bahwa selanjutnya terhadap 123 (seratus dua puluh tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah selama periode tahun anggaran 2020 yang didalamnya telah terlampir bukti perjalanan berupa tiket pesawat, kemudian dilakukan inventarisasi data nama penumpang, nomor tiket dan jadwal serta rute penerbangan, untuk selanjutnya dilakukan pengecekan pada Sistem Lion Air Group Wilayah Maluku dan Papua Barat di Ambon dengan cara memasukkan 13 digit nomor tiket dan selanjutnya dicocokkan dengan data yang ada dalam tiket pesawat dan dari 245 data nomor tiket pesawat yang dilakukan pengecekan, diperoleh hasil sebagai berikut :
  - 224 nomor tiket yang dilampirkan data nya tidak benar atau dengan kata lain nomor tiket tidak terdaftar didalam sistem lion air
  - 7 nomor tiket terdaftar dalam sistem namun dengan data yang berbeda (data nama penumpang dan rute penerbangan berbeda dengan data yang ada di dalam tiket pesawat)
  - 2 nomor tiket pesawat tidak dapat dilakukan pengecekan dikarenakan maskapai GARUDA
  - 12 lainnya tidak dapat dilakukan pengecekan karena tidak terlampir nomor tiket (tiket pesawat tidak dilampirkan)
- Bahwa untuk memastikan kembali kebenaran data tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Friska Simanjuntak yaitu salah satu tenaga honorer pada Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus sebagai pelaku perjalanan dinas, diperoleh keterangan bahwa selain sebagai tenaga honorer pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang bersangkutan juga memiliki usaha penjualan tiket pesawat dan selama tahun 2020

Halaman 521 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar pegawai BPKAD yang akan melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah maka pembelian tiket pesawat dilakukan kepada Saksi Friska Simanjuntak. Berdasarkan data *print out* pembelian tiket pesawat selama periode tahun anggaran 2020 atas nama pegawai dan tenaga honorer pada BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar terdapat total 59 tiket pesawat dengan 122 nama penumpang, yaitu sebagai berikut :

No	Passenger Details	Ticket Number	Date	Depart	Arrive	Fare	Keterangan
1.	Batlaiyeri/Maria Goretti Mrs	9902147645406	07 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	GARUDA
2.	Leasa/Syaron Mrs	9902147645406	07 Jan 2020	Saumlaki	Ambon		
3.	Maria/Goretti Batlaiyeri Mrs (ADT)	1262118439240	07 Jan 2020	Ambon	Denpasar	Rp2.164.800,00	
4.	Maria/Goretti Batlaiyeri Mrs (ADT)	1622118466264	08 Jan 2020	Denpasar	Ambon	Rp2.214.800,00	
5.	Batlaiyeri/Maria Goretti Mrs	9902147957966	09 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
6.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902149728167	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
7.	Malimaselle/Liberata Mrs	9902149728168	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon		
8.	Malimaselle/Liberata Mrs	9902150030863	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
9.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902150030864	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki		
10.	Batlaiyeri/Jonas Mr	9902149727283	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
11.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902149821925	25 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
12.	Batlaiyeri/Jonas Mr	9902150038242	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
13.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902150038243	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki		
14.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902150356076	29 Jan 2020	Saumlaki	Jakarta	Rp6.344.400,00	
15.	Apriliano/Yohanes Mr	9902150356077	29 Jan 2020	Saumlaki	Jakarta		
16.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902150611261	31 Jan 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp7.826.600,00	
17.	Apriliano/Yohanes Mr	9902150611262	31 Jan 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki		
18.	Malimaselle/Liberata Mrs	9902150443358	30 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
19.	Malimaselle/Liberata Mrs	9902150443064	30 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
20.	Batlaiyeri/Jonas Mr	9902151052023	04 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
21.	Batlaiyeri/Jonas Mr	9902151368188	07 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
22.	Jempomase/Primus Ronald Mr	9902151804866	11 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
23.	Jempomase/Primus Ronald Mr	9902152003539	12 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
24.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902153231524	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
25.	Ranolat/Hans Mr	9902153231525	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon		
26.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902153232165	24 Feb 2020	Ambon	Jakarta (Halim)	Rp4.921.400,00	
27.	Ranolat/Hans Mr	9902153232166	24 Feb 2020	Ambon	Jakarta (Halim)		
28.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902153401679	25 Feb 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp8.196.200,00	
29.	Ranolat/Hans Mr	9902153401679	25 Feb 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki		
30.	Titiloby/Paulus Mr	9902152998197	21 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
31.	Alis/Kurnia Mr	9902152998198	21 Feb 2020	Saumlaki	Ambon		
32.	Titiloby/Paulus Mr	9902153204657	23 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
33.	Alis/Kurnia Mr	9902153204658	23 Feb 2020	Ambon	Saumlaki		
34.	Batlaiyeri/Jonas Mr	9902153227882	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
35.	Batlaiyeri/Jonas Mr	9902153515076	26 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
36.	Malimaselle/Liberata Mrs	9902154092515	02 Mar 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp3.913.300,00	
37.	Batlaiyeri/Maria Goretti Mrs	9902154790855	09 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
38.	Batlaiyeri/Maria Goretti Mrs	9902154984910	10 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	

Halaman 522 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mrs						
39.	Takndare/Klementina Mrs	9902154984910	10 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
40.	Takndare/Klementina Mrs	9902155438984	13 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
41.	Laratmase/Maria Moy Phin Mrs	9902155207757	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	
42.	Fasak/Everista Mrs	9902155207758	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
43.	Jakobus/Jakobus Mr	9902155207759	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
44.	Kenjaplun/Stanislaus Mr	9902155207760	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
45.	Laratmase/Maria Moy Phin Mrs	9902156034495	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp6.749.600,00	
46.	Fasak/Everista Mrs	9902156034496	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
47.	Jakobus/Jakobus Mr	9902156034497	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
48.	Kenjaplun/Stanislaus Mr	9902156034498	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
49.	Fubumase/Marsiana Mrs	9902156035184	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp5.062.200,00	
50.	Leunufna/Ita Maria Mrs	9902156035185	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
51.	Sabono/Geri Simon Mr	9902156035186	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
52.	Jamlean/Alowysius Mr	9902156035196	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
53.	Selitubun/Petrus P Mr	9902156035197	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
54.	Malimasele/Liberata Mrs	9902156035089	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
55.	Simanjuntak/al Magdalena	9902156035090	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
56.	Oratmangun/Klementina Y Mrs	9902149726799	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp2.157.400,00	
57.	Samangun/Benjamin Mr	9902156792375	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki	Rp8.418.500,00	
58.	Oratmangun/Klementina Y Mrs	9902156792376	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
59.	Batlaiyeri/Magdalena Mrs	9902156792377	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
60.	Sakan/Novita Miss	9902156792378	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
61.	Samangun/Thomas Mstr	9902156792379	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.314.800,00	
62.	Sabono/Gery Simon Mr	9902160105245	01 Sep 2020	Saumlaki	Ambon		
63.	Jamlean/Alowysius Mr	9902160105246	01 Sep 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.374.800,00	
64.	Jamlean/Alowysius Mr	9902160153162	02 Sep 2020	Ambon	Saumlaki		
65.	Sabono/Geri Simon Mr	9902160153163	02 Sep 2020	Ambon	Saumlaki		
66.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902155168539	11 Mar 2020	Ujung Pandang	Saumlaki	Rp2.410.300,00	
67.	Malimasele/Liberata Mrs	9902162081039	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon	Rp4.972.200,00	
68.	Batlaiyeri/Maria Gorety Mrs	9902162081040	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon		
69.	Jamlean/Alowysius Mr	9902162081041	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon		
70.	Somar/Felix Ch Mr	9902163183455	10 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
71.	Somar/Felix Ch Mr	9902163647450	17 Nov 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
72.	Mmelmasbessy/Imanuela Mrs	9902162997066	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp4.972.200,00	
73.	Apriliano/Yohanis Mr	9902162997067	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon		
74.	Lololuan/Imanuel Mr	9902162997068	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon		
75.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902162997039	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
76.	Jempomase/Primus Ronald Mr	9902163005311	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
77.	Melmambessy/Imanuela Mr Mrs	9902163184385	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki	Rp8.437.000,00	
78.	Lololuan/Imanuel Mr	9902163184386	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
79.	Apriliano/Yohanis Mr	9902163184387	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
80.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902163184388	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
81.	Jempomase/Primus Ronald Mr	9902163184389	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
82.	Lamere/Agnes Mrs	9902165154082	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta	Rp16.680.500,00	
83.	Titindoby/Paulus Mr	9902165154083	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
84.	Larvuy/Shanto Mr	9902165154084	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
85.	Ulmasebun/Pius Mr	9902165154085	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902165154086	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
87.	Lamere/Agnes Mrs	9902165383246	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
88.	Titirloby/Paulus Mr	9902165383247	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
89.	Ulmasembur/ Mr	9902165383248	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki	Rp20.752.000,00	
90.	Larwuy/Shanto Mr	9902165383249	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
91.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902165383250	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
92.	Lololuan/Imanuel Mr	9902166121796	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
93.	Boinsera/Petrus B Mr	9902166095533	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
94.	Ngilamele/Welem Mr	9902166095534	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	
95.	Kuway/Corda Natalia Mrs	9902166095535	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
96.	Lartutul/Yohana Mrs	9902166095536	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
97.	Lamere/Zakarias Mr	9902166095546	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
98.	Malaka/Victor Mr	9902166095547	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
99.	Jempomase/Ronald J Mr	9902166095548	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	
100.	Titirloby/Marthin M R Mr	9902166095549	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
101.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902166143019	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
102.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902166143020	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
103.	Taborat/Joseph Isodorus Mr	9902166142674	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
104.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902166142137	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
105.	Sumanik/Anita Theresia Mrs	9902166142138	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
106.	Apriliano/Yohanis Mr	9902166142139	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp8.287.000,00	
107.	Sermatang/Kristina Mrs	9902166142140	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
108.	Melmambessy/Imanuela Mr Mrs	9902166142141	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
109.	Kuway Corda Natalia Mrs	9902166287123	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
110.	Melmambessy/Imanuela Mr Mrs	9902166287124	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp5.062.200,00	
111.	Jempomase/Maria Cicilia Miss	9902166287125	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
112.	Titirloby/Marthin M R Mr	9902166444041	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
113.	Apriliano/Yohanis Mr	9902166444042	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp6.749.600,00	
114.	Ngilamele/Welem Mr	9902166444043	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
115.	Boinsera/Petrus B Mr	9902166444044	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
116.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902166445067	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
117.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902166445068	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
118.	Jempomase/Ronald J Mr	9902166445069	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp8.437.000,00	
119.	Sermatang/Kristina Mrs	9902166445070	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
120.	Sumanik/Anita Theresia Mrs	9902166445071	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
121.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902166446210	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
122.	Taborat/Joseph Isodorus Mr	9902166452862	05 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
Jumlah						Rp243.175.800,00	

- Berdasarkan data pemesanan/pembelian tiket pesawat dari Saksi Friska Simanjuntak tersebut selanjutnya dilakukan pencocokan kembali dengan data tiket pesawat yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban dan ternyata dari 123 (seratus dua puluh tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, diperoleh kecocokan nama penumpang dan waktu keberangkatan yaitu sebanyak 57 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, namun dari hasil pengamatan dan pemeriksaan yang

Halaman 524 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dilakukan terhadap 57 data pertanggungjawaban tersebut terdapat perbedaan harga tiket antara harga tiket yang dilampirkan dalam SPj dengan harga tiket yang sebenarnya (sebagaimana data harga penjualan tiket Saksi Friska Simanjuntak), dimana harga tiket yang dilampirkan didalam SPj sudah dinaikkan menyesuaikan dengan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas, ditemukan fakta bahwa harga tiket yang dilampirkan dalam SPj tersebut telah dimanipulasi para pelaku perjalanan dinas dengan cara meminta bantuan Saksi Friska Simanjuntak untuk meng-edit harga tiket yang dilakukan dengan cara meng-convert file PDF tiket yang sebelumnya diterima dari pihak maskapai ke word dan untuk selanjutnya dilakukan edit harga tiket menyesuaikan dengan standar biaya dari pemerintah daerah. Dari 57 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas dan dari 57 laporan pertanggungjawaban, telah dilakukan konfirmasi yaitu sebanyak 50 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dan ditemukan :
  - Terdapat selisih harga tiket dalam 48 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
  - Terdapat 2 (dua) laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah total senilai **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :
    1. Nomor Bukti 0638 - Hans Ranolat, SE tujuan Jakarta senilai Rp20.177.000 (dua puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) (menjadi beban Kementerian dan telah dilakukan pembayaran oleh Kementrian)
    2. Nomor Bukti 0001- Maria Goretty Batlayeri, SE., tujuan Bali senilai Rp24.530.000 (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) (menghadiri acara pernikahan anak mantan Bupati Kab. Kepulauan Tanimbar)
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sisa laporan pertanggungjawaban lainnya dengan cara memeriksa dokumen berupa *boardingpass* yang merupakan dokumen akses menaiki



pesawat yang diberikan pihak maskapai penerbangan kepada penumpang yang telah melaksanakan konfirmasi keberangkatan (*check in*), untuk memastikan kembali kepastian keberangkatan para pelaku perjalanan dinas. Bahwa dari hasil pengamatan yang dilakukan dengan cara membandingkan *boarding pass* asli yang juga dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban dengan mengacu pada data pembelian tiket dari Sdri. Friska Simanjuntak, ternyata didapati 63 (enam puluh dua tiga) laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dengan dokumen *boardingpass* yang diduga palsu karena terlihat dari cetakan print yang masih terlihat jelas dan terang sedangkan diketahui bahwa perjalanan dinas tersebut dilakukan sekitar tahun 2020 sehingga menjadi tidak wajar jika cetakan print *boardingpass* masih terlihat jelas dan terang karena biasanya dalam kurun waktu beberapa hari saja cetakan print *boardingpass* yang asli sudah memudar, hal tersebut dikuatkan juga dengan sebagian bukti *boarding pass* asli yang juga terlampir dalam dokumen pertanggungjawaban dan terlihat sudah memudar dan sebagian nyaris tidak dapat terbaca;

- Bahwa selanjutnya dilakukan konfirmasi melalui pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercatat sebagai pelaku perjalanan dinas didalam 63 (enam puluh tiga) laporan pertanggungjawaban tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan semuanya menerangkan dan membenarkan bahwa data perjalanan dinas tersebut memang tidak pernah dilaksanakan oleh yang bersangkutan (Fiktip) dan *boardingpass* tersebut diperoleh dengan cara memesan dari seseorang yang bernama Caki (*driver taxi* bandara di Ambon) dan seseorang lain yang bernama Wellem Kasantaro (portir bandara Pattimura Ambon) dengan harga lebih kurang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per set (tiket dan *boardingpass* untuk 1 kali perjalanan). Adapun total nilai 60 kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) tersebut yaitu sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** sedangkan 3 (tiga) bukti liannya merupakan bukti Lumpsum yang seharusnya tidak diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan senilai **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 526 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Bukti 1156 - Mina Kobarubun senilai Rp10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Nomor Bukti 1156 - Juliana Emilia Pelamonia senilai Rp10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Nomor Bukti 0260 - Maria Goretty senilai Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Sehingga dari total 128 (seratus dua puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas tersebut, yang telah dilakukan konfirmasi sebanyak 113 bukti pertanggungjawaban dengan hasil sebagai berikut :
  - Ditemukan selisih harga tiket dalam 48 (empat puluh tujuh) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
  - Ditemukan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dalam 60 bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).**
  - Ditemukan double pembayaran dan perjalanan dinas tidak sesuai peruntukan dalam 2 (dua) kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah),**
  - Ditemukan Lumpsum yang seharusnya tidak dapat diterima dalam 3 (tiga) bukti pertanggungjabawan perjalanan dinas sebesar **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)**

Dengan total keseluruhan sebesar **Rp965.781.402 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua rupiah)**

Sedangkan terhadap 15 bukti pertanggungjawaban lainnya dengan rincian :

- 2 bukti Lumpsum (berhak diterima)
- 5 bukti perjalanan dinas atas nama Liberata Malirmasele tidak ditemukan selisih

Halaman 527 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Letarius Layan tidak ditemukan selisih
  - 3 bukti perjalanan dinas atas nama Joseph I Taborat tidak dilakukan konfirmasi (meninggal dunia)
  - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Jacomina J Lirret tidak ditemukan selisih
  - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Nicolaus Angwarmase, S. AP tidak ditemukan selisih
  - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Victor Malaka tidak ditemukan selisih
  - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Zakarias Lamere, S. AP tidak ditemukan selisih
- Bahwa Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 51 (lima puluh satu) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban dengan mengacu pada data realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah bendahara pengeluaran dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 51 data perjalanan dinas tersebut diperoleh fakta bahwa dari 51 (lima puluh satu) data perjalanan dinas tersebut terdapat 49 (empat puluh sembilan) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)** sedangkan 2 (dua) diantaranya :
- a. SPj nomor bukti 3275 atas nama Pius Ulmasembun yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)
  - b. Spj nomor bukti 3698 atas nama Joseph I Taborat tidak dapat dikonfirmasi (meninggal dunia)

Sehingga dari total 179 kegiatan perjalanan dinas luar daerah selama periode tahun anggaran 2020, ditemukan penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp1.708.925.902 (satu miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 528 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





- a. 48 (empat puluh delapan) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah terdapat selisih harga tiket dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
- b. 60 (enam puluh) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).**
- c. 2 (dua) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah terjadi double pembayaran dan tidak sesuai peruntukan dengan total sebesar **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)**
- d. 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban Lumpsum yang seharusnya tidak dapat diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan dengan total sebesar **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ]**
- e. 49 (empat puluh sembilan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban dan tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**
- f. 1 (satu) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar **Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)**
- Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan perjalanan dinas dalam daerah selama periode tahun anggaran 2020, mengacu pada laporan realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500 (enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) bukti pertanggungjawaban, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 1.987 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut, diperoleh fakta sebagai berikut :
  1. Terdapat 162 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan tidak pernah



dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp532.285.000 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

2. Terdapat 1.367 kegiatan perjalanan dinas yang didukung bukti pertanggungjawaban namun tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp4.246.677.500 (empat miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
  3. Terdapat 177 kegiatan perjalanan dinas yang benar-benar dilaksanakan namun jumlah hari perjalanan dinas tidak sesuai waktu sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan total nilai sebesar Rp194.184.000 (seratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- Sedangkan terhadap 281 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah lainnya, 252 diantaranya benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan jumlah hari dalam SPj sedangkan 29 data perjalanan dinas lainnya tidak dapat dilakukan konfirmasi dikarenakan pelaku perjalanan dinas telah meninggal dunia. Sehingga ditemukan penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp4.973.146.500 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)**. Sehingga total penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)**.
  - Bahwa diawal tahun anggaran 2020 yaitu sekitar bulan Februari 2020, diadakan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset, Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc** serta Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran. Dalam rapat tersebut Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD

Halaman 530 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipimpinnya telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dengan cara menyampaikan dan membuat kebijakan pemotongan anggaran kegiatan perjalanan dinas pada BPKAD Tahun Anggaran 2020 untuk menutupi beberapa kebijakan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan perjalanan dinas dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.**, selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.**, selaku Sekretaris untuk melaksanakannya. Adapun **beberapa kebijakan Terdakwa yang tidak ada hubungan dan kaitan dengan kegiatan perjalanan dinas tersebut yaitu**

## 1. Sekretariat, antara lain :

- Pemberian THR Paskah kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp65.500.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Pemberian THR Lebaran kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah)
- Iklan/Surat Kabar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Sumbangan/Usaha Dana dari Setiap Elemen sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- Sumbangan Suka Rela sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Baliho sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah)
- Bantuan Staf/PNS yang mengalami duka sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bantuan Staf/PNS yang mengalami sakit sebesar Rp5.000.000,00
- Diserahkan kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- Diserahkan kepada beberapa pihak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih kurang sebesar Rp194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)

## 2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan antara lain :

- Diserahkan kepada Terdakwa sebesar lebih kurang

Halaman 531 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp408.000.000 (empat ratus delapan juta rupiah)

- Diserahkan kepada beberapa pihak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih kurang sebesar

Rp194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)

- Terkait pembahasan RanPERDA pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 pada tingkat komisi dan paripurna, atas perintah Terdakwa yang disampaikan oleh Saksi Maria Goretty Batlayeri selaku Sekretaris BPKAD kepada saya selaku Kabid Akuntansi untuk memberikan uang dengan total Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian ada juga yang diberikan kepada BPK sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Sekretaris dan/atau Bendahara Pengeluaran.

**3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah antara lain :**

Pemotongan anggaran perjalanan dinas dengan nilai yang bervariasi antara Rp5.000.000 (lima juta rupiah) – Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas kebijakan Terdakwa yang sebelumnya disampaikan melalui Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris dan Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran

**4. Bidang Aset antara lain :**

Pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar lebih kurang Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan arahan kebijakan Terdakwa

- Bahwa saat dilakukan pembahasan APBD Perubahan 2020 di bulan November 2020, saat itu terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Perubahan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, beberapa hari kemudian Saksi Apolonia Laratmase salah satu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui Terdakwa di kantor BPKAD dan saat itu Saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saat itu beliau menyampaikan “jika ingin APBD Perubahan 2020 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan saat itu karena dana yang tersedia hanya



Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Terdakwa kemudian menyampaikan kalau permintaannya sebesar itu tidak mampu untuk dipenuhi, akhirnya Saksi Apolonia Laratmase mau dan sepakat dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), -(dua ratus juta rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah dan setelah mendapat persetujuan untuk menyerahkan dana tersebut, kemudian Terdakwa mengarahkan Sekretaris untuk menyerahkan uang Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), -(dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi Apolonia Laratmase dan penyerahan uang tersebut dilakukan kediaman Saksi Apolonia Laratmase di Desa Olilit Saumlaki.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2020, saat itu terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Induk 2021 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah KKT, beberapa hari kemudian Saksi Apolonia Laratmase datang menemui Terdakwa kembali di kantor BPKAD dan saat itu Saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD KKT, saat itu beliau menyampaikan kembali *"jika ingin APBD Induk 2021 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)"* dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Sekretaris untuk menyerahkan uang Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Apolonia Laratmase dan penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah Saksi Apolonia Laratmase di Desa Olilit Saumlaki.
- Bahwa Uang sejumlah Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya diambil dari anggaran kegiatan perjalanan dinas pada BPKAD Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari anggaran perjalanan dinas yang dikelola oleh Sekretaris dan masing-masing bidang yang dalam teknis pengumpulannya dikoordinir langsung oleh Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris dan Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran yang sebelumnya berdasarkan arahan Terdakwa selaku Kepala Badan. Hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun

Halaman 533 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





telah dengan sengaja membuat kebijakan dan memerintahkan menggunakan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang dikelolanya untuk tujuan lain diluar tujuan dan maksud serta tidak ada hubungannya sama sekali dengan kegiatan perjalanan dinas.

- Bahwa menjelang hari raya natal dan tahun baru 2020 sekitar bulan Desember 2020, dilaksanakan rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris, Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi Klementina Y Oratmangun selaku Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah, saksi Liberata Malirmasele selaku Kabid Akuntansi dan Pelaporan serta Saksi Letarius E Laiyan selaku Kabid Aset, dalam rapat tersebut Pimpinan dalam hal ini Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun telah dengan sengaja memerintahkan agar masing-masing kepala bidang dapat memperhatikan kesejahteraan staf di akhir tahun dengan cara memberikan tunjangan hari raya yang seluruh dananya bersumber dari anggaran kegiatan perjalanan dinas yang telah dilakukan pencairan melalui NPD namun belum dilaksanakan, selanjutnya untuk teknis pelaksanaannya diserahkan kepada sekretaris dan masing-masing kepala bidang dengan rincian sebagai berikut :

## 1. Sekretariat, antara lain :

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut untuk Terdakwa sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Saksi Maria Goretty sebesar lebih kurang Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), untuk masing-masing kasubag sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk masing-masing staf pegawai berjumlah 6 (enam) orang Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan honor masing-masing sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)

## 2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan antara lain :

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Akuntansi dan Pelaporan lebih kurang sebesar Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Kepala BPKAD	Rp50.000.000
Sekretaris	Rp15.000.000
Kabid Akuntansi	Rp35.000.000
2 (dua) Kasubbid pada Bidang Akuntansi	Masing-masing Rp25.000.000
Staf	Staf pada bidang Akuntansi berjumlah 8 orang masing-masing menerima sejumlah Rp10.000.000–Rp15.000.000, ditambah dengan beberapa staf di bidang lain yang ikut membantu bidang Akuntansi namun jumlahnya masing-masing tidak lebih dari Rp1.000.000

**3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah lebih kurang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Saksi Klementina Y Oratamangun lebih kurang Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) - Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk masing-masing kasubid lebih kurang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk masing-masing pegawai sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) - Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tenaga honorer masing-masing mendapatkan lebih kurang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tergantung beban kerja masing-masing. Selain itu ada juga yang diberikan kepada Saksi Maria Goretty Batlayar sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), semua security dan cleaning service yang jumlahnya tujuh orang masing-masing sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per orang, serta bendahara pengeluaran, bendahara pembantu dan sekretaris pribadi Kepala BPKAD masing-masing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)

**4. Bidang Aset antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang aset lebih kurang sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kepala BPKAD	Rp40.000.000
Kabid Aset	Rp25.000.000



2 (dua) Kasubbid pada Bidang Aset	Masing-masing Rp20.000.000
Staf pada Bidang Aset	9 orang masing-masing Rp10.000.000 1 orang sejumlah Rp7.000.000,00 (Dirk Lutlutur) 1 orang sejumlah Rp3.000.000 (Ana Marian)
Sopir Kaban	Rp1.800.000,00 (Sefnat Wetir)
2 (dua) sespri Kaban	Masing-masing Rp1.600.000,00

**5. Bidang Anggaran antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Anggaran lebih kurang sebesar Rp133.000.000 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kabid Anggaran	Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
2 (dua) Kasubbid pada Bidang Aset	Masing-masing Rp15.000.000 dan Rp10.000.000
Staf dan honor pada Bidang Aset	8 orang masing-masing Rp8.000.000

- Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas diluar peruntukan tersebut, Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun telah dengan menggunakan kewenangannya tersebut untuk menandatangani surat perintah perjalanan dinas padahal diketahui bahwa surat tersebut hanya digunakan untuk melengkapi bukti SPj atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) serta memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi



**LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 untuk melengkapi semua SPj kegiatan perjalanan dinas sekalipun diketahui kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan menggunakan bukti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu;

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 4

ayat (3) : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 141 :

ayat (1) : *Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A :

angka 6 : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;*

angka 7 : *Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.*

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk menguntungkan diri Terdakwa lebih kurang sebesar Rp960.869.000 (Sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 537 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran dari Sekertariat sebesar Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Pemberian THR Natal dari Bidang Aset Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
- Kebijakan untuk pribadi Terdakwa dari Bidang Sekretariat sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- Kebijakan pemotongan anggaran dari bidang Aset sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah)
- Kebijakan setoran dari bidang Akuntansi dan Pelaporan sebesar Rp408.369.000 (empat ratus delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

serta menguntungkan orang lain dalam hal ini :

1. Saksi Maria Goretty sebesar Rp70.500.000 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :
  - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran Sekertariat sebesar Rp30.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
  - Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dengan total sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
2. Saksi Kristina Sermatang lebih kurang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), dengan rincian :
  - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran Sekertariat dengan total sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah)
  - Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)
3. Saksi Klementina Oratmangun lebih kurang sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Perbendaharaan
4. Saksi Liberata Malirmasele sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Akuntansi dan Pelaporan
5. Saksi Erwin Letarius E Laiyan lebih kurang sebesar Rp25.000.000

Halaman 538 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(dua puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Aset

serta seluruh pegawai dan tenaga honorer dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar lebih kurang Rp1.218.500.000 (satu miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas penerimaan THR Natal dan Tahun Baru, Paskah dan Lebaran serta menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi Apolonia Laratmase sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) beberapa anggota DPRD Kabupaten Kepulauan sebesar Rp193.500.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta pihak lainnya sebesar Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dan kepada Listyo Darmanto Senoaji (BPK) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah));

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **RpRp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.160.687.500	4.973.146.500
2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.496.057.100	1.708.925.902
TOTAL		8.656.744.600	6.682.072.402

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan



Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023.

- Bahwa adapun jabaran kerugian keuangan negara atas pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada masing-masing Bidang dan Sekretariat pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Perjalanan dinas luar daerah :

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	:	208.686.200,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 8	121.760.200,00
Tidak sesuai peruntukan	: 1	24.530.000,00
Kelebihan pembayaran	: 9	15.198.402,00
Double pembayaran	: -	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah :

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 57	210.746.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 453	1.390.013.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	: 61	52.035.000,00

Dari total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan oleh Sekretariat yaitu sebesar Rp2.535.439.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.022.968.802 (dua miliar dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah).

2. Bidang Perbendaharaan :

a. Perjalanan dinas luar daerah

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 7	81.653.800,00



Tidak pernah dilaksanakan	:	9	94.945.800,00
Tidak sesuai peruntukan	:	-	-
Kelebihan pembayaran	:	4	12.752.500,00
Double pembayaran	:	1	20.177.000

b. Perjalanan dinas dalam daerah

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 73	236.735.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 205	551.912.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	: 48	55.697.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan oleh Bidang Perbendaharaan yaitu sebesar Rp1.242.476.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.053.873.100 (satu miliar lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah).

3. Bidang Anggaran :

a. Perjalanan dinas luar daerah

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 16	292.583.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 24	333.028.000,00
Tidak sesuai peruntukan	: -	-
Kelebihan pembayaran	: 21	28.762.600,00
Double pembayaran	: -	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 9	32.653.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 308	1.089.922.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	: 31	39.628.000,00



Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan Bidang Anggaran yaitu sebesar Rp2.359.340.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.816.576.600 (satu miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah).

**4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :**

**a. Perjalanan dinas luar daerah :**

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	14	156.418.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	18	250.294.000,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-
Kelebihan pembayaran	10	4.461.400,00
Double pembayaran	-	-

**b. Perjalanan dinas dalam daerah**

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	-	-
Tidak pernah dilaksanakan	186	613.596.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	16	17.571.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebesar Rp1.962.412.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) sedangkan yang direalisasikan yaitu sebesar Rp1.799.975.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

**5. Bidang Aset :**

**a. Perjalanan dinas luar daerah**

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	-	-
Tidak pernah dilaksanakan	4	60.490.000,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-



Kelebihan pembayaran	:	5	3.185.000,00
Double pembayaran	:	-	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 23	52.151.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 215	601.234.500,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	: 21	29.253.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas telah direalisasikan oleh bidang Aset yaitu sebesar Rp1.014.028.500 (satu miliar empat belas juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp746.313.500 (tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Total Keseluruhan Perjalanan Dinas Luar Daerah:

Rincian	Jumlah	Nilai KN
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 49	739.341.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 63	860.518.000,00
Tidak sesuai peruntukan	: 1	24.530.000,00
Kelebihan pembayaran	: 49	64.359.902,00
Double pembayaran	: 1	20.177.000,00
<b>TOTAL</b>	: 163	1.708.925.902,00

Keseluruhan Perjalanan Dinas Dalam Daerah:

Rincian	Jumlah	Nilai KN
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 162	532.285.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 1367	4.246.677.500,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	: 177	194.184.000,00
<b>TOTAL</b>	: 1706	4.973.146.500,00

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat serta barang bukti, pendapat Ahli bahwa perbuatan Terdakwa **JONAS BATALAYERI, S.Sos.**, tersebut diatas yang dilakukan dalam kapasitasnya selaku Kepala Badan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019 dan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-04-Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 yang dilakukan bersama-sama dengan saksi KRISTINA SERMATANG, SE., saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, SE., saksi KLEMENTINA Y.ORATMANGUN, S.KOM, saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, SE, M.Ec.Dev, M.Si dan saksi LIBERATA MALIRMASELE, SE, M.Acc., dimana Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 memerintahkan Saksi KRISTINA SERMATANG, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran melalui Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI,S.E. selaku Sekretaris untuk melakukan pemotongan berdasarkan pengajuan NPD kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya diajukan oleh masing-masing bidang dan Sekretariat untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk tujuan lainnya diluar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam DPA dan DPPA serta bersama-sama dengan Saksi KRISTINA SERMATANG, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI,S.E., selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 bersama-sama melaksanakan kebijakan Terdakwa menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk kesejahteraan pegawai dan tenaga honor dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR Natal dan Tahun Baru) serta diberikan kepada pihak lain yang tidak berhak sehingga anggaran perjalanan dinas pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya;

Halaman 544 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah menunjukkan bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019 dan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-04-Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 memiliki tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang terkait erat dengan tugas dan kewenangannya selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 dalam pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, erat kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 dalam pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 dalam hal pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 , sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair dalam perkara ini **tidak terpenuhi**;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan Primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai

berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;



5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 adalah sama dengan Pengertian unsur “setiap Orang” yang terdapat dalam Pasal 2 (1) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” pada dakwaan Subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang “dengan tujuan”;

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” secara harfiah sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak Pidana baru merupakan *strafbaar feit* (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, kesengajaan menurut HB.Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, 1950, bentuk kesengajaan adalah (1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*)

*Halaman 547 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



kesadaran untuk mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud, (2) kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan mana menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh si pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dimana kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan” dalam tindak Pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar di sadari dari perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan





adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam ketentuan pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternative oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur kedua dakwaan subsidair ini; maka kualitas unsur subyek berupa “diri Sendiri”, unsur subyek berupa Orang Lain”, dan unsur subyek “Suatu Korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kedua dakwaan subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsure subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, menurut Majelis Hakim merupakan keadaan jiwa dan hubungan batin (*mens rea*) Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau kesempatan selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 dalam hal pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 dalam pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, sehingga harus dibuktikan bentuk kesengajaan apakah yang ada pada diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ataukah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Friska Magdalena Simanjuntak, saksi Maria Rouvina Refwalu, saksi Jacomina Jorinalirry, saksi Samy Angwarmase, saksi Corneli Laiyan, saksi Hasns Ranolat, saksi Joakim Ajowmbun, saksi Maria Bomaris, saksi Klementina Takndare, saksi Dominika Kumiaty Teftutul, saksi Elisaebirth Bomaris, saksi Albian Hart Touwelly, saksi Yosefina Yosentha Atua, saksi Maxi nari, saksi Fransikus Sarbunan, saksi Yohanes Aprialiano, saksi Primus Ronald Jempormasse, saksi Imanuela Malmambessy, saksi Aluwsius Jamlean, saksi Marsiana Fabumasse, saksi Apolinia Laratmasse, saksi Drs. Jeditjia Huwae, saksi Maria Moypin Laratmase, saksi Mina Kobarubun, saksi Alysius Ongirwalu, saksi Viktorianus Maranressy, saksi Marthin Matia Ratno Adhi Titirloloby, saksi Stanislaus Kenjapluas, saksi Juliana Emilia Pelamonia, saksi Paulus Titirloloby, saksi Naci Marthafina Hidungoran, saksi Yohana Lartutul, saksi Ita maria Lunufna, saksi Lodowina Fabumasse, saksi Novi Wuwuratu, saksi Gotlif Siletty, saksi Eran Yulius Fenimlambir, saksi Otnielwan Lekruna, saksi Jafleun Batlayeri, saksi Ricky Jouwarissa, saksi Yohana Marthin Samangun, saksi Ever Janson Batlayeri, saksi Piet Kait Taborat, saksi Petrus Fatlolon, saksi Jidon Kelmanutu, saksi Frederikus DedySon, saksi Nikson Lartutul, saksi Listio Darmanto Senoaji, saksi Samuel Lilimwalet, saksi Markuas Atua, saksi Fredek Koempaulun, saksi Ivannyla Krisna Sinsu, saksi Kristina Sermatang, saksi Maria Goretty Batlayeri, saksi Klementina Y. Oratmangun, saksi Letarius Erwin Layan, saksi Liberata Malirmasele, ahli Joan Robot Lololuan, Bukti Surat serta Barang Bukti, serta keterangan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.,** diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019 dan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-04-Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

Halaman 550 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas dan kewenangan :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

- Bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019 dan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-04-Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 melakukan pemotongan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang dikelola oleh masing-masing bidang dan sekretariat dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran melalui Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris

Halaman 551 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



untuk melakukan pemotongan berdasarkan pengajuan NPD kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya diajukan oleh masing-masing bidang dan Sekretariat untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk tujuan lainnya diluar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam DPA dan DPPA;

- Bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 mengambil kebijakan dan dilaksanakan bersama-sama dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk kesejahteraan pegawai dan tenaga honor dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR Natal dan Tahun Baru) dan Terdakwa juga menerima pemberian THR tersebut yaitu lebih kurang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) - Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja menandatangani surat perintah perjalanan dinas padahal diketahui bahwa surat tersebut hanya digunakan untuk melengkapi bukti SPj atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) serta memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku

Halaman 552 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 untuk melengkapi semua SPj kegiatan perjalanan dinas sekalipun diketahui kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan menggunakan buti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, dilalokasikan anggaran belanja perjalanan dinas yang terbagi dalam dua kegiatan yaitu belanja perjalanan dinas luar daerah dan belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan total pagu anggaran sebesar **Rp9.074.380.000,00 (sembilan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

Halaman 553 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000
6.	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000
7.	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000
8.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000
9.	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000
12.	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000
14.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000
15.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000
16.	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000
17.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000
18.	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000
19.	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000
20.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000
21.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000
22.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000
23.	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000
25.	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000
26.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000
27.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000
28.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000
Jumlah		6.179.030.000

## b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
----	-----------------	---------------

Halaman 554 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000
2.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000
3.	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000
6.	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000
8.	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000
9.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000
12.	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000
14.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000
15.	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000
16.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000
17.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000
18.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000
19.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000
20.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000
21.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000
22.	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000
23.	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000
25.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000
26.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000
Jumlah		2.895.350.000

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan perjalanan dinas tersebut, di awal tahun anggaran 2020, Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, dalam kapasitasnya selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Halaman 555 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-03-BPKAD-Tahun 2020 serta telah menunjuk Saksi **KRISTINA SERMATANG SE.**, selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 900-09-Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerima dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa selanjutnya dari total pagu anggaran kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp9.074.380.000 (sembilan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut, BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah merealisasikan belanja perjalanan dinas selama periode tahun anggaran 2020 dari 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.656.744.600 (delapan miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.496.057.100 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500 (enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000	758.071.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000	97.084.000
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000	227.102.500
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000	536.197.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000	140.133.000
6.	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000	275.289.000
7.	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan	114.731.000	114.721.000



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah		
8.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000	460.808.000
9.	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000	95.410.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000	71.590.000
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000	36.666.000
12.	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000	281.076.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000	-
14.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000	48.263.000
15.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000	47.974.000
16.	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000	262.921.000
17.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000	101.004.000
18.	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000	47.384.000
19.	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000	113.062.000
20.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000	345.903.000
21.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000	183.897.000
22.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000	298.215.000
23.	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000	294.514.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000	414.598.000
25.	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000	230.734.000
26.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000	295.838.000
27.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000	158.219.000
28.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000	224.014.000
Jumlah		6.179.030.000	6.160.687.500

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000	397.170.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000	19.670.000
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000	20.410.000
4.	Pembinaan Pola Penganggaran	116.722.000	115.479.000

Halaman 557 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	SKPD		
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000	232.334.000
6.	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000	177.203.000
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000	125.039.000
8.	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000	61.180.000
9.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000	43.704.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000	51.153.700
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000	111.260.400
12.	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000	8.800.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000	19.350.000
14.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000	42.438.000
15.	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000	21.115.000
16.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000	143.699.000
17.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000	40.340.000
18.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000	165.322.000
19.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000	40.820.000
20.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000	201.798.000
21.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000	67.989.000
22.	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000	155.954.000
23.	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000	81.839.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000	41.140.000
25.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000	74.355.000
26.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000	36.495.000
Jumlah		2.895.350.000	2.496.057.100

yang dipergunakan untuk membiayai 179 (seratus tujuh puluh sembilan) perjalanan dinas luar daerah dan 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) perjalanan dinas dalam daerah yang tersebar di beberapa kegiatan program yang menjadi lingkup kewenangan Sekretariat dan Bidang dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 558 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





## 1. Sekretariat

### a. Perjalanan dinas luar daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000	397.170.000	26 Kegiatan
2	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000	42.438.000	2 Kegiatan
3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000	41.140.000	2 Kegiatan
	Total	481.074.000	480.748.000	30 Kegiatan

### a. Perjalanan dinas dalam daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000	758.071.000	220 Kegiatan
2	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000	275.289.000	89 Kegiatan
3	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000	47.974.000	38 Kegiatan
4	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000	262.921.000	75 Kegiatan
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000	414.598.000	140 Kegiatan
6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000	295.838.000	100 Kegiatan
	Total	2.054.691.000	2.054.691.000	662 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Anggaran yaitu sebesar Rp2.387.906.000 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp2.359.340.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 483 kegiatan.

## 2. Bidang Perbendaharaan :

### a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000	51.153.700	5 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000	111.260.400	7 Kegiatan
3	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000	8.800.000	1 Kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000	81.839.000	6 Kegiatan
5	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000	36.495.000	4 Kegiatan
	Total	490.454.000	289.548.100	23 Kegiatan

## b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000	71.590.000	30 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000	36.666.000	36 Kegiatan
3	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000	230.734.000	78 Kegiatan
4	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000	224.014.000	75 Kegiatan
5	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000	95.410.000	37 Kegiatan
6	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000	294.514.000	92 Kegiatan
	Total	955.583.000	952.928.000	348 Kegiatan

## 3. Bidang Anggaran :

### a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000	115.479.000	6 Kegiatan
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000	125.039.000	10 Kegiatan
3	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000	143.699.000	7 Kegiatan
4	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000	40.340.000	4 Kegiatan
5	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000	165.322.000	11 Kegiatan
6	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000	201.798.000	17 Kegiatan
7	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000	67.989.000	8 Kegiatan
8	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000	43.704.000	2 Kegiatan
	Total	930.662.000	903.370.000	65 Kegiatan

### b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000	536.197.000	152 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000	113.062.000	39 Kegiatan
3	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000	345.903.000	98 Kegiatan
4	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000	460.808.000	129 Kegiatan
	Total	1.457.244.000	1.455.970.0	418

Halaman 560 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



			00	Kegiatan
--	--	--	----	----------

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Anggaran yaitu sebesar Rp2.387.906.000 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp2.359.340.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 483 kegiatan.

#### 4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :

##### a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000	232.334.000	13 Kegiatan
2	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000	177.203.000	16 Kegiatan
3	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000	61.180.000	4 Kegiatan
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000	40.820.000	2 Kegiatan
5	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000	155.954.000	12 Kegiatan
	Total	826.487.000	667.491.000	47 Kegiatan

##### b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000	140.133.000	40 Kegiatan
2	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000	114.721.000	34 Kegiatan
3	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000	101.004.000	30 Kegiatan
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000	183.897.000	54 Kegiatan
5	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000	298.215.000	92 Kegiatan
	Total	841.148.000	837.970.000	250 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebesar Rp1.667.635.000 (satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.505.461.000 (satu miliar lima ratus lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk 297 kegiatan.

Halaman 561 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



5. Bidang Aset :

a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000	20.410.000	1 Kegiatan
2	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000	19.670.000	2 Kegiatan
3	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000	19.350.000	2 Kegiatan
4	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000	21.115.000	2 Kegiatan
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000	74.355.000	6 Kegiatan
	Total	166.673.000	154.900.000	13 Kegiatan

a. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000	97.084.000	31 Kegiatan
2	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000	227.102.500	84 Kegiatan
3	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000	281.076.000	99 Kegiatan
4	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000	-	
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000	48.263.000	19 Kegiatan
6	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000	47.384.000	18 Kegiatan
7	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000	158.219.000	58 Kegiatan
	Total	870.364.000	859.128.500	309 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Aset yaitu sebesar Rp1.037.037.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.050.028.500 (satu miliar lima puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk 322 kegiatan.

- Bahwa besaran komponen yang dibayarkan kepada Pelaku Perjalanan Dinas baik untuk kegiatan perjalanan dinas Dalam dan Luar Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Tahun Anggaran 2020 seluruhnya mengacu pada Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan adapun komponen yang



dibayarkan terdiri dari Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II);

- Bahwa diawal tahun anggaran 2020 yaitu sekitar bulan Februari 2020, diadakan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Kepala Badan, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset, Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc** serta Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran dan dalam rapat tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa keberlangsungan kegiatan di BPKAD tidak akan terlepas dari kebijakan pimpinan dan untuk melaksanakan dan memenuhi kebijakan tersebut maka akan dilakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas pada masing-masing kegiatan saat pengajuan NPD dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris.
- Berdasarkan realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.496.057.100 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang digunakan untuk membiayai 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kegiatan perjalanan dinas luar daerah, namun dalam kenyataannya hanya terdapat 128 (seratus dua puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas yang terdiri dari 123 (seratus dua puluh dua) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dan 5 (lima) diantaranya adalah bukti lumpsum penambahan biaya perjalanan dinas sehingga terdapat 51 (lima puluh satu) kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
- Bahwa selanjutnya terhadap 123 (seratus dua puluh tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah selama periode tahun anggaran 2020 yang didalamnya telah terlampir bukti perjalanan berupa tiket pesawat, kemudian dilakukan inventarisasi data nama penumpang, nomor tiket dan jadwal serta rute penerbangan, untuk selanjutnya dilakukan pengecekan pada Sistem Lion Air Group Wilayah Maluku dan Papua Barat di Ambon dengan cara memasukkan 13 digit nomor tiket dan selanjutnya dicocokkan dengan data yang ada dalam





tiket pesawat dan dari 245 data nomor tiket pesawat yang dilakukan pengecekan, diperoleh hasil sebagai berikut :

- 224 nomor tiket yang dilampirkan data nya tidak benar atau dengan kata lain nomor tiket tidak terdaftar didalam sistem lion air
  - 7 nomor tiket terdaftar dalam sistem namun dengan data yang berbeda (data nama penumpang dan rute penerbangan berbeda dengan data yang ada di dalam tiket pesawat)
  - 2 nomor tiket pesawat tidak dapat dilakukan pengecekan dikarenakan maskapai GARUDA
  - 12 lainnya tidak dapat dilakukan pengecekan karena tidak terlampir nomor tiket (tiket pesawat tidak dilampirkan)
- Bahwa untuk memastikan kembali kebenaran data tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Friska Simanjuntak yaitu salah satu tenaga honorer pada Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus sebagai pelaku perjalanan dinas, diperoleh keterangan bahwa selain sebagai tenaga honorer pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang bersangkutan juga memiliki usaha penjualan tiket pesawat dan selama tahun 2020 sebagian besar pegawai BPKAD yang akan melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah maka pembelian tiket pesawat dilakukan kepada Saksi Friska Simanjuntak. Berdasarkan data *print out* pembelian tiket pesawat selama periode tahun anggaran 2020 atas nama pegawai dan tenaga honorer pada BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar terdapat total 59 tiket pesawat dengan 122 nama penumpang, yaitu sebagai berikut:

No	Passenger Details	Ticket Number	Date	Depart	Arrive	Fare	Ket
1.	Batlaiyeri/Maria Goretti Mrs	9902147645406	07 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
2.	Leasa/Syaron Mrs	9902147645406	07 Jan 2020	Saumlaki	Ambon		
3.	Maria/Goretti Batlaiyeri Mrs (ADT)	1262118439240	07 Jan 2020	Ambon	Denpasar	Rp2.164.800,00	GARUDA
4.	Maria/Goretti Batlaiyeri Mrs (ADT)	1622118466264	08 Jan 2020	Denpasar	Ambon	Rp2.214.800,00	
5.	Batlaiyeri/Maria Goretti Mrs	9902147957966	09 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
6.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902149728167	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
7.	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902149728168	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon		
8.	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902150030863	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
9.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902150030864	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki		
10.	Batlaiyeri/Jonas Mr	9902149727283	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
11.	Bwariati/Fransisco P Mr	9902149821925	25 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
12.	Batlaiyeri/Jonas Mr	9902150038242	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
13.	Bwariati/Fransisco P Mr	9902150038243	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki		
14.	Bwariati/Fransisco P Mr	9902150356076	29 Jan 2020	Saumlaki	Jakarta	Rp6.344.400,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Apriliano/Yohanes Mr	9902150356077	29 Jan 2020	Saumlaki	Jakarta		
16.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902150611261	31 Jan 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp7.826.600,00	
17.	Apriliano/Yohanes Mr	9902150611262	31 Jan 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki		
18.	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902150443358	30 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
19.	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902150443064	30 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
20.	Batlaiyeri/Jonas Mr	9902151052023	04 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
21.	Batlaiyeri/Jonas Mr	9902151368188	07 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
22.	Jempormase/Primus Ronald Mr	9902151804866	11 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
23.	Jempormase/Primus Ronald Mr	9902152003539	12 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
24.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902153231524	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
25.	Ranolat/Hans Mr	9902153231525	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon		
26.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902153232165	24 Feb 2020	Ambon	Jakarta (Halim)	Rp4.921.400,00	
27.	Ranolat/Hans Mr	9902153232166	24 Feb 2020	Ambon	Jakarta (Halim)		
28.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902153401679	25 Feb 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp8.196.200,00	
29.	Ranolat/Hans Mr	9902153401679	25 Feb 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki		
30.	Titirloby/Paulus Mr	9902152998197	21 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
31.	Afis/Kurnia Mr	9902152998198	21 Feb 2020	Saumlaki	Ambon		
32.	Titirloby/Paulus Mr	9902153204657	23 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
33.	Afis/Kurnia Mr	9902153204658	23 Feb 2020	Ambon	Saumlaki		
34.	Batlaiyeri/Jonas Mr	9902153227882	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
35.	Batlaiyeri/Jonas Mr	9902153515076	26 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
36.	Malirmasele/Liberata Mrs	9902154092515	02 Mar 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp3.913.300,00	
37.	Batlaiyeri/Maria Goretty Mrs	9902154790855	09 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
38.	Batlaiyeri/Maria Goretty Mrs	9902154984910	10 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
39.	Takndare/Klementina Mrs	9902154984910	10 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
40.	Takndare/Klementina Mrs	990215438984	13 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
41.	Laratmase/Maria Moy Phin Mrs	9902155207757	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	
42.	Fasak/Everista Mrs	9902155207758	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
43.	Jakobus/Jakobus Mr	9902155207759	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
44.	Kenjapluan/Stanslaus Mr	9902155207760	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
45.	Laratmase/Maria Moy Phin Mrs	9902156034495	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp6.749.600,00	
46.	Fasak/Everista Mrs	9902156034496	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
47.	Jakobus/Jakobus Mr	9902156034497	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
48.	Kenjapluan/Stanslaus Mr	9902156034498	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
49.	Fubumase/Marsiana Mrs	9902156035184	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
50.	Leunufna/Ita Maria Mrs	9902156035185	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp5.062.200,00	
51.	Sabono/Geri Simon Mr	9902156035186	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
52.	Jamlean/Alowysius Mr	9902156035196	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
53.	Selitubun/Petrus P Mr	9902156035197	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
54.	Malirmasele/Liberata Mrs	9902156035089	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
55.	Simanjuntak/Friska Magdalena	9902156035090	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
56.	Oratmangun/Klementina Y Mrs	9902149726799	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp2.157.400,00	
57.	Samangun/Benyamin Mr	9902156792375	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
58.	Oratmangun/Klementina Y Mrs	9902156792376	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki	Rp8.418.500,00	
59.	Batlaiyeri/Magdalena Mrs	9902156792377	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
60.	Sakan/Novita Miss	9902156792378	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
61.	Samangun/Thomas Mstr	9902156792379	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
62.	Sabono/Gery Simon Mr	9902160105245	01 Sep 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
63.	Jamlean/Alowysius Mr	9902160105246	01 Sep 2020	Saumlaki	Ambon		

Halaman 565 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.	Jamlean/Alowysius Mr	9902160153162	02 Sep 2020	Ambon	Saumlaki		
65.	Sabono/Geri Simon Mr	9902160153163	02 Sep 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
66.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902155168539	11 Mar 2020	Ujung Pandang	Saumlaki	Rp2.410.300,00	
67.	Malirmasele/Liberata Mrs	9902162081039	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon		
68.	Batlayeri/Maria Gorety Mrs	9902162081040	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon	Rp4.972.200,00	
69.	Jamlean/Alowysius Mr	9902162081041	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon		
70.	Somar/Felix Ch Mr	9902163183455	10 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
71.	Somar/Felix Ch Mr	9902163647450	17 Nov 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
72.	Mrmelmasbessy/Imanuela Mrs	9902162997066	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon		
73.	Apriliano/Yohanis Mr	9902162997067	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp4.972.200,00	
74.	Lololuan/Immanuel Mr	9902162997068	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon		
75.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902162997039	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
76.	Jempormase/Primus Ronald Mr	9902163005311	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
77.	Melmambessy/Imanuela Mr Mrs	9902163184385	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
78.	Lololuan/Immanuel Mr	9902163184386	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
79.	Apriliano/Yohanis Mr	9902163184387	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki	Rp8.437.000,00	
80.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902163184388	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
81.	Jempormase/Primus Ronald Mr	9902163184389	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
82.	Lamere/Agnes Mrs	9902165154082	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
83.	Titirloby/Paulus Mr	9902165154083	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
84.	Larwuy/Shanto Mr	9902165154084	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta	Rp16.680.500,00	
85.	Ulmasembun/Pius Mr	9902165154085	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
86.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902165154086	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
87.	Lamere/Agnes Mrs	9902165383246	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
88.	Titirloby/Paulus Mr	9902165383247	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
89.	Ulmasembun/Pius Mr	9902165383248	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki	Rp20.752.000,00	
90.	Larwuy/Shanto Mr	9902165383249	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
91.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902165383250	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
92.	Lololuan/Immanuel Mr	9902166121796	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
93.	Boinsera/Petrus B Mr	9902166095533	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
94.	Ngilamele/Welem Mr	9902166095534	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	
95.	Kuway/Corda Natalia Mrs	9902166095535	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
96.	Lartutul/Yohana Mrs	9902166095536	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
97.	Lamere/Zakarias Mr	9902166095546	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
98.	Malaka/Vicktor Mr	9902166095547	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
99.	Jempormase/Ronald J Mr	9902166095548	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	
100.	Titirloby/Marthin M R Mr	9902166095549	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
101.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902166143019	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
102.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902166143020	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
103.	Taborat/Joseph Isodorus Mr	9902166142674	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
104.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902166142137	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
105.	Sumanik/Anita Theresia Mrs	9902166142138	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
106.	Apriliano/Yohanis Mr	9902166142139	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp8.287.000,00	
107.	Sermatang/Kristina Mrs	9902166142140	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
108.	Melmambessy/Imanuela Mr Mrs	9902166142141	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
109.	Kuway Corda Natalia Mrs	9902166287123	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
110.	Melmambessy/Imanuela Mr Mrs	9902166287124	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp5.062.200,00	
111.	Jempormase/Maria Cilia Miss	9902166287125	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
112.	Titirloby/Marthin M R Mr	9902166444041	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
113.	Apriliano/Yohanis Mr	9902166444042	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp6.749.600,00	

Halaman 566 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



114.	Ngilamele/Welem Mr	9902166444043	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
115.	Boinsera/Petrus B Mr	9902166444044	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
116.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902166445067	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
117.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902166445068	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
118.	Jempormase/Ronald J Mr	9902166445069	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp8.437.000,00	
119.	Sermatang/Kristina Mrs	9902166445070	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
120.	Sumanik/Anita Theresia Mrs	9902166445071	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
121.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902166446210	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
122.	Taborat/Joseph Isodorus Mr	9902166452862	05 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
Jumlah						Rp243.175.800,00	

- Berdasarkan data pemesanan/pembelian tiket pesawat dari Saksi Friska Simanjuntak tersebut selanjutnya dilakukan pencocokan kembali dengan data tiket pesawat yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban dan ternyata dari 123 (seratus dua puluh tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, diperoleh kecocokan nama penumpang dan waktu keberangkatan yaitu sebanyak 57 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, namun dari hasil pengamatan dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 57 data pertanggungjawaban tersebut terdapat perbedaan harga tiket antara harga tiket yang dilampirkan dalam SPj dengan harga tiket yang sebenarnya (sebagaimana data harga penjualan tiket Saksi Friska Simanjuntak), dimana harga tiket yang dilampirkan didalam SPj sudah dinaikkan menyesuaikan dengan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas, ditemukan fakta bahwa harga tiket yang dilampirkan dalam SPj tersebut telah dimanipulasi para pelaku perjalanan dinas dengan cara meminta bantuan Saksi Friska Simanjuntak untuk meng-edit harga tiket yang dilakukan dengan cara meng-convert file PDF tiket yang sebelumnya diterima dari pihak maskapai ke word dan untuk selanjutnya dilakukan edit harga tiket menyesuaikan dengan standar biaya dari pemerintah daerah. Dari 57 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas dan dari 57 laporan pertanggungjawaban, telah dilakukan konfirmasi yaitu sebanyak 50 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dan ditemukan :
  - Terdapat selisih harga tiket dalam 48 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dengan total



sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**

- Terdapat 2 (dua) laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah total senilai **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :
  - Nomor Bukti 0638 - Hans Ranolat, SE tujuan Jakarta senilai Rp20.177.000 (dua puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) (menjadi beban Kementerian dan telah dilakukan pembayaran oleh Kementerian)
  - Nomor Bukti 0001- Maria Goretty Batlayeri, SE., tujuan Bali senilai Rp24.530.000 (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) (menghadiri acara pernikahan anak mantan Bupati Kab. Kepulauan Tanimbar)
  - Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sisa laporan pertanggungjawaban lainnya dengan cara memeriksa dokumen berupa *boardingpass* yang merupakan dokumen akses menaiki pesawat yang diberikan pihak maskapai penerbangan kepada penumpang yang telah melaksanakan konfirmasi keberangkatan (*check in*), untuk memastikan kembali kepastian keberangkatan para pelaku perjalanan dinas. Bahwa dari hasil pengamatan yang dilakukan dengan cara membandingkan *boarding pass* asli yang juga dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban dengan mengacu pada data pembelian tiket dari Sdri. Friska Simanjuntak, ternyata didapati 63 (enam puluh dua tiga) laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dengan dokumen *boardingpass* yang diduga palsu karena terlihat dari cetakan print yang masih terlihat jelas dan terang sedangkan diketahui bahwa perjalanan dinas tersebut dilakukan sekitar tahun 2020 sehingga menjadi tidak wajar jika cetakan print *boardingpass* masih terlihat jelas dan terang karena biasanya dalam kurun waktu beberapa hari saja cetakan print *boardingpass* yang asli sudah memudar, hal tersebut dikuatkan juga dengan sebagian bukti *boarding pass* asli yang juga terlampir dalam dokumen pertanggungjawaban dan terlihat sudah memudar dan sebagian nyaris tidak dapat terbaca;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan konfirmasi melalui pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercatat

Halaman 568 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





sebagai pelaku perjalanan dinas didalam 63 (enam puluh tiga) laporan pertanggungjawaban tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan semuanya menerangkan dan membenarkan bahwa data perjalanan dinas tersebut memang tidak pernah dilaksanakan oleh yang bersangkutan (Fiktip) dan *boardingpass* tersebut diperoleh dengan cara memesan dari seseorang yang bernama Caki (*driver taxi* bandara di Ambon) dan seseorang lain yang bernama Wellem Kasantaro (portir bandara Pattimura Ambon) dengan harga lebih kurang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per set (tiket dan *boardingpass* untuk 1 kali perjalanan). Adapun total nilai 60 kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) tersebut yaitu sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** sedangkan 3 (tiga) bukti liannya merupakan bukti Lumpsum yang seharusnya tidak diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan senilai **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- Nomor Bukti 1156 - Mina Kobarubun senilai Rp10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Nomor Bukti 1156 - Juliana Emilia Pelamonia senilai Rp10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Nomor Bukti 0260 - Maria Goretty senilai Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Sehingga dari total 128 (seratus dua puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas tersebut, yang telah dilakukan konfirmasi sebanyak 113 bukti pertanggungjawaban dengan hasil sebagai berikut :
  - Ditemukan selisih harga tiket dalam 48 (empat puluh tujuh) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
  - Ditemukan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dalam 60 bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).**
  - Ditemukan double pembayaran dan perjalanan dinas tidak sesuai

Halaman 569 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



peruntukan dalam 2 (dua) kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah),**

- Ditemukan Lumpsum yang seharusnya tidak dapat diterima dalam 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sebesar **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)**

**Dengan total keseluruhan sebesar Rp965.781.402 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua rupiah)**

Sedangkan terhadap 15 bukti pertanggungjawaban lainnya dengan rincian :

- 2 bukti Lumpsum (berhak diterima)
- 5 bukti perjalanan dinas atas nama Liberata Malirmasele tidak ditemukan selisih
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Letarius Layan tidak ditemukan selisih
- 3 bukti perjalanan dinas atas nama Joseph I Taborat tidak dilakukan konfrimasi (meninggal dunia)
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Jacomina J Lirret tidak ditemukan selisih
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Nicolaus Angwarmase, S. AP tidak ditemukan selisih
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Victor Malaka tidak ditemukan selisih
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Zakarias Lamere, S. AP tidak ditemukan selisih
- Bahwa Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 51 (lima puluh satu) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban dengan mengacu pada data realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah bendahara pengeluaran dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 51 data perjalanan dinas tersebut diperoleh fakta bahwa dari 51 (lima puluh satu) data perjalanan dinas tersebut terdapat 49 (empat puluh sembilan) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif)

Halaman 570 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dengan total sebesar **Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)** sedangkan 2 (dua) diantaranya :

- SPj nomor bukti 3275 atas nama Pius Ulmasembun yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar **Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)**
- Spj nomor bukti 3698 atas nama Joseph I Taborat tidak dapat dikonfirmasi (meninggal dunia)

Sehingga dari total 179 kegiatan perjalanan dinas luar daerah selama periode tahun anggaran 2020, ditemukan penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp1.708.925.902 (satu miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah)**

dengan rincian sebagai berikut :

- 48 (empat puluh delapan) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah terdapat selisih harga tiket dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
- 60 (enam puluh) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).**
- 2 (dua) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah terjadi double pembayaran dan tidak sesuai peruntukan dengan total sebesar **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)**
- 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban Lumpsum yang seharusnya tidak dapat diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan dengan total sebesar **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ]**
- 49 (empat puluh sembilan) bukti pertanggungjawab kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawab dan tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**
- 1 (satu) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah



yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar **Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)**

- Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan perjalanan dinas dalam daerah selama periode tahun anggaran 2020, mengacu pada laporan realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500 (enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) bukti pertanggungjawaban, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 1.987 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut, diperoleh fakta sebagai berikut :
  1. Terdapat 162 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp532.285.000 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
  2. Terdapat 1.367 kegiatan perjalanan dinas yang didukung bukti pertanggungjawaban namun tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp4.246.677.500 (empat miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
  3. Terdapat 177 kegiatan perjalanan dinas yang benar-benar dilaksanakan namun jumlah hari perjalanan dinas tidak sesuai waktu sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan total nilai sebesar Rp194.184.000 (seratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- Sedangkan terhadap 281 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah lainnya, 252 diantaranya benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan jumlah hari dalam SPj sedangkan 29 data perjalanan dinas lainnya tidak dapat dilakukan konfirmasi dikarenakan pelaku perjalanan dinas telah meninggal dunia. Sehingga ditemukan penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp4.973.146.500 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah). Sehingga total penggunaan**

Halaman 572 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)**.

- Bahwa diawal tahun anggaran 2020 yaitu sekitar bulan Februari 2020, diadakan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset, Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc** serta Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran. Dalam rapat tersebut Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dengan cara menyampaikan dan membuat kebijakan pemotongan anggaran kegiatan perjalanan dinas pada BPKAD Tahun Anggaran 2020 untuk menutupi beberapa kebijakan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan perjalanan dinas dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris untuk melaksanakannya. Adapun **beberapa kebijakan Terdakwa yang tidak ada hubungan dan kaitan dengan kegiatan perjalanan dinas tersebut yaitu**

1. **Sekretariat, antara lain :**

- Pemberian THR Paskah kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp65.500.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Pemberian THR Lebaran kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah)
- Iklan/Surat Kabar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Sumbangan/Usaha Dana dari Setiap Elemen sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

Halaman 573 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





- Sumbangan Suka Rela sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Baliho sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah)
- Bantuan Staf/PNS yang mengalami duka sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bantuan Staf/PNS yang mengalami sakit sebesar Rp5.000.000,00
- Diserahkan kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- Diserahkan kepada beberapa pihak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih kurang sebesar Rp194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)

## 2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan antara lain :

- Diserahkan kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp408.000.000 (empat ratus delapan juta rupiah)
- Diserahkan kepada beberapa pihak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih kurang sebesar Rp194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)
- Terkait pembahasan RanPERDA pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 pada tingkat komisi dan paripurna, atas perintah Terdakwa yang disampaikan oleh Saksi Maria Goretty Batlayeri selaku Sekretaris BPKAD kepada saya selaku Kabid Akuntansi untuk memberikan uang dengan total Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian ada juga yang diberikan kepada BPK sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Sekretaris dan/atau Bendahara Pengeluaran.

## 3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah antara lain :

Pemotongan anggaran perjalanan dinas dengan nilai yang bervariasi antara Rp5.000.000 (lima juta rupiah) – Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas kebijakan Terdakwa yang sebelumnya disampaikan melalui Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris dan Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran

## 4. Bidang Aset antara lain :

Pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar lebih kurang

Halaman 574 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan arahan kebijakan Terdakwa

- Bahwa saat dilakukan pembahasan APBD Perubahan 2020 di bulan November 2020, saat itu terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Perubahan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, beberapa hari kemudian Saksi Apolonia Laratmase salah satu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui Terdakwa di kantor BPKAD dan saat itu Saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saat itu beliau menyampaikan *"jika ingin APBD Perubahan 2020 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah)"* dan saat itu karena dana yang tersedia hanya Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Terdakwa kemudian menyampaikan kalau permintaannya sebesar itu tidak mampu untuk dipenuhi, akhirnya Saksi Apolonia Laratmase mau dan sepakat dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), -(dua ratus juta rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah dan setelah mendapat persetujuan untuk menyerahkan dana tersebut, kemudian Terdakwa mengarahkan Sekretaris untuk menyerahkan uang Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), -(dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi Apolonia Laratmase dan penyerahan uang tersebut dilakukan kediaman Saksi Apolonia Laratmase di Desa Olilit Saumlaki.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2020, saat itu terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Induk 2021 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah KKT, beberapa hari kemudian Saksi Apolonia Laratmase datang menemui Terdakwa kembali di kantor BPKAD dan saat itu Saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD KKT, saat itu beliau menyampaikan kembali *"jika ingin APBD Induk 2021 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)"* dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Sekretaris untuk menyerahkan uang Rp250.000.000 (dua ratus lima

Halaman 575 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Apolonia Laratmase dan penyerahan uang tersebut dilakukan kediaman Saksi Apolonia Laratmase di Desa Olilit Saumlaki.

- Bahwa Uang sejumlah Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya diambil dari anggaran kegiatan perjalanan dinas pada BPKAD Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari anggaran perjalanan dinas yang dikelola oleh Sekretaris dan masing-masing bidang yang dalam teknis pengumpulannya dikoordinir langsung oleh Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris dan Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran yang sebelumnya berdasarkan arahan Terdakwa selaku Kepala Badan. Hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun telah dengan sengaja membuat kebijakan dan memerintahkan menggunakan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang dikelolanya untuk tujuan lain diluar tujuan dan maksud serta tidak ada hubungannya sama sekali dengan kegiatan perjalanan dinas.
- Bahwa menjelang hari raya natal dan tahun baru 2020 sekitar bulan Desember 2020, dilaksanakan rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris, Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi Klementina Y Oratmangun selaku Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah, saksi Liberata Malirmasele selaku Kabid Akuntansi dan Pelaporan serta Saksi Letarius E Laiyan selaku Kabid Aset, dalam rapat tersebut Pimpinan dalam hal ini Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun telah dengan sengaja memerintahkan agar masing-masing kepala bidang dapat memperhatikan kesejahteraan staf di akhir tahun dengan cara memberikan tunjangan hari raya yang seluruh dananya bersumber dari anggaran kegiatan perjalanan dinas yang telah dilakukan pencairan melalui NPD namun belum dilaksanakan, selanjutnya untuk teknis pelaksanaanya diserahkan kepada sekretaris dan masing-masing kepala bidang dengan rincian sebagai berikut :

## 1. Sekretariat, antara lain :

Halaman 576 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut untuk Terdakwa sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Saksi Maria Goretty sebesar lebih kurang Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), untuk masing-masing kasubag sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk masing-masing staf pegawai berjumlah 6 (enam) orang Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan honor masing-masing sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)

**2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Akuntansi dan Pelaporan lebih kurang sebesar Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kepala BPKAD	Rp50.000.000
Sekretaris	Rp15.000.000
Kabid Akuntansi	Rp35.000.000
2 (dua) Kasubbid pada Bidang Akuntansi	Masing-masing Rp25.000.000
Staf	Staf pada bidang Akuntansi berjumlah 8 orang masing-masing menerima sejumlah Rp10.000.000–Rp15.000.000, ditambah dengan beberapa staf di bidang lain yang ikut membantu bidang Akuntansi namun jumlahnya masing-masing tidak lebih dari Rp1.000.000

**3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah lebih kurang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Saksi Klementina Y Oratamangun lebih kurang Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) - Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk masing-masing kasubid lebih kurang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk masing-masing pegawai sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) - Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tenaga honorer masing-masing mendapatkan lebih kurang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tergantung beban kerja masing-masing. Selain itu ada juga



yang diberikan kepada Saksi Maria Goretty Batlayar sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), semua security dan cleaning service yang jumlahnya tujuh orang masing-masing sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per orang, serta bendahara pengeluaran, bendahara pembantu dan sekretaris pribadi Kepala BPKAD masing-masing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)

**4. Bidang Aset antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang aset lebih kurang sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kepala BPKAD	Rp40.000.000
Kabid Aset	Rp25.000.000
2 (dua) Kasubbid pada Bidang Aset	Masing-masing Rp20.000.000
Staf pada Bidang Aset	9 orang masing-masing Rp10.000.000 1 orang sejumlah Rp7.000.000,00 (Dirk Lutlutur) 1 orang sejumlah Rp3.000.000 (Ana Marian)
Sopir Kaban	Rp1.800.000,00 (Sefnat Wetir)
2 (dua) sespri Kaban	Masing-masing Rp1.600.000,00

**5. Bidang Anggaran antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Anggaran lebih kurang sebesar Rp133.000.000 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kabid Anggaran	Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
2 (dua) Kasubbid pada Bidang Aset	Masing-masing Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Rp10.000.000
Staf dan honor pada Bidang Aset	8 orang masing-masing Rp8.000.000,00

- Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas diluar peruntukan tersebut, Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun telah dengan menggunakan kewenangannya tersebut untuk menandatangani surat perintah perjalanan dinas padahal diketahui bahwa surat tersebut hanya digunakan untuk melengkapi bukti SPj atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) serta memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY**





**BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 untuk melengkapi semua SPj kegiatan perjalanan dinas sekalipun diketahui kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan menggunakan bukti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu;

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 4  
ayat (3) : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;*
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :  
Pasal 141 :  
ayat (1) : *Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*
  3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A :  
angka 6 : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau Dokumen lain*

Halaman 579 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



*yang dipersamakan dengan SPD;*

angka 7 : Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk menguntungkan diri Terdakwa lebih kurang sebesar Rp960.869.000 (Sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran dari Sekertariat sebesar Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Pemberian THR Natal dari Bidang Aset Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
- Kebijakan untuk pribadi Terdakwa dari Bidang Sekretariat sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- Kebijakan pemotongan anggaran dari bidang Aset sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah)
- Kebijakan setoran dari bidang Akuntansi dan Pelaporan sebesar Rp408.369.000 (empat ratus delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

serta menguntungkan orang lain dalam hal ini :

1. Saksi Maria Goretty sebesar Rp70.500.000 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :
  - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran Sekertariat sebesar Rp30.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
  - Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dengan total sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
2. Saksi Kristina Sermatang lebih kurang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), dengan rincian :
  - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran Sekertariat dengan total sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah)
  - Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan sebesar

*Halaman 580 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)

3. Saksi Klementina Oratmangun lebih kurang sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Perbendaharaan

4. Saksi Liberata Malirmasele sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Akuntansi dan Pelaporan

5. Saksi Erwin Letarius E Laiyan lebih kurang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Aset

serta seluruh pegawai dan tenaga honorer dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar lebih kurang Rp1.218.500.000 (satu miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas penerimaan THR Natal dan Tahun Baru, Paskah dan Lebaran serta menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi Apolonia Laratmase sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) beberapa anggota DPRD Kabupaten Kepulauan sebesar Rp193.500.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta pihak lainnya sebesar Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dan kepada Listyo Darmanto Senoaji (BPK) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **RpRp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	6.160.687.500	4.973.146.500

Halaman 581 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



No	Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
	Daerah		
2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.496.057.100	1.708.925.902
TOTAL		8.656.744.600	6.682.072.402

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/II/2023 tanggal 11 Januari 2023.

- Bahwa adapun jabaran kerugian keuangan negara atas pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada masing-masing Bidang dan Sekretariat pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Perjalanan dinas luar daerah :

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	:	208.686.200,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 8	121.760.200,00
Tidak sesuai peruntukan	: 1	24.530.000,00
Kelebihan pembayaran	: 9	15.198.402,00
Double pembayaran	: -	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah :

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 57	210.746.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 453	1.390.013.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	: 61	52.035.000,00

Dari total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan oleh Sekretariat yaitu sebesar Rp2.535.439.000(dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.022.968.802 (dua



miliar dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah).

2. Bidang Perbendaharaan :

a. Perjalanan dinas luar daerah

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	7	81.653.800,00
Tidak pernah dilaksanakan	9	94.945.800,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-
Kelebihan pembayaran	4	12.752.500,00
Double pembayaran	1	20.177.000

b. Perjalanan dinas dalam daerah

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	73	236.735.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	205	551.912.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	48	55.697.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan oleh Bidang Perbendaharaan yaitu sebesar Rp1.242.476.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.053.873.100 (satu miliar lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah).

3. Bidang Anggaran :

a. Perjalanan dinas luar daerah

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	16	292.583.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	24	333.028.000,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-
Kelebihan pembayaran	21	28.762.600,00
Double pembayaran	-	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah





Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	9	32.653.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	308	1.089.922.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	31	39.628.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan Bidang Anggaran yaitu sebesar Rp2.359.340.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.816.576.600 (satu miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah).

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :

a. Perjalanan dinas luar daerah :

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	14	156.418.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	18	250.294.000,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-
Kelebihan pembayaran	10	4.461.400,00
Double pembayaran	-	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	-	-
Tidak pernah dilaksanakan	186	613.596.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	16	17.571.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebesar Rp1.962.412.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) sedangkan yang direalisasikan yaitu sebesar Rp1.799.975.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

5. Bidang Aset :



a. Perjalanan dinas luar daerah

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	-	-
Tidak pernah dilaksanakan	4	60.490.000,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-
Kelebihan pembayaran	5	3.185.000,00
Double pembayaran	-	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	23	52.151.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	215	601.234.500,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	21	29.253.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas telah direalisasikan oleh bidang Aset yaitu sebesar Rp1.014.028.500 (satu miliar empat belas juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp746.313.500 (tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Total Keseluruhan Perjalanan Dinas Luar Daerah:

Rincian	Jumlah	Nilai KN
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	49	739.341.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	63	860.518.000,00
Tidak sesuai peruntukan	1	24.530.000,00
Kelebihan pembayaran	49	64.359.902,00
Double pembayaran	1	20.177.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>163</b>	<b>1.708.925.902,00</b>

Keseluruhan Perjalanan Dinas Dalam Daerah:

Rincian	Jumlah	Nilai KN
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	162	532.285.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	1367	4.246.677.500,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	177	194.184.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1706</b>	<b>4.973.146.500,00</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat, pendapat Ahli bahwa perbuatan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 yang dilakukan diawal tahun Anggaran 2020 yaitu sekitar bulan Februari 2020, dimana diadakan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E. selaku Sekretaris, Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., selaku Kepala Bidang Aset, Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., selaku Kepala Bidang Akuntansi serta Saksi KRISTINA SERMATANG, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran. Dimana dalam rapat tersebut Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dengan cara menyampaikan dan membuat kebijakan pemotongan anggaran kegiatan perjalanan dinas pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 untuk menutupi beberapa kebijakan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan perjalanan dinas dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.**, selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.**, selaku Sekretaris untuk melaksanakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat dan pendapat ahli bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas, ditemukan fakta bahwa harga tiket yang dilampirkan dalam SPj tersebut telah dimanipulasi para pelaku perjalanan dinas dengan cara meminta bantuan Saksi Friska Simanjuntak untuk meng-edit harga tiket yang dilakukan dengan cara meng-convert file PDF tiket yang sebelumnya diterima dari pihak maskapai ke word dan untuk selanjutnya dilakukan edit

Halaman 586 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tiket menyesuaikan dengan standar biaya dari pemerintah daerah. Bahwa dari 57 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut, terdapat sebanyak 50 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang ditemukan sebagai berikut :

- Terdapat selisih harga tiket dalam 48 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
- Terdapat 2 (dua) laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah total senilai **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
  1. Nomor Bukti 0638 - Hans Ranolat, SE tujuan Jakarta senilai Rp20.177.000 (dua puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) (menjadi beban Kementerian dan telah dilakukan pembayaran oleh Kementerian)
  2. Nomor Bukti 0001- Maria Goretty Batlayeri, SE., tujuan Bali senilai Rp24.530.000 (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) (menghadiri acara pernikahan anak mantan Bupati Kab. Kepulauan Tanimbar);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat, pendapat ahli bahwa total nilai 60 kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) tersebut nilainya sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** sedangkan 3 (tiga) bukti lainnya merupakan bukti Lumpsom yang seharusnya tidak diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan senilai **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- Nomor Bukti 1156 - Mina Kobarubun senilai Rp10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Nomor Bukti 1156 - Juliana Emilia Pelamonia senilai Rp10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Nomor Bukti 0260 - Maria Goretty senilai Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Sehingga dari total 128 (seratus dua puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas tersebut, yang telah dilakukan konfirmasi sebanyak 113 bukti pertanggungjawaban dengan

*Halaman 587 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil sebagai berikut :

- Ditemukan selisih harga tiket dalam 48 (empat puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah) ;**
- Ditemukan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dalam 60 bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);**
- Ditemukan double pembayaran dan perjalanan dinas tidak sesuai peruntukan dalam 2 (dua) kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);**
- Ditemukan Lumpsum yang seharusnya tidak dapat diterima dalam 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sebesar **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;**

**Dengan total keseluruhan sebesar Rp965.781.402 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua rupiah);**

Sedangkan terhadap 15 bukti pertanggungjawaban lainnya dengan rincian :

- 2 bukti Lumpsum (berhak diterima);
- 5 bukti perjalanan dinas atas nama Liberata Malirmasele tidak ditemukan selisih ;
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Letarius Layan tidak ditemukan selisih ;
- 3 bukti perjalanan dinas atas nama Joseph I Taborat tidak dilakukan konfrimasi (meninggal dunia);
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Jacomina J Lirret tidak ditemukan selisih ;
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Nicolaus Angwarmase, S. AP tidak ditemukan selisih;
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Victor Malaka tidak ditemukan selisih;
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Zakarias Lamere, S. AP tidak





ditemukan selisih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 51 data perjalanan dinas tersebut diperoleh fakta bahwa dari 51 (lima puluh satu) data perjalanan dinas tersebut terdapat 49 (empat puluh sembilan) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)** sedangkan 2 (dua) diantaranya :

- a. SPj nomor bukti 3275 atas nama Pius Ulmasembun yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)
- b. Spj nomor bukti 3698 atas nama Joseph I Taborat tidak dapat dikonfirmasi (meninggal dunia)

Sehingga dari total 179 kegiatan perjalanan dinas luar daerah selama periode tahun anggaran 2020, ditemukan penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp1.708.925.902 (satu miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- a. 48 (empat puluh delapan) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah terdapat selisih harga tiket dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
- b. 60 (enam puluh) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);**
- c. 2 (dua) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah terjadi double pembayaran dan tidak sesuai peruntukan dengan total sebesar **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)**
- d. 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban Lumpsum yang seharusnya tidak dapat diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan dengan total sebesar **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)**



- e. 49 (empat puluh sembilan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban dan tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);**
- f. 1 (satu) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar **Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah);**
- Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan perjalanan dinas dalam daerah selama periode tahun anggaran 2020, mengacu pada laporan realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500 (enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) bukti pertanggungjawaban, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 1.987 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut, diperoleh fakta sebagai berikut :
1. Terdapat 162 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp532.285.000 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  2. Terdapat 1.367 kegiatan perjalanan dinas yang didukung bukti pertanggungjawaban namun tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp4.246.677.500 (empat miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  3. Terdapat 177 kegiatan perjalanan dinas yang benar-benar dilaksanakan namun jumlah hari perjalanan dinas tidak sesuai waktu sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan total nilai sebesar Rp194.184.000 (seratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa terhadap 281 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah lainnya, 252



diantaranya benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan jumlah hari dalam SPj sedangkan 29 data perjalanan dinas lainnya tidak dapat dilakukan konfirmasi dikarenakan pelaku perjalanan dinas telah meninggal dunia. Sehingga penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp4.973.146.500 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat, pendapat Ahli bahwa adapun beberapa kebijakan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 yang tidak ada hubungan dan kaitan dengan kegiatan perjalanan dinas tersebut yaitu

1. Sekretariat, antara lain :

- Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- Pemberian THR Paskah kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp65.500.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Pemberian THR Lebaran kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah)
- Iklan/Surat Kabar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Sumbangan/Usaha Dana dari Setiap Elemen sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- Sumbangan Suka Rela sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Baliho sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah)
- Bantuan Staf/PNS yang mengalami duka sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bantuan Staf/PNS yang mengalami sakit sebesar Rp5.000.000,00
- Diserahkan kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- Diserahkan kepada beberapa pihak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih kurang sebesar Rp194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)

2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan antara lain :

*Halaman 591 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



- Diserahkan kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp408.000.000 (empat ratus delapan juta rupiah)
  - Diserahkan kepada beberapa pihak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih kurang sebesar Rp194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)
  - Terkait pembahasan RanPERDA pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 pada tingkat komisi dan paripurna, atas perintah Terdakwa yang disampaikan oleh Saksi Maria Goretty Batlayeri selaku Sekretaris BPKAD kepada saya selaku Kabid Akuntansi untuk memberikan uang dengan total Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian ada juga yang diberikan kepada BPK sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Sekretaris dan/atau Bendahara Pengeluaran.
3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah antara lain :  
Pemotongan anggaran perjalanan dinas dengan nilai yang bervariasi antara Rp5.000.000 (lima juta rupiah) – Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas kebijakan Terdakwa yang sebelumnya disampaikan melalui Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris dan Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran;
4. Bidang Aset antara lain :  
Pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar lebih kurang Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan arahan kebijakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat, pendapat Ahli serta keterangan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 bahwa saat dilakukan pembahasan APBD Perubahan 2020 di bulan November 2020, saat itu terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Perubahan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, kemudian beberapa hari kemudian Saksi Apolonia Laratmase salah satu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui Terdakwa di kantor BPKAD dan saat itu Saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saat itu beliau menyampaikan “jika ingin APBD Perubahan 2020 segera ditetapkan maka Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan dua kali penyetoran masing-masing : pertama Rp. 200.000.000, (duaratus juta rupiah) dan kedua Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi Apolonia Laratmase Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, mengarahkan Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI,S.E., selaku Sekretaris dan menyerahkan uang tersebut di kediaman Saksi Apolonia Laratmase di Desa Olilit Saumlaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat, pendapat Ahli serta keterangan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, bahwa menjelang hari raya natal dan tahun baru 2020 sekitar bulan Desember 2020, dilaksanakan rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris, selaku selaku Sekretaris, Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi Klementina Y Oratmangun selaku Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah, saksi Liberata Malirmasele selaku Kabid Akuntansi dan Pelaporan serta Saksi Letarius E Laiyan selaku Kabid Aset, dalam rapat tersebut Pimpinan dalam hal ini Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun telah dengan sengaja memerintahkan agar masing-masing kepala bidang dapat memperhatikan kesejahteraan staf di akhir tahun dengan cara memberikan tunjangan hari raya yang seluruh dananya bersumber dari anggaran kegiatan perjalanan dinas yang telah dilakukan pencairan melalui NPD namun belum dilaksanakan, selanjutnya untuk teknis pelaksanaannya diserahkan kepada sekretaris dan masing-masing kepala bidang dan hal tersebut dilaksanakan oleh masing-masing bidang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat, pendapat Ahli bahwa perbuatan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 telah menguntungkan diri

Halaman 593 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lebih kurang sebesar Rp960.869.000 (sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran dari Sekertariat sebesar Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Pemberian THR Natal dari Bidang Aset Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
- Kebijakan untuk pribadi Terdakwa dari Bidang Sekretariat sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- Kebijakan pemotongan anggaran dari bidang Aset sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah)
- Kebijakan setoran dari bidang Akuntansi dan Pelaporan sebesar Rp408.369.000 (empat ratus delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

serta menguntungkan orang lain dalam hal ini :

1. Saksi Maria Goretty sebesar Rp70.500.000 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :
  - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran Sekertariat sebesar Rp30.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
  - Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dengan total sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
2. Saksi Kristina Sermatang lebih kurang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), dengan rincian :
  - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran Sekertariat dengan total sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah)
  - Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)
3. Saksi Klementina Oratmangun lebih kurang sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Perbendaharaan
2. Saksi Liberata Malirmasele sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Akuntansi dan

Halaman 594 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Pelaporan

3. Saksi Erwin Letarius E Laiyan lebih kurang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Aset serta seluruh pegawai dan tenaga honorer dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar lebih kurang Rp1.218.500.000 (satu miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas penerimaan THR Natal dan Tahun Baru, Paskah dan Lebaran serta menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi Apolonia Laratmase sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) beberapa anggota DPRD Kabupaten Kepulauan sebesar Rp193.500.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada BPK sebesar RP.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) serta pihak lainnya sebesar Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat, dan pendapat Ahli bahwa perbuatan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KRISTINA SERMATANG, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., selaku Sekretaris, Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si. selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dalam melaksanakan kebijakan Terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos., telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **RpRp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)**, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor :

Halaman 595 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



200/LAK-01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, telah memenuhi kualifikasi unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan oleh karenanya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus dicari pengertiannya dari berbagai sumber literasi;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum Pidana materiil (*de Autonomie van bet Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut H.A.Demeersemen dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum Pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum public atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum

*Halaman 596 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010) ;

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan ” adalah kedudukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi: Friska Magdalena Simanjuntak, saksi Maria Rouvina Refwalu, saksi Jacomina JorinaLirry, saksi Samy Angwarmase, saksi Corneli Laiyan, saksi Hasns Ranolat, saksi Joakim Ajowmbun, saksi Maria Bomaris, saksi Klementina Takndare, saksi Dominika Kumiaty Teftutul, saksi Elisaebtrh Bomaris, saksi Albian Hart Touwelly, saksi Yosefina Yosentha Atua, saksi Maxi nari, saksi Fransikus Sarbunan, saksi Yohanes Aprialiano, saksi Primus Ronald Jempormasse, saksi Imanuela Malmambessy, saksi Aluwsius Jamlean, saksi Marsiana Fabumasse, saksi Apolinia Laratmasse, saksi Drs. Jeditjia Huwae, saksi Maria Moypin Laratmase, saksi Mina Kobarubun, saksi Alysius Ongirwalu, saksi Viktorianus Maranressy, saksi Marthin Matia Ratno Adhi Titirloloby, saksi Stanislaus Kenjapluas, saksi Juliana Emilia Pelamonia,

*Halaman 598 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi Paulus Titirloloby, saksi Naci Marthafina Hidungoran, saksi Yohana Lartutul, saksi Ita maria Lunufna, saksi LOdowina Fabumasse, saksi Novi Wuwuratu, saksi Gotlif Siletty, saksi Eran Yulius Fenimlambir, saksi Otnielwan Lekruna, saksi Jaflaun Batlayeri, saksi Ricky Jouwarissa, saksi Yohana marthin Samangun, saksi Ever Janson Batlayeri, saksi Piet Kait Taborat, saksi Petrus Fatlolon, saksi Jidon Kelmanutu, saksi Frederikus DeddySon, saksi Nikson Lartutul, saksi Listio Darmanto Senoaji, saksi Semuel Lilimwalet, saksi Markuas Atua, saksi Fredek Koempaulun, saksi Ivannyla Krisna Sinsu, saksi Kristina Sermatang, saksi Maria Goretty Batlayeri, saksi Klementina Y. Oratmangun, saksi Letarius Erwin Layan, saksi Liberata Malirmasele, ahli Joan Robot Lololuan, Bukti Surat serta Barang Bukti, serta Keterangan **Terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019 dan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-04-Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas dan kewenangan :
  - c. menyusun RKA-SKPD;
  - d. menyusun DPA-SKPD;
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - f. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - g. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - h. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - i. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam



batas anggaran yang telah ditetapkan;

- j. menandatangani SPM;
  - k. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - l. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - m. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - n. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - o. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
  - p. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019 dan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-04-Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 melakukan pemotongan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang dikelola oleh masing-masing bidang dan sekretariat dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.**, selaku Bendahara Pengeluaran melalui Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.**, selaku Sekretaris untuk melakukan pemotongan berdasarkan pengajuan NPD kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya diajukan oleh masing-masing bidang dan Sekretariat untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk tujuan lainnya diluar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam DPA dan DPPA;
- Bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 mengambil kebijakan yang dilaksanakan bersama-sama dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.**, selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.**, selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan

Halaman 600 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Kuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN., S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk kesejahteraan pegawai dan tenaga honor dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR Natal dan Tahun Baru);

- Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja menandatangani surat perintah perjalanan dinas padahal diketahui bahwa surat tersebut hanya digunakan untuk melengkapi bukti SPj atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) serta memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 untuk melengkapi semua SPj kegiatan perjalanan dinas sekalipun diketahui kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan menggunakan buti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu yang dapat merugikan keuangan negara atau



perekonomian negara sejumlah **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, dilokasikan anggaran belanja perjalanan dinas yang terbagi dalam dua kegiatan yaitu belanja perjalanan dinas luar daerah dan belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan total pagu anggaran sebesar **Rp9.074.380.000,00 (sembilan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000
6.	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000
7.	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000
8.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000
9.	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000
12.	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000
14.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000
15.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000
16.	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000
17.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000
18.	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000
19.	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000
20.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000
21.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000
22.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000
23.	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000
25.	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000
26.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000
27.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000
28.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000
Jumlah		6.179.030.000

## b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000
2.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000
3.	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000
6.	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000
8.	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000
9.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000
12.	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000

Halaman 603 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000
14.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000
15.	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000
16.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000
17.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000
18.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000
19.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000
20.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000
21.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000
22.	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000
23.	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000
25.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000
26.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000
Jumlah		2.895.350.000

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan perjalanan dinas tersebut, di awal tahun anggaran 2020, Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, dalam kapasitasnya selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-03-BPKAD-Tahun 2020 serta telah menunjuk Saksi **KRISTINA SERMATANG SE.**, selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 900-09-Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerima dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa Selanjutnya dari total pagu anggaran kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp9.074.380.000 (sembilan miliar tujuh puluh empat juta tiga

Halaman 604 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut, BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah merealisasikan belanja perjalanan dinas selama periode tahun anggaran 2020 dari 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.656.744.600 (delapan miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.496.057.100 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500 (enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000	758.071.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000	97.084.000
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000	227.102.500
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000	536.197.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000	140.133.000
6.	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000	275.289.000
7.	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000	114.721.000
8.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000	460.808.000
9.	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000	95.410.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000	71.590.000
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000	36.666.000
12.	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000	281.076.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000	-
14.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000	48.263.000
15.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000	47.974.000
16.	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000	262.921.000
17.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	101.959.000	101.004.000



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		
18.	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000	47.384.000
19.	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000	113.062.000
20.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000	345.903.000
21.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000	183.897.000
22.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000	298.215.000
23.	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000	294.514.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000	414.598.000
25.	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000	230.734.000
26.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000	295.838.000
27.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000	158.219.000
28.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000	224.014.000
Jumlah		6.179.030.000	6.160.687.500

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000	397.170.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000	19.670.000
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000	20.410.000
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000	115.479.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000	232.334.000
6.	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000	177.203.000
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000	125.039.000
8.	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000	61.180.000
9.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000	43.704.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000	51.153.700
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000	111.260.400
12.	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000	8.800.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000	19.350.000
14.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000	42.438.000
15.	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000	21.115.000

Halaman 606 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
16.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000	143.699.000
17.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000	40.340.000
18.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000	165.322.000
19.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000	40.820.000
20.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000	201.798.000
21.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000	67.989.000
22.	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000	155.954.000
23.	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000	81.839.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000	41.140.000
25.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000	74.355.000
26.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000	36.495.000
Jumlah		2.895.350.000	2.496.057.100

yang dipergunakan untuk membiayai 179 (seratus tujuh puluh sembilan) perjalanan dinas luar daerah dan 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) perjalanan dinas dalam daerah yang tersebar di beberapa kegiatan program yang menjadi lingkup kewenangan Sekretariat dan Bidang dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Sekretariat

##### a. Perjalanan dinas luar daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000	397.170.000	26 Kegiatan
2	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000	42.438.000	2 Kegiatan
3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000	41.140.000	2 Kegiatan
	Total	481.074.000	480.748.000	30 Kegiatan

##### b. Perjalanan dinas dalam daerah :

Halaman 607 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000	758.071.000	220 Kegiatan
2	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000	275.289.000	89 Kegiatan
3	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000	47.974.000	38 Kegiatan
4	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000	262.921.000	75 Kegiatan
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000	414.598.000	140 Kegiatan
6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000	295.838.000	100 Kegiatan
	Total	2.054.691.000	2.054.691.000	662 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Sekretariat yaitu sebesar Rp2.535.765.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp2.535.439.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk 692 kegiatan.

## 2. Bidang Perbendaharaan :

### a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000	51.153.700	5 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000	111.260.400	7 Kegiatan
3	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000	8.800.000	1 Kegiatan
4	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000	81.839.000	6 Kegiatan
5	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000	36.495.000	4 Kegiatan
	Total	490.454.000	289.548.100	23 Kegiatan

### b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000	71.590.000	30 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000	36.666.000	36 Kegiatan
3	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000	230.734.000	78 Kegiatan
4	Penguatan Kapasitas Operator	224.130.000	224.014.000	75 Kegiatan

Halaman 608 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb





	Gaji SKPD			Kegiatan
5	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000	95.410.000	37 Kegiatan
6	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000	294.514.000	92 Kegiatan
	Total	955.583.000	952.928.000	348 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Perbendaharaan yaitu sebesar Rp1.446.260.000 (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.242.476.102 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua rupiah) untuk 371 kegiatan.

### 3. Bidang Anggaran :

#### a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000	115.479.000	6 Kegiatan
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000	125.039.000	10 Kegiatan
3	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000	143.699.000	7 Kegiatan
4	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000	40.340.000	4 Kegiatan
5	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000	165.322.000	11 Kegiatan
6	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000	201.798.000	17 Kegiatan
7	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000	67.989.000	8 Kegiatan
8	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000	43.704.000	2 Kegiatan
	Total	930.662.000	903.370.000	65 Kegiatan

#### b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan
----	---------------	----------	-----------	-------------------



				Dinas
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000	536.197.000	152 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000	113.062.000	39 Kegiatan
3	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000	345.903.000	98 Kegiatan
4	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000	460.808.000	129 Kegiatan
	Total	1.457.244.000	1.455.970.000	418 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Anggaran yaitu sebesar Rp2.387.906.000 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar RpRp2.359.340.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 483 kegiatan.

#### 4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :

##### a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000	232.334.000	13 Kegiatan
2	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000	177.203.000	16 Kegiatan
3	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000	61.180.000	4 Kegiatan
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000	40.820.000	2 Kegiatan
5	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000	155.954.000	12 Kegiatan
	Total	826.487.000	667.491.000	47 Kegiatan

##### b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000	140.133.000	40 Kegiatan
2	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000	114.721.000	34 Kegiatan



3	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000	101.004.000	30 Kegiatan
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000	183.897.000	54 Kegiatan
5	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000	298.215.000	92 Kegiatan
	Total	841.148.000	837.970.000	250 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebesar Rp1.667.635.000 (satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.505.461.000 (satu miliar lima ratus lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk 297 kegiatan.

#### 5. Bidang Aset :

##### a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000	20.410.000	1 Kegiatan
2	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000	19.670.000	2 Kegiatan
3	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000	19.350.000	2 Kegiatan
4	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000	21.115.000	2 Kegiatan
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000	74.355.000	6 Kegiatan
	Total	166.673.000	154.900.000	13 Kegiatan

##### b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000	97.084.000	31 Kegiatan
2	Penyediaan Sertifikasi Tanah	227.131.000	227.102.500	84



	Pemda			Kegiatan
3	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000	281.076.000	99 Kegiatan
4	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000	-	
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000	48.263.000	19 Kegiatan
6	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000	47.384.000	18 Kegiatan
7	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000	158.219.000	58 Kegiatan
	Total	870.364.000	859.128.500	309 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Aset yaitu sebesar Rp1.037.037.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.050.028.500 (satu miliar lima puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk 322 kegiatan.

- Bahwa besaran komponen yang dibayarkan kepada Pelaku Perjalanan Dinas baik untuk kegiatan perjalanan dinas Dalam dan Luar Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Tahun Anggaran 2020 seluruhnya mengacu pada Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan adapun komponen yang dibayarkan terdiri dari Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II);
- Bahwa diawal tahun anggaran 2020 yaitu sekitar bulan Februari 2020, diadakan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Kepala Badan, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset, Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc** serta Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran dan dalam rapat tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa keberlangsungan kegiatan di BPKAD tidak akan terlepas dari kebijakan pimpinan dan untuk melaksanakan dan

Halaman 612 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



memenuhi kebijakan tersebut maka akan dilakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas pada masing-masing kegiatan saat pengajuan NPD dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris.

- Berdasarkan realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.496.057.100 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang digunakan untuk membiayai 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kegiatan perjalanan dinas luar daerah, namun dalam kenyataannya hanya terdapat 128 (seratus dua puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas yang terdiri dari 123 (seratus dua puluh dua) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dan 5 (lima) diantaranya adalah bukti lumpsom penambahan biaya perjalanan dinas sehingga terdapat 51 (lima puluh satu) kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
- Bahwa selanjutnya terhadap 123 (seratus dua puluh tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah selama periode tahun anggaran 2020 yang didalamnya telah terlampir bukti perjalanan berupa tiket pesawat, kemudian dilakukan inventarisasi data nama penumpang, nomor tiket dan jadwal serta rute penerbangan, untuk selanjutnya dilakukan pengecekan pada Sistem Lion Air Group Wilayah Maluku dan Papua Barat di Ambon dengan cara memasukkan 13 digit nomor tiket dan selanjutnya dicocokkan dengan data yang ada dalam tiket pesawat dan dari 245 data nomor tiket pesawat yang dilakukan pengecekan, diperoleh hasil sebagai berikut :
  - 224 nomor tiket yang dilampirkan data nya tidak benar atau dengan kata lain nomor tiket tidak terdaftar didalam sistem lion air
  - 7 nomor tiket terdaftar dalam sistem namun dengan data yang berbeda (data nama penumpang dan rute penerbangan berbeda dengan data yang ada di dalam tiket pesawat)
  - 2 nomor tiket pesawat tidak dapat dilakukan pengecekan dikarenakan maskapai GARUDA
  - 12 lainnya tidak dapat dilakukan pengecekan karena tidak terlampir nomor tiket (tiket pesawat tidak dilampirkan)





- Bahwa untuk memastikan kembali kebenaran data tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Friska Simanjuntak yaitu salah satu tenaga honorer pada Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus sebagai pelaku perjalanan dinas, diperoleh keterangan bahwa selain sebagai tenaga honorer pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang bersangkutan juga memiliki usaha penjualan tiket pesawat dan selama tahun 2020 sebagian besar pegawai BPKAD yang akan melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah maka pembelian tiket pesawat dilakukan kepada Saksi Friska Simanjuntak. Berdasarkan data *print out* pembelian tiket pesawat selama periode tahun anggaran 2020 atas nama pegawai dan tenaga honorer pada BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar terdapat total 59 tiket pesawat dengan 122 nama penumpang, yaitu sebagai berikut :

No	Passenger Details	Ticket Number	Date	Depart	Arrive	Fare	Ket.
1	Battayeni/Maria Goretty Mrs	9902147645406	07 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	GARUDA
2	Leasa/Syaron Mrs	9902147645406	07 Jan 2020	Saumlaki	Ambon		
3	Maria/Goretty Battayeni Mrs (ADT)	1262118439240	07 Jan 2020	Ambon	Denpasar	Rp2.164.800,00	
4	Maria/Goretty Battayeni Mrs (ADT)	1622118466264	08 Jan 2020	Denpasar	Ambon	Rp2.214.800,00	
5	Battayeni/Maria Goretty Mrs	9902147957966	09 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
6	Lirrey/Jacomina Mrs	9902149728167	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
7	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902149728168	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon		
8	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902150030863	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
9	Lirrey/Jacomina Mrs	9902150030864	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki		
10	Battayeni/Jonas Mr	9902149727283	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
11	Bwariati/Fransisco P Mr	9902149821925	25 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
12	Battayeni/Jonas Mr	9902150038242	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
13	Bwariati/Fransisco P Mr	9902150038243	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki		
14	Bwariati/Fransisco P Mr	9902150356076	29 Jan 2020	Saumlaki	Jakarta	Rp6.344.400,00	
15	Apriliano/Yohanes Mr	9902150356077	29 Jan 2020	Saumlaki	Jakarta		
16	Bwariati/Fransisco P Mr	9902150611261	31 Jan 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp7.826.600,00	
17	Apriliano/Yohanes Mr	9902150611262	31 Jan 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki		
18	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902150443358	30 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
19	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902150443064	30 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
20	Battayeni/Jonas Mr	9902151052023	04 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
21	Battayeni/Jonas Mr	9902151368188	07 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
22	Jempomase/Primus Ronald Mr	9902151804866	11 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
23	Jempomase/Primus Ronald Mr	9902152003539	12 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
24	Lirrey/Jacomina Mrs	9902153231524	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
25	Ranolat/Hans Mr	9902153231525	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon		
26	Lirrey/Jacomina Mrs	9902153232165	24 Feb 2020	Ambon	Jakarta (Halim)	Rp4.921.400,00	
27	Ranolat/Hans Mr	9902153232166	24 Feb 2020	Ambon	Jakarta (Halim)		
28	Lirrey/Jacomina Mrs	9902153401679	25 Feb 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp8.196.200,00	
29	Ranolat/Hans Mr	9902153401679	25 Feb 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki		
30	Titiloloby/Paulus Mr	9902152998197	21 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
31	Afis/Kumia Mr	9902152998198	21 Feb 2020	Saumlaki	Ambon		
32	Titiloloby/Paulus Mr	9902153204657	23 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Atis/Kurnia Mr	9902153204658	23 Feb 2020	Ambon	Saumlaki		
34	Batlayeri/Jonas Mr	9902153227882	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
35	Batlayeri/Jonas Mr	9902153515076	26 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
36	Malimasele/Liberata Mrs	9902154092515	02 Mar 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp3.913.300,00	
37	Batlayeri/Maria Gorety Mrs	9902154790855	09 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
38	Batlayeri/Maria Gorety Mrs	9902154984910	10 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
39	Takndare/Klementina Mrs	9902154984910	10 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
40	Takndare/Klementina Mrs	9902155438984	13 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
41	Laratmase/Maria Moy Phin Mrs	9902155207757	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	
42	Fasak/Everista Mrs	9902155207758	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
43	Jakobus/Jakobus Mr	9902155207759	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
44	Kerjaplun/Stanislaus Mr	9902155207760	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.749.600,00	
45	Laratmase/Maria Moy Phin Mrs	9902156034495	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
46	Fasak/Everista Mrs	9902156034496	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
47	Jakobus/Jakobus Mr	9902156034497	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp5.062.200,00	
48	Kerjaplun/Stanislaus Mr	9902156034498	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
49	Fubumase/Marsiana Mrs	9902156035184	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
50	Leunufna/Ita Maria Mrs	9902156035185	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
51	Sabono/Geri Simon Mr	9902156035186	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
52	Jamlean/Alowysius Mr	9902156035196	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
53	Selitubun/Petrus P Mr	9902156035197	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
54	Malimasele/Liberata Mrs	9902156035089	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
55	Simanjuntak/al Magdalena	9902156035090	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
56	Oratmangun/Klementina Y Mrs	9902149726799	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp2.157.400,00	
57	Samangun/Benjamin Mr	9902156792375	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki	Rp8.418.500,00	
58	Oratmangun/Klementina Y Mrs	9902156792376	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
59	Batlayeri/Magdalen Mrs	9902156792377	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
60	Sakan/Novita Miss	9902156792378	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.314.800,00	
61	Samangun/Thomas Mstr	9902156792379	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
62	Sabono/Geri Simon Mr	9902160105245	01 Sep 2020	Saumlaki	Ambon		
63	Jamlean/Alowysius Mr	9902160105246	01 Sep 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.374.800,00	
64	Jamlean/Alowysius Mr	9902160153162	02 Sep 2020	Ambon	Saumlaki		
65	Sabono/Geri Simon Mr	9902160153163	02 Sep 2020	Ambon	Saumlaki		
66	Bwariati/Fransisco P Mr	9902155168539	11 Mar 2020	Ujung Pandang	Saumlaki	Rp2.410.300,00	
67	Malimasele/Liberata Mrs	9902162081039	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon	Rp4.972.200,00	
68	Batlayeri/Maria Gorety Mrs	9902162081040	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon		
69	Jamlean/Alowysius Mr	9902162081041	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon		
70	Somar/Felix Ch Mr	9902163183455	10 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
71	Somar/Felix Ch Mr	9902163647450	17 Nov 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
72	Mmelmabessy/Imanuela Mrs	9902162997066	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp4.972.200,00	
73	Apriliano/Yohanis Mr	9902162997067	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon		
74	Lololuan/Imanuel Mr	9902162997068	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon		
75	Maranresy/Viktorianus Mr	9902162997039	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
76	Jempormase/Primus Ronald Mr	9902163005311	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
77	Melmabessy/Imanuela Mrs	9902163184385	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki	Rp8.437.000,00	
78	Lololuan/Imanuel Mr	9902163184386	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
79	Apriliano/Yohanis Mr	9902163184387	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
80	Maranresy/Viktorianus Mr	9902163184388	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki	Rp16.680.500,00	
81	Jempormase/Primus Ronald Mr	9902163184389	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
82	Lamere/Agnes Mrs	9902165154082	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
83	Titiloloby/Paulus Mr	9902165154083	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta	Rp16.680.500,00	
84	Larwuy/Shanto Mr	9902165154084	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
85	Ulmasebun/Pius Mr	9902165154085	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
86	Touwely/Albyan Hart Mr	9902165154086	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87	Lamere/Agnes Mrs	9902165383246	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki	Rp20.752.000,00	
88	Titirloby/Paulus Mr	9902165383247	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
89	Ulmasebun/ Mr	9902165383248	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
90	Larwuy/Shanto Mr	9902165383249	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
91	Touwely/Albyan Hart Mr	9902165383250	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
92	Lololan/Imanuel Mr	9902166121796	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
93	Boinsera/Petrus B Mr	9902166095533	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	
94	Ngilamele/Welem Mr	9902166095534	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
95	Kuway/Corda Natalia Mrs	9902166095535	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
96	Lartutul/Yohana Mrs	9902166095536	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
97	Lamere/Zakarias Mr	9902166095546	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
98	Malaka/Viktor Mr	9902166095547	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	
99	Jempomase/Ronald J Mr	9902166095548	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
100	Titirloby/Marthin M R Mr	9902166095549	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
101	Maranresy/Viktorianus Mr	9902166143019	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
102	Touwely/Albyan Hart Mr	9902166143020	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
103	Taborat/Joseph Isodorus Mr	9902166142674	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
104	Bwariat/Fransisco P Mr	9902166142137	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp8.287.000,00	
105	Sumanik/Anita Theresia Mrs	9902166142138	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
106	Apriliano/Yohanis Mr	9902166142139	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
107	Sermatang/Kristina Mrs	9902166142140	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
108	Melmambessy/Imanuela Mr Mrs	9902166142141	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
109	Kuway Corda Natalia Mrs	9902166287123	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp5.062.200,00	
110	Melmambessy/Imanuela Mr Mrs	9902166287124	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
111	Jempomase/Maria Cicilia Miss	9902166287125	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
112	Titirloby/Marthin M R Mr	9902166444041	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
113	Apriliano/Yohanis Mr	9902166444042	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
114	Ngilamele/Welem Mr	9902166444043	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp6.749.600,00	
115	Boinsera/Petrus B Mr	9902166444044	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
116	Bwariat/Fransisco P Mr	9902166445067	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
117	Maranresy/Viktorianus Mr	9902166445068	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
118	Jempomase/Ronald J Mr	9902166445069	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
119	Sermatang/Kristina Mrs	9902166445070	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp8.437.000,00	
120	Sumanik/Anita Theresia Mrs	9902166445071	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
121	Touwely/Albyan Hart Mr	9902166446210	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
122	Taborat/Joseph Isodorus Mr	9902166452862	05 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
Jumlah						Rp243.175.800,00	

- Berdasarkan data pemesanan/pembelian tiket pesawat dari Saksi Friska Simanjuntak tersebut selanjutnya dilakukan pencocokan kembali dengan data tiket pesawat yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban dan ternyata dari 123 (seratus dua puluh tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, diperoleh kecocokan nama penumpang dan waktu keberangkatan yaitu sebanyak 57 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, namun dari hasil pengamatan dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 57 data pertanggungjawaban tersebut terdapat perbedaan harga tiket antara harga tiket yang dilampirkan dalam SPj dengan harga tiket yang sebenarnya (sebagaimana data harga



penjualan tiket Saksi Friska Simanjuntak), dimana harga tiket yang dilampirkan didalam SPj sudah dinaikkan menyesuaikan dengan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas, ditemukan fakta bahwa harga tiket yang dilampirkan dalam SPj tersebut telah dimanipulasi para pelaku perjalanan dinas dengan cara meminta bantuan Saksi Friska Simanjuntak untuk meng-edit harga tiket yang dilakukan dengan cara meng-convert file PDF tiket yang sebelumnya diterima dari pihak maskapai ke word dan untuk selanjutnya dilakukan edit harga tiket menyesuaikan dengan standar biaya dari pemerintah daerah. Dari 57 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas dan dari 57 laporan pertanggungjawaban, telah dilakukan konfirmasi yaitu sebanyak 50 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dan ditemukan :
  - Terdapat selisih harga tiket dalam 48 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
  - Terdapat 2 (dua) laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah total senilai **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :
    1. Nomor Bukti 0638 - Hans Ranolat, SE tujuan Jakarta senilai Rp20.177.000 (dua puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) (menjadi beban Kementerian dan telah dilakukan pembayaran oleh Kementrian)
    2. Nomor Bukti 0001- Maria Goretty Batlayeri, SE., tujuan Bali senilai Rp24.530.000 (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) (menghadiri acara pernikahan anak mantan Bupati Kab. Kepulauan Tanimbar)
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sisa laporan pertanggungjawaban lainnya dengan cara memeriksa dokumen berupa *boardingpass* yang merupakan dokumen akses menaiki pesawat yang diberikan pihak maskapai penerbangan kepada penumpang yang telah melaksanakan konfirmasi keberangkatan (*check in*), untuk memastikan kembali kepastian keberangkatan para pelaku perjalanan

Halaman 617 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dinas. Bahwa dari hasil pengamatan yang dilakukan dengan cara membandingkan *boarding pass* asli yang juga dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban dengan mengacu pada data pembelian tiket dari Sdri. Friska Simanjuntak, ternyata didapati 63 (enam puluh dua tiga) laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dengan dokumen *boardingpass* yang diduga palsu karena terlihat dari cetakan print yang masih terlihat jelas dan terang sedangkan diketahui bahwa perjalanan dinas tersebut dilakukan sekitar tahun 2020 sehingga menjadi tidak wajar jika cetakan print *boardingpass* masih terlihat jelas dan terang karena biasanya dalam kurun waktu beberapa hari saja cetakan print *boardingpass* yang asli sudah memudar, hal tersebut dikuatkan juga dengan sebagian bukti *boarding pass* asli yang juga terlampir dalam dokumen pertanggungjawaban dan terlihat sudah memudar dan sebagian nyaris tidak dapat terbaca;

- Bahwa selanjutnya dilakukan konfirmasi melalui pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercatat sebagai pelaku perjalanan dinas didalam 63 (enam puluh tiga) laporan pertanggungjawaban tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan semuanya menerangkan dan membenarkan bahwa data perjalanan dinas tersebut memang tidak pernah dilaksanakan oleh yang bersangkutan (Fiktip) dan *boardingpass* tersebut diperoleh dengan cara memesan dari seseorang yang bernama Caki (*driver taxi* bandara di Ambon) dan seseorang lain yang bernama Wellem Kasantaro (portir bandara Pattimura Ambon) dengan harga lebih kurang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per set (tiket dan *boardingpass* untuk 1 kali perjalanan). Adapun total nilai 60 kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) tersebut yaitu sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** sedangkan 3 (tiga) bukti liannya merupakan bukti Lumpsum yang seharusnya tidak diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan senilai **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
- Nomor Bukti 1156 - Mina Kobarubun senilai Rp10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Nomor Bukti 1156 - Juliana Emilia Pelamonia senilai Rp10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 618 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Bukti 0260 - Maria Goretty senilai Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)  
Sehingga dari total 128 (seratus dua puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas tersebut, yang telah dilakukan konfirmasi sebanyak 113 bukti pertanggungjawaban dengan hasil sebagai berikut :
- Ditemukan selisih harga tiket dalam 48 (empat puluh tujuh) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
- Ditemukan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dalam 60 bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).**
- Ditemukan double pembayaran dan perjalanan dinas tidak sesuai peruntukan dalam 2 (dua) kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah),**
- Ditemukan Lumpsum yang seharusnya tidak dapat diterima dalam 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sebesar **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)**

**Dengan total keseluruhan sebesar Rp965.781.402 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua rupiah)**

Sedangkan terhadap 15 bukti pertanggungjawaban lainnya dengan rincian :

- 2 bukti Lumpsum (berhak diterima)
- 5 bukti perjalanan dinas atas nama Liberata Malirmasele tidak ditemukan selisih
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Letarius Layan tidak ditemukan selisih
- 3 bukti perjalanan dinas atas nama Joseph I Taborat tidak dilakukan konfirmasi (meninggal dunia)

Halaman 619 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Jacomina J Lirret tidak ditemukan selisih
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Nicolaus Angwarmase, S. AP tidak ditemukan selisih
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Victor Malaka tidak ditemukan selisih
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Zakarias Lamere, S. AP tidak ditemukan selisih

- Bahwa Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 51 (lima puluh satu) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban dengan mengacu pada data realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah bendahara pengeluaran dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 51 data perjalanan dinas tersebut diperoleh fakta bahwa dari 51 (lima puluh satu) data perjalanan dinas tersebut terdapat 49 (empat puluh sembilan) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)** sedangkan 2 (dua) diantaranya :

- a. SPj nomor bukti 3275 atas nama Pius Ulmasembun yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar **Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)**
- b. Spj nomor bukti 3698 atas nama Joseph I Taborat tidak dapat dikonfirmasi (meninggal dunia)

Sehingga dari total 179 kegiatan perjalanan dinas luar daerah selama periode tahun anggaran 2020, ditemukan penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp1.708.925.902 (satu miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- a. 48 (empat puluh delapan) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah terdapat selisih harga tiket dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
- b. 60 (enam puluh) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan



total sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).**

- c. 2 (dua) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah terjadi double pembayaran dan tidak sesuai peruntukan dengan total sebesar **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)**
- d. 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban Lumpsum yang seharusnya tidak dapat diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan dengan total sebesar **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ]**
- e. 49 (empat puluh sembilan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban dan tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**
- f. 1 (satu) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar **Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)**
- Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan perjalanan dinas dalam daerah selama periode tahun anggaran 2020, mengacu pada laporan realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500 (enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) bukti pertanggungjawaban, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 1.987 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut, diperoleh fakta sebagai berikut :
  - a. Terdapat 162 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp532.285.000 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
  - b. Terdapat 1.367 kegiatan perjalanan dinas yang didukung bukti pertanggungjawaban namun tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp4.246.677.500 (empat miliar dua

Halaman 621 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

- c. Terdapat 177 kegiatan perjalanan dinas yang benar-benar dilaksanakan namun jumlah hari perjalanan dinas tidak sesuai waktu sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan total nilai sebesar Rp194.184.000 (seratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Sedangkan terhadap 281 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah lainnya, 252 diantaranya benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan jumlah hari dalam SPj sedangkan 29 data perjalanan dinas lainnya tidak dapat dilakukan konfirmasi dikarenakan pelaku perjalanan dinas telah meninggal dunia. Sehingga ditemukan penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp4.973.146.500 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)**. Sehingga total penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)**.

- Bahwa diawal tahun anggaran 2020 yaitu sekitar bulan Februari 2020, diadakan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset, Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc** serta Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran. Dalam rapat tersebut Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dengan cara menyampaikan dan membuat kebijakan pemotongan anggaran kegiatan perjalanan dinas pada BPKAD Tahun Anggaran 2020 untuk menutupi beberapa kebijakan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan perjalanan dinas dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku



Bendahara Pengeluaran dan Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris untuk melaksanakannya. Adapun beberapa kebijakan Terdakwa yang tidak ada hubungan dan kaitan dengan kegiatan perjalanan dinas tersebut yaitu

1. **Sekretariat, antara lain :**

- Pemberian THR Paskah kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp65.500.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Pemberian THR Lebaran kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah)
- Iklan/Surat Kabar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Sumbangan/Usaha Dana dari Setiap Elemen sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- Sumbangan Suka Rela sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Baliho sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah)
- Bantuan Staf/PNS yang mengalami duka sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bantuan Staf/PNS yang mengalami sakit sebesar Rp5.000.000,00
- Diserahkan kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- Diserahkan kepada beberapa pihak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih kurang sebesar Rp194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)

2. **Bidang Akuntansi dan Pelaporan antara lain :**

- Diserahkan kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp408.000.000 (empat ratus delapan juta rupiah)
- Diserahkan kepada beberapa pihak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih kurang sebesar Rp194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)
- Terkait pembahasan RanPERDA pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 pada tingkat komisi dan paripurna, atas perintah Terdakwa yang disampaikan oleh Saksi Maria





Goretty Batlayeri selaku Sekretaris BPKAD kepada saya selaku Kabid Akuntansi untuk memberikan uang dengan total Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian ada juga yang diberikan kepada BPK sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Sekretaris dan/atau Bendahara Pengeluaran.

**3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah antara lain :**

Pemotongan anggaran perjalanan dinas dengan nilai yang bervariasi antara Rp5.000.000 (lima juta rupiah) – Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas kebijakan Terdakwa yang sebelumnya disampaikan melalui Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris dan Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran

**4. Bidang Aset antara lain :**

Pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar lebih kurang Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan arahan kebijakan Terdakwa

- Bahwa saat dilakukan pembahasan APBD Perubahan 2020 di bulan November 2020, saat itu terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Perubahan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, beberapa hari kemudian Saksi Apolonia Laratmase salah satu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui Terdakwa di kantor BPKAD dan saat itu Saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saat itu beliau menyampaikan “jika ingin APBD Perubahan 2020 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan saat itu karena dana yang tersedia hanya Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Terdakwa kemudian menyampaikan kalau permintaannya sebesar itu tidak mampu untuk dipenuhi, akhirnya Saksi Apolonia Laratmase mau dan sepakat dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), -(dua ratus juta rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah dan setelah mendapat persetujuan untuk menyerahkan dana tersebut, kemudian Terdakwa mengarahkan Sekretaris untuk menyerahkan uang



Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), -(dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi Apolonia Laratmase dan penyerahan uang tersebut dilakukan kediaman Saksi Apolonia Laratmase di Desa Olilit Saumlaki.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2020, saat itu terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Induk 2021 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah KKT, beberapa hari kemudian Saksi Apolonia Laratmase datang menemui Terdakwa kembali dikantor BPKAD dan saat itu Saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD KKT, saat itu beliau menyampaikan kembali *"jika ingin APBD Induk 2021 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)"* dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Sekretaris untuk menyerahkan uang Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Apolonia Laratmase dan penyerahan uang tersebut dilakukan kediaman Saksi Apolonia Laratmase di Desa Olilit Saumlaki.
- Bahwa Uang sejumlah Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya diambil dari anggaran kegiatan perjalanan dinas pada BPKAD Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari anggaran perjalanan dinas yang dikelola oleh Sekretaris dan masing-masing bidang yang dalam teknis pengumpulannya dikoordinir langsung oleh Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris dan Saksi Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran yang sebelumnya berdasarkan arahan Terdakwa selaku Kepala Badan. Hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun telah dengan sengaja membuat kebijakan dan memerintahkan menggunakan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang dikelolanya untuk tujuan lain diluar tujuan dan maksud serta tidak ada hubungannya sama sekali dengan kegiatan perjalanan dinas.
- Bahwa menjelang hari raya natal dan tahun baru 2020 sekitar bulan Desember 2020, dilaksanakan rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris, Saksi Kristina

Halaman 625 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi Klementina Y Oratmangun selaku Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah, saksi Liberata Malirmasele selaku Kabid Akuntansi dan Pelaporan serta Saksi Letarius E Laiyan selaku Kabid Aset, dalam rapat tersebut Pimpinan dalam hal ini Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun telah dengan sengaja memerintahkan agar masing-masing kepala bidang dapat memperhatikan kesejahteraan staf di akhir tahun dengan cara memberikan tunjungan hari raya yang seluruh dananya bersumber dari anggaran kegiatan perjalanan dinas yang telah dilakukan pencairan melalui NPD namun belum dilaksanakan, selanjutnya untuk teknis pelaksanaannya diserahkan kepada sekretaris dan masing-masing kepala bidang dengan rincian sebagai berikut :

**1. Sekretariat, antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut untuk Terdakwa sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Saksi Maria Goretty sebesar lebih kurang Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), untuk masing-masing kasubag sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk masing-masing staf pegawai berjumlah 6 (enam) orang Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan honor masing-masing sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) ;

**2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan antara lain :**

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Akuntansi dan Pelaporan lebih kurang sebesar Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kepala BPKAD	Rp50.000.000
Sekretaris	Rp15.000.000
Kabid Akuntansi	Rp35.000.000
2 (dua) Kasubbid pada Bidang Akuntansi	Masing-masing Rp25.000.000
Staf	Staf pada bidang Akuntansi berjumlah 8 orang masing-masing menerima sejumlah Rp10.000.000–Rp15.000.000, ditambah dengan beberapa staf di bidang lain yang ikut



membantu bidang Akuntansi namun jumlahnya masing-masing tidak lebih dari Rp1.000.000
--

### 3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah antara lain :

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah lebih kurang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Saksi Klementina Y Oratamangun lebih kurang Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) - Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk masing-masing kasubid lebih kurang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk masing-masing pegawai sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) - Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tenaga honorer masing-masing mendapatkan lebih kurang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tergantung beban kerja masing-masing. Selain itu ada juga yang diberikan kepada Saksi Maria Goretty Batlayar sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), semua security dan cleaning service yang jumlahnya tujuh orang masing-masing sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per orang, serta bendahara pengeluaran, bendahara pembantu dan sekretaris pribadi Kepala BPKAD masing-masing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)

### 4. Bidang Aset antara lain :

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang aset lebih kurang sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kepala BPKAD	Rp40.000.000
Kabid Aset	Rp25.000.000
2 (dua) Kasubid pada Bidang Aset	Masing-masing Rp20.000.000
Staf pada Bidang Aset	9 orang masing-masing Rp10.000.000 1 orang sejumlah Rp7.000.000,00 (Dirk Lutlutur) 1 orang sejumlah Rp3.000.000 (Ana Marian)
Sopir Kaban	Rp1.800.000,00 (Sefnat Wetir)
2 (dua) sespri Kaban	Masing-masing Rp1.600.000,00

### 5. Bidang Anggaran antara lain :

Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di bidang Anggaran lebih kurang sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp133.000.000 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kabid Anggaran	Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
2 (dua) Kasubbid pada Bidang Aset	Masing-masing Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Rp10.000.000
Staf dan honor pada Bidang Aset	8 orang masing-masing Rp8.000.000,00

- Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas diluar peruntukan tersebut, Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun telah dengan menggunakan kewenangannya tersebut untuk menandatangani surat perintah perjalanan dinas padahal diketahui bahwa surat tersebut hanya digunakan untuk melengkapi bukti SPj atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) serta memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 untuk melengkapi semua SPj kegiatan perjalanan dinas sekalipun diketahui kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan menggunakan bukti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu;

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 4  
ayat (3) : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika*

Halaman 628 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





*anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.*

- ii. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 141 :

ayat (1) : *Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*

- iii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A :

angka 6 : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;*

angka 7 : *Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.*

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk menguntungkan diri Terdakwa lebih kurang sebesar Rp960.869.000 (sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran dari Sekertariat sebesar Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Pemberian THR Natal dari Bidang Aset Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
- Kebijakan untuk pribadi Terdakwa dari Bidang Sekretariat sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- Kebijakan pemotongan anggaran dari bidang Aset sebesar

*Halaman 629 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah)

- Kebijakan setoran dari bidang Akuntansi dan Pelaporan sebesar Rp408.369.000 (empat ratus delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

serta menguntungkan orang lain dalam hal ini :

1. Saksi Maria Goretty sebesar Rp70.500.000 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran Sekertariat sebesar Rp30.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dengan total sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

2. Saksi Kristina Sermatang lebih kurang sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), dengan rincian :

- Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran Sekertariat dengan total sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah)
- Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)

3. Saksi Klementina Oratmangun lebih kurang sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Perbendaharaan

4. Saksi Liberata Malirmasele sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Akuntansi dan Pelaporan

5. Saksi Erwin Letarius E Laiyan lebih kurang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Aset

serta seluruh pegawai dan tenaga honorer dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar lebih kurang Rp1.218.500.000 (satu miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas penerimaan THR Natal dan Tahun Baru, Paskah dan Lebaran serta menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi Apolonia Laratmase sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) beberapa anggota DPRD Kabupaten Kepulauan sebesar Rp193.500.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta pihak lainnya sebesar Rp160.000.000 (seratus enam



puluh juta rupiah) dan kepada Listyo Darmanto Senoaji (BPK) sebesar Rp.350.000.000,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **RpRp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.160.687.500	4.973.146.500
2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.496.057.100	1.708.925.902
TOTAL		8.656.744.600	6.682.072.402

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023.

- Bahwa adapun jabaran kerugian keuangan negara atas pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada masing-masing Bidang dan Sekretariat pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 dengan rincian sebagai berikut :
  1. Sekretariat
    - a. Perjalanan dinas luar daerah :



Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	:	208.686.200,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 8	121.760.200,00
Tidak sesuai peruntukan	: 1	24.530.000,00
Kelebihan pembayaran	: 9	15.198.402,00
Double pembayaran	: -	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah :

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 57	210.746.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 453	1.390.013.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	: 61	52.035.000,00

Dari total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan oleh Sekretariat yaitu sebesar Rp2.535.439.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.022.968.802 (dua miliar dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah).

2. Bidang Perbendaharaan :

a. Perjalanan dinas luar daerah

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 7	81.653.800,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 9	94.945.800,00
Tidak sesuai peruntukan	: -	-
Kelebihan pembayaran	: 4	12.752.500,00
Double pembayaran	: 1	20.177.000

b. Perjalanan dinas dalam daerah

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 73	236.735.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 205	551.912.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	: 48	55.697.000,00

Halaman 632 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan oleh Bidang Perbendaharaan yaitu sebesar Rp1.242.476.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.053.873.100 (satu miliar lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah).

**3. Bidang Anggaran :**

**a. Perjalanan dinas luar daerah**

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	16	292.583.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	24	333.028.000,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-
Kelebihan pembayaran	21	28.762.600,00
Double pembayaran	-	-

**b. Perjalanan dinas dalam daerah**

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	9	32.653.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	308	1.089.922.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	31	39.628.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan Bidang Anggaran yaitu sebesar Rp2.359.340.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.816.576.600 (satu miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah).

**4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :**

**a. Perjalanan dinas luar daerah :**

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	14	156.418.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	18	250.294.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak sesuai peruntukan	:	-	-
Kelebihan pembayaran	:	10	4.461.400,00
Double pembayaran	:	-	-

## b. Perjalanan dinas dalam daerah

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	:	-
Tidak pernah dilaksanakan	:	186 613.596.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	:	16 17.571.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebesar Rp1.962.412.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) sedangkan yang direalisasikan yaitu sebesar Rp1.799.975.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

## 5. Bidang Aset :

### a. Perjalanan dinas luar daerah

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	:	-
Tidak pernah dilaksanakan	:	4 60.490.000,00
Tidak sesuai peruntukan	:	-
Kelebihan pembayaran	:	5 3.185.000,00
Double pembayaran	:	-

### b. Perjalanan dinas dalam daerah

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	:	23 52.151.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	:	215 601.234.500,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	:	21 29.253.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas telah direalisasikan oleh bidang Aset yaitu sebesar Rp1.014.028.500 (satu miliar empat belas juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar

Halaman 634 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Rp746.313.500 (tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Total Keseluruhan Perjalanan Dinas Luar Daerah:

Rincian	Jumlah	Nilai KN
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 49	739.341.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 63	860.518.000,00
Tidak sesuai peruntukan	: 1	24.530.000,00
Kelebihan pembayaran	: 49	64.359.902,00
Double pembayaran	: 1	20.177.000,00
<b>TOTAL</b>	: 163	1.708.925.902,00

Keseluruhan Perjalanan Dinas Dalam Daerah:

Rincian	Jumlah	Nilai KN
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 162	532.285.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 1367	4.246.677.500,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	: 177	194.184.000,00
<b>TOTAL</b>	: 1706	4.973.146.500,00

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas Mejlis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat, pendapat Ahli bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019 dan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-04-Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pengguna Anggaran yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan yang

Halaman 635 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya namun telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangannya tersebut dengan cara :

- Bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019 dan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-04-Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 melakukan pemotongan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang dikelola oleh masing-masing bidang dan sekretariat dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.**, selaku Bendahara Pengeluaran melalui Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.**, selaku Sekretaris untuk melakukan pemotongan berdasarkan pengajuan NPD kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya diajukan oleh masing-masing bidang dan Sekretariat untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk tujuan lainnya diluar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam DPA dan DPPA;
- Bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 mengambil kebijakan yang dilaksanakan bersama-sama dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.**, selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.**, selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.**, selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Halaman 636 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk kesejahteraan pegawai dan tenaga honor dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR Natal dan Tahun Baru) ;

Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja menandatangani surat perintah perjalanan dinas padahal diketahui bahwa surat tersebut hanya digunakan untuk melengkapi bukti SPj atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) serta memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.**, selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.**, selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.**, selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.**, selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.**, selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 untuk melengkapi semua SPj kegiatan perjalanan dinas sekalipun diketahui kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan menggunakan bukti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan

Halaman 637 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanimbar Tahun Anggaran 2020 ;

Nomor : 200/LAK-01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023;

Perbuatan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, tersebut diatas bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 4

ayat (3) : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 141 :

ayat (1) : *Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A :

angka 6 : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;*

angka 7 : *Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada karena jabatan dan atau kedudukan telah ada dan dilakukan oleh Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, dalam arti penyalahgunaan kesempatan, di mana peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya sebagaimana

Halaman 638 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





ketentuan yang mengatur dan mengikatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, telah memenuhi kualifikasi unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini, oleh karenanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;**

**Ad.4. Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara untuk Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Milik Daerah sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat 5 dan ayat 6 bahwa Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat g menjelaskan bahwa keuangan negara termasuk juga kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut Penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi itu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut

Halaman 640 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, menyebutkan bahwa mengenai perhitungan kerugian keuangan negara, Komisi Pemberantasan Korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misal dengan mengundang ahli atau dengan bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, menyebutkan bahwa mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebut dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LPHKKN ) atau sah-tidak sahnya dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LPHKKN tersebut merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Tentang kerugian negara dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LPHKKN) dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Huruf f A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja

Halaman 641 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mengubah nilai kerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, perihal ambang batas kerugian negara : F.Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara. Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah dapat diterapkan Pasal 3, selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah

sebagai berikut:

1. Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK;
2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTK;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pid/2007 dihitung dengan parameter yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pengembalian Uang Negara sebanyak-banyaknya (PUNS) sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan substansi dari Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999, misalnya Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b) Posisi dan Porsi Terdakwa (PPT), yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan

Halaman 642 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum, sehingga dapat menentukan serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum;

- c) Variable (V), adalah factor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang berwenang, sehingga dirampas untuk negara.

Sehingga jika ada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi dari instansi yang berwenang, akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian keuangan negara hanya muncul dalam Surat Dakwaan tanpa hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi. Sehingga tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Hakim. Fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (legal reasoning) bagi Hakim yang berada dalam domain *judex factie* untuk menentukan amar putusannya (Dr. Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikatan hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275, Oktober 2008, halaman 39-40);

Menimbang bahwa, penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi, didalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, tidak secara jelas diatur tentang suatu keharusan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya. Namun terhadap penyidik diberikan hak untuk meminta bantuan kepada BPK atau BPKP atau Instansi lainnya untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara akibat dugaan adanya tindak pidana. Demikian halnya dalam praktek selama ini BPK atau BPKP atau Instansi lainnya yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang diduga akibat tindak pidana, selalu berdasarkan atas adanya permintaan dari penyidik, artinya dalam konteks menilai kerugian Negara, tidak semua perkara yang disidangkan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus melalui proses audit BPK atau BPKP, sehingga menurut Majelis Hakim jika penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi apabila mudah dihitung, maka cukup langsung penyidik, atau penuntut umum. Penghitungan baru dilakukan oleh BPK atau BPKP atau

*Halaman 643 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*





Instansi lainnya jika dibutuhkan, ataupun ketika masuk keterangan ahli untuk menambah atau memberi pendapatnya dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan sebagaimana tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat bukti serta barang bukti, pendapat Ahli, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat , dan pendapat ahli bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 yang mengambil kebijakan yang dilaksanakan bersama-sama dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.**, selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.**, selaku Sekretaris, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.**, selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.**, selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dalam mengelolah Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 terdapat perjalanan fiktif serta penggunaannya yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah menguntungkan diri sendiri dalam hal ini Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, serta orang lain, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.160.687.500	4.973.146.500
2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.496.057.100	1.708.925.902
TOTAL		8.656.744.600	6.682.072.402

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang diaudit oleh Inpektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 yang mengambil kebijakan yang dilaksanakan bersama-sama dengan Saksi KRISTINA SERMATANG, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., selaku Sekretaris, Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran 2020, dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan telah merugikan keuangan negara secara nyata sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **telah terpenuhi**;

**Ad. 5. “ Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “;**

Halaman 645 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menghubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang menyatakan "Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan." Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. yang melakukan (pleger);
2. yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. yang turut serta melakukan (medepleger).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternative, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai penyertaan tersebut, seseorang dianggap sebagai ikut terlibat dan ikut bertanggungjawab dengan peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, **ADAMI CHAZAWI** mengatakan ada persyaratan yakni :

1. Dari sudut subyektif, ada 2 syaratnya :
  - a. Adanya hubungan batin (*kesengajaan*) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana.
  - b. Adanya hubungan batin (*kesengajaan, seperti mengetahui*) antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
2. Dari sudut obyektif, bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara obyektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana.

(*ADAMI CHAZAWI, percobaan dan penyertaan, pelajaran hukum pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-4, 2011, halaman 77*)

Menimbang, bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik (*SATOCHID KARTANEGARA, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal. 5 dan hal. 13*). Pelaku tindak pidana menurut rumusan pasal ini dibagi menjadi 3 macam,

Halaman 646 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian "**turut melakukan**" dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan*" (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (R. SOESILO, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, penerbit Politeia, Bogor, 1991, hal. 73).

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1/1955/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya bahwa Para Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa antara Terdakwa yang satu dengan Terdakwa lainnya saling bekerja sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan, kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Berdasarkan pandangan doktrin dan yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan terhadap "*turut serta*" melakukan perbuatan disyaratkan adanya kerjasama secara fisik (*jasmaniah*) dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan sejak awal dapat terlihat adanya kehendak



(opzet) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi antara Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dalam mengelolah Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang tidak sesuai dengan peruntukannya karena adanya kebijakan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi KRISTINA SERMATANG, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E. selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran anggaran 2020, Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020, Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran 2020, dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, untuk mewujudkan suatu delik, yang dimulai dari permulaan pelaksanaan hingga selesainya perbuatan tindak pidana (*terwujudnya suatu delik*) dalam hal mengelolah Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang tidak sesuai dengan peruntukannya, telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/daerah senilai **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur menyalahgunakan kewenangan di atas dikarenakan kedudukan dan jabatan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020;

Menimbang, bahwa adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengelolah Anggaran Perjalanan Dinas pada





Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 bersama Saksi KRISTINA SERMATANG, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran anggaran 2020, Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020, Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si. selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran 2020, dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, dalam melaksanakan kebijakan Terdakwa terlihat jelas dengan adanya beberapa fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019 dan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-04-Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 melakukan pemotongan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang dikelola oleh masing-masing bidang dan sekretariat dan dalam teknis pelaksanaannya Terdakwa memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran melalui Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris untuk melakukan pemotongan berdasarkan pengajuan NPD kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya diajukan oleh masing-masing bidang dan Sekretariat untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk tujuan lainnya diluar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam DPA dan DPPA;
- Bahwa Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 mengambil kebijakan yang dilaksanakan bersama-sama dengan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku



Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.**, selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 sampai dengan April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.**, selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.**, selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.**, selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk kesejahteraan pegawai dan tenaga honor dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR Natal dan Tahun Baru) ;

- Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja menandatangani surat perintah perjalanan dinas padahal diketahui bahwa surat tersebut hanya digunakan untuk melengkapi bukti SPj atas kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) serta memerintahkan Saksi **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 untuk melengkapi semua SPj kegiatan perjalanan

Halaman 650 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas sekalipun diketahui kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan menggunakan buti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat diantara Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengelolah Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, Saksi KRISTINA SERMATANG, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E. selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 telah terdapat adanya kehendak (opzet) bersama untuk bertindak melaksanakan kebijakan Terdakwa, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (samenwarking) untuk mewujudkan suatu delik, yang dimulai

Halaman 651 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari permulaan pelaksanaan hingga selesainya perbuatan tindak pidana (terwujudnya suatu delik) dimana adanya kehendak yang sama antara Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mengelolah Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepukauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 bersama-sama dengan Saksi KRISTINA SERMATANG, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 telah menyebabkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)**, maka unsur “penyertaan (deelneming) dalam menyuruh melakukan perbuatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah **terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian unsur pokok pasal dakwaan Subsidair sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, telah memenuhi rumusan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sehingga seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-



Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan Pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan Pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperatif akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak Pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak Pidana dalam dakwaan subsidair, Majelis berpendapat dalam perkara aquo penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan Pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi (vide pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti sebagai akibat perbuatan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mengelola Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 bersama-sama dengan Saksi KRISTINA SERMATANG, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan

Halaman 654 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanimbar Tahun 2018 sampai dengan April Tahun 2022, Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 telah terbukti baik secara materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti sebagai akibat perbuatan Terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos., selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mengelolah Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang mengambil kebijakan dan dilaksanakan bersama-sama dengan Saksi KRISTINA SERMATANG, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 sampai dengan April Tahun 2022, Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 telah menyebabkan timbulnya kerugian keuangan Negara sebesar **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)**, berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran

Halaman 655 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 sebagai akibat dari pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 dimana terdapat perjalanan fiktif serta penggunaannya yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah menguntungkan diri sendiri dalam hal ini Terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos., orang lain, serta menguntungkan Saksi KRISTINA SERMATANG, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 sampai dengan April Tahun 2022, Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si. selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 sehingga kerugian keuangan negara tersebut diatas menjadi tanggungjawab dari Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, bersama Saksi KRISTINA SERMATANG, S.E., Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 **yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta terdapat perjalanan fiktif itu semua karena berdasarkan kebijakan dari Terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang diarahkan untuk dilaksanakan oleh Saksi KRISTINA SERMATANG, S.E., Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ec.Dev., M.Si., dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., sebagai bawahan dari Terdakwa yang tidak punya pilihan lain selain melaksanakan kebijakan Terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos., tersebut walaupun Saksi KRISTINA SERMATANG, S.E., Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., tahu bahwa hal tersebut adalah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku namun saksi KRISTINA SERMATANG, S.E., Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., tidak punya kemampuan untuk menolak melaksanakan kebijakan Terdakwa sebagai atasan para saksi tersebut sehingga menurut Majelis Hakim terhadap saksi KRISTINA SERMATANG, S.E., Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., tidak dibebani membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara dan akan dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos., sebagai pengambil kebijakan lagi pula saksi KRISTINA SERMATANG, S.E., Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., telah mengembalikan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** yang dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa JONAS BATLAYERI, S.Sos., akan dikurangkan dengan pengembalian dari Terdakwa sebesar **Rp. 522.500.000,-** (lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pengembalian dari pihak ketiga (staf dan Honorer BPKAD) sebesar **Rp 259.200.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)**, pengembalian dari saksi Jaflaun (anggota DPRD) sebesar **Rp.2.300.000,-** (dua juta tiga ratus ribu rupiah), pengembalian dari Listiyo Darmanto Senoaji, SE., (BPK) sebesar **Rp.350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pengembalian dari saksi KRISTINA SERMATANG, S.E., sebesar

Halaman 657 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.23.000.000,-** (dua puluh tiga juta rupiah), pengembalian dari Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., sebesar **Rp.70.500.000,-** (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., sebesar **Rp.36.000.000,-** (tiga puluh enam juta rupiah), pengembalian Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., sebesar **Rp.25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) dan pengembalian Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., sebesar **Rp.62.000.000,-** (enam puluh dua juta rupiah) dengan total keseluruhan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.381.100.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah), sehingga kerugian keuangan negara tersebut diatas sebesar **Rp 6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** dikurangkan dengan total pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut diatas sebesar Rp Rp.1.381.100.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah) = Rp 5.300.972.402 (lima milyar tiga ratus juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah), sehingga uang pengganti kerugian keuangan Negara yang harus dikembalikan oleh Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, adalah sebesar Rp 5.300.972.402 (lima milyar tiga ratus juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) dengan ketentuan apabila ternyata Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum

*Halaman 658 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidaair baik yang berupa perbuatan (actus reus) Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mengelolah Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang dipakai bukan untuk peruntukannya, Terdakwa bersama-sama saksi KRISTINA SERMATANG, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 sampai dengan April Tahun 2022, Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si. selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc. selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 dengan melengkapi semua SPj kegiatan perjalanan dinas sekalipun diketahui kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan menggunakan bukti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu, dan atau sikap batin (mens rea) dari Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembeda yang berupa daya paksa (over macht), pembelaan terpaksa (noodweer), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 659 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, tertanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon :

1. Menyatakan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan

Halaman 660 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

4. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos** dengan **Kategori Paling ringan** sesuai diatur dalam Lampiran PERMA No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3.
5. Membebaskan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos** untuk membayar uang pengganti;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menyatakan barang bukti :
  - No.1 s/ d 117 terlampir dalam Berkas Perkara dan ;
  - No. 118 s/d 128 yang tertulis atas nama Terdakwa dirampas untuk Negara, sedangkan yang atas nama orang lain dikembalikan kepada Pemiliknya
  - No.129 Uang Tunai berjumlah Rp. **552.500.000.- ( lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Terdakwa.
  - No. 130 Uang Tunai berjumlah Rp. **352.300.000.- ( tiga atus lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)** sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Terdakwa Dikembalikan ke Kas Negara oleh Saksi Listiyo Darmano Senoaji, SE.
  - Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara.

Atau

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bonno*);

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dimana Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 1 ( satu) lembar Surat Bukti yang berisi penjelasan terkait Resume Penilaian Bidang Tanah yang berlokasi di Jalan Lingkungan Budiono, Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Propinsi Maluku dengan total luas obyek adalah 8.263 M<sup>2</sup> dengan Nilai Pasar total Rp.1.579.000.000,- ( Satu milyar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), maka terkait surat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh

Halaman 661 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dengan alasan bahwa Resume Penilaian Bidang Tanah yang berlokasi di Jalan Lingkungan Budiono, Desa Luran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Propinsi Maluku tidak secara jelas menguraikan obyek bidang tanah berdasarkan masing-masing Sertifikat Hak Milik tersebut dan atas nama siapa, selanjutnya luas masing-masing obyek bidang tanah tidak diuraikan secara pasti, demikian pula harga dari masing-masing obyek bidang tanah tidak dicantumkan berapa, sementara dalam Resume Penilaian Bidang Tanah hanya mencantumkan total harga dari keseluruhan obyek bidang tanah, sehingga Majelis Hakim tidak mendapat gambaran jelas terkait kepastian luas obyek tanah serta harga dari masing-masing obyek bidang tanah tersebut, oleh karenanya Surat Bukti tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Sementara terkait dengan materi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk selebihnya adalah telah berkaitan dengan analisa atas fakta persidangan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini di mana penilaian atas fakta persidangan berdasar alat bukti, yaitu keterangan para Saksi, alat bukti surat serta barang bukti, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri telah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sehingga Nota Pembelaan Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak Pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya aquo kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan aquo pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan segala hal yang melingkupi Terdakwa berupa

Halaman 662 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan subjectif Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kepada Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selama 8 (satu) tahun, Denda sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan untuk menentukan berat ringannya Pidana terhadap tindak Pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan Pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini adalah sebesar **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** ;

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, sebagaimana yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 8 huruf a Perma No.1 Tahun 2020, Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik di lakukan sendiri maupun bersama-sama, Terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruh lakukan terjadinya tindak pidana korupsi,

Halaman 663 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana skala Nasional ( Covid – 19 );

Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, dalam pengelolaan Anggaran Pejalanan Dinas pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 berdasarkan Pasal 10 huruf b Perma No.1 Tahun 2020 perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten / Kota yang dalam perkara a quo dalam skala Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, dari perbuatannya sebagaimana terungkap dipersidangan termasuk kategori sedang, berdsarkan pasal 9 huruf c Perma No.1 Tahun 2020 dimana nilai harta benda yang di peroleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% ( sepuluh persen ) sampai dengan 50% ( lima puluh persen ) dari total kerugian keuangan negara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pemidanaan, sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut;

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah dalam kategori sedang yaitu lebih dari yaitu lebih dari Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang dalam perkara a quo adalah sebesar **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)**;
- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam kategori Tinggi di mana Terdakwa mempunyai peran yang paling signifikan dalam terjadi dan sempurnanya tindak pidana korupsi serta Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana Nasional ( Covid – 19 )
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori dampak rendah, karena akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berskala

Halaman 664 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten (daerah);

- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori sedang dimana Terdakwa menikmati atau memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi sebesar Rp960.869.000 (Sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara sedang dengan tingkat kesalahan Tinggi, dampak rendah dan keuntungan sedang sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tersebut, maka rentang waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana penjara 10 (sepuluh) sampai dengan 13 (tiga belas) tahun dengan pidana denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan -keadaan subjektif pada diri Terdakwa **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, atas perbuatan Pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan selanjutnya sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan lainnya dari Terdakwa, maka dalam hal lamanya Pidana (straftmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Pidana denda, merupakan Pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi Pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan Pidana (pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan Pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah Pidana denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan yaitu Surat Bukti nomor urut

*Halaman 665 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb*



1 (satu) sampai dengan nomor urut 117 (seratus tujuh belas) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, surat bukti tersebut dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Kristina Sermatang, SE., sementara barang bukti nomor urut 121 (seratus dua puluh satu) sampai dengan 131 (saratus tiga puluh satu) yang disita dari Terdakwa maka sebagaimana ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara dan selanjutnya di lelang untuk menutupi kerugian keuangan negara dan untuk kelebihan dari hasil lelang haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp522.500.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang telah di sita dari Terdakwa dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara, Uang Tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang di sita dari Saksi Jaflaun, Uang Tunai sejumlah Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang disita dari Listio Darmanto Senoaji, SE., (BPK), dan Uang Tunai sejumlah Rp 259.200.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang disita dari para saksi Staf dan Honorer BPKD, maka sebagaimana ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana barang bukti tersebut dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Kristina Sermatang, SE ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut :

*Halaman 666 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam keadaan bencana Nasional ( Covid – 19 ).

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp.522.500.000,- (lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini;

Mengingat, Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Jonas Batlayeri, S.Sos.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Jonas Batlayeri, S.Sos.**, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Jonas Batlayeri, S.Sos.**, terbukti secara sah dan

*Halaman 667 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Jonas Batlayeri, S.Sos.**, oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **Jonas Batlayeri, S.Sos.**, untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp 6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** yang dikurangkan dengan pengembalian dari Terdakwa sebesar **Rp. 522.500.000,-** (lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari pihak ketiga (staf dan Honorer BPKAD) sebesar **Rp 259.200.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)**, pengembalian dari saksi Jaflaun (anggota DPRD) sebesar **Rp.2.300.000,-** (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pengembalian dari Listiyo Darmanto Senoaji, SE., (BPK) sebesar **Rp.350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pengembalian dari saksi KRISTINA SERMATANG, S.E., sebesar **Rp.23.000.000,-** (dua puluh tiga juta rupiah), pengembalian Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., sebesar **Rp.70.500.000,-** (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), pengembalian Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., sebesar **Rp.36.000.000,-** (tiga puluh enam juta rupiah) pengembalian Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., sebesar **Rp.25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) dan pengembalian Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., sebesar **Rp.62.000.000,-** (enam puluh dua juta rupiah) dengan total keseluruhan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.381.100.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah), sehingga kerugian keuangan negara tersebut diatas sebesar **Rp 6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** dikurangkan dengan pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut diatas sebesar Rp Rp.1.381.100.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah) = Rp 5.300.972.402 (lima milyar tiga ratus juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) yang menjadi kewajiban untuk dikembalikan oleh Terdakwa **JONAS**

Halaman 668 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





**BATLAYERI, S.Sos.**, dengan ketentuan apabila ternyata Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam Tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban/ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
  2. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban/ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
  3. 1 (satu) Jilid Fotocopy DPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
  4. 1 (satu) Jilid Fotocopy DPPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
  5. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dan Register SP2D BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
  6. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
  7. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
  8. 1 (satu) Rangkap Asli Bezeting Pegawai Negeri Sipil BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
  9. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Dalam Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;

Halaman 669 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Luar Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
11. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 07 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902147645406) dan Leasa/Syaron Mrs (9902147645406);
12. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Garuda Indonesia Tujuan Ambon - Denpasar tanggal 07 Januari 2020 atas nama Maria/Goretty Batlayeri Mrs (ADT) (1262118439240);
13. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Garuda Indonesia Tujuan Denpasar - Ambon tanggal 08 Januari 2020 atas nama Maria /Goretty Batlayeri Mrs (ADT) (1622118466264);
14. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 09 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902147957966);
15. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902149728167) dan Malirmaselle/Liberata Mrs (9902149728168);
16. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Januari 2020 atas nama Malirmaselle /Liberata Mrs (9902150030863) dan Lirrey/Jacomina Mrs (9902150030864);
17. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Oratmangun /Klementina Y Mrs (9902149726799);
18. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902149727283);
19. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 25 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902149821925);
20. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902150038242) dan Bwariat/Fransisco P Mr (9902150038243);
21. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Jakarta tanggal 29 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902150356076) dan Apriliano/Yohanes Mr (9902150356077);

Halaman 670 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 31 Januari 2020 atas nama Bwariat / Fransisco P Mr (9902150611261) dan Apriliano/Yohanes Mr (9902150611262);
23. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 30 Januari 2020 atas nama Malirmaselle/Liberata Mrs (9902150443358);
24. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 30 Januari 2020 atas nama Malirmaselle /Liberata Mrs (9902150443064);
25. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 04 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902151052023);
26. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 07 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902151368188);
27. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 11 Februari 2020 atas nama Jempormase /Primus Ronald Mr (9902151804866);
28. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 12 Februari 2020 atas nama Jempormase /Primus Ronald Mr (9902152003539);
29. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 16 Februari 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902152414009);
30. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 21 Februari 2020 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902152998197) dan Afis/Kurnia Mr (9902152998198);
31. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 22 Februari 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902153078595);
32. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 23 Februari 2020 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902153204657) dan Afis/Kurnia Mr (9902153204658);
33. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902153231524) dan Ranolat/Hans Mr (9902153231525);

Halaman 671 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Jakarta (Halim) tanggal 24 Februari 2020 atas nama Lirrey / Jacomina Mrs (9902153232165) dan Ranolat/Hans Mr (9902153232166);
35. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902153227882);
36. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 25 Februari 2020 atas nama Lirrey /Jacomina Mrs (9902153401679) dan Ranolat/Hans Mr (9902153401680);
37. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 26 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902153515076);
38. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 02 Maret 2020 atas nama Malirmasele /Liberata Mrs (9902154092515);
39. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 09 Maret 2020 atas nama Batlayery/Maria Goretty Mrs (9902154790855);
40. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 10 Maret 2020 atas nama Batlayery/Maria Goretty Mrs (9902155017982);
41. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 10 Maret 2020 atas nama Takndare/Klementina Mrs (9902154984910);
42. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ujung Pandang - Saumlaki tanggal 11 Maret 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902155168539);
43. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 12 Maret 2020 atas nama Laratmase/Maria Moy Phin Mrs (9902155207757), Fasak/Everista Mrs (9902155207758), Jakobus/Jakobus Mr (9902155207759) dan Kenjapluan/Stanslaus Mr (9902155207760);
44. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 13 Maret 2020 atas nama Takndare/Klementina Mrs (9902155438984);

Halaman 672 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Laratmase/Maria Moy Phin Mrs (9902156034495), Fasak/Everista Mrs (9902156034496), Jakobus /Jakobus Mr (9902156034497) dan Kenjapluan/Stanislaus Mr (9902156034498);
46. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Fubumase/Marsiana Mrs (9902156035184), Leunufna/Ita Maria Mrs (9902156035185) dan Sabono/Geri Simon Mr (9902156035186);
47. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Jamlean/Alowysius Mr (9902156035196) dan Selitubun/Petrus P Mr (9902156035197);
48. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Malirmasele/Liberata Mrs (9902156035089) dan Simanjuntak / Friska Magdalena (9902156035090);
49. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 08 April 2020 atas nama Samangun / Benyamin Mr (9902156792375), Oratmangun / Klementina Y Mrs (9902156792376), Batlayeri / Magdalena Mrs (9902156792377), Sakan/Novita Miss (9902156792378) dan Samangun/Thomas Mstr (9902156792379);
50. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 01 September 2020 atas nama Sabono/Gery Simon Mr (9902160105245) dan Jamlean/Alowysius Mr (9902160105246);
51. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 02 September 2020 atas nama Jamlean /Alowysius Mr (9902160153162) dan Sabono/Geri Simon Mr (9902160153163);
52. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 20 Oktober 2020 atas nama Malirmasele / Liberata Mrs (9902162081039), Batlayeri / Maria Gorety Mrs (9902162081040) dan Jamlean / Alowysius Mr (9902162081041);
53. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Oktober 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (2162523368);
54. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon –

Halaman 673 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saumlaki tanggal 29 Oktober 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902162595413);
55. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Mrmelmasbessy Imanuela Mrs (9902162997066), Apriliano / Yohanis Mr (9902162997067) dan Lololuan/Imanuel Mr (9902162997068);
56. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Maranresy /Viktorianus Mr (9902162997039);
57. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Jempormase /Primus Ronald Mr (9902163005311);
58. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 10 November 2020 atas nama Somar/Felix Ch Mr (9902163183455);
59. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 10 November 2020 atas nama Melmambessy /Imanuela Mr Mrs (9902163184385), Lololuan / Imanuel Mr (9902163184386), Apriliano / Yohanis Mr (9902163184387), Maranresy / Viktorianus Mr (9902163184388) dan Jempormase /Primus Ronald Mr (9902163184389);
60. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 17 November 2020 atas nama Somar/Felix Ch Mr (9902163647450);
61. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Jakarta tanggal 11 Desember 2020 atas nama Lamere/Agnes Mrs (9902165154082), Titirloloby / Paulus Mr (9902165154083), Larwuy/Shanto Mr (9902165154084), Ulmasembun/Pius Mr (9902165154085) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902165154086);
62. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta - Saumlaki tanggal 15 Desember 2020 atas nama Lamere/Agnes Mrs (9902165383246), Titirloloby / Paulus Mr (9902165383247), Ulmasembun / Pius Mr (9902165383248), Larwuy/Shanto Mr (9902165383249) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902165383250);
63. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki – Ambon tanggal 15 Desember 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902165424585);

Halaman 674 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Desember 2020 atas nama Tupamahu / Robertus Mr (9902166043950);
65. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lololuan/Imanuel Mr (9902166121796);
66. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Boinsera/Petrus B Mr (9902166095533), Ngilamele/Welem Mr (9902166095534), Kuway/Corda Natalia Mrs (9902166095535) dan Lartutul/Yohana Mrs (9902166095536);
67. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lamere / Zakarias Mr (9902166095546), Malaka / Vicktor Mr (9902166095547), Jempormase / Ronald J Mr (9902166095548) dan Titirloloby /Marthin M R Mr (9902166095549);
68. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lamere/Zakarias Mr (9902166111285);
69. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Maranresy / Viktorianus Mr (9902166143019) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902166143020);
70. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Taborat/Joseph Isodorus Mr (9902166142674);
71. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Bwariat / Fransisco P Mr (9902166142137), Sumanik / Anita Theresia Mrs (9902166142138), Apriliano / Yohanis Mr (9902166142139), Sermatang / Kristina Mrs (9902166142140) dan Melmambessy / Imanuela Mr Mrs (9902166142141);
72. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 01 Januari 2021 atas nama Kuway Corda Natalia Mrs (9902166287123), Melmambessy / Imanuela Mr Mrs (9902166287124) dan Jempormase / Maria Cicilia Miss (9902166287125);

Halaman 675 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Titirloloby/Marthin M R Mr (9902166444041), Apriliano/Yohanis Mr (9902166444042), Ngilamele/Welem Mr (9902166444043) dan Boinsera/Petrus B Mr (9902166444044);
74. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902166445067), Maranresy/Viktorianus Mr (9902166445068), Jempormase/Ronald J Mr (9902166445069), Sermatang/Kristina Mrs (9902166445070) dan Sumanik/Anita Theresia Mrs (9902166445071);
75. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Touwely/Albyan Hart Mr (9902166446210);
76. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 05 Januari 2021 atas nama Taborat/Joseph Isodorus Mr (9902166452862);
77. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 06 Januari 2021 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902166536620).
78. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-86-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi MARIA GORETTY BATLAYERI, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/41/2018 tanggal 27 Maret 2018;
79. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-02-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampiran; dan
80. Soft File Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Januari 2017;
81. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.23-53-TAHUN 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator tanggal 04 Februari 2020 (atas nama

Halaman 676 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letarius Erwin Layan, SE, M.Si, Ec.Dev) beserta lampiran;

82. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/254/2020 tanggal 12 Februari April 2020, Letarius Erwin Layan, SE, M.Si, Ec.Dev diangkat sebagai Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon III.b.
83. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-389-TAHUN 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi tanggal 08 Agustus 2018 (atas nama Liberata Malirmasele, SE, M.Acc)
84. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/166/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Liberata Malirmasele, SE, M.Acc diangkat sebagai Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Tenggara Barat Eselon III.b.
85. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-Tahun 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
86. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
87. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
88. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Rekening Koran Pencairan Dana BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
89. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
90. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0255/TU/BPKAD/III/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Kurnia Afis, A.Md Ke Ambon dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah;

Halaman 677 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 4264/TU/BPKAD/XII/2020 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dirk Lethulur,A.Md Ke Ambon dari Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindatanganan;
92. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 2911/TU/BPKAD/XI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Petrus B Boinsera, ST., Ke Ambon kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;
93. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 4064/TU/BPKAD/XI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Petrus B Boinsera, ST Ke Ambon kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;
94. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0187/TU/BPKAD/III/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Viktorianus Maranresy,S.ST.Par Ke Jakarta Dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial;
95. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 3691/TU/BPKAD/XII/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Victor Malaka Ke Ambon dari Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
96. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 1156/TU/BPKAD/VII/2020 Belanja Lumpsum TIM kegiatan Laporan Keuangan Daerah; dan
97. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0490/TU/BPKAD/IV/2020 Belanja Lumsum a.n. Stanislaus Kenyapluan,SE dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik daerah.
98. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-02-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 06 Januari 2020 beserta lampiran
99. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-389-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi

Halaman 678 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLEMENTINA YOANNE ORATMANGUN, S.Kom tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/169/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

100. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPKAD Nomor: 900-02-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 08 Januari 2020 beserta lampiran.
101. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA BOMARIS, SE Tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/116/2019 Tanggal 27 Februari 2019;
102. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas JACOMINA JORINA LIRREY, SE Tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/152/2019 Tanggal 27 Februari 2019;
103. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-48-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas YOSEFINA YOSENTA ATUA, SE tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/76/2019 tanggal 15 Januari 2019;
104. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MAXI NARI, SE tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/113/2019 tanggal 27 Februari 2019;
105. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas VIKTORIANUS MARANRESSY, S.ST.Par tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/80/2019

Halaman 679 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



tanggal 27 Februari 2019;

106. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas PRIMUS RONALD JEMPORMASE, S.Sos tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/83/2019 tanggal 27 Februari 2019;
107. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA ROUVINA REFWALU, SE tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/115/2019 tanggal 27 Februari 2019;
108. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-48-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas PAULUS TITIRLOLOBY, Amd tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/36/2019 tanggal 15 Januari 2019;
109. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARTHIN M. R. A. TUIRLOLOBY, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/153/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
110. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas ALOWISUS ONGIRWALU, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/182/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
111. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARSIANA FABUMASE, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/162/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
112. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-09-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas JULIANA EMILIA PELAMONIA, SE tanggal 13 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/13/2017 tanggal 25 Januari 2017; dan
113. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-09-

*Halaman 680 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA MOY PHIN LARATMASE, S.Kom tanggal 13 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/197/2017 tanggal 25 Januari 2017

114. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-04-TAHUN 2020 tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020;
115. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/125/2018 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon II.b tanggal 08 April 2019;
116. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.22-110-TAHUN 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama beserta lampiran atas nama Jonas Batlayeri S.Sos tanggal 01 April 2019; dan
117. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-01-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampiran;
118. Uang Tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pengembalian kerugian keuangan negara dari Jaflaun (anggota DPRD);
119. Uang Tunai sejumlah Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pengembalian kerugian keuangan negara dari Listio Darmanto Senoaji, SE., (BPK);
120. Uang Tunai sejumlah Rp 259.200.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) pengembalian dari para saksi Staf dan Honorer BPKAD;
- Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Kristina Sermatang, SE;**
121. 1 (satu) buah sepeda motor solo Tahun 2021 nomor polisi DE 5418 EA, Nomor Rangka MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin E3R4E-0730969, Warna Kendaraan Putih
122. 1 (satu) buah sepeda Motor merk Honda Model Solo atas nama PN yang

Halaman 681 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan Tahun 2020 Tahun Peroleh 2021

123. 1 (satu) bidang tanah luas 1.133 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Marselina Samar) Sertifikat Nomor Hak 25.06.03.05.1.00324 di Desa Lorulun Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
124. 1 (satu) bidang tanah luas 484 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Latarius Batbual) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.02.1.00132 di Desa Kabiarat Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
125. 1 (satu) bidang tanah luas 475 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Athanasus Batbual) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.02.1.00131 di Desa Kabiarat Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
126. 1 (satu) bidang tanah luas 6.574 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Maria Magdalena Mitakda) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.10.1.00246 di Desa Bomaki Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.
127. 1 (satu) bidang tanah luas 3.000 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Wenselina Weridity/Mitakda) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.10.1.00455 di Desa Bomaki Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.
128. 1 (satu) bidang tanah luas 1.288 m2 beserta Sertifikat atas nama Jonas Batlayeri, S.Sos (Hironimus Watumlawar) Sertifikat Nomor Hak 25.06.01.05.1.00346 di Desa Lermatang Kab. Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.
129. STNK Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5418 EA, Merek : Yamaha, Tipe : BY8 A/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin : E3R4E-0730969;
130. BPKB No. P-02020593, Kendaraan Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5418 EA, Merek : Yamaha, Tipe : BY8 A/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH3SE88B0MJ132013, Nomor Mesin : E3R4E-0730969.
131. STNK Sepeda Motor Nomor Polisi : DE 5316 EA, Merek : Honda, Tipe : B5D02K29M2 M/T, Tahun 2021, Nomor Rangka : MH1KC0210LK118378, Nomor Mesin : KC02E-1117860;

**Dirampas untuk Negara dan selanjutnya di lelang untuk menutupi kerugian keuangan negara dan untuk kelebihan dari hasil lelang haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Jonas**

*Halaman 682 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB*



**Batlayeri, S.Sos;**

132. Uang Tunai sejumlah **Rp522.500.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** Pengembalian dari Terdakwa Jonas Batlayeri, S.Sos;

**Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami : Harris Tewa, S.H,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Wilson Shriver, SH., dan Antonius Sampe Sammine,SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johaness Sahertian, SE., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Stendo B.Sitania, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WLISON SHRIVER, SH.

HARRIS TEWA, S.H., MH.

ANTONIUS SAMPE SAMMINE, S.H.

Panitera Pengganti

JOHANES SAHERTIAN, SE.

*Halaman 683 dari 683 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmb*